Imam An-Nawawi

Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab

Tahqiq dan Ta'liq:
Muhammad Najib Al Muthi'i

Pembahasan:
Hudud

كتاب المجموع

شرح المهذّب للشّيرازى

للإمام أبي زكريّا محي الدين
بن شرف النووي

حقّقه و علّق عليه وأكمله:
محمد نجيب المطيعى

ISBN:978-602-236-162-6
9786022361626

DAFTAR ISI

Bab: Hudnah (Gencatan Senjata)

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Akad *hudnah* terhadap suatu wilayah atau distrik yang luas hanya diperbolehkan bagi Imam atau pejabat yang berwenang. Andaikan kewenangan tersebut diberikan kepada setiap orang, tidak menutup kemungkinan orang akan menjalin akad *hudnah* dengan penduduk suatu wilayah, padahal jauh lebih maslahat jika dia memeranginya. Akibatnya, muncullah bahaya yang besar. Karena itulah, *hudnah* hanya diperbolehkan bagi Imam atau wakilnya.

Apabila Imam bersikap hati-hati, dia perlu mempertimbangkan hal berikut:

Jika akad *hudnah* ini tidak menghasilkan kemaslahatan, Imam tidak boleh melangsungkan akad tersebut, sesuai dengan firman Allah ﷻ, فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ *"Maka janganlah kamu lemah dan mengajak damai karena kamulah yang lebih unggul dan Allah (pun) beserta kamu."* (Qs. Muhammad [47]: 35)

Sebaliknya, jika akad *hudnah* ini membawa kemaslahatan, misalnya diharapkan orang-orang kafir masuk Islam, membayar *jizyah*, atau membantu pasukan muslimin untuk memerangi musuh, Imam boleh menjalin *hudnah* dengan mereka selama 4 bulan. Ketentuan ini sejalan dengan firman Allah ﷻ, بَرَآءَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦٓ إِلَى ٱلَّذِينَ عَـٰهَدتُّم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۝١ فَسِيحُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ *"(Inilah pernyataan) pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul-Nya kepada orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka). Maka berjalanlah kamu (kaum musyrikin) di bumi selama empat bulan."* (Qs. At-Taubah [9]: 1-2)

Imam tidak diperkenankan menjalin akad *hudnah* dengan orang kafir dalam jangka waktu setahun atau lebih, karena rentang waktu tersebut jatuh tempo kewajiban *jizyah*. Sebab itu, pengakuan ahli *dzimmah* bahwa mereka sedang terikat akad *hudnah* tanpa *jizyah* tidak diperbolehkan,

Apakah akad *hudnah* dalam jangka waktu lebih dari 4 bulan dan kurang dari setahun diperbolehkan? Dalam kasus ini terdapat dua pendapat:

Pertama, batasan waktu ini tidak diperbolehkan karena Allah ﷻ memerintahkan kita untuk memerangi Ahli Kitab sampai mereka mau membayar *jizyah*.

Allah ﷻ berfirman, قَـٰتِلُوا۟ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ *"Perangilah orang-*

orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya." (Qs. At-Taubah [9]: 29)

Allah ﷻ juga memerintahkan kita untuk memerangi para penyembah berhala sampai mereka beriman, sesuai dengan firman-Nya, فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ "*Maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui.*" (Qs. At-Taubah [9]: 5]

Selanjutnya, Allah ﷻ mengizinkan *hudnah* dalam jangka waktu empat bulan, sedangkan jangka waktu lebih dari itu, hukumnya merujuk pada pesan zhahir dua ayat di atas.

Kedua, akad *hudnah* dalam jangka waktu lebih dari 4 bulan kurang dari setahun diperbolehkan, karena tempo ini kurang dari jatuh tempo *jizyah*. Jadi, boleh saja melakukan *hudnah* dalam jangka waktu tersebut, seperti *hudnah* berjangka 4 bulan.

Apabila Imam tidak bersikap hati-hati, sementara kaum muslimin dalam kondisi lemah dan kurang personil, sebaliknya kaum musyrikin sangat kuat dan banyak; atau Imam bersikap hati-hati, tetapi musuh berada di lokasi yang sangat jauh dan untuk menuju ke sana membutuhkan biaya besar, maka dalam kondisi seperti ini Imam boleh menjalin akad *hudnah* dalam jangka waktu sesuai kebutuhan, maksimal 10 tahun.

Dalil pendapat di atas adalah Rasulullah ﷺ menjalin akad *hudnah* dengan kaum Quraisy di Hudaibiyah dalam jangka waktu 10 tahun. Dalam kondisi di atas, Imam tidak boleh menjalin *hudnah* lebih dari 10 tahun. Hukum asli menyebutkan kewajiban jihad, kecuali dalam keadaan yang ditolelir, yaitu 10 tahun. Tahun selebihnya dikenai hukum asal.

Apabila Imam menjalin akad *hudnah* dengan kaum kafir dalam tempo sepuluh tahun dan akad ini berlangsung hingga sepuluh tahun, namun kebutuhan masih menuntut adanya kerjasama, maka Imam memulai akad baru sesuai kebutuhan.

Jika Imam mengadakan akad *hudnah* dalam tempo lebih dari sepuluh tahun, akad tahun selebihnya batal. Sementara keabsahan yang sepuluh tahun terdapat dua pendapat mengacu pada kasus *tafriq shafqah* dalam jual beli.

Seandainya kebutuhan hanya menuntut akad *hudnah* dalam rentang waktu lima tahun, Imam tidak boleh menambahinya. Apabila Imam menjalin akad *hudnah* dalam tempo lebih dari lima tahun, maka akad tahun selebihnya batal, sedangkan yang lima tahun terdapat dua pendapat.

Apabila Imam menjalin *hudnah* secara mutlak tanpa menyebutkan temponya, akad tersebut tidak sah, karena penyebutan secara mutlak berkonsekuensi selamanya. Hal tersebut tentu tidak diperbolehkan.

Jika Imam mengadakan *hudnah* dengan catatan dia dapat membatalkan akad menurut kehendaknya, maka akad ini diperbolehkan, karena Nabi ﷺ pernah berdamai dengan kaum Yahudi Khaibar. Beliau bersabda, "*Ketetapan kalian adalah apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kalian.*"

Apabila selain Nabi ﷺ berkata, "Aku menjalin akad *hudnah* dengan kalian sampai jangka waktu yang dikehendaki Allah *Ta'ala*. Aku menetapkan untuk kalian apa yang telah ditetapkan Allah," maka akad ini tidak diperbolehkan. Sebab, dia tidak akan mampu mengetahui apa yang berada di sisi Allah ﷻ. Lain halnya dengan Rasulullah ﷺ, kerena beliau mengetahui apa yang berada di sisi Allah ﷻ melalui wahyu.

Apabila seseorang menjalin akad *hudnah* dengan kaum kafir dalam jangka waktu sesukanya, sementara dia seorang muslim yang terpercaya dan alim serta mampu merumuskan masalah, maka akadnya diperbolehkan. Jika seseorang ingin membatalkan akad, maka akadnya otomatis batal.

Jika seseorang berkata, "Aku menjalin akad *hudnah* dengan kalian sekehendak kalian," maka akad ini tidak sah, karena telah memposisikan orang kafir sebagai hakim bagi kaum muslimin. Padahal, Nabi ﷺ pernah bersabda, الْإِسْلاَمُ يَعْلُوْ وَلاَ يُعْلَى. "*Islam itu luhur, dan tidak ada yang mengalahkannya.*"

Imam boleh melangsungkan akad *hudnah* dengan pembayaran yang diambil dari orang-orang musyrik

karena kebijakan ini mengandung kemaslahatan bagi kaum muslimin. *Hudnah* tidak boleh dilakukan dari aset yang ditarik dari mereka tidak dalam kondisi darurat.

Apabila kondisi darurat memaksa pelaksanaan akad *hudnah*; misalnya orang-orang kafir mengepung kaum muslimin dan muncul kekhawatiran dalam diri kaum muslimin wilayahnya akan dibumihanguskan, atau pasukan kafir menawan seorang muslim dan khawatir akan disiksa; dalam kondisi demikian, Imam boleh menyerahkan harta untuk menyelamatkan nyawanya.

Kebijakan di atas sesuai dengan keterangan yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ﷺ bahwa Al Harits bin Amr Al Ghathafan, ketua suku Ghathafan, memberikan ultimatum kepada Nabi ﷺ, "Berikan kepadaku separuh hasil kurma Madinah. Jika tidak, aku akan mengepung Madinah dengan pasukan berkuda." Nabi ﷺ menanggapi, "*Nanti, tunggu masukan dari beberapa Sa'd.*" Maksudnya, Sa'd bin Mu'adz, Sa'd bin Ubadah, dan As'ad bin Zurarah.

Tiga Sa'd berkomentar, "Jika kebijakan tersebut berdasarkan perintah dari langit, kami akan menerima perintah Allah ﷻ. Jika itu berdasarkan pendapatmu, tentu saja kami akan mengikuti pendapatmu. Tetapi, jika bukan perintah dari langit dan bukan perintahmu, demi Allah, pada masa Jahiliyah kami tidak pernah memberi sebutir kurma pun kepada mereka, kecuali dengan cara membeli atau menyewa. Mengapa demikian? Karena Allah telah memuliakan kita dengan

dirimu." Akhirnya, beliau tidak memberi apa pun kepada suku Ghathafan.

Andaikan *hudnah* tidak diperbolehkan dalam kondisi darurat, tentu Rasulullah ﷺ tidak akan menemui kaum Anshar, untuk meminta masukan mereka terkait kasus tersebut. Selain itu, sesuatu yang dikhawatirkan seperti pembumihangusan wilayah dan penyiksaan tawanan tentu nilai daruratnya lebih besar ketimbang menyerahkan harta. Jadi, seorang Imam boleh menghindari menolak darurat yang paling besar dengan mengambil darurat yang paling ringan.

Apakah dalam keadaan terpaksa Imam wajib menyerahkan harta? Dalam kasus ini terdapat dua pendapat mengacu pada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i tentang kewajiban membela diri, yang telah kami jelaskan dalam beberapa pasal. Apabila Imam telah menyerakan harta tersebut, maka kaum kafir tidak boleh memilikinya, karena harta ini diperoleh dengan cara yang tidak benar, seperti harta yang diambil dengan cara paksa.

Penjelasan:

Para ulama berbeda pendapat terkait firman Allah ﷻ, *"Maka janganlah kamu lemah dan mengajak damai."* (Qs. Muhammad [47]: 35). Sebagian ulama berpendapat, ayat ini me-*nasakh* firman Allah ﷻ,

وَإِن جَنَحُوا۟ لِلسَّلْمِ فَٱجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ

"Tetapi jika mereka condong kepada perdamaian, maka terimalah dan bertawakallah kepada Allah." (Qs. Al Anfaal [8]: 61) Demikian pendapat yang dilontarkan oleh Ibnu Abbas.

Ada yang berpendapat, surah Muhammad ayat 35 di-*nasakh* dengan ayat *"Tetapi jika mereka condong kepada perdamaian."* (Qs. Al-Anfaal [8]: 61)

Ada juga yang mengatakan ayat tersebut termasuk ayat *muhkamat*. Dua ayat ini turun pada waktu dan situasi yang berbeda.

Sebagian ulama menyatakan, ayat *"tetapi jika mereka condong kepada perdamaian"* berlaku khusus bagi kaum tertentu, sedangkan ayat lainnya berlaku umum. Karena itu, akad *hudnah* terhadap orang kafir hanya diperbolehkan dalam kondisi darurat. Pendapat ini dikemukakan oleh Al Qurthubi.

Sementara itu menanggapi ayat, *"(Inilah pernyataan) pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul-Nya kepada orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka)...."* (Qs. At-Taubah [9]: 1)

Sa'id bin Jubair berkata: Aku pernah bertanya kepada Ibnu Abbas perihal surat Baraa`ah. Dia menjawab, "Surat tersebut mengungkap kebobrokan berbagai kalangan. Di dalamnya selalu menyebutkan, '*di antara mereka...*' berulang kali sampai-sampai kami khawatir ia tidak meninggalkan seorang pun'."

Al Qusyairi Abu Nashr Abdurrahim mengemukakan, "Surat ini turun dalam peristiwa Tabuk, dan turun setelah itu. bagian awalnya mengungkapkan penolakan terhadap sumpah-sumpah kaum kafir terhadap kaum muslimin. Surat ini juga membongkar rahasia orang-orang munafik. Surah At-Taubah atau Bara`ah disebut

juga surah Al Fadhihah dan Al Buhuts, karena mengulas tentang berbagai rahasia kaum munafik. Juga, dinamakan Al-Mub'atsirah. Yang berarti pembahasan.

Muhammad bin Ishaq, Mujahid, dan ulama lainnya berpendapat, ayat ini turun berkaitan dengan penduduk Makkah. Pada saat peristiwa Hudaibiyah Rasulullah ﷺ berdamai dengan kaum Quraisy untuk tidak melakukan peperangan selama 10 tahun, setiap orang di Makkah mendapat jaminan keamanan, dan saling melindungi. Suku Khuza'ah berada dalam jaminan Rasululllah ﷺ, sedangkan Bani Bakar dalam jaminan Quraisy. Lalu, Bani Bakar menyerang Khuza'ah dan merusak perjanjian mereka. Latar belakang penyerangan tersebut adalah hak *dam* Bani Bakar yang belum dipenuhi oleh Khuza'ah sekian lama sebelum Islam.

Manakala akad *hudnah* telah terikat pada peristiwa Hudaibiyah, orang-orang pun saling melindungi dan menjamin keamanan satu sama lain. Diam-diam Bani Ad-Dail —klan dari Bani Bakar yang notabene punya hak *dam*— menggunakan kesempatan tersebut, dan memanfaatkan kelengahan suku Khuza'ah dan dendam kesumat Bani Al Aswad bin Razan -yang pernah diperangi oleh suku Khuza'ah-.

Suatu saat Naufal bin Mua'wiyah Ad-Daili mendatangi para pendukungnya dari klan Bani Bakar bin Abdu Manat, kemudian menyerang Khuza'ah secaran diam-diam. Suku Quraisy menyuplai senjata pada Bani Bakar. Bahkan, ada sebagian suku Quraisy yang membantu mereka secara fisik. Akibat serangan ini, Khuza'ah menyelamatkan diri ke tanah haram. Peristiwa inilah yang menodai perjanjian damai yang berlangsung pada peristiwa Hudaibiyah.

Singkat cerita, Amr bin Salim Al Khuza'i, Budail bin Waraqa` Al Khuza'i, dan beberapa orang suku Khuza'i berangkat untuk

menemui Rasulullah ﷺ. Mereka meminta bantuan kepada beliau atas tindak kekerasan yang diperbuat oleh Bani Bakar dan Quraisy.

Amr bin Salim mengemukakan maksudnya dalam syair berikut:

"Tuhanku, sungguh aku mengenal baik Muhammad

Sekutu bapak kami dan bapaknya selama berabad-abad

Engkau bapak kami dan kami sang anak

Kami peluk Islam tanpa pernah berontak

Bantu kami sekuat tenaga, moga Allah menunjukkanmu

Seru para hamba Allah, mereka datang beribu-ribu

Di tengah mereka Rasulullah yang putih cemerlang

ibarat matahari menapaki orbit bintang

kala ia tenggelam wajahnya tampak sedih

di cakrawala bagaikan lautan mengoyak buih

Suku Quraisy bersumpah padamu

dan melanggar ikatan janjimu

mereka kita kau takkan menyeru seorang pun

mereka sangat rendah dan sangat sedikit jumlahnya

mereka serang kami diam-diam dalam lelap

mereka perangi kami yang sedang rukuk dan sujud."

Rasulullah ﷺ menanggapi, "*Aku tidak akan menolong, jika aku tidak menolong Bani Ka'b.*" Beliau kemudian menatap langit yang menduga lalu bersabda, "*Sungguh, ia akan mempermudah kemenangan Bani Ka'b.*" Maksudnya, suku Khuza'ah.

Rasulullah ﷺ berpesan pada Budail bin Waraqa` dan beberapa orang yang bersamanya, "*Sungguh, Abu Sufyan akan datang untuk menjalin akad dan memperkuat perdamaian. Dia akan pulang dengan tangan hampa.*" Kaum Quraisy pasti menyesal atas perbuatannya. Benar apa yang dikatakan Rasulullah. Abu Sufyan berangkat menuju Madinah untuk mengajukan perpanjangan akad dan memperkuat perdamaian. Namun, dia kembali dengan tangan hampa.

Nabi ﷺ kemudian bersiaga menuju Makkah, dan akhirnya berhasil menaklukan kota tersebut. Peristiwa ini terjadi pada bulan Ramadhan tahun 8 Hijriah. Setelah kaum Hawazim mendengar kabar penaklukan Makkah, Malik bin Auf mengumpulkan mereka, sebagaimana keterangan yang telah saya sampaikan pada beberapa pasal di depan, sampai terjadi penaklukan Tha`if.

Selanjutnya Rasulullah ﷺ kembali ke Madinah dan tinggal di sana selama bulan Dzulhijjah, Muharram, Shafar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, dan Jumadil Akhirah.[1] Dan pada bulan Rajab tahun 9 Hijriah, beliau bersama kaum muslimin berjuang dalam perang Roma dan perang Tabuk. Inilah perang terakhir yang diikuti Nabi ﷺ.

Ibnu Juraij sebagaimana mengutip dari Mujahid menyatakan, "Sekembali Rasulullah ﷺ dari Tabuk, beliau ingin menunaikan haji kemudian bersabda, '*Baitullah selalu didatangi orang-orang musyrik, yang berthawaf tanpa busana. Aku baru ingin melaksanakan haji jika kebiasaan itu tidak ada.*"

---

[1] Sebagian orang menyebut bulan Rabiul Akhir dengan Rabiuts Tsaniah dan Jumadil Akhirah dengan Jumadits Tsaniah, ini kurang tepat, karena dua kata yang terakhir ini tidak pernah digunakan oleh masyarakat Arab.

Rasulullah pun mengirim Abu Bakar sebagai pemimpin jemaah haji. Beliau menugaskan Abu Bakar untuk membacakan 40 ayat awal surah Bara`ah di hadapan para jama'ah haji. Setelah Abu Bakar berangkat, Nabi ﷺ memanggil Ali seraya bersabda, *"Berangkatlah dengan membawa kisah yang ada di permulaan surah Bara'ah. Sampaikan ia di hadapan orang-orang ketika mereka berkumpul."*

Ali pun berangkat dengan mengendarai unta Nabi ﷺ, Al Adhba` dan bertemu dengan Abu Bakar Ash-Shiddiq di Dzulhulaifah. Saat melihat kehadiran Ali, Abu Bakar bertanya, "Engkau pemimpin atau yang dipimpin?" Ali menjawab, "Ya, yang dipimpin." Kemudian mereka melanjutkan perjalanan.

Abu Bakar melaksanakan haji bersama jamaah di lokasi yang dulu pernah mereka tempati pada masa Jahiliah. Dalam *Sunan An-Nasa'i* bersumber dari Jabir bin Abdullah disebutkan bahwa Ali membaca surat Bara'ah sampai selesai dalam shalat berjama'ah selama tiga hari: sehari sebelum hari Tarwiah, hari Arafah, dan hari Nahr setelah Abu Bakar menyampaikan khutbah.

Setelah melakukan Nafar Awal, Abu Bakar menyampaikan pidato di hadapan jama'ah haji. Beliau menerangkan tata cara nafar dan melontar jumrah. Juga mengajarkan manasik haji. Setelah itu, Ali bangkit lalu membaca surat Bara'ah di hadapan orang-orang hingga selesai.

Sulaiman bin Musa menuturkan, setelah Abu Bakar menyampaikan pidato di Arafah, dia berkata, "Berdirilah Ali! Sampaikan risalah Rasulullah ﷺ." Ali pun berdiri dan melakukan perintah tersebut.

At-Tirmidzi meriwayatkan dari Zaid bin Yutsai', dia mengatakan: Aku bertanya kepada Ali, "Tugas apa saja yang engkau emban sebagai pemimpin haji?" Ali menjawab, "Aku mengemban empat tugas: dilarang thawaf di Baitullah tanpa busana; ikatan perjanjian damai orang kafir dengan Nabi ﷺ masih berlaku sampai jatuh tempo; siapa yang tidak punya ikatan perjanjian diberikan rentang waktu sampai empat bulan; hanya orang mukmin yang masuk surga; dan setelah tahun ini kaum muslimin tidak boleh bergabung dengan kaum musyrik."

At-Tirmidzi menyatakan, hadits ini *hasan shahih*. An-Nasa`i juga meriwayatkan hadits ini. Ali berkata, "Aku menyerukan panggilan, sampai suaraku serak."

Sementara itu kabar tentang perdamaian Hudaibiyah diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Ahmad secara panjang lebar dari Urwah bin Az-Zubair, Marwan, dan Al Miswar bin Makhramah.

Al Bukhari meriwayatkan hadits tersebut dari Az-Zuhri. Sedangkan Ibnu Aidz meriwayatkannya dalam *Al-Maghazi;* Al Hakim dalam *Al Iklil;* Ibnu Ishaq meriwayatkan hadits ini dalam *Maghazi*-nya; dan Ibnu Abu Syaibah meriwayatkan sebagiannya dari hadits Salamah bin Al-Akwa'. Sementara hadits Abu Hurairah diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dan Ibnu Ishaq dalam *Maghazi*-nya.

Pembahasan secara redaksional: *Hudnah,* diambil dari kata '*tahadanal amru* (mengajukan penetapan sesuatu); *hadantul qaum hudnan* (menenangkan mereka darimu atau dari sesuatu dengan ucapan atau dengan memberikan janji); *hadantush shabi* (aku mendiamkannya); *hadantuhu muhanadah* (aku menjalin

perdamaian dengannnya); dan kata *tahadanuu.* Frase *hudnah 'ala dakhan,* (berdamai dengan kerusakan)'.

Ibnu Baththal menerangkan, asal kata '*al-hudnah*' yaitu ketenangan, seperti kalimat *hadana-yahdunu-hudunan* (tenang), dan kata *hudnah* (ketenangan) adalah kata kerja bentuk transitif dan intransitif. Arti kata '*hadantuhu*' adalah berdamai dengannya. Bentuk kata bendanya, *al hudnah* dan *al muhadanah,* berarti pembiaran, perpisahan, pelepasan, dan meninggalkan. Seperti kalimat *da'hu* (tinggalkan dia). Bentuk fi'l madhi, mashdar, isim fa'il, dan isim maf'ul kata dasar *hudnah* tidak digunakan.

Redaksi '*iqlim*' atau '*shaql*'. *Al Iqlim* bentuk tunggal dari kata *al aqalim,* tujuh wilayah yang diklasifikasikan oleh para ilmuan dahulu. Saat ini kata *iqlim* ditujukan untuk arti arah dan wilayah di mana pun berada, sama persis dengan kata *shaql.* Misalnya, *fulan min ahli hadza ash-shaql,* (fulan penduduk daerah ini).

Redaksi '*mustazhhiran*', maksudnya menjelaskan secara lugas kepada orang-orang kafir. Allah ﷻ berfirman, فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَٰهِرِينَ ﴿١٤﴾ "*lalu Kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang menang.*" (Qs. Ash-Shaff [61]: 14)

Redaksi '*fala tahinu*', kata *wahana-yahinu-wahnan,* artinya 'lemah'. *Wahin* adalah orang yang lemah jiwa dan raganya. *Wahantuhu* artinya adalah aku melemahkannya. Kata *wahana* berbentuk transitif, namun kadang berbentuk intransitif. *Huwa mauhun al-badan* artinya ia dilemahkan badannya.

Kalimat *wa tad'u ila as-silm.* Kata *as-silm* atau *as-salm,* 'perdamaian', kata benda berbentuk maskulin dan feminin. *Silm* juga bermakna 'meninggal hal-hal yang disukai'.

Kalimat *walain janahuu,* seperti kata *janaha ila asy-syai yajnuhu, janah junuh,* seperti pola kata *qa'ada-yaq'udu,* bersinonim dengan kata *mala,* 'cenderung' atau 'condong'. Frase *junah* atau *jinah al-lail,* 'kegelapan malam' dan 'kekelaman malam'. *Jinah aht-thariq,* 'tepian jalan'.

Kata *bara'ah,* terlepas dari kekurangan; bersih darinya, sama seperti kata *salima* dari segi pola kata dan maknanya.

Ibnu Baththal menerangkan, *bara'ah* artinya keluar dan meninggalkan sesuatu.

Redaksi '*fasihu fi al-ardh*', maksudnya tidak ada jaminan keamanan yang melebihi dari kebebasan melakukan perjalanan ke mana pun di bumi ini. Di mana pun dia berada pasti mendapat perlindungan, keamanan, kebebasan, dan ketenangan. Biasanya dalam bahasa Arab kata '*saha*' untuk mengungkapkan air yang mengalir ke sepenjuru arah, seperti kalimat *sahal ma'*, atau diungkapkan dengan kata *sihan.* Seperti terlihat pada penggunaan kata *nahar sihan* atau *sihun.*

Kata *al-ishthilam* diambil dari kata *shalamat al-udzun* mengikuti pola kata '*dharaba* (*dharaba-yadhribu, shalama-yashlimu*)', artinya memotong telinga dari pangkalnya. Begitu juga kata '*salima ar-rajulu shulhan* mengitui pola kata *ta'iba-yat'abu* (*salima-yaslamu*)'. Orang yang terpotong telinganya biasa disebut *ashlam.* Lebih jelasnya lihat *Al Mishbah.*

Maksud kata *isthilam* dalam paragraf sebelumnya yaitu 'membumihanguskan dengan perang'. Huruf *tha* pada kata

isthilam ganti dari huruf *ta,* karena makhrajnya berdekatakan dengan huruf *shad.*

Hukum: Al Qadhi Al Imrani dalam *Al Bayan* menerangkan, istilah *al muhadanah, al mu'ahadah,* dan *al muwa'adah* mempunyai pengertian yang sama, yaitu ikatan perjanjian dengan ahli *harbi* (musuh) untuk menghentikan perang dalam jangka waktu tertentu baik dengan kompensasi maupun tanpa kompensasi. Dalil praktik ini adalah firman Allah ﷻ,

بَرَآءَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦٓ إِلَى ٱلَّذِينَ عَٰهَدتُّم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿١﴾ فَسِيحُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى ٱللَّهِ ۙ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُخْزِى ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٢﴾ وَأَذَٰنٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦٓ إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْحَجِّ ٱلْأَكْبَرِ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِىٓءٌ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۙ وَرَسُولُهُۥ ۚ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى ٱللَّهِ ۗ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣﴾ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَٰهَدتُّم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْـًٔا وَلَمْ يُظَٰهِرُوا۟ عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوٓا۟ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿٤﴾

"(Inilah pernyataan) pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul-Nya kepada orang-orang musyrik yang kamu telah

mengadakan perjanjian (dengan mereka). Maka berjalanlah kamu (kaum musyrikin) di bumi selama empat bulan dan ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah, dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir. Dan satu maklumat (pemberitahuan) dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari haji akbar, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Kemudian jika kamu (kaum musyrikin) bertaubat, maka itu lebih baik bagimu; dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang kafir (bahwa mereka akan mendapat) adzab yang pedih, kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu dan mereka sedikit pun tidak mengurangi (isi perjanjian) dan tidak (pula) mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya." (Qs. At-Taubah [9]: 1-4)

Selain itu, Nabi ﷺ pernah menjalin akad perdamaian dengan Sahl bin Amr untuk tidak berperang selama 10 tahun.

Mengacu pada dalil di atas, Imam atau pemerintah sah mengeluarkan kebijakan *hudnah* pada seluruh kaum musyrikin atau suatu daerah; dan memberikan jaminan keamanan pada penduduk suatu wilayah. Sementara setiap rakyat tidak diperbolehkan melakukan akad *hudnah*, karena *hudnah* termasuk masalah besar yang menyangkut kemaslahatan kaum muslimin. Andaikan kita memperbolehkan akad *hudnah* bagi setiap rakyat, pasti tidak akan ada lagi jihad.

Ketika Imam hendak melangsungkan akad *hudnah* dengan seluruh kaum musyrikin, atau penduduk daerah tertentu, atau

penduduk wilayah yang sangat luas, di sini terdapat beberapa tinjauan.

Apabila Imam perlu menyelidik lebih dalam kondisi kaum musyrikin dan berpendapat tidak ada untungnya melangsungkan akad *hudnah*, akad tersebut tidak diperbolehkan. Justru, Imam boleh memerangainya hingga mereka bersedia masuk Islam atau menyerahkan *jizyah*, jika berasal dari Ahli Kitab. Hal ini sesuai dengan firman Allah ﷻ,

وَجَٰهِدُواْ بِأَمْوَٰلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ

"Berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah." (Qs. At-Taubah [9]: 41)

Dan firman-Nya,

قَٰتِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَٰبَ حَتَّىٰ يُعْطُواْ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَٰغِرُونَ ﴿٢٩﴾

"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan Kitab, hingga mereka membayar jizyah

(pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk." (Qs. At-Taubah [9]: 29)

Pada ayat ini Allah ﷻ memerintahkan jihad dan perang. Perintah mengindikasikan hukum wajib.

Dalil berikutnya yaitu ayat,

فَلَا تَهِنُوا۟ وَتَدْعُوٓا۟ إِلَى ٱلسَّلْمِ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ وَٱللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن

يَتِرَكُمْ أَعْمَٰلَكُمْ ﴿٣٥﴾

"Maka janganlah kamu lemah dan mengajak damai karena kamulah yang lebih unggul dan Allah (pun) beserta kamu dan Dia tidak akan mengurangi segala amalmu." (Qs. Muhammad [47]: 35)

Apapila Imam berpendapat -didasari penyelidikan— ada kemaslahatan di balik akad *hudnah*; misalnya ada harapan kaum musyrikin akan memeluk Islam, menyerahkan *jizyah*, atau membantu Imam untuk memerangi musuh, maka Imam boleh melakukan akad *hudnah* selama maksimal 4 bulan. Demikian ini sesuai dengan firman Allah ﷻ, *"(Inilah pernyataan) pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul-Nya kepada orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka). Maka berjalanlah kamu (kaum musyrikin) di bumi selama empat bulan."* (Qs. At-Taubah [9]: 1-2)

Asy-Syafi'i ﷺ mengemukakan, ayat tersebut diturunkan di saat Rasulullah ﷺ dalam kondisi sangat kuat. Diriwayatkan bahwa ketika Rasulullah ﷺ berhasil menaklukkan Makkah, Shafwan bin Umayah melarikan diri. Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya, *"Berjalanlah di bumi selama empat bulan!"* Beliau memberikan keleluasaan kepada Shafwan dan seluruh orang kafir, dan hanya

berharap dia bersedia memeluk agama Islam. Setelah itu Shafwan pun masuk Islam.

Imam didasari penyelidikannya tidak diperbolehkan menjalin akad *hudnah* selama setahun atau lebih, sebagaimana firman Allah ﷻ,

فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ

"Perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui." (Qs. At-Taubah [9]: 5)

Perintah ini berlaku umum sepanjang zaman kecuali kondisi tertentu yang ditetapkan oleh dalil.

Di samping itu, Sunnah berulang kali menegaskan kewajiban *jizyah* bagi kaum musyrikin. Karenanya, orang musyrik tidak diperkenankan mengklaim mendapat jaminan keamanan tanpa membayar *jizyah*.

Apakah boleh melangsungkan akad *hudnah* dalam jangka waktu lebih dari 4 bulan dan kurang dari setahun? Ada dua pendapat menanggapi pertanyaan ini:

Pertama, tidak boleh berdasarkan perintah umum untuk berjihad seperti tertuang dalam ayat di atas (At-Taubah: 5), kecuali kondisi tertentu yang ditetapkan oleh dalil lain. Sementara itu, dalil hanya menyebutkan 4 bulan.

Kedua, boleh saja, karena satu tahun merupakan masa *jizyah*, sehingga dalam rentang waktu tersebut diperbolehkan melangsungkan akad *hudnah*, layaknya empat bulan.

Apabila Imam tidak melakukan penyelidikan terhadap kaum musyrikin, bisa jadi karena jumlah kaum muslimin yang sedikit

sedangkan populasi orang musyrik sangat banyak, atau kelemahan barisan militer kaum muslimin, atau kekurangan finansial untuk membiayai perang, maka Imam boleh menjalin akad *hudnah.* Ketentuan ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَإِن جَنَحُوا۟ لِلسَّلْمِ فَٱجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ

"Tetapi jika mereka condong kepada perdamaian, maka terimalah dan bertawakallah kepada Allah." (Qs. Al-Anfal [8]: 61)

Kata *as-silm* pada ayat ini bermakna 'perdamaian'.

Imam boleh melakukan akad *hudnah* dalam jangka waktu setahun atau lebih sampai dengan 10 tahun dengan kaum musyrikin berdasarkan penyelidikan selama hal itu akan membawa kemaslahatan. Demikian ini sesuai dengan keterangan bahwa Nabi ﷺ menjalin akad damai dengan Suhail bin Amr di Hudaibiyah untuk tidak mengangkat senjata selama 10 tahun.

Diriwayatkan dari Urwah bin Az-Zubair dari Al Miswar dan Marwan —satu sama lain saling membenarkan hadits yang diriwayatkan— mengatakan, Nabi ﷺ berangkat menuju Hudaibiyah. Ketika berada di tengah jalan, Nabi ﷺ mengabarkan, "*Sungguh, Khalid bin Al Walid di Ghamim berada di depan pasukan berkuda suku Quraisy. Maka ambillah jalan sebelah kanan. Demi Allah, Khalid tidak mengetahui keberadaan mereka sampai di daerah tanah hitam. Dia langsung berlari untuk memperingatkan suku Quraisy.*"

Nabi ﷺ terus bergerak. Begitu sampai di jalan terjal yang baru saja dilalui oleh pasukan Quraisy, tiba-tiba unta beliau

menderum. "*Huss...huss!*"[2] Orang-orang berseru. Unta itu tetap terdiam. "Al Qashwa` menderum! Al Qashwa` menderum!" Mereka kembali berseru. Nabi ﷺ bersabda, "*Ia tidak akan menderum. Itu bukan kebiasaannya. Tetapi, Dzat yang menahan tentara bergajalah yang telah menahannya.*"

Beliau melanjutkan, "*Demi Dzat* yang jiwaku ada *pada tangan-Nya, setiap kali mereka meminta bagian untuk mengagungkan kemuliaan Allah, pasti aku memberinya.*" Setelah itu, beliau menghalau unta tersebut. Ia pun melompat.

Rasulullah kembali berangkat dan singgah di pinggiran Hudaibiyah, di sebuah galian kecil berisi air. Orang-orang pun mengambil air tersebut sedikit-sedikit. Tidak begitu lama, air tersebut terkuras habis. Rasa haus mencekik tenggorokan, mereka mengadukan hal itu kepada beliau.

Rasulullah ﷺ menarik sebuah anak panah dari sangkurnya kemudian meminta orang-orang untuk menancapkan anak panah ini di dalam sumber air tersebut. Demi Allah, setelah itu, sumber air itu terus mengobati rasa haus dan menyegarkan orang-orang. Dalam kondisi demikian, tiba-tiba datanglah Budail bin Waraqa` Al Khuza'i bersama beberapa orang suku Khuza'ah. Suku Khuza'ah, bagian dari penduduk Tuhamah, merupakan sekutu Rasulullah ﷺ.

Budail mengatakan, "Aku meninggalkan Ka'b bin Luai dan Amir bin Luai. Mereka singgah di beberapa sumber mata air abadi Hudaibiyah, sambil membawa persediaan air yang masih tersisa. Mereka akan menyerang dan menghalangimu ke Baitullah." Rasulullah ﷺ bersabda, "*Aku datang bukan untuk menyerang seseorang, tetapi untuk melaksanakan umrah. Kaum Quraisy telah*

---

[2] Perintah untuk menggugah unta untuk bergerak dalam bahasa Arab biasa menggunakan kata *hall* atau *hallin.*

tersiksa dan dicelakakan oleh peperangan. Jika mereka mau, aku berdamai dengannya dalam jangka waktu tertentu; dan mereka harus membebaskan aku dan yang lain, jika telah jelas. Jika mereka ingin mencantumkan sesuatu yang biasa dicantumkan oleh orang lain, lakukanlah. Jika tidak demikian, mereka telah berkumpul. Jika mereka enggan melakukannya maka demi Dzat yang jiwaku ada *di tangan-Nya, aku pasti akan memerangi mereka atas perintahku ini hingga kelompok yang pertama ini terpisah dariku, atau Allah meluluskan urusan-Nya."*

Budail menanggapi, "Aku akan menyampaikan pernyataanmu kepada mereka." Budail pergi untuk menemui kaum Quraisy. Dia berkata, "Kami telah menemui orang ini (Muhammad) sebelum bertemu kalian. Dia menyampaikan beberapa hal kepada kita. Jika kalian berkenan menanggapinya, lakukanlah." Orang-orang bodoh dari kalangan Quraisy berkata, "Kami tidak butuh berita yang kau bawa darinya." Orang Quraisy yang bernalar unjuk bicara, "Kemarilah, apa yang telah engkau terima darinya?"

Budail menuturkan, "Aku mendengar beliau menyampaikan demikian dan demikian." Budail menyampaikan pesan Rasulullah ﷺ kepada mereka. Urwah bin Mas'ud mengajukan pertanyaan, "Wahai kaumku, bukankah kalian mempunyai orang tua?" "Ya!" jawab mereka. "Bukankah kalian mempunyai seorang anak?" tanyanya kembali. "Ya", jawab mereka. "Apakah kalian mencurigaiku?" tanyanya. "Tidak!" jawab mereka.

Dia berkata, "Tahukah kalian dulu aku pernah meminta bantuan penduduk Ukazh namun pulang dengan tangan kosong, lalu aku bersama anak, istri, dan pengikutku menemui kalian?" "Ya!" jawab mereka. "Sungguh, orang ini (Muhammad) telah

memberi kalian petunjuk yang mencerahkan, terimalah. Dan, biarkan aku akan menemuinya langsung", pungkasnya. "Temuilah beliau", mereka meminta.

Urwah bin Mas'ud kemudian menemui Rasulullah ﷺ dan langsung menyampaikan hal tersebut kepadanya. Nabi ﷺ menyampaikan seruan yang sama seperti pesan beliau pada Budail.

Saat itu Urwah berujar, "Wahai Muhammad, bagaimana menurutmu kalau aku mengacaukan urusan kaummu. Apakah engkau sebelumnya pernah mendengar seorang Arab membunuh orang tuanya sendiri? Kalau saja engkau orang lain, demi Allah, pasti aku melihat berbagai keadaan, atau aku pasti melihat beberapa orang yang punya perilaku yang sama, berlari meninggalkanmu." Abu Bakar menanggapi, "Hisap saja kemaluan Lata![3] Apakah kami yang berlari menghidarinya?" "Siapa itu?" tanya Urwah. "Abu Bakar!" jawab mereka serentak. "Ingatlah, demi Dzat yang jiwaku ada pada tangan-Nya. Andaisaja aku tidak punya ikatan perjanjian denganmu, dan aku tidak memperkenanmu, pasti aku telah membalas ucapanmu!" Urwah menggerutu.

Urwah bin Az-Zubair melanjutkan: Urwah bin Mas'ud berbicara langsung pada Rasulullah ﷺ. Setiap kali berbicara dengan Nabi, Urwah memegang jenggot beliau. Sementara itu, Al Mughirah bin Syu'bah berdiri tepat di hadapan Rasulullah ﷺ sambil menghunus pedang dan bertopi besi. Ketika Urwah berusaha meraih jenggot Nabi ﷺ, Al Mughirah menangkis tangannya dengan gagang pedang, sambil berkata, "Singkirkan

---

[3] Ungkapan ini biasa digunakan oleh masyarakat Arab pada masa itu untuk mencemooh dan merendahkan.

tanganmu dari jenggot Rasulullah ﷺ!"[4] Urwah menengadah sambil berkata, "Siapa ini?" "Al Mughirah bin Syu'bah!" jawab mereka. "Hai pengkhianat! Bukankah kau melakukan pengkhianatan itu?" tanya Urwah bin Mas'ud.

Pada masa Jahiliyah Al Mughirah pernah bergaul dengan satu kaum kemudian dia membunuh dan merampas harta bendanya. Setelah itu Al Mughirah muncul dan masuk Islam. Saat itu Nabi ﷺ bersabda, "*Mengenai keislamanmu, aku terima. Tetapi, soal harta yang kamu ambil, aku tidak menjaminnya sedikit pun.*"

Selanjutnya, Urwah langsung memperhatikan perilaku para sahabat Rasulullah ﷺ terhadap beliau. Urwah pernah berujar, "Demi Allah, setiap kali Rasulullah ﷺ meludah atau membuang dahak, selalu ditadahi telapak tangan seorang dari mereka lalu ludah itu diusapkannya ke muka dan seluruh kulitnya. Apabila beliau memerintahkan sesuatu, mereka bergegas melaksanakannya. Ketika beliau berwudhu, hampir saja mereka berebut untuk mendapatkan sisa air wudhu beliau. Ketika beliau bersabda, mereka merendahkan suaranya dan tidak berani menatap beliau sebagai bentuk penghormatan."

Urwah menemui para sahabatnya, lalu menuturkan, "Wahai kaumku, demi Allah, aku pernah mengunjungi Kaisar, Kisra, dan Najjasyi. Demi Allah, aku tidak pernah melihat seorang raja yang begitu dihormati oleh para sahabatnya melebihi penghormatan para sahabat terhadap Muhammad. Demi Allah, apabila beliau meludah, selalu ditadahi telapak tangan seorang dari mereka lalu ludah itu diusapkannya ke muka dan seluruh kulitnya. Apabila

---

[4] Salah satu kebiasaan masyarakat Arab ketika sedang bercengkerama, orang yang diajak bicara mempermainkan jenggot lawan bicaranya sekadar untuk melepas ketegangan antara keduanya.

beliau memerintahkan sesuatu, mereka bergegas melaksanakannya. Ketika beliau berwudhu, hampir saja mereka berebut untuk mendapatkan sisa air wudhu beliau. Ketika beliau bersabda, mereka merendahkan suaranya dan tidak berani menatap beliau sebagai bentuk penghormatan. Beliau telah menyampaikan ajaran yang mencerahkan kepada kalian, terimalah!"

Seorang pria Bani Kinanah berkata, "Biarkan aku akan menemuinya." "Temuai dia!" kata orang-orang. Ketika dia mendekati Nabi ﷺ, beliau bersabda, "*Ini si fulan. Dia termasuk kaum yang mengagungkan unta badanah. Kirimkan unta itu padanya.*" Para sahabat mengirimkan unta badanah pada orang tersebut. Orang-orang menyambutnya sambil membaca talbiah. Melihat hal itu, dia berkata, "Maha Suci Allah, orang-orang ini tidak sepantasnya dilarang dari Baitullah." Begitu kembali pada kaumnya, dia berkata, "Aku melihat unta-unta *badanah* dipasangi kalung dan diberi tanda. Menurutku, mereka tidak perlu dicegah dari Baitullah."

Seorang pria Bani Kinanah lainnya bernama Mukriz bin Hafsh berdiri lalu berkata, "Biarkan aku menemuinya." "Temuilah dia!" jawab orang-orang. Ketika Mukriz mengawasi para sahabat, Nabi ﷺ bersabda, "*Orang ini bernama Mukriz bin Hafash. Dia seorang penjahat.*" Dia langsung berbicara dengan Nabi. Pada saat itu, datanglah Suhail bin Amr.

Ma'mar menuturkan: Ayyub mengabarkan kepadaku dari Ikrimah bahwa ketika Suhail datang, Nabi ﷺ berkata padanya, "Sungguh, Allah telah memudahkan urusanmu."

Ma'mar menuturkan: Az-Zuhri berkata dalam haditsnya: Lalu datanglah Suhail bin Amr seraya berkata, "Tolong tuliskan perjanjian antara kami dan kalian." Nabi ﷺ langsung memanggil

seorang juru tulis. Nabi ﷺ berkata, "*Tulislah: Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang.*" Suhail keberatan, "Demi Allah, aku tidak tahu siapa itu Yang Maha Pengasih. Tolong tulis, 'Dengan nama-Mu, ya Allah'."

Rasulullah melanjutkan, "*Ini keputusan yang diambil oleh Muhammad, Rasulullah ﷺ.*" Suhail keberatan, "Demi Allah, kalau saja kami tahu engkau seorang utusan Allah, kami pasti tidak akan menghalangimu dari Baitullah dan tidak akan memerangimu. Tetapi tulislah, 'Muhammad bin Abdullah.'" Nabi ﷺ bersabda, "*Demi Allah, sungguh, aku adalah utusan Allah, sekalipun kalian mendustakanku. Tulislah, 'Muhammad bin Abdullah.'*"

Az-Zuhri menerangkan, kebijakan Rasulullah tersebut terkait dengan pernyataan beliau, "*Bagian apapun yang kalian minta dariku untuk meluhurkan kemuliaan Allah, pasti aku berikan.*"

Nabi ﷺ melanjutkan, "*Sepakat untuk memperkenankan kami ke Baitullah dan melakukan thawaf di sana.*" Suhail berkomentar, "Demi Allah, jangan bicarakan orang Arab, kami pasti keberatan. Tetapi, silakan lakukan itu tahun depan." Permintaan Suhail ini dicatat dalam klausul perjanjian.

Suhail menambahkan, "Apabila ada anggota suku kami yang menemuimu, sekalipun seagama denganmu, kembalikanlah dia pada kami." Kaum muslimin keberatan, "Maha Suci Allah! Mengapa seorang muslim yang menemui kami harus dipulangkan kepada kaum musyrikin?"

Dalam kondisi panas tersebut, tiba-tiba datanglah Abu Jandal bin Suhail bin Amr dengan berjalan setengah melompat dalam keadaan tangan dan kaki terikat. Jandal muncul dari dataran

rendah Makkah dan menjatuhkan dirinya di tengah kaum muslimin. "Muhammad, inilah orang pertama yang telah engkau putuskan untuk dipulangkan padaku," seru Suhail.

Nabi bersabda, "*Kami tidak akan membatalkan perjanjian yang telah dicatat setelah ini.*" "Demi Allah, kalau begitu, selamanya aku tidak akan menjalin akad damai denganmu dalam hal apa pun," kata Suhail. Nabi pun bersabda, "*Bebaskanlah dia untukku!*" pinta Nabi ﷺ. "Aku tidak akan membebasannya untukmu!" tolak Suhail. "*Baiklah! Lakukanlah!*" seru Nabi ﷺ. "Aku tidak akan melakukannya!" jawab Suhail.

Mukriz menyambung, "Baiklah, kami telah membebaskannya untukmu." Abu Jandal mengeluh, "Wahai kaum muslimin, apakah aku dipulangkan pada kaum musyrikin, padahal aku datang sebagai seorang muslim? Apakah kalian tidak melihat apa yang telah aku alami?" Gara-gara memeluk Islam, Abu Jandal mendapat siksaan berat dari musyrikin Makkah.

Ma'mar melanjutkan: Umar bin Al Khaththab menuturkan: Aku menemui Rasulullah ﷺ, lalu bertanya, "Bukankah engkau benar-benar Nabi Allah?" "*Benar!*" jawab beliau. Aku berkata, "Bukankah kita berada dalam kebenaran, dan musuh kita berada dalam kebatilan?" "*Benar!*" jawab beliau. "Kalau begitu, mengapa kita membiarkan kehinaan pada agama kita?" aku bertanya.

Nabi bersabda, "*Sungguh, aku adalah utusan Allah. Aku tidak mendurhakai-Nya. Dialah Penolongku.*" Aku berkata, "Bukankah engkau pernah menyampaikan kepada kita, bahwa kita akan menuju Baitullah dan melakukan thawaf di sana?" Beliau menjawab, "*Benar! Bukankah aku telah mengabarkan kepadamu, engkau akan mendatanginya tahun ini?*" aku berkata, "Tidak!"

Beliau bersabda, "*Sungguh, engkau akan mendatanginya dan berthawaf di sana.*"

Umar bin Al Khaththab menuturkan: Aku menemui Abu Bakar, lalu bertanya padanya, "Wahai Abu Bakar, bukankah orang ini (Rasulullah) benar-benar Nabi Allah?" Abu Bakar menjawab, "Ya, benar!" Aku berkata, "Bukankah kita berada dalam kebenaran, sedangkan musuh kita berada dalam kebatilan?" Dia menjawab, "Ya, benar!" Aku bertanya, "Lalu, mengapa kita biarkan kehinaan pada agama kita?" Abu Bakar menanggapi, "Wahai Umar, beliau adalah utusan Allah. Beliau tidak akan mendurhakai Tuhannya. Dialah Penolongnya. Berpegang teguhlah dengan keputusannya. Demi Allah, beliau berada dalam kebenaran."

Aku berkata, "Bukanlah beliau pernah menyampaikan bahwa kita akan menuju Baitullah dan berthawaf di sana?" Abu menjawab, "Ya, benar!" Aku bertanya, "Apakah beliau mengabarkan kepadamu, engkau akan datang ke sana tahun ini?" Dia menjawab, "Tidak!" Aku berkata, "Kalau begitu, engkau akan menuju dan berthawaf di sana."

Umar menuturkan: Aku melakukan berbagai hal untuk mengklarifikasi pernyataan beliau. Begitu selesai menetapkan draf perjanjian, Nabi ﷺ berseru kepada para sahabat, "*Bangunlah, sembelih hewan kurban, kemudian bercukurlah!*" Demi Allah, tidak ada seorang pun yang berdiri sampai-sampai beliau menyerukan pengumuman itu tiga kali. Karena tidak ada seorang pun yang berdiri, beliau menemui Ummu Salamah, dan menceritakan apa yang baru saja dialami oleh umat Islam.

Ummu Salamah berkata, "Wahai Nabi Allah, apakah engkau menyukai hal itu? Keluarlah tanpa mengeluarkan sepatah

kata pun hingga engkau selesai menyembelih untamu. Setelah itu, panggillah tukang cukur untuk mencukurmu." Beliau lalu keluar tanpa menyapa seorang pun dari mereka hingga selesai melakukan semua itu. Orang-orang yang melihat tindakan beliau, langsung berdiri dan menyembelih hewan kurbannya. Mereka saling mencukur satu sama lain, hampir saja mereka bertengkar karena merasa begitu kecewa.

Selanjutnya, Rasulullah ﷺ menemui para wanita mukminah. Lalu Allah ﷻ menurunkan ayat,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتُ مُهَٰجِرَٰتٍ فَٱمْتَحِنُوهُنَّ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَٰنِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka)." (Qs. Al-Mumtahanah [60]: 10)

Ketika itu, Umar menceraikan dua istrinya yang dinikahi ketika masih musyrik. Kemudian, satu mantan istri Umar dinikahi oleh Muawiyah bin Abu Sufyan dan satu lagi dinikahi Shafwan bin Umayah.

Nabi ﷺ kembali ke Madinah. Abu Bashir, seorang pria Quraisy yang telah memeluk Islam, menemui Nabi. Kaum Quraisy segera mengirim dua orang untuk mencari keberadaan Abu Bashir. Mereka berpesan, "Ingat perjanjian yang telah engkau buat untuk kami." Beliau pun menyerahkan Abu Bashir pada dua orang tersebut.

Mereka berdua membawa pulang Abu Bashir. Ketika sampai di Dzulhulaifah, mereka singgah di sana sambil menyantap kurma. Abu Bashir berkata pada salah seorang dari mereka, "Demi Allah, orang yang melihat pedangmu ini pasti berkata bagus." Temannya mencabut pedang itu dari sangkurnya. "Benar, demi Alah, ia sangat bagus! Aku telah mencobanya berulang kali!" katanya.

Abu Bashir berkata, "Boleh aku melihatnya?" Si pemilik pedang mengulurkannya pada Abu Bashir. Dengan sigap Abu Bashir menyabetnya dengan pedang hingga meregang nyawa. Temannya melarikan diri ke Madinah. Dia berlari dan masuk ke masjid.

Saat melihat orang itu, Rasulullah ﷺ bersabda, "*Orang ini telah melihat peringatan.*" Sesampainya di hadapan Nabi, dia berkata, "Demi Allah temanku telah dibunuh. Aku juga akan dibunuh." Lalu, datanglah Abu Bashir dan berkata, "Wahai Nabi Allah, Allah telah memenuhi tanggunganmu. Engkau telah mengembalikan aku kepada mereka, kemudian Allah menyelamatkanku darinya."

Nabi ﷺ bersabda, "*Celaka dia! Yang telah mengobarkan perang. Andaisaja dia didampingi seseorang.*" Ketika mendengar ucapan tersebut, Abu Bashir tahu dia akan dikembalikan pada kaum Quraisy. Dia langsung kabur menuju pantai.

Ma'mar meneruskan: Abu Jandal bin Sahal mengejarnya dan berhasil menyusul Abu Bashir. Sejak saat itu, setiap orang Quraisy yang telah masuk Islam dan meninggalkan Makkah, selalu menemui Abu Bashir, hingga di antara mereka terbangun rasa fanatik. Demi Allah, setiap kali gerombolan Abu Bashir ini mendengar keberadaan kafilah dagang dari Quraisy menuju Syam, mereka segera menghadang, membunuh, dan merampok harta bendanya.

Akibat tindakan gerombongan ini, suku Quraisy mengirim utusan kepada Nabi ﷺ. Dia bersumpah demi Allah dan demi jalinan keluarga, bahwa orang Quraisy yang mendatangi beliau dan dipulangkan kembali akan mendapat jaminan keamanan. Nabi ﷺ membalas kunjungan tersebut. Lalu Allah ﷻ menurunkan ayat,

وَهُوَ ٱلَّذِي كَفَّ أَيۡدِيَهُمۡ عَنكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ عَنۡهُم بِبَطۡنِ مَكَّةَ مِنۢ
بَعۡدِ أَنۡ أَظۡفَرَكُمۡ عَلَيۡهِمۡۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرًا ﴿٢٤﴾ هُمُ
ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمۡ عَنِ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ وَٱلۡهَدۡيَ مَعۡكُوفًا
أَن يَبۡلُغَ مَحِلَّهُۥۚ وَلَوۡلَا رِجَالٞ مُّؤۡمِنُونَ وَنِسَآءٞ مُّؤۡمِنَٰتٞ لَّمۡ تَعۡلَمُوهُمۡ أَن
تَطَـُٔوهُمۡ فَتُصِيبَكُم مِّنۡهُم مَّعَرَّةُۢ بِغَيۡرِ عِلۡمٖۖ لِّيُدۡخِلَ ٱللَّهُ فِي
رَحۡمَتِهِۦ مَن يَشَآءُۚ لَوۡ تَزَيَّلُواْ لَعَذَّبۡنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنۡهُمۡ عَذَابًا

أَلِيمًا ﴿٢٥﴾ إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ فِى قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ

"Dan Dialah yang mencegah tangan mereka dari (membinasakan) kamu dan (mencegah) tangan kamu dari (membinasakan) mereka di tengah (kota) Makkah *setelah Allah memenangkan kamu atas mereka. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. Merekalah orang-orang kafir yang menghalang-halangi kamu (masuk) Masjidilharam dan menghambat hewan-hewan kurban sampai ke tempat (penyembelihan)nya. Dan kalau bukanlah karena ada beberapa orang beriman laki-laki dan perempuan yang tidak kamu ketahui, tentulah kamu akan membunuh mereka yang menyebabkan kamu ditimpa kesulitan tanpa kamu sadari. Karena Allah hendak memasukkan siapa yang Dia kehendaki ke dalam rahmat-Nya. Sekiranya mereka terpisah, tentu Kami akan mengadzab orang-orang yang kafir di antara mereka dengan adzab yang pedih. Ketika orang-orang yang kafir menanamkan kesombongan dalam hati mereka (yaitu) kesombongan jahiliah,"* (Qs. Al Fath [48]: 24-26)

Bentuk kesombongan kaum Quraisy adalah tidak mengakui Muhammad sebagai Nabi, tidak mau menerima kalimat pembuka *'dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang'*, dan menghalangi kaum muslimin dari Baitullah.

Redaksi perjanjian Hudaibiyah versi Ahmad berbunyi, "Inilah perjanjian yang disetujui oleh Muhammad bin Abdullah dan Sahal bin Amr untuk menghentikan peperangan selama 10 tahun. Selama itu setiap orang mendapat jaminan keamanan."

Dalam perjanjian ini tertulis, "Kami mendapat perlindungan, terjaga dari berbagai marabahaya, tidak ada belenggu dan rantai (pengekangan)." Diantara syarat yang diajukan kaum Quraisy ketika menulis perjanjian, yaitu siapa saja yang ingin masuk dalam ikatan perjanjian Muhammad, otomatis dia masuk ke dalamnya.

Abu Bakar melompat ke depan. Orang-orang berkata, "Kami berada dalam akad perjanjian dengan suku Quraisy."

Dalam riwayat Ahmad disebutkan, "Abu Jandal, bersabar dan intropeksi diri. Sungguh, Allah pasti memberikan kebahagiaan dan jalan keluar kepadamu dan orang-orang lemah yang bersamamu."

Al Bukhari meriwayatkan riwayat yang lain dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah. Dalam riwayat ini tercantum dua nama istri Umar yang telah ditalak, yaitu Qaribah binti Umayah dan putri Jarwal Al Khuza'i. Qaribah kemudian dinikahi oleh Muawiyah, sedangkan mantan istri Umar yang lain dinikahi oleh Abu Jaham.

Ketika orang-orang kafir tidak mau mengembalikan nafkah yang telah diberikan kaum muslimin kepada istri-istrinya (yang telah diceraikan), Allah ﷻ menurunkan ayat, *"Dan jika ada sesuatu (pengembalian mahar) yang belum kamu selesaikan dari istri-istrimu yang lari kepada orang-orang kafir, lalu kamu dapat mengalahkan mereka maka berikanlah (dari harta rampasan) kepada orang-orang yang istrinya lari itu sebanyak mahar yang telah mereka berikan."*

Jadi, Nabi ﷺ menjalin akad *hudnah* dengan kaum kafir, sementara kaum muslimin Makkah dalam kondisi lemah, agar

keberadaan muslim di sana dapat diketahui dengan jelas, dan populasi umat Islam kian bertambah.

Asy-Sya'bi mengatakan, "Dalam sejarah Islam tidak terdapat penaklukan yang mirip dengan perjanjian damai Hudaibiyah." Demikian ini kesimpulan yang dikemukakan oleh Syaikh Abu Ishaq dalam *Al Muhadzdzab* dan Ibnu Ash-Shabbagh dalam *Asy-Syamil.*

Syaikh Abu Hamid dalam *At-Ta'liq* memaparkan, Al Qur`an memperbolehkan akad *hudnah* dalam rentang waktu 4 bulan; sementara Nabi ﷺ menjalin *hudnah* dengan Suhail bin Amr selama 10 tahun, namun sebelum genap 10 tahun akad ini batal. Para ulama fikih Asy-Syafi'i berbeda pendapat dalam menyikapi fakta di atas.

Diantara mereka berpendapat, pembatalan Nabi ﷺ terhadap akad *hudnah* merupakan penasakhan terhadap *hudnah* yang lebih dari 4 bulan.

Ada yang berpendapat, pembatalan tersebut bukan penasakhan. Ini pendapat yang paling shahih. Alasannya, Nabi SAW menjalin akad *hudnah* dan melaksanakan umrah pada tahun 6 Hijriah. Suku Quraisy mensterilkan Makkah dari beliau, dan mereka pun meninggalkannya.

Rasulullah berkata pada kaum Quraisy, "Sebenarnya, aku ingin menikah dan mengadakan jamuan makan." Quraisy menjawab, "Kami tidak butuh jamuan makanmu. Keluarlah!"

Beliau keluar menuju daerah Saraf, sekitar 10 mil dari Makkah. Rasulullah ﷺ menikahi Maimunah dan berhubungan di daerah tersebut. Setelah itu, beliau menjalin akad *hudnah* selama setahun. Kemudian, terjadilah insiden antara Bani Bakar dan

Khuza'ah. Suku Khuza'ah merupakan sekutu Nabi ﷺ, sementara Bani Bakar sekutu suku Quraisy. Tentu saja, Quraisy mendukung sekutunya dan melawan sekutu Rasulullah ﷺ. Akibatnya, akad *hudnah* tersebut batal.

Nabi ﷺ bersama kaum muslimin Madinah menuju Quraisy, dan terjadilah penaklukan Makkah. Jadi, dapat disimpulkan, akad *hudnah* lebih dari rentang waktu 4 bulan tidak dinasakh, karena Nabi ﷺ menjalankan akad ini sekitar dua tahun. Jika kita berpendapat, akad *hudnah* yang lebih dari 4 bulan telah dinasakh, tentu akad *hudnah* dalam tempo lebih dari 4 bulan tidak diperbolehkan, baik dalam kondisi sangat dibutuhkan atau darurat maupun tidak.

Apabila kita berpendapat, akad *hudnah* tersebut tidak dinasakh, di sini terdapat rincian hukum. Jika Imam ingin menjalin akad *hudnah* karena terdesak kebutuhan atau karena kondisi darurat, juga terdapat rincian hukum. Jika rentang waktu akad ini lama dan dikhawatirkan pergerakan kaum musyrikin dalam jangka waktu tersebut, di sini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, Imam boleh menjalin akad *hudnah* dalam kondisi tersebut kurang dari setahun. Tidak boleh akad *hudnah* selama setahun, karena setahun adalah jangka waktu *jizyah.* Karena itu, pengakuan kaum musyrik terkait *jizyah* tanpa kompensasi tidak diperbolehkan.

Kedua, Imam boleh menjalin akad *hudnah* dalam rentang waktu setahun, karena pengakuan *jizyah* tanpa kompensasi hanya dilarang di daerah Islam. Hudnah sendiri berarti menahan diri untuk tidak berperang. Karena itu, boleh melangsungkan *hudnah*

sampai jangka waktu setahun tanpa kompensasi, sekalipun hal tersebut karena darurat.

Apabila musuh telah menguasai kaum muslimin, dan Imam mengkhawatirkan mereka, mengenai jangka waktu *hudnah* terdapat dua pendapat:

Pertama, akad *hudnah* hanya diperbolehkan sampai waktu setahun.

Kedua, boleh dilakukan sampai 10 tahun.

Tidak boleh sama sekali melakukan akad *hudnah* lebih dari 10 tahun, berbeda dengan pendapat *madzhab.*

Ulama fikih Hanafi dan Hanbali berpendapat, boleh melakukan akad *hudnah* selama lebih dari 10 tahun, karena kebijakan ini dikembalikan kepada Imam, sama seperti bolehnya akad perdamaian dengan syarat membayar pajak tanpa menentukan batas waktu.

Dalilnya, Allah ﷻ memerintahkan perang secara umum di sepanjang waktu. Penentuan waktu jihad tersebut hanya berdasarkan dalil. Sementara dalil hanya menyebutkan batasan 10 tahun, berdasarkan praktik Nabi ﷺ dalam Perjanjian Hudaibiyah. Karena itu, akad *hudnah* dalam jangka waktu lebih dari itu merujuk pada konsekuensi keumuman perintah.

Apabila Imam melangsungkan akad *hudnah* dalam jangka waktu lebih dari 10 tahun maka tahun selebihnya tidak sah. Apakah dalam kasus ini, akad yang sepuluh tahun sah? Terdapat dua pendapat yang mengacu pada kasus *tafriq ash-shafqah.*

Di antara ulama fikih Asy-Syafi'i dari kalangan Khurasan berpendapat, akad tersebut sah pada jangka waktu 10 tahun, dan

batal pada rentang waktu selebihnya, menurut satu pendapat. Sebab, sesuatu yang tidak diperbolehkan antara kaum muslimin boleh dilakukan antara kaum muslimin dan orang-orang kafir. Pertama pendapat yang masyhur.

Berdasarkan penjelasan di atas, Al Mas'udi berpendapat, "Apabila kaum musyrikin menuntut akad *hudnah*, secara zhahir Imam tidak wajib menjalin akad tersebut, karena tidak ada manfaatnya bagi kaum muslimin."

Sebagian ulama fikih Asy-Syafi'i ada yang berpendapat, apabila Imam melihat ada kemaslahatan dalam akad *hudnah* ini, misalnya harapan akan keislaman kaum musyrikin, maka Imam wajib melakukan akad ini. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah Ta'ala, *"Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah,"* (Qs. At-Taubah [9]: 6)

Redaksi "apabila Imam menjalin akad *hudnah* secara mutlak". Kesimpulan masalah ini yaitu, apabila Imam melakukan akad *hudnah* secara mutlak maka akad tersebut tidak sah. Sebab, pernyataan secara mutlak berkonsekuensi pemberlakuan akad selamanya (tanpa batas waktu). Sementara akad *hudnah* tidak sah dilakukan tanpa batas waktu. Demikian pendapat yang dikutip oleh ulama fikih Asy-Syafi'i dari kalangan Irak.

Kalangan ulama Khurasan berpendapat, akad tersebut sah. apabila Imam menyelidiki kondisi musyrikin, dia merujuk pada jangka waktu empat bulan menurut salah satu dari dua pendapat; dan sampai satu tahun menurut pendapat kedua. Sedangkan jika Imam tidak melakukan penyelidikan, akad diarahkan pada jangka waktu selama 10 tahun.

Cabang: Apabila Imam menjalin akad *hudnah* dengan kaum musyrikin tanpa batas waktu, dengan syarat Imam bisa mengakhiri akad sekehendaknya, akad ini diperbolehkan. Alasannya, Nabi ﷺ pernah menjalin akad perdamaian dengan penduduk Khaibar secara mutlak. Tetapi, beliau hanya mengucapkan, "*Aku menetapkan kalian apa yang telah Allah Ta'ala tetapkan kepada kalian.*"

Dalam sebagian riwayat disebutkan, *"Aku menetapkan kalian apa yang kami kehendaki."* Apabila selain Nabi mengatakan, "Aku menetapkan kalian apa yang telah Allah Ta'ala tetapkan kepada kalian" atau "sampai batas waktu yang dikehendaki oleh Allah" maka akad *hudnah* ini tidak sah. Sebab, batasan seperti ini hanya dapat diketahui melalui wahyu, sementara wahyu telah terhenti setelah wafatnya Nabi ﷺ.

Apabila seseorang berkata, "Aku menjalin akad *hudnah* dengan kalian sampai waktu yang dikehendaki oleh fulan", dan si fulan adalah seorang muslim yang terpercaya dan berakal, dan cerdas, akad ini diperbolehkan. Jika fulan ingin membatalkan akad maka akad ini pun batal.

Jika seseorang berkata, "Aku menjalin akad dengan kalian sampai jangka waktu yang kalian kehendaki atau seorang darinya menghendaki", akad ini tidak sah, karena akad seperti ini memberikan kewenangan orang kafir terhadap Islam. Padahal, Nabi ﷺ bersabda, *"Islam itu luhur dan tidak ada yang mengalahkannya."*

Cabang: Apabila seseorang keluar dari daerah musuh menuju daerah Islam dengan membawa pesan, jaminan

keamanan, mengangkut perbekalan yang dibutuhkan oleh kaum muslimin, atau untuk berdagang, maka Syaikh Abu Hamid berpendapat, Imam boleh mempersilakan masuk ke negeri Islam kurang dari setahun tanpa kompensasi, karena dia berada dalam hukum akad. Imam tidak boleh mengizinkan dia masuk selama setahun, karena *jizyah* diwajibkan dalam rentang waktu setahun.

Ketika mendekati waktu setahun, Imam harus mengingatkan, "Perizinan tinggalmu di daerah Islam selama setahun tanpa kompensasi tidak diperbolehkan." Apabila dia seorang penyembah berhala, Imam memerintahkannya untuk kembali ke daerah musuh. Jika dia Ahli Kitab, maka Imam berkata padanya, "Kamu boleh memilih antara kembali ke daerah musuh atau tetap tinggal di daerah Islam dengan menjalin akad *dzimmah* dan menyerahkan *jizyah.*"

Ibnu Ash-Shabbagh mengatakan, Imam boleh mengizinkan tinggal orang kafir dengan tujuan di atas selam 4 bulan tanpa kompensasi. Imam tidak boleh mengizinkan tinggal di negeri Islam selama setahun tanpa kompensasi. Apakah Imam boleh mengizinkan orang kafir tinggal di sana selama empat bulan dan kurang dari setahun tanpa kompensasi? Tanggapannya sama dengan dua pendapat tentang *hudnah* (genjatan senjata) yang disertai penyelidikan Imam.

Cabang: Imam boleh melangsungkan akad *hudnah* sampai jangka waktu tertentu dengan syarat Imam boleh menarik pungutan dari orang kafir. Hal ini demi kemaslahatan kaum muslimin. Tidak sebaliknya, akad *hudnah* dengan kompensasi harta yang dipungut dari kaum muslimin. Hal ini berlaku bila tidak dalam kondisi darurat, tetapi Imam membutuhkan akad tersebut.

Misalnya, pasukan musuh telah sampai di hadapan Imam, dan dia gentar melawannya, sementara pasukan muslimin telah berangkat dan belum berhadapan dengan musuh. Apabila mereka berhadapan, musuh tidak akan mengalahkan pasukan muslimin dan tidak mengkhawatirkan keberadaannya, maka dalam kondisi di atas Imam tidak boleh membayar kompensasi kepada musuh, sesuai dengan firman Allah ﷻ,

إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَٰلَهُم بِأَنَّ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ يُقَٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ

"Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin, baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah; sehingga mereka membunuh atau terbunuh...." (Qs. At-Taubah [9]: 111)

Asy-Syafi'i رحمه الله menyatakan, Allah ﷻ menginformasikan apabila kaum mukminin berperang, mereka berhak masuk surga. Menang atau kalah tetap mendapatkan pahala yang sama. Jadi, tidak boleh menyerahkan kompensasi karena akan menghilangkan pahala. Kebijakan ini justru merendahkan harkat kaum muslimin; dan hanya diperbolehkan dalam kondisi darurat.

Apabila terjadi kondisi darurat, misalnya pasukan musuh menawan seorang pasukan muslim, maka Imam dan lainnya boleh membayar harta untuk menyelamatkannya. Nabi ﷺ pernah melepaskan Al Uqaili guna menebus dua orang sahabat. Setelah Al Uqaili tidak mau memeluk Islam dan menjadi budak. Ini

mengindikasikan bolehnya membayar sejumlah uang untuk menyelamatkan tawanan muslim.

Apabila kaum muslimin berada di dalam benteng dan orang-orang musyrik mengepung mereka di segala penjuru, sedangkan jumlah pasukan muslim sedikit, sedangkan jumlah orang musyrik sangat banyak, dan Imam kaum musliminin binasa bila berhadapan dan Imam takut kaum muslimin kalah, maka dalam seluruh kondisi ini Imam boleh memberikan kompensasi kepada pasukan musyrik untuk tidak menyerangnya. Hal ini sejalan dengan keterangan bahwa Al Harits bin Amr Al Ghathafan, pemimpin suku Ghathafan, memberikan ultimatum kepada Nabi ﷺ, "Berikan kepadaku separuh hasil kurma Madinah. Jika tidak, aku akan mengepung Madinah dengan pasukan berkuda." Nabi ﷺ menanggapi, "*Nanti, tunggu masukan dari beberapa Sa'd.*" Maksudnya, Sa'd bin Mu'adz, Sa'd bin Ubadah, dan As'ad bin Zurarah.

Tiga Sa'd berkomentar, "Jika kebijakan tersebut berdasarkan perintah dari langit, kami akan menerima perintah Allah ﷻ. Jika itu berdasarkan pendapatmu, tentu saja kami akan mengikuti pendapatmu. Tetapi, jika bukan perintah dari langit dan bukan perintahmu, demi Allah, pada masa Jahiliyah kami tidak pernah memberi sebutir kurma pun kepada mereka, kecuali dengan cara membeli atau menyewa. Mengapa demikian? Karena Allah telah memuliakan kami dengan keberadaanmu." Akhirnya, beliau tidak memberi apa pun kepada suku Ghathafan.

Syaikh Abu Hamid mengungkapkan bahwa ketika sejumlah kabilah mengepung kota Madinah dalam peristiwa Khandaq, Nabi ﷺ sepakat dengan kaum musyrikin untuk memberi sepertiga hasil kurma Madinah asalkan mereka meninggalkan Madinah.

Kemudian beliau meminta saran kepada Sa'd bin Mu'adz, pemuka suku Aus dan Sa'd bin Ubadah pemuka suku Khazraj. Masing-masing memberikan tanggapan yang telah kami kutip di depan. Akhirnya, Nabi ﷺ tidak memberikan apa pun kepada kaum musyrikin.

Jika muncul pertanyaan, "Seandainya Nabi ﷺ dan kaum muslimin terdesak untuk melakukan hal tersebut (membayar kompensasi sebagai jaminan keamanan) dan telah melakukannya, lalu mengapa Imam boleh membatalkannya? Jika mereka tidak terdesak untuk itu bagaimana Imam melakukannya?"

Jawabannya, bisa ditinjau dari dua perspektif:

Pertama, Nabi ﷺ menduga kondisi tersebut darurat sehingga beliau membatalkan apa yang telah dilakukannya. Kasus tersebut sebagaimana diriwayatkan bahwa beliau memutuskan tambang garam Ma'rab untuk Al Abyadh bin Hammal. Lalu, dikatakan pada beliau bahwa Ma'rab seperti sumber air tawar biasa, siapa saja yang sampai ke daerah itu, dia boleh mengambilnya. Beliau bersabda, '*Tanpa izin.*' Statemen Nabi berubah karena pada awalnya beliau mengira tambang garam Ma'rab seperti penambangan pada umumnya yang membutuhkan penggalian dan pengeboran, ketika kondisi sebenarnya telah jelas, beliau membatalkan apa yang telah dilakukan.

Kedua, Nabi ﷺ belum menjalin akad *hudnah* dan belum menyerahkan harta kepada kaum musyrikin Ghatafan. Sebenarnya kaum musyrikinlah yang menggiring ke arah sana. Mereka menuntut akad *hudnah.* Namun, ketika beliau mengetahui kekuatan bukti kaum Anshar, beliau mengurungkan akad tersebut. Andaisaja memberikan kompensasi kepada kaum musyrikin tidak

diperbolehkan, Nabi ﷺ tentu tidak akan bermusyawarah tentang itu dengan kaum Anshar.

Dengan demikian, apakah Imam wajib membayar kompensasi ketika dalam kondisi darurat? Dalam hal ini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i mengacu pada dua pendapat tentang kewajiban melindungi diri dari pembunuhan atau dengan memakan bangkai ketika kondisi terdesak.

Syaikh Abu Ishaq mengemukakan, jika kaum kafir telah menerima harta sebagai pemberian jaminan keamanan dari kaum muslimin, mereka tidak berhak memilikinya, karena harta itu diperoleh dengan cara yang tidak benar, seperti harta yang didapat secara paksa. Demikian pendapat yang dikemukakan oleh ulama fikih Asy-Syafi'i dari kalangan ulama Baghdad.

Al Mas'udi berpendapat, Imam sama sekali tidak boleh mensyaratkan kompensasi bagi orang-orang kafir yang dibebankan pada umat Islam. Begitu pula seandainya di tangan orang-orang kafir terdapat aset milik kaum muslimin, Imam tidak boleh menjalin akad dengan mereka untuk mengembalikannya.

Anda akan menemukan pendapat yang *shahih* dan pendapat pilihan Al Muzani pada pernyataan Asy-Syirazi, "Apabila seorang wanita merdeka yang berakal, muslimah, muhajirah datang...."

Asy-Syirazi ؓ berkata: Pasal: Akad *hudnah* untuk mengembalikan muslimat yang masuk suatu daerah tidak sah. Sebab, setelah Nabi ﷺ menetapkan perjanjian damai di Hudaibiyah, datanglah Ummu Kultsum binti Uqbah bin Abu Mu'aith yang telah

memeluk agama Islam. Kemudian, datanglah dua saudara Ummu Kultsum dengan tujuan mencarinya dan akan mengembalikan dia ke Makkah. Lalu Allah ﷻ menurunkan ayat, فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ *"Jangan kamu kembalikan mereka pada orang-orang kafir."* (Qs. Al-Mumtahanah [60]: 10)

Nabi ﷺ bersabda, إِنَّ اللهَ تَعَالَى مَنَعَ مِنَ الصُّلْحِ فِي النِّسَاءِ. *"Sesungguhnya Allah Ta'ala melarang perdamaian dalam masalah kaum wanita."*

Selain itu, tidak ada jaminan seorang wanita muslimah tidak akan menikah dengan pria musyrik lalu menggaulinya, juga tidak ada jaminan agamanya tidak akan terkena fitnah mengingat kekurangan akal wanita.

Akad *hudnah* untuk mengembalikan orang yang tidak mempunyai anggota keluarga laki-laki yang dapat melindunginya, juga tidak diperbolehkan. Alasannya, tidak ada jaminan atas dirinya akan aman mengamalkan agamanya di tengah kaum musyrikin.

Akad *hudnah* untuk mengembalikan orang yang memiliki anggota keluarga yang dapat melindunginya diperbolehkan, karena dirinya mendapat jaminan keamanan untuk mengamalkan agamanya.

Akad *hudnah* tidak diperbolehkan secara mutlak untuk mengembalikan pria muslim (yang datang dari daerah musuh ke daerah Islam), karena dia masuk kategori orang yang boleh dikembalikan dan tidak boleh dikembalikan.

Pasal: Apabila terjadi akad *hudnah* terhadap hal-hal yang tidak diperbolehkan, seperti telah kami sebutkan di depan, atau berlangsung akad *hudnah* pada perkara yang tidak boleh, seperti membayar *jizyah* kurang dari satu dinar, tinggal di Hijaz, masuk tanah haram, membangun gereja di daerah Islam, tidak mengenakan pakaian yang berbeda, memperlihatkan khamer dan babi di daerah Islam, maka Imam wajib membatalkan akad ini.

Ketentuan di atas sejalan dengan sabda Nabi ﷺ, مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ. *"Siapa yang melakukan perbuatan yang tidak berdasarkan perkara (syariat) kami maka ia tertolak."*

Juga, bertentangan dengan keterangan yang diriwayatkan dari Umar رضي الله عنه ketika dia meyampaikan pidato, "Kembalikanlah amalan kebodohan kepada As-Sunnah."

Selain itu, akad *hudnah* tersebut tergolong akad terhadap sesuatu yang haram. Hal ini jelas tidak diperbolehkan, seperti jual beli dengan syarat yang batal atau dengan pembayaran yang haram.

Pasal: Apabila telah terjalin akad *hudnah* terhadap hal-hal yang diperbolehkan sampai tenggang waktu tertentu, Imam wajib menjalankan akad tersebut sampai batas waktunya berakhir, selama kaum musyrikin mematuhi perjanjian. Aturan ini mengacu

pada firman Allah ﷻ, أَوْفُوا۟ بِٱلْعُقُودِ *"Penuhilah janji-janji."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 1)

Dan firman-Nya, وَأَذَٰنٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦٓ إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْحَجِّ ٱلْأَكْبَرِ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِىٓءٌ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۙ وَرَسُولُهُۥ ۚ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى ٱللَّهِ ۗ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣﴾ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَٰهَدتُّم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْـًٔا وَلَمْ يُظَٰهِرُوا۟ عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوٓا۟ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿٤﴾ *"Dan (inilah) suatu permakluman daripada Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari haji akbar bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari orang-orang musyrikin. Kemudian jika kamu (kaum musyrikin) bertobat, maka bertaubat itu lebih baik bagimu; dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan beritakanlah kepada orang-orang kafir (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun (dari isi perjanjian)mu dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa."* (Qs. At-Taubah [9]: 3-4)

Dan berdasarkan firman-Nya, فَمَا ٱسْتَقَٰمُوا۟ لَكُمْ فَٱسْتَقِيمُوا۟ لَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ *"Maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur (pula) terhadap mereka."* (Qs. At-Taubah [9]: 7)

Sulaiman bin Amir meriwayatkan, "Antara Muawiyah dan Romawi telah terjalin akad *hudnah.* Suatu ketika Muawiyah melakukan perjalanan di wilayah mereka, sepertinya dia akan mengubah akad tersebut. Umar bin Abasah menyatakan, 'Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, *'Siapa yang antara dirinya dan suatu kaum terikat perjanjian, dia tidak boleh mengurungkan akad dan tidak boleh mengikat akad yang baru sampai berakhir masanya, atau sepakat untuk mengesampingkannya'.'"*

Sulaiman melanjutkan, "Pada tahun itu juga Muawiyah meninggalkan Romawi."

Akad *hudnah* dilakukan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Ketika kita tidak memenuhi perjanjian ini di saat kita berkuasa, tentu kaum musyrikin juga tidak akan memenuhinya saat mereka berkuasa. Hal ini tentu akan membahayakan posisi umat Islam.

Apabila Imam yang telah menjalin akad *hudnah* meninggal dunia, dan digantikan oleh pihak lain, penggantinya wajib melanjutkan akad tersebut. Aturan ini sesuai dengan riwayat bahwa masyarakat Nasrani Najran pernah menemui Ali ؓ, dan menyampaikan, "Perjanjian dalam kekuasaanmu, dan pertolongan ada

padamu. Umar dulu mengusir kami dari daerah kami, pulangkanlah kami ke sana." Ali menjawab, "Umar berwenang mengeluarkan kebijakan. Aku tidak akan mengubah kebijakan yang telah diambil oleh Umar ﷺ."

Pasal: Imam wajib menghalangi kaum muslimin dan pendukungnya, ahli *dzimmah*, yang bermaksud menyerang kaum musyrikin (yang telah menjalin akad *hudnah*), karena *hudnah* dilakukan untuk melindungi mereka. Imam tidak wajib melarang musuh yang bermaksud menyerang mereka, juga tidak wajib melarang serangan sebagian musyrikin dengan yang lain, karena *hudnah* tidak dilakukan untuk menjaga mereka, melainkan untuk membiarkannya.

Lain halnya dengan ahli *dzimmah*, karena *dzimmah* dilakukan untuk melindungi ahli *dzimmah*. Karena itu, Imam wajib melarang setiap pihak yang akan menyerang mereka. Kaum muslimin dan ahli *dzimmah* yang hidup berdampingan bersamanya wajib mendapatkan jaminan keselamatan jiwa dan harta benda, serta terkena takzir akibat menuduh zina. Sebab, *hudnah* menuntut adanya perlindungan terhadap keselamatan jiwa, harta benda, dan kehormatan, karenanya semua itu wajib mendapatkan jaminan.

Penjelasan:

Firman Allah ﷻ, "*Jangan kamu kembalikan mereka pada orang-orang kafir....*" (Qs. Al-Mumtahanan [60]: 10)

Bunyi ayat selengkapnya,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتُ مُهَٰجِرَٰتٍ
فَٱمْتَحِنُوهُنَّ ۖ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَٰنِهِنَّ ۖ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى
ٱلْكُفَّارِ ۖ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۖ وَءَاتُوهُم مَّآ أَنفَقُوا۟ ۚ وَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَلَا تُمْسِكُوا۟ بِعِصَمِ ٱلْكَوَافِرِ
وَسْـَٔلُوا۟ مَآ أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْـَٔلُوا۟ مَآ أَنفَقُوا۟ ۚ ذَٰلِكُمْ حُكْمُ ٱللَّهِ ۖ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۚ وَٱللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan; dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayar (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum

Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana." (Qs. Al Mumtahanah [60]: 10)

Ahli tafsir menjelaskan, sebelumnya Allah ﷻ telah memerintahkan umat Islam untuk tidak menjalin hubungan perwalian dengan kaum musyrikin. Perintah ini menuntut perpindahan kaum muslimin dari negeri syirik ke negeri Islam. Hubungan pernikahan merupakan penyebab terkuat perwalian. Setelah itu, Allah ﷻ menjelaskan hukum hijrah kaum hawa.

Ibnu Abbas menafsirkan, perdamaian dengan kaum musyrikin Arab terjadi pada peristiwa Hudaibiyah. Salah satu klausul perjanjian ini berbunyi, "Setiap penduduk Makkah yang menemui Rasulullah di Madinah harus dikembalikan pada kaum Quraisy."

Setelah perjanjian ditulis, datanglah Sa'idah binti Al-Harits Al Aslamiah, dan Nabi ﷺ masih berada di Hudaibiyah. Suami Sa'idah yang masih kafir, yaitu Shaifi bin Ar-Rahib —sumber lain menyebutkan, Musafir Al-Makhzumi- menyusulnya. Dia meminta dengan berkata, "Wahai Muhammad, kembalikan istriku. Engkau telah mensyaratkan hal itu. Stempel perjanjian ini pun belum kering."

Keterangan lain menyebutkan bahwa Ummu Kultsum binti Uqbah bin Abu Mu'aith datang menemui Nabi ﷺ, lalu keluarganya meminta beliau untuk mengembalikannya. Ini latar belakang turunnya ayat yang dipilih oleh Abu Ishaq dalam *Al Muhadzdzab.*

Sumber lain menyebutkan, Ummu Kultsum melarikan diri dari suaminya, Amr bin Al Ash. Dia kabur bersama dua orang saudaranya, Imarah dan Al Walid. Rasulullah ﷺ mengembalikan dua orang saudara tersebut dan menahan Ummu Kutlsum. Kaum

Quraisy berkata, "Kembalikan dia pada kami, sesuai klausul perjanjian." Nabi ﷺ menjawab, "*Syarat itu untuk laki-laki, bukan untuk perempuan.*" Allah ﷻ lalu menurutkan ayat ini.

Al Mawardi memilih riwayat yang lain. Menurut riwayat tersebut, wanita yang menemui Nabi ﷺ adalah Umaimah binti Bisyr yang berstatus sebagai istri Tsabit bin Asy-Syimrakh. Umaimah melarikan dari Tsabit yang saat itu masih kafir. Dia kemudian dinikahi oleh Sahl bin Hunaif, dan dari pernikahan ini lahirlah Abdullah. Riwayat yang sama dipilih oleh Zaid bin Habib, sebagaimana dikutip oleh Al-Qurthubi dalam *Jami*-nya.

Ibnu Abbas menuturkan, untuk menguji para wanita Quraisy berhijrah ke Madinah, Nabi ﷺ meminta untuk bersumpah demi Allah bahwa dia keluar bukan karena benci pada suaminya, bukan karena suka negeri tertentu, bukan untuk mendapatkan dunia, bukan karena merindukan seorang dari kalangan muslim, tetapi semua itu dilakukan semata karena cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Apabila wanita tersebut telah bersumpah demi Allah tidak ada tuhan selain Dia atas dasar semua itu, Nabi ﷺ akan mengembalikan maskawin dan nafkah yang telah diterima wanita itu pada suaminya (yang masih kafir).

Aturan di atas sesuai dengan firman Allah, "*Jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka.*" (Qs. Al-Mumtahanan [60]: 10)

Hadits "*Siapa yang melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan perkara (syariat) kami maka ia tertolak.*" Diriwayatkan oleh

Al Musnid dalam *shahih*-nya dan Ahmad dalam *Musnad*-nya, yang bersumber dari hadits Aisyah Radhiyallahu Anha.

Hadits Sulaim bin Amir diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi dengan redaksi:

Antara Muawiah dan Romawi telah terjalin perjanjian. Dia sering melancong ke negeri mereka untuk menjalin hubungan. Apabila tempo perjanjian ini berakhir, Muawiyah memerangi mereka. Suatu saat seorang pria berkuda atau dari Radzwan menemui Muawiyah. "*Allahu Akbar! Allahu Akbar!* Penuhi janji dan jangan berkhianat," seru pria itu. Orang-orang memperhatikannya. Ternyata dia Amr bin Abasah. Muawiyah mengirim prajurit untuk menanyakan perihal kedatangannya. Amr bin Abasah berkata, "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, '*Siapa yang mempunyai ikatan perjanjian dengan suatu kaum, dia tidak boleh mengikat perjanjian lain dan tidak mengurungkannya sampai masanya berakhir atau sepakat untuk mengesamping-kannya*'." Akhirnya, Muawiyah beserta pasukannya kembali.

At-Tirmidzi mengatakan, "Hadits ini *hasan shahih*."

Pembahasan secara redaksional: Kalimat "*Walam yuzhaariruu 'alaikum ahadan.*" Ibnu Baththal dalam *Syarah Gharib Al-Muhadzdzab* menjelaskan, maksudnya tidak menolong. Kata *al-muzhaharah* artinya saling menolong. *Azh-zhahir* berarti pertolongan. Allah ﷻ berfirman,

وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَٰهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ مِن صَيَاصِيهِمْ

"Dan Dia menurunkan orang-orang Ahli Kitab (Bani Quraizhah) yang membantu mereka (golongan-golongan yang bersekutu) dari benteng-benteng mereka." (Qs. Al-Ahzab [33]: 26)

Pernyataan Asy-Syirazi "atau sepakat untuk mengesampingkannya". Para mufassir menafsirkan ayat *"Maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur."* (Qs. Al Anfaal [8]: 58) maksudnya, kembalikan perjanjiannya pada mereka.

Hukum: Akad *hudnah* untuk mengembalikan wanita muslim dari kalangan musyrikin yang datang ke wilayah Islam, tidak boleh. Aturan ini sesuai dengan riwayat bahwa Nabi ﷺ menjalin perdamaian di Hudaibiyah. Setelah perjanjian ditetapkan, datanglah Ummu Kultsum binti Uqbah bin Abu Mu'aith yang telah memeluk Islam. Tidak berselang lama, dua orang saudaranya datang mencarinya. Nabi ﷺ hendak mengembalikan Ummu Kultsum binti Uqbah pada mereka berdua, namun Allah ﷻ melarangnya, sesuai dengan firman-Nya, *"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka...."* (Qs. Al-Mumtahanan [60]: 10)

Nabi ﷺ bersabda, "*Allah melarang perdamaian terkait dengan kaum wanita.*" Karena itu, beliau tidak mengembalikan Ummu Kultsum kepada kaum Quraisy. Sebab, tidak ada jaminan dia tidak akan dinikahi oleh orang musyrik, atau agamanya terfitnah karena wanita kurang sempurna akalnya dan gampang terperdaya.

Ulama fikih Asy-Syafi'i berbeda pendapat bagaimana Nabi ﷺ menjalin akad *hudnah*? Abu Ishaq Al Marwazi menjelaskan, *hudnah* yang beliau lakukan punya banyak penafsiran.

Pertama, beliau menjalin akad *hudnah* dengan syarat harus mengembalikan wanita muslimah yang datang kepada beliau. Syarat ini sah di saat akad berlangsung, tetapi Allah ﷻ me-*nasakh*-nya dengan larangan mengembalikan mereka berdasarkan ayat di atas.

Kedua, beliau mensyaratkan pengembalian wanita muslimah dalam akad, tetapi syarat ini *fasid*. Apakah Nabi ﷺ mengetahui kefasidan syarat ini? Di sini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. *Pertama,* beliau belum mengetahui kefasidan syarat tersebut, tetapi mengiranya sah, kemudian Allah ﷻ menjelaskan kefasidannya. Nabi ﷺ boleh saja melakukan kesalahan, tetapi beliau tidak menetapkannya. Demikian keterangan yang dikemukakan oleh Al Qadhi Al Imrani dalam *Al Bayan*. *Kedua,* beliau mengetahui kefasidan syarat ini, tetapi terdesak untuk melakukan akad tersebut. Beliau meyakini syarat itu belum mencukupi. Akan tetapi, beliau meyakini ia terpenuhi oleh konsekuensinya, yaitu mengembalikan mahar.

Ketiga, Rasulullah ﷺ menjalin akad *hudnah* secara mutlak tanpa keharusan mengembalikan wanita muslimah, tetapi akad tersebut batal. Yang paling aman adalah kita saling menjaga dan melindungi harta benda masing-masing. Kemaluan berlaku layaknya harta. Ini penjelasan yang dipaparkan oleh Syaikh Abu Hamid.

Al Mas'udi menuturkan, "Apakah Nabi ﷺ mensyaratkan pengembalian kaum wanita muslimah? Dalam hal ini terdapat dua

pendapat." Penjelasan masalah ini telah kami kemukakan sebelumnya.

Cabang: Akad *hudnah* untuk mengembalikan kaum muslimin dari daerah musuh yang datang kepada kita, yaitu mereka yang tidak mempunyai sanak-saudara yang melindunginya, tidak diperbolehkan. Sebaliknya, akad *hudnah* untuk mengembalikan kaum muslimin dari daerah musuh yang datang kepada kita dan mereka mempunyai sanak keluarga yang melindunginya, diperbolehkan.

Tidak boleh melangsungkan akad *hudnah* untuk mengembalikan kaum muslimin dari daerah musuh yang datang kepada kita secara mutlak. Sebab, akad ini memasukkan mereka yang mempunyai sanak-kerabat dan yang tidak memiliki sanak-kerabat. Orang yang tidak mempunyai kerabat (di daerah musuh) dikhawatirkan akan pindah agama. Karenanya, dia wajib hijrah ke daerah Islam. Sementara orang yang mempunyai kerabat yang dapat melindunginya, tidak dikhawatirkan akan terkena fitnah.

Atas dasar aturan di atas, Nabi ﷺ menjadikan Al Uqaili setelah dia masuk Islam sebagai tebusan dua orang sahabat, karena Al Uqaili mempunyai kerabat yang dapat melindungi dirinya. Diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ hendak mengirim Abu Bakar Ash-Shiddiq رضي الله عنه ke Makkah pada tahun Hudaibiyah, tetapi dia menolak, dia berkata, "Aku di sana tidak mempunyai keluarga dan sanak-kerabat."

Lalu beliau hendak mengirim Umar رضي الله عنه, tetapi dia menolak dengan alasan yang sama. Akhirnya, Rasulullah ﷺ mengirim Utsman رضي الله عنه, karena dia di Makkah masih mempunyai keluarga dan

kerabat, yaitu Bani Umayah. Manakala Utsman masuk kota Makkah, mereka memuliakan dan mendengarkan pesannya. Mereka berkata pada Utsman, "Kalau engkau ingin melakukan thawaf di Baitullah, silakan lakukan!" Utsman menjawab, "Aku tidak akan thawaf sebelum Rasulullah ﷺ thawaf." Para penduduk Makkah langsung menyerbu Utsman dan hendak membunuhnya.

Demikian keterangan ulama fikih Asy-Syafi'i dari kalangan ulama Baghdad.

Al Mas'udi menuturkan, boleh melakukan akad *hudnah* untuk mengembalikan orang Islam dari daerah musuh yang datang ke wilayah muslim, tanpa ada rincian hukum.

Dengan demikian, apabila berlangsung akad *hudnah* dengan syarat yang tidak diperbolehkan, misalnya menjalin akad *hudnah* dengan syarat menyerahkan kompensasi kepada kaum musyrikin tidak dalam kondisi darurat, atau dengan syarat mengembalikan harta benda milik kaum muslimin, atau dengan syarat mengembalikan kaum muslimin atau muslimat yang datang kepada kita, dan sebagainya; atau menjalin akad *hudnah* atas sesuatu yang tidak boleh diakadi, maka semua akad ini *fasid*. Demikian ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ, *"Seluruh perbuatan yang tidak didasari perkara (syariat) kami, maka ia tertolak."*

Diriwayatkan dari Umar ؓ, dia menuturkan dalam riwayat Al Baihaqi, "Kembalikanlah amalan kebodohan kepada As-Sunnah."

Apabila akad *hudnah* telah dinyatakan sah, Imam wajib menjalankannya sampai berakhir masanya, sesuai dengan firman Allah ﷻ, *"Penuhilah akad-akad."* Dan firman-Nya, *"Maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya."*

(Qs. At-Taubah [9]: 4) dan ayat, *"Selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur (pula) terhadap mereka."* (Qs. At-Taubah [9]: 7)

Sulaiman bin Amir Al Kindi[5] meriwayatkan: Dahulu antara Muawiyah dan Romawi telah terjalin perjanjian *hudnah*. Suatu ketika Muawiyah hendak mengubah perjanjian itu. Namun, Amr bin Abasah As-Sulami[6] mengingatkannya, "Aku mendengar Nabi ﷺ bersabda, '*Siapa yang telah mengikat perjanjian dengan suatu kaum, jangan mengurungkan akad tersebut, dan jangan mengikat akad yang baru sebelum berakhir masanya, atau sepakat untuk mengesampingkannya*'." Maka pada tahun itu juga Muawiyah kembali.

Apabila Imam menjalin akad *hudnah* kemudian meninggal atau dilengserkan kemudian digantikan Imam yang lain, maka bagi Imam pengganti wajib melaksanakan akad yang telah dijalin oleh Imam sebelumnya. Aturan ini sesuai dengan riwayat bahwa Nasrani Najran pernah bertanya kepada Ali, "Perjanjian berada dalam kekuasaanmu dan pertolongan ada padamu. Dahulu Umar telah mengusir kami dari tanah air kami. Tolong pulangkanlah kami ke sana." Ali ؓ menanggapi, "Sugguh, Umar ؓ sangat

---

[5] Ibnu Hibban mencantumkan Sulaiman bin Amir Al Kindi dalam daftar para periwayat yang *tsiqah*. Abu Halim mengatakan, haditsnya *hasan* dan periwayat yang jujur. Keterangan yang sama tercantum dalam *Tahdzib At-Tahdzib*. Dalam *At-Tahdzib* dimuat keterangan, "Aku membacakan sebuah hadits kepada Abu Al Aliah. Di antara murid Sulaiman yaitu Ali bin Yahya bin Ayub dan lain-lain."

[6] Amr bin Abasah, seorang pembesar sahabat, Abu Najih. Amr bin Abasah meriwayatkan 48 hadits yang hanya diriwayatkan oleh Muslim. Di antara merudi Amr bin Abasah yaitu Abu Umamah dan Syurahbil bin As-Sadmath.

Al Waqidi menerangkan, Amr bin Abasah memeluk Islam di Makkah kemudian kembali ke negeri asalnya sampai terjadi perang Badar. Dia turut terlibat dalam peristiwa Khandaq, Hudaibiyah, dan Khaibar. Setelah itu kembali ke Madinah.

Abu Sa'id mengungkapkan, para sejarahwan menjelaskan bahwa Amr bin Abasah adalah pria keempat atau kelima yang pertama masuk Islam.

piawai dalam mengambil kebijakan. Aku tidak akan mengubah kebijakan yang telah dijalankan oleh Umar ﷺ."

Selain itu, Imam telah menjalin akad *hudnah* berdasarkan ijtihadnya, maka bagi Imam berikutnya tidak boleh membatalkan akad itu dengan ijtihadnya.

Cabang: Apabila Imam telah menjalin akad *hudnah* dengan kaum musyrikin maka Imam wajib mencegah setiap kaum muslimin dan ahli *dzimmah* yang bermaksud menyerang mereka, karena akad *hudnah* menuntut hal tersebut. Kaum muslimin dan ahli *dzimmah* wajib mengganti kerugian jiwa dan harta akibat tindakan mereka terhadap kaum musyrikin, dan dikenai takzir akibat tindakan menuduh zina.

Imam tidak wajib melindungi sebagian kaum musyrikin (yang menjalin akad *hudnah*) dari serangan sebagian yang lain, juga tidak melindungi mereka dari serangan musuh. Sebab, *hudnah* tidak dilaksanakan untuk menjaga mereka. Akad ini digulirkan untuk tidak memerangi mereka. Lain halnya dengan ahli *dzimmah*, karena mereka bersedia mengikuti hukum kaum muslimin. Karenanya, Imam wajib melindungi mereka dari setiap orang yang berniat jahat; berbeda dengan kaum musyrikin yang tidak bersedia mematuhi hukum Islam.

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Apabila seorang wanita merdeka, baligh, berakal, muslim, dan berhijrah ke suatu negeri yang dipimpin oleh seorang Imam atau wakilnya; sementara dia masih memiliki suami yang masih musyrik; sang suami telah menggauli dan

memberinya mahar yang halal, lalu dia datang mencari istrinya, apakah Imam atau wakil Imam wajib mengembalikan mahar yang telah diserahkan kepada wanita tersebut? Dalam hal ini terdapat dua pendapat:

Pertama, Imam wajib mengembalikan mahar tersebut, sesuai dengan firman Allah ﷻ, فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُم مَّا أَنفَقُوا *"Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan."* (Qs. Al Mumtahanah [60]: 10)

Kemaluan wanita dalam pernikahan mempunyai nilai tertentu yang menghalal pemiliknya (suami). Karenanya, Imam wajib menyerahkan pengganti nilai tersebut, seperti kasus seandainya Imam memungut harta dari kaum kafir dan kesulitan mengembalikannya.

Kedua, -dan ini pendapat *shahih* yang dipilih oleh Al-Muzani-, Imam tidak wajib mengembalikan mahar si wanita, karena kemaluan wanita bukan termasuk harta. Sementara akad keamanan hanya berkaitan dengan aset. Sebab itulah, andaikan Imam menjalin akad aman dengan seorang musyrik maka istrinya tidak masuk dalam jaminan keamanan. Karena seandainya Imam menjamin kemaluan wanita dengan kehalalan, tentu Imam harus menjamin mahar *mitsil*, seperti kewajiban menjamin harta benda ketika sulit

mengembalikan harta dengan cara memberikan nilai barang tersebut.

Ulama sepakat, Imam tidak menjamin kemaluan wanita dengan mahar *mitsil*, sehingga Imam juga tidak menggantinya dengan mahar yang ditentukan besarnya. Sementara itu, ayat di atas diturunkan terkait dengan perdamaian Rasulullah ﷺ di Hudaibiyah sebelum pengharaman mengembalikan wanita. Allah ﷻ telah melarang tersebut dalam firman-Nya, *"Jangan kamu kembalikan mereka pada orang-orang kafir."* Jadi, tanggungan mahar telah gugur.

Jika kami berpendapat, Imam tidak wajib mengembalikan mahar, di sini tidak terdapat rincian hukum. Sedangkan jika kami berpendapat, Imam wajib mengembalikan mahar, di sini terdapat rincian hukum. Sumber mahar ini wajib diambilkan dari bagian seperlima dari seperlima *ghanimah*, karena ia harta yang wajib dikeluarkan untuk kemaslahatan umat Islam.

Apabila suami wanita muslimah tersebut belum membayar mahar, Imam tidak wajib membayarnya, sesuai dengan firman Allah ﷻ, *"Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan."* Sementara dalam kasus ini suami belum memberikan mahar.

Jika suami memberi mahar yang haram seperti khamer dan babi, Imam tidak wajib membayar apa pun, karena pemberian tersebut tidak bernilai, seperti tidak memberikan apa-apa.

Apabila suami telah memberikan setengah mahar, Imam tidak wajib membayar lebih dari itu, karena kewajiban tersebut terkait dengan mahar yang telah diserahkan. Karena itu, Imam hanya wajib membayar mahar yang telah dibayar.

Jika seorang wanita muslimah datang ke sebuah negeri yang tidak dipimpin oleh seorang Imam atau wakilnya, dia tidak wajib mengembalikam mahar, karena pembayaran ini masuk dalam bagian untuk kemaslahatan. Hal tersebut dikembalikan pada Imam atau wakilnya, sehingga pihak lain tidak boleh menuntutnya.

Pasal: Apabila seorang wanita muslimah yang berakal dari daerah musyrik masuk ke negeri Islam kemudian sakit jiwa, Imam wajib mengembalikan maharnya, karena kehalalannya (untuk dinikahi seorang muslim) diperoleh dengan keislamannya.

Jiwa wanita tersebut datang dalam keadaan sakit jiwa dan beridentitas sebagai muslimah, serta tidak diketahui apakah identitas ini diberikan dalam kondisi waras atau dalam kondisi gila? Maka wanita ini tidak dikembalikan kepada kaum musyrikin, karena mungkin saja status muslimah ini dalam kondisi waras.

Apabila wanita ini dikembalikan pada kaum musyrikin (di tempat asalnya), lalu mereka justru memperdaya dan mengucilkannya dari Islam, maka Imam tidak boleh mengembalikannya demi menjaga keislamannya. Jika wanita ini sembuh dari gilanya dan ternyata berstatus kafir, dan berkata bahwa dirinya

wanita kafir, Imam mengembalikan dia pada suaminya. Jika dia beridentitas sebagai wanita muslimah, Imam tidak mengembalikannya. Apabila suami si wanita datang mencarinya, maharnya dikembalikan pada sang suami, karena keduanya dipisahkan oleh Islam.

Jika suami menuntut maharnya sebelum si wanita sembuh dari sakit jiwa, Imam tidak boleh mengembalikannya, karena mahar wajib diberikan dengan proses penghalalan. Sementara hal itu tidak mungkin terjadi sebelum istrinya sembuh. Sebab, mungkin saja ketika sembuh nanti, ternyata dia wanita kafir, maka ia dikembalikan pada suaminya. Pengembalian (mahar dan si wanita) ini tidak wajib jika Imam masih meragukan status wanita tersebut.

Penjelasan:

Jika seorang wanita merdeka lagi muslimah dari kalangan musyrikin datang ke negeri Islam yang dipimpin oleh seorang Imam atau wakilnya —telah kami terangkan di depan— bahwa Imam tidak boleh mengembalikan kepada kaum musyrikin.

Apabila sebagian kerabat wanita tersebut seperti bapak atau saudaranya datang mencarinya, dia tidak boleh dikembalikan padanya, dan tidak wajib mengembalikan maharnya.

Apabila wanita ini telah bersuami dan suaminya hendak mencarinya, dia tidak boleh dikembalikan pada suaminya. Apakah Imam wajib mengembalikan maharnya? Dalam hal ini terdapat dua pendapat:

Pertama, wajib sesuai dengan firman Allah *Ta'ala,*

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتُ مُهَٰجِرَٰتٍ فَٱمْتَحِنُوهُنَّ ۖ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَٰنِهِنَّ ۖ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ ۖ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۖ وَءَاتُوهُم مَّآ أَنفَقُوا۟ ۚ

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan." (Qs. Al Mumtahanah [60]: 10)

Kedua, Imam tidak wajib mengembalikannya. Pendapat ini dipilih oleh Asy-Syafi'i dan Al Muzani, didukung oleh Abu Hanifah dan Ahmad. Ini pendapat yang lebih *shahih*, karena kemaluan wanita bukan harta. Jaminan keamanan hanya ditujukan pada harta benda. Karenanya, andaikan seorang musyrik menjalin akad aman, istrinya tidak mendapat jaminan keamanan.

Selain itu, seandainya kemaluan mendapat jaminan dengan penghalalan, tentu Imam wajib menjaminnya dengan mahar *mitsil.* Namun, ulama sepakat, kemaluan wanita tidak dijamin degan mahar *mitsil.*

Dua pendapat ini berasal dari tata cara *hudnah* Nabi ﷺ di Hudaibiyah. Jika kita berpendapat, dalam akad *hudnah* beliau mensyaratkan untuk mengembalikan wanita muslimah dari daerah

musuh yang masuk ke wilayah Islam, kemudian Allah ﷻ me-*nasakh* aturan ini, melarang mengembalikannya, dan memerintahkan beliau untuk mengembalikan maharnya, maka bagi selain Imam wajib mengembalikan mahar. Sebab, dalil ini ditujukan untuk melarang selain Nabi ﷺ mengembalikan wanita muslimah kepada kaum musyrikin.

Ibnu Ash-Shabbagh mengatakan, saya melihat sebagian ulama fikih Asy-Syafi'i menyatakan bahwa jika kondisi di atas terjadi sebelum hubungan suami istri, Imam wajib mengembalikan mahar si wanita, menurut satu pendapat. Sebab, ketika wanita tersebut masuk Islam sebelum berhubungan suami istri dengan suaminya yang kafir maka maharnya gugur. Pengembalian mahar yang dilakukan oleh Imam bagian dari kemaslahatan. Sementara wanita itu tidak wajib mengembalikan barang yang dirampas dari kaum kafir. Jika wanita ini budak, maka dia dihukumi seperti wanita merdeka.

Mengacu pada aturan di atas, Asy-Syafi'i rahimahullah dalam menafsirkan ayat "*Wahai orang-orang yang beriman! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu...*" menjelaskan, arti kalimat *famtahinuhun* adalah ujilah mereka. Kalimat "*jika kamu telah mengetahui bahwa mereka beriman*" maksudnya kalian menduga hal tersebut dari ucapannya. Kata *al-ilmu* (pengetahuan) sering digunakan untuk mengungkapkan 'dugaan', karena kata *zhan* berlaku seperti kata *ilm* yang sama-sama mewajibkan amal perbuatan.

Redaksi "*janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka*", sebab Islam hubungan para wanita tersebut dengan

suaminya yang kafir menjadi haram. Apabila keislaman wanita ini terjadi sebelum berhubungan suami istri, maka akad nikahnya rusak. Tetapi, jika terjadi setelah hubungan suami istri, maka rusak nikah ditangguhkan sampai masa *iddah* berakhir.

Redaksi "*Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan*" maksudnya, mengembalikan maskawin. Redaksi "*tidak ada dosa bagimu menikahi mereka*", Allah ﷻ memperbolehkan kaum muslimin untuk menikahi wanita tersebut. Maksudnya, jika perpindahan ini terjadi sebelum terjadi hubungan intim, atau setelah berhubungan dan berakhir masa *iddah*, serta sebelum suami pertamanya memeluk Islam.

Redaksi "*Apabila kamu bayar kepada mereka maharnya*" maksudnya maskawin mereka. Redaksi "*Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir*", mereka adalah para wanita muslimah. Karena dengan demikian mereka akan keluar dari Islam. Maksud 'sebelum berhubungan suami istri atau setelah berhubungan', yaitu apabila wanita tersebut tidak kembali memeluk Islam sebelum masa *iddah* berakhir.

Redaksi "*dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan; dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayar (kepada mantan istrinya yang telah beriman),* maksudnya muslimah yang murtad dan melarikan diri ke daerah musuh, atau wanita *dzimmi* yang telah habis masa perjanjiannya dan pindah ke daerah musuh, sedangkan suaminya tinggal di daerah Islam. Maka istrinya berhak menagih maharnya. Sebaliknya jika seorang muslimah dari kalangan musyrikin datang ke daerah Islam, maka suaminya berhak menarik kembali mahar yang telah dia berikan.

Redaksi *"Dan jika ada sesuatu (pengembalian mahar) yang belum kamu selesaikan dari istri-istrimu yang lari kepada orang-orang kafir...."* Asy-Syafi'i ﷺ menerangkan, ayat ini punya dua penafsiran:

Pertama, seorang muslimah yang murtad dan melarikan diri ke daerah musuh sedangkan suaminya berada di daerah Islam; dan kepergian wanita muslimah dari kalangan musyrikin ke negeri Islam disusul suaminya yang datang untuk mencarinya, maka dalam dua kasus ini Imam menyurati penguasa kafir. Isi surat tersebut:

"Kami mohon kepadamu untuk memberikan mahar wanita yang melarikan diri dari kami ke wilayahmu, diserahkan kepada suaminya. Kami akan memberikan mahar wanita yang melarikan diri darimu ke wilayah kami, diberikan kepada suaminya."

Apabila besaran dua mahar tersebut sama, ini tidak perlu dibahas. Jika besarnya berbeda, kelebihan mahar yang diterima oleh salah satu pihak dikembalikan pada pihak yang lain.

Kedua, seorang wanita yang melarikan diri ke negeri musuh dalam keadaan murtad, mereka tidak wajib mengembalikan maharnya kepada sumainya. Apabila kaum muslimin meraih *ghanimah* mereka, maka kita wajib memberikan mahar wanita tersebut pada suaminya dari *ghanimah* ini.

Al Mas'udi menyatakan, apabila seorang wanita dari kalangan kita keluar dari Islam (murtad) dan melarikan diri kepada kaum musyrikin, di sini terdapat rincian kasus. Jika Imam telah mensyaratkan bahwa orang yang mendatangi kaum musyrikin dalam keadaan kafir, mereka tidak mengembalikannya kepada kita, maka wanita tersebut tidak diminta untuk pulang dan Imam

mengganti mahar tersebut untuk suaminya. Sebab, Imamlah yang telah menghalangi sang suami dan si istri dengan akad *hudnah*.

Cabang: Apabila seorang wanita muslim dari kalangan musyrikin datang ke wilayah Islam dan suaminya datang untuk mencarinya, dalam hal ini terdapat rincian hukum. Jika kita berpendapat, 'tidak wajib mengembalikan maharnya', di sini tidak terdapat rincian hukum. Namun jika kita berpendapat 'Imam wajib mengembalikan maharnya pada suami', hal tersebut diwajibkan jika suami telah menentukan mahar yang sah dan telah memberikannya pada sang istri.

Tetapi, jika suami tidak menentukan mahar yang sah pada si istri, atau menentukan mahar yang sah namun belum memberikan mahar itu pada istrinya, atau menentukan mahar yang haram seperti khamer dan babi, baik dia telah memberikannya maupun belum, maka Imam tidak wajib mengembalikan mahar itu kepada sang suami. Ketentuan demikian sesuai dengan firman Allah ﷻ *"berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan."* Dalam kasus ini, suami belum memberikan maharnya.

Asy-Syafi'i menjelaskan, yang dikembalikan oleh Imam kepada suami tersebut adalah mahar yang telah dia berikan kepada mantan isrinya. Sementara harta yang diberikan suami dalam proses pernikahan atau nafkah dan pakaian yang telah diberikan oleh suami kepada istrinya, Imam tidak wajib mengembalikannya. Sebab, nafkah dan sandang tersebut bukan pengganti kemaluan wanita, melainkan sebagai pengganti dari kerelaan wanita untuk digauli.

Aturan di atas hanya berlaku jika wanita tersebut datang ke suatu daerah yang dipimpin oleh Imam atau wakilnya, sementara suaminya dilarang menemuinya, maka Imam wajib mengembalikan maharnya yang diambil dari bagian untuk kemaslahatan umat Islam, karena ini bagian dari maslahat.

Jika wanita ini datang ke daerah yang tidak dikepalai oleh Imam atau wakilnya, hanya saja daerah tersebut dihuni oleh kaum muslimin, kemudian suaminya datang untuk mencarinya, maka mereka wajib melarangnya. Sebab, tindakan ini termasuk amar makruf. Kaum muslimin tidak wajib mengembalikan mahar si wanita pada mantan suaminya, karena mereka tidak punya kewenangan dalam mengelola bagian kemaslahatan umat Islam. Ini pendapat yang dinukil oleh ulama fikih Asy-Syafi'i dari kalangan ulama Irak.

Al Mas'udi menambahkan, apabila Imam mensyaratkan "Orang muslim dari kalangan kalian yang mendatangiku maka aku akan mengembalikannya", maka Imam tidak wajib mengganti maharnya, karena dia belum mendatangi Imam. Lain halnya jika Imam mensyaratkan "Orang muslim dari kalangan kalian yang mendatangi kaum muslimin, kami akan mengembalikannya", maka Imam harus mengganti maharnya.

Cabang: Apabila seorang wanita telah menerima mahar dari suaminya kemudian dia masuk Islam dan datang ke negeri yang dipimpin oleh seorang Imam, kemudian suaminya datang untuk mencarinya, apakah Imam wajib mengembalikan mahar itu padanya? Dalam kasus ini terdapat dua pendapat mengacu pada dua pendapat tentang istri yang belum digauli, yaitu istri yang telah memberikan maharnya kepada suami dan menceraikannya

sebelum berhubungan suami istri. Lalu apakah Imam wajib mengganti separuh maharnya pada mantan suaminya? Dalam hal ini juga terdapat dua pendapat.

Cabang: Apabila seorang wanita dari kalangan musyrikin datang ke wilayah Islam lalu sakit jiwa, dalam hal ini terdapat pertimbangan hukum. Jika wanita ini telah memeluk Islam saat berada di kalangan mereka dan datang ke wilayah Islam dalam kondisi normal, kemudian dia gila; atau datang ke daerah Islam dalam kondisi sehat jiwanya, kemudian masuk Islam, dan kemudian sakit jiwa, maka Imam tidak boleh mengembalikan wanita ini kepada mereka, karena keislamannya sah. Imam wajib mengembalikan maharnya kepada mereka sebelum ia sembuh, karena mungkin saja dia berstatus muslim di saat jiwanya tidak sehat.

Jika wanita tersebut sembuh dan berstatus sebagai muslimah, Imam wajib mengembalikan maharnya. Jika berstatus kafir, dia dikembalikan pada suaminya dan tidak wajib mengembalikan maharnya.

Jika wanita ini datang ke negeri Islam dalam keadaan sakit jiwa, dan tidak diketahui status keislamannya sebelum gila, dan tidak diketahui identitas keislamannya di saat kondisi sakit terebut, dalam kasus ini Syaikh Abu Hamid berpendapat, Imam tidak boleh mengembalikan wanita tersebut, karena berdasarkan fakta yang zhahir darinya, dia datang ke daerah Islam telah memeluk Islam, dan tidak wajib mengembalikan maharnya sebelum sembuh karena mungkin saja dia bukan muslimah. Jika dia telah sembuh dan diketahui identitas keislamannya, Imam wajib mengembalikam

maharnya. Sebaliknya, jika berstatus kafir, dia dideportasi, dan wajib mengembalikan maharnya.

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Apabila seorang anak kecil perempuan beridentitas Islam dari kalangan musyrikin datang ke daerah Islam, maka dia tidak boleh dikembalikan kepada mereka, sekalipun keislamannya belum ditetapkan. Sebab, kita mengharapkan keislamannya. Jika dia dikembalikan, mereka pasti memperdaya dan menjauhkannya dari Islam.

Apabila dia telah baligh dan beridentitas kafir, maka dia diberi kebebasan untuk memilih. Jila dia tetap kafir, maka dia dikembalikan pada suaminya. Jika dia beridentitas Islam, mahar dikembalikan pada suaminya, karena dia menjadi terlarang bagi sang suami dengan keislamannya.

Apabila suaminya datang untuk menagih mahar mantan istrinya sebelum baligh, di sini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, Imam memberikan mahar tersebut pada suaminya, karena si wanita haram bagi suaminya sebab Islam. Dia seperti wanita baligh.

Kedua, maharnya tidak diberikan, karena perpisahan tidak akan terjadi sebelum baligh, karena mungkin saja wanita ini baligh dan beridentitas kafir, maka dia dikembalikan pada suaminya, dan tidak wajib mengembalikan maharnya, seperti pendapat kami tentang wanita yang sakit jiwa.

Pasal: Apabila seorang wanita dari kalangan musyrikin datang ke wilayah Islam berstatus sebagai muslimah kemudian dia murtad, maka dia tidak dikembalikan kepada mereka, karena Imam wajib membunuhnya, sekalipun suaminya datang untuk menagih maharnya. Jika suami datang setelah eksekusi, Imam tidak wajib memberikan mahar, karena perpisahan dapat terjadi dengan hukuman mati.

Apabila suami wanita murtad ini datang sebelum eksekusi, di sini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, Imam wajib menyerahkan mahar karena larangan diberlakukan dengan hukum Islam.

Kedua, tidak wajib karena larangan diberlakukan demi penegakkan *had*, bukan dengan keislamannya.

Pasal: Apabila seorang wanita muslimah dari kalangan musyrikin datang ke daerah Islam, kemudian suaminya datang, dan salah seorang dari mereka meninggal dunia, di sini terdapat rincian hukum. Apabila kematian ini terjadi setelah tuntutan suami, mahar wajib dikembalikan, karena perpisahan terjadi dengan keislamannya. Apabila kematian itu sebelum tuntutan suami, Imam tidak wajib mengembalikan mahar, karena perpisahan terjadi sebab kematiannya.

Pasal: Apabila wanita itu masuk Islam kemudian sang suami menceraikannya, maka dalam hal ini terdapat rincian hukum. Jika talak tersebut *ba'in*, maka

kasus ini seperti kematian salah seorang dari mereka, yang telah kami sebutkan di atas. Namun jika talak yang dijatuhkan suaminya adalah talak *raj'i*, Imam tidak wajib mengembalikan mahar, karena dia meninggalkan suami atas kerelaannya.

Apabila suami merujuk wanita tersebut kemudian menceraikannya, Imam wajib mengembalikan mahar, karena antara keduanya dihalangi oleh Islam.

Apabila wanita muslimah dari kalangan musyrikin datang ke wilayah Islam kemudian suaminya memeluk Islam, di sini terdapat rincian hukum. Jika dia masuk Islam setelah berakhirnya masa *iddah*, Imam tidak wajib mengembalikan mahar karena mereka berdua disatukan dengan akad nikah.

Apabila suaminya masuk Islam sebelum berakhir masa *iddah*, lalu dia mencari istrinya sebelum berakhir masa *iddah*, maka Imam wajib mengembalikan mahar, karena ia diwajibkan sebelum perpisahan. Tetapi, jika dia menuntutnya setelah berakhirnya *iddah*, maka Imam tidak wajib mengembalikan mahar, karena perpisahan tercapai dengan perceraian akibat perbedaan agama.

Pasal: Apabila budak wanita dari kalangan musyrikin berhijrah ke suatu negeri yang dipimpin oleh Imam, di sini terdapat rincian hukum. Jika dia meninggalkan mereka dalam keadaan musyrik kemudian masuk Islam, dia menjadi wanita merdeka. Sebab, seperti telah kami jelaskan, *hudnah* tidak meniscayakan jaminan keamanan antara sebagian

musyrikin dengan musyrikin yang lain. Jadi, budak ini menguasai dirinya secara paksa.

Jika majikan budak wanita ini datang mencarinya, si budak tidak dikembalikan kepadanya, karena dia telah berstatus wanita lain. Majikannya tidak berhak atas dirinya. Selain itu, budak tersebut telah menjadi seorang muslimah, sehingga tidak boleh dikembalikan kepada orang musyrik.

Jika majikan si budak menuntut penggantian harga, menurut Syaikh Abu Hamid Al Isfarayini, di sini terdapat dua pendapat, seperti kasus wanita merdeka yang berhijrah dan suaminya menyusul datang untuk menagih maharnya.

Menurut pendapat yang *shahih*, Imam tidak wajib menyerahkan nilai si budak, menurut satu pendapat. Yaitu pendapat syaikh Al Qadhi Abu Ath-Thayyib Ath-Thabari ﷺ. Alasannya, perpisahan terlaksana dengan cara paksa sebelum Islam. Letak perbedaannya, wanita merdeka dilarang karena keislamannya, sedangkan budak wanita dilarang karena dimiliki pihak lain. Sementara hak kepemilikan terhadap budak ini telah hilang sebelum Islam.

Apabila seorang budak wanita yang berada di kalangan musyrikin masuk Islam kemudian berhijrah, statusnya tidak menjadi wanita merdeka, karena mereka berada dalam jaminan keamanan kaum muslimin dan harta bendanya dalam perlindungan kaum muslimin. Karenanya, kepemilikan atas budak wanita ini tidak hilang dengan hijrah.

Jika majikannya datang mencari budak tersebut, Imam tidak boleh mengembalikannya karena dia muslimah. Karenanya, Imam tidak harus mengembalikannya kepada orang musyrik. Jika sang majikan menuntut harga wanita tersebut, Imam wajib mengembalikannya. Demikian ini seperti kasus seorang muslim yang menggasab harta milik orang musyrik dan rusak.

Apabila budak ini bersuami pria merdeka, lalu sang suami datang mencarinya, Imam tidak boleh mengembalikan budak tersebut padanya. Jika si suami menuntut pengembalian mahar, dalam hal ini terdapat dua pendapat tentang wanita merdeka. Namun apabila budak ini bersuami seorang budak, juga terdapat dua pendapat, hanya saja Imam tidak wajib mengembalikan mahar. Lain halnya jika suami datang mencarinya, karena kemaluan wanita ini milik suaminya, sehingga majikan yang mencarinya tidak boleh memilikinya. Majikan datang hanya untuk menagih mahar, karena mahar menjadi miliknya, sehingga suami tidak berhak menuntutnya.

Penjelasan:

Apabila anak kecil perempuan dari kalangan musyrikin datang ke daerah Islam, dan diidentifikasi sebagai muslimah, maka Imam tidak boleh mengembalikannya kepada mereka, sekalipun keislamannya belum diputuskan. Sebab, secara zhahir wanita ini diidentifikasi sebagai muslimah setelah baligh. Jika wanita ini

dikembalikan kepada kaum musyrikin, mereka pasti menghalangi dan mengucilkannya dari Islam.

Apabila wanita ini telah baligh dan diidentifikasi sebagai muslimah, maka maharnya dikembalikan kepada mantan suaminya. Jika diidentifikasi sebagai wanita kafir, maka dia diberi pilihan; jika tetap dalam kondisi tersebut, wanita ini dikembalikan pada suaminya.

Apabila suaminya datang mencarinya sebelum masuk usia baligh, apakah Imam wajib mengembalikan maharnya? Syaikh Abu Hamid dan Ibnu Ash-Shabbagh mengatakan, dalam kasus ini terdapat dua pendapat. Asy-Syirazi mengemukakan keduanya di sini dengan dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, Imam tidak wajib mengembalikan maharnya, karena kita belum memastikan keislamannya, karenanya tidak wajib mengembalikan maharnya seperti kasus wanita sakit jiwa.

Kedua, Imam wajib mengembalikan mahar tersebut pada suaminya, karena identitas wanita ini sebagai muslimah mencegah pengembaliannya pada sang suami, karenanya wajib mengembalikan maharnya pada suami, seperti kasus wanita baligh. Oleh sebab itu, ketika wanita di atas baligh dan diidentifikasi sebagai kafir, dia dikembalikan kepada suaminya dan menarik kembali mahar yang telah diberikan pada sang suami.

Cabang: Apabila seorang wanita muslimah dari kalangan kafir datang ke daerah muslim kemudian murtad, dia tidak dikembalikan kepada mereka, karena dia wajib dihukum mati. Jika sang suami datang mencarinya, di sini terdapat rincian hukum. Apabila dia datang setelah istrinya dijatuhi hukuman mati, Imam

tidak wajib mengembalikan maharnya, karena perpisahan antara mereka terjadi akibat hukuman mati.

Apabila sang suami mencari istrinya sebelum hukuman mati, di sini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang diriwayatkan oleh Asy-Syirazi:

Pertama, Imam tidak wajib mengembalikan mahar tersebut pada sang suami, karena dia terhalang darinya akibat pemberlakuan hak terhadap istri, bukan karena keislamannya.

Kedua, Ibnu Ash-Shabbagh dalam *Asy-Syamil* tidak menyebutkan pendapat lain, bahwa Imam wajib mengembalikan mahar wanita di atas kepada mantan suaminya, karena perpisahan antara keduanya terjadi dengan hukum Islam.

Cabang: Apabila seorang wanita muslimah dari daerah musuh datang ke wilayah Islam dan telah bersuami, lalu suami atau dirinya meninggal dunia, maka dalam hal ini terdapat rincian hukum. Jika suami atau dirinya meninggal sebelum pasangannya sampai ke negeri Islam atau wanita itu sampai di sana sebelum suami mencarinya, maka Imam tidak wajib mengembalikan maharnya. Sebab, perpisahan antara keduanya terjadi akibat kematian salah satunya.

Apabila pasangannya telah sampai ke negeri Islam dan mencarinya, kemudian suami atau wanita tersebut meninggal dunia, maka Imam wajib mengembalikan maharnya. Sebab, perpisahan antara keduanya terjadi akibat kematian salah satu pihak.

Apabila suami telah sampai ke suatu negeri dan mencari istrinya, kemudian dia atau istrinya meninggal dunia, maka Imam

wajib mengembalikan mahar, karena perpisahan terjadi dalam kondisi hidup. Jika istrinya telah meninggal, maka Imam wajib mengembalikan mahar pada mantan suaminya. Jika suaminya meninggal, maka Imam mengembalikan mahar tersebut kepada ahli warisnya.

Cabang: Apabila seorang wanita dari kalangan musyrikin berstatus muslimah atau kafir kemudian memeluk Islam datang ke daerah Islam, maka dalam hal ini terdapat rincian hukum. Jika suami atau dirinya meninggal sebelum pasangannya sampai ke negeri Islam, atau setelah sampai di sana, maka Imam tidak wajib mengembalikan mahar kepadanya, karena perpisahan terjadi dengan pemutusan hubungan suami terhadap istri, bukan dengan larangan.

Apabila suami menuntut pengembalian istrinya, namun Imam melarangnya, kemudian dia menalak *ba'in* si istri, maka Imam wajib mengembalikan mahar kepadanya. Sebab, ketika suami menuntut hal itu lalu dilarang, maka dia berhak atas mahar. Artinya, mahar tersebut tidak gugur karena perpisahan.

Apabila suami menceraikan sang istri dengan talak *raj'i*, Syaikh Abu Hamid berpendapat, jika suami menceraikan istrinya setelah tuntutan dan pelarangan Imam, maka Imam wajib menyerahkan mahar kepada mantan suami, karena dia berhak mendapatkannya akibat pelarangan tersebut. Pengembalian mahar tidak gugur sebab talak *raj'i.*

Apbila suami menceraikan istrinya sebelum penuntutan, maka Imam tidak wajib menyerahkan mahar kepada sang suami, karena dia bukan pihak yang memposisikan si wanita sebagai istri.

Apabila mantan suami merujuk wanita tersebut pada masa *iddah*, kemudian menuntutnya, maka Imam wajib menyerahkan mahar kepadanya.

Syaikh Abu Ishaq menyatakan, "Ketika suami menceraikan wanita tersebut dengan talak *raj'i*, suami tidak wajib menerima pengembalian mahar, karena dia meninggalkan istri secara suka rela." Mungkin maksudnya, ketika suami menalaknya sebelum proses penuntutan.

Cabang: Apabila seorang wanita muslimah dari kalangan musyrikin datang ke wilayah Islam, kemudian suaminya memeluk Islam, jika hal ini terjadi setelah hubungan intim terdapat rincian hukum.

Apabila suami memeluk Islam sebelum berakhirnya masa *iddah*, keduanya tetap dalam ikatan pernikahan; suami tidak wajib menerima pengembalian mahar. Jika suami telah menuntut mahar sebelum masuk Islam dan telah mengambilnya, dia harus mengembalikan pada sang istri. Sebab, istri telah dikembalikan padanya.

Apabila suami masuk Islam setelah berakhirnya masa *iddah*, terjadilah perpisahan antara keduanya. Mengenai mahar, jika suami telah menuntutnya sebelum masuk Islam dan telah mengambilnya, maka dia tidak wajib mengembalikan. Jika suami menuntut mahar sebelum masuk Islam, namun Imam melarangnya, kemudian masuk Islam sebelum mengambil mahar, maka Imam wajib mengembalikan mahar kepada sang suami, karena suami sebenarnya berhak atas mahar tersebut akibat

penolakan sang istri sebelum suami masuk Islam. Jadi, mahar tersebut tidak gugur oleh keislaman sang suami.

Qadhi Abu Ath-Thayyib dalam *Al Mujarrad* meriwayatkan dari Abu Ishaq pendapat lain bahwa mantan suami tidak berhak atas mahar, karena ia belum ditetapkan dengan serah-terima. Posisi suami ini sama seperti orang yang belum masuk Islam sebelum serah-terima pembayaran dalam objek dagangan yang *fasid*, penjual dalam hal ini tidak berhak menerimanya. Pendapat pertama lebih *shahih*.

Apabila suami masuk Islam sebelum menuntut istrinya, Imam tidak wajib mengembalikam mahar kepadanya, karena ketika dia masuk Islam, dia telah menyanggupi pemberlakuan hukum Islam. Sementara itu menuntut pengembalian mahar akibat perpisahan karena Islam bukan bagian dari hukum Islam. Demikian pendapat yang dikemukakan oleh Syaikh Abu Hamid dan Ibnu Ash-Shabbagh.

Syaikh Abu Ishaq dalam *Al Muhadzdzab* mengemukakan pendapat di atas dalam kasus suami yang masuk Islam setelah masa *iddah* istrinya berakhir. Jika dia menuntut istrinya sebelum berakhir masa *iddah*, Imam tidak wajib megembalikan mahar pada mantan suami, karena perpisahan ini terjadi akibat perbedaan agama.

Alasan Syaikh Abu Ishaq dalam kasus ini yaitu, ketika seorang suami telah menggauli istrinya lalu sang istri masuk Islam dan pergi ke negeri Islam, sedang suaminya baru mencarinya setelah berakhir masa *iddah*, maka dia tidak wajib menyerahkan mahar, sekalipun suami telah masuk Islam sebelum berhubungan suami istri.

Syaikh Abu Hamid Al Isfrayini mengemukakann alasan, hukum suami di atas seperti hukum seandainya seorang suami masuk Islam setelah berakhirnya masa *iddah*, sedang istrinya telah digauli, maka terjadilah perceraian antara keduanya.

Mengenai maharnya, jika suami menuntut si wanita, kemudian sang suami masuk Islam, maka suami berhak menerima pengembalian mahar. Jika suami masuk Islam kemudian dia menuntut istrinya, dia tidak wajib menerima pengembalian mahar.

Ibnu Ash-Shabbagh dalam *Asy-Syamil* mengemukakan, bahwa suami tidak berhak menerima pengembalian mahar, karena sang istri telah tertalak *ba'in* dengan keislamannya. Jika setelah itu suami memeluk Islam, maka dia tidak berhak menuntut pengembalian mahar.

Cabang: Qadhi Abu Al Husain Al Imrani mengemukakan, setiap kasus yang menurut kami mewajibkan pengembalian mahar kepada mantan suami, hal ini diwajibkan ketika istri membenarkan hubungan pernikahan dan mengaku telah menerima mahar yang dituntut oleh mantan suaminya. Sebaliknya, apabila istri mengingkari pernikahan tersebut, pernyataan mantan suaminya tidak akan diterima sebelum dia mengajukan dua orang saksi laki-laki muslim yang adil.

Apabila mantan suami ini mengajukan seorang saksi, dan hendak memperkuatnya dengan sumpah; atau mengajukan seorang saksi dan dua orang wanita, maka pernikahan tersebut tidak ditetapkan, karena nikah tidak ditetapkan dengan cara demikian.

Apabila istri mengakui hubungan pernikahan ini, atau mengemukakan bukti yang mendukungnya, namun keduanya bersengketa soal besaran mahar yang telah diterima; lalu suami mengajukan saksi dan sumpah atau seorang saksi laki-laki dan dua orang wanita, pengakuan tersebut bisa diproses hukum, karena mahar terkait dengan harta benda.

Apabila suami tidak mempunyai saksi, Ibnu Ash-Shabbagh dalam *Asy-Syamil* mengemukakan, yang dimenangkan adalah pernyataan istri yang didukung sumpah. Sebab, hukum asal menyebutkan tidak ada serah-terima mahar.

Syaikh Abu Hamid Al Isfirayini dalam *At-Ta'lil* mengemukakan, apabila suami-istri berselisih pendapat soal mahar —Asy-Syafi'i ﷺ berpendapat— Imam melihat besaran mahar *mitsil* wanita tersebut. Hal tersebut dapat diketahui dari para pedagang muslim yang biasa masuk daerah musuh atau dari para tahanan muslim yang telah dibebaskan oleh musuh. Sang mantan suami diminta untuk bersumpah bahwa ia telah memberikan mahar dalam jumlah tersebut, karena mungkin saja mahar yang telah diberikan lebih kecil dari mahar mitsal istri.

Jika setelah itu terbukti bahwa mahar istrinya lebih kecil dari mahar *mitsil*, mantan suami berhak mengambil kelebihannya. Sebeliknya, jika terbukti maharnya lebih titnggi dari mahar *mitsil*, suami wajib membayar kekurangannya.

Cabang: Apabila seorang budak wanita muslimah milik kaum musyrikin datang ke suatu negeri yang dipimpin oleh Imam, maka statusnya menjadi merdeka, karena dia berhak atas dirinya secara paksa. Jika *maula*-nya datang mencari sang budak, Imam

tidak boleh mengembalikan budak tersebut padanya, karena dia telah menjadi wanita merdeka. Apakah Imam wajib mengembalikan nilai harga budak ini?

Syaikh Abu Hamid Al Isfirayini berpendapat, dalam kasus ini terdapat dua pendapat sebagaimana kami kemukakan dalam kasus mahar.

Qadhi Abu Ath-Thayib Ath-Thabari dalam *At-Ta'liq* berpendapat, menurut satu pendapat, Imam tidak wajib menyerahkan harga budak wanita ini pada maulanya, karena dia telah merdeka; penghalangnya bukanlah Islam, sama seperti kasus seorang istri yang masuk Islam sebelum berhubungan suami istri kedua suaminya datang untuk menuntut pengembalian mahar.

Ibnu Ash-Shabbagh berpendapat, pendapat yang pertama lebih shahih. Menurutnya, keislamanlah yang menghalangi pengembalian mahar pada mantan suami. Jika wanita tersebut merdeka bukan muslimah, mantan suami tidak dilarang darinya.

Pernyataan Qadhi Abu Ath-Thayib bahwa ketika seorang wanita masuk Islam sebelum berhubungan suami istri maka Imam tidak wajib menyerahkan mahar kepada mantan suami, tidak shahih. Justru, mengenai kewajiban mengembalikan mahar pada suami akibat keislaman sang istri sebelum berhubungan suami istri terdapat dua pendapat. Penyerahan tersebut tidak wajib ketika suaminya yang masuk Islam, karena ia telah menyanggupi pemberlakuan hukum Islam. Demikian pendapat yang dikemukakan oleh Syaikh Abu Hamid dan Ibnu Ash-Shabbagh.

Sementara itu, Syaikh Abu Ishaq Asy-Syirazi mengemukakan hal ini pada permulaan pasal yang mengungkap masalah berikut. Apabila seorang budak wanita musyrik

meninggalkan kaumnya (ke negeri Islam) kemudian masuk Islam, statusnya menjadi merdeka. Sebab, *hudnah* tidak berkonsekuensi jaminan keamanan satu sama lain, dan tidak boleh mengembalikan budak ini pada tuannya.

Apakah Imam wajib mengembalikan harga budak tersebut? Dalam kasus ini terdapat dua riwayat:

Pertama, di sini ada dua pendapat, yaitu wajib dan tidak wajib.

Kedua, tidak wajib mengembalikan, menurut satu pendapat. Ini pendapat yang *shahih.*

Jika budak ini telah masuk Islam saat berada di tengah kaum musyrikin kemudian berhijrah, statusnya tidak berubah menjadi wanita merdeka, karena mereka berada dalam jaminan keamanan dari kita, dan harta benda mereka dalam penjagaan kita. Karena itu, kepemilikan atas budak tersebut tidak hilang dengan hijrah.

Jika tuan budak wanita ini datang mencarinya, Imam tidak wajib mengembalikan kepada si tuan, karena dia wanita muslimah sehingga tidak boleh mengembalikannya pada orang musyrik. Jika majikan menuntut pengembalian nilai harganya, Imam wajib menyerahkannya. Seperti kasus muslim yang menggasab harta milik kaum musyrikin hingga rusak.

Menurut hemat saya, pendapat yang sejalan dengan *madzhab* dalam kasus ini yaitu, Imam tidak wajib menyerahkan nilai harga budak kepada majikannya dari Baitul Mal, tetapi cukup memerintahkan untuk menghilangkan kepemilikan si tuan atas budak tersebut dengan cara jual beli atau transaksi lainnya. Sebab, jika Imam tidak memutuskan statusnya sebagai wanita merdeka,

maka kasusnya sama seperti budak wanita milik orang kafir yang masuk Islam sementara ia masih berada di bawah kekuasaan si kafir.

Apabila budak wanita tersebut berstatus sebagai istri, lalu suaminya datang mencarinya, maka dia tidak dikembalikan padanya, menurut dua pendapat. Jika suaminya seorang budak, suami boleh memilih untuk men-*fasakh* nikah ketika si istri dimerdekakan. Jika istri men-*fasakh* nikah, Imam tidak wajib mengembalikan maharnya, karena keduanya belum berpisah. Perpisahan mereka terjadi akibat *fasakh*.

Jika suami tidak memilih *fasakh*, Imam wajib mengembalikan maharnya. Namun, kewajiban pengembalian mahar ini berlaku jika budak tersebut (suami) datang ke daerah Islam dan mencarinya; majikannya datang dan menuntut maharnya. Demikian pendapat yang dipaparkan oleh ulama fikih Asy-Syafi'i dari kalangan Baghdad.

Kalangan ulama Khurasan berpendapat, apabila budak wanita muslimah dari kalangan musyrikin datang ke daerah Islam, lalu suaminya datang untuk mencarinya, kita tidak wajib mengganti maharnya, karena sebenarnya si suami tidak memiliki kemaluannya. Seandainya tuan si budak datang, kita tidak wajib mengganti apa pun, karena kita akan mengatakan padanya, "Andaikan anda telah menjalin akad dengannya yang menjadikan orang selain Anda lebih berhak atasnya dibanding Anda."

Apabila suami dan majikannya datang ke negeri Islam untuk mencarinya, kita berikan harga budak tersebut pada majikannya dan mengembalikan maharnya pada sang suami.

Asy-Syirazi ﵀ berkata: Pasal: Apabila seorang pria muslim dari kalangan musyrikin berhijrah, di sini terdapat rincian hukum. Apabila pria ini mempunyai sanak-kerabat yang melindunginya, dia boleh kembali pada mereka. Namun, yang lebih utama dia tidak kembali ke sana. Kami telah menjelaskan masalah tersebut pada permulaan bahasan tentang tawanan perang.

Jika pria tersebut telah menjalin akad *hudnah* dengan syarat mengembalikannya, dan dia memilih untuk kembali ke kaum musyrikin, hal ini tidak dilarang. Sebab, Nabi ﷺ mengizinkan Abu Jandal dan Abu Bashir untuk kembali ke Makkah.

Apabila dia memilih tinggal di negeri Islam, hal ini tidak dilarang, karena tidak boleh memaksa muslim untuk pindah ke negeri musyrik.

Apabila ada orang yang datang mencarinya, kita katakan padanya, "Kalau Anda mampu mengembalikannya, kami tidak akan melarang Anda menemuinya. Namun, jika Anda tidak mampu, kami tidak akan mencegah Anda." Kita katakan kepada pihak yang dicari secara tertutup, "Jika Anda kembali pada mereka kemudian Anda mampu melarikan diri darinya dan kembali ke negeri Islam, itu tentu lebih utama. Sebab, Nabi ﷺ mengembalikan Abu Bashir, lalu dia melarikan diri dari kaum kafir dan menemui Nabi ﷺ, seraya berkata, 'Aku telah menemui mereka, dan Allah menyelamatkan aku darinya'."

Pasal: Siapa saja dari kalangan musyrikin yang merusak harta benda milik seorang muslim, dia wajib menggantinya. Jika dia membunuhnya, wajib dikenai *qishash*. Jika dia menuduh zina, dia wajib dikenai *had*. Sebab, akad *hudnah* menuntut adanya jaminan keamanan kaum muslimin terhadap jiwa, harta benda, dan kehormatannya. Mereka harus memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan.

Orang musyrik yang minum khamer atau berzina, dia tidak wajib dikenai *had*, karena hal itu termasuk hak Allah ﷻ. Akad *hudnah* tidak mengharuskan kaum musyrik untuk menjalankan hak-hak Allah ﷻ.

Apabila orang musyrik mencuri harta milik seorang muslim, dalam hal ini terdapat dua pendapat:

Pertama, dia tidak wajib dikenai hukum potong tangan, karena *had* ini berlaku khusus bagi Allah ﷻ, sehingga dia tidak diberlakukan bagi orang musyrik seperti halnya *had* minum khamer dan zina.

Kedua, dia wajib dijatuhi *had*, karena *had* ini wajib diterapkan untuk melindungi hak manusia. Karena itu, dia wajib diberlakukan seperti *had* menuduh zina.

Pasal: Apabila ahli *hudnah* membatalkan perjanjian mereka dengan perang, menampakkan sikap bermusuhan, membunuh seorang muslim, atau merampas hartanya, maka akad *hudnah* pun batal. Hal ini sesuai dengan firman Allah ﷻ, فَمَا ٱسْتَقَـٰمُوا۟ لَكُمْ فَٱسْتَقِيمُوا۟

لَهُمْ *"Maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur (pula) terhadap mereka."* (Qs. At-Taubah [9]: 7)

Ayat ini mengindikasikan bahwa jika kaum musyrikin tidak bersikap jujur kepada kita, kita pun tidak bersikap jujur kepada mereka. Demikian ini sejalan dengan firman Allah ﷻ, إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ

ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ

"Kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu dan mereka sedikit pun tidak mengurangi (isi perjanjian) dan tidak (pula) mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya." (Qs. At-Taubah [9]: 4)

Ayat di atas memberitahukan bahwa jika mereka membantu seorang pun yang memusuhi kita, kita tidak perlu memenuhi janjinya. *Hudnah* berkonsekuensi terhadap perlindungan kita. Perjanjian ini batal jika perlindungan ini diabaikan.

Pembatalan *hudnah* tidak membutuhkan keputusan Imam, karena vonis seorang Imam hanya diberikan pada perkara yang belum jelas. Membantu pihak yang memusuhi kaum muslimin tidak mengindikasikan makna lain selain pembatalan perjanjian, sekalipun hanya sebagian saja yang membatalkan dan sebagian lainnya diam dan tidak mengingkari perbuatan yang dilakukan oleh pihak yang membatalkan. Maka,

akad *hudnah* ini batal bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

Dalil praktik di atas adalah unta Shalih ﷺ dibunuh oleh tindakan Izar bin Salik, dan kaum Shalih diam saja, maka Allah ﷻ menghukum mereka semua. Allah ﷻ berfirman, فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنبِهِمْ فَسَوَّىٰهَا ﴿١٤﴾ وَلَا يَخَافُ عُقْبَٰهَا ﴿١٥﴾ *"Karena itu Tuhan membinasakan mereka karena dosanya, lalu diratakan-Nya (dengan tanah), dan Dia tidak takut terhadap akibatnya."* (Qs. Asy-Syams [91]: 14-15)

Nabi ﷺ berdamai dengan suku Quraizhah, padahal sebagian mereka bersekutu dengan Abu Sufyan bin Harb untuk memerangi Rasululllah ﷺ dalam perang Khandak. Satu sumber menyebutkan, orang yang membantu Abu Sufyan ada tiga yaitu Hai bin Akhthab, saudaranya, dan orang lain yang bersama mereka. Akibatnya, Nabi ﷺ membatalkan perdamaian tersebut dan memerangi mereka, yaitu membunuh kaum pria mereka dan menawan para janda.

Selain itu, Nabi ﷺ menjalin akad *hudnah* dengan kaum Quraisy di Hudaibiyah. Ketika itu, Bani Bakar menjadi sekutu kaum Quraisy, sedangkan Khuza'ah sekutu Rasulullah ﷺ. Bani Bakar bermusuhan dengan suku Khuza'ah. Beberapa orang Quraisy membantu Bani Bakar melawan Khuza'ah, yang lain menahan diri. Namun, sikap sebagian Quraisy ini mendorong Nabi ﷺ untuk membatalkan perjanjian dengan mereka, dan

berjuang melawan mereka hingga berhasil menaklukan Makkah.

Apabila beliau menjalin akad *hudnah* untuk memberikan jaminan keamanan kepada orang yang menjalin akad dan orang yang tinggal diam, tentu beliau harus membatalkan perjanjian itu pada sebagian orang Quraisy dan meneruskan perjanjian yang lain. Jika sebagian mereka membatalkan perjanjian tersebut dan yang lain mengingkarinya, atau melengserkannya, atau mengirim surat perihal itu kepada Imam, maka batallah perjanjian orang yang membatalkannya dan dia menjadi kafir *harbi*. Sedangkan, perjanjian orang yang tidak membatalkan, tidak batal, karena dia tidak membatalkan perjanjian dan tidak ridha dengan tidakan pihak yang membatalkannya.

Apabila orang yang tidak membatalkan *hudnah* bercampur dengan orang yang membatalkan, maka orang yang tidak membatalkan diperintahkan untuk menyerahkan orang yang membatalkan, jika mampu, atau dengan cara menunjukkan sikap yang berbeda. Jika mereka tidak melakukan salah satu dari perbuatan ini padahal mampu, maka akad *hudnah*-nya batal, karena dengan demikian mereka telah membantu musuh.

Jika mereka tidak mampu melakukannya, hukum mereka sama dengan kaum muslimin yang ditawan oleh orang kafir. Mengenai hal ini telah kami jelaskan dalam permulaan pembahasan tentang tawanan perang.

Apabila Imam menawan beberapa orang dari ahli *hudnah*, dan mereka mengklaim bagian dari orang yang tidak membatalkan perjanjian, dan Imam tidak mengetahui dengan jelas sikap mereka, maka pernyataannya diterima, karena tidak ada cara lain untuk mengetahui hal itu selain dari pengakuannya.

Pasal: Apabila diantara kaum musyrikin terdapat orang yang dikhawatirkan bersikap khianat, Imam boleh mengurungkan perjanjian mereka. Hal ini sesuai dengan firman Allah ﷻ, وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانۢبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ *"Dan jika engkau (Muhammad) khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur."* (Qs. Al-Anfal [8]: 58)

Hudnah belum dinyatakan batal sebelum Imam memutuskan untuk membatalkannya. Ini sejalan dengan ayat *"Maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur."* Pembatalan tersebut karena dikhawatirkan terjadi pengkhianatan. Kerenanya, Imam perlu mempertimbangkan baik-baik dan berijtihad. Jadi, Imam pun membutuhkan peran hakim.

Berbeda halnya, jika Imam mengkhawatirkan munculnya pengkhianatan dari ahli *dzimmah*, dia tidak membatalkan perjanjian dengan mereka. Letak perbedaan antara akad ahli *dzimmah* dan akad ahli *hudnah* yaitu, pertimbangan akad *dzimmah* adalah wajib bagi mereka. Karena itu, ketika kaum musyrikin menuntut akad *dzimmah*, Imam wajib menjalin akad

dengannya, sehingga *dzimmah* tidak batal oleh kekhawatiran adanya pengkhianatan. Sedangkan pertimbangan akad *hudnah* ada di pihak kita. Karenanya, seandainya mereka menuntut *hudnah*, pertimbangan diserahkan kepada Imam. Jika dia berpendapat untuk menjalin akad dengannya, akad ini pun terjadi; jika menurut dia tidak perlu menjalin akad *hudnah*, akad pun tidak terjadi. Sebab itulah, pertimbangan untuk membatalkan *hudnah* di saat khawatir terjadi pengkhianatan ada di tangan Imam.

Di samping itu, ahli *dzimmah* berada dalam kekuasaan Imam. Jika tercium indikator pengkhianatan mereka, Imam dapat menemukannya. Sedangkan ahli *hudnah* berada di luar kewenangan Imam. Ketika indikator pengkhianatan mereka telah tercium dan tidak mungkin menemukannya, Imam boleh membatalkan perjanjian atas dasar kekhawatiran.

Seandainya tidak tercium indikasi yang mengarah pada pengkhianatan mereka, Imam tidak boleh membatalkan akadnya, karena Allah ﷻ memerintahkan untuk mengurungkan perjanjian ketika ada kekhawatiran hal tersebut. Ini menunjukkan pembatalan perjanjian tidak diperbolehkan ketika tidak ada kekhawatiran. Selain itu, membatalkan *hudnah* tanpa alasan justru membatalkan tujuan *hudnah*, dan menghambat orang-orang kafir terlibat dan mengikuti akad ini.

Apabila Imam membatalkan *hudnah* di kala khawatir adanya pengkhianatan, dan mereka tidak punya hak, mereka dikembalikan ke tempat amannya.

Sebab, mereka masuk dalam jaminan keamanan maka pengembaliannya pun ke tempat yang aman. Jika mereka mempunyai hak, Imam harus memenuhinya, kemudian mengembalikan mereka pada tempat amannya.

Penjelasan:

Firman Allah ﷻ *"Maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur (pula) terhadap mereka."* Bagian dari ayat yang berbicara tentang interaksi kaum muslimin dengan kaum musyrikin Arab.

Allah ﷻ berfirman,

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِۦٓ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَٰهَدتُّمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۖ فَمَا ٱسْتَقَٰمُوا۟ لَكُمْ فَٱسْتَقِيمُوا۟ لَهُمْ

"Bagaimana mungkin ada perjanjian (aman) di sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrik, kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) di dekat Masjidil Haram (Hudaibiyah), maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur (pula) terhadap mereka." (Qs. At-Taubah [9]: 7)

Maksudnya, apabila mereka memenuhi janjimu maka penuhilah janji mereka dengan cara yang sama.

Jabir bin Zaid berkata, "Kaum musyrikin tidak menjalankan janjinya dengan jujur, maka mereka diberi tempo sampai 4 bulan. Sedangkan orang kafir yang tidak punya ikatan perjanjian maka perangilah dia, di mana pun kalian menemukannya, kecuali mereka bertaubat."

Firman Allah ﷻ, *"Kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu dan mereka sedikit pun tidak mengurangi (isi perjanjian) dan tidak (pula) mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa."* (Qs. At-Taubah [9]: 4) Artinya Allah ﷻ terlepas dari kaum musyrikin kecuali mereka yang menjalin akad *hudnah* selama masa perjanjian tersebut berlaku. Jadi, redaksi *istisna* (pengecualian) pada ayat tersebut dikategorikan *istisna munfashil* (pengecualian dan yang dikecualikan sejenis).

Redaksi *"mereka sedikit pun tidak mengurangi"*, Al-Qurthubi mengatakan, ayat ini mengindikasikan bahwa di antara kaum musyrikin yang menjalin perjanjian dengan umat Islam ada yang melanggar janji dan ada juga yang menepati janji. Allah ﷻ memberi izin kepada Nabi ﷺ untuk membatalkan perjanjian dengan orang musyrik yang melanggar, dan memerintahkan untuk memenuhi janji orang musyrik yang mematuhi perjanjian hingga jatuh tempo.

Arti redaksi *"mereka sedikit pun tidak mengurangi"*, tidak mengurangi sedikit pun syarat-syarat perjanjian. Ikrimah dan Atha` bin Yasar membacanya *lam yanqudhukum* (*mereka tidak melanggar),* dengan menggunakan huruf *dha`* dan membuang

mudhaf. Selengkapnya berbunyi "*kemudian mereka tidak membatalkan janjinya.*"

Firman Allah ﷻ "*karena itu Tuhan membinasakan mereka karena dosanya, lalu diratakan-Nya (dengan tanah)*" (Qs. Asy-Syams [91]: 14) terkait dengan ayat sebelumnya yang berbunyi,

كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَىٰهَآ ﴿١١﴾ إِذِ ٱنۢبَعَثَ أَشْقَىٰهَا ﴿١٢﴾ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ نَاقَةَ ٱللَّهِ وَسُقْيَٰهَا ﴿١٣﴾ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنۢبِهِمْ فَسَوَّىٰهَا ﴿١٤﴾

"*(Kaum) Tsamud telah mendustakan (rasulnya) karena mereka melampaui batas (zhalim), ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka, lalu Rasul Allah (Shalih) berkata kepada mereka, '(Biarkanlah) unta betina dari Allah ini dengan minumannya'. Namun mereka mendustakannya dan menyembelihnya, karena itu Tuhan membinasakan mereka karena dosanya....*" (Qs. Asy-Syams [91]: 11-14)

Kata *bi thaghwaha* artinya akibat kezhalimannya, alias menyimpang dari aturan. Al Hasan, Al Jahdari, dan Hammad bin Salamah membacanya *bi thughwaha,* berbentuk *mashdar* (infinitif) seperti kata *ar-ruj'a, al-husna,* dan sebagainya. Sumber lain menyebutkan, kedua bentuk kata yang sama.

Para ulama berbeda pendapat tentang siapa yang melukai unta nabi Shalih ﷺ. Pendapat yang paling *shahih* tercantum dalam *Shahih* Al Bukhari dan *Shahih Muslim* yang bersumber dari hadits Abdullah bin Zam'ah, dia menuturkan: Rasulullah ﷺ menyampaikan pidato. Beliau menyebutkan unta nabi Shalih dan

mengungkap siapa yang telah membunuhnya. Beliau bersabda, *"Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka. Seorang pria sombong, arogan, dan pemuka kaumnya seperti Abu Zam'ah telah bangkit mendekatinya (unta Nabi Shalih)......"*

Satu pendapat menyebutkan, nama orang tersebut adalah Qidar bin Al Izar bin Salif. Ada yang mengatakan, unta Shalih dibunuh oleh seseorang dibantu oleh 8 pria lainnya. Merekalah yang disinggung dalam ayat,

وَكَانَ فِي ٱلْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ

"Dan di kota itu ada sembilan orang laki-laki," (Qs. An-Naml [27]: 48)

Inilah maksud firman Allah ﷻ,

فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ ﴿٢٩﴾

"Maka mereka memanggil kawannya, lalu dia menangkap (unta itu) dan memotongnya." (Qs. Al-Qamar [54]: 29)

Mereka sangat membutuhkan air minum, tapi semenjak ada unta itu terjadi kelangkaan air. Mereka terpaksa harus mencampur air minumnya, dan yang tersedia saat itu hanya susu unta nabi Shalih. Seorang dari mereka berdiri dan menghitung orang-orang sambil berkata, "Sungguh, aku akan melepaskan beban orang-orang dari unta itu." Dia lalu memotongnya.

Adh-Dhahhak meriwayatkan dari Ali bahwa Nabi ﷺ bersabda kepadanya, "*Tahukah kamu siapa orang yang paling celaka dari kalangan terdahulu?*" Aku (Ali) menjawab, "Allah dan Rasul-nya yang lebih tahu." Beliau bersabda, "*Pembunuh unta*

Shalih." Beliau bersabda lagi, "*Tahukan kamu siapa orang yang paling celaka dari kalangan terakhir?*" Aku menjawab, "Allah dan Rasul-Nya lebih tahu." "*Orang yang membunuhmu!*" jawab beliau.

Kembali ke kisah unta nabi Shalih. Dia berkata kepada kaumnya,

هَٰذِهِۦ نَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً ۖ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِىٓ أَرْضِ ٱللَّهِ ۖ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ

"*Ini (seekor) unta betina dari Allah sebagai tanda untukmu. Biarkanlah ia makan di bumi Allah, janganlah disakiti,*" (Qs. Al-A'raf [7]: 73)

فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ نَاقَةَ ٱللَّهِ وَسُقْيَٰهَا ﴿١٣﴾

"*lalu Rasul Allah (Shalih) berkata kepada mereka, "(Biarkanlah) unta betina dari Allah ini dengan minumannya.*" (Qs. Asy-Syams [91]: 13) Maksudnya, Nabi Shalih ﷺ.

Kata *wa suqyaha* berarti minumannya. Kaum Tsamud meminta seekor unta. Nabi Shalih mengeluarkan seekor unta untuk mereka dari sebuah batu besar. Shalih mengatur pembagian air dari sumur secara bergantian, yaitu sehari untuk kaum Tsamud dan sehari untuk untanya. Mereka keberatan, lalu mendustakan pernyataan Shalih, "Kalian akan disiksa kalau memotongnya." Kaum Tsamud pun memotong unta Nabi Shalih. Tindakan ini disandarkan pada seluruh kaum, karena mereka ridha dengan perbuatan tersebut.

Qatadah menyatakan, dia mengungkapkan kepada kami bahwa orang tersebut tidak akan memotong unta Shalih sebelum didukung oleh anak-anak muda, orang tua, laki-laki, maupun perempuan Tsamud.

Al Farra` menjelaskan, unta tersebut dipotong oleh dua orang. Orang Arab biasa mengatakan, *hadzani afdhalu an-nas (dua orang ini manusia paling utama), hadzani khairunnas (dua orang ini manusia terbaik), hadzihi al-mar'ah asyqa al-qaum (perempuan ini anggota kaum yang paling celaka).* Karena itu, dalam ayat ini Allah tidak menggunakan kata *asyqiyaha.*

Firman Allah ﷻ, *"Dan jika engkau (Muhammad) khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur...."* (Qs. Al-Anfaal [8]: 58) turun berkenaan dengan Bani Quraizhah dan Bani An-Nadhir. Sebagaimana dikutip oleh Aht-Thabari dari Mujahid.

Ibnu Athiyah mengungkapkan, dari berbagai keterangan redaksi Al Qur`an dapat disimpulkan bahwa perkara Bani Quraizhah telah diputuskan pada ayat, *"Maka cerai-beraikanlah orang-orang yang di belakang mereka dengan (menumpas) mereka."* (Qs. Al-Anfaal [8]: 57)

Selanjutnya Allah ﷻ membuka ayat ini dengan perkara yang bakal Allah ﷻ lakukan pada masa datang dengan orang yang dikhwatirkan akan berkhianat. Jadi ayat ini berkaitan dengan mereka. Sedangkan Bani Quraizhah tidak tergolong dalam orang yang dikhawatirkan berkhianat. Pengkhianatan mereka justru terbuka dan terang-terangan.

Abu Bashir, nama aslinya Utbah bin Asid bin Jariah bin Asad bin Abdullah bin Abu Salamah bin Abdullah bin Ghirah Ats-Tsaqafi, sekutu Bani Zuhrah. Abu Bashir sangat populer dengan kunyahnya. Dia meninggal pada masa Nabi ﷺ. Abu Bashir meninggal dunia di pesisir, tempatnya bermukim. Kalangan mukmin papa dari Makkah sering mengunjungi Abu Bashir di sana. Dia meningggal setelah perdamaian Hudaibiyah dan sebelum penaklukan Makkah. Jenazahnya dishalatkan oleh para sahabatnya termasuk Abu Jandal, dan dimakamkan di sana.

Hadits tentang Abu Jandal dan Abu Bashir yang melarikan diri dan tertangkap yang telah disampaikan secara detail, berikut tindakan mereka merampok kafilah dagang Quraisy, diriwayatkan oleh Al Bukhari dan periwayat lainnya.

Imam An-Nawawi dalam *Tahdzib Al Asa' wal Lughat* menulis, "Abu Jandal adalah seorang sahabat, putra Suhail bin Amr. Az-Zubair bin Bakkar dan lainnya mengatakan, nama asli Abu Jandal adalah Al Ashi.

Abu Jandal masuk Islam, namun bapaknya tidak setuju dan memasungnya. Pada saat peristiwa Hudaibiyah, Abu Jandal kabur untuk menemui Rasulullah ﷺ.

Musa bin Utbah menuturkan, Abu Jandal dan Abu Suhail gigih berjuang di Syam hingga meninggal dunia pada masa khilafah Umar bin Al Khaththab ؓ.

Pembahasan secara redaksional: Kalimat *damdama 'alaihi* artinya membinasakan dan menjatuhkan adzab kepada mereka (kaum Tsamud) akibat perbuatan dosa seperti kufur, berdusta, dan menyiksa.

Adh-Dhahhak meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Tuhan menyiksa mereka akibat kejahatan mereka."

Al Farra` menjelaskan, "*Damdama* artinya 'menggoncangkan'. *Ad-damdama* sebenarnya bermakna 'melipatgandakan dan mengulang-ulang siksaan'. Contoh, *damamtu 'ala syai* (aku menutup sesuatu), *dammim alaih al-qubr* (tutuplah ia), *naqah madmumah* (unta yang penuh lemak). 'Menutup secara berulang kali' dalam bahasa Arab diungkapkan dalam kalimat *damdamtu.*"

Ad-damdamah, membinasakan sampai akar-akarnya. Demikian keterangan Al-Muarrikh dan dikemukakan oleh Al-Qurthubi dalam *Al-Jami'.*

Ibnu Al-Anbari menjelaskan, *damdama* artinya murka. *Ad-damdamah,* ucapakan yang menggetarkan.

Sebagian linguis berpendapat, *ad-damdamah* artinya segala yang sesuai dan serasi. Orang Arab menggunakan frase *naqah madmumah,* untuk arti unta yang gemuk.

Ada juga yang mengartikan meratakan, seperti kalimat *damdamtu 'ala al-mayit at-turab* (aku meratakan tanah di atas kubur).

Kata *fa sawwaha* artinya meratakan tanah di atasnya. Al-Jauhari mengatakan, kalimat *damdamtu asy-syai'* artinya menempelkannya dengan tanah dan memecahkannya. Seorang penyair bersenandung,

فَدَمْدَمُوْا بَعْدَمَا كَانُوْا ذَوِي نِعَمٍ ... وَعِيْشَةٍ أُسْكِنُوْا مِنْ بَعْدِهَا الْحُفَرَا

"Mereka dilumat setelah merasakan nikmat

dan kehidupan, setelah itu tinggal di lubang lahad."

Satu pendapat menyebutkan, *fa ' sawwaha,* artinya Allah meratakan adzab yang diturunkan kepada suatu umat, baik tua maupun muda, mulia maupun papa, laki-laki maupun perempuan.

Ibnu Az-Zubair membaca *fadahdama.* Dua kata ini bermakna sama, seperti kata *naqa'a* dan *intaqa'a.*

Hukum: Apabila seorang merdeka dari kalangan musyrikin memeluk Islam dan berhijrah ke daerah Islam, di sini terdapat rincian hukum. Apabila mempunyai sanak-kerabat yang dapat melindunginya, dia boleh kembali kepada mereka. Namun apabila tidak mempunyai sanak kerabat yang dapat melindunginya, dia tidak boleh kembali.

Imam yang telah menjalin akad *hudnah* untuk mengembalikan laki-laki muslim (dari kalangan musyrikin) yang datang ke daerah Islam, apabila ada seorang dari mereka yang masuk Islam dan punya sanak kerabat lalu berhijrah ke negeri Islam, kemudian datang orang yang mencarinya, maka Imam wajib mengembalikannya kepada mereka.

Aturan di atas sesuai dengan riwayat bahwa Nabi ﷺ pernah mengembalikan Abu Bashir dan Abu Jandal kepada orang yang datang mencarinya. Kata 'mengembalikan' di sini bukan berarti Imam memaksa orang bersangkutan untuk pulang ke negeri asalnya, karena seorang Imam tidak boleh memaksa seorang muslim untuk tinggal di daerah musuh. Imam cukup berkata pada orang yang mencarinya, "Kami tidak melarang Anda untuk membawanya pulang, jika Anda melakukannya. Namun kami tidak dapat membantu Anda untuk memaksanya."

Lalu, secara terbuka Imam berkata pada muslim yang dicari, "Kalau Anda memilih kembali, kami tidak dapat melarang." Tetapi, secara diam-diam Imam memberi isyarat padanya untuk melarikan diri dari negeri tersebut, ketika mengetahui kedatangan orang yang mencarinya. Seandainya orang yang mencari telah datang dan berhasil menangkapnya, Imam memberikan petunjuk secara diam-diam agar dia melarikan diri di tengah jalan.

Demikian yang dimaksud Nabi ﷺ mengembalikan Abu Bashir dan Abu Jandal. Artinya, beliau mempersilakan mereka untuk tetap tinggal atau pulang, tidak memaksanya.

Satu sumber menyebutkan, Abu Bashir membunuh dua orang (Quraisy yang mencarinya) dalam perjalanan, dan kembali menemui Nabi ﷺ. Abu Bashir berkata, "Sungguh, aku telah menurutinya, wahai Rasulullah, dan Allah telah menyelamatkanku darinya." Ini pendapat yang dikemukakan oleh ulama fikih Asy-Syafi'i dari kalangan Irak.

Al Mas'udi berpendapat, apabila datang orang yang mencarinya, maka dalam hal ini terdapat rincian kasus. Jika orang yang datang adalah bapaknya yang penyayang atau kerabatnya yang diyakini tidak akan merendahkannya di hadapan kaum kafir, dia dikembalikan pada mereka. Jika yang datang bukan kerabatnya dan kita khawatir dia akan diperlakukan semena-mena oleh mereka, dia tidak dikembalikan pada mereka.

Prosedur pengembalian orang ini sebagai berikut. Apabila Imam mensyaratkan kepada kaum musyrikin bahwa setiap orang muslim yang mendatangi kami, harus diserahkan kepada mereka, maka Imam wajib menyerahkannya pada mereka.

Apabila Imam mensyaratkan untuk membebaskan mereka, Imam tidak wajib menyerahkannya dan membebaskannya. Mereka boleh membawanya kalau mau. Tidak masalah Imam memberi isyarat pada orang yang dicari, agar membunuh pencarinya dan melarikan diri darinya, sebagai tawaran bukan penegasan, karena alasan perjanjian. Demikian ini berdasarkan riwayat bahwa Umar ﷺ berkata pada Abu Jandal ketika dia dikembalikan pada bapaknya, "Sungguh, darah orang kafir seperti darah pencarian." Maksudnya, Umar menyindir Abu Jandal untuk membunuh pencarinya yang kafir.

Cabang: Apabila seorang anak kecil yang berstatus Islam datang ke daerah Islam, lalu datang orang yang mencarinya, Imam tidak boleh mengembalikan anak ini kepada mereka. Sebab, jika si anak tidak mempunyai kerabat, tidak menutup kemungkinan dia akan dibunuh; dan jika punya keluarga mungkin akan pindah agama begitu dia baligh.

Begitu pula jika seorang dari kalangan musyrikin datang kepada kita dalam keadaan sakit jiwa dan berstatus Islam dalam kondisi tersebut, Imam tidak wajib mengembalikannya kepada mereka agar tidak pindah agama. Demikian halnya jika orang tersebut tidak berstatus Islam, karena secara zhahir dia seorang muslim.

Apabila anak kecil ini telah baligh dan orang yang sakit jiwa telah sembuh dan berstatus Islam, rincian hukumnya sebagai berikut. Jika mereka tidak mempunyai sanak kerabat yang dapat melindunginya, Imam tidak boleh mengembalikan mereka. Jika mereka mempunyai sanak kerabat yang dapat melindunginya,

Imam boleh mengembalikannya. Sedangkan jika keduanya beridentitas kafir, kita kembalikan mereka ke tempat yang aman.

Cabang: Syaikh Abu Hamid Al Isfarayini dan Ibnu Ash-Shabbagh berpendapat, apabila seorang budak muslim dari kaum musyrikin mendatangi kita (kaum muslimin), kemudian majikannya datang mencari, Imam tidak boleh mengembalikannya, karena dia telah berstatus merdeka karena telah memaksa majikannya.

Lalu apakah Imam wajib menyerahkan harga budak tersebut? Dalam hal ini terdapat dua pendapat, seperti pendapat kami tentang mahar wanita, dan seperti pendapat yang dikemukakan oleh Syaikh Abu Ishaq dalam *Al Muhadzdzab fi Al Ummah,* jika budak musyrik meninggalkan mereka kemudian masuk Islam, statusnya menjadi merdeka. Apakah Imam wajib mengembalikanya pada mereka? Atau mengembalikan harganya? Di sini terdapat dua riwayat.

Menurut riwayat yang *shahih,* Imam tidak wajib mengembalikan budak tersebut. Riwayat ini terdiri dari satu pendapat.

Jika budak tersebut telah masuk Islam saat berada di kalangan musyrikin, dia tidak menjadi merdeka. Imam juga tidak boleh mengembalikannya pada mereka, melainkan wajib mengembalikan harganya.

Masalah: Apabila kita telah menjalin akad *hudnah* dengan suatu kaum dari kalangan musyrikin, lalu mereka memerangi kaum muslimin, memata-matai umat Islam, membocorkan rahasia umat Islam pada musuh, membunuh orang muslim atau *dzimmi,* atau

merampas hartanya, maka akad ini batal. Imam pun boleh melawan, memerangi, dan membunuh mereka. Hal ini sejalan dengan firman Allah ﷻ,

فَمَا ٱسْتَقَٰمُوا۟ لَكُمْ فَٱسْتَقِيمُوا۟ لَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ

"Maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur (pula) terhadap mereka." (Qs. At-Taubah [9]: 7)

Ayat ini mengindikasikan bahwa jika kaum musyrikin tidak berbuat jujur kepada kita, kita juga tidak berlaku jujur padanya.

Hal ini diperkuat dengan ayat,

إِلَّا ٱلَّذِينَ عَٰهَدتُّم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْـًٔا وَلَمْ يُظَٰهِرُوا۟ عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوٓا۟ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ

"Kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu dan mereka sedikit pun tidak mengurangi (isi perjanjian) dan tidak (pula) mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya." (Qs. At-Taubah [9]: 4)

Ayat ini menunjukkan bahwa jika kaum musyrikin melawan umat Islam, kita tidak melanjutkan perjanjian mereka. Pembatalan *hudnah* di sini tidak memerlukan putusan Imam, karena sikap perlawanan mereka tidak punya arti lain selain pembatalan *hudnah*.

Apabila sebagian kafir *mu'ahid* membatalkan perjanjian, Imam perlu memperimbangkan sebagian mereka yang tidak membatalkan. Jika mereka tidak mengingkari pihak yang membatalkan, baik secara lisan maupun tindakan, akad *hudnah* mereka semua batal.

Diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ berdamai dengan Bani Quraizhah. Beberapa orang dari mereka seperti Hai bin Akhthab, saudaranya, dan yang lain membantu Abu Sufyan bin Harb melawan Nabi ﷺ pada perang Khandak. Sebagian orang-orang Quraizhah lainnya diam. Nabi ﷺ menjadikan tindakan sebagian mereka sebagai alasan untuk membatalkan *hudnah* terhadap seluruh Bani Quraizhah. Nabi ﷺ pun menyerang Bani Quraizhah, membunuh kaum lelaki, dan menawan para janda mereka.

Hal yang sama terjadi ketika Nabi ﷺ berdamai dengan kaum musyrikin Quraisy pada tahun Hudaibiyah. Bani Bakar masuk golongan Quraisy sebagai sekutunya, sedangkan Khuza'ah bersekutu dengan Nabi ﷺ. Suatu ketika Bani Bakar menyerang Khuza'ah. Beberapa orang Quraisy membantu Bani Bakar melawan Khuza'ah, dan yang lain tinggal diam. Tindakan tersebut mendorong Nabi ﷺ untuk membatalkan perjanjian damai tersebut. Beliau bersama pasukannya bergerak ke Makkah dan berhasil menaklukannya.

Satu sumber menyebutkan, bukan orang Quraisy yang berperang mendukung Bani Bakar. Tetapi, ada seorang Bani Bakar yang membunuh seorang suku Khuza'ah. Sementara Quraisy tinggal diam, dan tidak mencegah tindakan sekutunya (Bani Bakar). Hal inilah yang mendorong Nabi ﷺ untuk membatalkan perjanjian damai dengan mereka.

Alasan lain, ketika Imam menjalin akad *hudnah* dengan anggota suatu kaum, berarti akad tersebut berlaku pada seluruhnya. Dalilnya, Suhail bin Amr menjalin akad *hudnah* untuk dirinya dan kaum musyrikin Quraisy. Begitu pun, Abu Sufyan menjalin akad jaminan kemanan untuk dirinya dan suku Quraisy. Ketika seorang dari mereka membatalkan perjanjian tersebut maka perjanjian pihak yang berserikat pun turut dibatalkan.

Apabila sebagian mereka membatalkan perjanjian, dan sebagian yang lain mengingkari tindakan mereka secara lisan atau tindakan nyata, dengan cara mengasingkan diri dan mengirim utusan kepada Imam untuk menyampaikan pesan "Kami mengingkari tindakan mereka, dan tetap setia menjalankan perdamaian", maka perjanjian tersebut batal bagi kubu yang membatalkan, bukan yang lain. Sebab, kubu yang menolak tidak membatalkan perjanjian, dan tidak rela untuk itu.

Apabila kubu yang menolak tetap bergaul dengan kubu yang membatalkan, Imam tidak boleh menyerang dan membunuh mereka. Karena dengan demikian, Imam telah membunuh orang yang melanggar dan tidak melanggar perjanjian. Imam seharusnya memberi kabar kepada kubu yang tidak membatalkan perjanjian untuk memisahkan diri dari kubu yang membatalkan, atau menyerahkan kubu yang membatalkan, jika mampu.

Apabila mereka tidak menjalankan salah satu dari dua opsi di atas, padahal mampu, perjanjian damai batal untuk seluruhnya, karena dengan demikian mereka telah membantu musuh.

Apabila mereka tidak mampu melakukan salah satunya maka hukum mereka seperti hukum tawanan musyrik bersama kaum muslimin. Penjelasan masalah ini telah dipaparkan di depan.

Orang yang mengaku dari kalangan mereka bahwa dirinya telah membatalkan perjanjian, atau mengajukan bukti pengakuannya, masalah ini sudah jelas. Jika dia tidak menunjukan bukti bahwa dirinya telah membatalkan perjanjian dan mengklaim dia tidak membatalkannya, pernyataannya dapat diterima disertai sumpah. Sebab, hukum asal menyebutkan tidak adanya pembatalan perjanjian.

Kalau demikian, kubu yang melakukan tindakan yang berkonsekuensi pembatalan, terdapat rincian hukum. Jika perbuatan tersebut tidak mengharuskan pemberlakuan hak, seperti memata-matai kaum muslimin, membocorkan rahasia umat Islam kepada musyrikin, maka mereka menjadi musuh kita. Mereka wajib dikembalikan ke tempat aman, dan tidak dikenai hukuman apa pun atas tindakannya.

Sebaliknya, jika dia melakukan sesuatu yang mengharuskan suatu hak, di sini terdapat rincian hukum. Jika hak tersebut berlaku khusus bagi anak ada seperti *qishash*, penggantian barang, dan *had* menuduh zina, mereka harus menjalaninya, karena akad *hudnah* berkonsekuensi terhadap perlindungan harta dan kehormatan kita semua.

Apabila mereka tidak melaksanakannya, mereka wajib membayar jaminan. Apabila hak tersebut khusus bagi Allah, seperti berzina dengan seorang muslimah atau minum khamer, mereka tidak wajib dikenai *had*, karena melalui akad *hudnah* mereka tidak wajib memenuhi hak-hak Allah.

Apabila hak tersebut termasuk hak Allah hanya saja bertalian dengan hak *Adami*, seperti mencuri harta milik seorang muslim, atau *dzimmi*, atau *mu'ahid* mencapai satu *nishab*, dari tempat penyimpanan yang lazim, apakah dia dikenai hukum

potong tangan? Di sini terdapat dua pendapat yang telah disinggung di depan.

Cabang: Apabila Imam menangkap indikator yang menunjukkan pembatalan dan kebohongan anggota perjanjian damai, Syaikh Abu Hamid Al Isfarayini dalam *At-Ta'liqah* mengatakan, "Akad *hudnah*-nya batal."

Syaikh Abu Ishaq dalam buku ini dan Ibnu Ash-Shabbagh dalam *Asy-Syamil* berpendapat, Imam boleh mengurungkan perjanjian mereka. Ini pendapat yang di-*nash*, karena Asy-Syafi'i ﷺ menyatakan: Imam menyerahkan perjanjiannya kepada mereka. Hal ini sesuai dengan firman Allah ﷻ,

وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانۢبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ

"Dan jika engkau (Muhammad) khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur...." (Qs. Al-Anfaal [8]: 58)

Apabila Imam mengkhawatirkan pengkhianatan dari ahli *dzimmah*, dia tidak membatalkan perjanjiannya, karena akad *dzimmah* merupakan akad pertukaran yang berkonsekuensi pemberlakuan selamanya. Karena itu, akad ini tidak batal oleh kekhawatiran penghianatan. Lain hanya dengan akad *hudnah*, akad ini berjangka waktu dan menuntut adanya perlindungan dari perang. Ketika dikhawatirkan adanya pengkhianatan dari dua hal in, Imam boleh membatalkannya.

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Apabila seorang kafir *harbi* memasuki daerah Islam dengan jaminan keamanan untuk berdagang atau mengantarkan pesan, maka diri dan hartanya mendapat jaminan keamanan. Hukum orang ini terkait dengan jaminan jiwa, harta benda, dan segala kewajibannya seperti jaminan dan *had*, seperti hukum kafir *mu'hadin* (kafir yang melakukan genjatan senjata), karena kafir *harbi* dalam soal jaminan keamanan sama seperti kafir *mu'hadin*. Jadi, hukum kafir *harbi* sama dengan *mu'hadin* dalam beberapa hal yang telah kami sebutkan.

Apabila seorang kafir *harbi* menjalin akad aman kemudian kembali ke daerah musuh untuk berdagang atau menyampaikan pesan, di sini terdapat rincian hukum. Apabila dia kembali ke daerah musuh dengan niat bermukim dan meninggalkan hartanya di daerah Islam, maka akad aman atas dirinya batal, tetapi akad aman terhadap harta bendanya tidak batal. Apabila orang kafir *harbi* ini terbunuh atau meninggal, maka hartanya dialihkan pada ahli warisnya. Apakah harta dikategorikan rampasan perang? Di sini terdapat dua pendapat.

Dalam *Siyar Al Waqidi* sebagaimana dikutip oleh Al Muzani disebutkan, harta kafir *harbi* ini menjadi *ghanimah* dan dialihkan ke Baitul Mal sebagai aset *fai'*. Dalam pembahasan budak *mukatab*, Al Muzani berpendapat, harta kafir *harbi* diserahkan pada ahli warisnya.

Mayoritas ulama fikih Asy-Syafi'i berpendapat bahwa harta kafir *harbi* ini mengacu pada dua pendapat:

Pertama, ia dikembalikan pada ahli warisnya. Demikian pendapat pilihan Al Muzani. Dalilnya, harta benda mayat diberikan kepada ahli warisnya. Siapa yang mewarisi harta, dia juga mewarisi berbagai haknya. Akad aman bagian dari hak harta benda, karena itu wajib diwariskan.

Kedua, harta peninggalan kafir *harbi* menjadi *ghanimah* yang diserahkan pada Baitul Mal sebagai aset *fai.* Argumennya, ketika seorang kafir *harbi* meninggal, asetnya beralih ke tangan ahli warisnya, sementara dia adalah orang kafir yang harta dan jiwanya tidak mendapat jaminan keamanan. Maka, harta tersebut menjadi *ghanimah.*

Abu Ali bin Khairan menyatakan, masalah ini mengacu pada dua kondisi yang berbeda. Ulama yang berpendapat harta kafir *harbi* menjadi *ghanimah,* berlaku jika Imam menjalin akad aman secara mutlak dan tidak mensyaratkan kepada ahli warisnya.

Sedangkan ulama yang berpedapat, hartanya tidak menjadi *ghanimah,* jika mendiang kafir *harbi* menjalin akad aman untuk diri dan ahli warisnya. Asy-Syafi'i ﷺ tidak memiliki dalil yang menunjukkan riwayat ini.

Lain halnya, jika kafir *harbi* meninggal di derah Islam, disebutkan dalam *Siyar Al Waqidi,* hartanya

dikembalikan kepada ahli warisnya. Namun, ulama fikih Asy-Syafi'i berbeda pendapat soal ini. Di antara mereka ada yang berpendapat, kasus ini juga terbagi dalam dua pendapat seperti masalah sebelumnya. Asy-Syafi'i menetapkan salah satu pendapat tersebut.

Sebagian ulama fikih Asy-Syafi'i berpendapat, harta kafir *harbi* dikembalikan kepada ahli warisnya, menurut satu pendapat. Letak perbedaan dua masalah ini yaitu, ketika kafir *harbi* meninggal di daerah Islam, meninggal dalam jaminan akad aman, maka hartanya pun mendapat jaminan keamanan. Tetapi, jika dia meninggal di daerah musuh, dia wafat setelah hilangnya jaminan keamanan, maka menurut salah satu dari dua pendapat ini, jaminan keamanan atas hartanya batal.

Apabila seorang kafir *harbi* dijadikan budak, kepemilikannya atas harta hilang akibat status budak tersebut. Apakah hartanya menjadi *ghanimah*? Dalam kasus ini terdapat dua pendapat.

Pertama, hartanya dirampas sebagai *fai`* untuk Baitul Mal.

Kedua, hartanya ditangguhkan, karena tidak mungkin mengalihkan harta tersebut kepada ahli warisnya, karena dia masih hidup, tidak pula kepada orang yang menjadikannya sebagai budak, karena hartanya mendapat jaminan keamanan.

Apabila orang tersebut dimerdekakan, harta itu dikembalikan padanya berdasarkan kepemilikan yang dulu.

Apabila orang ini meninggal sebagai budak, mengenai harta yang ditinggalkannya terdapat dua pendapat yang diriwayatkan oleh Abu Ali bin Abu Hurairah:

Pertama, hartanya dirampas sebagai *fai`*, dan bukan harta warisan, karena seorang budak tidak mewariskan.

Kedua, hartanya diberikan kepada ahli warisnya, karena dia memiliki harta tersebut di saat merdeka.

Pasal: Apabila seorang *harbi* meminjam sejumlah harta kepada kafir *harbi* yang lain, kemudian kafir *harbi* pertama masuk ke daerah kita (kaum muslimin) dengan jaminan keamanan atau masuk Islam, Abu Al Abbas berpendapat, "Dia wajib mengembalikan pengganti kepada pihak yang meminjamkan, karena dia mengambil harta tersebut dengan cara tukar-menukar (*mu'awadhah*). Karena itu, dia wajib memberikan pengganti. Kasus ini sama dengan lelaki *harbi* yang menikahi wanita *harbi* kemudian dia masuk Islam.

Abu Al Abbas menambahkan, mungkin juga kafir *harbi* ini tidak harus menyerahkan pengganti. Asy-Syafi'i ﷺ berpendapat dalam pembahasan nikah, "Apabila seorang kafir *harbi* menikah dengan wanita *harbi* , menggaulinya, dan meninggal kemudian suaminya masuk Islam, atau masuk ke wilayah kita dengan jaminan keamanan, lalu ahli warisnya datang untuk menagih warisan dari mahar istrinya, ahli waris tersebut tidak mendapat apa-apa. Sebab, ia harta yang hilang dalam kondisi pemiliknya kafir."

Asy-Syafi'i ﷺ mengatakan, pendapat pertama lebih *shahih*. Penjelasan masalah ini yaitu, kafir *harbi* tersebut menikahi wanita *harbi* tanpa membayar mahar. Apabila seorang muslim masuk daerah *harbi* dengan jaminan keamanan lalu dia mencuri harta milik kafir *harbi*, atau meminjam harta mereka, dan kembali ke daerah Islam, kemudian pemilik harta datang ke daerah Islam dengan jaminan keamanan, maka si muslim wajib mengembalikan harta yang dicuri atau dipinjam. Sebab, jaminan keamanan berkonsekuensi terhadap jaminan harta dari dua belah pihak, karena itu dia wajib mengembalikannya.

Penjelasan:

Apabila seorang kafir *harbi* memasuki daerah Islam dengan jaminan keamanan, maka jaminan tersebut mengikat dirinya, harta, dan anak-anaknya yang masih kecil, karena akad aman menuntut perlindungan semua itu.

Apabila seorang *harbi* menjalin akad aman untuk diri, harta benda, dan anak-anaknya yang masih kecil, akad ini berlaku sebagai pengukuhan.

Apabila kafir *harbi* tersebut kembali ke daerah musuh dan meninggalkan asetnya di daerah Islam, dalam hal ini terdapat rincian hukum. Jika dia kembali ke sana atas izin Imam, tindakannya diperkenankan kemudian kembali lagi dengan surat dari Imam. Sebab, akad aman tetap berlaku bagi dirinya, dan tidak berkurang kekuatannya untuk menjamin keamanan harta dan anak-anaknya yang masih kecil. Hal ini sama dengan ummul walad

ketika haknya batal akibat kematiannya, hak anaknya tidaklah batal.

Anak kafir *harbi* yang masih kecil selama belum baligh, dia berada dalam jaminan keamanan. Apabila ia memasuki usia baligh, disampaikan padanya, "Engkau berada dalam jaminan keamanan karena mengikuti orang lain (orang tua). Sekarang, engkau tidak lagi mengikuti pihak lain. Silakan pilih antara masuk islam, menjalin akad *dzimmah* dengan cara membayar *jizyah*, jika termasuk orang yang wajib membayar *jizyah*, atau pindah ke daerah *harbi*."

Harta kafir *harbi* ini wajib dijaga. Jika dia meninggal atau gugur di daerah musuh, harta tersebut beralih ke tangan keturunannya yang berstatus *harbi*, tidak berpindah kepada keturunannya dari kalangan ahli *dzimmah*. Apakah dengan demikian hukum jaminan keamanan hartanya batal?

Dalam hal ini terdapat dua pendapat:

Pertama, jaminan aman ini tidak batal. Pendapat ini dikemukakan oleh Ahmad ﷺ, dan pendapat pilihan Al Muzani. Sebab, orang yang mewariskan harta benda, dia juga mewariskan hak-haknya. Akad aman bagian dari haknya. Jika kafir *harbi* ini tidak mempunyai ahli waris, hartanya menjadi *fai`*.

Kedua, jaminan keamanan terhadap hartanya batal. Pendapat ini didukung oleh Abu Hanifah, dan pendapat pilihan Abu Ishaq Al Marwazi. Sebab, ketika seseorang meninggal, hartanya beralih ke ahli warisnya. Dia orang kafir, dimana antara kita dan dia tidak terdapat jaminan keamanan. Maka, hartanya pun tidak mendapat jaminan aman, seperti aset yang lain.

Apabila kita mengacu pendapat di atas, Al Muzani mengutip bahwa harta tersebut dirampas sebagai *ghanimah*. Ulama fikih Asy-Syafi'i berpendapat, pendapat ini tidak sejalan dengan zhahirnya, karena *ghanimah* adalah harta yang diperoleh dengan kerja keras dan kemenangan. Sedangkan harta tersebut didapatkan tanpa kerja keras dan kemenangan. Jadi ia dikategorikan *fai`*.

Abu Ali bin Khairan dalam *Al Lathif* berpendapat, kasus ini sebenarnya tidak terbagi dalam dua pendapat, melainkan dalam dua kondisi. Ulama yang berpendapat, hartanya dirampas sebagai *ghanimah*, maksudnya ketika kafir *harbi* menjalin akad aman untuk dirinya dan tidak mensyaratkan harta peninggalannya untuk ahli waris.

Ulama yang berpendapat, hartanya tidak dirampas sebagai *ghanimah*, maksudnya ketika kafir *harbi* mensyaratkan akad aman untuk dirinya dan ahli waris sepeninggalnya. Riwayat pertama lebih *shahih*.

Apabila kafir *harbi* meninggal atau terbunuh di daerah musuh, dan dia mempunyai anak-anak yang masih kecil di daerah Islam, apakah akad aman mereka batal? Mengenai harta peninggalannya terdapat dua riwayat.

Demikian halnya hukum kafir *dzimmi* ketika dia membatalkan akad *dzimmah*, kemudian menuju daerah musuh, dan meninggalkan harta serta anak-anaknya yang masih kecil di daerah Islam, dia seperti kafir *harbi* sesuai keterangan di depan.

Cabang: Apabila seorang kafir *harbi* masuk ke wilayah kita (negeri Islam) dengan jaminan akad aman, dan bekerja di sana dengan jaminan tersebut, dalam hal ini terdapat beberapa tinjauan.

Asy-Syafi'i ﷺ mengemukakan dalam pembahasan tentang tawanan, "Harta kafir *harbi* ini diberikan kepada ahli warisnya." Ulama fikih Asy-Syafi'i berbeda pendapat mengenai masalah ini. Di antara mereka ada yang berpendapat, dalam kasus ini terdapat dua pendapat, seperti kasus kafir *harbi* yang pulang ke negeri musuh untuk tinggal selamanya di sana.

Ada juga yang mengatakan, menurut satu pendapat, harta kafir *harbi* ini diberikan kepada ahli warisnya, karena dia meninggal dalam jaminan keamanan, sehingga hartanya pun tetap dalam jaminan keamanan.

Apabila kafir *harbi* ini kembali ke daerah musuh untuk menetap seterusnya, lalu meninggal di sana, maka dia meninggal setelah pembatalan akad aman atas dirinya. Jaminan keamanan atas hartanya pun batal, menurut salah satu pendapat.

Apabila kafir *harbi* kembali ke daerah musuh untuk menetap seterusnya, tetapi kepulangannya ini atas izin Imam untuk berdagang atau menyampaikan pesan, lalu meninggal di sana, maka mengenai asetnya yang berada di negeri Islam terdapat dua riwayat. Seperti kasus kafir *harbi* yang meninggal di daerah Islam, dan masih dalam jaminan keamanan.

Cabang: Apabila seorang kafir *harbi* datang kepada kami (daerah Islam) dengan jaminan keamanan, lalu kembali ke daerah musuh untuk menetap seterusnya, dan meninggalkan hartanya di daerah Islam, kemudian dia ditawan, maka miliknya selalu dalam

tawanan. Apabila Imam atau orang yang berwenang atasnya menebusnya, harta tersebut tetap menjadi miliknya. Namun jika Imam membunuhnya, kasusnya seperti kafir *harbi* yang meninggal atau tewas di negeri musuh, seperti keterangan di depan.

Apabila dia dijadikan budak, maka kepemilikannya terhadap harta tersebut hilang, karena perbudakan melenyapkan kepemilikan. Apakah jaminan keamanan atas hartanya batal? Jawabannya mengacu pada dua pendapat ketika kafir *harbi* meninggal di daerah musuh.

Jika kita berpendapat, jaminan keamanan atas harta tersebut batal, maka ia dilimpahkan ke Baitul Mal. Jika kita berpendapat, tidak batal maka hartanya ditangguhkan dan tidak diberikan kepada ahli warisnya, karena kafir *harbi* tersebut masih hidup.

Jika kafir *harbi* ini dimerdekakan, harta tersebut kembali menjadi miliknya. Jika dia meninggal dalam keadaan budak, mayoritas ulama fikih Asy-Syafi'i berpendapat, hartanya disalurkan ke Baitul Mal sebagai *fai'*, karena budak tidak mewariskan harta.

Asy-Syirazi meriwayatkan bahwa Abu Ali bin Abu Hurairah menyampaikan pendapat yang lain, bahwa harta tersebut dibagikan kepada ahli warisnya, karena kafir *harbi* ini telah memiliki harta itu di saat dia masih berdeka.

Cabang: Apabila kafir *harbi* masuk ke daerah Islam dengan jaminan keamanan, lalu membatalkan perjanjian dan kembali ke daerah musuh dan menyerahkan hartanya, kemudian kembali ke daerah Islam tanpa jaminan keamanan untuk mengambil asetnya, apakah Imam boleh menahannya?

Ibnu Haddad mengatakan, Imam tidak boleh menawannya, karena seandainya kita menawan kafir *harbi* tersebut, kita telah membatalkan kepemilikannya dan memutuskannya dari hukum jaminan harta. Diantara ulama fikih Asy-Syafi'i ada yang sependapat dengannya. Ada juga yang berbeda pendapat dengannya.

Menurut pendapat kedua, boleh menawan kafir *harbi* ini karena akad aman dirinya telah batal. Penetapan jaminan keamanan harta tidak serta merta menetapkan jaminan keamanan dirinya, seperti kasus kafir *harbi* yang memasukkan hartanya ke daerah Islam dengan jaminan keamanan, karena jaminan keamanan tidak ditetapkan terhadap dirinya.

Oleh sebab itu, seandainya kafir *harbi* mengirim barang dagangan bersama orang yang mempunyai jaminan keamanan terhadap diri dan hartanya, maka jaminan keamanan tidak diberikan pada pemilik harta.

Cabang: Apabila seorang muslim masuk ke daerah musuh dengan jaminan keamanan, lalu seorang *harbi* menitipkan sejumlah uang untuk membeli sesuatu di daerah Islam, maka harta kafir *harbi* ini berada dalam jaminan keamanan, karena jaminan keamanan seorang muslim hukumnya sah. Dalam kasus ini, muslim telah mengambilnya dengan cara tersebut.

Apabila seorang kafir *harbi* masuk ke daerah musuh dengan jaminan keamanan, lalu seorang *harbi* menitipkan sejumlah uang padanya untuk membeli sesuatu di daerah Islam, lalu kafir *dzimmi* kembali ke daerah Islam, dalam kasus ini Ar-Rabi' bin Sulaiman mengemukakan dua pendapat:

Pertama, jaminan keamanan karena harta tersebut, seperti kasus kafir *harbi* yang menitipkan uang kepada seorang muslim.

Kedua, tidak ada jaminan keamanan, karena jaminan keamanan seorang *dzimmi* tidak sah.

Ulama fikih Asy-Syafi'i berpendapat, pendapat ini murni berdasarkan statemen Ar-Rabi' bin Sulaiman. Justru, menurut satu pendapat, kafir *dzimmi* wajib mengembalikan uang tersebut pada si *harbi.* Sekalipun jaminan keamanannya tidak sah, tetapi kafir *harbi* ini terlanjur meyakini keabsahan jaminan keamanan atas hartanya, karenanya kafir *dzimmi* wajib mengembalikan uang itu pada kafir *harbi.* Kasus ini sama dengan kafir *harbi* yang masuk daerah Islam dengan jaminan keamanan seorang anak.

Masalah: Apabila seorang muslim masuk ke daerah musuh dengan jaminan keamanan, lalu meminjam harta dari kafir *harbi,* mencurinya, atau menjadi tawanannya lalu mereka membebaskan dan mengamankannya lalu dia mencuri hartanya dan keluar dari sana, maka dia wajib mengembalikannya. Abu Hanifah berpendapat, muslim tidak wajib mengembalikannya. Dalil kami adalah, muslim tersebut berada dalam jaminan keamanan kafir *harbi,* begitu juga sebaliknya, karena itu dia wajib mengembalikan hartanya. Kasus ini sama dengan muslim yang meminjam atau mencuri harta milik kafir *dzimmi.*

Cabang: Apabila seorang kafir *harbi* meminjam uang kepada kafir *harbi* yang lain, lalu peminjam masuk Islam atau masuk daerah Islam dengan jaminan keamanan, dan pemberi pinjaman datang untuk menagih uang yang telah dipinjamkannya,

Abu Al Abbas bin Suraij dalam *Tadzkirah Al Alim* berpendapat, peminjam harus mengembalikan pinjamannya.

Kasus di atas seperti pernyataan Asy-Syafi'i ﷺ: Apabila kafir *harbi* menikah dengan kafir *harbi* yang lain dan memberinya mahar, kemudian sang suami masuk Islam dan keluar menuju daerah Islam, lalu sang istri meninggal, kemudian ahli warisnya datang untuk menagih mahar tersebut darinya, maka suami tidak wajib menyerahkannya, karena istrinya meninggal dalam kondisi musyrik.

Abu Al Abbas menjelaskan, pendapat ini *dhaif* dari segi qiyas. Mungkin penafsiran pernyataan ini adalah suami menikahi wanita tersebut tanpa mahar, sehingga dia tidak wajib menerima apa pun karena dia meninggal dalam keadaan musyrik.

Cabang: Asy-Syafi'i ﷺ mengatakan dalam masalah *harmalah*, ketika seorang musyrik menghadiahkan sesuatu kepada Amir atau kepada seorang muslim, sedangkan perang sedang berlangsung, maka hadiah tersebut menjadi *ghanimah*. Sebab, dia menghadiahkan barang itu karena takut menghadapi pasukan. Jika dia menghadiahkan barang itu sebelum kaum muslimin meninggalkan daerah Islam, pemberian ini bukan *ghanimah*, dan berhak dimiliki secara personal oleh penerima hadiah. Pendapat ini dikemukakan oleh Muhammad bin Al Hasan.

Abu Hanifah berpendapat, "Hadiah itu menjadi milik penerima hadiah dalam kondisi apa pun. Dalil kami yaitu hadiah tersebut aset yang diperoleh di kala kekuatan pasukan terlihat, ia mirip dengan barang yang diambil secara paksa."

Cabang: Asy-Syaif'i ﷺ berpendapat tentang para tawanan, seandainya seorang musyrik menangkap budak wanita milik seorang muslim, lalu menggaulinya, dan dari hubungan ini lahir seorang anak, kemudian kaum muslimin berhasil mengalahkannya, maka budak tersebut berikut anak yang muslim menjadi milik muslim. Jika orang yang menggauli budak di atas masuk Islam, dia harus membayar harga budak tersebut kepada pemiliknya. Mahar si budak dan harta anak-anaknya diambil dari orang yang menggaulinya pada saat mereka kalah.

Abu Al Abbas menjelaskan, pernyataan "Budak wanita dan anaknya menjadi milik orang muslim", karena orang musyrik tidak dapat memilikinya dengan cara khiyar. Jadi, si musyrik ini seperti pelaku *ghashab*, hanya saja dia tidak harus membayar mahar, karena dia bukan orang yang menjamin seorang muslim. Karena itu, seandainya dia merusak budak itu, dia tidak harus menggantinya.

Adapun pernyataan, "Apabila orang yang menggaulinya masuk Islam dan menyerahkan harganya pada pemiliknya, maka dia wajib membayar maharnya dan harga anak-anaknya", maksudnya hubungan intim tersebut terjadi setelah dia masuk Islam. Karena itu, dia wajib membayar mahar, dan anak yang dilahirkan berstatus merdeka, karena ada keserupaan.

Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah ﷺ,

مَنْ أَسْلَمَ عَلَى شَيْءٍ فَهُوَ لَهُ.

"Siapa yang masuk Islam atas sesuatu, maka ia miliknya."

Dia juga wajib membayar harga anaknya, karena telah merusaknya akibat keserupaan.

Cabang: Apabila seorang kafir *harbi* memasuki daerah Islam dan membeli budak muslim kemudian membawanya ke daerah musuh, dan ternyata kaum muslimin berhasil mengalahkannya (dalam perang), di sini terdapat rincian hukum.

Apabila kita berpendapat, pembelian orang kafir terhadap budak muslim tidak sah, maka budak tersebut dikembalikan pada penjualnya. Apabila kita berpendapat, pembelian orang kafir terhadap budak muslim sah maka ia menjadi harta rampasan perang.

Apabila seseorang mewasiatkan seorang budak muslim untuk orang kafir, terdapat rincian hukum. Jika kita berpendapat pembelian terhadap budak tersebut sah maka sah pula wasiatnya. Sebaliknya, jika kita berpendapat pembeliannya tidak sah, mengenai wasiat budak ini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. Salah satunya, wasiat ini tidak sah seperti halnya pembelian budak. Menurut pendapat ini, jika budak yang diwasiatkan (*musha lah)* masuk Islam sebelum majikan yang mewasiatkan (*mushi*), dia boleh menerima wasiat tersebut. Lain halnya, jika orang yang berwasiat meninggal sebelum keislaman budak yang diwasiatkan, dia tidak boleh menerima wasiat itu. Sebab, wasiat terjadi saat pewasiat meninggal. Jadi, kondisi pihak yang menerima wasiat pada saat itu sangat diperhitungkan.

Apabila seseorang berwasiat budak kafir pada orang kafir yang lain, wasiat ini sah. Jika budak itu masuk Islam sebelum kematian pewasiat, hukumnya seperti orang kafir yang mewasiatkan budak muslim, sebagaimana penjelasan di depan.

Selanjutnya, jika budak ini masuk Islam setelah kematian pewasiat dan sebelum orang diwasiatkan menerimanya, kasus ini mengacu pada dua pendapat tentang masalah kapan penerima

wasiat memiliki wasiat tersebut? Jika kita berpendapat, penerima wasiat memiliki dengan kematian pewasiat, bisa kami tegaskan penerimaan tersebut, bahwa dia memilikinya dengan kematian pewasiat, maka wasiat tersebut sah. Namun jika kita berpendapat, penerima wasiat memilikinya dengan adanya serah-terima, maka pendapat ini mengacu pada dua pendapat tentang pembelian budak muslim oleh kafir *harbi*.

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Bab pajak *as-sawad* (daerah): *Sawad* Irak adalah wilayah yang memanjang dari Abadan sampai dengan Moshul, dan membentang dari Qadisiah sampai dengan Halwan. As-Saji berpendapat, pajak daerah Irak sebesar 32 juta *jarib*. Abu Ubaid mengatakan, 36 juta *jarib*. Wilayah Irak ditaklukkan oleh Umar ﷺ. Pajak tersebut dibagikan kepada seluruh penerima *ghanimah*, kemudian Umar meminta mereka untuk mengembalikan pajak itu. Mereka pun memenuhinya.

Dalil praktik di atas yaitu keterangan yang diriwayatkan oleh Qais bin Abu Hazim Al Bajili, dia menuturkan: Seperempat populasi kami (kaum muslimin) tinggal di Qadisiah, karenanya Umar ﷺ memberi kami seperempat penghasilan pajak daerah. Kami mengambil bagian itu selama tiga tahun.

Suatu saat Jarir bin Abdullah Al Bajili mengunjungi Umar ﷺ. Paska kunjungan tersebut, Umar ﷺ menyatakan, "Ingatlah, Demi Allah, seandainya aku bukan seorang pembagi yang akan dimintai pertanggungjawaban, tentu kalian memperoleh

bagian kalian. Aku memutuskan agar kalian mengembalikan bagian tersebut kepada kaum muslimin." Mereka pun menjalankan keputusan tersebut.

Basrah tidak masuk wilayah Irak, sekalipun berada dalam batas daerah tersebut, karena tanah Basrah yang lembab. Daerah ini kemudian dikelola oleh Amr bin Al Ash Ats-Tsaqafi dan Utbah bin Ghuzran paska penaklukan Irak, mengecualikan beberapa tempat di wilayah timur kawasan tersebut —penduduk Bashrah menamakan daerah itu Eufrat— dan wilayah barat kawasan terdapat sungai yang terkenal dengan nama sungai Mi'ah.

Ulama fikih Asy-Syafi'i berbeda pendapat mengenai kebijakan Umar terhadap wilayah di beberapa daerah taklukan. Abu Al Abbas dan Abu Ishaq berpendapat, Umar menjual daerah tersebut kepada penduduk setempat. Pajak yang beliau terima merupakan harga dari penjual tersebut. Dalilnya bahwa dari zaman Umar sampai saat ini wilayah tersebut masih diperjual-belikan tanpa larangan.

Abu Sa'id Al Ushthukhri mengemukakan, Umar mewakafkan daerah taklukan kepada kaum muslimin, sehingga daerah itu tidak boleh diperjual-belikan, dihibahkan, dan digadaikan, ia hanya beralih dari satu tangan ke tangan yang lain. Pajak yang dipungut dari wilayah ini sama dengan imbalan. Pendapat ini didukung oleh nash seperti dimuat dalam *Siyar Al Waqidi.*

Dalilnya, keterangan yang diriwayatkan oleh Bukair bin Amir dari Amir, dia menuturkan, Utbah[7] bin Farqad membeli sebidang tanah dari hasil pajak. Setelah itu Utbah menemui Umar ﷺ dan menceritakan kebijakan tersebut. Umar bertanya, "Dari siapa engkau beli lahan itu?" "Dari penduduk setempat," jawab Utbah.

Penduduknya ini adalah kaum muslimin. "Apakah kalian menjual sesuatu padanya?" tanya Umar. "Tidak!" jawab mereka. "Pergi dan ambillah hartamu!" seru Umar.

Apabila kita berpendapat daerah taklukan menjadi tanah wakaf, lalu apakah tempat tinggal termasuk dalam wakaf? Dalam hal ini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, seluruh daerah taklukan menjadi tanah wakaf.

Kedua, hanya ladang dan lahan lah yang menjadi tanah wakaf. Sebab, seandainya kita berpendapat bahwa pemukimanan masuk dalam tanah wakaf, tentu ia harus dirobohkan.

Bagaimana dengan buah-buahan, apakah ia boleh diberikan kepada orang yang dapat memanfaatkannya? Dalam kasus ini juga terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

---

[7] Dalam naskah cetak *Al Muhadzdzab* disebutkan 'Uqbah'. Penulisan yang benar adalah Utbah, seperti akan dipaparkan.

Pertama, tidak boleh. Imam wajib mengambilalih buah-buahan tersebut, menjualnya, dan mempergunakan hasil penjualannya untuk kemaslahatan kaum muslimin.

Dalil kebijakan tersebut adalah keterangan yang diriwayatkan oleh As-Saji dalam kitabnya dari Abu Al-Walid Ath-Thayalisi, dia menuturkan: Aku bertemu dengan masyarakat Basrah yang menerima kiriman kurma dari Eufrat. Kurma itu diterima dan dicampakkan di lapangan pinggir sungai dan ditimbun dengan jerami. Hanya orang-orang Badui yang tertarik untuk membelinya, atau orang yang membeli kurma itu langsung mengembalikannya. Orang-orang sama sekali tidak mau membelinya.

Kedua, boleh bagi orang yang mengelola lahan tersebut untuk memanfaatkan buahnya, karena kebutuhan menuntut hal tersebut. Praktik ini diperbolehkan seperti bolehnya musaqah dan mudharabah terhadap bagian barang yang tidak diketahui jumlahnya.

Pasal: Besaran pajak untuk satu *jarib* gandum yaitu dua dirham, satu *jarib* jelai yaitu 4 dirham, dan pajak setiap *jarib* pohon dan batangnya yaitu 6 dirham.

Ulama fikih Asy-Syafi'i berbeda pendapat tentang pajak kurma dan anggur. Diantara mereka berpendapat, setiap satu *jarib* kurma pajaknya sebesar 10 dirham, dan setiap *jarib* anggur pajaknya 8 dirham. Hal ini sesuai dengan keterangan yang diriwayatkan dari Asy-Sya'bi bahwa Umar bin Al Khaththab ﷺ

mengutus Utsman bin Hunaif. Utsman menarik dua dirham dari setiap *jarib* gandum, 4 dirham dari setiap *jarib* jelai, 6 dirham dari setiap *jarib* pohon dan batangnya, 8 dirham dari setiap *jarib* anggur, 10 dirham dari setiap *jarib* kurma, dan 12 dirham dari setiap *jarib* zaitun.

Sebagian ulama fikih Asy-Syafi'i lainnya berpendapat, satu *jarib* kurma pajaknya 10 dirham dan satu *jarib* anggur pajaknya 8 dirham. Keterangan ini berdasarkan keterangan yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah dari Lahiq[8] bin Hamid, alias Abu Mijlaz, dia berkata: Umar bin Al Khaththab ﷺ mengutus Utsman bin Hunaif, dan mewajibkan pajak 10 dirham untuk setiap satu *jarib* anggur, 8 dirham dari setiap *jarib* kurma, 4 dirham dari setiap *jarib* gandum, 2 dirham dari setiap *jarib* jelai, dan 6 dirham dari setiap *jarib* batang pohon.

Utsman bin Hunaif menyampaikan kebijakan tersebut lewat surat kepada Umar ﷺ. Dia menyetujui dan meridhainya.

Abbad bin Katsir meriwayatkan dari Qahzam, dia berkata, "Umar ﷺ menarik pajak dari Irak sebesar 137 juta dirham. Umar bin Abdul Aziz menghimpun pajak dari sana sebesar 124 juta dirham. Sementara Al Hajjaj

---

[8] Lahiq bin Hamid Abu Mijlaz termasuk periwayat yang tsiqah dari kalangan tabi'in, tetapi ia sering melakukan tadlis.

Ibnu Ma'in mengungkapkan, Lahiq tidak mendengarkan hadits dari Hudzaifah. Ibnu Al-Madini berkata, Lahiq tidak pernah bertemu dengan Samurah dan Imran. Diriwayatkan dari Ibnu Ma'in, dia periwayat yang mudharib. Namun, Abu Zar'ah dan jama'ah mentsiqahkannya.

menarik pajak sebesar 18 juta dirham. Pajak tersebut diperuntukkan bagi kemaslahatan kaum muslimin menurut skala prioritas. Pajak ini untuk kepentingan kaum muslimin, dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan mereka."

Penjelasan:

Disebutkan dalam *Al Amwal* karya Abu Ubaid, bersumber dari jalur Abu Ishaq, dari Haritsah bin Mudhrib[9] dari Umar, bahwa dia bermaksud mendistribusikan pajak daerah. Umar ﷺ memusyawarahkan hal tersebut dengan para sahabat. Ali ﷺ memberi masukan, "Biarkan saja ia menjadi aset kaum muslimin." Umar pun mengikuti saran Ali.

Abu Ubaid juga meriwayatkan dari jalur Abdullah bin Abu Qais bahwa Umar hendak membagikan lahan. Mu'adz memberi saran, "Kalau Anda membagikannya, justru akan muncul keresahan di tengah masyarakat yang sedang kacau. Ia diberikan pada seorang pria atau wanita. Datanglah kaum yang sangat menghambat kemajuan Islam, dan mereka tidak mendapati apa pun. Pertimbangkan kebijakan yang mencakup seluruh golongan." Akhirnya, Umar mengurungkan kebijakan pembagian lahan, dan mendistribusikan pajak lahan tersebut kepada para penerima *ghanimah* dan generasi sesudah mereka.

Atsar yang diriwayatkan oleh Mujahid dari Asy-Sya'bi dan yang lain, dikemukakan oleh An-Nawawi ﷺ dalam pembahasan zakat. Agar tidak membosankan, Asy-Syirazi tidak mengulangnya.

---

[9] Haritsah bin Mudharib Al-Abdi Al-Kufi meriwayatkan dari Umar dan Ibnu Mas'ud. Di antara muridnya yaitu Abu Ishaq As-Sabi'i. Ibnu Ma'in dan kritikus hadits lainnya menilainya tsiqah.

Pembahasan secara redaksional: *Kharaaj* artinya pajak. Bentuk lainnya *kharaj,* bisa juga dibaca *khuraaj* dan *khuraj,* jamaknya *akhraaj* dan *akhaariij.* Bentuk derivat dari kata *akhrajahu.*

Dalam *Al Mishbah* disebutkan, *al kharaj* berarti sesuatu yang dihasilkan dari pengelolaan tanah. Karena itu, kata ini juga digunakan untuk arti *jizyah.*

Menurut hemat saya, firman Allah ﷻ,

"Atau engkau (Muhammad) meminta imbalan kepada mereka? Sedangkan imbalan dari Tuhanmu lebih baik, karena Dia pemberi rezeki yang terbaik." (Qs. Al Mu'minun [23]: 72) mengindikasikan makna kedua kata tersebut yaitu *kharaj* dan *kharaaj.* Hanya saja, penggunaan kata secara variatif tentu lebih bagus, seperti dikemukakan oleh Al Akhfasy.

Abu Hatim menjelaskan, *al kharaj* artinya 'pembayaran', sedangkan *al kharaaj* pemberian. Al Mubarrid menerangkan, *al kharaj* berbentuk *mashdar* (infinitif), sedangkan *al kharaaj* bentuk *isim* (kata benda).

An-Nadhr bin Syamil menuturkan: Aku pernah bertanya kepada Abu Amr bin Al Ala' tentang perbedaan *al kharaj* dan *al kharaaj.* Dia menjawab, "*Al Kharaaj* adalah pajak yang wajib dikeluarkan; sedangkan *al kharaj* adalah pemberian secara suka rela."

Masih bersumber dari An-Nadhr, *al kharaj* berasal dari budak, sedangkan *al kharaaj* dari tanah. Pendapat pertama dikemukakan oleh Ats-Tsa'labi, dan kedua oleh Al Mawardi.

Sedangkan kata *as-sawad* artinya 'seseorang', 'harta yang berlimpah', 'daerah suatu negeri', 'jumlah yang sangat banyak', 'masyarakat luas', 'inti sesuatu', dan 'nama daerah Irak'.

Hafat asy-syathth. Asy-syathth berarti tepi, daerah pinggiran sungai dan laut, pantai, daratan kering yang tidak teraliri air. *Hafahtuh* berarti pinggirannya.

Kata *la yathiru,* maksudnya tidak mendapatkan bagian di saat pengundian, karena menurut mereka harta tersebut tidak halal. *Ath-tathayyur,* undian. Dalam sebuah hadits Ali tentang perhiasaan Sira', "Aku lalu membaginya pada para istriku."

Al Qadhab, disebutkan dalam *Al Bari',* setiap tumbuhan yang merambat dan dapat dimakan segar-segar.

Dalam *Al Mishbah* disebutkan, *al qadhb,* ukuran mata uang yaitu sejenis tumbuhan, tanaman *shafshafah. Qabathu asy-syai qadhban,* seperti pola kata *dharaba-yadhribu* (*qadhaba-yaqdhibu*) *fanqadhaba* (aku memotong sesuatu hingga potong). Kata *iqtadhabtuhu* sama persis dengan kata *iqtatha'tuhu.* Bentuk derivatnya seperti kata *qadhiib,* batang pohon yang dipotong, bentuk jamaknya *qudhbaan* atau *qidhbaan.*

Kata *fa ajazahu,* Ibnu Baththal mengatakan, artinya menerima dan memutuskannya. *Ja'iz* adalah perkara yang dapat diterima oleh syara dan dibarengi ijtihad.

Hukum: Daerah Irak memanjang dari Mushal sampai Abadan. Saat ini daerah Abbadan berada di tepian selat Persia, berada di kawasan teritorial Persia (Iran). Kawasan ini melintang dari Qadisiah sampai dengan Halwan, selain Basrah. Daerah yang masuk dalam kawasan Irak yaitu Bagdad, Karkuk, seluruh Irak bagian selatan sampai Hamadzan, dan sebagian daerah tenggara Iran, juga mencakup sebagian barat Kuwait. Kami mengecualikan daerah Basrah, karena daerah ini tanahnya berair dan asin.

Qadisiah[10], kota yang berada di wilayah ketiga. Dalam *Al Athwal* disebutkan, secara geografis daerah ini terletak di $38{,}25^0$ garis lintang dan di $31{,}45^0$ garis bujur.

Qadisiah adalah kota kecil yang ditumbuhi pepohonan kurma dan tersedia banyak sumber air. Qadisiah terdiri dari kawasan hutan dan daerah Irak. Hutan ada di bagian barat, dan pemukiman ada di bagian timur.

Dalam *Al Musytarak* diterangkan, jarak dari Kufah ke Qadisiah sekitar 15 pos di jalur jemaah haji. Sementara dalam *Taqwim Al Buldan* disebutkan bahwa daerah tersebut dinamakan *qadisiah,* karena daerah ini menjadi persinggahan penduduk Qadis. Qadis adalah dusun di Marwa Ar-Raudz. Di daerah inilah terjadi perang bersejarah yang disebut dengan perang Qadisiah.

Moshul adalah kota yang berada di tengah jazirah. Secara geografis, seperti dimuat dalam *Al Ahwal,* terletak di 37^0 garis lintang dan di $36{,}30^0$ garis bujur. Moshul berada di sebelah barat sungai Tigris, dan dari sebelah timur berhadapan dengan kota Ninau, tempat diutusnya Nabi Yunus ﷺ.

---

[10] Lihat *Shubh Al A'sya,* karya Al Qalqasyandi, jilid IV, hlm. 237. Batas wilayah Irak ini merujuk pada masa beliau, abad ke-9 hijriah. Saat ini batas wilayah Irak demikian tidak tercantum dalam peta modern.

Di sebelah utara Moshul terdapat muara Zabul Ashghar, di Tigris. Daerah ini berada di garis katulistiwa bumi.

Al Qalqasyahdi menerangkan, daerah Irak terbelah oleh sungai Tigris, seperti wilayah Mesir yang berada di dua tepian sungai Nil. Sungai Tigris mengalir dari selatan menyerong ke barat, dan sebaliknya dari utara menyerong ke timur.

Wilayah Irak membujur dari Al-Haditsah, Tigris, sampai dengan Abadan, tepat di muara sungai Tigris di laut Pesia; dan melintang dari Qadisiah sampai dengan Halwan.

Al Haditsah terletak di tengah perbatasan selatan condong ke barat; Qadisiah terletak di tengah perbatasan barat contong ke utara; Abadan terletak di tengah perbatasan timur condong ke timur; Halwan terletak di tengah perbatasan timur condong ke selatan, tepat berada di tengah Irak yang berada di jalur Qadisiah ke Halwan. Halwan merupakan daerah terlebar Irak.

Sementara itu pusat daerah Irak yang berada di Abadan menjadi kurang jelas. sementara itu, daerah Hawan saat ini masuk wilayah Iran.

Basrah, sekalipun secara greorafis masuk wilayah Irak, tetapi secara yuridis berada di luar Irak. Sebab, dahulu daerah ini merupakan daerah payau. Daerah ini direstorasi oleh Amr bin Abu Al Ash Ats-Tsaqafi dan Utbah bin Ghawan, selain daerah di bagian timur Basrah dan satu daerah di barat Basrah, yang dinamai sungai Mir'ah.

Nama *Sawadul Irak* merujuk pada penamaan yang diberikan oleh pasukan muslimin. Ketika keluar dari hutan lebat di bawah komando Khalid bin Al Walid, Sa'd bin Abu Waqqash, Utbah bin Ghazwan, Abu Musa Al Asy'ari, dan sebagainya,

mereka melihat wilayah ini dipenuhi oleh pepohonan. Karena itu, mereka menamakannya, *as-sawad* (warna hijau hingga kelihatan hitam).

Para sejarahwan sepakat, wilayah Irak ditaklukan lewat perang pada masa khilafah Umar bin Al Khaththab ﷺ, kemudian dia mengembalikan Irak kepada penduduknya. Para ulama berbeda pendapat mengenai prosedur pengembalian wilayah tersebut.

Asy-Syafi'i ﷺ berpendapat, Umar bin Al Khaththab membagikan wilayah Irak kepada para penerima *ghanimah*, kemudian secara suka rela mereka mempersilakan penduduknya untuk tinggal di sana.

Ibnu Al Mundzir menerangkan, Asy-Syafi'i berpendapat bahwa Umar memohon kerelaan para penerima *ghanimah* yang berhasil menaklukan daerah *Sawad* (Irak), walaupun menurut hukum yang berlaku tentang daerah taklukan lewat perang harus dibagi rata, sebagaimana Nabi ﷺ membagi rata Khaibar.

Satu pendapat menyebutkan, keterangan ini kontradiksi dengan riwayat Aslam *maula* Umar, dia menuturkan: Umar berkata, "Ingatlah, demi Allah yang jiwaku ada di tangan-Nya, andai saja aku tidak meninggalkan penjelasan orang yang paling terakhir, tentu mereka tidak medapatkan secuil pun atas daerah yang aku taklukkan. Bukankah aku telah membaginya seperti Rasulullah ﷺ membagikan Khaibar. Akan tetapi, aku meninggalkannya agar mereka membaginya." (HR. Al Bukhari)

Ahmad meriwayatkan hadits yang sama, di dalamnya terdapat redaksi, "Sungguh, jika aku hidup sampai tahun depan,

setiap daerah yang berhasil ditaklukan pasti aku bagikan kepada mereka, sebagaimana Rasulullah ﷺ membagikan Khaibar."

Umar mendasari pernyataan ini dengan ucapan "Andaikan aku tidak meninggalkan penjelasan orang paling terakhir...." Maksud pernyataan ini adalah seandainya aku tinggalkan orang yang paling terakhir, para penerima *ghanimah* pasti tidak akan rela.

Pernyataan Umar "Sebagaimana Rasulullah ﷺ membagikan Khaibar", maksudnya sebagian wilayah Khaibar, bukan seluruhnya. Demikian keterangan Ath-Thahawi, dan dikutip oleh Asy-Syaukani dalam *An Nail.*

Asy-Syaukani mengisyaratkan hal tersebut pada keterangan yang terdapat dalam hadits Basyir bin Yasar dari beberapa orang sahabat Nabi ﷺ, "Aku menemui mereka sedang bercerita bahwa ketika Rasulullah ﷺ menaklukan Khaibar, beliau membagi daerah ini mejadi 33 bagian. Setiap satu bagian menghimpun seratus sub bagian. Sebagiannya diperuntukkan bagi kaum muslimin. Pada separuh bagian ini terdapat bagian kaum muslimin dan bagian Rasulullah ﷺ. Separuh lainnya diperuntukkan bagi para delegasi, utusan, dan para pemimpin yang berkunjung ke sana." (HR. Abu Daud dan Ahmad)

Dalam satu riwayat Abu Daud dari Basyir bin Yasar, dari Sahl bin Abu Hatsmah, dia menuturkan, "Rasulullah ﷺ membagi Khaibar menjadi dua bagian: satu bagian untuk para penganut dan pejuang Khaibar dan satu bagian untuk kaum muslimin. Beliau merincinya dalam 18 bagian."

Menurut kami, maksud 'daerah yang dilengserkan' yaitu daerah yang ditaklukkan secara damai; sedangkan 'daerah yang dibagikan' yaitu daerah yang ditaklukkan lewat peperangan.

Asy-Syaukani mengklaim bahwa mayoritas ulama berpendapat bahwa Umar mewakafkan Irak kepada para pemimpin muslimin, memberlakukan pajak di sana, dan dilarang menjualnya.

Sebagian ulama Kufah berpendapat, Umar menetapkan kepemilikan wilayah Irak kepada orang-orang kafir yang telah lama berada di sana, dan mewajibkan pajak kepada mereka.

Ibnu Hajar berkomentar dalam *Fath Al Bari,* kebanyakan ahli hadits menolak keras masalah ini. Ibnu Hajar melanjutkan, Malik berpendapat bahwa wilayah Irak tersebut menjadi rampasan perang yang tidak dibagikan, tetapi menjadi aset wakaf, yang penghasilannya digunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin, seperti untuk menangani tentara, membangun pemondokan dan masjid, dan sarana kebaikan lainnya. Hanya saja, pada perkembangan selanjutnya, Imam berpendapat bahwa kemaslahatan ternyata menuntut adanya pembagian. Dia harus membagi wilayah tersebut.

Pendapat di atas diriwayatkan oleh Ibnu Al Qayyim dari jumhur sahabat, dan merajihkannya. Dia menyatakan, demikianlah kebijakan yang dijalankan dalam sejarah para khulafaur rasyidin.

Bilal dan para sahabatnya menentang kebijakan tersebut, mereka menuntut pembagian seluruh wilayah yang telah ditaklukan. Umar menyatakan, "Ini bukan aset, tetapi aku anggap sebagai *fai`* yang akan diperuntukkan bagi kalian dan seluruh

kaum muslimin." Bilal dan para sahabatnya keberatan, "Bagikan ia secara rata kepada kami."

"Ya Allah, cukuplah bagiku Bilal dan seruannya!" kata Umar. Belum genap setahun kebijakan Umar digulirkan, di antara mereka sudah ada yang keberatan. Namun, pada akhirnya, Umar sepakat dengan seluruh sahabat.

Ibnu Hajar menyatakan: Tidak dapat disimpulkan bahwa Umar meminta kerelaan para sahabat, kemudian beliau mewakafkan wilayah Irak dengan suka rela, karena mereka menentang kebijakan tersebut. Dan, Umar mengabaikan mereka.

Qadi Al Imran ﷺ dalam *Al Bayan* setelah mencantumkan pernyataan Asy-Syafi'i ﷺ, seperti telah kami kutip di atas menulis: Al Auza'i dan Malik berpendapat, Umar tidak membagikan wilayah Irak. Ia otomatis menjadi aset wakaf karena *ghanimah*.

Abu Hanifah mengatakan, Umar tidak membagikan Irak kepada para penerima *ghanimah*. Tetapi, menetapkannya di bawah kewenangan penduduknya, orang-orang majusi, dan mewajibkan *jizyah* kepada mereka.

Dalil kami yaitu keterangan yang diriwayatkan dari Jarir bin Abdullah Al Bajili, bahwa dia mengatakan, "Pada saat perang Qadisiah terdapat seperempat pasukan, lalu Amirul Mukminin Umar ﷺ membagikan seperempat Irak kepada mereka. Mereka lalu mengelola lahan tersebut selama 3 atau 4 tahun, kemudian aku menemui Umar.

Umar berkata, "Andaisaja aku bukan pembagi yang dimintai pertanggungjawaban, pasti aku biarkan apa yang telah aku bagi pada kalian. Tetapi, aku memutuskan agar kalian mengembalikannya kepadaku."

Jarir meneruskan, "Dia mengganti bagianku lebih dari 80 dinar."

Jadi, dapat dipastikan, Umar tidak mengelolah daerah Irak sebagai *fai'*, justu dia membaginya, dan mengganti siapa saja yang berhak.

Apabila ada yang bertanya, "Para sahabat telah memiliki wilayah Irak dengan cara pembagian, lalu mengapa Umar menariknya kembali?" Jawabannya, "Umar tidak memaksa mereka untuk mengembalikan bagiannya. Tetapi, dia meminta mereka untuk mengembalikan dengan senang hati. Diantara mereka ada yang mengembalikan dengan suka rela tanpa meminta ganti, dan ada juga yang mau mengembalikan asal mendapatkan ganti."

Dalilnya adalah riwayat yang menyatakan bahwa Ummu Kurz menemui Umar ﷺ, lalu dia berkata, "Putraku gugur dalam perang Qadisiah, dan bagiannya masih ada. Aku tidak akan membiarkan hakku." Umar berkata, "Apakah engkau tahu apa yang telah dilakukan kaummu?" "Aku tidak akan membiarkan hakku sebelum aku menunggang unta penurut yang berbungkus kain merah, dan sebelum kedua telapak tanganku penuh emas," timpal wanita itu. Umar memenuhi kemauan Ummu Kurz. Aku menghitung dinar yang ada di telapak tangannya jumlahnya 80 dinar.

Keterangan di atas sama dengan riwayat tentang delegasi Hawazin, ketika para janda mereka ditawan. Mereka mengunjungi Nabi ﷺ dan meminta beliau untuk membebaskannya. Beliau memberikan pilihan kepada mereka antara membayar denda dan hukuman mati. Mereka pun memilih denda. Beliau bersabda, "*Adapun bagianku dan bagian keluargaku itu untuk kalian.*"

Kemudian beliau meminta orang-orang untuk mengembalikan bagian secara suka rela. Para sahabat pun mengembalikannya, seperti keterangan tentang tawanan Hawazin.

Perlu diperhatikan, pernyataan Umar "Andai saja aku bukan pembagi yang dimintai pertanggungjawaban, pasti aku biarkan kalian dari aset yang telah aku bagikan kepada kalian", punya beberapa penafsiran:

Pertama, Umar melihat jika dia membiarkan lahan yang telah dibagikan kepada para penerima *ghanimah*, mereka akan sibuk mengolah lahan dan lupa berjihad, dan akhirnya tidak berjuang. Sebab, sebagian besar sahabat mendapat bagian lahan di Irak.

Kedua, Umar memikirkan akibat kebijakan tersebut. Dia khawatir generasi muslim berikutnya tidak mendapatkan bagian apa-apa, karena wilayah *Sawad* (Irak) menjadi milik para prajurit yang merampasnya. Umar ingin manfaat wilayah ini juga dapat dirasakan oleh generasi muslim berikutnya. Dalilnya, riwayat Zaid bin Aslam dari ayahnya, bahwa Umar berkata, "Andaikan aku tidak takut orang tetap meminta penjelasan kepada mereka, tentu aku biarkan kalian dari aset yang telah dibagi untuk kalian. Tetapi, aku ingin mempertemukan generasi yang paling akhir dengan generasi awal." Dia lalu membaca firman Allah ﷻ,

وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنۢ بَعۡدِهِمۡ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغۡفِرۡ لَنَا وَلِإِخۡوَٰنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلۡإِيمَٰنِ وَلَا تَجۡعَلۡ فِي قُلُوبِنَا غِلّٗا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ

"Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshar), mereka berdoa, 'Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami'." (Qs. Al-Hasyr [59]: 10)

Maksudnya, dari apa yang kalian tinggalkan untuk kami. Penjelasan yang dimaksud yaitu menyamaratakan bagian setiap orang, baik kaya maupun miskin.

Oleh karena itu, ulama fikih Asy-Syafi'i berbeda pendapat mengenai kebijakan yang diambil oleh Umar ﷺ terkait wilayah Irak. Abu Al Abbas bin Suraij dan Abu Ishaq Al Marwazi berpendapat, Umar menjual wilayah tersebut kepada penduduk Irak, orang-orang Majusi, dengan harga yang tidak diketahui besarnya. Namun, setiap tahun Umar menarik jumlah tertentu kepada mereka.

Kaum muslimin telah tinggal di wilayah *As-Sawad* (Irak) pada masa Umar ﷺ sampai dengan masa Syaikh Abu Ishaq Asy-Syirazi. Tidak seorang pun yang mengingkari hal ini. Jadi, Umar telah menjual wilayah tersebut kepada penduduk setempat. Dengan demikian, wilayah ini boleh dijual-belikan, dihibahkan, dan digadaikan.

Abu Sa'id Al Usthukhri dan mayoritas ulama fikih Asy-Syafi'i berpendapat, Umar mewakafkan wilayah *As-Sawad* untuk kaum muslimin, kemudian menyewakannya kepada kaum Majusi dengan imbalan yang tidak diketahui besarnya, dimana setiap tahun Umar memungut jumlah tertentu dari mereka. Keterangan ini tercantum dalam *Siyar Al Waqidi.* Jadi, bisa saja wilayah tersebut bertambah luas atau berkurang.

Pendapat ini berdasarkan riwayat dari Sufyan Ats-Tsauri bahwa dia berkata, Umar ﷺ menjadikan *As-Sawad* sebagai tanah wakaf bagi kaum muslimin hingga turun-temurun.

Bukair bin Amir[11] meriwayatkan bahwa Utbah bin Farqad[12] membeli sebagian tanah *As-Sawad,* lalu mendatangi Umar, dan menceritakan hal tersebut. Umar bertanya, "Dari siapa engkau membelinya?" Utbah menjawab, "Dari penduduknya." Umar berkata, "Mereka inilah pemiliknya, wahai kaum muslimin, -dia sambil memberi isyarat pada orang-orang di sekitarnya-. Apakah kalian menjual sesuatu kepadanya?" Mereka menjawab, "Tidak!" Umar berkata, "Pergilah! Dan Ambillah hartamu!"

Pernyataan mereka, "Tanah itu boleh dijual tanpa ada yang mengingkari" tidak *shahih*, berdasarkan keterangan yang kami riwayatkan dari Umar, dan baru saja kami sampaikan.

Ibnu Syubrumah menyatakan, "Aku tidak memperbolehkan jual-beli, hibah, dan wakaf wilayah Sawad."

Jika ada yang bertanya, "Jual-beli, menurut kalian, hanya sah dengan harga yang diketahui. Begitu pun *ijarah* hanya sah jika dilakukan sampai waktu tertentu dan imbalan yang jelas. Lalu mengapa jual beli wilayah *Sawad* atau *ijarah* wilayah tersebut seperti penjelasan kalian sah?"

---

[11] Bukair bin Amir Al Bajili, Abu Ismail Al Kufi meriwayatkan dari Asy-Sya'bi dan Abu Zur'ah bin Umar. Diantara muridnya adalah Ats-Tsauri dan Waki'. Ibnu Ma'in dan An-Nasa'i men-*dha'if*-kan Bukair.

[12] Utbah bin Farqad Abu Abdullah, seorang sahabat dan periwayat hadits. Utbah pernah menjadi panglima perang Umar bin Al Khaththab dalam beberapa kali serangan ke Irak. Utbah bin Farqad berasal dari Bani Sulaim, dari jalur ayahnya. Sedangkan dari jalur ibunya, yaitu Aminah binti Umar bin Alqamah bin Abdul Muthththalib bin Abdu Manaf.

7Ibnu Hajar dalam *At-Taqrib* menulis, Utbah bin Farqad bin Yarbu' As-Sulami, Abu Abdullah, seorang sahabat yang tinggal di Kufah. Dialah tokoh yang menaklukan Maushil pada masa Umar.

Jawabannya, "Menurut kalian, jual beli hanya sah dengan harga yang jelas, dan *ijarah* hanya sah dengan imbalan yang jelas dan batas waktu yang jelas pula, jika transaksi ini terkait dengan aset kaum muslimin. Namun, jika transaksi ini menyangkut aset orang-orang kafir, kita tidak membutuhkan ketentuan tersebut. Diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ memberikan bagian seperempat bagi para prajurit yang baru dan sepertiga untuk prajurit lama. Ini imbalan yang tidak jelas, karena transaksi ini berkenaan dengan aset milik orang kafir."

Jika kita berpendapat, wilayah *As-Sawad* dijual kepada penduduk setempat, tentunya tempat tinggal yang berada di daerah itu masuk dalam akad jual beli. Tetapi jika kita berpendapat, wilayah itu diwakafkan, lalu apakah tempat tinggal juga masuk dalam aset yang diwakafkan? Di sini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, tempat tinggal ini diwakafkan sebagai lahan pertanian.

Kedua, tempat tinggal ini tidak masuk dalam wakaf. Andaikan kita berpendapat tempat tinggal masuk dalam wakaf, tentu harus dirobohkan.

Syaikh Abu Ishaq dalam buku ini berpendapat, apakah penduduk setempat (*As-Sawad*) yang menguasai perkebunan buah boleh memanfaatkan? Di sini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, tidak diperbolehkan. Imam wajib menarik buah tersebut dan menjualnya, kemudian mengelola hasil penjualan tersebut untuk kemaslahatan umat Islam. Demikian ini sejalan dengan keterangan yang diriwayatkan dari Abu Al Walid Ath-

Thayalisi[13], dia berkata: Aku bertemu dengan orang-orang di Basrah, mereka menerima kiriman kurma dari Eufrat, namun tidak tertarik untuk membelinya.

Kedua, boleh bagi orang yang memiliki lahan untuk membeli buahnya, karena kebutuhan menuntut hal itu. Karenanya, praktik ini diperbolehkan seperti akad *musaqah* dan *mudharabah* terhadap bagian yang tidak jelas.

Menurut saya, dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i di atas hanya berlaku pada buah-buahan yang terdapat di wilayah *As-Sawad* pada saat Umar mengembalikan wilayah tersebut pada penduduknya.

Jika kita berpendapat, lahan tersebut diwakafkan, dan buah-buahan ini diambil dari pihak yang menguasainya, karena ketika lahan disewa oleh seseorang dan di dalamnya terdapat pepohoan, pohan ini tidak masuk dalam akad *ijarah*; dan penyewa tidak boleh memiliki buahnya. Jadi, menurut pendapat pertama, buah tidak masuk dalam *ijarah*, melainkan diwakafkan untuk kaum muslimin, dan dikelola demi kemaslahatan umat Islam.

Sementara menurut pendapat kedua, buah tersebut masuk dalam *ijarah* karena tuntutan kebutuhan. Jika kita berpendapat bahwa Umar ﷺ telah menjual wilayah *As-Sawad,* maka pepohanan yang ada pada saat jual-beli dan segala tanaman yang digarap setelah itu, menjadi hak pemilik lahan, dan buahnya juga miliknya, menurut satu pendapat.

---

[13] Abu Al Walid nama aslinya Hisyam bin Abdul Malik Al-Bahili, *maula* mereka adalah Ath-Thayalisi Al Bashri. Ibnu Hajar menilai, dia adalah periwayat yang *tsiqah,* berada di tingkatan ketujuh.

Masalah: Pajak wilayah Irak (*Sawad*) dihimpun oleh Utsman bin Hunaif, yang kala itu mencapai 32 juta *jarib*. Satu *jarib*, takaran yang bobotnya sama dengan 4 *qafiz*, yaitu 8 *makik*, atau 144 hasta. Jadi, satu *jirab* tanah sama dengan 576 hasta.

Abu Ubaid menyebutkan, pajaknya mencapai 36 juta *jarib*. Adapun kadar pajak yang dipungut setiap tahun dari wilayah Irak, dengan ukuran satu *jarib*, sebagai berikut: gandum 2 dirham, jelai 4 dirham, pepohonan dan tanaman *qadhab* 6 dirham, kurma 8 dirham, dan anggur 10 dirmah.

Diantara ulama fikih Asy-Syafi'i berpendapat, dari setiap satu *jarib* anggur pajaknya 8 dirham, satu *jarib* kurma 10 dirham. Pendapat pertama masyhur, sesuai riwayat bahwa Umar ﷺ mengutus tiga orang ke Kufah, yaitu Ammar bin Yasir sebagai pemimpin pasukan dan Imam shalat, Abdullah bin Mas'ud bertugas sebagai hakim dan pengawas Baitul Mal, dan Utsman bin Hunaif sebagai debitur pajak. Umar mewajibkan penduduk Irak untuk menyembelih seekor kambing setiap hari, sebagian daging berikut kikilnya untuk Ammar bin Yasir, dan sebagian lagi dibagi dua untuk Abdullah bin Mas'ud dan Utsman bin Hunaif.

Perawi melanjutkan, setiap hari dari satu dusun diambil seekor kambing karena perkembangannya menurun drastis. Utsman bin Hunaif menarik pajak wilayah Irak. Dia menetapkan untuk setiap *jarib* gandum pajaknya 2 dirham, satu *jarib* jelai pajaknya 4 dirham, satu *jarib* kurma basah dan pohonnya sebesar 6 dirham, satu *jarib* kurma kering pajaknya 8 dirham, dan satu *jarib* anggur 10 dirham.

Utsman bin Hunaif melaporkan kebijakan ini pada Umar, dia ridha dan menyetujuinya. Abu Hanifah sepakat dengan pendapat kami, selain besaran pajak gandum dan jelai. Dia

menyatakan, dari setiap *jarib* gandum pajaknya satu *qafiz* dan satu dirham, dan dari setiap satu *jarib* jelai pajaknya satu *qafiz* plus 2 dirham.

Ahmad ﷺ mengatakan, setiap komoditas ini (gandum dan jelai) dipungut pajak sebesar satu *qafiz* dan satu dirham. Dalilnya adalah kabar yang telah kami sebutkan di depan, bahwa Utsman tidak menarik pajak satu *qafiz.*

Pajak yang diperoleh ini digunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin menurut skala prioritas. Karena ia diperuntukkan bagi umat Islam, tentu aset ini harus dikelola untuk kebaikan mereka.

Sementara itu, total pajak yang diperoleh dari wilayah Irak, seperti dikemukakan penyusun di sini, bahwa setiap tahun Umar bin Al Khaththab ﷺ menghimpun pajak sebesar 137 juta dirham. Sedangkan Syaikh Abu Hamid Al Isfarayini dan Abu Bashar bin Ash-Shabbagh mengatakan bahwa Umar bin Al Khaththab setiap tahun mengumpulkan pajak dari wilayah Irak sebesar 160 juta dirham. Perolehan pajak Irak terus merosot hingga pada masa Al-Hallaj hanya memperoleh 18 juta dirham.

Pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz perolehan pajak dari wilayah Irak kembali meroket. Pada tahun pertama terkumpul 30 juta dirham, tahun kedua 60 juta dirham. Umar bin Abdul Aziz menuturkan, "Kalau aku masih diberi kesempata hidup, pajak daerah ini pasti akan mencapai perolehan di masa Umar bin Al Khaththab." Sayangnya, pada tahun itu Umar bin Abdul Aziz wafat.

Demikian keterangan yang dikemukakan oleh Syaikh Abu Hamid dan Ibnu Ash-Shabbagh. Namun, Asy-Syirazi menyebutkan

bahwa Umar bin Abdul Aziz berhasil mengumpulkan pajak sebesar 124 juta dirham.

Ilustrasi mengenai pasang-surut perolehan pajak di atas menjelaskan bagaimana upaya kaum muslimin untuk memakmurkan bumi, memperluas lahan pertanian, dan mengatur pajak tanah. Ulasan singkat ini memberi kita gambaran yang jelas tentang suatu masyarakat yang telah dizhalimi oleh para musuhnya, diberi label buas dan bengis, dan dianiaya oleh lawannya dengan cap manusia yang tidak berperadaban. Semua dalil di atas mengalahkannya.

Bukan hal mudah memerintah masyarakat di berbagai wilayah dan mengatur pengelolaan tanah. Tidak gampang memanage masyarakat yang produktif di bidang pertanian dengan berbagai jenis alat takar dan ukur, sehingga dapat diketahui hasil produksi setiap tanaman dan besaran pajak yang harus dikeluarkan, jika tidak dikerjakan orang-orang dari berbagai bidang keahlian.

Semua itu hanya dapat direalisasikan melalui pengadaan SDM yang kompeten dari segi ilmu, mental, dan fisik. Tiga unsur ini telah dipenuhi oleh para pendahulu yang shalih. Semoga kita dapat meneladani dan terispirasi dengan kekuatan iman mereka. *Wallahu a'lam.*

كِتَابُ الحُدُودِ

KITAB HUDUD

Asy-Sirazi berkata:

Penjelasan:

Kata الْحُدُوْدُ adalah bentuk jamak dari حَدٌّ. Secara etimologi berarti pembatas antara dua hal, digunakan juga sebagai sesuatu yang membedakan sesuatu dari yang lainnya. Contohnya: حُدُوْدُ الدَّارِ (batas-batas tempat kediaman). Orang Arab biasa juga menyebut penjaga pintu dengan sebutan حَدَّادٌ. Kata ini termasuk kategori bentuk فَعَّلَ. Seorang penyair berkata,

وَجَاعِلُ الشَّمْسِ حَدًّا لاَ جَفَاءَ بِهِ

"*Dan menjadikan matahari sebagai batasan bukan pengasingan.*"

Al A'sya berkata,

فَقُمْنَا وَلَمَّا يَصِحْ دِيكُنَا # إِلَى جَوْنَةٍ عِنْدَ حَدَّادِهَا

"*Maka kami bangkit, namun ayam kami tidak berkokok kepada arah pintu masuk karena ada penjaga pintunya.*"

Kemudian syariat yang bijaksana menggunakan kata الحَدُّ sebagai hukuman-hukuman (sangsi-sangsi) para pelaku kemaksiatan, karena ini mencegah dari kembali kepada kemaksiatan yang biasanya dihukum karena itu. الحَدُّ juga digunakan sebagai sebutan kemaksiatan itu sendiri, contohnya:

تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا

"*Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 187).

Menurut terminologi syariat, hudud adalah hukuman yang ditetapkan karena hak Allah ﷻ." Dari perkataan kami, "yang ditetapkan" tidak mencakup *ta'zir* karena tidak ada ketentuannya. Dan dari ungkapan kami, "karena hak Allah ﷻ" tidak mencakup qishash, karena ini adalah hak sesama manusia.

Disebutkan di dalam hadits yang mulia dari beberapa jalur periwayatan yang sebagiannya *shahih* dan sebagiannya diperbincangkan, maka kami kemukakan yang *shahih*-nya terlebih dahulu mengenai dorongan untuk menegakkan hudud, dan untuk menakuti dari meninggalkan penegakkannya atau menyepakati dilakukannya.

Al Bukhari dan Muslim menukil di dalam kita *Shahih* mereka hadits Abu Hurairah ؓ, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَغَارُ، وَغِيْرَةُ اللهِ أَنْ يَأْتِيَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ.

"Sesungguhnya Allah ﷻ cemburu, dan cemburunya Allah adalah manakala orang beriman melakukan apa yang diharamkan Allah atasnya."

Ibnu Majah menukil dengan sanad yang para perawinya *tsiqah*, dari Tsauban maula Rasulullah ﷺ, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَعْمَالٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَةَ بَيْضَاءَ، فَيَجْعَلُهَا اللهُ هَبَاءً مَنْثُورًا.

"Sungguh aku benar-benar mengetahui orang-orang dari umatku yang pada Hari Kiamat nanti akan datang dengan membawa amal-amal yang seperti pengunungan Tihamah dalam keadaan putih, lalu Allah menjadikannya debu yang beterbangan."

Tsauban berkata, "Wahai Rasulullah, ceritakanlah mereka kepada kami, rincikanlah mereka kepada kami, agar kami tidak menjadi termasuk mereka sedang kami tidak mengetahui." Beliau bersabda,

أَمَا إِنَّهُمْ إِخْوَانُكُمْ وَمِنْ جِلْدَتِكُمْ وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللهِ انْتَهَكُوهَا.

"*Ketahuilah, sesungguhnya mereka itu saudara-saudara kalian dan dari kalian, dan mereka melakukan (ibadah) di malam hari sebagaimana yang kalian lakukan, akan tetapi mereka itu adalah orang-orang yang apabila dibiarkan dengan larangan-larangan Allah maka mereka melanggarnya.*"

Para penyusun kitab yang enam, yaitu Asy-Syaikhani dan empat penyusun kitab-kitab *As-Sunan*, meriwayatkan dari Aisyah ﵂, "Bahwa kaum Quraisy terusik dengan perkara wanita Al Makhzumiyyah yang telah mencuri, maka mereka berkata, 'Siapa yang mau membicarakannya dengan Rasulullah ﷺ?' Kemudian mereka berkata, 'Siapa yang berani kepada beliau kecuali Usamah bin Zaid, kesayangan Rasulullah ﷺ dan anak kesayangan beliau'. Lalu Usamah pun berbicara kepada beliau, maka Rasulullah ﷺ bersabda, '*Wahai Usamah, apakah engkau memberi pembelaan mengenai suatu pelanggaran di antara larangan-larangan Allah* ﷻ?' Kemudian beliau berpidato, lalu bersabda,

إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ

أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ. وَايْمُ اللهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا.

'Sesungguhnya binasanya orang-orang sebelum kalian adalah karena apabila orang terhormat di antara mereka mencuri maka mereka membiarkannya, Apabila orang lemah di antara mereka mencuri maka mereka laksanakan hukuman atasnya. Demi Allah, seandainya Fathimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku potong tangannya'."

Al Bukhari meriwayatkan hadits dengan lafazhnya, juga At-Tirmidzi dan lainnya, dari An-Nu'man bin Basyir ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ، فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلاَهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ، فَقَالُوا: لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا. فَإِنْ تَرَكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا، وَنَجَوْا جَمِيعًا.

"Perumpamaan orang yang menegakkan had-had Allah dan orang yang terjerumus ke dalamnya adalah seperti orang-orang yang berundi untuk menempati sebuah perahu, lalu sebagian mereka mendapatkan tempat di bagian atasnya dan sebagian lainnya di bagian bawahnya. Lalu orang-orang yang di bagian bawahnya ketika mereka hendak mengambil air, mereka melewati orang-orang yang di atas mereka, lalu mereka berkata, 'Seandainya kita melobangi sedikit lobang pada bagian tempat kita maka kita tidak akan mengganggu orang-orang yang di atas kita'. apabila mereka membiarkan mereka dan apa yang hendak mereka perbuat, niscaya mereka semua binasa, Apabila mereka menahan tangan mereka niscaya mereka selamat dan mereka semua selamat."

Adapun hadits-hadits *hasan*, hadits-hadits *dha'if* atau hadits-hadits yang mengandung kejanggalan, nanti akan kami singgung ketika mengulas perkataan pengarang, atau ketika kami menjadikannya sebagai dalil penguat di dalam syarah kami. Sebagai pendahuluan kitab hudud ini kami kemukakan apa yang dikatakan oleh Al Mustasyar Ahmad Muwafi di dalam kajiannya yang membandingkan antara syariat dan undang-undang positif:[14]

"Fikih Islam sebagaimana yang tampak dari para pendahulu kita berupa hukum-hukum lengkap yang mencakup semua sisi yang dibahas oleh undang-undang positif, bahkan lebih dari itu. Semua perbuatan manusia telah diatur aktifitasnya di segala sisi sehingga ditetapkanlah had-had, dan ditegakkan di atas dasar keadilan dan konsistensi."

---

[14] Dari halaman 11 dan seterusnya dari kitab *Al Fiqh Al Muqarin baina Asy-Syari'ah wa Al Qanun*, terbitan Mukhaimar, sebagai ceramah-ceramah yang saya sampaikan di Fakultas Syari'ah, untuk Mahasiswa tingkat tiga, tahun ajaran 1963-1964.

Dari hukum-hukum ini ada yang mengulas tentang ibadah, ada juga yang mengulas tentang muamalah dalam lingkup yang sangat luas, baik muamalah-muamalah ini terkait dengan urusan keluarga, tindak kriminal, maupun sangsi-sangsi (hukuman), hingga mengulas pasal kedua dengan judul: **"Perbandingan Umum Antara Syariat dan Undang-Undang"** Dikutip seperti aslinya.

Beliau berkata,

Perbandingan ini menuntut kita untuk mengkaji banyak hal, tapi pengkajian tanggung jawab kriminalitas di dalam lingkup ini dalam segala hal dari fikih Islam dan undang-undang, sehingga menuntut kefokusan pandangan kepada sisi krimintalitas dengan sifat mendasar saat membandingkan.

Dalam perbandingan ini akan dikaji sisi yang paling penting, yaitu:

Pertama, metodologi syariat dan undang-undang dalam menetapkan hukum-hukum.

Kedua, ruang lingkup pemberlakukan peraturan tentang kriminalitas dari segi tempat, individu dan waktu.

Ketiga, pengundangan hukum-hukum atau kodifikasinya.

Keempat, sumber-sumber hukum atau kodifikasinya.

Kelima, sumber-sumber hukum.

Kami akan mengkhususkan pembahasan tersendiri untuk masing-masingnya.

Metodologi Syariat dan Undang-Undang Dalam Menetapkan Hukum

Syariat Islam menempuh suatu metode yang menyangkut semua perbuatan manusia, baik yang lahir maupun yang batin, dan metode ini hingga mencapi penentuan hukum setiap perbuatan ... Sedangkan undang-undang, hanya menyangkut sebagian perbuatan manusia secara lahir, tidak menyangkut perbuatan-perbuatan batinnya, dan tidak semua perbuatan-perbuatan yang lahir. Dan pada lingkup sangsi ada kepastian sangsi untuk perbuatan-perbuatan tertentu, karena hal itu sebagaimana yang terlihat, bahwa itulah yang mengurai eksistensi masyarakat dan keamanannya.

Karena itu, syariat Islam sejak pandangan pertama adalah lebih luas daripada bidangnya daripada undang-undang, dan lebih mampu memenuhi zaman dan mengimbangi perkembangan.

Kajian pembahasan ini mencakup dua hal:

Pertama: Syariat Islam mengungkap sisi batin dari tindak-tanduk manusia, atau dengan kata lain, unsur rohani, dalam menetapkan hukum.

Kedua: Pembatasan lingkup perbuatan kriminal di dalam undang-undang dan metode syariat Islam di dalam kekhususan ini.

Pertama: Unsur rohani di dalam menentukan hukum:

Undang-undang, sebagaimana yang telah kami kemukakan, tidak mengatur kecuali perbuatan-perbuatan lahir. Sedangkan syariat Islam, hukum-hukumnya berujuan merealisasikan dua tujuan:

a. Berotasi seputar hubungan manusia dengan Sang Maha Pencipta.

b. Berotasi seputar hubungan manusia dengan sesama makhluk. Jadi, ia berdiri di atas dasar yang menghimpunkan kedua maslahat, agama dan dunia, tidak hanya pada bidang ibadah saja, tapi juga pada bidang muamalah. Karena itu Anda lihat setiap perbuatan memiliki dua hukum:

    a. Hukum yang rujukannya kembali kepada hubungan manusia dengan sesama makhluk, dan hukum ini menjadi sandaran dari yang bersifat lahir.

    b. Hukum yang rujukannya kembali kepada hubungan manusia, dan hukum ini menjadi sandaran dari yang bersifat batin.

Jual beli, misalnya, adalah sisi lahir, yaitu mengalihkan kepemilikan pada barang yang dijual dan harga, dan sifat akad mengikuti kondisinya, yaitu sah, *mauquf* (pending) atau rusak. Sisi batinnya kembali kepada maksud dari kedua pihak yang bertransaksi, sehingga disifati bahwa itu *mubah* (boleh), *mandub* (dianjurkan), wajib atau haram. Misalnya, apabila jual beli itu karena kebutuhan penjual kepada harganya, maka itu *mubah* (boleh), apabila untuk mengembangkan harta maka itu *mandub* (dianjurkan), apabila untuk mencegah kelaparan maka itu wajib, Apabila itu sebagai sarana untuk memakan riba maka itu haram, dan ini melahirkan rusaknya akad menurut sebagian ahli fikih, dan tidak merusak menurut sebagian lainnya. Karena menurut pandangan yang lebih tepat dari kedua golongan yang berpendapat ini, bahwa keharaman tidak mesti melahirkan kerusakan, tapi hukuman atas itu kelak saat dihisab pada hari

kiamat. Maka penentuan hukum dengan cara ini dan metode ini berlaku pada masyarakat yang shalih, yaitu dengan memberlakukan pendidikan rohani dan pendidikan jiwa dalam mengambil pelajaran. Dengan tabiat keadaan demikian bisa melahirkan baiknya perbuatan-perbuatan individu. Karena jiwa yang baik tidak melakukan kecuali yang baik, sedangkan jiwa yang buruk hanya melahirkan keburukan. Manakala jiwa seseorang baik maka baik pula perbuatannya, dan manakala perbuatan individu-individu baik, maka baiklah seluruh masyarakat yang hidup di dalamnya.

Kejahatan seseorang terhadap orang lain memiliki dua hukum:

Pertama, kembali kepada bentuknya yang terdapat di luar, dan bahaya yang dibawanya, yaitu menjadikan tindak kejahatan ini sebagai sebab tanggung jawab dan menyebabkan *ta'zir* (sangsi), dan

kedua, hukum yang kembali kepada pendorong, yaitu status perbuatan ini haram yang menyebabkan kemurkaan dan siksa Allah. Hukum ini terkait dengan sangsi dan *ta'zir*, contohnya adalah setiap tindak kejahatan terhadap jiwa, atau harta, atau kehormatan, dan setiap akad atau tindakan. Secara umum terdapat pada semua perbuatan manusia.

Hukum pengadilan dan hukum agama:

Berdasarkan perbandingan yang lalu antara hukum-hukum lahir dan hukum-hukum batin, para ahli fikih mengatakan, bahwa perbuatan-perbuatan lahir saja yang dijadikan dasar untuk muamalah di antara sesama manusia. Selain itu, karena memungkinkan untuk sampai kepadanya dengan berbagai sarana

penentu yang lahiriyah. Karena itu, mereka menyebutkan hukum-hukum pengadilan. Sedangkan yang bersifat batin, tidak ada jalan untuk menentukannya untuk sarana-sarana yang bersifat lahir. Karena itu tidak dijadikan dasar untuk muamalah di antara sesama manusia, tapi dijadikan dasar pahala dan siksa dari Allah, dan kewajiban manusia adalah mengamalkannya secara khusus pada dirinya, dan para ahli fikih menyebutnya sebagai hukum-hukum agama.

Para ahli fikih memberikan contoh-contoh itu, di antaranya:

1. Apabila seseorang menikah dengan maksud menghalalkan seorang wanita untuk lelaki lainnya, maka secara agama ia tidak boleh menggaulinya walaupun pengadilan tidak melarang itu.
2. Orang yang bersaksi palsu tentang penalakan seorang istri dari suaminya, lalu si wanita itu tertalak berdasarkan kesaksian itu melalui keputusan pengadilan, maka ia tidak boleh menikahinya lagi setelah habis iddahnya, walaupun pengadilan tidak melarang menikahinya lagi.

Karena manakala ada jalan untuk mengetahui itu dan memungkinkan untuk diambil keputusan maka termasuk perkara-perkara lahiriyah, atau dengan ungkapan lain, menjadi termasuk hukum-hukum pengadilan.

Dampak hukum-hukum lahiriyah terhadap hukum-hukum batiniyah:

Para ahli fikih kaum muslimin berbeda pandangan, di antara mereka ada yang memandang bahwa apabila suatu sebabnya terlarang secara syar'i maka dampaknya secara lahir

tidak berdampak terhadapnya. Di antara mereka ada juga yang memandang, bahwa dampak itu berlaku kendati sebabnya terlarang secara syar'i, selama tidak ada bukti riil yang menunjukkan niat terlarang.

Di antara mereka ada yang merincikan perkaranya sebagaimana yang diuraikan di dalam kitab-kitab fikih mengenai topik-topik yang mengkhususkan itu, seperti akad, tanggungan dan sebagainya.

Urgensi pembedaan:

Muncul pertanyaan mengenai urgensi pembedaan selama hukum yang dibangun di atas dasar realitas merupakan pijakan kewajiban yuridis, dan di atasnya berdiri ikatan-ikatan manusia, terlebih lagi karena tidak dapatnya memberlakukan hukum batin dengan berbagai paksaan dan pengharusan.

Yang mulia, Ustadz Syaikh Ali Al Khafif telah menyanggah sebagaimana yang dituliskannya di dalam muqaddimah *Al Haqq wa Adz-Dzimmah*[15], bahwa hal itu tidak menghalangi kita untuk menggambarkan realita dengan bentuk realitasnya yang hakiki tanpa melihat kepada bentuk ini, dan status ini memiliki faidah, karena di dalam pemberlakuan syariat Islam pada sisi ini –bidang agama– dan kaitan hukum-hukum realitas memiliki dua manfaat:

Pertama: Menghilangkan apa yang terdapat di dalam hukum-hukum fatalisme yang berupa kekasaran yang mendorong kepada menjauhkan darinya serta menghindari untuk menghadapinya dan melaksanakannya.

---

[15] *Al haqq wa Adz-Dzimmah* termasuk mata pelajaran Syaikh Ali Al Khafif di divisi doktoral fakultas hukum, Universitas Cairo, tahun 1945, hal. 23.

Kedua: Menarik pengadilan kepada memelihara hukum-hukumnya selama dimungkinkan oleh segi-segi agama moralitas itu sehingga menjadikan untuknya lapangan-lapangan dalam pemberlakukan selama ada jalan untuk itu, hingga lebih dekat kepada maksudnya dalam perbaikan, melahirkan kerelaan, memastikan ketenangan dan memelihara hak.

Karena menetapkan hukum-hukum di atas bentuk yang mendahuluinya memiliki dampak dominan dari dua sisi dasar:

a. Sisi pembuatan hukum.

b. Sisi pemberlakukannya.

Dari segi pembuatannya, tidak diragukan lagi pembuat aturan dalam kajiannya tentang hukum dan pencariannya dari dasar-dasarnya agar berupaya semaksimal mungkin untuk mengetahui apa yang diinginkan Allah, maka hukum-hukumnya dari sisi ini akan menjadi adil dan tidak bisa, sehingga ia tidak akan membuat suatu hukum yang di dalamnya, misalnya, mengandung pengrusakan kehormatan pada sebagian kondisi sebagai perbuatan yang dibolehkan.

Sedangkan dari segi pemberlakuannya, tidak diragukan lagi, bahwa sebagian besar manusia akan menerima pemberlakukan hukum-hukum yang merealisasikan keridhaan Allah, karena mereka mengharapkan fadhilah dan keridhaan-Nya di balik ketaatan kepada-Nya. Makna ini sendiri sebagai jaminan yang mendorong manusia kepada kebaikan, menahan-nahan mereka dari tindak aniaya dan kejahatan, dan mencegah mereka dari berbuat jahat terhadap sesama dan memakan harta orang lain dengan cara yang bathil. Demikian itu, karena hukum-hukum itu akan menjadi pengikat naluri mereka dan berhubungan dengan

nurani mereka, sehingga mereka tunduk kepadanya karena keyakinan dan kecintaan, bukan karena khawatir dan takut. Atau setidaknya, mereka akan tunduk kepadanya karena mengharapkan pahala atau takut sisa pada hari hisab kelak. Hasilnya yang pasti dari itu adalah sedikitnya jumlah tindak kejahatan dan pertikaian, sehingga manusia merasa tenang dengan nyawa, harta dan kehormatan mereka.

Kajian-kajian para ahli perundang-undangan tidak terlepas dari survei untuk kaidah-kaidah akhlak (moral) dan melakukan perbandingan-perbandingan antara yang dikandung oleh kaidah-kaidah ini dan apa-apa yang diriwayatkan oleh hukum undang-undang, sehingga Anda melihat mereka, misalnya, mengkaji hubungan antara undang-undang kriminal dan undang-undang moral, dan mereka mengatakan, bahwa masing-masing dari kedua undang-undang ini pada akhirnya memiliki tujuan untuk membahagiakan pribadi dan masyarakat melalui jalan mewajibkan perintah-perintah dan larangan-larangan yang diharuskan kepada manusia. Namun mereka sangat cepat dihantam hakikat yang nyata, yaitu tidak sesuainya antara kedua undang-udang itu, dan masing-masing terbatas hanya pada wilayahnya secara khusus, walaupun keduanya saling bersinggungan pada tapal yang sama, seperti:

(1) Undang-undang tidak menghukum perbuatan merusak kehormatan manakala si pelaku yang melakukan terhadapnya telah berusia delapan belas tahun, dan perbuatan itu dilakukan dengan kerelaannya. (materi 269 dari undang-undang sangsi).

(2) Undang-undang menetapkan tidak bolehnya pengadilan salah satu dari suami-istri apabila ada yang berzina selama

pasangannya tidak mengadukan dengan menuntut pengadilan. (materi 273, 277 dari undang-undang sangsi, dan 3 dari undang-undang tindak-tindak kriminal).

(3) Memutuskan, bahwa istri yang suaminya berzina di rumah keluarga, maka si istri berhak berzina dengan lelaki lain dan tidak tercela karenanya apabila ia melakukan itu (materi 273 dari undang-undang sangsi).

(4) Begitu juga undang-undang memberikan kepada suami hak untuk memaafkan istrinya yang berzina hingga setelah masuk penjara, lalu melepaskan ikatannya darinya manakala ia telah rela dengan pergaulannya (materi 274 dari undang-undang sangsi).

(5) Menetapkan setelah penghukuman terhadap pemerkosa apabila menikahi yang diperkosanya, dan adakalanya pemerkosa tidak sepadan dengan yang diperkosanya (materi 291 dari undang-undang sangsi).

(6) Menetapkan setelah penghukuman untuk melakukan aborsi (materi 264 dari undang-undang sangsi).

(7) Undang-undang tidak menginterevensi pelanggaran ringan apa pun kecuali berdasarkan teks/nash (materi 47 dari undang-undang sangsi). Undang-undang keluar dari lingkup sangsi yang terkait dengan tindak pelanggaran terhadap diri dengan melukai, pukulan dan membujuk wanita menyerahkan kehormatan. Karena itu, telah kami kemukakan bahwa ahli perundangan-undangan mesir pada tahun1883 telah memberikan sisi yang benar ketika mengatakan, bahwa telah ditetapkan di dalam undang-undang sangsi berupa tingkatan-tingkatan sangsi yang

penetapannya menjadi hak para *wali amr* secara aturan tanpa dapat diganggu gugat dalam hal apa pun mengenai hak-hak yang ditetapkan bagi setiap individu sesuai dengan aturan yang berlaku.

Menurut saya, aturan itu tidak memiliki batasan yang memagarinya, atau bingkai tempat wilayah berlakunya, atau pengawas yang mengevaluasinya, sehingga hukum-hukum dibuat berdasarkan kecenderungannya (hawa nafsunya), sampai-sampai hukum-hukum itu berbeda-beda dalam satu masalah karena mengikuti kecenderungan, karena apabila pelakunya laki-laki atau perempuan, maka hukuman laki-laki yang berzina berbeda dengan hukuman istri yang berzina dalam undang-undang, dimana laki-laki dipenjara selama waktu yang tidak lebih dari enam bulan (materi 277 dari undang-undang sangsi), sedangkan istri (yang berzina) dihukum dengan penjara yang tidak lebih dari dua tahun (materi 274). Begitu juga apabila suami diprovokasi oleh istrinya, lalu sang istri berzina dengan lelaki lain, lalu suami membunuh istrinya itu ketika samar antara istrinya dan lelaki yang bersamanya, maka si laki-laki (suami) ini dihukum dengan penjara sebagai pengganti hukuman yang ditetapkan akibat kejahatan pembunuhan di sengaja (materi 237 dari undang-undang sangsi).

Apabila yang berzina itu suami, maka undang-undang tidak mengakui alasan ini bagi istri. Begitu juga tidak mengakui orang tua karena ini, tidak pula saudara dan tidak pula anak. Bahkan tentang alasan bagi suami, undang-undang tidak menjadikan faktor keadaan samar dalam zina sebagai sebab yang membolehkan hukuman mati, bahkan dari itu menjadikan alasan peraturan ringan yang karenanya membolehkan hukuman penjara dalam keadaan yang rumit.

Maknanya, bahwa istri dan lelaki yang berzina dengannya, ketika di hadapan suami, lebih didahulukan daripada tindak kejahatan terhadap jiwa, sehingga keduanya dibolehkan mendorongnya kepada kematian.

Dari itu, apabila istri atau lelaki yang berzina dengannya lebih dulu membunuh suami yang hendak membunuh keduanya, dan keduanya memutuskan atasnya, maka keduanya terlepas dari segala sangsi. Yaitu dari sangsi zina, karena sangsi ini gugur oleh kematian suami, dan dari sangsi hukuman mati, karena keduanya dalam kondisi membela diri secara undang-undang sehingga dibolehkan membunuh.

Realitanya, bahwa kita di dalam masyarakat mana pun sangat membutuhkan standar hukum dalam merumuskannya, dan kekuatan yang menerangi peraturan ketika diambilnya keputusan.

Menurut saya, sebaik-baik kekuatan dalam bentuk ini, dan sebaik-baik standar dalam realita yang menjadi ukuran hukum-hukum adalah memelihara hubungan hamba dengan Pencipta ketika memutuskannya.

Begitu juga keadaannya ketika pelaksanaan hukum-hukum, harus ada kekuatan yang mampu mengontrol individu-individu yang melaksanakan garis-garisnya, dan sebaik-baik kekuatan adalah menempatkan rasa takut kepada Allah di dalam timbangan, karena dengan begitu nurani individu-individu yang menjadi penjaga terpercaya dalam pelaksanaan hukum-hukum, sehingga mereka memeliharanya baik secara tersembunyi maupun terbuka, dan mereka takut kepada Allah yang mengetahui segala kepalsuan dan segala segala isi hati.

Sesungguhnya para pakar kriminalitas mengkaji sebab-sebab kejahatan dan faktor-faktor yang mendorongnya, dan dari balik kajian itu mereka melaksanakan penangkalnya dan menghindarkan sebab-sebabnya, dan untuk itu mereka merumuskan ilmu-ilmu dan kajian-kajian, seperti ilmu sejarah tabi'ah manusia, dari segi kriminalitas untuk menyortir sebab-sebab kejahatan dari hasil mengkaji seorang pelaku kejahatan, juga ilmu sosial kriminal untuk mengkaji ilmu tempat dimana si pelaku kriminal hidup. Itu adalah kajian-kajian yang dibutuhkan di dunia nyata di setiap masyarakat, dan tidak bertentangan dengan konsep fikih Islam dalam kajian ini, dan cukup menyempurnakan kajian-kajian ini manakala kaidah-kaidah fikih Islam dijadikan tolok ukur konsepnya, karena saat itu akan berhadapan dengan sisi rohani, dan tindak-tanduk individu-individu akan terkait dengan moralitas dan sejauh mana bentuk halal dan haramnya. Manusia di dunia ini sangat membutuhkan rambu-rambu rohani di samping rambu-rambu materil, dan membutuhkan terpautnya hukum-hukum dengan kekuatan yang menguasai jiwa dan mengekang fantasinya apabila ia mengarah kepada keburukan atau memikirkan tentang keaniayaan. Karena itu syariat Islam ditetapkan di samping hukum-hukum muamalah sebagai hukum-hukum untuk ibadah dan sarana-sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, yaitu berupa shalat, puasa, haji, zakat dan sebagainya. Itu berbeda dengan ketentuan-ketentuan positif yang tidak menyinggung hal itu, untuk membangkitkan jiwa dan membina rohani, serta menyadarkan nurani di samping menyerunya kepada keutamaan dan mencegahnya dari kekejian dan kemungkaran.

Dalam ibadah haji umpamanya, Anda lihat masyarakat Islam dalam keadaan tenang, tenteram dan aman, dan Anda melihatnya selalu dalam kebencian, selamanya, sementara kita di

dalam masyarakat biasa, undang-undang membudayakan perhimpunan, dimana masing-masing berkumpul dengan menghimpun lebih banyak individu-individu kriminal, padahal dari itu bisa memicu melebarnya kepasrahan umum terhadap marabahaya.

Demikian itu, karena Allah ﷻ telah merumuskan bagi manusia undang-undang masyarakat di dalam haji, yaitu di dalam firman-Nya,

ٱلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَٰتٌ ۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِى ٱلْحَجِّ ۗ

"*(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 197).

Demikian yang berjalan di masa haji, lalu ratusan ribu jama'ah haji pulang tanpa terjadi apa pun yang menodai kemurnian atau mencemari keamanan.

Begitu juga di bulan Ramadhan, bulan puasa, tindak kejahatan tidak terjadi di antara mereka yang berpuasa, bahkan tidak ada kemaksiatan, bahkan dari individu-individu yang membolehkannya di selain Ramadhan. Karena peminum khamer, apabila ia berpuasa, maka akan berhenti dari minumnya, dan siapa yang digoda syetan untuk melakukan keburukan atau perilaku aniaya, ketika ia berpuasa maka puasanya akan menghalanginya dari memikirkan keburukan dan tindak aniaya.

Perkaraan tidak hanya berhenti pada pencegahan tindak aniaya, tapi juga, bahwa puasa mendorong manusia kepada kebaikan, ia membawanya untuk bersedekah dari hartanya, membawanya kepada silaturahim dengan kerabat, membawanya berbelas kasian kepada anak-anak yatim serta orang-orang fakir dan miskin. Semua itu menegaskan, bahwa pendorong-pendorong rohani memiliki dampak siginifikan dalam perilaku manusia dan semangat tinggi mereka dalam melaksanakan hukum-hukum, karena mereka menempatkan keridhaan Allah dan rasa takut kepada-nya serta mendekatkan diri kepda-Nya di dalam timbangan.

Kedua: Pembatasan tindak-tindak kejahatan dan hukuman-hukuman yang ditetapkan untuk itu, serta jalan syraiat dalam hal itu:

(A). Mengenai tindak-tindak kejahatan:

Undang-undang kriminal di dalam undang-undang berdiri di atas kaidah undang-undang kriminal dan sangsi, yaitu kaidah yang memiliki dua rukun. Rukun pertamanya, bahwa tidak ada kriminal kecuali dengan teks (*nash*), dan rukun keduanya, bahwa sangsi juga ditetapkan berdasarkan teks.

Setiap orang mengetahui perbuatan-perbuatan yang dibolehkan dan apa-apa yang tidak dibolehkan, dan tidak ada jalan sama sekali untuk menganggap sesuatu sebagai kriminal dan memberinya sangsi, walaupun itu sangat buruk, selama undang-undang tidak menyatakan perbuatan ini sebagai kriminal dan menetapkan sangsinya. Misalnya merusak kehormatan, di dalam undang-undang tidak ada kriminal kecuali apabila terjadi dengan paksaan atau terhadap seseorang yang belum berusia 18 tahun, sehingga orang yang melakukannya dengan selain bentuk ini yang

dianggap kriminal oleh undang-undang, atau melakukannya terhadap seseorang yang usianya telah lebih dari 18 tahun tanpa paksaan, maka ia telah melakukan perbuatan yang dibolehkan. Berikutnya ia aman dari segala sangsi, dan tampak dampak permulaannya pada perundang-udangan dan penetapannya secara sama.

Kepada pembuat undang-undang, hendaknya menetapkan tindak-tindak kriminal terlebih dahulu dan sangsi-sangsi yang ditetapkan dengan teks-teks tertulis dan teks-teks ini berlaku dari sejak ditetapkan pemberlakuannya, dan tidak berlaku terhadap apa yang terjadi sebelum penetapannya. Dan hendaknya hakim menetapkan kedua undang-undang ini, dari situ ia tidak memiliki hak menetapkan tindak kriminal atau menilai perbuatan-perbuatan sebagai tindak kriminal tanpa berdasarkan teks. Begitu juga ia tidak boleh beralih kepada qiyas apabila dihadapkan kepadanya suatu perkara yang tidak dapat dikembalikan kepada teks. Ringkasnya sebagai berikut:

(1) Hakim tidak dapat menilai suatu perbuatan sebagai tindak kriminial selama teks tertulis tidak menyatakan sebagai tindak kriminal, dan begitu juga tidak dapat menetapkan sangsi/hukuman kecuali berdasarkan teks tertulis.

(2) Hakim dilarang beralih kepada qiyas.

Inilah hukum undang-undang, lalu apa pandangan syariat tentang apa yang telah berlalu?

Tidak ada kriminal di dalam syariat kecuali berdasarkan nash (teks), dan kriminal menurut syariat adalah segala yang dianggap berbahaya menurut syariat dimana Allah memperingatkannya dengan hadd atau *ta'zir*. Hadd adalah

sangsi/hukuman yang ditetapkan, yang harus dilaksanakan, sebagai hak bagi Allah, di antaranya adalah qishash yang dianggap sebagai sangsi yang tetapkan lagi wajib sebagai hak bagi Allah atau bagi individu-individu. Sedangkan *ta'zir* adalah sangsi yang tidak ditetapkan, yang diwajibkan, sebagai hak bagi Allah atau bagi individu-individu. Di antara tindak-tindak kriminal di dalam syariat adalah kemaksiatan-kemaksiatan, yaitu meninggalkan kewajiban dan melakukan hal yang haram. Di antara contoh meninggalkan kewajiban adalah tidak menunaikan janji pembayaran utang dalam keadaan mampu menunaikannya, mengkhianati amanat (kepercayaan).

Di antara contoh melakukan keharaman: sumpah palsu, kesaksian palsu, pencurian yang tidak sampai dipotong tangan.

Ijmak di kalangan para ahli fikih kaum muslimin, sebagaimana yang pernah disinggung, menyatakan bahwa setiap yang terjadi pada manusia yang berupa berbagai kejadian di dalam kehidupan dunia, maka di dalam syariat Islam ada hukum-hukumnya, dan kaidahnya, bahwa setiap perbuatan ada hukumnya, dan ini adalah hukum syar'i. Hukum-hukum itu ada yang telah dinyatakan secara jelas di dalam Al Kitab atau As-Sunnah, dan bisa juga diketahui dari konotasi-konotasi lainnya. Konotasi-konotasi lainnya ini dzatnya lebih ditunjukkan oleh syariat untuk diketahui hukumnya selama nash tidak di dalam Al Kitab atau As-Sunnah tidak menyebutkannya.

Dari sini dipahami, bahwa apabila seseorang melakukan suatu perbuatan, maka berlakulah kajian tentang hukum mengenai perbuatan ini di dalam Al Kitab dan As-Sunnah. apabila ada nashnya maka wajib diterapkan, Apabila tidak ada maka wajib dicari hukum Allah dari konotasi dalil syar'i mana pun.

Dari sini disimpulkan, bahwa kajian tentang hukum apa pun yang tidak disebutkan di dalam nash dari Al Kitab atau As-Sunnah, maka untuk mengetahui hukum Allah dalam hal itu adalah dengan ijtihad, yakni bahwa hukum Allah dalam hal itu ada, dan hukum yang menjadi landasan seorang mujtahid dalam hal itu sama sekali tidak dianggap sebagai syariat baru, karena ia hanya mencari jalan kepada hukum Allah mengenai kejadian, dan Allah ﷻ berfirman,

"*Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah.*" (Qs. Al An'aam [6]: 57).

Jadi, tindak-tindak kriminal diketahui telah diketahui sejak dulu dan telah dirumuskan di dalam syariat Islam serta telah ditetapkan sangsinya. Seorang qadhi, sebagaimana yang dikatakan banyak orang secara keliru, sebagai penentu tindak kriminal di dalam syariat Islam, karena ia hanya memliki hak ijtihad dan mencari hukum Allah mengenai apa yang dihadapkan kepadanya dengan menafsirkan nash-nash yang ada atau mencari hukum dari dalil-dalil syariat lainnya.

Para ulama ushul telah menyimpulkan, bahwa jalur-jalur *dalalah* (penunjukan) pensyariatan tidak terbatas pada hukum-hukum yang dipahami dari lafazh-lafazhnya dan ungkapan-ungkapannya, tapi juga dijadikan dalil untuk hukum-hukum yang dipahami dari ruhnya dan logikanya, sehingga mereka membagi *dadalah* nash menjadi dalalah berdasarkan teksnya dan berdasarkan *mafhum*-nya (maksud yang dipahami).

Mereka juga membagi *dalalah mafhum*-nya menjadi *dalalah* ungkapan dan *dalalah* isyarat.

Mereka juga membagi *dalalah mafhum* menjadi *dalalah* yang menunjukkan kepada *mafhum* yang sesuai dan *dadalah* yang menunjukkan kepada *mafhum al mukhalif* (pengertian yang menyelisihi). Dari situ para ahli fikih dari satu nash bisa mencapai banyak hukum.

Kemudian, nash-nash pensyariatan biasanya disertai dengan penyebutan alasan hukum atau kemaslahatan yang karenanya disyariatkan.

Contohnya mengenai khamer dan judi, Allah ﷻ berfirman,

إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِى ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ﴿٩١﴾

"*Sesungguhnya syetan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamer dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).*" (Qs. Al Maaidah [5]: 91).

Mengenai zakat, Allah ﷻ berfirman,

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا

"*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.*" (Qs. At-Taubah [9]: 103).

Allah ﷻ mengaitkan hukum pada khamer dan judi dengan alasan, sementara dalam zakat Allah mengaitkan dengan kemaslahatan. Dalam hal ini terkandung apa yang menunjukkan, bahwa hukum-hukum Allah berputar bersama kemaslahatan para hamba. Ketika didapati kemaslahatan maka di sanalan Allah ﷻ mensyariatkan. Juga menunjukkan adanya penganjuran bagi kaum muslimin untuk menggunakan qiyas manakala tidak ada nash dengan apa yang terdapat di dalam nash serta mengaitkan berbagai hal dengan berbagai hal lainnya. dari sini memungkinkan untuk menyimpulkan hukum Allah mengenai apa yang tidak terdapat nashnya. Berdasarkan ini, para mujtahid berijtihad, dan mereka sampai kepada hukum-hukum Allah ﷻ, maka mereka pun mengetahui alasan hukum-hukum yang ada nashnya, dan berdasarkan ini mereka memformulasikan dasar-dasar, menerangkan jalan bagi kita, dan menyingkapkan hukum-hukum Allah bagi kita.

Hal ini selamanya tidak menghalangi untuk meneladani jejak dan keteladanan mereka pada petunjuk mereka, dan mengetahui hukum-hukum Allah mengenai apa yang tidak ada nashnya, serta mengenai apa yang belum pernah disinggung oleh para pendahulu kita dalam ijtihad yang berupa berbagai kasus dan peristiwa.

Tidak ada keraguan, bahwa metode syariat Islam dalam nash pada sebagian hukum dan penjelasan alasan-alasannya dan kemasalahatan-kemaslahatan yang dibangun di atasnya, serta tidak adanya perincian adalah metode yang sangat bijaksana, karena perincian itu berubah-ubah sesuai dengan perubahan zaman, tempat dan waktu. Dan tidak adanya perincian untuk ijtihad lebih mendorong kepada keluwesan perkembangan dan lebih

menunjukkan kepada penegakkan keadilan di antara manusia serta mencegah kesulitan dari mereka.

Berdasarkan bentuk ini, maka syariat berbeda dengan undang-undang. Karena undang-undang membatasi tindak kriminal dengan teks tertulis yang disertai dengan pembatasan unsur-unsurnya dan rukun-rukunnya, sedang mengenai apa yang tidak ada larangannya di dalam teks-teks selamanya tidak dianggap sebagai tindak kriminal walaupun itu tercela atau buruk.

Sementara syariat, telah kami jelaskan, bahwa setiap perbuatan ada hukumnya, jadi dari segi ini, syariat lebih luas lingkupnya daripada undang-undang, karena ruang lingkupnya mencakup segala perbuatan berdosa, baik yang ada nashnya maupun yang tidak ada nashnya (teksnya).

Para penyusun undang-undang telah memulai diri mereka dengan mengkritik pembatasan tindak-tindak kriminal dalam bentuk yang dikenalkan oleh undang-undang, bahwa itu mengakibatkan stagnannya perundang-undangan dan menyelisihi faktor perkembangan. Karena pembuat undang-undang tidak menguasai lebih dulu segala yang mengantarkan kondisi-kondisi kehidupan yang berevolusi, sehingga bersiap-siap menghadapi berbagai keburukan akibat dilakukannya segala perbuatan berbahaya yang tidak dilarang oleh undang-undang, dan perbuatan-perbuatan ini akan tetap dianggap boleh hingga pembuat syariat menyadari dan merevisi lalu mencatatkan larangannya.

Dari itu adalah apa yang dilakukan seorang pembuat undang-undang Perancis, ketika mencatatkan pengharaman (larangan) perbuatan keji dengan mayat, yang mana sebelumnya dianggap boleh sehingga mencederai perasaan umum karena

berulangnya kasus perbuatan ini dari orang-orang yang dikenal suka menggauli mayat.

Pembuat undang-undang Mesir memasukkan teks mengenai sangsi menyembunyikan dampak-dampak yang terjadi akibat yang bukan karena tindak kejahatan pencurian. Karena yang dihukum itu adalah penyembunyian dampak-dampak yang terjadi akibat tindak kejahatan pencurian, bukan lainnya. Termasuk juga ketika mencatatkan hukuman bagi yang memasuki restoran dan meminta disuguhi makanan namun tidak mampu membayar hartanya saat disajikannya, padahal sebelumnya itu merupakan perbuatan yang dibolehkan.

Seandainya kita merujuk kepada hukum-hukum syariat, niscaya kita temukan hukum perbuatan-perbuatan ini yang diketahui dari cara mengqiyaskannya dengan kejahatan-kejahatan serupa, karena selamanya tidak dapat dipahami apabila dibedakan antara bersetubuh dengan orang hidup dan bersetubuh dengan mayat. Begitu juga tidak dapat dipahami ketika dibedakan antara menyembunyikan dampak-dampak yang terjadi dari pencurian dengan yang terjadi akibat mengkhianati amanat karena ada keserupaan antara keduanya.

Bahkan boleh jadi perundang-undangan Anglo-Saxon lebih mendekati perealisasian keadilan di tengah masyarakat daripada perundang-undangan latin yang diambil oleh undang-undang Mesir. Di Inggris misalnya, undang-undang tertulis bukanlah segala sesuatu, bahkan sebaliknya, teks-teks tertulis merupakan pengecualian dari undang-undang umum yang tidak tertulis.

Hakim berhak menerapkan sangsi atas setiap orang yang melanggar undang-undang umum, yaitu perkara yang menyerupai pelanggaran besar dengan konsep *ta'zir* dalam syariat Islam, hanya

saja syariat Islam bersandar kepada hukum-hukum yang ada nashnya, dan hukum-hukum yang dilandasi oleh dalil-dalil syariat sehingga memiliki kriteria-kriteria peraturan. Demikian itu, karena Allah ﷻ telah meletakkan bingkai syariat-Nya dan membatasinya serta dalam memberlakukan pensyariatan ini sehingga terjadinya kiamat, dan menyatakan bahwa syariat-Nya telah sempurna ketika diberikan kepada para hamba-Nya, sebagaimana firman-Nya,

ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا ۚ

"*Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridhai Islam itu jadi agama bagimu.*" (Qs. Al Maaidah [5]: 3).

Orang-orang yang mengatakan bahwa mereka membatasi tindak-tindak kriminal, apa pandangan mereka sebelum membaurkan undang-undang dengan nash-nash setelah kemanusiaan menderita akibat perbuatan-perbuatan ini:

Mengenai orang yang menjual hati orang-orang yang telah mati untuk memberi makan kepada manusia?

Mengenai orang yang menjual daging anjing dan kucing?

Mengenai perbuatan keji dengan mayat?

Mengenai orang yang menimbun makanan yang dibutuhkan masyarakat untuk meninggikan harganya?

Apa pendapat mereka mengenai apa yang tidak diharamkan (tidak dilarang) oleh undang-undang hingga sekarang? Apa pandangan mereka mengenai orang yang melakukan

perbuatan keji (berzina) bersama perempuan wanita yang telah lebih dari 8 tahun dengan kerelaannya (suka sama suka), dan mengenai istri pezina yang sebelumnya suaminya pernah berzina di rumah keluarganya? Serta yang berupaya melakukan bunuh diri, yaitu berusaha membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang dibenarkan syariat? Dan yang melakukan pengguguran janin? Yang melakukan tindak-tindak kejahatan berupa melukai, memukul, merusak dan mengkhianati amanat (kepercayaan). Dan apa pula pandangan mereka mengenai kesetaraan wanita dalam hal kehormatannya?

Semua perkara ini tidak diperdulikan sangsi-sangsinya oleh para pembuatnya, padahal sudah ada di dalam syariat Islam agar tercipta masyarakat yang bersih, sehingga diletakkanlah hukum-hukum yang dilandasi oleh menjaga kemaslahatan manusia dan menegakkannya di antara mereka di atas tonggak-tonggak keadilan dan persamaan.

Telah kami kemukakan, bahwa ketika mengingat hukum Allah mengenai suatu kejadian adalah selalu memperhatikan hubungan hamba dengan Pencipta dan hubungan antara hamba dengan sesama makhluk.

Ibnu Taimiyah berkata, "Hukum-hukum itu, rujukannya bisa kembali kepada penjelasan ibadah dan kepada sarana-sarana untuk mendekatkan diri Allah ﷻ, seperti shalat, haji, puasa dan sebagainya, dan bisa juga rujukannya kembali kepada pengaturan urusan-urusan dunia dan kehidupan yang berupa perbuatan, ibadah dan muamalah. Apa yang rujukannya berupa ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah ﷻ, maka yang wajib adalah bertopang padanya pada nash-nash yang menyebutkannya dan tidak melampaui batas-batasnya, karena mendekatkan diri kepada

Allah ﷻ harus sesuai dengan tuntutan dan perintah, karena itu adalah hak-Nya, dan tidak dapat diketahui kecuali dari sisi-Nya. Sedangkan yang rujukannya kembali kepada penjelasan urusan-urusan manusia dan pengaturan urusan-urusan dunia mereka di dalam kehidupan ini serta pengaturan kaitan-kaitan peraturan mereka, maka Kitabullah telah sangat jelas bahwa asasnya adalah memelihara kemaslahatan manusia dan menegakkannya di atas dasar keadilan yang menyeluruh dan persamaan hukum dan aturan tetap di samping mencegah madharat dan dosa dari mereka.

Ini disimpulkan dari nash-nash yang menegakkan tonggak-tonggaknya di dalam Al Kitab dan As-Sunnah, dan juga dari firman Allah ﷻ,

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

"*Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.*" (Qs. Al Hajj [22]: 78)

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 286)

يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَىٰهُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَٰٓئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَٰلَ ٱلَّتِى كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ

"*Yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka.*" (Qs. Al A'raaf [7]: 157).

Nabi ﷺ juga bersabda,

كُلُّ مُسْلِمٍ عَلَى مُسْلِمٍ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ.

"*Setiap muslim atas muslim lainnya diharamkan darahnya, hartanya dan kehormatannya.*"

Dengan demikian, hukum-hukum syariat mencakup segala kebutuhan manusia di segala bentuk evolusi kehidupan, dan bersamaan dengan itu ada kasih sayang kepada para hamba."

B. Mengenai sangsi-sangsi

Pertama: Di dalam undang-undang:

Sangsi-sangsi di dalam perundang-undangan kriminal dibagi menjadi sangsi-sangsi tindak kejahatan, sangsi-sangsi perencanaan dan sangsi-sangsi penyelisihan, yaitu sama dengan asas yang dibangun di atasnya pembagian tindak-tindak kejahatan menjadi tindak kejahatan, perencanaan dan penyelisihan, dan ini

merupakan pembagian pokok yang dipegang oleh pembuat syariat Mesir pada bab kedua dari kitab pertama, pada judul, "jenis-jenis tindak kejahatan". Dan merujuk pada teks pada bab ini (materi 10, 11 dan 12 secara khusus), kami melihat, bahwa sangsi-sangsi itu beragam dilihat dari sisi ini menjadi:

(1) Sangsi-sangsi tindak kejahatan, yaitu mencakup penghilangan, penyebab cacat permanen, penyebab catat sementara dan pemenjaraan.

(2) Sangsi-sangsi perencanaan, yaitu mencakup pemenjaraan yang maksimalnya adalah seminggu, dan denda yang maksimalnya satu junaih Mesir.

(3) Sangsi-sangsi penyelisihan, yaitu mencakup pemenjaraan yang maksimalnya seminggu, dan denda yang maksimalnya satu junai Mesir. Kendatipun pembagian sangsi-sangsi seperti ini, walaupun dibedakan antara hal-hal itu dari segi tingkat beratnya, namun tidak benar-benar membedakan dalam berbagai keadaan dari segi tabi'atnya. Dan ini tampak nyata dalam perbandingan sangsi-sangsi perencanaan dengan sangsi-sangsi penyelisihan, karena tabiatnya sama sebagaimana yang tampak.

Pengkhususan jenis-jenis sangsi sebagaimana yang telah dikemukakan ini adalah untuk jenis-jenis ketiga tindak kejahatan yang tiga itu kecuali berdasarkan kaidah umum. Demikian itu, karena pembuat undang-undang, kami melihatnya menentukan sangsi denda dengan sifat skunder untuk sebagian tindak kejahatan sebagaimana dalam tindak kejahatan suap[16], tindak kejahatan

---

[16] Udang-udang sangsi yang baru yang direvisi dimana sangsi tindak kejahatan suap sampai kepada tindak yang menyebabkan cacat permanen, begitu juga tentang harta pemerintah bila dikorupsi, dihamburkan atau dirusak.

korupsi harta pemerintah dan sebagainya. Terkadang kami melihatnya mengganti sangsi penjara dengan sangsi kerja sosial yang berat dan penjara sebagai pelaksanaan materi 17 A yang khusus terkait dengan kondisi-kondisi ringan, atau berdasarkan peristiwa-peristiwa tindak kejahatan sebagai pelaksanaan materi 66 A. Sebagaimana juga sebaliknya, terkadang mengganti sangsi kerja sosial berat, yaitu sangsi tindak kejahatan, dengan sangsi penjara yang ditetapkan untuk perencanaan, dan itu sebagai pelaksanaan hukum-hukum residivis (materi 51 A).

Apabila ini telah pasti, maka adalah hak bagi kita untuk memulai dengan apa yang pengarang memulai dengannya pada kitab hudud, yaitu tentang zina.

Bab: Hadd Zina

Asy-Syirazi berkata: Zina termasuk perbuatan-perbuatan berdosa besar. Dalilnya adalah firman Allah ﷻ, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا *"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk."* (Qs. Al Israa` [17]: 32) Firman Allah ﷻ, وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا *"Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barangsiapa*

yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya)." (Qs. Al Furqaan [25]: 68). Abdullah meriwayatkan, bahwa ia berkata, "Aku bertanya kepada Nabi ﷺ, 'Dosa apakah yang paling besar di sisi Allah ﷻ?' Beliau bersabda, أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ '*Engkau menjadikan sekutu bagi Allah sedangkan Dialah yang menciptakanmu'*. Aku berkata, 'Sungguh itu dosa yang sangat besar'. Aku berkata lagi, 'Kemudian apa?' Beliau bersabda, أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مَخَافَةَ أَنْ يَأْكُلَ مَعَكَ '*Engkau membunuh anakmu karena takut ia makan bersamamu*'. Aku berkata lagi, 'Kemudian apa?' Beliau bersabda, أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ '*Engkau berzina dengan istri tetanggamu*'."

Penjelasan:

Firman Allah ﷻ,

وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

"*Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji.*" (Qs. Al Israa` [17]: 32).

Sesungguhnya Allah ﷻ telah mengharamkan mendekati zina dan itu menunjukkan keharamannya, karena "mendekati" mencakup pandangan puber sebagaimana juga mencakup wanita yang *tabarruj* (bersolek), menampakkan keindahan-keindahannya kepada kaum lelaki, dan mengenakan pakaian-pakaian sebagai sarana untuk mengundang pandangan karena mempertontonkan aurat-aurat atau menampakkan sebagian lekuk-lekuk kewanitaan di

balik sifat transparannya, sehingga dengan begitu memancing gelora besar sehingga menggiring masyarakat menjadi berperilaku binatang yang memuja erotisme sesksual dan perilaku rendahan. Akibatnya menjadi hampa dari nilai-nilai kemuliaan karena berkecimpung di dalam kubangan syahwat. Setiap huruf di dalam Al Kitab yang mulia memiliki makna, maka apabila Allah Yang Maha Suci lagi Maha Tinggi berfirman, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا "*Dan janganlah kamu mendekati zina.*" (Qs. Al Israa` [17]: 32), maka maknanya lebih umum daripada sekadar, "Janganlah kalian berzina," karena larangan melakukan perbuatan, dzatnya itu bukan larangan mengenakannya atau apa yang meliputinya. Sedangkan larangan mendekati perbuatan dalah lebih umum dari segala yang kita sebutkan dari perbuatan-perbuatan kaum lelaki dan perbuatan-perbuatan kaum wanita.

Adapun firman Allah ﷻ, وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ "*Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa ...*" (Qs. Al Furqaan [25]: 68) berkaitan dengan masalah batin dalam nash syariat ada sejumlah pandangan dalam penakwilannya. Di antara pandangan mereka yang menakwilkan makna ayat ini ada yang menyatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Al Qurthubi dari mereka, yaitu mereka berkata, "Tidak layak bagi yang dikaitkan Allah Yang Maha Pemurah kepada-Nya dengan pengaitan khusus, dan Allah sebutkan mereka serta sifati mereka dengan sifat-sifat ma'rifah dan pemuliaan untuk terjadinya hal-hal buruk ini pada mereka, sehingga mereka dipuji karena ketiadaan itu pada mereka, karena mereka lebih tinggi dan lebih mulia. Karena maknanya: mereka tidak menyembah hawa nafsu sebagai tuhan, dan tidak

merendahkan jiwa mereka dengan kemaksiatan sehingga membunuhnya. Makna إِلَّا بِالْحَقِّ "*kecuali dengan (alasan) yang benar*", adalah dengan pisau kesabaran dan pedang mujahadah, sehingga mereka tidak memandang kepada kaum wanita yang bukan mahram mereka dengan syahwat sehingga menjadi pandangan zina, bahkan secara terpaksa menjadi seperti nikah."

Guru kami Abu Al Abbas berkata, "Ini perkataan Al Qurthubi, dan ini perkataan yang indah, hanya saja dalam memandang ada lirikan, dan itu adalah luapan batin dan dorongan bathil. Benarnya pemuliaan para hamba Allah dengan pengkhususan pengaitan hanyalah setelah mereka menyandang sifat-sifat terpuji itu, dan terlepas dari kekurangan-kekurangan dari sifat-sifat tercela. Pada permulaan ayat ini Allah ﷻ memulianya dengan sifat-sifat penyandangan kemuliaan bagi mereka, kemudian diikuti dengan sifat-sifat keterlepasan dari itu. *Wallahu a'lam.*"

Menurutku (Al Muthi'i), di antara yang menunjukkan bathilnya apa yang dikatakan oleh yang mengatakan ini, bahwa hal-hal tersebut tidak sebagaimana zhahirnya, adalah apa yang diriwayatkan oleh Muslim dari hadits[17] Abdullah bin Mas'ud, ia berkata,

"Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar di sisi Allah?' Beliau bersabda, '*Engkau menjadikan sekutu bagi Allah sedangkan Dialah yang menciptakanmu*'. Aku berkata, 'Kemudian apa lagi?' Beliau bersabda, '*Engkau membunuh anakmu karena takut ia makan bersamamu*'. Aku berkata lagi, 'Kemudian apa lagi?' Beliau bersabda, '*Engkau berzina dengan*

---

[17] Ini adalah hadits di pasal ini yang dikemukakan oleh pengarang.

istri tetanggamu'. Lalu Allah ﷻ menurunkan ayat yang membenarkan itu: '*Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina. Barangsiapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya)*'." (Qs. Al Furqaan [25]: 68)

Kata الأثَام dalam bahasa Arab artinya adalah العِقَاب (hukuman), dan dengan lafazh ini Zaid dan Qatadah membaca ayat ini. Contoh pengertian ini adalah ucapan seorang penyair:

جَزَى اللهُ ابْنَ عُرْوَةَ حَيْثُ أَمْسَى # عُقُوقًا وَالْعُقُوقُ لَهُ أَثَامُ

"*Semoga Allah memberi balasan kepada Ibnu Urwah karena ia telah*

berbuat kedurhakaan, sedangkan kedurhakaan ada hukumannya."

Yakni sangsi dan hukuman. Abdullah bin Amr, Ikrimah dan Mujahid mengatakan, bahwa أَثَام adalah sebuah lembah di dalam Jahannam yang Allah jadikan sebagai hukuman bagi orang-orang kafir. Seorang penyair berkata,

لَقِيتُ الْمَهَالِيكَ فِي حَرْبِنَا # وَبَعْدَ الْمَهَالِكِ تَلْقَ أَثَامًا

"*Aku menjumpai para korban di dalam perang kami,*

dan setelah kematian akan kau temukan hukuman."

Ia juga berkata,

وَكَانَ مَقَامُنَا نَدْعُوا عَلَيْهِمْ # بِأَبْطَحِ ذِي الْعِجَازِ لَهُ أَثَامُ

"*Kedudukan kami adalah mendoakan keburukan atas mereka*

berupa kelesuan yang sangat lemah lagi ada sangsinya."

Kemudian ia berkata, "Disebutkan di dalam *Shahih Muslim* juga, dari Ibnu Abbas, bahwa beberapa orang musyrik membunuh dan semakin banyak, mereka juga berzina dan semakin banyak, lalu mereka menemui Muhammad ﷺ, lalu berkata, 'Sesungguhnya apa yang engkau katakan dan serukan itu benar-benar baik, yaitu memberitahu kami bahwa ada tebusan untuk apa yang telah kami perbuat'. Lalu turunlah ayat: وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ '*Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain*' hingga: يَلْقَ أَثَامًا '*niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya)*'. (Qs. Al Furqaan [25]: 68). Dan turun juga ayat: يَٰعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ '*Hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah*'." (Qs. Az-Zumar [39]: 53)

Menurutku (Al Muthi'i), ayat ini menunjukkan, bahwa dosa yang paling besar adalah membunuh tanpa alasan yang benar, kemudian zina, karena selain kekufuran, tidak ada dosa yang lebih besar dari keduanya.

Zina adalah penyakit dan menelikung jiwa dan menguatkan dampaknya terhadap jiwa, sehingga menjadikan pelakunya mencari-cari sebab yang mengarahkan kepadanya, dan itu adalah kesewenangan syahwat binatang di dalam diri manusia sehingga karena itu ia keluar dari batas yang telah dirumuskan oleh Dzat Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Cukuplah bagi Anda tentang kuatnya kejahatan ini, bahwa ini tidak terjadi kecuali

karena kerjasama dua jiwa terhadap masing-masing dari keduanya, dimana yang laki-laki, umpamanya, menggoda si wanita dan merayunya hingga ia rela menyerahkan kehormatannya, dan si laki-laki menyergap kelengahannya padahal Allah telah memerintahkan untuk memelihara, walau bagaimana pun si wanita menjaga dan memeliharanya. Sementara jiwa si wanita dengan syahwat yang telah menguasainya membantu si laki-laki yang bergelora itu, karena si wanita sebagai sekutunya dalam tujuan yang hina itu. Jadi keduanya adalah dua kecenderungan hewani yang kuat, yang saling bahu-membahu dalam melucuti bingkai rasa malu dan agama, dan saling menundukkan kebaikan di dalam nurani, yang semakin melemah hingga terluputkan dan terkalahkan oleh keinginan itu. Hal ini membenarkan sabda Nabi ﷺ,

لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِيْنَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ.

"*Tidaklah berzina seorang pezina ketika berzina ia dalam keadaan beriman.*"

Dampak dan akibat kejahatan yang buruk ini jauh lebih banyak daripada yang bisa disebutkan dan jauh lebih jelas daripada yang bisa dijelaskan. Cukuplah bagi Anda tentang kejahatan yang dilakukan oleh pelakunya, yaitu kesenangan ketika berlaku jahat terhadap dirinya dengan membuat murka Penciptanya dan pemberi rezekinya serta keberaniannya menghadapi siksa berat-Nya. Sementara si wanita pelaku itu telah membawa dirinya untuk melakukan dosa besar dalam keadaan lalai lagi gembira, menginjak kemuliaan keluarganya dan menyandangkan cela kepada keluarganya, padahal mereka tidak turut melakukan kejahatannya sedikit pun.

Kemudian kejahatan terhadap janin yang bisa saja terlahir dari keduanya sehingga terancam kematian, dan ini yang banyak terjadi, atau disia-siakan, atau dikucilkan dari masyarakat dan didengki, sehingga menjadi unsur penghancur yang membinasakan, karena ia merasakan cela yang merundungnya, serta penghinaan dari setiap yang mengetahuinya. Atau kejahatan terhadap suaminya jika ia mempunyai suami. Juga kejahatan terhadap anak-anaknya karena melibatkan orang asing di tengah mereka dengan menyertakan mereka secara tidak hak dalam hal rezeki, kemuliaan dan nama mereka serta segala yang dikhususkan bagi mereka. Ditambah lagi dengan hukum-hukum yang hanya diketahui oleh Allah.

Cukuplah bagi Anda mengenai apa yang terdapat di balik zina yaitu berupa bahaya kesehatan dan bahaya kejiwaan, karena apabila seseorang terus menerus melakukan itu dan suka melakukannya, maka perannya akan senantiasa membayangi Anda karena berpotensi melibatkan orang-orang yang tidak bersalah ke dalam lembahnya sehingga keburukan melanda dan madharat pun bertambah. Setiap kali datang pelaku baru, maka dengannya terbukalah pintu keburukan yang baru.

Ini sebagian akibat buruknya dan sebagian pendorong dan faktor kuatnya, lalu, apakah terasa aneh apabila setelah ini cara mengatasinya adalah dengan memfokuskan fikiran dan mengarahkan jiwa kepada apa-apa yang mengandung hukum-hukum yang detail dan ayat-ayat yang jelas di dalam surah yang mana di dalamnya Allah ﷻ berfirman,

"*Surah yang Kami turunkan dan Kami wajibkan (menjalankan hukum-hukum yang ada di dalam)nya.*" (Qs. An-Nuur [24]: 1).

Di dalam penyebutan hukum-hukum yang memperingatkan secara rinci dan beragamnya ungkapan yang mengingatkan, karena mengandung jenjang-jenjang jiwa dan tangga-tangga syetan dan hawa nafsu, adalah seruan wejangan, karena wejangan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.

Karena itu, Allah ﷻ menggugurkan kedudukan pezina dari derajat manusia, sehingga Allah ﷻ memerintahkan untuk mencambuknya dan lebih merendahkannya daripada binatang, padahal binatang saja harus dikasihani karena keadaannya itu. Sedangkan pezina ini, Allah ﷻ memerintahkan agar tidak berbelas kasian terhadapnya ketika menerapkan hukuman, di antara bentuk hukumannya adalah mengusirnya jauh dari masyarakat dan mengucilkannya.

Asy-Syirazi berkata: Apabila seorang lelaki muslim menggauli seorang wanita yang diharamkan baginya tanpa akad dan tanpa hak kepemilikan dan bukan karena syubhat kepemilikan, sementara si lelaki ini berakal, baligh, bisa memilih dan mengetahui keharaman itu, maka diwajibkan hadd atasnya. apabila ia seorang yang *muhshan* (menikah) maka diwajibkan rajam atasnya, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ؓ, dia berkata, "Umar berkata, 'Sungguh aku khawatir karena telah lama waktu berlalu pada manusia hingga ada yang mengatakan, 'Kami tidak menemukan rajam di dalam Kitabullah,' sehingga

mereka sesat dan meninggalkan kewajiban yang telah diturunkan Allah. Ketahuilah, sesungguhnya rajam itu (diterapkan) apabila si laki-lakinya seorang yang *muhshan* dan ada bukti (saksi), atau kehamilan, atau pengakuan. Aku telah membacanya: الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ '*Laki-laki tua dan perempuan tua apabila keduanya berzina maka rajamlah keduanya dengan seksama*'. Rasulullah ﷺ juga telah merajam, dan kami pun merajam'."

Orang yang *muhshan* tidak dicambuk di samping hukuman rajam, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ؓ dan Zaid bin Khalid Al Juhani ؓ, keduanya berkata: Ketika kami sedang di hadapan Rasulullah ﷺ, seorang lelaki menghampiri berliau lalu berkata, "Sesungguhnya anak lelakiku ini disewa oleh lelaki ini, lalu ia berzina dengan istrinya lelaki ini." Maka beliau bersabda, عَلَى ابْنِكَ جِلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا "*Anakmu harus dicambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun. Dan, wahai Unais, pergilah kepada istrinya lelaki ini, apabila ia mengaku maka rajamlah dia.*" Unais kemudian berangkat menemuinya, lalu wanita itu mengaku, maka ia pun merajamnya.

Seandainya diwajibkan cambuk bersama rajam, niscaya beliau memerintahkan itu.

Pasal: Orang *muhshan* yang boleh dirajam haruslah seorang yang baligh, berakal, merdeka dan telah menggauli di dalam pernikahan yang sah. Apabila

ia masih anak kecil atau gila maka tidak dirajam, karena keduanya tidak termasuk yang boleh dihukum hadd. Apabila ia seorang budak, juga tidak dirajam.

Abu Tsaur berkata, "Apabila ia (budak) telah *muhshan* dengan pernikahan, maka ia dirajam. Karena rajam adalah hadd yang tidak dapat dibagi sehingga sama antara yang merdeka dan budak, seperti halnya hukum potong tangan dalam pencurian." Ini salah berdasarkan firman Allah ﷻ, فَإِذَآ أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَٰتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ "*Apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 25) Dengan status *ihshan* (telah *muhshan*) diwajibkan lima puluh kali cambukan. Abu Hurairah ؓ meriwayatkan, bahwa Nabi ﷺ bersabda, إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ "*Apabila budak perempuan salah seorang kalian berzina, maka cambuklah ia sebagai hadd.*"

Juga karena rajam lebih tinggi daripada cambuk seratus kali, maka apabila tidak diwajibkan seratus kali cambuk terhadap budak maka rajam lebih tidak diwajibkan lagi. Ini berbeda dengan hukuman potong tangan dalam kasus pencurian, karena di dalam pencurian tidak ada hadd lain selain potong tangan. Seandainya kami menggugurkannya maka gugurlah hadd itu, dan dalam pengguguran ini terdapat kerusakan. Namun tidak demikian dalam kasus zina,

karena ada hadd selain rajam, maka apabila kami menggugurkannya maka hadd tidak gugur.

Sedangkan orang yang belum bersetubuh di dalam pernikahan yang sah maka ia bukan seorang *muhshan*, Apabila ia berzina maka tidak dirajam, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Masruq dari Abdullah, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ "*Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada sesembahan selain Allah dan bahwa aku adalah urusan Allah kecuali dengan salah satu dari tiga hal: orang menikah yang berzina, jiwa (dituntut dibunuh) karena (telah membunuh) jiwa dan orang yang meninggalkan agamanya lagi memisahkan diri dari jamaah.*"

Tidak ada berbedaan pendapat, bahwa yang dimaksud dengan الثَّيِّبُ adalah orang yang pernah bersetubuh di dalam pernikahan yang sah. Para ulama fikih Asy-Syafi'i berbeda pendapat, apakah di antara syaratnya persetubuhan itu setelah sempurnanya kebalighan, akal dan kemerdekaan ataukah tidak? Di antara mereka ada yang mengatakan, bahwa tidak termasuk syaratnya bahwa persetubuhan itu setelah sempurnanya itu. Apabila ia bersetubuh ketika ia masih kecil atau gila atau sebagai budak, kemudian setelah itu statusnya sempurna lalu berzina, maka ia dirajam, karena itu adalah persetubuhan yang dibolehkan karena pernikahan pertama sehingga karenanya ditetapkan

status *muhshan.* Sebagaimana apabila ia bersetubuh setelah sempurnanya status itu. Dan karena pernikahan itu dibolehkan sebelum sempurnanya itu maka demikian juga persetubuhan. Di antara mereka da juga yang mengatakan, bahwa di antara syaratnya bahwa persetubuhan itu setelah sempurnanya status itu, maka apabila ia bersetubuh dalam keadaan masih kecil atau gila atau masih sebagai budak, kemudian sempurna lalu berzina, maka tidak dirajam, dan inilah zhahirnya nash. Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Ash-Shamit ﷺ, bahwa Nabi ﷺ bersabda, خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جِلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جِلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ *"Ambillah dariku, ambillah dariku, karena Allah telah menjadikan jalan terhadap mereka. Perjaka (yang berzina) dengan perawan dicambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun. Yang menikah (yang berzina) dengan yang menikah dicambuk seratus kali dan rajam."*

Seandainya persetubuhan dapat terjaga dalam keadaan kurang statusnya tentu rajam tidak akan dikaitkan dengan zina, dan karena *ihshan* (status keterpeliharaan) adalah kesempurnaan sehingga disyaratkan persetubuhannya dalam keadaan sempurna statusnya. Berdasarkan ini, apabila ia bersetubuh di dalam pernikahan yang sah, maka apabila keduanya merdeka, baligh dan berakal maka keduanya telah menjadi munshan, Apabila keduanya sebagai budak, atau masih kecil, atau gila, maka keduanya belum *muhshan.* apabila salah satunya merdeka, baligh dan

berakal sementara yang satunya lagi budak, atau masih kecil, atau gila, maka mengenai ini ada dua pendapat:

Pertama: Yang sempurna dari keduanya adalah *mushan*, sedangkan yang kurang dari keduanya adalah tidak *muhshan*, dan inilah yang benar, karena ketika diwajibkan rajam atas salah satunya akibat satu persetubuhan tanpa diwajibkan atas yang lainnya, maka salah satunya adalah *muhshan* sedangkan yang lainnya tidak *munshan*.

Kedua: Tidak satu pun dari keduanya sebagai *munshan*, karena itu adalah persetubuhan yang karenanya tidak menyebabkan salah satunya *munshan*, sehingga karenanya yang lainnya juga tidak menjadi *munshan*, seperti halnya persetubuhan *syubhat*. Dalam *ihshan*-nya rajam tidak disyaratkan muslim berdasarkan apa yang diriwayatkan Ibnu Umar ﷺ, bahwa dibawakan dua orang Yahudi yang berzina kepada Nabi ﷺ, lalu beliau memerintahkan agar keduanya dirajam.

Penjelasan:

Hadits Ibnu Abbas dari Umar diriwayatkan oleh para penyusun kitab yang enam kecuali An-Nasa`i. Diriwayatkan juga oleh Ahmad dan Ad-Daraquthni. Lafazh Al Bukhari dan lainnya, "Umar bin Khaththab ﷺ berkata: Di antara yang diturunkan Allah adalah ayat rajam, lalu kami membacanya, memahaminya dan menghayatinya. Rasulullah ﷺ telah merajam dan kami juga merajam setelahnya. Kemudian aku khawatir apabila telah lama waktu berlalu pada manusia lalu ada orang yang mengatakan,

'Demi Allah, kami tidak menemukan rajam di dalam Kitabullah'. Sehingga mereka sesat karena meninggalkan kewajiban yang telah diturunkan Allah ﷻ. Rajam di dalam Kitabullah adalah haq atas setiap yang berzina apabila ia *muhshan* dari kalangan laki-laki dan perempuan apabila ada bukti (saksi), atau kehamilan, atau pengakuan."

Di dalam riwayat An-Nasa`i disebutkan, "Dan sesungguhnya orang-orang berkata, 'Bagaimana perihalnya rajam, karena yang di dalam Kitabullah hanya (menyebutkan) cambuk'. Ini termasuk di antara poin-poin dimana naluri Umar bertepatan dengan kebenaran, dan Nabi ﷺ telah menyifatinya dengan ketinggian tingkatan Umar dalam hal ini, sebagaimana yang beliau sabdakan,

إِنْ يَكُنْ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ مُحَدَّثُونَ فَمِنْهُمْ عُمَرُ.

"*Jika di dalam umat ini ada orang-orang yang mendapat ilham, maka di antara mereka adalah Umar.*"

Ahmad dan Ath-Thabarani di dalam *Al Kabir* meriwayatkan dari hadits Abu Umamah bin Sahl dari bibinya, Al Ajma`, bahwa di antara yang diturunkan Allah dari Al Qur`an adalah:

الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ بِمَا قَضَيَا مِنَ اللَّذَّةِ.

"*Laki-laki tua dan perempuan tua apabila keduanya berzina maka rajamlah keduanya dengan seksama karena kenikmatan yang mereka rasakan.*"

Diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibban di dalam kitab *Shahih*-nya dari haidts Ubay bin Ka'b, dengan lafazh, "Pernah ada sebuah surah yang setara dengan surah Al Baqarah, dan di dalamnya terdapat ayat rajam: الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ '*Laki-laki tua dan perempuan tua*'." Al hadits.

Adapun hadits Abu Hurairah ﷺ dan Zaid bin Khalid Al Juhani ﷺ adalah *muttafaq alaih.* Hadits ini diriwayatkan juga oleh para penyusun kitab-kitab *As-Sunan* dan Ahmad. Lafazh Al Bukhari menyebutkan, bahwa keduanya (Abu Hurairah dan Zaid) berkata, "Seorang lelaki dari kalangan badui (pedalaman) menemui Rasulullah ﷺ lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, aku persaksikan engkau kepada Allah kecuali engkau memutuskan untukku dengan Kitabullah'. Sementara seterunya yang lebih pandai darinya berkata, 'Ya, putuskanlah di antara kami dengan Kitabullah. Dan izinkanlah aku'. Rasulullah ﷺ bersabda, *'Katakanlah!* Ia berkata, 'Sesungguhnya anakku disewa oleh orang ini, lalu ia berzina dengan istrinya. Dan sesungguhnya aku diberitahu, bahwa anakku harus dirajam, maka aku menebusnya dari itu dengan 100 ekor kambing dan seorang budak perempuan. Lalu aku bertanya kepada para ahli ilmu, maka mereka memberitahuku, bahwa anakku harus dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun, sedangkan istrinya orang ini harus dirajam'. Maka Rasulullah ﷺ bersabda,

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ،
الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ رَدٌّ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ

عَامٍ، وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ (لِرَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ) إِلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا.

'*Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh aku akan memutuskan di antara kalian berdua dengan Kitabullah. Budak perempuan dan kambing-kambing itu dikembalikan, sementara anakmu harus dicambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun. Dan, wahai Unais* —seorang lelaki dari Bani Aslam—, *berangkatlah engkau kepada istrinya orang ini, lalu apabila ia mengaku, maka rajamlah dia*). Lalu Unais pun berangkat kepada wanita tersebut, lalu wanita tersebut mengaku, lalu Rasulullah ﷺ memerintahkan, maka wanita itu pun dirajam."

Diriwayatkan oleh Asy-Syaikhani, para penyusun kitab-kitab *As-Sunan*, Ahmad dan Malik di dalam *Al Muwaththa`* dan ia berkata, "الْعَسِيفُ adalah orang yang disewa (dipekerjakan."

Sedangkan hadits Abu Hurairah: إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ ... "*Apabila budak perempuan salah seorang kalian berzina ...*" adalah hadits *muttafaq alaih*. Sedangkan hadits Masruq dari Abdullah, yaitu Ibnu Mas'ud, diriwayatkan oleh Asy-Syaikhani dan para penyusun kitab-kitab *As-Sunan*, dan telah dikemukakan jalur-jalur periwayatannya di permulaan bahasan dengan *jinayat* (tindak kriminal; tindak kejahatan). Sedangkan hadits Ubadah bin Ash-Shamit ﷺ diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad dan Ad-Daraquthni.

Bahasa: Kata الرَّجْمُ adalah الرَّمْيُ بِالرِّجَامِ (melempari dengan الرِّجَامُ), الرِّجَامُ adalah الْحِجَارَةُ (bebatuan). Seorang badui berkata, جَاءَتْ

اِمْرَأَةٌ تَسْتَرْجِمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "seorang wanita untuk meminta penerapan rajam kepada Nabi ﷺ", yakni تَسْأَلُ الرَّجْمَ "meminta rajam". تَرَامَوْا بِالْمَرَاجِمِ "mereka saling melempar dengan batu-batu lempar". الْمَرَاجِمُ yakni الْقَذَافَاتُ "batu-batu lempar". Bentuk tunggalnya مَرْجَمَةٌ. Contoh lainnya: غُيِّبَ الْمَيِّتُ فِي الرَّجْمِ "mayat itu di benamkan ke dalam kubur". Kata الرَّجْمُ juga berarti الْقَبْرُ "kubur".

Ka'b bin Zuhair berkata,

أَنَا ابْنُ الَّذِي لَمْ يُخْزِنِي فِي حَيَاتِهِ # وَلَمْ أُخْزِهِ حَتَّى تَغَيَّبَ فِي الْمَرْجَمِ

"*Aku adalah anak orang yang tidak menghinakanku di masa hidupnya*

dan aku tidak menghinakannya hingga dibenamkan ke dalam kubur."

Kalimat هَذِهِ أَرْجَامُ عَادٍ "ini pekuburan kaum Ad" bentuk pola *mashdar*-nya: رَجَمُوا الْقَبْرَ رَجْمًا dan رَجَمُوهُ تَرْجِيمًا, yang artinya mereka menghimpunkan bebatuan di atas kuburan.

Di antara penggunaan kiasan adalah menjadikan الرَّجْمُ dengan makna الْقَذْفُ "tuduhan; lemparan" dan الشَّتْمُ "celaan". رَجَمَ بِالظَّنِّ artinya adalah melontarkan dugaan. رَجَمَ بِهِ artinya adalah رَمَى بِهِ "melemparnya; menuduhnya".

Az-Zamakhsyari berkata, "Kemudian semakin banyak penggunaannya sehingga mereka memposisikan الرَّجْمُ dan التَّرْجِيمُ pada posisi الظَّنُّ 'dugaan', sehingga mereka mengatakan, ذَلِكَ رَجْمًا

yakni ذَلِكَ ظَنًّا 'itu adalah dugaan'. حَدِيثٌ مُرَجَّمٌ artinya adalah حَدِيثٌ مَظْنُونٌ 'peristiwa dugaan'."

Zuhair berkata,

وَمَا الْحَرْبُ إِلاَّ مَا عَلِمْتُمْ وَذُقْتُمُوا # وَمَا هُوَ عَنْهَا بِالْحَدِيثِ الْمُرَجَّمِ

"*Perang tidak lain hanyalah yang kalian ketahui dan kalian rasakan,*

itu bukanlah berupa peristiwa yang diduga mengenainya."

Ibnu Baththal mengatakan di dalam *Syarh Gharib Al Muhadzdzab*, "Setiap رَجْمٌ di dalam Al Qur`an maknanya adalah kematian (pembunuhan). Sedangkan الْجَلْدُ diambilkan dari جِلْدُ الإِنْسَانِ (kulit manusia), yaitu pukulan yang sampai ke kulitnya."

Al Jauhari berkata, "جَلَدَهُ الْحَدُّ جَلْدًا yakni memukulnya dan mengenai kulitnya. Seperti ungkapan: رَأَسَهُ (memukul kepalanya) dan بَطَنَهُ 'memukul perutnya'."

Dijadikannya itu sebagai hukuman dalam kasus zina dan tidak dijadikan pemotongan alat zina sebagaimana hukuman pencurian dan pemberontakan dengan memotong alat mencuri yaitu tangan dan kaki, karena pemotongan alat zina (alat kelamin) menyebabkan terputusnya keturunan. Lain dari itu, potong tangan pencuri berlaku umum terhadap pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, sedangkan potong alat kelamin hanya berlaku pada laki-laki dan tidak bisa diterapkan pada perempuan.

Adapun redaksi: عَسِيفًا (orang sewaan), dari عَسَفَ الطَّرِيقُ yang artinya tersesat dan menyimpang tanpa petunjuk. Dzu Ar-Rumah berkata,

قَدِ اعْسَفَ النَّازِحُ الْمَجْهُولُ مَعْسَفَهُ # فِي ظِلِّ أَغْضَفَ يَدْعُو هَامَهُ الْيَوْمَ

"*Imigran yang tidak dikenal itu telah menyimpang dari arahnya di bawah sebuah naungan sambil menyesali kedukaannya hari ini.*"

أَخَذُوا فِي مَعَاسِفِ الْبَلَدِ وَمَعَامِيهَا "mereka mengambil jalan-jalan menyimpang dan berbelok negeri itu". أَخَذَهُ عَلَى عَسَفٍ "mereka menghukumnya karena penyimpangan". سُلْطَانٌ عَسُوفٌ "penguasa yang sewenang-wenang". عَسَفَ فُلاَنَةٌ غَصَبَهَا "fulanah menyimpangkan kewajibannya". هَذَا الْكَلاَمُ فِيهِ تَعَسُّفٌ "ucapan ini mengandung tirani". الدَّمْعُ يَعْسِفُ الْجُفُونَ "air mata membanjiri bulu mata", yaitu air mata itu banyak dan mengalir hingga di luar salurannya.

Ath-Tharmah berkata,

عَوَاسِفُ أَرْسَاطُ الْجُفُونِ يَسَقْنَهَا # بِمُكْتَمِنٍ مَنْ لاَعَجَ الْحَزْنَ وَاتِنُ

"*Deraian air mata membanjiri bulu mata yang dicucurkan oleh orang yang mengobati kedukaan berat.*"

بَاتَ فُلاَنٌ بِعَسْفِ اللَّيْلِ عَسْفًا "fulan melalui pekatnya malam dengan kedukaan", yaitu apabila terputuskan dari apa yang

diupayakannya. Contohnya ungkapan mereka: كَمْ أَغْسَفَ عَلَيْكَ؟ "betapa kasiannya aku kepadamu", yakni betapa aku berupaya berbuat untukmu berkali-kali untuk kesibukan malam seperti kepekatan malam. مَا زِلْتُ أَغْسِفُ ضَيْعَتَكُمْ, yakni berulang kali aku mengupayakan tugasmu dan apa yang baik untukmu.

Az-Zamakhsyari berkata, "Dari situ ada sebutan الْعَسِيفُ 'yang dikasiani'."

Ya'qub bersenandung,

أَطْلَعَتِ النَّفْسُ فِي الشَّهَوَاتِ حَتَّى # أَعَاذَتْنِي عَسِيفًا عَبْدَ عَبْدٍ

"*Nafsu mengincar di balik syahwat hingga*

budaknya seorang budak melindungiku karena kasian."

Kami akan membantumu dengan pelayan dan para pembantu kami. Demikian yang dikemukakan oleh Az-Zamakhsyari di dalam *Asas Al Balaghah*.

Adapun kalimat يَا أُنَيْسُ "*Wahai Unais*", ini adalah bentuk *tashghir*.

Ibnu Al Atsir berkata[18], "Unais bin Adh-Dhahhak Al Aslami, yaitu orang yang diutus Nabi ﷺ kepada wanita Aslamiyyah untuk merajamnya apabila ia mengakui zina. Abu Al Fadhl Abdullah bin Ahmad mengabarkan kepada kami dengan sanadnya hingga kepada Abu Daud Ath-Thayalisi, kemudian mengemukakan sanadnya hingga kepada Zaid bin Khalid dan Abu Hurairah serta menyebutkan kisahnya."

---

[18] *Asad Al Ghabah*, jld. 1, biographi 268. *Tahqiq* Mahmud Fayid, Muhammad Asyur dan Muhammad Al Bana. *Isyraf* Muhammad Shubaih.

Kemudian dia berkata, "Hadits ini juga disebutkan oleh Ibnu Manduh dan Abu Nu'aim."

Ibnu Abdil Barr mengatakan[19] di dalam biographi Unais bin Martsad bin Abu Martsad Al Ghanawi, yang mana ia, ayahnya dan kakeknya telah menyertai Nabi ﷺ. Ayahnya gugur dalam perang Ar-Raji', dan kakeknya meninggal di masa khilafah Abu Bakar, hingga ia berkata, "Dikatakan, bahwa dialah yang Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya,

وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا.

'*Dan, wahai Unais, pergilah kepada istrinya lelaki ini, apabila ia mengaku maka rajamlah dia*'."

Kemudian Ibnu Abdil Barr mengemukakan di dalam biographi Unais bin Adh-Dhahhak Al Aslami, ia berkata, "Umar bin Salim meriwayatkan darinya. Ada juga yang mengatakan Amr bin Muslim juga meriwayatkan darinya haditsnya dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda kepada Abu Dzar,

اِلْبَسِ الْخَشِنَ الضَّيِّقَ.

'*Kenakanlah yang tebal lagi sempit*'.

Ia dianggap termasuk orang-orang Syam dan mengeluarkan haditsnya dari mereka. Ada juga yang mengatakan bahwa dialah

---

[19] *Al Isti'ab*, jld. 1, 93 dan 95, terbitan Nahdhah Mesir, yang ditahqiq oleh Ali Muhammad Al Bajawi.

yang dikatakan kepadanya, اغدُ يَا أُنَيْس *'Berangkatlah engkau, wahai Unais'. Wallahu a'lam.*"

Asy-Syaukani mengatakan di dalam *Nail Al Authar*[20] dengan menukil perkataan Ibnu Abdil Barr secara ringkas sebagai berikut: Ibnu Abdil Barr berkata, "Ia adalah Ibnu Adh-Dhahhak Al Aslami. Ada juga yang mengatakan, Ibnu Martsad. Kemudian Ibnu As-Sakan mengatakan di dalam kitab *Ash-Shahabah*, 'Aku tidak tahu siapa dia, dan tidak disebutkan kecuali di dalam hadits ini'. Sebagian mereka keliru dengan mengatakan, bahwa ia adalah Ibnu Malik, padahal bukan itu, karena Anas bin Malik adalah seorang Anshar, sedangkan orang ini suku Aslam sebagaimana dinyatakan di dalam hadits bab ini."

Hadd Zina[21]

Hadd Zina sebagaimana yang dinyatakan oleh para ahli fikih adalah berupa cambuk 100 kali atau rajam. Mari kita kemukakan nashnya mengenai itu.

Tentang hukuman cambuk telah disebutkan sejumlah ayat mengenainya:

Pertama: Firman Allah ﷻ,

---

[20] *Nail Al Authar Syarh Muntaqa Al Ahbar*, jld. 7, terbitan Al Miriyah.

[21] Muhammad Abu Zuhrah, di dalam buku "Kejahatan dan hukuman," hal. 96-105.

وَٱلَّـٰتِى يَأۡتِينَ ٱلۡفَـٰحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمۡ فَٱسۡتَشۡهِدُوا۟ عَلَيۡهِنَّ أَرۡبَعَةً مِّنكُمۡۖ فَإِن شَهِدُوا۟ فَأَمۡسِكُوهُنَّ فِى ٱلۡبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّىٰهُنَّ ٱلۡمَوۡتُ أَوۡ يَجۡعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿١٥﴾

"*Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 15).

Kedua: Firman Allah ﷻ setelah ayat tadi,

وَٱلَّذَانِ يَأۡتِيَـٰنِهَا مِنكُمۡ فَـَٔاذُوهُمَاۖ فَإِن تَابَا وَأَصۡلَحَا فَأَعۡرِضُوا۟ عَنۡهُمَآۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿١٦﴾

"*Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertobat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 16).

Ketiga dan **keempat**: Firman Allah ﷻ,

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِى فَٱجۡلِدُوا۟ كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنۡهُمَا مِا۟ئَةَ جَلۡدَةٍۖ وَلَا تَأۡخُذۡكُم بِهِمَا رَأۡفَةٌ فِى دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأَخِرِۖ وَلۡيَشۡهَدۡ عَذَابَهُمَا

طَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾ ٱلزَّانِى لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

"*Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan Hari Akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.*" (Qs. An-Nuur [24]: 2-3).

Kelima: Firman Allah ﷻ mengenai hadd bagi budak perempuan,

وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُم مِّن فَتَيَٰتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ ۚ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَٰنِكُم ۚ بَعْضُكُم مِّنۢ بَعْضٍ ۚ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ مُحْصَنَٰتٍ غَيْرَ مُسَٰفِحَٰتٍ وَلَا مُتَّخِذَٰتِ أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَآ أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ

بِفَٰحِشَةٖ فَعَلَيۡهِنَّ نِصۡفُ مَا عَلَى ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ مِنَ ٱلۡعَذَابِۚ

ذَٰلِكَ لِمَنۡ خَشِيَ ٱلۡعَنَتَ مِنكُمۡۚ وَأَن تَصۡبِرُواْ خَيۡرٞ لَّكُمۡۗ وَٱللَّهُ

غَفُورٞ رَّحِيمٞ ﴿٢٥﴾

"*Dan barangsiapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebagian kamu adalah dari sebagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang mereka pun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; Apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kesulitan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antaramu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 25).

Banyak ahli fikih yang mengatakan, bahwa kedua ayat pertama telah di-*naskh* (dihapus hukumnya) oleh firman Allah ﷻ,

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٖۖ

"*Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera.*" (Qs. An-Nuur [24]: 2).

Namun tampaknya *naskh* tersebut tidak berlaku, karena syarat *naskh* adalah tidak memungkinkan untuk dipadukan dan diselaraskan, sedangkan hakikatnya, bahwa tidak ada kontradiksi antar nash-nash ini, karena ayat pertama menyebutkan tentang porsi kesaksian terhadap pelaku zina dan menjelaskan apa yang harus dilakukan terkait dengan para wanita yang terjerums ke dalam tindak kejahatan ini setelah mereka dihukum, yaitu ditahan di rumah dan dicegah keluar hingga Allah ﷻ mematikan mereka atau Allah memberikan jalan lain bagi mereka. Ini adalah tindakan pencegahan bagi yang terjerumus ke dalam kesalahan ini, dan nashnya cukup jelas mengenai itu sebagaimana juga jelas dalam menjelaskan porsi kesaksian terhadap pelaku zina.

Ayat kedua menjelaskan adanya hukuman fisik bagi yang melakukan perbuatan keji baik laki-laki maupun perempuan, karena Allah ﷻ berfirman,

وَٱلَّذَانِ يَأْتِيَـٰنِهَا مِنكُمْ فَـَٔاذُوهُمَا

"*Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 16).

Bentuk hukuman di sini masih global, kemudian kadarnya dijelaskan oleh ayat di dalam surah An-Nuur:

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِى فَٱجْلِدُوا۟ كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا مِا۟ئَةَ جَلْدَةٍ

"*Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera.*" (Qs. An-Nuur [24]: 2).

Ayat ini menjelaskan kadar hukuman yang belum dijelaskan kadarnya di dalam dua ayat lainnya itu, dan ayat ini sangat terkait erat secara amaliyah dengan ayat:

وَٱلَّتِي يَأْتِينَ ٱلْفَٰحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَٱسْتَشْهِدُوا۟ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ

"*Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya).*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 15).

Karena tidak dijelaskan porsi kesaksian dalam kasus zina namun telah dijelaskan oleh ayat pertama, sehingga tidak mungkin salah satunya me-*naskh* (menghapus) yang lainnya.

Ayat kelima menjelaskan bahwa hukuman budak laki-laki atau budak perempuan adalah setengah dari hukuman orang merdeka, sehingga seorang budak lelaki atau budak perempuan tidak dicambuk 100 kali cambuk, tapi 50 kali cambuk. Itulah konsep Islam dalam hukuman budak dibanding dengan hukuman orang merdeka, yaitu selalu setengahnya. Islam sangat pengasih dalam hal itu dan syariatnya sangat bijaksana sebagaimana yang telah kami sebutkan berkali-kali, bahwa kejahatan adalah kehinaan, yaitu dimana manusia memandangnya dengan pandangan hina yang dekat pada dirinya yang tidak memberikan haknya yang berupa pelajaran dan penghormatan. Karena itu Allah ﷻ meringankan hukuman. Jadi, kejahatan itu berdasarkan ini berjalan

dengan terusir, mengecil karena kecil dan membesar karena besarnya. Begitu juga hukuman mengecil karena kecilnya pelaku kejahatan dan membesar karena besarnya. Dan sesungguhnya ini adalah Dzat Penghukum yang adil lagi penuh kasih sayang. Silakan bandingkan itu dengan undang-undang Romawi, maka Anda akan mendapat kebalikan yang sangat jelas, karena mereka menetapkan bahwa apabila seorang budak berzina dengan seorang wanita merdeka maka ia dibunuh, Apabila seorang petinggi berzina maka ia hanya didenda, tapi syariat Al Qur`an adalah syariatnya Dzat Penghukum Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Selain hukuman cambuk ada tambahan yang diisyaratkan oleh Al Qur`an di dalam nash qur`ani bagi para wanita, yaitu ditahan di rumah hingga kematian menjemput mereka atau Allah memberikan jalan bagi mereka. Ini adalah nash Al Qur`an yang berlaku. Karena itu kami menetapkannya walaupun kami belum pernah melihat seorang pun ahli fikih yang mengatakannya. Yang mengatakan masih Syaikh Muhammad Abu Zuhrah, dan kemungkinan samarnya nash itu bagi kebanyakan orang adalah karena klaim *naskh* tadi, Apabila kami katakan bahwa tidak terjadi *naskh* maka kami harus menetapkan ini.

Abu Zahrah berkata, "Adapun bagi laki-laki, telah disebutkan banyak atsar, bahwa setelah dicambuk ia diasingkan selama setahun. Karena Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid meriwayatkan, bahwa seorang lelaki dari badui (pedalaman) mendatangi Rasulullah ﷺ lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, aku persumpahkan engkau kepada Allah kecuali engkau memutuskan untukku dengan Kitabullah'. Sementara seterunya yang lebih mengerti darinya berkata, 'Ya, putuskanlah di antara kami dengan

Kitabullah. Dan izinkanlah aku (berbicara)'. Rasulullah ﷺ bersabda, *'Katakanlah'*. Ia berkata, 'Sesungguhnya anakku disewa oleh orang ini, lalu ia berzina dengan istrinya. Dan sesungguhnya aku diberitahu, bahwa anakku harus dirajam, maka aku menebusnya dari itu dengan 100 ekor kambing dan seorang budak perempuan. Lalu aku bertanya kepada para ahli ilmu, maka mereka memberitahuku, bahwa anakku harus dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun, sedangkan istrinya orang ini harus dirajam'. Maka Rasulullah ﷺ bersabda,

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ. الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ رَدٌّ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ. وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا.

'Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh aku akan memutuskan di antara kalian berdua dengan Kitabullah. Budak perempuan dan kambing-kambing itu dikembalikan, sementara anakmu harus dicambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun. Dan, wahai Unais, berangkatlah engkau kepada istrinya orang ini, lalu apabila ia mengaku, maka rajamlah dia'.

Lalu Rasulullah ﷺ memerintahkan, maka wanita itu pun dirajam."

Diriwayatkan oleh jamaah, para ahli fikih dan para ahli hadits sepakat mengambil ini, dan sesungguhnya hadits ini menunjukkan bahwa di samping hukuman cambuk ada hukuman

pengasingan selama 1 tahun, namun ulama madzhab Hanafi tidak mengambil ini, dan mereka menganggapnya hadits ahad, tidak bisa menambahkan pada hukum Al Kitab yang mulia. Namun mereka disanggah, bagaimana bisa mereka mengambil hukum rajam sedangkan ini sebagai dalilnya? Mereka menjawab, bahwa mereka mengambil hukum rajam dari hadits-hadits lainnya, sementara jumhur selain ulama madzhab Hanafi sepakat tentang hukuman pengasingan. Sementara bagi perempuan, Malik ﷺ, termasuk dari kalangan ulama yang menetapkan hukuman pengasingan dan mengecualikan perempuan, karena pengasingan bisa menyebabkan bertambahnya kerusakannya, bukan pengobatannya."

Perkataan ini benar dan lurus, dan dengan *takhrij* perkataan Malik dengan *takhrij* yang benar maka kami katakan, bahwa yang menggantikan hukuman pengasingan adalah penahanan di dalam rumah, karena hal ini lebih menjaga mereka, hanya saja waktunya tidak ditetapkan. Mendekati ini, di antara para ahli fikih ada yang mengatakan, bahwa pengasingan terkadang dimaksudkan sebagai penahanan. Ini diceritakan juga dari Ali dan Zaid bin Ali, sang jujur dan pembela dari kalangan para imam syi'ah[22], semoga Allah meridhai mereka. Dan bahwa pengasingan bagi laki-laki memiliki makna dan tujuan tersendiri. Demikian itu, karena hukumannya di tempat yang dapat disaksikan oleh kaum muskminin, sebagaimana yang difirmankan Allah ﷻ,

[22] *Nail Al Authar*, jld. 7, hal. 254.

"*Dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.*" (Qs. An-Nuur [24]: 2)

Sehingga perkaranya terkenal dan diketahui, yang mana jari-jari manusia menunjukkan kejahatannya setiap kali datang atau pergi, sehingga ia senantiasa merasakan halangan akibat kejahatannya, dan merasakan kehinaan dan kenistaan setiap kali berpapasan dengan manusia. Perasaan hina memudahkan perlakuan tindak jahat setelahnya, maka Nabi ﷺ melarang para shahabatnya mencela pelaku kejahatan yang telah mendapat hukuman karena kejahatannya agar syetan tidak masuk ke dalam hatinya dari jalan ini dan bercokol di dalamnya.

Ada riwayat yang menyebutkan, bahwa sebagian shahabat Rasulullah ﷺ berkata kepada seorang lelaki yang mana Rasulullah ﷺ telah dilaksanakan hadd minum khamer terhadapnya, "Semoga Allah menghinakanmu." Maka sang Rasul yang bijak bersabda,

لاَ تُعِينُوا الشَّيْطَانَ عَلَيْهِ.

"*Janganlah kalian membantu syetan terhadapnya.*"

Karena itu, pengasingan itu selama 1 tahun sehingga manusia melupakan kejahatannya dan hukumannya, dan ia menjadi berada di dalam nuansa yang aman dari celaan yang bisa melahirkan rasa hina dan nista di dalam jiwa. Sehingga apabila telah berlalu 1 tahun itu, besar kemungkinan keadaannya membaik, dan besar kemungkinan ia kembali setelah manusia lupa akan kejahatannya sehingga ia tidak dicela karenanya, dan bisa

hidup dalam keadaan mulia dan terhormat dalam tataran manusia yang suci.

Inilah hukuman bagi pelaku yang *ghairu mushan*. Sedangkan hukuman bagi yang *muhshan* adalah rajam, sekarang kami akan mengulas tentang nash yang menyebutkan itu, dan saya telah melihat di dalam hadits Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid, bahwa si wanita tersebut dihukum rajam, karena ia telah menikah.

Diriwayatkan dari Umar bin Khaththab رضي الله عنه, bahwa ia berkata, "Sesungguhnya Allah ﷻ mengutus Muhammad ﷺ dengan kebenaran, dan menurunkan Al Kitab kepadanya, lalu di antara yang diturunkan kepadanya adalah ayat rajam, lalu aku membacanya, memahaminya dan menghayatinya. Rasulullah ﷺ telah merajam dan kami pun merajam setelahnya. Maka aku khawatir apabila masa telah lama berlalu pada manusia lalu ada orang yang berkata, 'Kami tidak menemukan rajam di dalam Kitabullah,' sehingga mereka sesat karena meninggalkan kewajiban yang telah diturunkan Allah. Rajam adalah haq terhadap orang yang berzina yang *muhshan* baik laki-laki maupun perempuan apabila ada bukti (saksi) atau kehamilan atau pengakuan. Ayat itu pernah dibaca:

الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ نَكَالًا مِنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

'*Laki-laki tua dan perempuan tua apabila keduanya berzina maka rajamlah keduanya dengan seksama sebagai hukuman dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana*'."

Disebutkan di dalam *Ash-Shihah,* bahwa Nabi ﷺ memerintahkan merajam Ma'iz karena ia mengaku zina dan mengulang-ulang pengakuan hingga empat kali.

Beliau juga merajam wanita Ghamidyah yang mengaku berzina dan ia dalam keadaan hamil, lalu beliau membiarkannya hingga melahirkan kehamilan itu dan menuntaskan penyusuannya, kemudian wanita itu datang lagi dengan membawa anaknya itu yang sudah bisa memegang potongan roti, lalu beliau memerintahkan untuk merajamnya.

Syarat rajam

Syarat rajam adalah *ihshan,* yaitu pelaku zina, laki-laki atau perempuan, adalah telah menikah, dan telah bersetubuh di dalam pernikahan itu. Demikian itu agar hukuman tersebut mendorong pemeliharaan kehidupan suami istri. Apabila tabiat memudahkan zinanya orang yang belum menikah, maka kejahatannya lebih sedikit dibanding yang telah menikah. Karena itu hukuman bagi yang ini (yang telah menikah) adalah rajam, sedangkan bagi yang itu (yang belum menikah) adalah cambuk. Hukuman itu sesuai dengan kadar kejahatan, ia membesar karena besarnya kejahatan, dan mengecil karena kecilnya kejahatan.

Dari sini ada bahasan:

Pertama: Sebagian tabiin bertanya-tanya, apakah surah An-Nuur yang di dalamnya mencantumkan hadd zina dengan lafazh umum diturunkan sebelum hadits-hadits rajam yang banyak jalannya itu? ataukah hadits-hadits rajam dan sejumlah peristiwanya terjadi sebelum diturunkannya surah An-Nuur (yang menyebutkan hadd zina) ataukah itu terjadi sebelumnya dan

sesudahnya? Tabi'in yang menyakan pertanyaan itu adalah Asy-Syabi'i, karena disebutkan di dalam riwayat Al Bukhari yang isinya: Ishaq[23] menceritakan kepada kami, Khalid menceritakan kepada kami dari Asy-Syaibani[24], "Aku bertanya kepada Abdullah bin Abu Aufa, 'Apakah Rasulullah ﷺ merajam sebelum surah An-Nuur itu ataukah setelahnya?' Ia menjawab, 'Aku tidak tahu'."

Akan tetapi para ahli hadits menepiskan keraguan itu dan menyatakan bahwa hadits-hadits rajam terjadi setelah surah An-Nuur itu, sehingga tidak seorang pun berasumsi bahwa itu menghapusnya (me-*naskh*-nya). Dalam hal itu mereka berpedoman, bahwa Umar ﷺ menyatakan tetap berlakunya hukum tersebut, dan bahwa surah An-Nuur diturunkan pada tahun keempat. Ada juga yang mengatakan tahun kelima atau keenam. Di antara para perawi hadits-hadits rajam adalah Abu Hurairah dan Ibnu Abbas. Abu Hurairah sendiri datang ke Madinah pada tahun ketujuh, sementara Ibnu Abbas datang bersama ibunya ke Madinah pada tahun kesembilan. Ada juga yang mengatakan, bahwa mereka meriwayatkan dari para shahabat selain mereka namun tidak menyebutkan dari siapa mereka meriwayatkan,[25] maka muncul pertanyaan: Mana yang lebih dulu? Ini telah dijawab, bahwa yang umum tidak menghapuskan yang khusus menurut pandangan jumhur ahli fikih, bahkan mengkhususkan keumumannya sesuai dengan konteksnya walaupun datangnya belakangan. Jadi ayat zina di dalam surah An-Nuur adalah khusus berkenaan dengan para lelaki dan para perempuan yang *ghairu muhshan* (belum menikah). Sementara ulama madzhab Hanafi

---

[23] Yaitu Ishaq bin Syahin Al Wasithi Abu Bisyr, sedangkan Khalid ini adalah Khalid Ath-Thahhan.

[24] Yakni Abu Ishaq Sulaiman bin Abu Sulaiman Asy-Syaibani.

[25] Yaitu yang dikenal dengan istilah *mursal shahabi*.

tidak memandang demikian, kecuali apabila haditsnya masyhur dan bukan hadits ahad.

Kedua: Ulama madzhab Hanafi tidak mengambil hukum berdasarkan hadits tentang orang yang disewa itu, karena pengasingan itu bersifat umum, karena mereka tidak mengambil hukum dengan asas pengasingan, dengan alasan, bahwa haditsnya itu adalah hadits ahad sehingga tidak bisa ditambahkan pada hukum Al Qur`an yang mulia, sementara Al Qur`an yang mulia pada surah An-Nuur ini tidak menyebutkan hukuman ini. Anehnya, hadits ini lebih kuat riwayatnya daripada hadits-hadits lainnya, karena jama'ah meriwayatkannya, sehingga disepakati di dalam Ash-Shahhah (hadits-hadits *shahih*) walaupun sebagai hadits ahad, sementara hadits-hadits lainnya tidak sebanyak ini, yakni tidak lebih masyhur darinya dan tidak lebih banyak riwayatnya, jadi ini mengkhususkan yang umum di dalam firman Allah ﷻ:

"*Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina ....*" (Qs. An-Nuur [24]: 2).

Di sini pembahasannya berkembang yaitu terkait dengan lelaki dan perempuan yang *muhshan*, apakah itu yang telah menikah walaupun rumah tangganya telah berakhir setelah itu, ataukah yang masih berumah tangga?

Para ahli fikih menafsirkan bahwa *muhshan* yang berhak mendapat hukuman rajam adalah yang telah menikah dan bercampur dengan istrinya walaupun setelah itu rumah tangganya berakhir. Demikian itu, karena ia telah mendapatkan kenikmatan pernikahan sehingga hukumannya dilipat gandakan.

Sedangkan yang perjaka/perawan tidak yang pernah mendapatkan kenikmatan ini. di samping itu ditunjukkan pula oleh hadits:

الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَرَجْمٌ.

"*Duda dan janda (yang berzina) dicambuk seratus kali dan dirajam.*"

Hadits dijadikan dasar oleh mereka yang mengatakan, bahwa rajam tidak melepaskan hukuman cambuk, sebagaimana yang dilakukan oleh Ali ﷺ terhadap seorang wanita *muhshan* yang berzina, karena ia mencambuknya dan merajamnya, dan ia berkata, "Aku menyambuknya berdasarkan Kitabullah dan aku merajamnya berdasarkan Sunnah Rasulullah ﷺ."

Akan tetapi dalam pengamatan mendalam kami tidak menemukan *nash sharih* yang menyatakan bahwa wanita yang telah ditalak dianggap *muhshan*, begitu juga lelaki yang ditinggal mati istrinya atau yang telah menalak istrinya dianggap *muhshan*. Kami kemukakan kepada Anda pemaparan-pemaparan yang ada di dalam *Tafsir Al Manar*. Sesungguhnya wanita *muhshan* karena pernikahan adalah yang memiliki suami yang memeliharanya. apabila suaminya telah menceraikannya maka tidak lagi disebut *muhshan* karena pernikahan, sebagaimana ia tidak lagi disebut wanita menikah (bersuami). Begitu juga musafir apabila telah kembali dari perjalanannya maka tidak lagi disebut sebagai musafir, dan orang sakit apabila telah sembuh dari sakitnya tidak lagi disebut sakit. Sebagian orang yang mengkhususkan yang *muhshan*

di sini sebagai yang perawan[26], sungguh bahwa keperawanan adalah benteng kokoh dimana pemiliknya tidak membiarkan penghancurannya secara tidak haq ketika ia dalam kemurnian fitrahnya dan rasa malunya serta tidak bersetubuh dengan lelaki. Haqnya itu tidak lain adalah menggantinya dengan benteng rumah tangga (kehidupan suami istri). Tapi, bagaimana perihalnya janda yang telah kehilangan kedua benteng itu malah dihukum dengan hukuman yang lebih berat, yaitu mereka menghukumnya dengan rajam? Apakah kalian menganggap pernikahannya yang lalu sebagai benteng baginya, padahal itu tidak lain hanya menghilangkan benteng keperawanan dan membiasakan bersetubuh dengan lelaki.

Yang logis lagi sesuai dengan fitrah adalah hukuman janda yang melakukan perbuatan keji adalah hukuman wanita yang menikah (bersuami), dan begitu juga kurang dari hukuman perawan atau seperti itu dalam hal beratnya.[27]

Dari sini kami melihat, bahwa di sana ada dua benteng, yaitu benteng keperawanan yang dijaga oleh pemiliknya, namun demikian hukumannya adalah cambuk karena keterpedayaannya dan karena sama kuatnya tabiat yang mendorong pada laki-laki dan perempuan. Sedangkan benteng kedua adalah benteng pernikahan, dan dengan itu lengkaplah kenikmatan sehingga hukuman dilipat gandakan. Sedangkan yang telah kehilangan kedua benteng, lalu telah hilang keperawanan dengan pernikahan kemudian terputus, maka tersisa padanya kekuatan tabiat yang mendorong sehingga pada posisi udzur, dan hukumannya adalah yang lebih ringan di antara kedua hukuman itu, dan tidak ada nash

---

[26] Yaitu pada ayat: (*Dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin.* (Qs. An-Nisaa` [4]: 25), bahwa maksudnya adalah yang perawan.

[27] Juz 4, hal. 20.

yang menghalangi itu, karena hukuman yang diperberat tidak ditetapkan bahwa itu sesuai dengan yang kondisinya demikian, tidak ada hadd tanpa berdasarkan nash.

Muhammad Najib Ibrahim bin Abdurrahman bin Najib Al Muthi'i Asy-Syafi'i berkata, "Sesungguhnya apa yang dikatakan oleh Sayyid Rasyid Ridha, bahwa janda yang telah kehilangan kedua benteng berada pada posisi udzur, adalah tertolak. Karena hilangnya keperawanan menjadikannya janda (non perawan), apabila itu karena pernikahan walaupun karena ditinggal mati suami atau ditalak maka ia menjadi janda. Ringkas kata, wanita menikah dan tidak menikah tidak boleh melakukan itu. bahayanya janda yang berzina lebih berat bagi masyarakat dan lebih buruk daripada perawan. Demikian itu, karena janda, apabila ia hamil karena zina, memungkinkan mengaitkan kehamilannya kepada mantan suaminya yang telah meninggal atau kepada mantan suaminya yang telah menalaknya, apalagi apabila telah ditetapkan di dalam madzhab kami, bahwa kehamilan bisa terjadi dalam kurun waktu empat tahun, dan relitanya, bahwa ibunya Imam Malik mengandung beliau selama 3 tahun.

Sedangkan orang-orang yang berpedoman dengan ketetapan-ketetapan para dokter hanya menyepelekan kejadian-kejadian nyata yang diceritakan oleh para imam yang jujur, sehingga kita mendustakan sisi mereka atau membenarkan para dokter dengan syarat tidak mendustakan para imam itu, karena setiap hari bahkan setiap saat kita melihat di alam ini banyak berita dimana para dokter menghukumi kemustahilannya secara kebiasaan, namun sebenarnya mereka tidak dapat mendustakan itu karena mereka melihatnya, yaitu apabila ada seseorang yang mengabarkan kepada mereka tentang kejadian itu sebelum mereka

melihatnya tentu mereka menyanggah beritanya itu dan mendustakannya. Di antaranya adalah berita yang memiliki hukum-hukum yang dipandang jarang oleh mereka, lalu Nabi ﷺ menyebutkan hukum Taurat kepada mereka. Sangat jelas, bahwa itu terjadi, dan saat itu di Madinah terdapat kaum Yahudi yang berdamai dengan Nabi ﷺ dan mereka meminta kepada beliau. Namun tidak seorang pun dari mereka berada di Madinah setelah tahun keempat dalam peristiwa perang Bani Nadhir.

Nash-nash yang khusus mengenai hukum rajam di dalam Taurat yang ada di tangan kami menyebutkan di dalam pejalanan kedua, yang mana di dalamnya disebutkan sebagai berikut:

"Apabila didapati seorang lelaki berbaring bersama seorang wanita yang merupakan istrinya lelaki lain, maka keduanya dibunuh, yaitu lelaki yang berbaring itu bersama si wanita dan si wanitanya, maka keburukan dicabut dari Israil."

"Apabila seorang gadis perawan telah dilamar oleh seorang lelaki, lalu ditemukan oleh seorang lelaki di kota lalu ia berbaring bersamanya, maka keluarkanlah keduanya dari kota dan rajamlah keduanya dengan bebatuan hingga keduanya mati. Si gadis karena ia tidak berteriak di kota, dan si laki-laki karena ia telah merendahakan istri temannya, maka keburukan pun dicabut dari kota itu."

Selain nash ini masih ada nash-nash lainnya yang berkaitan dengan hukum-hukm zina, dimana adakalanya dihukum dengan hukuman mati dan adakalanya dengan denda. Bagaimana pun, rajam memang ada di dalam hukum agama-agama Yahudi dan Nashrani, maka tidak seorang pun dari pemeluk kedua agama ini berhak mencela fikih Islam karena adanya hukum ini dalam pelanggaran ini. Orang-orang yang menganggap beratnya ini,

hendaklah di antara mereka ada yang terlebih dahulu merujuk kepada agama mereka agar mereka mengetahuinya dari nash-nashnya. *Wallahu a'lam.*

Masalah: Asy-Syafi'i ﷺ berkata, "Apabila lelaki merdeka atau wanita merdeka bersetubuh setelah baligh dengan pernikahan yang sah maka keduanya telah *muhshan*, maka barangsiapa di antara mereka berzina maka haddnya adalah rajam."

Kesimpulannya, bahwa perawan (atau jejaka) adalah ungkapan tentang orang yang bukan *muhshan*, sedangkan janda (atau duda) adalah ungkapan tentang orang yang *muhshan.*

Kata الإِحْصَانُ secara etimologi berarti perlindungan. Allah ﷻ berfirman, قُرًى مُحَصَّنَةٍ "*Kampung-kampung yang berbenteng.*" (Qs. Al Hasyr [59]: 14). Kata الإِحْصَانُ di dalam Al Qur`an mengandung empat hal:

Pertama: Merdeka, berdasarkan firman Allah ﷻ,

ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُ ... وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ

وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكُمْ

"*Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik ... wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu.*" (Qs. Al Maaidah [5]: 5)

Artinya bahwa di antara orang-orang merdeka yang diberi Al Kitab.

Kedua: Penikahan, berdasarkan firman Allah ﷻ,

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ ... ۞ وَٱلْمُحْصَنَٰتُ

مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ

"*Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu ... dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 23-24).

Yang dimaksud dengan الْمُحْصَنَات di sini adalah para wanita yang bersuami. Dibolehkan budak-budak yang kita miliki yang telah bersuami apabila mereka menjadi tawanan. *Ketiga*: Islam, berdasarkan firman Allah ﷻ,

فَإِذَآ أُحْصِنَّ

"*Apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 25)

Artinya bahwa apabila mereka telah berislam. *Keempat*: menjaga kehormatan dari zina, berdasarkan firman Allah ﷻ,

مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَٰفِحِينَ

"*Untuk dikawini bukan untuk berzina.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 24)

Artinya bahwa memelihara kehormatan dari zina. Adapun *muhshan* yang diharuskan hukuman rajam terhadapnya apabila ia

berzina adalah yang telah baligh, berakal dan merdeka apabila ia telah bersetubuh di dalam pernikahan yang sah, yaitu baligh, berakal dan merdeka maka ia menjadi *muhshan*. Apabila ia berzina setelah itu maka diwajibkan rajam atasnya.

Para ulama fikih Asy-Syafi'i berbeda pendapat mengenai syarat *ihshan* dan rajam. Di antara mereka ada yang berkata, "Sesungguhnya *ihshan* memiliki 4 syarat, yaitu: (1) baligh, (2) berakal, (3) merdeka dan (4) telah bersetubuh di dalam pernikahan yang sah. Rajam memiliki dua syarat, yaitu: *ihshan* dan zina."

Berdasarkan ini, apabila seseorang telah bersetubuh di dalam pernikahan yang sah, dan ia telah baligh, berakal dan merdeka, maka ia seorang yang *ihshan*, sehingga apabila ia berzina maka diwajibkan rajam atasnya. Apabila ia telah bersetubuh di dalam pernikahan yang sah, namun ia masih kecil (belum baligh), atau gila, maka ia belum menjadi *ihshan*, sehingga apabila ia berzina setelah itu maka tidak diwajibkan rajam atasnya.

Di antara mereka ada juga yang berkata, "*Ihshan* hanya memiliki satu syarat, yaitu bersetubuh di dalam pernikahan yang sah. Adapun berakal, baligh dan merdeka, ini merupakan syarat-syarat wajibnya rajam."

Berdasarkan ini, rajam memiliki 5 syarat, yaitu: (a) *ihshan*, yakni bersetubuh di dalam pernikahan yang sah, (b) baligh, (c) berakal, (d) merdeka dan (e) zina. Sehingga apabila ia telah bersetubuh di dalam pernikahan yang sah sedangkan ia masih kecil atau gila atau sebagai budak, maka ia telah menjadi *muhshan*. Lalu apabila setelah itu ia baligh, atau sembuh dari gilanya atau merdeka kemudian berzina, maka diwajibkan rajam atasnya, karena ia telah menyetubuhi wanita di dalam pernikahan yang sah ketika ia masih kecil atau gila atau sebagai budak sehingga

dengannya tercapai kehalalan dengan pernikahan pertama, maka dengan itu telah tercapai *ihshan*. Sebagaimana apabila ia menyetubuhi wanita dalam keadaan telah baligh, berakal dan merdeka. Dan karena akad nikah tidak diharuskan keabsahannya setelah kesempurnaan, maka demikian juga persetubuhan.

Syaikh Abu Hamid Al Isfaraini mengemukakan, bahwa di antara para ulama fikih Asy-Syafi'i ada yang mengatakan, bahwa status budak menghalangi *ihshan*, sedangkan status masih kecil (belum baligh) tidak menghalangi *ihshan*. Berdasarkan ini, apabila seorang anak kecil (yang belum baligh) bersetubuh dengan pernikahan yang sah, maka ia telah *muhshan*, Apabila seorang budak bersetubuh di dalam pernikahan yang sah maka ia belum menjadi *muhshan*.

Perbedaan antara keduanya, bahwa status masih kecil tidak mengurangi di dalam pernikahan, karena itu boleh menikahkan anak lelaki merdeka yang masih kecil dengan empat wanita, sedangkan status budak mengurangi di dalam pernikahan, karena itu seorang budak tidak boleh menikahi lebih dari dua wanita. Di antara mereka ada juga yang mengatakan, bahwa status kecil menghalangi *ihshan*, karena anak yang masih kecil tidak *mukallaf* (tidak dibebani kewajiban syariat), sedangkan budak *mukallaf* (dibebani kewajiban syariat).

Pendapat yang benar adalah yang pertama, dan Asy-Syafi'i telah mencatatkan itu, demikian juga pendapat Malik, Abu Hanifah dan umumnya para ahli fikih, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَرَجْمٌ.

"*Duda dan janda (yang berzina) dicambuk seratus kali dan dirajam.*"

Jadi, beliau mewajibkan rajam atas yang telah janda (duda). Kami pun telah mengemukakan, bahwa yang dimaksud dengan الثَّيِّبُ adalah yang *muhshan*. Apabila *ihshan* dicapai dengan persetubuhan ketika masih kecil atau gila atau berstatus budak, tentu hal itu mewajibkan rajam atas yang masih kecil, yang gila dan budak. Juga karena Nabi ﷺ telah bersabda,

لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ: كُفْرٌ بَعْدَ إِيْمَانٍ، أَوْ زِنَا بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوْ قَتْلُ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ.

"*Tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga hal: kufur setelah beriman, atau zina setelah ihshan, atau membunuh jiwa yang bukan karena membunuh jiwa lainnya.*"

Beliau menetapkan hukuman mati karena zina setelah *ihshan*. Telah ditetapkan bahwa yang masih kecil, yang gila, dan budak, tidak dihukum mati karena zina, maka ini menunjukkan bahwa tidak berstatus masih kecil, gila dan budak sebagai syarat *ihshan*. Ini apabila kedua suami-istri sama-sama kurang, baik kekurangannya itu sama dalam suatu hal atau pun berbeda.

Adapun apabila salah satunya sempurna sedangkan yang lainnya kurang, misalnya salah satunya baligh, berakal dan merdeka sedangkan yang lainnya masih kecil (belum baligh) atau gila atau budak, apakah yang sempurna dari keduanya *muhshan*? Mengenai ini ada dua pendapat:

Pertama: Ia tidak menjadi *muhshan.* Demikian juga pendapat Abu Hanifah beserta para sahabatnya, dan Ahmad beserta para sahabatnya. Karena Ibnu Qudamah di dalam *Al Mughni* menjadikannya sebagai syarat ketujuh, yaitu kesempurnaan pada keduanya. Serupa ini juga pendapat Atha`, Al Hasan, Ibnu Sirin, An-Nakha'i, Qatadah, Ats-Tsauri dan Ishaq, mereka mengatakan itu terkait dengan budak.

Kedua: Yang telah sempurna dari keduanya menjadi *muhshan.* Inilah pendapat yang benar, karena ia merdeka, mukallaf, telah bersetubuh di dalam pernikahan yang sah, maka ia *muhshan,* sebagaimana apabila keduanya telah sempurna. Ini adalah susunan Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dan Syaikh Abu Ishaq Asy-Syairazi di sini dan di dalam peringatan.

Syaikh Abu Hamid Al Isfaraini berkata, "Apabila suami merdeka, baligh dan berakal, sedangkan si istri seorang budak, maka si istri menjadi *muhshan* sebagai pendapat yang pasti. Begitu juga apabila suami seorang budak sedangkan istri seorang wanita merdeka, baligh dan berakal, maka si istri menjadi *muhshan* sebagai pendapat yang pasti."

Apabila salah satunya merdeka dan baligh sedangkan yang lainnya masih kecil atau gila, apakah yang merdeka, baligh dan berakal menjadi *muhshan?* Mengenai ini ada dua pendapat yang tadi.

Cabang: Islam bukan syarat *ihshan* dalam kasus zina. Apabila seorang dzimmi (ahlu dzimmah) berzina dan telah terpenuhi syarat-syarat *ihshan* seorang muslim, maka diwajibkan hukuman rajam atasnya.

Malik dan Abu Hanifah berkata, "Islam adalah syarat dalam *ihshan* dalam kasus zina."

Sehingga tidak diwajibkan rajam atas orang dzimmi apabila ia berzina. Ibnu Qudamah mengatakan di dalam *Al Mughni*, "Tidak disyaratkan Islam dalam *ihshan*. Demikian juga pendapat Az-Zuhri dan Asy-Syafi'i. Berdasarkan ini, kedua orang dzimmi yang demikian dianggap telah *muhshan*. Apabila seorang lelaki muslim menikahi seorang wanita dzimmi lalu menggaulinya maka keduanya sama-sama menjadi *muhshan*. Ada riwayat lain dari Ahmad yang menyatakan, bahwa wanita dzimmi tidak menyebabkan lelaki muslim menjadi *muhshan*. Sementara Atha`, An-Nakha'i, Asy-Sya'bi, Mujahid dan Ats-Tsauri berkata, 'Itu adalah syarat dalam *ihshan*'. Sehingga seorang kafir tidak menjadi *muhshan*, dan wanita dzimmi tidak menyebabkan seorang muslim menjadi *muhshan*, karena Ibnu Umar meriwayatkan, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ أَشْرَكَ بِاللهِ فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ.

'*Barangsiapa mempersekutukan Allah maka ia bukan seorang yang muhshan*'.

Juga karena di antara syarat *ihshan* adalah merdeka, maka Islam adalah syaratnya seperti *ihshan*-nya tuduhan. Malik juga berpendapat seperti pendapat mereka, hanya saja wanita dzimmi menyebabkan lelaki muslim menjadi *muhshan* berdasarkan asalnya, yaitu bahwa kesempurnaan tidak diharuskan dalam pengesahan kedua suami istri. Dan semestinya ini juga merupakan suatu pendapat Asy-Syafi'i." Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah.

Dalil kami adalah, hadits yang diriwayatkan oleh Malik dari Nafi', dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, bahwa ia berkata, "Sesungguhnya Nabi ﷺ merajam kedua orang Yahudi itu dengan hukum Taurat. Dengan bukti, bahwa beliau mengklarifikasi keduanya, setelah jelas baginya bahwa itu adalah ketetapan Allah atas mereka, maka beliau pun menerapkannya atas mereka."

Berkenaan dengan ini Allah ﷻ menurunkan ayat:

إِنَّآ أَنزَلۡنَا ٱلتَّوۡرَىٰةَ فِيهَا هُدٗى وَنُورٞۚ يَحۡكُمُ بِهَا

ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسۡلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ

"*Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan Kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah.*" (Qs. Al Maaidah [5]: 44).

Selain itu, karena tidak dibenarkan bagi Nabi ﷺ untuk selain syariatnya, karena apabila itu dibenarkan maka dibenarkan pula bagi yang lainnya. Adapun beliau merujuk kepada Taurat untuk memberitahukan kepada mereka bahwa hukum Taurat sama dengan apa yang beliau tetapkan atas mereka, dan bahwa mereka telah meninggalkan syariat mereka dan menyelisihi hukum mereka sendiri.

Kemudian, ini adalah hujjah bagi kami, karena hukum Allah dalam mewajibkan rajam apabila telah pasti bagi mereka maka wajib diterapkan kepada mereka. Maka karena telah dipastikan berlakunya *ihshan* pada mereka, maka tidak ada makna baginya selain wajibnya rajam atas orang yang berzina dari mereka setelah

terpenuhinya syarat-syarat *ihshan* darinya. Jika mereka menolak memberlakukan hukuman itu pada mereka, maka mengapa Nabi ﷺ memutuskan itu? Dan tidaklah sah mengqiyaskan ini pada *ihshan*-nya tuduhan, karena di antara syaratnya adalah keterpeliharaan, sedangkan di sini bukan syaratnya.

Cabang: Seorang muslim yang *muhshan* apabila ia murtad maka tidak menggugurkan status *muhshan*-nya. Sementara Abu Hanifah berkata, "Membatalkan *ihshan*-nya."

Dalil kami adalah, ia telah *muhshan*, sehingga kemurtadan tidak menggugurkan *ihshan*-nya, bahkan apabila ia memeluk Islam kemudian berzina, maka diberlakukan hukum orang yang *muhshan* seperti *ihshan*-nya tuduhan.

Cabang: Apabila suami menggauli istrinya dari bagian duburnya atau menggauli budak perempuannya maka ia tidak menjadi *muhshan*. Lalu, apabila ia menggauli seorang wanita dengan syubhat atau di dalam pernikahan yang rusak, apakah ia menjadi *muhshan*? Mengenai ini ada dua pendapat yang dikemukakan oleh Al Mas'udi.

Pertama: Tidak menjadi *muhshan*, karena ia menggauli di selain milik yang sah.

Kedua: Menjadi *muhshan*, karena hukumnya adalah hukum persetubuhan di dalam pernikahan yang sah di dalam iddah dan nasab, maka begitu juga di dalam *ihshan*.

Cabang: Ibnu Qudamah mengatakan di dalam *Al Mughni*, "Tidak diwajibkan hadd karena persetubuhan di dalam pernikahan yang diperselisihkan, seperti pernikahan *mut'ah*, *syighar*, *tahlil* (akad dengan wanita yang ditalak tiga untuk menghalalkan lagi bagi yang menalaknya), pernikahan tanpa wali dan saksi, menikahi saudara perempuan mantan istri di masa iddah saudarinya karena talak bain, penikahan dengan istri yang kelima di masa iddah istri keempat yang ditalak bain, dan pernikahan dengan wanita majusi. Dan ini merupakan pendapat mayoritas ahli ilmu, karena perbedaan pendapat mengenai bolehnya bersetubuh yang mengandung *syubhat* dan hudud digugurkan oleh *syubhat*."

Ibnu Al Mundzir berkata, "Semua yang kami hapal darinya dari kalangan para ahli ilmu menyatakan bahwa hudud gugur oleh *syubhat*."

Asy-Syirazi berkata: Pasal: Apabila yang melakukan perbuatan zina bukan *muhshan* maka dilihat; Apabila ia merdeka, maka dicambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun, berdasarkan firman Allah ﷻ, ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجْلِدُوا كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ "*Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera.*" (Qs. An-Nuur [24]: 2) Ubadah bin Ash-Shamit ؓ meriwayatkan, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ "*Ambillah dariku, ambillah dariku, karena Allah telah menjadikan jalan terhadap mereka. Perjaka*

(yang berzina) dengan perawan dicambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun. Yang menikah (yang berzina) dengan yang menikah dicambuk seratus kali dan rajam."

Apabila si pelaku zina adalah seorang budak maka dicambuk 50 kali, baik budak laki-laki atau pun perempuan, berdasarkan firman Allah ﷻ, فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَٰحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَٰتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ *"Kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 25). Allah ﷻ menetapkan atas budak perempuan setengah dari apa yang ditetapkan atas wanita merdeka, karena kekurangannya akibat statusnya sebagai budak.

Dalilnya adalah, apabila merdeka maka haddnya sempurna. Sementara budak laki-laki sama dengan budak perempuan dalam status budak, sehingga diwajibkan atasnya setengah dari apa yang di wajibkan atas lelaki merdeka. Lalu, apakah budak juga diasingkan setelah dicambuk? Mengenai ini ada dua pendapat:

Pertama: Ia tidak diasingkan, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ؓ, bahwa Nabi ﷺ bersabda, إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ *"Apabila budak perempuan salah seorang kalian berzina, maka cambuklah ia sebagai hadd."* Beliau tidak menyebutkan pengasingan. Juga karena maksud dari pengasingan

adalah penghukumannya dengan diusir dari keluarga, sedangkan budak tidak memiliki keluarga.

Kedua: Ia diasingkan, dan inilah yang benar, berdasarkan firman Allah ﷻ, فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَٰتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ "*Maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 25). Juga karena ini hukuman yang bisa dibagi, maka diwajibkan juga atas budak seperti halnya cambukan.

Apabila kami katakan bahwa ia di asingkan, maka tentang kadarnya ada dua pendapat.

Pertama: Ia diasingkan selama 1 tahun, karena ini adalah kadar yang ditetapkan syariat sehingga sama bagi orang merdeka dan budak, seperti halnya iddah.

Kedua: Ia diasingkan setengah tahun berdasarkan ayat ini. Juga karena ini adalah hadd yang bisa dibagi, maka hukuman budak dalam hal ini adalah setengahnya dari orang merdeka, seperti halnya cambukan.

Pasal: Apabila ia berzina sedangkan ia masih perawan/jejaka lalu tidak dihukum hingga menjadi *muhshan* dan berzina, maka mengenai ini ada dua pandangan.

Pertama: Ia dirajam dan masuk pula rajam dan pengasingan, karena keduanya adalah dua hadd yang diwajibkan karena zina sehingga saling memasuki, sebagaimana apabila diwajibkan dua hadd sedangkan ia perawan/jejaka.

Kedua: Itu tidak masuk di dalamnya, karena keduanya adalah dua hukuman yang berbeda, sehingga tidak saling memasuki seperti halnya hukuman pencurian dan minum khamer. Berdasarkan ini, ia dicambuk, kemudian dirajam, dan tidak diasingkan, karena pengasingan telah tercapai dengan rajam.

Pasal: Persetubuhan yang mewajibkan hadd (hukuman) adalah membenamkan batang dzakar ke dalam vagina, karena hukum-hukum persetubuhan berkaitan dengan itu, dan tidak terkait dengan yang kurang dari itu. Apa yang mewajibkan hadd karena persetubuhan pada vagina juga mewajibkan hadd karena persetubuhan pada dubur, karena itu merupakan celah yang dimaksud sehingga terkait juga dengan hadd apabila memasukkan ke dalamnya seperti halnya vagina. Selain itu, karena apabila diwajibkan akibat persetubuhan pada vagina padahal itu yang dibolehkan, maka lebih diwajibkan lagi akibat persetubuhan pada dubur yang mana itu hal itu tidaka dibolehkan.

Penjelasan:

Kedua ayat yang mulia dari Rabb kita ini telah kami uraikan, sedangkan hadits Ibnu Umar ﷺ adalah muttafaq alaih, dan uraian tentang maknanya telah dikemukakan di pasal sebelumnya. Sedangkan hadits Ubadah bin Ash-Shamit ﷺ, juga telah dikemukakan *takhrij*-nya dari Muslim dan para penyusun kitab-kitab *As-Sunan* kecuali An-Nasa`i, dan diriwayatkan juga oleh Ahmad dan lainnya.

Hukum: Sesungguhnya perawan (jejaka) adalah yang tidak *muhshan*, baik laki-laki maupun perempuan walaupun telah habis iddahnya. Apabila salah satu dari keduanya berzina dan ia seorang yang merdeka, maka haddnya adalah seratus kali cambukan berdasarkan firman Allah ﷻ,

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِى فَٱجْلِدُوا۟ كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا مِا۟ئَةَ جَلْدَةٍ

"*Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera.*" (Qs. An-Nuur [24]: 2)

Juga diasingkan selama 1 tahun. Demikian juga pendapat Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar, Utsman dan Ali, semoga Allah meridhai mereka. Begitu pula pendapat para imam, yaitu Ahmad, Ats-Tsauri dan Ibnu Abi Laila. Sementaara Abu Hanifah dan Hammad berkata, "Tidak diwajibkan pengasingan atas laki-laki dan tidak pula perempuan, tapi itu hanya sebagai *ta'zir*, yaitu apabila imam memandang perlunya itu maka diterapkan, Apabila tidak maka tidak diharuskan."

Malik berpendapat, "Diwajibkan pengasingan atas laki-laki dan tidak atas perempuan."

Dalil kami adalah hadits Ubadah bin Ash-Shamit ؓ secara *marfu'*:

الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ.

"*Perjaka (yang berzina) dengan perawan dicambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun.*"

Hadits ini tidak membedakan laki-laki dan perempuan. Juga berdasarkan hadits Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid Al Juhani, bahwa Nabi ﷺ bersabda kepada lelaki yang bertanya kepada beliau,

عَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ.

"*Anakmu harus dicambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun.*"

Partikel عَلَى menunjukkan wajib. Karena karena hadd bagi laki-laki juga sebagai hadd bagi perempuan, seperti halnya cambukan dan rajam.

Cabang: Apabila budak laki-laki dan budak perempuan berzina, maka keduanya wajib dijatuhi hukuman cambuk 50 kali, baik telah menikah atau pun belum. Demikian juga pendapat Malik, Abu Hanifah dan Ahmad.

Ibnu Abbas ﷺ berkata, "Apabila keduanya telah menikah, yakni telah bersetubuh di dalam pernikahan yang sah, maka hadd masing-masing dari keduanya apabila berzina adalah lima puluh kali cambukan."

Demikian juga pendapat Thawus dan Abu Ubaid Al Qasim[28] bin Salam. Sementara Daud berkata, "Apabila budak

---

[28] Ayahnya adalah seorang budak Romawi milik seorang lelaki dari keluarga harrah. Abu Ubaid menyibukkan diri dengan hadits, adab dan fikih. Ia seorang yang taat beragama dan memiliki kisah hidup yang baik. Ia seorang yang utama dalam agama dan ilmunya serta menguasai berbagai disiplin ilmu Islam, yaitu qira`ah, fikih, bahasa Arab dan khabar-khabar, serta baik dalam meriwayatkan lagi shahih nukilannya. Saya tidak mengetahui seorang pun manusia yang mencelanya dalam sesuatu dari urusan agamanya. Ia menjabat sebagai qadhi di kota Tharthus selama

perempuan telah menikah kemudian berzina, maka diwajibkan atasnya lima puluh kali cambukan. Sedangkan budak laki-laki diwajibkan atasnya seratus kali cambukan."

Dalil kami adalah firman Allah ﷻ,

فَإِذَآ أُحۡصِنَّ فَإِنۡ أَتَيۡنَ بِفَٰحِشَةٖ فَعَلَيۡهِنَّ نِصۡفُ مَا عَلَى ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ مِنَ ٱلۡعَذَابِ

"*Apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 25)

Artinya bahwa para wanita muslimat, dan maksudnya adalah cambuk (dera), karena rajam tidak bisa dibagi separohnya. apabila ini telah ditetapkan pada budak perempuan maka kami mengqiyaskan budak laki-laki padanya, karena hadd budak

---

delapan belas tahun. Ada yang mengatakan bahwa dialah yang pertama kali mengarang tentang *gharibul hadits*. Al Hilal bin Al Ala` Ar-Raqqi berkata, "Anugerah dari Allah kepada umat ini berupa empat orang di masa mereka, yaitu Asy-Syafi'i yang mengkaji hadits Rasulullah ﷺ, Ahmad bin Hanbal yang teguh di masa cobaan, seandainya tidak ada itu niscaya manusia kafir, Yahya bin Ma'in yang menyanggah kedustaan dari Rasulullah ﷺ, dan Abu Ubaid Al Qasim bin Sallam yang menafsirkan hadits-hadits gharib, seandainya tidak ada itu niscaya manusia terjerumus ke dalam kesalahan."

Ishaq bin Rahawaih berkata, "Abu Ubaid adalah yang paling luas ilmunya di antara kami, paling banyak adabnya dan paling banyak himpunannya. Sesungguhnya kami membutuhkan Abu Ubaid dan ia tidak membutuhkan kami."

Tsa'lab berkata, "Seandainya Abu Ubaid berada di kalangan Bani Israil niscaya sangat menakjubkan." Ia wafat di Makkah. Ada juga yang mengatakan di Madinah, pada tahun dua ratus dua puluh dua atau dua puluh tiga.

Al Bukhari berkata, "Tahun dua ratus dua puluh empat." Ringkasan dari Ibnu Khalkan.

perempuan hanyalah karena kekurangannya akibat statusnya sebagai budak, dan hal ini juga terdapat pada budak laki-laki sehinggakeduanya sama dalam hal hadd.

Cabang: Apabila yang berzina perjaka/perawan, maka tidak diwajibkan hadd kecuali dia adalah *muhshan* yang melakukan perzinahan, maka mengenai ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i, salah satunya adalah dirajam, dan termasuk juga cambuk dan pengasingan, karena keduanya merupakan dua hadd yang berbeda sehingga tidak saling memasuki seperti halnya hadd pencurian dan minum khamer. Berdasarkan ini ia dicambuk kemudian dirajam, namun tidak diasingkan karena pengasingan telah tercapai dengan rajam.

Masalah: Persetubuhan yang mewajibkan hadd adalah membenamkan dzakar ke dalam vagina, karena hukum-hukum persetubuhan terkait dengan itu dan tidak terkait dengan yang kurang dari itu. Apabila ada seorang wanita asing (non mahrom) dengan seorang lelaki di satu pelataran yang tidak diketahui dari keduanya selain itu, maka tidak diwajibkan hadd atas keduanya.

Ishaq bin Rahawaih berkata, "Diwajibkan hadd atas keduanya, berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Umar ﷺ dan Ali ﷺ, bahwa keduanya mengatakan, 'Masing-masing dari keduanya dicambuk 100 kali'."

Dalil kami adalah hadits yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud ﷺ, bahwa seorang lelaki datang kepada Nabi ﷺ dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mendapati seorang wanita di kebun,

lalu aku melakukan terhadapnya segala sesuatu kecuali bahwa aku tidak menyetubuhinya."

Diriwayatkan juga, "Tiga hal haram darinya yang bisa didapat seorang lelaki dari istrinya kecuali bersetubuh." Maka Nabi ﷺ bersabda,

وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ طَرَفَيِ ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ ٱلَّيۡلِۚ إِنَّ ٱلۡحَسَنَٰتِ يُذۡهِبۡنَ ٱلسَّيِّـَٔاتِۚ

"*Dan dirikanlah shalat itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk.*" (Qs. Huud [11]: 114).

Diriwayatkan juga, bahwa Nabi ﷺ bersabda kepadanya,

اِسْتَغْفِرِ اللهَ وَتَوَضَّأْ.

"*Mohonlah ampun kepada Allah dan berwudhulah.*"

Ketika itu beliau tidak menerapkan hadd terhadapnya. Sedangkan apa yang diriwayatkan dari Umar dan Ali, maka telah diriwayatkan dari Umar hal yang menyelisihi itu terkait dengan kisah Al Mughirah bin Syu'bah, karena Ziyad berkata, "Aku melihat pantat terangkat dan nafsu yang menderu, sementara kedua kaki si perempuan di leher si laki-laki, seakan-akan keduanya adalah dua telinga keledai, namun aku tidak tahu apa yang di balik itu."

Umar ﷺ tidak menerapkan hadd terhadap Al Mughirah, dan kedua pelaku di-*ta'zir* karena hal itu sebagai perbuatan

maksiat, namun tidak ada hadd dan tidak pula kaffarah, sehingga diwajibkan *ta'zir* dalam hal itu.

Asy-Syirazi berkata: Pasal: Tidak diwajibkan hadd zina atas anak kecil dan orang gila berdasarkan sabda Nabi ﷺ, رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ: عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْمَجْنُوْنِ حَتَّى يُفِيقَ "*Pena pencatat kesalahan diangkat dari tiga orang: Dari anak kecil hingga ia baligh, dari orang tidur hingga ia terjaga, dan dari orang gila hingga ia sadar.*" Selain itu, karena apabila telah gugur *taklif* darinya dalam masalah ibadah dan dosa-dosa dalam kemaksiatan, maka digugurkannya hadd yang dasarnya adalah kerusakan dan pengguguran adalah lebih utama. Sedangkan mengenai mabuk ada dua pendapat, dan kami telah menjelaskan keduanya dalam masalah talak.

Pasal: Tidak diwajibkan atas perempuan apabila dipaksa melakukan perzinaan berdasarkan sabda Nabi ﷺ, رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ "*Diangkat dari umatku kesalahan (ketidak sengajaan), kelupaan dan apa yang mereka dipaksakan atasnya.*" Selain itu, karena hak pilihnya dirampas sehingga tidak diwajibkan hadd atasnya seperti halnya yang sedang tidur. Lalu, apakah diwajibkan atas laki-laki apabila ia dipaksa berzina? Mengenai ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama: Ini adalah pendapat madzhab, bahwa tidak diwajibkan atasnya, berdasarkan apa yang telah kami sebutkan pada kasus perempuan.

Kedua: Hadd itu diwajibkan, karena persetubuhan tidak mungkin terjadi kecuali dengan menurutnya pelaku pada syahwat dan pilihan.

Pasal: Tidak diwajibkan atas orang yang tidak mengetahui haramnya zina, berdasarkan apa yang diriwayatkan Sa'id bin Al Musayyab, ia berkata, 'Disebutkan tentang zina di Syam, lalu seorang lelaki berkata, 'Tadi malam aku berzina'. Maka orang-orang berkata, 'Apa yang kau katakan?' Ia berkata, 'Aku tidak tahu bahwa Allah ﷻ mengharamkannya'. Maka ia —yakni Umar— menuliskan: 'Apabila ia tahu bahwa Allah mengharamkannya, maka hukumlah dia, Apabila ia tidak mengetahuinya maka beritahulah dia. Apabila ia mengulangi lagi maka rajamlah dia'."

Diriwayatkan juga, bahwa seorang budak perempuan hitam dilaporkan kepada Umar ﷺ, dan dikatakan: "Sesungguhnya ia telah berzina." Lalu Umar pun menderanya dengan cambuk beberapa kali, dan berkata, "Untuk apa engkau berzina?" Perempuan itu menjawab, "Karena diperdaya dengan dua dirham." Perempuan itu pun memberitahu tentang teman lelakinya yang berzina dengannya, dan mahar yang diberikan kepadanya, maka Umar ﷺ berkata, "Bagaimana menurut kalian?" Saat itu ada Ali, Utsman dan Abdurrahman bin Auf, lalu Ali ﷺ berkata, "Menurutku, engkau harus merajamnya." Abdurrahman

berkata, "Aku berpendapat seperti pendapat saudaramu." Umar berkata kepada Utsman, "Bagaimana pendapatmu?" Utsman berkata, "Menurutku, ia menganggap ringan apa yang telah engkau lakukan, dan ia memandang tidak apa-apa. Sedangkan hadd Allah atas orang yang mengetahui perintah Allah ﷻ." Umar berkata, "Engkau benar." Apabila seorang lelaki berzina dengan seorang perempuan dan ia mengaku bahwa ia tidak mengetahui keharamannya, sementara ia telah berbaur di tengah kaum muslimin, maka ucapannya tidak diterima, karena kita mengetahui kebohongannya, Apabila ia baru masuk Islam atau tadinya tumbuh di pedalaman yang jauh dari kaum muslimin, atau tadinya gila lalu sadar, dan berzina sebelum mengetahui hukum-hukum, maka ucapannya diterima. karena kemungkinan benar apa yang diklaimnya, sehingga tidak diwajibkan hadd. Apabila seorang penerima gadaian menggauli perempuan yang digadaikan dengan seizin penggadainya, dan ia mengaku bahwa ia tidak mengetahui keharamannya, maka mengenai ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama: Klaimnya tidak diterima, kecuali apabila ia baru memeluk Islam, atau tadinya tumbuh di tempat yang jarang kaum musliminnya, sebagaimana tidak diterimanya klaim tidak tahu apabila ia menggaulinya tanpa seizin penggadainya.

Kedua: Ucapannya diterima, karena pengetahuan tentang itu memerlukan pemahaman.

Penjelasan:

Hadits رُفِعَ الْقَلَمُ "*Pena pencatat kesalahan diangkat*" dan رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ "*Diangkat dari umatku kesalahan (ketidak sengajaan*".

Hadits رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ: وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ "*Pena pencatat kesalahan diangkat dari tiga orang: dari orang tidur hingga ia terjaga*" diriwayatkan dengan beberapa lafazh, di antara apa yang diriwayatkan oleh Ahmad di dalam *Musnad*-nya, Abu Daud, An-Nasa`i, Ibnu Majah dan Al Hakim dari Aisyah ﷺ secara *marfu'*:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ.

"*Pena pencatat kesalahan diangkat dari tiga orang: Dari orang tidur hingga ia terjaga, dari yang sakit hingga ia sembuh, dan dari anak kecil hingga ia besar.*"

Di dalam riwayat Ahmad, Abu Daud dan Al Hakim dari Ali dan Umar dengan lafazh:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ: عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى يَبْرَأَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ.

"*Pena pencatat kesalahan diangkat dari tiga orang: Dari orang gila yang kehilangan akal hingga ia sembuh, dari orang tidur hingga ia terjaga, dan dari anak kecil hingga ia bermimpi (baligh).*"

Sedangkan hadits رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ "*Diangkat dari umatku kesalahan (ketidak sengajaan)* ..." disebutkan didalam *Al-La `ali Al Mashnu'ah fi Al Ahadits Al Maudhu'ah*: Tidak ada dengan lafazh ini, dan yang paling mendekati dari apa yang ditemukan adalah apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Adi di dalam *Al Kamil*, dari Abu Bakrah ﷺ dengan lafazh:

رَفَعَ اللهُ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ ثَلَاثًا: الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَالْأَمْرُ يُكْرَهُونَ عَلَيْهِ.

"*Allah memaafkan tiga hal dari umat ini: kesalahan (ketidak sengajaan), kelupaan, dan perkara yang mereka dipaksakan atasnya.*"

Setelah itu ia berkata, "Ibnu Adi mengangkapnya termasuk *munkarat* Ja'far bin Jisr."

Ibnu Majah meriwayatkannya dari Ibnu Abbas yang me-*marfu'*-kannya (menyandarkannya kepada Nabi ﷺ):

إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ.

"*Sesungguhnya Allah memaafkan dari umatku: kesalahan (ketidak sengajaan), kelupaan, dan apa-apa yang mereka dipaksakan atasnya.*"

Diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibban darinya dan ia me-*marfu'*-kannya, begitu juga Al Hakim, dan ia berkata, "Hadits ini *shahih* berdasarkan syarat Al Bukhari dan Muslim."

Sementara disebutkan di dalam *Al Maqashid*: Ini disebutkan dengan lafazh ini di banyak kitab para ahli fikih dan para ahli ushul, sampai-sampai juga disebutkan di tiga tempat di dalam *Asy-Syarh Al Kabir* yang disebut *Al Aziz* karya Imam Ar-Rafi'i, dan lebih dari satu orang yang men-*takhrij*-nya dan lainnya berkata, "Aku tidak menemukannya." Namun Muhammad bin Nashr Al Marwazi mengatakan di dalam bab talak yang dipaksakan, bahwa diriwayatkan dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

رَفَعَ اللهُ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ.

"*Allah memaafkan dari umat ini: kesalahan (ketidak sengajaan), kelupaan, dan apa-apa yang mereka dipaksa atasnya.*"

Abu Nu'aim di dalam *Tarikh Ashbahan* dan Ibnu Adi di dalam *Al Kamil* meriwayatkan dengan sanad yang di dalamnya terdapat Ja'far bin Jisr, ia perawi *dha'if*, dan ayahnya, yaitu Jisr, juga *dha'if*, dari Abu Bakrah secara *marfu'*, dengan lafazh:

رَفَعَ اللهُ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ ثَلَاثَةً: الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَالْأَمْرَ يُكْرَهُونَ عَلَيْهِ.

"*Allah memaafkan dari umat ini tiga hal: kesalahan (ketidak sengajaan), kelupaan, dan perkara yang mereka dipaksa atasnya.*"

Tapi hadits ini memiliki syahid yang *jayyid* dari riwayat Abu Al Qasim Al Fadhl bin Ja'far At-Tamimi yang dikenal dengan saudara Ashim di dalam *Fawaid*-nya, dari Ibnu Abbas ﷺ, dengan lafazh: رَفَعَ اللهُ "*Allah memaafkan*", dan sisanya dengan lafazh biographi.

Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah, Ibnu Abi Ashim dan Adh-Dhiya` di dalam *Al Mukhtarah*, dari Muhammad bin Al Mushaffa, tapi dengan lafazh وَضَعَ "*menggugurkan*", dan para perawinya *tsiqah*, serta dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban.

Diriwayatkan juga oleh Ath-Thabarani, Ad-Daraquthni dan Al Hakim dengan lafazh: تَجَاوَزَ "*memaafkan*" sebagai pengganti رَفَعَ "*mengangkat/memaafkan*". Kemudian As-Sakhawi mengatakan di dalam *Al Maqashid Al Hasanah*, "Hadits ini memiliki banyak jalur dari Ibnu Abbas, bahkan Al Walid memiliki dua sanad lain dari Ibnu Amr dari Utbah bin Amir."

Ibnu Abi Hatim mengatakan di dalam *Al Ilal*, "Aku tanyakan kepada ayahku mengenainya, ia pun berkata, 'Ini hadits-hadits *munkar*, seakan-akan ini *maudhu'* (palsu)'."

Di bagian lain ia berkata, "Al Auza'i tidak mendengarnya dari Atha`, dan hadits tidak *shahih* dan sanadnya tidak valid."

Abdullah bin Ahmad mengatakan tentang pembunuhan, "Aku tanyakan kepada ayahku mengenainya, maka ia pun sangat mengingkarinya. Dan ia berkata, 'Tidak diriwayatkan kecuali dari Al Hasan dari Nabi ﷺ'." Al Khalal menukil dari Ahmad, ia berkata, "Siapa yang menyatakan bahwa kesalahan (ketidak sengajaan) dan lupa dihapuskan (dimaafkan) maka ia telah menyelisihi Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya ﷺ. Karena Allah

telah mewajibkan diyat dan kaffarah di dalam kasus pembunuhan jiwa tanpa disengaja."

Yakni barangsiapa yang menyatakan dimaafkan kedua hal itu secara umum di dalam khithab penetapan dan taklif.

Muhammad bin Nashr setelah mengemukakannya berkata, "Hadits ini tidak memiliki sanad yang bisa dijadikan hujjah."

Diriwayatkan juga oleh Al Uqaili di dalam *Adh-Dhu'afa'*, dan begitu juga Al Baihaqi, dan ia berkata, "Tidak terpelihara dari Malik."

Diriwayatkan juga dari Al Khathib dari Malik, dan ia berkata, "Sesungguhnya itu *munkar* darinya."

Hadits ini diriwayatkan juga dari Tsauban, Abu Darda dan Abu Dzar. Semua jalur ini menampakkan bahwa hadits ini ada asalnya, apalagi asal bab ini adalah hadits Abu Hurairah di dalam *Ash-Shahih* dari Zurarah bin Aufa yang me-*marfu'*-kannya (menyandarkannya kepada Nabi ﷺ):

إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسُهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَكَلَّمَ بِهِ.

"*Sesungguhnya Allah memaafkan bagi umatku apa yang terbersit di benaknya selama tidak melakukan atau membicarakan-nya.*"

Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah dengan lafazh: عَمَّا تُوَسْوِسُ بِهِ صُدُوْرُهَا "*apa yang dibisikkan oleh dadanya*" sebagai pengganti lafazh: مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسُهَا "*apa yang terbersit di*

benaknya", dan di bagian akhirnya ada tambahan: وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ "*dan apa-apa yang mereka dipaksakan atasnya*".

Ada yang mengatakan, bahwa redaksi ini sisipan di bagian akhirnya, dan dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban, Al Hakim dan lainnya.

An-Nawawi mengatakan di dalam *Ar-Raudhah* dan *Al Arba'in*, bahwa ini *hasan*. Al Hafizh Ibnu Hajar mengulasnya di dalam *Takhrij Al Mukhtashar*, dan As-Sakhawi menguraikan panjang lebar di dalam *Takhrij Al Arba'in*.

Menurutku (Al Muthi'i), akan tetapi Ibnu Abi Adi sebagaimana yang diriwayatkan kritikan dari ayahnya, Ahmad bin Hambal dan lainnya dalam riwayat Al Fadhl dengan lafazh yang disebutkan. Perbedaan antara itu dan riwayat-riwayat lainnya yang di dalam *Ash-Shahih* adalah karena perbedaan lafazh-lafazhnya dan makna-maknanya bagi yang mencermatinya. *Wallahu a'lam.*

Khabar Sa'id bin Al Musayyab diriwayatkan oleh Al Juwairi di dalam *Fawaid*-nya dari Sufyan bin Uyainah, dari Amr bin Dinar, bahwa ia mendengar Sa'id bin Al Musayyab berkata, "Disebutkan zina di Syam, lalu seorang lelaki berkata, 'Aku telah berzina tadi malam'. Maka orang-orang berkata, 'Apa yang kau katakan?' Ia berkata, 'Apakah Allah telah mengharamkannya? Aku tidak tahu bahwa Allah mengharamkannya'. Kemudian dikirim surat kepada Umar, lalu Umar menjawab, 'Jika ia telah mengetahui bahwa Allah mengharamkannya, maka hukumlah dia, Apabila ia tidak mengetahuinya maka beritahulah dia, lalu apabila ia mengulangi maka hukumlah dia'."

Kemudian Al Hafizh Ibnu Hajar mengatakan di dalam *Talkhish Al Habir*, "Demikian juga yang diriwayatkan oleh Abdurrazzaq. Al Baihaqi juga meriwayatkan *syahid*-nya dari Bakr bin Abdullah dari Umar, bahwa ia mengirim surat kepadanya mengenai seorang lelaki yang dikatakan kepadanya, 'Kapan engkau bergaul dengan para wanita itu?' Ia menjawab, 'Tadi malam'. Lalu dikatakan, 'Dengan siapa?' Ia menjawab, 'Pengurus rumahku'. Yakni pengurus rumahku. Lalu dikatakan kepadanya, 'Celaka engkau'. Ia berkata, 'Aku tidak tahu bahwa Allah mengharamkan zina'. Lalu Umar mengirim surat agar diminta bersumpah, kemudian dibebaskan."

Bahasa: Kalimat خَفَقَهَا بِالدُّرَّةِ "memukulnya dengan pelepah". Kata الْخَفْقُ adalah pukulan dengan sesuatu yang lebar seperti pelepah.

Ibnu Baththal berkata, "الْمِخْفَقَةُ adalah batang yang digunakan memukul, yaitu alat yang lebar mengandung kulit yang membalut."

Kata اللَّكَاعُ adalah bentuk *muannats* dari اللُّكَعُ, yaitu yang hina, budak dan dungu, serta yang tidak peduli akibat atau pun lainnya. Dikatakan di dalam kalimat seruan: يَا لُكَعُ (wahai dungu). Untuk dua orang: يَا ذَوِي لُكَعٍ. Dan untuk perempuan: لَكْعَةُ. Ini bertashrif dalam kata *ma'rifah*, karena tidak demikian dalam pengalihan ungkapan yang dikatakan untuk *muannats*-nya: لِكَاعُ, yaitu perempuan tercela. لُكُوعٌ dan لَكِيعٌ artinya لَئِيمٌ (hina),

keturunan yang hina. Kalimat مِنْ غَوْشٍ, saya tidak menemukan makna untuk kalimat ini di dalam sejumlah kamus, dan tidak pula di dalam *Gharib Al Hadits*, walaupun Ibnu Baththal mengatakan di dalam *Gharib Al Muhadzdzab*, "Nama burung yang disandangkan kepada pemiliknya."

Hukum: Tidak diwajibkan hadd zina terhadap anak kecil dan orang gila berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ: عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ.

"*Pena pencatat kesalahan diangkat dari tiga orang: Dari anak kecil hingga ia baligh, dari orang tidur hingga ia terjaga, dan dari orang gila hingga ia sadar.*"

Karena apabila *taklif* dalam ibadah dan beban dosa dalam kemaksiatan saja digugurkan dari keduanya, maka lebih tidak diwajibkan lagi atas keduanya hadd zina karena dasarnya adalah pengguguran. Adapun budak, tidak diwajibkan *rajam* atasnya, baik ia perawan/perjaka maupun janda/duda.

Abu Tsaur berkata, "Diwajibkan rajam atasnya apabila ia berzina setelah menjadi janda/duda, berdasarkan sabda Nabi ﷺ, وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ '*Yang menikah (yang berzina) dengan yang menikah dicambuk seratus kali dan rajam*', dan tidak membedakan. Selain itu, karena ini adalah hadd yang tidak dapat dibagi sehingga orang merdeka dan budak sama dalam hal ini, seperti halnya potong tangan dalam hadd pencurian."

Pandangan ini keliru berdasarkan firman Allah ﷻ,

فَإِذَآ أُحۡصِنَّ فَإِنۡ أَتَيۡنَ بِفَٰحِشَةٖ فَعَلَيۡهِنَّ نِصۡفُ مَا عَلَى ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ مِنَ ٱلۡعَذَابِۚ

"*Apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 25).

Allah ﷻ menetapkan atas budak perempuan kendati telah *muhshan*, setengah hukuman dari apa yang ditetapkan atas wanita merdeka yang *muhshan*, sedangkan rajam tidak dapat dibagi. Makna firman Allah ﷻ: أَحْصَنَّ, dengan *fathah* pada *hamzah*, yakni berislam. Sedangkan berdasarkan qira`ah dengan *dhammah* pada *hamzah* (أُحْصِنَّ) maknanya adalah menikah/kawin. Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid Al Juhani meriwayatkan, bahwa Nabi ﷺ ditanya mengenai budak perempuan apabila berzina sedangkan ia belum *muhshan*, Nabi ﷺ pun bersabda,

إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا، فَإِذَا زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا، فَإِذَا زَنَتْ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِضَفِيْرَةٍ.

"*Apabila budak perempuan milik seseorang kalian berzina maka cambuklah dia, lalu apabila berzina lagi maka cambuklah dia, lalu apabila berzina lagi maka juallah dia walaupuan dengan seutas tali.*"

Ibnu Syihab Az-Zuhri berkata, “Aku tidak tahu (lafazh) فَلْيَبِعْهَا beliau katakan pada kali ketiga atau keempat.”

Sedangkan الضَّفِيْرَةُ adalah tali bulu yang usang. Dan karena hadd dibangun atas dasar keutamaan, maka apabila tidak dapat dibagi maka gugurlah status budak padanya, seperti halnya kesaksian dan perwarisan. Makna perkataan kami, “Dibangun atas dasar pengutamaan,” yakni bahwa hadd budak adalah setengah dari hadd orang merdeka, karena orang merdeka lebih utama, dan hadd janda/duda lebih berat daripada hadd perawan/jejaka, karena janda/duda lebih utama, dan para istri Nabi ﷺ dilipat gandakan hukuman atas mereka apabila mereka melakukan perbuatan keji, karena mereka lebih utama.

Dalam hal ini terkandung pembedaan pada hukum potong tangan dalam pencurian, karena tidak dibangun atas dasar keutamaan, bahkan semuanya disamakan.

Perkataan kami, “Karena tidak dapat dibagi,” untuk membedakan dari cambuk dan dari bilangan istri dan talak terkait dengan budak, karena hal itu bisa dibagi.

Cabang: Apabila didapati seorang wanita hamil sedangkan ia tidak bersuami, maka ia ditanya; apabila ia mengaku berzina maka diwajibkan hadd atasnya, Apabila Apabila ia mengingkari zina maka tidak diwajibkan hadd atasnya.

Malik berkata, “Diwajibkan hadd atasnya. Karena telah diriwayatkan dari Umar ؓ, perkataannya: ‘Rajam adalah wajib atas setiap orang yang berzina baik laki-laki maupun perempuan apabila *muhshan* Apabila dipastikan dengan kesaksian atau pengakuan atau kehamilan’.”

Dalil kami adalah, kemungkinan itu dari persetubuhan *syubhat* atau paksaan (perkosaan), sedangkan *hadd* gugur karena *syubhat*. Adapun apa yang diriwayatkan dari Umar ﷺ, maka telah diriwayatkan juga kebalikannya, demikian itu, karena diriwayatkan bahwa dihadapkan kepadanya seorang wanita hamil, lalu Umar menanyainya, wanita itu berkata, "Mengapa aku menafsirkan seorang lelaki menunggangiku?" Maka Umar ﷺ berkata, "Biarkan dia."

Masalah: Apabila seorang lelaki memaksa seorang wanita untuk berzina, maka diwajibkan hadd atas yang laki-laki dan tidak diwajibkan atas yang wanita, berdasarkan apa yang kami sebutkan dari Umar ﷺ mengenai masalah sebelumnya, yang mana Umar berkata mengenai wanita itu, "Biarkan dia." Dan mahar diwajibkan atas si laki-laki.

Sementara Abu Hanifah berkata, "Tidak wajib."

Dalil kami adalah, Nabi ﷺ melarang mahar pelacuran, pelacuran adalah perzinaan, sedangkan ini bukan pelacur, dan bukan pula milik si laki-laki, maka diwajibkan mahar untuknya sebagaimana apabila ia menggaulinya dengan *syubhat*. Apabila seorang lelaki dipaksa berzina lalu ia berzina, maka mengenai ini ada dua pandangan yang dikemukakan oleh Syaikh Abu Ishaq dan Al Mas'udi.

Pertama: Diwajibkan hadd atasnya, karena persetubuhan tidak dapat terjadi kecuali dengan syahwat, dan itu tidak terjadi kecuali dari pilihan.

Kedua: Tidak diwajibkan hadd atasnya. Dan Ibnu Ash-Shabbagh tidak menyebutkan yang lainnya, karena ia dipaksa

berzina sehingga tidak diwajibkan hadd atasnya seperti halnya wanita.

Sementara Abu Hanifah berkata, "Apabila penguasa atau hakim memaksanya maka tidak diwajibkan hadd atasnya, Apabila selain keduanya yang memaksanya maka diwajibkan hadd atasnya sebagai ihtisan."

Dalil kami adalah, ia dipaksa bersetubuh sehingga tidak diwajibkan hadd atasnya sebagaimana halnya apabila dipaksa oleh penguasa.

Masalah: Hadd zina tidak diwajibkan atas orang yang berzina sedangkan ia tidak mengetahui keharaman zina. Ini berdasarkan riwayat, bahwa seorang lelaki berkata, "Tadi malam aku berzina." Maka ia pun ditanyai, lalu ia berkata, "Aku tidak tahu bahwa Allah mengharamkannya." Kemudian hal itu dilaporkan kepada Amirul Mukminin, Umar ﷺ, lalu Umar mengirim surat, "Apabila ia tahu bahwa Allah mengharamkannya maka hukumlah dia, Apabila ia tidak mengetahui maka beritahulah dia. Apabila ia mengulangi maka rajamlah dia."

Demikian juga yang diriwayatkan dari Utsman ﷺ. Apabila seorang lelaki berzina dan mengaku bahwa ia tidak mengetahui keharamannya, atau ia tumbuh di pedalaman yang jauh dari kaum muslimin, maka ucapannya diterima, karena zhahirnya bahwa ia tidak mengetahui. Apabila penerima gadaian menyetubuhi wanita yang digadaikan dengan seizin penggadai, dan ia mengaku tidak mengetahui keharaman itu, maka mengenai ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama: Pengakuannya tidak diterima kecuali ia baru memeluk Islam, atau tumbuh di pedalaman, sebagaimana apabila ia menggauli wanita yang digadaikan tanpa seizin penggadai dan mengaku tidak mengetahui haramnya zina.

Kedua: Ucapannya diterima, karena pengetahuan tentang itu memerlukan pemahaman.

Asy-Syirazi berkata: Pasal: apabila mendapati seorang wanita di tempat tidurnya lalu mengira bahwa ia adalah budak perempuannya atau istrinya, lalu ia menggaulinya, maka tidak diharuskan hadd, karena pengakuan mengandung *syubhat*.

Pasal: Apabila salah satu dari dua pihak dalam bersetubuh masih kecil sedangkan yang lainnya sudah baligh, atau salah satunya terjaga sedangkan yang lainnya tidur, atau salah satunya berakal sedangkan yang lainnya gila, atau salah satunya mengetahui keharamannya sedangkan yang lainnya tidak mengetahui, atau salah satunya dengan kehendak sendiri sedangkan yang lainnya dipaksa, atau salah satunya muslim sedangkan yang lainnya musta'min, maka diwajibkan hadd atas yang berhak menerima hadd dan tidak diwajibkan atas yang lainnya, karena salah satunya tersendiri dengan kewajiban hadd sedangkan yang lainnya tersendiri dengan gugurnya hadd, maka diwajibkan hadd atas salah satunya dan digugurkan dari yang lainnya. Apabila salah satunya *muhshan* sedangkan yang lainnya tidak *muhshan*, maka diwajibkan rajam atas yang *muhshan*, sedangkan yang

tidak *muhshan* diwajibkan cambuk dan pengasingan, karena salah satunya tersendiri dengan sebab rajam, sedangkan yang lainnya tersendiri dengan sebab cambuk dan pengasingan. Apabila salah satunya mengakui zina sedangkan yang lainnya mengingkari, maka yang mengaku diwajibkan hadd, berdasarkan apa yang diriwayatkan Sahl bin Sa'd As-Sa'idi: "Bahwa seorang lelaki mengakui bahwa ia telah berzina dengan seorang wanita, maka Nabi ﷺ mengirim utusan kepada wanita tersebut, namun wanita itu mengingkari, maka beliau menghukum si laki-laki itu."

Abu Hurairah ؓ dan Zaid bin Khalid meriwayatkan, bahwa Nabi ﷺ bersabda, عَلَى ابْنِكَ جِلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا "*Anakmu harus dicambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun. Dan, wahai Unais, pergilah kepada istrinya lelaki ini, apabila ia mengaku maka rajamlah dia.*" Dalam hadits ini Nabi ﷺ wewajibkan hadd atas laki-laki itu, dan mengaitkan rajam dengan pengakuan si wanita.

Pasal: Apabila menyewa seorang wanita untuk berzina lalu berzina dengannya, atau menikahi wanita mahram lalu menggaulinya sedangkan ia meyakini keharamannya, maka diwajibkan hadd atasnya, karena tidak ada pengaruh akad itu dalam membolehkan penyetubuhannya, maka keberadaannya sama dengan ketiadaannya. Apabila memiliki wanita mahrom haram lalu menggaulinya, maka mengenai ini ada dua pendapat.

Pertama: Diwajibkan hadd atasnya, karena kepemilikannya tidak memboleh menggaulinya sehingga tidak menggugurkan hadd.

Kedua: Tidak diwajibkan hadd atasnya, dan inilah yang benar, karena ia menggauli di dalam kepemilikan sehingga tidak mengharuskan hadd, seperti halnya menggauli budak perempuannya yang sedang haid. Selain itu, karena pandangan madzhab tidak berbeda, bahwa dengan itu ditetapkan nasab, dan si budak perempuan menjadi ummu waladnya, sehingga karena itu tidak diharuskan hadd. Apabila menggauli budak perempuan yang dimiliki bersama antara dirinya dengan orang lain, maka tidak diwajibkan hadd atasnya.

Sementara Abu Tsaur berkata, "Apabila mengetahui keharamannya maka diwajibkan hadd atasnya, karena kepemilikan sebagian tidak memboleh-kan penyebutuhan, sehingga tidak menggugurkan hadd, seperti halnya kepemilikan mahram yang haram."

Pandangan ini salah, karena telah terhimpun di dalam persetubuhan apa yang mengharuskan hadd dan apa yang menggugurkan, maka lebih dominan yang menggugurkan, karena landasan hadd adalah pem-batalan dan pengguguran. Apabila menggauli budak perempuan milik anaknya maka tidak di wajibkan hadd atasnya, karena ia memiliki *syubhat* padanya, dan nasab anaknya dikaitkan dengannya, sehingga tidak diharuskan hadd karena menyetubuhinya.

Penjelasan:

Hadits Sahl bin Sa'id As-Sa'idi diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ahmad. Hadits Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid Al Juhani, *takhrij*-nya telah dikemukakan di lebih dari satu tempat.

Hukum: Apabila seorang lelaki mendapati seorang wanita di tempat tidurnya lalu mengiranya istrinya atau budak perempuannya, lalu ia menggaulinya, maka tidak diwajibkan hadd atasnya. Sementara Abu Hanifah berkata, "Diwajibkan hadd atasnya kecuali apabila diserahkan kepadanya seorang wanita di malam pertama, lalu dikatakan kepadanya, 'Kami serahkan kepadamu istrimu'. Lalu ia menggaulinya, maka tidak diwajibkan hadd atasnya."

Dalil kami adalah, ia menggauli seorang wanita karena diyakini bahwa itu adalah istrinya, sehingga tidak wajibkan hadd atasnya, sebagaimana apabila diserahkan kepadanya seorang wanita di malam pertamanya dan dikatakan kepadanya, "Ini istrimu," lalu ia menggaulinya.

Cabang: Apabila seorang lelaki baligh berzina dengan perempuan yang masih kecil (belum baligh), atau seorang lelaki berakal dengan perempuan gila, atau seorang lelaki yang bisa menentukan pilihan dengan perempuan yang dipaksa, atau seorang lelaki yang mengetahui haramnya itu dengan perempuan yang tidak mengetahui haramnya itu, maka diwajibkan hadd atas yang laki-laki dan tidak diwajibkan atas yang perempuan. Demikian juga pendapat Abu Hanifah. Selain itu, karena si laki-laki termasuk yang diwajibkan hadd atasnya maka diwajibkan hadd

atasnya, sebagaimana apabila ia berzina dengan perempuan yang setara dengannya.

Apabila seorang kafir *harbi* yang *musta`min* (yang dilindungi; dijamin keamanannya) berzina dengan perempuan muslimah, maka diwajibkan hadd atas yang perempuan dan tidak diwajibkan atas yang laki-laki, karena yang perempuan termasuk yang diwajibkan hadd atasnya. Apabila seorang lelaki gila berzina dengan wanita berakal (tidak gila) yang menyerahkan dirinya kepadanya, atau lelaki yang masih kecil (belum baligh) berzina dengan perempuan yang sudah dewasa (baligh), atau lelaki yang tidak mengetahui keharaman ini berzina dengan perempuan yang mengetahui keharaman ini, atau seorang perempuan memasukan dzakar lelaki yang sedang tidur ke kemaluannya, maka diwajibkan hadd atas yang perempuan dan tidak diwajibkan atas yang laki-laki.

Abu Hanifah berkata, "Ukurannya dengan yang laki-laki, sehingga apabila gugur hadd dari salah satu pelaku karena suatu makna yang mengkhususkannya, maka gugurlah hadd dari yang lainnya. Sebagaimana apabila lelaki yang *musta`min* berzina dengan wanita muslimah."

Apabila salah satu pezina seorang duda/janda sedangkan yang lainnya jejaka/perawan, maka diwajibkan rajam atas yang duda/janda, sedangkan yang jejaka/perawan diwajibkan cambuk dan pengasingan, karena masing-masing dari keduanya memiliki sebab tersendiri.

Masalah: Apabila seorang lelaki menyewa seorang perempuan untuk berzina dengannya, atau menikahi seorang

wanita mahromnya, seperti ibunya, atau saudara perempuannya, atau mantan istri anak lelakinya, atau mantan istri ayahnya, atau wanita yang telah ditalaknya dengan talak tiga dan belum menikah lagi dengan lelaki lain, atau wanita yang sedang iddah di masa iddahnya, atau menikahi wanita kelima lalu menggaulinya padahal ia mengetahui keharamannya, maka diwajibkan hadd atasnya. Demikian juga pendapat Al Hasan, Jabir bin Zaid, Malik, Ahmad beserta para sahabatnya, Abu Yusuf, Muhammad bin Al Hasan, Abu Ayyub, Ibnu Abi Khaitsamah dan Ishaq bin Rahwaih.

Sementara Abu Hanifah dan Ats-Tsauri berkata, "Tidak ada hadd atasnya. Karena itu adalah persetubuhan yang muncul akibat *syubhat* darinya sehingga tidak diwajibkan hadd. Sebagaimana apabila ia membeli saudara perempuannya sepersusuan, kemudian menggaulinya. Kejelasan *syubhat*, karena telah ada bentuk pembolehan, yaitu akad nikah yang merupakan sebab pembolehan, apabila tidak di pastikan hukumnya, yaitu pembolehan, maka yang tersisa adalah bentuk *Syubhat* yang menggugurkan hadd yang mana bisa digugurkan oleh *syubhat*."

Dalil kami adalah hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah ﷺ, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ أَتَى ذَاتَ رَحْمٍ مُحَرَّمٍ فَاقْتُلُوهُ.

"*Barangsiapa menggauli mahram yang diharamkan maka bunuhlah dia.*"

Juga berdasarkan hadits Al Bara` bin Azib ﷺ, ia berkata, "Aku berjumpa dengan pamanku yang tengah membawa panji, lalu aku berkata, 'Hendak kemana engkau?' Ia menjawab, 'Rasulullah ﷺ mengutusku kepada seorang lelaki yang menikahi

istri ayahnya setelah ayahnya meninggal, supaya aku memenggal lehernya dan mengambil hartanya'."

Hadits ini diriwayatkan oleh para penyusun kitab-kitab *As-Sunan*, yang mana Ibnu Majah dan At-Tirmidzi tidak menyebutkan pengambilan harta.

Hadits ini memiliki banyak jalur periwayatan, di antaranya yang para perawinya adalah para perawi *Ash-Shahih*. Juga karena ini adalah persetubuhan di selain kemilikian yang diharamkan karena faktor-faktor yang tidak diperselisihkan, maka apabila ia menyengaja maka diwajibkan hadd seperti halnya zina.

Perkataan kami, "di selain kepemilikan yang diharamkan" untuk membedakan dari persetubuhan salah satu dari dua mitra dengan budak perempuan yang dimiliki bersama di antara keduanya. Termasuk dalam hal in adalah menyetubuhi saudara perempuannya yang dimilikinya.

Perkataan kami, "diharamkan karena faktor-faktor" untuk membedakan dari menyetubuhi istrinya yang sedang haid.

Perkataan kami, "yang tidak diperselisihkan" untuk membedakan dari pernikahan-pernikahan yang rusak.

Apabila ia memiliki ibunya atau saudara perempuannya lalu menggaulinya, apakah diwajibkan hadd atasnya? Mengenai ini ada dua pendapat, dimana ulama Khurasan mengemukakan sebagai dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama: Tidak diwajibkan hadd atasnya, karena itu adalah persetubuhan di dalam kepemilikannya sehingga tidak diwajibkan hadd atasnya, walaupun itu mahrom, sebagaimana apabila ia menyetubuhi istrinya yang sedang haid.

Kedua: Diwajibkan hadd atasnya, karena kepemilikannya terhadapnya (ibunya atau saudara perempuannya) tidak membolehkannya menggaulianya, maka diwajibkan hadd atasnya karena menyetubuhi wanita asing.

Cabang: Apabila menggauli seorang wanita di dalam pernikahan yang rusak dengan wali yang tidak lurus atau nikah mut'ah, atau apabila menikah wanita tanpa wali, lalu menggaulinya, maka tidak diwajibkan hadd atasnya.

Ash-Shaimari berkata, "Apabila ia bermadzhab Syafi'i yang meyakini bahwa nikah tanpa wali tidak sah, maka diwajibkan atasnya karena menyebutuhi wanita di dalam pernikahan yang tanpa wali."

Di antara para ulama fikih Asy-Syafi'i (Asy-Syafi'iyyah) dari kalangan ulama Khurasan ada yang berkata, "Apabila ia menggaulinya di dalam pernikahan tanpa wali, maka diwajibkan hadd atasnya dengan segala kondisi. Karena khabar-khabar tentang kebathilannya sangat jelas."

Pendapat pertama lebih benar, karena itu adalah pernikahan yang diperselisihkan keabsahannya, sehingga tidak diwajibkan hadd karenanya, sebagaimana halnya apabila ia menikahi seorang wanita dengan wali yang fasik, lalu ia menggaulinya.

Cabang: Apabila orang lain membolehkannya untuk menggauli budak perempuannya lalu ia menggaulinya, maka diwajibkan hadd atasnya apabila ia mengetahui keharaman itu.

Sementara Abu Hanifah berkata, "Apabila istrinya membolehkannya untuk menggauli budak perempuannya (yakni

milik istrinya), lalu ia menggaulinya, maka tidak diwajibkan hadd atasnya."

Dalil kami adalah, itu adalah persetubuhan haram yang disepakati keharamannya sehingga diwajibkan hadd atasnya, sebagaimana apabila itu milik selain istrinya. Apabila ia berzina dengan budak perempuan yang ia (si laki-laki) memiliki hak qishash terhadapnya, maka diwajibkan hadd atasnya.

Sementara Abu Hanifah berkata, "Tidak wajib."

Dalil kami adalah bahwa ia bersetubuh dengan budak yang tidak dimilikinya, dan tidak ada *syubhat* kepemilikan padanya, maka diwajibkan hadd atasnya, sebagaimana apabila itu perempuan yang digadaikan kepadanya. Apabila ia bersetubuh dengan budak perempuan yang dimiliki bersama antara dirinya dan orang lainnya, maka tidak diwajibkan hadd atasnya, baik ia mengetahui keharamannya atau pun tidak mengetahuinya.

Abu Tsaur berkata, "Diwajibkan hadd atasnya."

Dalil kami adalah, telah terhimpun pada persetubuhan itu apa yang mewajibkan hadd dan yang menggugurkan, maka yang menggugurkan lebih dominan, karena hudud digugurkan oleh syubhat, dan kepemilikan sebagiannya mengandung pengguguran sehingga menjadi gugur.

Liwath

Asy-Syirazi berkata: Pasal: *Liwath* (homo seksual) diharamkan berdasarkan firman Allah ﷻ, وَلُوطًا إِذْ قَالَ

لِقَوْمِهِۦٓ أَتَأْتُونَ ٱلْفَٰحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٨٠﴾ "*Dan (Kami juga telah mengutus) Lut (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada kaumnya, 'Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun (di dunia ini) sebelummu?*" (Qs. Al A'raaf [7]: 80), Allah ﷻ menyebutnya *faahisyah* (perbuatan keji). Allah ﷻ juga berfirman, وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلْفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ "*Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi.*" (Qs. Al An'aam [6]: 151). Selain itu, karena Allah ﷻ mengadzab kaum Luth akibat hal itu, yang mana Allah ﷻ tidak pernah mengadzab seorang pun sebelumnya dengan adzab itu, maka ini menunjukkan keharamannya, dan orang yang melakukan itu termasuk yang diwajibkan hadd zina atasnya dengan diwajibkan hadd atasnya. Tentang haddnya ada dua pendapat.

Pertama: Ini adalah pendapat yang masyhur dari madzhabnya, bahwa diwajibkan padanya apa yang diwajibkan dalam zina. Apabila ia tidak *muhshan* maka diwajibkan cambuk dan pengasingan, Apabila ia *muhshan* maka diwajibkan rajam atasnya, berdasarkan apa yang diriwayatkan Abu Musa Al Asy'ari ﷺ, bahwa Nabi ﷺ bersabda, إِذَا أَتَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَهُمَا زَانِيَانِ، وَإِذَا أَتَتِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَهُمَا زَانِيَانِ "*Apabila seorang lelaki menyetubuhi sesama lelaki maka keduanya berzina. Apabila seorang wanita menyetubuhi sesama wanita maka keduanya berzina.*"

Juga karena itu adalah hadd yang diwajibkan akibat persetubuhan, maka prakteknya berbeda pada jejaka/perawan dan duda/janda seperti halnya hadd zina.

Kedua: Diwajibkan menghukum mati pelaku dan yang diperlakukan (subyek dan obyeknya), berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ﷺ, bahwa Nabi ﷺ bersabda, مَنْ وَجَدْتُمُوْهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ *"Barangsiapa yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Luth, maka bunuhlah pelaku dan yang diperlakukan."* Juga karena keharamannya lebih besar, sehingga haddnya juga lebih berat.

Bagaimana ia dibunuh (dihukum mati)? Mengenai ini ada dua pandangan.

Pertama: Ia dibunuh dengan pedang, karena beliau menyebutkan pembunuhan secara mutlak di dalam khabar ini, sehingga kemutlakkan ini diartikan dengan pembunuhan (eksekusi) dengan pedang.

Kedua: Ia dirajam, karena ini adalah pembunuhan (eksekusi) yang diwajibkan akibat persetubuhan, maka dilakukan dengan rajam seperti eksekusi karena zina.

Penjelasan:

Allah ﷻ berfirman,

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِۦٓ أَتَأْتُونَ ٱلْفَـٰحِشَةَ

"*Dan (Kami juga telah mengutus) Lut (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada kaumnya, 'Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu'.*" (Qs. Al A'raaf [7]: 80).

Kata الْفَاحِشَةَ artinya adalah menyetubuhi sesama laki-laki. Allah ﷻ menyebutnya dengan sebutan الْفَاحِشَةَ untuk menjelaskan bahwa ini adalah zina, sebagaimana firman Allah ﷻ,

وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

"*Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan seburuk-buruknya jalan.*" (Qs. Al Israa` [17]: 32).

Sedangkan firman Allah ﷻ,

وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلْفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ

"*Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi.*" (Qs. Al An'aam [6]: 151)

Hal ini disebutkan di dalam redaksi firman Allah ﷻ,

۞ قُلْ تَعَالَوْا۟ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ

"*Katakanlah: 'Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu.*" (Qs. Al An'aam [6]: 151)

Selain itu, ada juga yang serupanya mengenai larangan terhadap dosa yang nampak dan yang tersembunyi, yaitu sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah ﷻ,

وَذَرُوا۟ ظَٰهِرَ ٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُۥٓ ۚ

"*Dan tinggalkanlah dosa yang nampak dan yang tersembunyi.*" (Qs. Al An'aam [6]: 120).

Jadi, larangan tentang yang nampak dan yang tersembunyi adalah larangan yang mencakup semua bentuk perbuatan keji, yaitu kemaksiatan-kemaksiatan dan penyelisihan yang dilakukan hati. Tampak dan tersembunyi adalah dua keadaan yang sama-sama memiliki banyak bagian sehingga memiliki banyak ragam.

Hadits Abu Musa Al Asy'ari ﷺ diriwayatkan oleh Al Baihaqi, di dalam sanadnya terdapat Muhammad bin Abdurrahman. Al Baihaqi berkata, "Aku tidak mengetahuinya, dan haditsnya *munkar* karena sanad ini."

Diriwayatkan juga oleh Abu Al Fath Al Azdi di dalam *Adh-Dhu'afa'* dan Ath-Thabarani di dalam *Al Kabir* dari jalur lainnya dari Abu Musa, di dalam sanadnya terdapat Bisyr bin Al Mufadhdhal Al Bajali, ia *majhul* (tidak diketahui perihalnya). Hadits ini diriwayatkan juga oleh Abu Daud Ath-Thayalisi di dalam *Musnad*-nya, darinya.

Para penyusun kitab-kitab *As-Sunan* meriwayatkan dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ.

'*Barangsiapa yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Luth, maka bunuhlah pelaku dan yang diperlakukan*'."

Diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair dan Mujahid dari Ibnu Abbas, "Pada perjaka/perawan ada yang melakukan perbuatan kaum Luth lalu dirajam."

Diriwayatkan oleh Abu Daud. Diriwayatkan juga oleh Al Hakim dan Al Baihaqi, yang mana Al Hafizh Ibnu Hajar mengatakan "Para perawinya *tsiqah*, hanya saja mengandung perbedaan."

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hanya diketahui dari Amr bin Abu Amr, yang mana ia mengatakan (dengan redaksi), مَلْعُوْنٌ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ '*Adalah terlaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Luth*', tanpa menyebutkan hukuman mati."

Begitu juga yang dituturkan oleh Asy-Syaukani darinya. Kemudian ia berkata, "Yahya bin Ma'in berkata, 'Amr bin Abu Amr maula Al Muthallib adalah *tsiqah*, ia diingkari pada hadits Ikrimah dari Ibnu Abbas'. Lalu ia mengemukakan haditsnya, kemudian berkata, 'Dan hal itu dijawab, bahwa Asy-Syaikhani berhujjah dengannya, dan Malik meriwayatkan darinya di dalam *Al Muwaththa*`, sementara An-Nasa`i menganggap *munkar*-nya hadits ini."

Bahasa: Kata لُوطٌ diambilkan namanya dari kata kerja لاَطَ الْحَوْضَ بِالطِّيْنِ لَوطًا "menambal kolam dengan tanah", yakni menambalnya dengan tanah.

Al-Laits berkata, "لُوطٌ adalah seorang nabi yang Allah mengutusnya kepada kaumnya lalu mereka mendustakannya. Lalu mereka melakukan perbuatan yang mereka lakukan itu, maka

orang-orang mengambil namanya sebagai bentuk perbuatan bagi yang melakukan perbuatan kaumnya."

Disebutkan di dalam *Al-Lisan*, "لُوط adalah *ism* yang berlaku *tashrif* dan *ta'rif* padanya kendati pun sebagai lafazh ajam (bukan lafazh Arab), begitu juga lafazh نُوح."

Demikian yang dikatakan Al Jauhari. Mereka memberlakukan *tashrif* pada kedua lafazh ini, karena *ism* ini terdiri dari tiga huruf dimana tengahnya *sukun* sehingga sangat ringan, maka keringanannya itu ditopang oleh salah satu dari dua sebab. Begitu juga qiyas pada lafazh هِنْد dan دَعْد, hanya saja mereka tidak memberlakuan *tashrif* pada *muannats*, dan memberi pilihan dalam hal itu antara menerapkan *tashrif* dan meninggalkannya.

Hukum: *Liwath* artinya adalah menyetubuhi laki-laki pada duburnya. Perbuatan ini hukumnya haram, dan termasuk dosa besar berdasarkan firman Allah ﷻ,

إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِۦٓ أَتَأْتُونَ ٱلْفَٰحِشَةَ

"*(Ingatlah) tatkala dia berkata kepada kaumnya, 'Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu'.*" *(Qs.* Al A'raaf [7]: 80)

Allah ﷻ menyebutkan *faahisyah*. Allah ﷻ juga berfirman,

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّىَ ٱلْفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ

"*Katakanlah: 'Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak atau pun yang tersembunyi.*" (Qs. Al A'raaf [7]: 33)

Juga karena Allah ﷻ berfirman,

أَتَأْتُونَ ٱلذُّكْرَانَ مِنَ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٦٥﴾ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَٰجِكُم ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿١٦٦﴾

"*Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia, dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas.*" (Qs. Asy-Syu'araa` [26]: 165-166).

Rabb kita yang Maha Suci lagi maha Tinggi menegur mereka dengan keras, dan menyebut mereka sebagai orang-orang yang melampaui batas. Dan karena Allah ﷻ menghukum perbuatan ini di dunia dengan apa yang tidak pernah ditimpakan pada suatu dosa. Allah ﷻ berfirman,

فَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَٰلِيَهَا سَافِلَهَا

"*Maka tatkala datang adzab Kami, Kami jadikan negeri kaum Luth itu yang di atas ke bawah (Kami balikkan).*" (Qs. Huud [11]: 82).

Hudzaifah ﷺ meriwayatkan, bahwa Jibril membawa negeri mereka lalu mengangkatnya hingga para penghuni langit dunia dapat mendengar perkataan mereka, lalu menyalakan api di bawah mereka, lalu membalikkan mereka ke atasnya."

Muawiyah Ibnu Qurrah ﷺ meriwayatkan, "Bahwa Nabi ﷺ bersabda kepada Jibril AS, '*Betapa bagusnya Rabbmu memujimu.* ذِى قُوَّةٍ عِندَ ذِى ٱلْعَرْشِ مَكِينٍ ﴿٢٠﴾ مُّطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ ﴿٢١﴾ '*Yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah yang mempunyai Arsy, yang ditaati di sana (di alam malaikat) lagi dipercaya'.* (Qs. At-Takwiir [81]: 20-21). *Lalu apa kekuatanmu? Dan apa amanatmu?*' Jibril Alaihissalam menjawab, 'Adapun amanatku, bahwa tidaklah aku diperintahkan lalu aku beralih kepada yang lainnya. Sedangkan kekuatanku, bahwa sesungguhnya aku mencabut kota-kota kaum Luth dari bumi bagian bawah, yang jumlah ada empat kota, di setiap kota ada empat ratus ribu laki-laki di samping anak-anak dan perempuan, lalu aku membawanya ke udara hingga para penghuni langit dunia dapat mendengar kokokan ayam dan gongongan anjing, kemudian aku menghempaskannya'."

Saya tidak menemukan status khabar ini, tapi pengarang *Al Bayan* dan lainnya mengemukakannya, sementara Al Qurthubi tidak meriwayatkannya kendatipun sering berbaur dangan khabar seperti ini.

Ibnu Abbas ﷺ meriwayatkan, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

لَعَنَ اللهُ مَنْ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ –ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ:– مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ.

"*Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Luth*", sebanyak tiga kali, kemudian beliau bersabda, "*Barangsiapa yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Luth, maka bunuhlah pelaku dan yang diperlakukan.*"

Diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad dan Ad-Daraquthni.

Al Baihaqi meriwayatkan dari Abu Bakar ﷺ, bahwa ia mengumpulkan orang-orang untuk membahas tentang seorang lelaki yang disetubuhi sebagaimana wanita disetubuhi, lalu ia bertanya kepada para sahabat Rasulullah ﷺ mengenai itu, di antara yang paling keras perkataannya adalah Ali bin Abu Thalib *karramallahu wajhah*, ia berkata, "Ini dosa dimana tidak ada satu umat pun yang bermaksiat dengannya kecuali satu umat yang mana Allah telah memperlakukan mereka sebagaimana yang telah kalian ketahui. Menurut kami, kita membakarnya dengan api."

Para sahabat Rasulullah ﷺ sepakat untuk membakarnya dengan api. Lalui Abu Bakar mengirim surat kepada Khalid bin Al Walid, lalu memerintahkan agar membakar orang itu dengan api. Di dalam sanadnya adalah ke-*mursal*-an, hanya saja ini diriwayatkan dari jalur lainnya dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari Ali, mengenai kisah orang yang disetubuhi seperti halnya wanita, ia berkata, "Dirajam dan dibakar."

Al Baihaqi meriwayatkan dari Ibnu Abbas ﷺ, bahwa ia ditanya mengenai *hadd* liwath, ia pun berkata, "Dilihat mana bangunan tertinggi di kota itu lalu dilemparkan dari sana dengan terbalik, kemudian disusul dengan bebatuan."

Ibnu Az-Zubair di dalam masa pemerintahannya menerapkan hukum pembakaran pelaku ini. Diriwayatkan dari Abu

Bakar ﷺ, bahwa ia melemparkan pelaku liwath dari dinding, dan ini adalah ijma' para shahabat bahwa pelaku dihukum mati, hanya saja ada perbedaan pendapat di kalangan mereka mengenai cara eksekusinya dan dengan apa dihukum matinya. Demikian perkataannya. Pendapat kedua, bahwa itu seperti halnya zina dengan kemaluan, yaitu dicambuk dan diasingkan apabila jejaka/perawan, dan dirajam apabila janda/duda. Inilah pendapat yang masyhur di dalam madzhab ini, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

إِذَا زَنَى الرَّجُلُ بِالرَّجُلِ فَهُمَا زَانِيَانِ

"*Apabila lelaki berzina dengan sesama lelaki maka keduanya adalah pezina.*"

Nabi ﷺ menyebut keduanya sebagai pezina, sementara telah ditetapkan hadd pezina baik yang perawan/jejaka maupun yang janda/duda. Selain itu, karena apabila kemaluan dimasukkan atau dimasuki maka mewajibkan hadd, jadi perbedaannya antara yang perawan/jejaka dan janda/duda adalah seperti kemaluan wanita. Sedangkan apa yang diriwayatkan dari para shahabat RA diartikan bahwa mereka menerapkan itu terhadap duda/janda. Inilah madzhab kami. Sementara Abu Hanifah berkata, "Tidak diwajibkan hadd dalam hal ini, tapi diberlakukan *ta'zir*."

Ibnu Qudamah mengatakan di dalam *Al Mughni* di dalam penjelasan ungkapan Al Kharaqi yang di dalamnya ia berkata, "Barangsiapa melakukan perbuatan kaum Luth, maka ia dihukum mati, baik perawan/jejaka maupun janda/duda, menurut salah satu dari dua riwayat. Yakni dari Ahmad. Dan (riwayat) lainnya, hukumnya adalah seperti hukum pezina."

Ia juga berkata, "Maksud riwayat pertama adalah sabda Nabi ﷺ, وَمَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ '*Barangsiapa yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Luth, maka bunuhlah pelaku dan yang diperlakukan*', diriwayatkan oleh Abu Daud, di dalam lafazh lainnya disebutkan: فَارْجُمُوا الْأَعْلَى وَالْأَسْفَلَ '*maka rajamlah yang di atas dan yang dibawah*'. Juga karena ini adalah ijma' para shahabat ﷺ, karena mereka sepakat menghukum mati pelaku, tapi mereka berbeda pendapat mengenai sifatnya."

Ahmad berhujjah dengan ucapan Ali ﷺ, dan bahwa ia memandang bahwa hukumnya adalah merajamnya. Dan karena Allah ﷻ mengadzab kaum Luth dengan rajam, maka hendaknya orang yang melakukan perbuatan mereka juga dihukum dengan seperti hukuman mereka. Pendapat yang menggugurkan hadd dari pelaku menyelisihi nash dan ijma', dan mengqiyaskan kemaluan dengan selainnya adalah tidak tepat, karena berbedanya kedua hal itu.

Syaikh Abu Hamid Al Isfaraini berkata, "Tidak ada seorang pun yang sependapat dengan pendapat Abu Hanifah untuk men-*ta'zir* pelaku."

Al Mas'udi berkata, "Ini sebagai pendapat ketiga tentang menyetubuhi binatang, namun tidak masyhur."

Apa yang kami sebutkan untuk kedua pendapat tadi sebagai dalil terhadap Abu Hanifah, maka apabila kami katakan bahwa itu seperti zina pada kemaluan maka tidak ada lagi pembicaraan, Apabila kami katakan bahwa pelakunya dihukum mati dengan keadaan apa pun, maka Syaikh Abu Ishaq dalam hal

ini mengatakan di dalam *Al Muhadzdab*, "Bagaimana si pelaku dibunuh? Mengenai ini ada dua pandangan, dan keduanya dikemukakan oleh Al Mas'udi sebagai dua pendapat.

Pertama: Si pelaku dibunuh dengan pedang, karena kemutlakan hukuman mati diartikan sebagai eksekusi dengan pedang, sebagaimana yang kami katakan tentang eksekusi murtad.

Kedua: Dibunuh dengan rajam, karena ini adalah hukuman mati yang diwajibkan akibat zina, maka dengan hukuman mati seperti rajam pada janda/duda apabila berzina pada kemaluan."

Cabang: Apabila menyetubuhi istrinya pada duburnya. Para ulama fikih Asy-Syafi'i berbeda pendapat mengenai ini.

Syaikh Abu Hamid dan sebagian ulama fikih Asy-Syafi'i dari ulama Khurasan berkata, "Tidak diwajibkan hadd atasnya sebagai pendapat yang pasti."

Karena itu seperti tempat syahwatnya. Juga karena di perselisihkan tentang bolehnya. Karena Malik membolehkannya pada istri. Sementara sebagian ulama fikih Asy-Syafi'i dari kalangan ulama Khurasan mengatakan, bahwa itu seperti halnya menyetubuhi saudara perempuannya yang berada di dalam kepemilikannya, apakah diwajibkan hadd atasnya? Ada dua pendapat, dan juga apabila seorang lelaki menyetubuhi (mensodomi) budak laki-lakinya, karena para ulama Khurasan berbeda pendapat mengenai ini.

Di antara mereka ada yang berkata, "Itu seperti halnya menyetubuhi (menyodomi) budak laki-laki milik orang lain, karena tidak dibolehkan dengan alasan apa pun."

Di antara mereka ada juga yang berkata, "Itu sebagaimana apabila menyetubuhi saudara perempuannya yang berada di dalam kepemilikannya berdasarkan kedua pendapat."

Asy-Syirazi berkata: Pasal: Orang yang diharamkan digauli pada kemaluannya karena hukum zina dan liwath diharamkan juga menggaulinya dengan syahwat pada selain kemaluan. Dalilnya adalah firman Allah ﷻ, وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۝ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۝ *"Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela."* (Qs. Al Mu`minuun [23]: 5-6). Juga karena Nabi ﷺ bersabda, لاَ يَخْلُوَنَّ أَحَدُكُمْ بِامْرَأَةٍ لَيْسَتْ لَهُ بِمَحْرَمٍ، فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ *"Janganlah sekali-kali seseorang dari kalian menyepi dengan seorang wanita yang bukan mahramnya, karena yang ketiganya adalah syetan."* Karena diharamkan menyepi dengannya maka lebih diharamkan lagi menggaulinya, karena hal itu lebih mendorong kepada yang haram. Apabila ia melakukan itu, tidak diwajibkan hadd atasnya berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud ؓ, "Bahwa seorang lelaki datang kepada Nabi ﷺ, lalu ia berkata, 'Sesungguhnya aku menangkap seorang wanita di kebun, dan aku mengenai darinya segala sesuatu, hanya saja aku tidak menyetubuhinya, maka lakukanlah terhadapku apa yang engkau

kehendaki'. Lalu beliau membacakan kepadanya: وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ طَرَفَيِ ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ ٱلَّيْلِ ۚ إِنَّ ٱلْحَسَنَٰتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ ۚ "*Dan dirikanlah shalat itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk.*" (Qs. Huud [11]: 114). Dan men-*ta'zir*-nya, karena itu adalah kemaksiatan yang tidak ada haddnya dan tidak pula kaffarah, maka disyariatkan *ta'zir*.

Pasal: Diharamkan juga wanita menggauli sesama wanita berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al Asy'ari, bahwa Nabi ﷺ bersabda, إِذَا أَتَتِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَهُمَا زَانِيَانِ "*Apabila seorang wanita menggauli sesama wanita maka keduanya berzina.*" Ta'zir diwajibkan dalam hal ini yang lebih rendah daripada hadd, karena ini adalah persetubuhan tanpa memasukkan sehingga diwajibkan *ta'zir* yang lebih rendah daripada hadd, seperti halnya lelaki menggauli wanita yang tidak pada kemaluan.

Penjelasan:

Allah ﷻ berfirman,

وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَٰفِظُونَ ﴿٥﴾

"*Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya.*" (Qs. Al Mu`minuun [23]: 5)

Firman ini adalah salah satu dari sepuluh ayat di permulaan surah Al Mu`minuun. At-Tirmidzi meriwayatkan hadits dari Umar bin Khaththab ﷺ, ia berkata, "Apabila Nabi ﷺ turun wahyu kepada beliau, maka terdengar di dekat wajah beliau seperti suara lebah. Suatu hari diturunkan wahyu kepada beliau, maka kami pun diam sejenak di hadapan beliau, kemudian beliau tampak gembira, lalu beliau menghadap ke arah kiblat, lalu mengangkat kedua tangannya dan mengucapkan: اَللّٰهُمَّ زِدْنَا وَلاَ تَنْقُصْنَا، وَارْضِنَا وَارْضَ عَنَّا '*Ya Allah, tambahkanlah kepada kami dan janganlah Engkau kurangi dari kami, serta ridhakanlah kami ridhailah kami*'. Kemudian beliau bersabda, أُنْزِلَ عَلَيَّ عَشْرُ آيَاتٍ مَنْ أَقَامَهُنَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ '*Telah diturunkan kepadaku sepuluh ayat, barangsiapa menegakkannya maka ia masuk surga*'. Kemudian beliau membacakan:

قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَٰشِعُونَ ﴿٢﴾
وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿٣﴾ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَوٰةِ
فَٰعِلُونَ ﴿٤﴾ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَٰفِظُونَ ﴿٥﴾ ... ٱلَّذِينَ
يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿١١﴾

'*Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam shalatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya ... (yakni) yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya*'." (Qs. Al Mu`minuun [23]: 1-11)

Ibnu Al Arabi berkata, "Hadits ini terdapat di dalam hukum-hukum Al Qur`an."

Kemudian Ibnu Al Arabi berkata, "Di antara *gharib* Al Qur`an, bahwa kesepuluh ayat ini bersifat umum mengenai laki-laki dan perempuan seperti lafazh-lafazh Al Qur`an lainnya yang berlaku umum bagi mereka, karena ayat-ayat ini bersifat umum mengenai mereka, kecuali firman-Nya: وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَٰفِظُونَ ۝ '*Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya*'. (Qs. Al Mu`minuun [23]: 5) Karena ini khusus meng-*khithab* kaum lelaki tidak termasuk para istri. Dalilnya adalah firman Allah ﷻ, إِلَّا عَلَىٰٓ أَزْوَٰجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُمْ '*Kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki*'." (Qs. Al Mu`minuun [23]: 6). Sedangkan pemeliharaan wanita pada kemaluannya diketahui dari dalil-dalil lainnya, seperti ayat-ayat *ihshan* yang bersifat umum dan khusus, dan dalil-dalil lainnya."

Al Qurthubi berkata, "Berdasarkan takwilan ini mengenai ayat ini, maka tidak halal bagi seorang wanita untuk digauli oleh orang yang dimilikinya (yakni oleh budak laki-lakinya), ini sebagai ijma' para ulama, karena ia tidak tercakup oleh ayat ini. Akan tetapi apabila ia dimerdekakannya setelah memilikinya, maka lelaki itu (mantan budaknya) boleh menikahinya, sebagaimana dibolehkan bagi yang lainnya, demikian menurut Jumhur."

Diriwayatkan dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, Asy-Sya'bi dan An-Nakha'i, bahwa apabila si wanita memerdekakannya ketika memilikinya, maka keduanya berada di atas pernikahan keduanya.

. . . .

Abu Umar, yakni Ibnu Abdil Barr, berkata, "Tidak seorang pun dari para ahli fikih Amshar yang mengatakan ini, karena kepemilikannya menurut mereka, menggugurkan pernikahan di antara keduanya, dan itu bukan talak, tapi pembatalan nikah. Dan bahwa apabila ia memerdekakannya setelah kepemilikannya terhadapnya, maka si laki-laki tidak dapat merujuknya kecuali dengan pernikahan baru, walaupun sedang menjalani iddah darinya."

Hadits لاَ يَخْلُوَنَّ أَحَدُكُمْ بِامْرَأَةٍ لَيْسَتْ لَهُ بِمَحْرَمٍ، فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ "*Janganlah sekali-kali seseorang dari kalian menyepi dengan seorang wanita yang bukan mahromnya, karena yang ketiganya adalah syetan*", dikemukakan oleh Al Mundziri di dalam *At-Targhib, wa At-Tarhib* pada kitab nikah, kemudian mengemukakan hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan Al Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ يَخْلُوَنَّ أَحَدُكُمْ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ.

"*Janganlah sekali-kali seseorang dari kalian bersepian dengan seorang wanita kecuali bersama mahram.*"

Disebutkan di dalam hadits-hadits Al Hammam dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Ath-Thabarani, di dalamnya disebutkan:

وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يَخْلُوَنَّ بِامْرَأَةٍ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ مَحْرَمٌ.

"Dan barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah sekali-kali ia bersepian dengan seorang wanita tanpa adanya mahrom di antara dirinya dengannya."

Ath-Thabarani meriwayatkan dari Abu Umamah ﷺ, ia mengatakan (dengan lafazh):

إِيَّاكَ وَالْخُلْوَةَ بِالنِّسَاءِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا خَلاَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ وَدَخَلَ الشَّيْطَانُ بَيْنَهُمَا. وَلأَنْ يَزْحَمَ رَجُلٌ خِنْزِيرًا مُتَلَطِّخًا بِطِيْنٍ أَوْ حَمْأَةٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَزْحَمَ مَنْكِبُهُ مَنْكِبَ امْرَأَةٍ لاَ تَحِلُّ لَهُ؟

"Hendaklah engkau menghindari bersepian dengan kaum wanita. Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, tidaklah seorang lelaki bersepian dengan seorang wanita kecuali syetan masuk di antara keduanya. Sungguh seorang lelaki merangkul seekor babi yang berlumuran tanah atau lumpur adalah lebih baik baginya daripada bahunya merangkul bahu seorang wanita yang tidak halal baginya."

Al Mundziri berkata, "Hadits ini *gharib.*"

Hukum: Orang yang diharamkan digauli dengan persetubuhan pada kemaluan karena dihukumi zina dan liwath maka diharamkan juga menggaulinya pada selain kemaluan dengan syahwat, berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾

"*Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.*" (Qs. Al Mu`minuun [23]: 5-6)

Ini bukan salah satu dari mereka.

Perkataan kami, "karena dihukumi zina" adalah untuk membedakan dari istrinya yang sedang haid, yang sedang ihram, dan yang sedang berpuasa, karena apabila menggauli orang yang diharamkan baginya dengan penggaulan pada selain kemaluan dengan syahwat maka tidak diwajibkan hadd atasnya berdasarkan hadits tentang seorang lelaki yang mengenai segala sesuatu dari seorang wanita kecuali bersetubuh, lalu ia memberitahu Nabi ﷺ tentang hal itu, dan beliau tidak menerapkan hadd terhadapnya.

Ta'zir diwajibkan atasnya, karena ini adalah kemaksiatan yang tidak ada hadd dan tidak pula kaffarah padanya.

Cabang: Diharamkan pula wanita menggauli sesama wanita berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

إِذَا أَتَتِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَهُمَا زَانِيَانِ.

"*Apabila seorang wanita menggauli sesama wanita maka keduanya berzina.*"

Takhrij-nya telah dikemukakan. Apabila seorang wanita menggauli sesama wanita maka tidak diwajibkan hadd atas mereka. sementara Malik berkata, "Diwajibkan hadd atas keduanya, yaitu seratus kali cambuk."

Dalil kami adalah, itu merupakan persetubuhan tanpa memasukkan, sehingga tidak diwajibkan hadd, sebagiamana apabila seorang lelaki menggauli wanita pada selain kemaluan. Namun keduanya di-*ta'zir* karena ini adalah kemaksiatan yang tidak ada hadd maupun kaffarahnya.

Asy-Syirazi berkata: Pasal: Diharamkan juga menyetubuhi binatang berdasarkan firman Allah ﷻ, وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَٰفِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزْوَٰجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾ ***"Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela."* (Qs. Al Mu`minuun [23]: 5-6). Jika seseorang menyetubuhi binatang sedangkan ia termasuk yang bisa terkena hadd zina, maka mengenai ini ada tiga pendapat.**

Pertama: Diwajibkan hukuman mati atasnya berdasarkan apa yang diriwayatkan Ibnu Abbas رضي الله عنه, bahwa Nabi ﷺ bersabda, مَنْ أَتَى بَهِيمَةً فَاقْتُلُوهُ، وَاقْتُلُوهَا مَعَهُ ***"Barangsiapa menyetubuhi binatang maka bunuhlah dia, dan bunuhlah binatang itu bersamanya."* Abu Hurairah رضي الله عنه meriwayatkan, bahwa Nabi ﷺ bersabda,** مَنْ

وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوهَا مَعَهُ "*Barangsiapa menyetubuhi binatang maka bunuhlah dia, dan bunuhlah binatang itu bersamanya.*" Bagaimana ia dibunuh? Ada dua pandangan sebagaimana dalam hukum liwath.

Kedua: Itu seperti zina, sehingga apabila ia bukan *muhshan* maka dicambuk dan diasingkan, Apabila ia *muhshan* maka dirajam, karena itu adalah hadd yang diwajibkan karena persetubuhan, sehingga ada perbedaan antara yang jejaka/perawan dengan yang duda/janda seperti halnya hadd zina.

Ketiga: Diwajibkan *ta'zir* dalam hal ini, karena hadd diwajibkan untuk membuat jera terhadap apa yang diinginkan dan dicenderungi jiwa, karena itu diwajibkan dalam kasus minum khamer dan tidak diwajibkan dalam kasus minum air kencing. Karena kemaluan binatang tidak diminati sehingga tidak diwajibkan hadd padanya. Adapun binatangnya, para ulama fikih Asy-Syafi'i berbeda pendapat mengenainya, di antara mereka ada yang mengatakan, 'Diwajibkan membunuhnya berdasarkan hadits Ibnu Abbas dan Abu Hurairah. selain itu, karena bisa jadi ia melahirkan anak yang bentuknya buruk. Juga karena apabila dibiarkan maka akan banyak celaan pelaku terhadapnya'. Di antara mereka ada juga yang mengatakan, 'Tidak wajib membunuhnya, karena binatang tidak boleh disembelih untuk selain maksud dimakan. Sedangkan hadits Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Amr bin Abu Amr, sedangkan ia *dha'if*.

Hadits Abu Hurairah diriwayatkan oleh Ali bin Mushir, yang mana Ahmad ﵀ berkata, "Jika ada yang meriwayatkan hadits ini selain Ali (maka bisa diterima), dan jika tidak maka tidak dianggap." Di antara mereka ada juga yang berkata, "Apabila binatang itu termasuk yang boleh dimakan maka disembelih, Apabila tidak boleh dimakan maka tidak disembelih, karena Nabi ﷺ melarang menyembelih hewan untuk selain dimakan."

Apabila kami katakan, bahwa diwajibkan membunuhnya sedangkan binatang itu termasuk yang boleh dimakan, maka mengenai ini ada dua pandangan.

Pertama: itu diharamkan, karena apa yang diperintahkan membunuhnya maka tidak boleh dimakan, seperti binatang buas.

Kedua: Itu halal dimakan, karena itu adalah hewan yang boleh dimakan, dan disembelih oleh orang yang bisa menyembelih. Apabila binatang itu milik orang lain, maka diwajibkan atasnya untuk menanggungnya (menggantinya) apabila binatang itu termasuk yang tidak boleh dimakan, dan tanggungan apa yang berkurang karena penyembelihan. Apabila kami katakan bahwa itu boleh dimakan, maka karena itu adalah sebab dalam kematian dan penyembelihannya.

Pasal: Apabila menggauli wanita yang telah menjadi mayat sedangkan si pelaku termasuk yang wajib terkena hadd, maka mengenai ini ada dua pandangan.

Pertama: diwajibkan hadd atasnya, karena itu adalah perbuatan memasukkan ke dalam kemaluan yang diharamkan, dan tidak ada syubhat baginya dalam hal itu, maka menyerupai apabila wanita itu hidup.

Kedua: Tidak diwajibkan hadd atasnya, karena itu tidak dimaksudkan sehingga tidak diwajibkan hadd padanya.

Pasal: Onani diharamkan berdasarkan firman Allah ﷻ, وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۝٥ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۝٦ "*Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.*" (Qs. Al Mu`minuun [23]: 5-6). Juga karena itu adalah perbuatan yang bisa menyebabkan terputusnya keturunan sehingga diharamkan seperti halnya liwath (homo sex). Apabila ia melakukan maka di-*ta'zir*, namun tidak terkena hadd, karena itu adalah perbuatan haram tanpa memasukkan, sehingga menyerupai perbuatan menggauli wanita asing (yang tidak halal) pada selain kemaluan. Hanya Allah-lah yang kuasa memberi petunjuk.

Penjelasan:

Tadi telah dikemukakan ulasan tentang penafsiran firman Allah, وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۝٥ "*Dan orang-orang yang*

menjaga kemaluannya." (Qs. Al Mu`minuun [23]: 5-6) Dan juga perkataan Al Qadhi Abu Bakar bin Al Arabi serta Imam Al Qurthubi.

Hadits Ibnu Abbas dan Abu Hurairah, yang pertama diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ahmad dari hadits Amr bin Abu Amr, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas dengan lafazh:

مَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ.

"*Barangsiapa menyetubuhi binatang, maka bunuhlah dia dan bunuh juga binatang itu.*"

At-Tirmidzi berkata, "Kami tidak mengetahuinya kecuali dari hadits Amr bin Abu Amr."

Abu Daud dan At-Tirmidzi meriwayatkan dari hadits Ashim, dari Abu Razin, dari Ibnu Abbas, bahwa ia berkata, "Barangsiapa menyetubuhi binatang maka tidak ada hadd atasnya."

Ibnu Majah meriwayatkan dari hadits Ibrahim bin Ismail, dari Daud bin Al Hushain, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ فَاقْتُلُوهُ، وَمَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ.

"*Barangsiapa menyetubuhi wanita mahram maka bunuhlah dia, dan barangsiapa menyetubuhi binatang maka bunuhlah dia dan bunuhlah binatangnya.*"

Ibrahim bin Ismail dikatakan oleh Al Bukhari, "*mungkrul hadits.*"

Sementara Ahmad berkata, "Dia *tsiqah.*"

Diriwayatkan juga oleh Abu Ya'la dari hadits Abdul Ghaffar bin Abdullah bin Az-Zubair, dari Ali bin Mushir, dari Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah ﷺ secara *marfu'*, lalu ia mengemukakannya.

Ibnu Adi menyebutkan dari Adi, dari Abu Ya'la, bahwa ia berkata, "Telah sampai kepada kami, bahwa Abdul Ghaffar menariknya kembali."

Ibnu Adi juga menyebutkan, bahwa mereka mendiktenya. Asy-Syaukani berkata, "Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi dengan lafazh: مَلْعُونٌ مَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ '*Adalah terlaknat orang yang menyetubuhi binatang*', dan beliau bersabda, اُقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوهَا، لاَ يُقَالُ هَذِهِ الَّتِي فُعِلَ بِهَا كَذَا وَكَذَا '*Bunuhlah dia dan bunuhlah binatangnya. Jangan sampai dikatakan: inilah yang pernah diperbuat terhadapnya demikian dan demikian*'. Al Baihaqi cenderung menilainya *shahih.*"

Diriwayatkan juga dari jalur Abbad bin Manshur dari Ikrimah. Diriwayatkan juga oleh Abdurrazzaq, dari Ibrahim bin Muhammad, dari Daud bin Al Hushain dari Ikrimah. Sedangkan Ibrahim *dha'if* walaupun Asy-Syafi'i menguatkan perihalnya.

Apabila ini telah pasti, maka telah jelas bagi kita, bahwa hadits ini tidak hanya diriwayatkan oleh Amr dari Ikrimah sebagaimana yang dikatakan oleh At-Tirmidzi, tapi diriwayatkan oleh banyak orang dari Ikrimah, dan Al Baihaqi berkata, "Kami meriwayatkannya dari Ikrimah dari banyak jalur, di samping bahwa kesendiriannya Amr bin Abu Amr tidak menodai haditsnya, dan

Asy-Syaikhani berhujjah dengannya, serta dinilai *tsiqah* oleh Ibnu Ma'in."

Al Bukhari berkata, "Amr *shaduq*, tapi ia meriwayatkan hadits-hadits *munkar* dari Ikrimah."

Adz-Dzahabi mengatakan di dalam *Al Mizan*, "Amr bin Abu Amr maula Al Muthallib adalah *shaduq*. Haditsnya diriwayatkan di dalam *Ash-Shahihain* dalam pembahasan tentang ushul. Ia mendengar dari Anas, Sa'id bin Jubair dan banyak lagi. Malik dan Ad-Darawardi meriwayatkan darinya."

Abu Hatim berkata, "Tidak apa-apa dengannya."

Abu Daud berkata, "Tidak demikian."

Dalam lafazh lainnya ia berkata, "Tidak kuat."

Ahmad dan lainnya berkata, "Tidak ada masalah padanya."

Abbas meriwayatkan dari Yahya, "Haditsnya tidak dapat dijadikan hujjah."

Di bagian lain dari kitab Abbas disebutkan, "Ia dianggap *dha'if*, namun Malik meriwayatkan darinya."

Utsman bin Sa'id meriwayatkan dari Yahya, "Ia tidak kuat," hingga ia berkata, "Ahmad bin Abu Maryam meriwayatkan Ibnu Ma'in, ia berkata, 'Amr bini Abu Amr *tsiqah*, namun ia diingkar pada hadits dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi ﷺ bersabda, اقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ '*Bunuhlah si pelaku yang diperlakukan*'."

Adapun Ali bin Mushir yang dikemukakan oleh pengarang di dalam sanad Abu Hurairah, tidak disebutkan Adz-Dzahabi di dalam *Al Mizan*, yang mana di dalamnya tidak menyebutkan

kecuali yang diperbincangkan, dan ini menunjukkan bahwa Adz-Dzahabi meletakkannya pada tingkat yang disepakati keutamaan dan kemuliaannya. Yaitu Ali bin Mushir Al Qarasyi Abu Al Hasan Al Kufi Al Hafizh, demikian Al Khazraji mengidentifikasikannya di dalam *At-Tadzhib.* Ia meriwayatkan dari Al A'masy, Ismail bin Abu Khalid dan Hisyam bin Urwah. Sementara yang meriwayatkan darinya adalah Khalid bin Makhlad, Hannad, dan Ubaid Muhammad Al Muharibi. Ia dinilai *tsiqah* oleh Ibnu Ma'in di hadapan para ahli kritik. Ibnu Manjawaih berkata, "Ia meninggal pada tahun 189." Adapun hadits tentang larangan menyembelih hewan untuk selain dimakan diriwayatkan oleh An-Nawawi pada pembahasan tentang buruan dan sembelihan.

Bahasa: Kalimat مُشَوَّهُ الْخَلْقِ, Ibnu Baththal mengatakan di dalam *Syarh Gharib Al Muhadzdab*, "Artinya adalah berbentuk buruk." Contohnya adalah hadits: شَاهَتِ الْوُجُوهُ "*semoga wajah-wajah itu memburuk*". Disebutkan di dalam *Al Qamus*: شَاهَ وَجْهُهُ – شَوْهًا وَشَوْهَةً : قَبُحَ, yang artinya buruk wajahnya. لاَ تُشَوِّهْ عَلَيَّ, artinya adalah jangan mengenaiku dengan ain. الشَّوْهَاءُ adalah yang dahinya mengerut dan yang indah, kebalikan, atau yang berlebih, berdagu lebar, berhidung besar dan bermulut kecil, kebalikan, رَجُلٌ شَائِهُ الْبَصَرِ "lelaki berpandangan tajam". شَاهَ الْبَصَرُ yakni pandangan yang tajam.

Hukum: Diharamkannya menyetubuhi binatang berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَٰفِظُونَ ۝٥ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزْوَٰجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۝٦ فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ۝٧

"Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas." (Qs. Al Mu`minuun [23]: 5-7).

Apabila hal itu dilakukan oleh orang yang berlaku padanya hadd zina atasnya, apa yang harus dilakukan terhadapnya? Mengenai ini ada tiga pendapat.

Pertama: Diwajibkan membunuhnya, baik jejaka/perawan maupun duda/janda. Demikian juga pendapat Abu Salamah Abdurrahman berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ﷺ, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ أَتَى بَهِيمَةً فَاقْتُلُوهُ، وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ

"*Barangsiapa menyetubuhi binatang maka bunuhlah dia, dan bunuhlah binatangnya.*"

Dikatakan kepada Ibnu Abbas, "Mengapa binatangnya dibunuh?" Ia menjawab, "Karena ia terlihat lalu dikatakan, 'ini dan ini, dan pernah dilakukan demikian terhadapnya'."

Diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa`i. Abu Hurairah ﷺ meriwayatkan, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ.

"Barangsiapa menyetubuhi binatang maka bunuhlah dia, dan bunuhlah binatangnya."

Selain itu, karena kemaluan ini tidak dibolehkan dengan alasan apa pun, maka haddnya diperberat. Berdasarkan ini, bagaimana ia dibunuh (dieksekusi mati)? Mengenai ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

a. Dengan pedang.

b. Dengan rajam, dan dalilnya telah dikemukakan.

Kedua: Itu seperti halnya zina di kemaluan wanita, sehingga pelakunya dicambuk dan diasingkan apabila ia jejaka/perawan, dan dirajam apabila ia duda/janda. Karena itu adalah kemaluan yang apabila memasukkan ke dalamnya maka menyebabkan wajib mandi. Karena itu dibedakan antara yang jejaka/perawan dengan yang duda/janda seperti halnya pada kemaluan wanita.

Ketiga: Itu tidak diwajibkan hadd karenanya tapi hanya *ta'zir.*

Asy-Syaukani mengatakan di dalam *An-Nail*, "Para ahli ilmu bersilang pendapat mengenai orang yang menyetubuhi binatang, yang mana Al Baihaqi meriwayatkan dari Jabir bin Zaid, bahwa ia berkata, 'Apabila si pelaku seorang yang *muhshan* maka ia dirajam'. Ia juga meriwayatkan dari Al Hasan Al Bashri, bahwa ia berkata, 'Itu sama dengan pezina'."

Al Hakim berkata, "Menurutku, si pelaku dicambuk namun tidak sampai hadd'. Disepakati tentang haramnya menyetubuhi binatang."

Al Imrani mengatakan di dalam *Al Bayan*, "Pendapat yang ketiga di kalangan kami yang dikatakan oleh mayoritas ahli ilmu. Karena hadd hanya diwajibkan dalam kasus memasukkan yang dengannya mencari kesempurnaan kenikmatan, sedangkan kemaluan binatang adalah hal yang tidak disukai jiwa, dan tidak ada yang melakukan itu kecuali orang-orang bodoh, sehingga tidak diwajibkan hadd, seperti halnya minum air kencing."

Di antara para ulama fikih Asy-Syafi'i, ada juga yang berkata, "Tidak diwajibkan kecuali *ta'zir* sebagai pendapat yang pasti."

Sedangkan binatang yang disetubuhi, para ulama fikih Asy-Syafi'i berbeda pendapat mengenainya, yang mana Syaikh Abu Hamid Al Isfaraini mengatakan, bahwa apabila binatang itu termasuk yang boleh dimakan, maka tidak ada perbedaan pendapat bahwa binatang itu disembelih. Untuk makna apa disembelih? Ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

a. Disembelih agar tidak melahirkan anak yang buruk, berdasarkan apa yang diriwayatkan, bahwa seorang penggembala menyetubuhi seekor binatang, lalu binatang itu melahirkan anak yang buruk.

b. Disembelih agar tidak dikatakan, "Ini dan ini telah diperlakukan demikian." Karena makna kedua inilah ia dibunuh, sedangkan karena makna pertama tidak dibunuh apabila disetubuhi pada duburnya.

Apabila kami katakan: Disembelih berdasarkan apa yang kami riwayatkan dari Ibnu Abbas ﷺ, maka apabila disembelih, apakah halal dimakan? Ini dibangun atas dua alasan. Apabila kami katakan: Disembelih, dalam hal in ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

a. Disembelih berdasarkan apa yang kami sebutkan dari kedua alasan pada binatang yang dagingnya boleh dimakan.

b. Tidak disembelih, karena Nabi ﷺ melarang penyembelihan hewan kecuali untuk dimakan. Sedangkan ini disembelih tidak untuk dimakan. Karena An-Nasa`i dan Al Hakim meriwayatkan, dan ia men-*shahih*-kannya, dari hadits Ibnu Umar ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَا مِنْ إِنْسَانٍ يَقْتُلُ عُصْفُورًا فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا إِلاَّ يَسْأَلُهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهَا، قِيْلَ لَهُ: وَمَا حَقُّهَا يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: أَنْ يَذْبَحَهَا فَيَأْكُلُهَا، وَلاَ يَقْطَعُ رَأْسَهَا وَيَرْمِي بِهَا.

"*Tidak ada seorang pun yang menyembelih seekor burung atau pun yang di atasnya tidak secara haq, kecuali Allah* ﷻ *akan memintai pertanggungan jawabnya.*" Lalu dikatakan, "Wahai Rasulullah, apa haqnya?" Beliau bersabda, "*Menyembelihnya lalu memakannya, dan tidak memotong kepalanya lalu membuangnya.*"

Berdasarkan ini, maka karena yang ini disembelih untuk selain dimakan, maka tidak boleh menyembelihnya. Syaikh Abu

Ishaq sang pengarang di sini, dan Ibnu Ash-Shabbagh di dalam *Asy-Syamil* berkata, "Apakah binatang yang disebutuhi itu disembelih? Ada tiga pendapat fikih Asy-Syafi'i.

Pertama: Wajib disembelih berdasarkan kedua khabar itu.

Kedua: Tidak wajib disembelih, karena binatang tidak boleh disembelih untuk selain dimakan, sedangkan kedua khabar itu dipandang lemah menurut kedua pandangan ini. kami telah menyanggah pandangan yang memandang lemah, yaitu di dalam *takhrij* kami untuk kedua khabar ini.

Ketiga: Apabila binatang itu termasuk yang boleh dimakan maka disembelih, Apabila termasuk yang tidak boleh dimakan maka tidak wajib disembelih."

Apabila kami katakan: Wajib disembelih, dan binatang itu termasuk yang boleh dimakan, apakah halal memakannya? Mengenai ini ada dua pandangan. Apabila kami katakan: Wajib disembelih, lalu disembelih, maka dilihat, apabila yang menyetubuhinya itu pemiliknya, maka tidak ada tanggungan atasnya, sebagaimana apabila ia membinasakannya. Apabila yang melakukan itu orang lain (bukan pemiliknya), apakah ia wajib menanggungnya? Mengenai ini ada dua pandangan yang dikemukakan oleh Al Mas'udi.

Pertama: Tidak wajib menanggungnya. Ini merupakan pendapat ulama Irak dari kalangan para ulama fikih Asy-Syafi'i. Karena itu adalah binatang rusak bukan karena tindak kejahatan, maka berdasarkan ini, apabila binatang ini termasuk yang tidak boleh dimakan maka diwajibkan semua harganya, Apabila termasuk yang boleh dimakan, maka apabila kami katakan tidak halal memakannya, maka wajib menanggung semua harganya.

Apabila kami katakan halal memakannya, maka wajib menanggung antara harga hidupnya dan harga sembelihannya. Atas siapa diwajibkan? Mengenai ini ada dua pandangan yang dikemukakan oleh Abu Ali Ath-Thabari dan Al Mas'udi.

Pertama: Diwajibkan pada baitul maal, karena binatang itu dibunuh demi kemaslahatan.

Kedua: Diwajibkan atas pelaku, dan inilah yang masyhur, karena dialah yang menjadi penyebab kebinasaannya.

Masalah: Apabila seorang yang diwajibkan hadd zina mengakui zina satu kali bahwa ia telah berzina, maka diwajibkan hadd atasnya. Demikian juga pendapat Malik, Abu Tsaur, Al Hasan Al Bahsri, Utsman Al Batti, dan Hammad bin Abu Sulaiman. Ini diriwayatkan juga dari Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Umar Al Faruq. Sementara Abu Hanifah beserta para sahabatnya, Ibnu Abi Laila, Ahmad, Ishaq dan Ibnu Rahawaih mengatakan tidak wajib hadd atasnya hingga ia membuat pengakuan empat kali.

Ibnu Abi Laila dan Ahmad berkata, "Apabila mengakui empat kali di satu majelis atau di beberapa majelis maka diwajibkan hadd."

Sementara Abu Hanifah beserta para sahabatnya berkata, "Tidak diwajibkan atasnya hingga mengakui empat kali di empat majelis."

Dalil kami adalah, Nabi ﷺ bersabda kepada lelaki yang bertanya kepada beliau,

عَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا.

"*Anakmu harus dicambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun. Dan, wahai Unais, pergilah engkau kepada istrinya lelaki ini, apabila ia mengaku maka rajamlah dia.*"

Pengakuan ini bisa hanya satu kali saja, karena Muslim dan Ad-Daraquthni meriwayatkan, dan Ad-Daraquthni berkata, "Ini hadits *shahih.*"

Diriwayatkan dari Sulaiman bin Buraidah, dari ayahnya, bahwa seorang wanita dari suku Ghamid dari Al Azd menemui Nabi ﷺ, lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah, sucikanlah aku." Beliau bersabda, *"Kasian engkau, kembalilah dan mohonlah ampun kepada Allah serta bertobatlah kepada-Nya."* Wanita itu berkata, "Menurutku, engkau ingin menolakku sebagaimana engkau menolak Ma'iz bin Malik." Beliau bersabda, *"Memang apa itu?"* Wanita itu berkata, "Sesungguhnya aku hamil karena zina." Beliau bersabda, *"Engkau?"* Ia menjawab, "Ya." Beliau pun bersabda kepadanya, *"Sampai engkau melahirkan apa yang di perutmu."* Lalu seorang lelaki dari golongan Anshar menanggungnya hingga ia melahirkan. Lalu lelaki itu menemui Nabi ﷺ dan berkata, "Wanita Ghamidiyah itu telah melahirkan." Beliau bersabda, *"Kami tidak merajamnya dengan meninggalkan anaknya yang masih kecil tanpa ada yang menyusuinya."* Lalu seorang lelaki dari golongan Anshar berkata, "Aku yang menanggung penyusuannya, wahai Nabi Allah." Beliau pun bersabda, *"Kalau begitu, rajamlah dia."*

Muslim dan para penyusun kitab-kitab *As-Sunan* kecuali Ibnu Majah, dari hadits Imran bin Hushain, bahwa seorang wanita dari Juhainah mendatangi Nabi ﷺ, wanita itu dalam keadaan hamil karena zina, lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah melanggar hadd, maka tegakkanlah itu atasku." Lalu Nabi Allah ﷺ memanggil walinya, lalu bersabda, *"Perlakukanlah ia dengan baik, lalu setelah ia melahirkan, bawakanlah kepadaku."* Walinya pun melaksanakan itu, lalu Rasulullah ﷺ memerintahkan agar mengencangkan pakaiannya, kemudian beliau memerintahkan, lalu wanita itu pun dirajam, kemudian beliau menyalatkannya, maka Umar bertanya kepada beliau, "Engkau menyalatkannya, wahai Rasulullah, padahal ia telah berzina?" Beliau bersabda, "*Sungguh ia telah bertobat dengan tobat yang seandainya tobat itu dibagikan kepada tujuh puluh orang dari warga Madinah niscaya mencukupi mereka. Apakah engkau menemukan (pertobatan) yang lebih utama daripada yang memperbaiki dirinya karena Allah.*"

Diriwayatkan juga, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ أَصَابَ مِنْ هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ شَيْئًا فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللهِ، فَإِنَّ مَنْ أَبْدَى لَنَا صَفْحَتَهُ أَقَمْنَا عَلَيْهِ الْحَدَّ.

"*Barangsiapa mengenai sesuatu dari kotoran-kotoran ini maka hendaklah menutupi diri dengan tutupan Allah, karena barangsiapa yang menampakkan pengakuannya kepada kami maka kami tegakkan hadd atasnya.*"

Kata الصَّفْحَةُ artinya adalah pengakuan. Beliau tidak membedakan.

Cabang: Apabila orang bisu mengakui zina maka diwajibkan hadd atasnya. Sementara Abu Hanifah berkata, "Tidak diwajibkan hadd atasnya."

Dalil kami adalah, orang yang pengakuannya selain zina dinyatakan sah maka sah pula pengakuannya tentang zina, seperti halnya orang yang dapat berbicara (tidak bisu).

Cabang: Apabila seorang lelaki mengaku berzina dengan seorang wanita, sementara si wanita mengingkari, maka diwajibkan hadd atas si laki-laki dan tidak diwajibkan atas si wanita.

Abu Hanifah berkata, "Tidak diwajibkan hadd atasnya."

Begitu juga pendapat Abu Yusuf, keduanya berkata, "Karena kami membenarkan si wanita dalam pengakuannya sehingga si laki-laki dihukumi berdusta, sehingga tidak dilakukan hadd atasnya."

Sementara Ahmad dan para sahabatnya sependapat dengan kami.

Dalil kami adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan lainnya dari Sahl bin Sa'd, dari Nabi ﷺ, "Bahwa seorang lelaki menemuinya, kemudian membuat pengakuan di hadapan beliau bahwa ia telah berzina dengan seorang wanita, lalu lelaki itu pun menyebutkan nama wanita itu kepada beliau. Lalu Rasulullah ﷺ mengirim utusan kepada wanita itu, lalu utusan itu menanyainya tentang hal itu, namun si wanita mengingkari telah berzina. Beliau kemudian mencambuk lelaki itu dan membiarkan wanita tersebut."

Juga karena tidak adanya kepastian pada si wanita tidak menggugurkan pengakuannya, sebagaimana apabila si wanita diam, atau sebagaimana apabila si laki-laki tidak ditanya. Begitu juga karena keumuman khabar menunjukkan wajibnya hadd atasnya karena pengakuannya. Ini juga pendapat Umar, yaitu apabila ada kehamilan atau pengakuan. Perkataan mereka, "Kami membenarkan si wanita dalam pengingkarannya," adalah tidak tepat, karena kami tidak menghukumi kebenarannya, sedangkan tidak diterapkannya had adalah karena tidak adanya faktor yang mengharuskan, yaitu pengakuan atau bukti, bukan karena adanya pembenaran, berdasarkan bahwa apabila si wanita diam, atau bukti tidak sempurna.

Sebelumnya karena telah dipastikan dari hadits: وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا "*Dan, wahai Unais, pergilah engkau kepada istrinya lelaki ini, apabila ia mengaku maka rajamlah dia*", sehingga tidak boleh pencambukan si anak dan pengasingannya kecuali dengan pengakuannya, bukan pengakuan ayahnya, dan dirajamnya si wanita dikaitkan dengan pengakuannya.

Cabang: Apabila mengaku bahwa ia berzina lalu menarik kembali pengakuannya dan berkata, "Aku tidak berzina" maka penarikannya ini diterima dan ia tidak dihadd. Demikian juga pendapat Abu Hanifah dan salah satu dari dua riwayat dari Malik.

Sementara Abu Tsaur berkata, "Penarikannya ini tidak diterima."

Ini juga riwayat lainnya dari Malik. Sedangkan Ahmad dan para sahabatnya sependapat dengan kami, dan di antara syarat

penegakkan hadd adalah dengan pengakuan yang tetap hingga sempurnanya.

Apabila menarik kembali pengakuannya atau melarikan diri, maka berhenti darinya. Demikian juga pendapat Atha`, Yahya bin Ma'mar, Az-Zuhri, Hammad dan Ishaq. Sedangkan pendapat Abu Hanifah, yang dikatakan juga oleh Abu Yusuf, Al Hasan bin Sa'id bin Jubair dan Ibnu Abi Laila, yang mana mereka berkata, "Ditegakkan hadd atasnya dan tidak dibiarkan. Karena Ma'iz melarikan diri namun mereka tetap membunuhnya dan tidak membiarkannya."

Diriwayatkan juga, bahwa ia (Ma'iz) berkata, "Kembalikan aku kepada Rasulullah ﷺ, karena sesungguhnya kaumku telah memperdayai diriku, dan mereka memberitahuku bahwa Rasulullah ﷺ tidak akan membunuhku."

Namun mereka tidak menghentikan hukuman itu darinya hingga mereka membunuhnya. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan lainnya. Mereka berkata, "Karena apabila penarikannya kembali itu diterima, maka mereka harus menanggung diyatnya, dan karena itu adalah haq yang diwajibkan karena pengakuannya, sehingga penarikannya kembali tidak diterima seperti haq-haq lainnya."

Diriwayatkan dari Al Auza'i, bahwa apabila menarik kembali pengakuan maka dihadd karena kebohongan atas dirinya, Apabila menarik kembali tentang pengakuan tentang pencurian dan minum khamer, maka dipukul tapi tidak sampai hadd. Demikian perkataan mereka.

Dalil kami adalah apa yang diriwayatkan dari Nu'aim bin Huzal, bahwa ia berkata, "Ma'iz bin Malik adalah seorang yatim

yang dirawat oleh ayahku, lalu ia berzina dengan seorang perempuan dari desa, dan ia memberitahukan hal itu kepada ayahku, maka ia berkata, 'Segeralah engkau menemui Rasulullah ﷺ sebelum diturunkan Qur`an mengenaimu'. Kemudian ia pun menemui Nabi ﷺ, lalu mengakui zina, namun beliau berpaling darinya, kemudian Ma'iz mengaku lagi namun beliau berpaling darinya, kemudian ia mengaku lagi namun beliau berpaling, lalu Nabi ﷺ bersabda, '*Sekarang engkau telah mengaku empat kali, dengan siapa?*' Ia menjawab, 'Fulanah'. Nabi ﷺ bersabda, '*Mungkin engkau hanya menyentuh*'. Ia menjawab, 'Tidak'. Beliau bertanya lagi, '*Mungkin engkau hanya mencium?*' ia menjawab, 'Tidak'. Beliau bertanya lagi, '*Mungkin engkau hanya memandangi?*' Ia menjawab, 'Tidak'. Beliau bertanya lagi, '*Engkau menyetubuhinya?*' Ia menjawab, 'Ya'. Beliau bertanya lagi, '*Apakah engkau tahu apa itu zina?*' Ia menjawab, 'Ya'. Beliau bertanya lagi, '*Seperti tenggelamnya kuas di tinta celak, dan ember di sumur?*' Ia menjawab, 'Ya, aku melakukan hal yang haram terhadap apa yang biasa dilakukan seorang lelaki terhadap istrinya secara halal'. Beliau bertanya lagi, '*Lalu apa yang engkau inginkan dengan perkataan ini?*' Ia menjawab, 'Aku ingin engkau mensucikanku'. Maka beliau pun memerintahkan lalu ia pun dirajam.

Ketika terkena sakitnya bebatuan ia berkata, 'Kembalikan aku kepada Rasulullah ﷺ, karena sesungguhnya kaumku telah memperdayaiku'. Tatkala berita itu sampai kepada Rasulullah ﷺ, beliau bersabda, '*Mengapa kalian tidak membiarkannya*'?"

Diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi dari hadits Abu Hurairah.

Diriwayatkan juga, bahwa Nabi ﷺ bersabda kepada Huzal, هَلاَّ سَتَرْتَهُ بِثَوْبِكَ يَا هُزَالُ؟ *"Mengapa engkau tidak menutupinya dengan pakaianmu, wahai Huzal?"*

Inti dalilnya, bahwa Nabi ﷺ berpaling darinya agar ia menarik kembali pengakuan itu, namun karena tidak menarik kembali beliau menawarkan untuk menarik kembali, kemudian beliau bersabda, *"Mengapa kalian tidak mengembalikannya?"* Beliau mengatakan ini karena boleh jadi orang itu menarik kembali pengakuannya. Seandainya penarikan kembali pengakuannya tidak diterima, maka hal itu tidak ada faidahnya. Yang dianjurkan adalah berpaling dari orang yang mengaku zina agar menarik kembali beritanya. *Wallahu a'lam.*

Bab: Penegakkan Hadd

Asy-Syirazi berkata: Pasal: Hudud tidak ditegakkan terhadap orang-orang merdeka kecuali oleh imam atau yang diserahi urusan oleh imam. Karena tidak pernah ditegakkan suatu hadd pun atas seorang merdeka di masa Rasulullah ﷺ kecuali dengan seizin beliau, dan tidak pula di masa para khalifah kecuali dengan seizin mereka. dan karena itu adalah hak Allah ﷻ yang memerlukan ijtihad, dan tidak terjamin dari kelaliman dalam pemenuhannya sehingga tidak boleh tanpa seizin imam. Imam tidak diharuskan menghadiri pelaksanaan hadd, dan tidak pula diharuskan memulai perajaman, karena Nabi ﷺ

memerintahkan perajaman sejumlah orang, dan tidak ada nukilan bahwa beliau menghadirinya sendiri, dan tidak ada pula nukilan bahwa beliau melempari mereka sendiri.

Apabila dipastikan hadd atas seorang budak karena pengakuannya, sementara maulanya seorang merdeka *mukallaf* lagi adil, maka ia boleh mencambuknya dalam kasus zina, tuduhan zina dan minum khamer berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Ali *karramallah wajhah*, bahwa Nabi ﷺ bersabda, أَقِيْمُوا الْحُدُوْدَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ "*Tegakkanlah hudud atas budak-budak yang kalian miliki.*"

Abdurrahman bin Abu Laila berkata, "Aku semasa dengan sisa-sisa kaum Anshar, dan mereka memukul budak dari budak-budak mereka di majelis-majelis mereka apabila si budak berzina." Lalu, apakah ia (*maula*; majikan) boleh mengasingkannya? Mengenai ini ada dua pandangan. Pertama: tidak boleh mengasingkan kecuali imam, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ﷺ, bahwa Nabi ﷺ bersabda, إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلاَ يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِذَا زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلاَ يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِذَا زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ "*Apabila budak perempuan milik seseorang kalian berzina dan terbukti perzinaannya maka hendaklah mencambuknya sebagai hadd dan tidak mencercanya. Kemudian apabila berzina lagi maka hendaklah mencambuknya lagi sebagai hadd dan tidak*

mencercanya. Kemudian apabila berzina lagi ketiga kalinya dan terbukti zinanya, maka hendaklah menjualnya walaupun dengan seutas tali bulu."

Beliau memerintahkan pencambukan tanpa pengasingan. *Kedua*, dan ini pandangan madzhab, bahwa ia boleh mengasingkan, berdasarkan hadits Ali *karramallahu wajhah*, dan karena Umar mencambuk budak perempuannya yang berzina dan mengasingkannya ke Fadak. Selain itu, karena orang yang berhak mencambuk maka berhak juga mengasingkan seperti halnya imam. Apabila telah dipastikan hadd atasnya karena bukti, maka mengenai ini ada dua pandangan.

Pertama: Boleh, karena ia boleh menegakkan hadd atasnya, dan inilah pandangan madzhab, karena kami telah menjadikannya di dalam haknya seperti halnya imam. Begitu juga dalam penegakkan hadd terhadapnya dengan bukti.

Kedua: tidak boleh, karena memerlukan klarifikasi para saksi, sedangkan itu wewenang hakim.

Berdasarkan ini, apabila telah dipastikan di hadapan hakim dengan bukti, maka majikan boleh menegakkan hadd tanpa seizinnya. Lalu, apakah ia boleh memotong tangan (budaknya) dalam kasus pencurian? Mengenai ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Pertama: Ia tidak memiliki hak dalam jenis pemotongan namun memiliki hak dari jenis pencambukan, dan itu sebagai *ta'zir*.

Kedua: Ia memiliki hak itu, dan inilah yang dicatatkan di dalam Al Buwaithi berdasarkan hadits Ali *karramallahu wajhah*. Juga karena Ibnu Umar memotong tangan budaknya yang mencuri, dan Aisyah memotong tangan budak perempuannya yang mencuri. Begitu pula karena itu adalah hadd sehingga majikan memiliki hak untuk menegakkannya terhadap budaknya seperti halnya pencambukan, dan ia berhak menghukum mati budaknya karena murtad menurut pendapat orang yang menguasakan penegakkan hadd atas budaknya. Sedangkan menurut pendapat yang melarang majikan melaksanakan hukum potong tangan budaknya: Wajib tidak dibolehkan membunuh (menghukum mati). Yang benar, bahwa Hafshah ﵂ membunuh (menghukum mati) budak perempuannya yang telah menyihirnya.

Pembunuhan (hukuman mati) karena melakukan sihir tidak lain kecuali karena kekufuran. Juga karena ini adalah hadd, maka maula berhak menegakkannya atas budaknya seperti hadd-hadd lainnya. Apabila maula seorang yang fasik, maka mengenai ini ada dua pandangan.

Pertama: Ia memiliki hak menegakkan hadd, karena itu adalah perwalian yang ditetapkan dengan kepemilikan, sehingga kefasikan tidak menghalangi darinya, seperti halnya menikahkan budak perempuan.

Kedua: Ia tidak memiliki hak itu, karena itu adalah perwalian dalam menegakkan hadd sehingga kefasikan menghalangi dari itu, seperti perwalian hakim. Apabila si pemilik adalah seorang wanita, maka menurut pandangan madzhab, bahwa ia boleh menegakkan hadd, karena Asy-Syafi'i berdalih, bahwa Fathimah mencambuk budak perempuannya yang berzina. Sementara Abu Ali bin Abu Hurairah berkata, "Ia tidak boleh melakukan itu, karena itu adalah perwalian atas orang lain sehingga seorang wanita tidak memiliki itu, seperti perwalian pernikahan."

Berdasarkan ini mengenai orang yang menegakkan hadd ada dua pandangan.

Pertama: Walinya dalam pernikahan boleh menegakkannya sebagai qiyasan dalam menikahkan budak perempuannya.

Kedua: Hadd ditegakkan oleh imam, karena hukum asal penegakkan hadd adalah imam, maka apabila gugur perwalian maula berlakukan yang asal. Apabila si maula seorang mukatab, maka mengenai ini ada dua pandangan sebagiamana yang telah kami sebutkan mengenai *kitabah*.

Penjelasan:

Hadits Ali diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud, Ahmad, Al Baihaqi dan Al Hakim yang menduga ringan lalu menyertakannya. Lafazhnya, "Bahwa seorang pelayan milik Nabi ﷺ melakukan pelanggaran, lalu Nabi ﷺ memerintahkanku untuk menegakkan

hadd terhadapnya, lalu aku pun mendatanginya, lalu aku mendapatinya belum selesai dari darahnya, maka aku pun menemui beliau dan memberitahukan itu kepada beliau, maka beliau bersabda,

إِذَا جَفَّتْ مِنْ دَمِهَا فَأَقِمْ عَلَيْهَا الْحَدَّ. أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

'*Apabila ia telah selesai dari darahnya maka tegakkanlah hadd terhadapnya. Tegakkanlah hudud terhadap budak-budak yang kalian miliki*."

Di dalam lafazh yang dikemukakan Ahmad disebutkan, ia berkata, "Rasulullah ﷺ mengutusku kepada seorang budak hitam yang telah berzina untuk mencambuknya sebagai hadd, lalu aku mendapatinya masih nifas, maka aku menemui Nabi ﷺ lalu memberitahu beliau, maka beliau bersabda kepadaku,

إِذَا تَعَالَتْ مِنْ نِفَاسِهَا فَاجْلِدْهَا خَمْسِينَ.

'*Apabila telah selesai dari nifasnya, maka cambuklah ia lima puluh kali*."

Hadits Abu Hurairah ؓ di dalam *Ash-Shahihain* dengan lafazh yang dikemukakan oleh pengarang.

Diriwayatkan juga oleh Abdu Daud di dalam suatu riwayat, dan di dalamnya menyebutkan yang keempat: hadd dan penjualan. Didalam riwayat Asy-Syaikhani yang juga dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid Al Juhani disebutkan, keduanya berkata, "Nabi ﷺ

ditanya mengenai budak perempuan apabila ia berzina sedangkan ia bukan *muhshan*, maka beliau bersabda,

إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَو بِضَفِيرٍ.

'*Apabila ia berzina maka cambuklah ia, kemudian apabila berzina lagi maka cambuklah ia, kemudian juallah ia walaupun dengan tali*."

Ibnu Syihab berkata, "Apakah setelah yang ketiga atau keempat."

Atsar Abdurrahman bin Abu Laila, kami menyebutnya atsar karena keterkaitannya dengan perbuatan kaum Anshar yang semasa dengannya. Malik mengeluarkan di dalam *Al Muwaththa'*, dari Abdullah bin Ayyasy bin Abu Rabi'ah Al Makhzumi, ia berkata, "Umar bin Khaththab menyuruhku bersama sejumlah pemuda dari Quraisy, lalu kami mencambuk budak-budak dari antara budak-budak miliki pemerintah, sebanyak lima puluh kali, karena kasus zina."

Pendalilan Asy-Syafi'i dengan perbuatan Fathimah, ini adalah benar, karena Ibnu Wahb meriwayatkan dari Ibnu Juraij dari Amr bin Dinar, bahwa Fathimah binti Rasulullah ﷺ mencambuk budak perempuannya lima puluh kali apabila berzina.

Adapun atsar Ibnu Umar dan Aisyah, nanti akan diulas dalam pembahasan tentang pencurian. Hanya Allahlah yang kuasa memberi pertolongan.

Bahasa: Kalimat الْوَلِيدَةُ مِنْ وَلاَئِدِهِمْ artinya adalah وَلِيدٌ مِنَ الْوِلْدَانِ dan وَلِيدَةٌ مِنَ الْوَلاَئِدِ, yaitu anak kecil laki-laki dan anak kecil perempuan.

Kata غُلاَمٌ "budak laki-laki" disebut juga مُوَلَّدٌ, dan جَارِيَةٌ (budak perempuan) disebut juga مُوَلَّدَةٌ, artinya adalah yang lahir di tengah kaum Arab dan tumbuh besar bersama-sama mereka serta berperilaku dengan perilaku mereka. Ungkapan kiasan: وَلَّدُوا حَدِيثًا وَكَلاَمًا, artinya adalah memulai perkataan dan pembicaraan. كَلاَمٌ مُوَلَّدٌ artinya adalah perkataan pendahuluan. تَوَلَّدَتِ الْعَصَبِيَّةُ فِيمَا بَيْنَهُمْ artinya adalah muncul fanatisme mengenai di antara mereka. أَرْضُ الْبَقَاءِ تَلِدُ الزَّعْفَرَانَ artinya adalah negeri tempat tinggal melahirkan za'faran.

Seorang penyair berkata,

وَاللَّيَالِي حُبْلَى لَيْسَ يَدْرِي مَا تَلِدُ

"*Dan malam-malam bunting tidak mengetahui apa yang dilahirkannya.*"

رَأَيْتُ وَلِيدَةً مِنْ وَلاَئِدِ فُلاَنٍ "aku melihat seorang budak dari budak-budak si fulan" maksudnya adalah budak perempuan dan budak laki-laki yang disifati sebelum mimpi (yakni sebelum baligh). Kalimat وَلاَ تُثَرِّبْ "dan janganlah mencerca", bentuk *mashdar*-nya التَّثْرِيبُ, yang artinya التَّعْنِيفُ (cacian). Makna ini menegaskan makna yang dimaksud dari riwayat An-Nasa`i yang di dalamnya disebutkan: وَلاَ يُعَنِّفْهَا "*dan janganlah mencacinya*". ثَرَّبَ عَلَيْهِ

termasuk bentuk ضَرَبَ, artinya mencela. ثَرَّبَ, dengan *tasydid* adalah bentuk *mubalaghah* dan *taktsir* (mendalam dan banyak). Contohnya firman Allah ﷻ, لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ "*Pada hari ini tak ada cercaan terhadap kamu.*" (Qs. Yuusuf [12]: 92).

Tuba' berkata,

عَفَوْتُ عَنْهُمْ عَفْوَ غَيْرِ مُثَرِّبٍ # وَتَرَكْتُهُمْ لِعِقَابِ يَوْمٍ سَرْمَدِ

"*Aku maafkan mereka dengan pemaafan yang tidak disertai cercaan,*

dan aku biarkan mereka untuk hukuman pada hari yang tiada berakhir."

An-Nawawi mengatakan di dalam *Tahdzib Al Asma'*, "Kata زنى disebutkan dalam firman Allah ﷻ, ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِى فَٱجْلِدُوا۟ كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا مِا۟ئَةَ جَلْدَةٍ '*Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera.*" (Qs. An-Nuur [24]: 2), dan juga firman-Nya, وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓا۟ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلًا مِّنَ ٱللَّهِ '*Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah'.* (Qs. Al Maaidah [5]: 38). Dikatakan: Apa hikmah dimulainya penyebutan perempuan dalam masalah zina, dan dimulainya penyebutan laki-laki dalam masalah pencurian? Dan apa hikmah ditetapkannya hadd pencuri dengan hukuman anggota tubuh yang melakukan tindak kejahatan itu, yaitu tangan,

sedangkan pada masalah zina haddnya pada selain anggota tubuh yang melakukannya? Jawabannya:

Pertama: Pezina perempuan lebih buruk, karena ia menodai tempat tidur suami dan merusak garis keturunan. Dan karena biasanya akan lebih banyak memburuk darinya. Penyembunyiannya lebih banyak daripada laki-laki, dan hal-hal lainnya yang mengarah kepada bertambahnya keburukannya daripada laki-laki. Karena itu mendahulukan penyebutannya adalah lebih penting. Sedangkan pencurian biasanya dilakukan oleh laki-laki, maka lebih dahulu disebutkan.

Kedua: Karena itu adalah pemotongan yang dengan tercapailah sangsi pada bagian kejahatan tanpa merusak, sedangkan memotong kemaluan adalah merusak, yaitu menghilangkan keturunan yang dianjurkan untuk diperbanyak. Dan karena hadd untuk membuat jera pelaku dan lainnya, maka apabila tangan dipotong tampaklah hukuman dan tercapailah kejeraan. Seandainya kemaluan dipotong maka tidak akan diketahui.

Di dalam *Al Muhadzdzab* disebutkan: Seandainya dikatakan kepada seorang lelaki: يَا زَانِيَةُ "wahai pezina", dengan *ha*`, maka ini sebagai tuduhan, karena *ha*` biasa ditambahkan untuk *mubalaghah*, seperti ungkapan: عَلاَّمَةٌ "sangat berilmu", نَسَّابَةٌ "ahli nasab". Demikian yang dikatakan oleh sejumlah ulama fikih Asy-Syafi'i, sementara yang lainnya mengingkarinya.

Ar-Rafi'i berkata, "Imam Al Haramain dan lainnya tidak rela akan ini."

Mereka berkata, “Ini tidak termasuk yang berlaku pada qiyas, bahkan ini didengar, dan tidaklah benar dikatakan قَاتِلَةٌ atau قَتَّالَةٌ bagi yang banyak membunuh. Tapi petunjuk jadinya telah dikatakan bahwa apabila isyarat telah tercapai kepada intinya maka tidak lagi melihat kepada tanda *tadzkir* dan *ta`nits*, sebagaimana apabila mengatakan kepada budak laki-lakinya: أَنْتَ حُرَّةٌ (engkau merdeka), karena ini adalah *lahn* yang tidak menghalangi pemahaman dan tidak mendorong cela.”

Hukum: Manakala diwajibkan hadd zina atau pencurian atau minum khamer, maka tidak boleh dilaksanakan kecuali dengan perintah imam atau perintah orang yang diserahi imam untuk menangani perkara dalam penegakkan hadd. Karena hudud di zaman Nabi ﷺ dan di zaman khulafa` Ar-Rasyidun ﷺ tidak dilaksanakan kecuali dengan seizin mereka, dan karena pelaksanaannya adalah untuk imam. Apabila dua orang yang saling berperkara mengadukan perkara kepada salah seorang masyarakat yang layak menjadi hakim, apakah ia boleh memberikan keputusan dalam hal itu? Dan apakah boleh melaksanakannya? Mengenai ini ada dua pandangan yang *insya Allah* akan kami sebutkan pada topiknya.

Kalimat “dan imam tidak diharuskan menghadiri ...” ini benar, karena intinya bahwa imam boleh menghadiri tempat perajaman namun tidak diharuskan menghadiri. Diceritakan, bahwa Abu Hanifah, sebagaimana yang disebutkan oleh Al Imrani, berkata, “Diharuskan menghadiri.”

Dalil kami adalah, di zaman Nabi ﷺ telah dirajam sejumlah orang, yaitu Ma'iz, wanita Ghamidiyah, wanita Juhaniyah dan dua orang Yahudi, dan tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi ﷺ menghadiri perajaman satu pun dari mereka. Apabila dipastikan zina dengan saksi/bukti, maka saksi/bukti itu tidak diharuskan menghadiri rajam. Apabila para saksi/bukti hadir maka mereka tidak diharuskan memulai perajaman. Begitu juga apabila imam hadir tidak diharuskan memulai perajaman. Demikian juga yang dikatakan Malik.

Sementara Abu Hanifah berkata, "Mereka diharuskan hadir, dan mereka diharuskan memulai perajaman, kemudian imam, kemudian orang-orang lain."

Dalil kami adalah, sejumlah orang telah dirajam di zaman Nabi ﷺ, dan tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi ﷺ memulai perajaman seorang pun dari mereka. Sebab ini adalah pembunuhan karena haq Allah, maka tidak termasuk syaratnya untuk dimulai oleh imam atau para saksi seperti kasus pembunuhan.

Cabang: Apabila diwajibkan hadd atas seorang budak, maka wali boleh menyerahkan itu kepada imam atau wakilnya. Apabila mau maka oleh juga menegakkannya sendiri. Apabila itu hadd zina, tuduhan zina atau minum khamer yang diwajibkan atas budak dengan pengakuannya, maka maula boleh menegakkannya. Demikian juga pendapat sejumlah shahabat, dan juga dari kalangan tabiin: Al Hasan, An-Nakha'i, Alqamah dan Al Aswad. Diriwayatkan dari kalangan para ahli fikih: Malik, Sufyan dan Al Auza'i.

Abu Hanifah dan para sahabatnya berkata, "Maula tidak boleh melaksanakan hadd terhadap budaknya, tapi ia hanya boleh men-*ta'zir*-nya."

Dalil kami adalah hadits-hadits dan atsar-atsar yang telah kami kemukakan.

Apakah *maula* boleh mengasingkan budaknya karena zina? apabila kami katakan diwajibkan pengasingan atasnya, maka mengenai ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Pertama: Ini merupakan pendapat Abu Al Abbas Ibnu Suraij: Ia tidak boleh mengasingkannya, tapi hanya imam yang mengasingkannya, karena haditsnya tidak menyebutkan pengasingan:

إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ.

"*Apabila budak perempuan salah seorang kalian berzina, maka cambuklah ia sebagai hadd*", tanpa menyebutkan pengasingan.

Kedua: Ini pandangan madzhab, bahwa maula boleh mengasingkannya berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ.

"*Tegakkanlah hudud terhadap budak-budak yang kalian miliki.*"

Sedangkan pengasingan termasuk hadd. Syaikh Abu Hamid Al Isfaraini menuturkan, bahwa di antara para ulama fikih Asy-Syafi'i ada yang berkata, "Apabila maula yang mencambuknya maka ia mengasingkannya, Apabila imam yang mencambuknya

maka imamlah yang mengasingkannya." Apabila bukti/saksi bersaksi atas budak mengenai apa yang mewajibkan hadd, apakah maula berhak mendengarkannya? Mengenai ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Pertama: Tidak berhak, karena bukti/saksi memerlukan kajian tentang keadilan, dan perkara ini memerlukan ijtihad, maka diserahkan kepada hakim.

Kedua: *Maula* boleh mendengarkan bukti/saksi dan menegakkan hadd, dan inilah pandangan madzhab, karena orang yang boleh menegakkan hadd maka boleh mendengarkan pembuktian/kesaksian dalam hal itu seperti halnya hakim. Adapun kajian tentang keadilan, maka seorang maula memungkinkan hal itu seperti halnya hakim. Apakah maula boleh menegakkan hadd berdasarkan ilmunya? Insya Allah nanti akan dikemukakan dalam pembahasan tentang pengadilan dari jilid ke-19.

Cabang: *Maula* yang memiliki hak hadd atas budaknya tidak ada perbedaan dalam madzhab apabila ia seorang lelaki berakal, baligh, muslim, merdeka dan adil, maka ia berhak menegakkan hadd atas budaknya berdasarkan apa yang telah kami sebutkan. Lalu, apakah penerima wasiat harus menegakkan hadd atas budak yang masih kecil? Mengenai ini ada dua pandangan yang dikemukakan oleh Al Mas'udi berdasarkan, bahwa ia berhak menikahkan budak perempuannya dan budak laki-lakinya. Dan apakah orang fasik yang jahil boleh menegakkan hadd? Mengenai ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama: Ini merupakan pendapat Abu Ishaq Al Marwazi: apabila *maula* menegakkan hadd itu sendiri maka ia harus seorang

yang adil, berilmu, dan kuat. Apabila ia mewakilkan pelaksanaan hadd maka wakilnya haruslah seorang yang adil, berilmu dan kuat.

Kedua: Boleh seorang yang fasik lagi jahil, dan inilah yang dicatatkan di dalam pendapat lama, karena keumuman *khithab* di dalam hadits. Karena ini perwalian karena hak kepemilikan sehingga kefasikan dan kejahilan tidak menghalangi dari itu, seperti perwalian nikah.

Lalu, apakah orang kafir boleh menegakkan hadd atas budaknya? Mengenai ini ada dua pandangan yang dikemukakan oleh ulama Khurasan, dan alasannya adalah apa yang kami sebutkan mengenai orang fasik. Lalu, apakah wanita boleh menegakkan hadd atas budaknya? Mengenai ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Pertama: Wanita bisa melaksanakan sebagaimana menikahkan budak perempuannya.

Kedua: Tidak ada yang memiliki itu kecuali hakim, karena hal itu dilaksanakan dengan perwalian umum bukan perwalian kepemilikan. Apabila tercapai perwalian kepemilikan dalam hal itu, masih ada perwalian umum, yaitu perwalian hakim.

Apabila maula seorang *mukatab*, apakah ia boleh menegakkan hadd atas budaknya? Mengenai ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Pertama: Ia tidak berhak itu, karena ia tidak termasuk yang berhak memiliki perwalian.

Kedua: Boleh, karena dilaksanakan dengan kepemilikan, dan miliknya adalah maula seperti tindakan-tindakan lainnya. Apabila budak milik dua orang, maka tidak boleh salah satunya

menegakkan hadd atas si budak tanpa seizin pemilik lainnya, karena ia tidak boleh menguasai milik sekutunya.

Asy-Syirazi berkata: Pasal: Yang dianjurkan adalah menghadiri pelaksanaan hadd secara bersama-sama, berdasarkan firman Allah ﷻ, وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾ *"Dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman."* (Qs. An-Nuur [24]: 2), yang dianjurkan adalah sebanyak empat orang, karena hadd ditetapkan dengan kesaksian mereka. Apabila hadd itu berupa cambukan, dan ia seorang yang sehat lagi kuat serta cuaca normal, maka hadd dilaksanakan dan tidak boleh ditangguhkan, karena kewajiban tidak boleh ditangguhkan tanpa udzur, dan boleh pula dikesampingkan dan dan panjangkan, berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, bahwa ia berkata, 'Tidak ada pengikatan di dalam umat ini, tidak pula penelanjangan, tidak pula pencekikan, dan tidak pula pembelengguan'. Pukulan dibedakan pada anggota-anggota tubuh, serta dihindari wajah dan bagian-bagian yang dikhawatirkan, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Hunaidah bin Khalid Al Kindi, bahwa ia menyaksikan Ali *karramallahu wajhah* melaksanakan hadd atas seorang lelaki, dan ia berkata kepada si pencambuk, "Pukullah dia, dan berilah setiap anggota tubuh bagiannya, dan jauhilah wajahnya dan kemaluannya."

. . . .

Diriwayatkan dari Umar ﷺ, bahwa dihadapkan seorang budak perempuan yang telah melakukan pelanggaran, maka ia berkata, "Bawalah dia dan pukullah dia, tapi jangan sampai kalian merobek kulitnya." Dan karena maksudnya adalah membuat jera, tidak sampai membunuh. Apabila cuaca sangat panas, atau terpidananya sakit dengan penyakit yang diharapkan bisa sembuh, atau buntung, atau akan dilaksanakan hadd lainnya terhadapnya, maka ditangguhkan hingga cuaca normal, atau sembuh dari sakitnya, atau setelah pemotongan, atau telah reda sakit hadd yang sebelumnya. Karena apabila dilaksanakan hadd dalam keadaan-keadaan ini maka bisa mengantarkan kepada kematiannya. Apabila anggota tubuhnya kurus tidak kuat menaham pukulan, atau sakit yang diharapkan bisa sembuh, maka dikumpulkanlah seratus tangkai lalu dipukulkan sekaligus.

Juga berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Sahl bin Hunaif, bahwa sebagian sahahbat Nabi ﷺ dari golongan Anshar memberitahunya, bahwa seorang lelaki dari mereka sakit hingga kurus, lalu seorang budak perempuan milik sebagian dari mereka masuk, lalu ia menggaulinya. Lalu ketika sejumlah orang dari kaumnya datang menjenguknya, ia menyebutkan itu kepada mereka, dan berkata, "Mintakan fatwa kepada Rasulullah ﷺ untukku." Mereka pun menyampaikan itu kepada Rasulullah ﷺ, dan mereka berkata, "Kami tidak melihat seorang pun yang lebih rawan terkena bahaya sakit daripadanya. Seandainya kami membawakannya

kepadamu, wahai Rasulullah, niscaya tulang-tulangnya pada rontok. Itu tidak lain hanyalah kulit di atas tulang." Maka Rasulullah ﷺ memerintahkan agar mereka mengambil seratus buah tangkai, lalu mereka pukulkan itu kepadanya satu kali. Karena tidak mungkin memukulnya dengan cambuk karena bisa membinasakannya, dan tidak mungkin membiarkannya karena bisa menyebabkan pengesampingan hadd.

Asy-Syafi'i berkata, "Karena apabila shalat saja berbeda karena perbedaan keadaannya, maka perbedaan hadd karena itu adalah lebih layak lagi."

Apabila diwajibkan hadd atas seorang wanita hamil maka hadd itu tidak dilaksanakan terhadapnya hingga ia melahirkan. Kami telah menjelaskannya di dalam pembahasan tentang qishash.

Pasal: Apabila dilaksanakan hadd pada waktu yang dibolehkan pelaksanaannya, lalu terpidana meninggal karenanya maka tidak ditanggung, karena haq yang telah membunuhnya. Apabila dilaksanakan pada waktu yang tidak boleh dilaksanakan hadd, apabila sedang hamil lalu janinnya meninggal karenanya, maka wajib ditanggung, karena yang ditanggung tidak gugur penanggungannya akibat kejahatan orang lain walaupun si terpidana binasa. Karena beliau (Asy-Syafi'i) berkata, "Apabila hadd dilaksanakan ketika cuaca sangat panas atau sangat dingin lalu terpidana meninggal maka tidak ada tanggungan atasnya." Di dalam *Al Umm* Asy-Syafi'i berkata, "Apabila dikhitan

pada waktu sangat panas atau sangat dingin lalu meninggal, maka *aqilah*-nya wajib menanggung diyat."

Di antara ulama fikih Asy-Syafi'i ada yang menukilkan jawaban masing-masing dari kedua masalah ini kepada masalah lainnya dan menjadikannya sebagai dua pendapat.

Pertama: Tidak wajib, karena terpidana meninggal akibat hadd.

Kedua: Wajib, karena itu tidak berlebihan. Di antara mereka ada juga yang mengatakan, 'Tidak wajib menanggung'. Maka mengenai kadar yang ditanggung ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Pertama: Menanggung semua diyat, karena itu adalah tindak berlebihan.

Kedua: Menanggung setengah diyat, karena terpidana meninggal akibat suatu kewajiban dan bahaya sehingga gugurlah setengah dan diwajibkan setengah.

Penjelasan:

Abu Daud meriwayatkan dari hadits Abu Umamah bin Sahl bin Hunaif, dari sebagian shahabat golongan Anshar, hadits yang dikemukakan oleh pengarang di pasal ini.

Ibnu Majah dan Ahmad meriwayatkan maknanya, tapi dengan redaksi: Dari Abu Umamah bin Sahl, dari Sa'id bin Sa'd bin Ubadah, ia berkata, "Di antara rumah-rumah kami ada seorang lelaki kecil, lemah dan cebol, sehingga tidaklah ia menggembala di pedesaan kecuali ia bersama seorang budak

perempuan di antara budak-budak mereka, melakukan keburukan dengannya. Lalu Sa'd bin Ubadah menyampaikan hal itu kepada Nabi ﷺ, sementara lelaki itu seorang muslim, maka beliau bersabda, *'Pukullah ia sebagai haddnya'.* Mereka berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya ia lebih lemah dari yang engkau kira. Apabila kami memukulnya seratus kali, maka kami akan membunuhnya'. Beliau pun bersabda,

خُذُوا لَهُ عِثْكَالاً فِيهِ مِائَةُ شِمْرَاخٍ، ثُمَّ اضْرِبُوهُ بِهِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً، فَفَعَلُوْا.

'Ambilkan untuknya tangkai-tangkai sebanyak seratus tangkai, kemudian pukullah ia dengannya sebanyak satu kali pukulan'. Maka mereka pun melakukannya."

Diriwayatkan juga oleh Asy-Syafi'i dan Al Baihaqi dan ia berkata, "Inilah yang terpelihara dari Abu Umamah secara *mursal.*"

Diriwayatkan juga oleh Ad-Daraquthni dari Fulaih,d ari Abu Salim, dari Sahl bin Sa'd, ia berkata, "Fulaih keliru, dan yang benar adalah dari Abu Hazim, dari Abu Umamah bin Sahl bin Hunaif, dari ayahnya."

Inilah riwayat pengarang seperti itu dengan menambahkan kepada Sahl bin Hunaif, bahwa ia diberitahu oleh sebagian shahabat Nabi ﷺ. Diriwayatkan juga oleh Ath-Thabarani dari hadits Abu Umamah, dari Abu Sa'id Al Khudri.

Diriwayatkan juga oleh Abu Daud dari hadits Az-Zuhri, dari Abu Umamah, dari seorang lelaki golongan Anshar, lafazhnya, "Bahwa seorang lelaki dari antara mereka sakit hingga sangat

kurus, maka hanya tampak kulit di atas tulang, lalu seorang budak perempuan masuk ke tempatnya, lalu ia menyambutnya lalu menggaulinya. Lalu ketika orang-orang dari kaumnya datang menjenguknya, ia memberitahukan hal itu kepada mereka, dan berkata, 'Mintakanlah fatwa kepada Rasulullah ﷺ untukku, karena sesungguhnya aku telah menggauli budak perempuan yang masuk ke tempatku'. Lalu mereka menyampaikan hal itu kepada Rasulullah ﷺ, dan mereka berkata, 'Kami tidak melihat seorang manusia pun yang lebih rapuh daripada dia. Seandainya kami membawakannya kepadamu, niscaya akan rontoklah tulang-tulangnya. Karena ia tidak lain hanyalah kulit di atas tulang'. Maka Rasulullah ﷺ memerintahkan agar mereka mengambilkan seratus tangkai lalu memukulnya sekali dengan itu."

Diriwayatkan juga oleh An-Nasa`i dari jalur Abu Umamah bin Sahl bin Hunaif, dari ayahnya dengan lafazh yang diriwayatkan oleh Abu Daud, namun Asy-Syaukani menilainya cacat, karena di dalam sanadnya terdapat Abdul A'la bin Amir Ats-Tsa'labi, yang mana Al Mundziri berkata, "Tidak dapat dijadikan hujjah, dan ia seorang Kufah."

Ibnu Hajar mengatakan di dalam *At-Taqrib*, "*Shaduq* namun sering keliru."

Di dalam *Bulughul Maram* ia berkata, "Sanad hadits ini *hasan* namun diperselisihkan tentang *maushul* dan *mursal*-nya."

Adapun Hunaidah bin Khalid Al Kindi, dikatakan juga: An-Nakha'i, Ibnu Hajar mengatakan di dalam *At-Taqrib*, "Anak tiri Umar ﷺ. Disebutkan oleh Ibnu Hibban di kalangan para shahabat, dan disebutkan juga pada tingkatan kedua dari kalangan tabiin."

Ibnu Abdil Barr mengatakan di dalam *Al Isti'ab*, "Hunaidah bin Khalid Al Khuza'i termasuk kalangan shahabat. Abu Ishaq As-Sabi'i meriwayatkan darinya, demikian yang dikatakan oleh Ath-Thabari."

Al Khazraji mengatakan di dalam *At-Tahdzib*, "Ia meriwayatkan dari Ali. Adi bin Tsabit dan Abu Ishaq meriwayatkan darinya. Dia dinilai *tsiqah* oleh Ibnu Hibban."

Bahasa: Kata الْمَدُّ artinya adalah pengikatan dan penarikan.

Ibnu Baththal mengatakan di dalam *Syarh Gharib Al Muhadzdzab*, "الْغَلُّ artinya adalah mengikat leher dengan tali atau lainnya, sedangkan الْغُلُّ artinya adalah tali.

Kata الصَّفْدُ adalah bentuk *mashdar* dari صَفَدَهُ بِالْحَدِيدِ, yang artinya meringankan dan meluruskan. Sedangkan الصَّفَدُ artinya adalah ikatan, yaitu ikatan di leher juga, bentuk jamaknya juga أَصْفَادٌ dan صُفُدٌ. Allah ﷻ berfirman,

مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ﴿٤٩﴾

'*Diikat bersama-sama dengan belenggu*'. (Qs. Ibraahiim [14]: 49).

Kata النِّضْوُ artinya adalah yang kurus. أَنْضَاهُ السَّفَرُ artinya adalah ia dibuat kurus oleh perjalanan.

Kata الشِّمْرَاخُ artinya adalah bentuk tunggal dari الشَّمَارِيخُ, yaitu tangkai ada bakal kurma dan kurma mudanya. Orang umum biasa mengatakan: شُمْرُوخٌ."

Hukum: Yang dianjurkan bagi imam apabila hendak melaksanakan hadd adalah menghadirkan sejumlah orang dari kaum muslimin untuk menyaksikan pelaksanakannya, berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۝٢

"*Dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.*" (Qs. An-Nuur [24]: 2).

Orang-orang bersilang pendapat mengenai jumlahnya. Menurut madzhab kami, bahwa kumpulan di sini adalah empat orang. Sementara Ibnu Abbas berpendapat, bahwa kumpulan di sini adalah satu atau lebih. Atha` dan Ahmad berpendapat bahwa kumpulan di sini adalah dua atau lebih. Az-Zuhri berpendapat bahwa itu adalah tiga. Rabi'ah berpendapat bahwa itu adalah empat lima. Al Hasan Al Bashri berpendapat bahwa kumpulan di sini adalah sepuluh. Malik berpendapat seperti madzhab kami, bahwa kumpulan di sini adalah empat.

Maksud pandangan yang mengatakan satu, bahwa mereka memaksudkan satu itu bersama orang yang melaksanakan hadd, karena yang melaksanakan hadd harus ada, sehingga pelaksanaannya oleh orang lain (selain yang menyaksikan). Sedangkan maksud yang mengatakan dua atau lebih, bahwa الطَّائِفَةُ

adalah sebutan untuk yang lebih dari satu, dan minimalnya adalah dua.

Maksud yang mengatakan tiga atau lebih, karena الطَّائِفَةُ adalah jamaah (kumpulan), sedangkan minimalnya adalah tiga. Dalil kami adalah, empat adalah bilangan yang menetapkan zina, maka wajiblah mereka sebagai orang-orang yang menyaksikan pelaksanaan hadd.

Syaikh Abu Hamid Al Isfaraini ﷺ *Ta'ala* berkata, "Allah ﷻ menetapkan الطَّائِفَةُ di sini adalah empat atau lebih. Sedangkan di dalam shalat khauf adalah tiga, dan di dalam firman Allah ﷻ,

فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا۟ فِى ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُوا۟ قَوْمَهُمْ

"*Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya.*" (Qs. At-Taubah [9]: 122) adalah satu atau lebih.

Masalah: Apabila yang mendapat hadd ini seorang perawan/jejaka, maka dilihat, apabila ia kuat, sehat dan cuaca normal panas dan dinginnya, maka ia dicambuk tanpa dilepas pakaiannya dan tanpa diikat. Sementara Abu Hanifah berkata, "Pakaiannya ditanggalkan."

Dalil kami adalah apa yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud ﷺ, bahwa ia berkata, "Tidak ada pengikatan di dalam

umat ini, tidak pula penelanjangan, tidak pula pencekikan, dan tidak pula pembelengguan."

Tidak ada yang menyelisihinya di kalangan para shahabat. Dibedakan pemukulan pada anggota tubuh, serta dihindari pemukulan pada wajah dan kemaluan, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ﷺ, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَقَّ الْوَجْهَ.

"*Apabila seseorang kalian memukul, maka hindarilah wajah.*"

Selain itu, berdasarkan perkataan Ali *karramallahu wajhah* kepada tukang cambuk, "Pukullah dia, dan berilah setiap anggota tubuh bagiannya, dan jauhilah wajahnya dan kemaluannya."

Ini diriwayatkan juga dari Ibnu Umar ﷺ. Juga karena wajah menampakkan dalam perjalanan, sedangkan kemaluan adalah bagian yang vital. Lalu, apakah harus dihindari pula pemukulan kepala? Mengenai ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Pertama: Ini adalah pendapat Al Masrajsi serta pilihan Ibnu Ash-Shabbagh, bahwa harus dihindari, karena bisa mematikan dan dikhatirkan menyebabkan kebutaan serta hilangnya akal. Begitu juga pinggang.

Kedua: Ini adalah pendapat mayoritas ulama fikih Asy-Syafi'i, bahwa tidak harus menghindari kepala berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Abu Bakar ﷺ, bahwa ia berkata kepada tukang cambuk, "Pukullah kepala, karena syetan bercokol di dalamnya." Selain itu, karena biasanya ditutup sehingga tidak dikhawatirkan merusaknya. Juga karena pemukulan dengan

cambuk sehingga tidak dikhawatirkan menyebabkan kematian, serta dipukul dengan cambuk yang di antara dua cambuk (antara lembek dan keras), jadi di sini bukan dengan besi karena bisa melukai, dan tidak pula dengan cambuk lembek keras yang tidak menyakitkan, berdasarkan apa yang diriwayatkan, bahwa Nabi hendak mencambuk seorang lelaki, lalu dibawakan cambuk lembek, maka beliau bersabda, *"Di atasnya ini."* Lalu dibawakan cambuk besi, maka beliau pun bersabda, *"Antara ini dan ini."* Lalu dibawakan cambuk yang sudah lentur, lalu beliau pun memukul dengan itu.

Pemukulan dilakukan dengan pukulan di antara dua bentuk pukulan, sehingga tukang cambuk tidak mengangkat tangannya hingga terlihat putihnya ketiaknya, dan tidak meletakkannya dengan ringan, tapi mengangkat kedua lengannya dan memukul. Dan karena apabila ia mengangkat tangannya hingga terlihat putihnya ketiaknya maka pukulannya sangat keras, dan bisa jadi melukai, Apabila hanya menempatkan tangannya dengan ringan maka tidak menimbulkan rasa sakit. Lelaki yang dicambuk dilakukan dalam keadaan berdiri dan tangannya dibiarkan menghalangi, namun tidak diikat dan tidak ditanggalkan pakaiannya, tapi dibiarkan mengenakan satu atau dua pakaian, namun tidak dibiarkan mengenakan jubah tebal atau pakaian bulu, karena pakaian ini menghalangi sampainya rasa sakit kepadanya.

Wanita dicambuk dalam keadaan duduk, karena hal ini lebih menutupi dirinya, dan wanita pakaiannya diikat ketika dipukul agar tubuhnya tidak tersingkap. Ia dipukul di antara dua bentuk pukulan berdasarkan apa yang kami riwayatkan dari Ali.

Diriwayatkan juga, bahwa seorang budak perempuan mengaku di hadapan Umar bahwa ia telah berzina, ia pun berkata,

"Budak perempuan itu telah menghilangkan kecantikan dan keindahannya." Kemudian berkata kepada dua lelaki, "Pukullah dia, tapi jangan sampai merobek kulitnya." Apabila terpidana yang masih perawan/jejaka sakit, atau hendak dipotong tangan, atau sedang mendapat hadd lain, maka dibiarkan hingga sembuh dari sakitnya, atau pemotongannya, dan telah reda sakit dari cambukan pertama. Begitu juga apabila cuaca sedang sangat panas atau sangat dingin, maka ditangguhkan hingga cuaca normal, karena maksud dari pencambukan adalah sebagai hukuman dan untuk membuat jera, bukan untuk membunuh. Seandainya kita mencambuknya dalam keadaan-keadaan ini, maka tidak terjamin keselamatannya dari kematian akibat itu.

Apabila si terpidana sangat kurus bukan karena penyakit, tapi ia sangat kurus, atau menderita penyakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, seperti beser menahun, maka tidak dihukum hadd dengan hukuman yang diberlakukan terhadap yang kuat, tapi dipukul dengan tangkai kurma, yaitu dikumpulkan seratus tangkai lalu dipukulkan sekaligus, atau dipukul dengan ujung pakaian dan sandal.

Sementara Malik berkata, "Tidak dipukul kecuali dengan cambuk sebanyak seratus kali secara terpisah, jika tidak dapat maka ditangguhkan."

Abu Hanifah berkata, "Dikumpulkan seratus cambuk lalu dipukul dengannya sekaligus'.

Dalil kami adalah apa yang diriwayatkan Abu Daud dengan sanadnya dari Abu Umamah, dari ayahnya, yaitu Sahl bin Hunaif, bahwa sebagian shahabat Nabi ﷺ dari golongan Anshar memberitahunya, bahwa seorang lelaki di antara mereka menderita sakit hingga sangat kurus, maka tubuhnya pun hanya

berupa kulit di atas tulang, lalu seorang budak perempuan milik sebagian mereka masuk ke tempatnya, lalu lelaki itu membujuknya ... sebagiamana yang dikemukakan oleh pengarang. Nash ini diperdebatkan. Juga karena tidak memungkinkan memukulnya dengan cambuk sebab bisa menyebabkan kematiannya, namun juga tidak mungkin membiarkannya karena bisa menyebabkan fakumnya hudud. Apabila orang yang sangat kurus atau yang sakit dengan penyakit yang bisa diharapkan kesembuhannya, apakah ia dipotong tangannya? Mengenai ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Pertama: Tidak dipotong, karena tidak dimaksudkan untuk membunuh. Karena tidak boleh dipukul dengan cambuk maka tidak boleh juga memotongnya.

Kedua: Dipotong, dan inilah pandangan madzhab, karena kita tidak mungkin memotongnya dengan pemotongan yang dikhawatirkan, sebab setiap pemotongan pasti dikhawatirkan berdampak, sementara membiarkannya bisa menyebabkan pengguguran hadd. Ini berbeda halnya dengan cambukan.

Cabang: Apabila diwajibkan cambukan atas seorang wanita sedangkan ia hamil, maka tidak dicambuk hingga melahirkan, karena cambukan itu bisa menyebabkan kematian anaknya, dan bisa menyebabkan kematiannya karena ia sedang lemah akibat kehamilan. Begitu juga apabila ia baru melahirkan tidak boleh memukulnya selama masa nifasnya, karena keluarnya darah melemahkannya sehingga ia seperti halnya orang yang sedang sakit.

Apabila ini telah pasti, maka pada setiap kondisi dimana kami mengatakan bahwa boleh dilaksanakan hadd lalu terpidana hadd meninggal, maka tidak diwajibkan menanggung, karena haq-lah yang telah membunuhnya. Dan setiap kondisi dimana kami katakan bahwa tidak boleh dilaksanakan hadd, maka imamlah yang melaksanakannya. Apabila terpidananya wanita yang sedang hamil lalu kehamilannya keguguran, maka imam wajib menanggungnya, karena hukuman itu yang menyebabkannya. Apabila imam tidak mengetahui wanita itu sedang hamil, apakah wajib menanggungnya? Apabila ya, apakah dengan hartanya sendiri ataukah dari baitul maal? Mengenai ini ada dua pendapat sebagaimana yang telah dikemukakan dalam pembahasan tentang penanggungan, yaitu pada juz ketiga belas.

Apabila imam mengetahui bahwa terpidana sedang hamil, maka mengenai ini ada dua jalan. Di antara kami ada yang berkata, "Diwajibkan menanggungnya dari hartanya sebagai suatu kepastian. Karena baitul maal hanya menanggung kekeliruan imam, sedangkan ini kesengajaan." Di antara mereka ada juga yang mengatakan, bahwa dalam hal ini ada dua pendapat, dan inilah yang benar, karena gugurnya janin tidak murni karena kesengajaan terhadapnya, tapi karena kesalahan yang seperti disengaja. Apabila yang dihukum binasa, maka Asy-Syafi'i telah mencatatkan, bahwa apabila imam melaksanakan hadd terhadap lelaki dalam cuaca yang sangat panas atau sangat dingin lalu terpidana meninggal, maka tidak diwajibkan menanggung.

Asy-Syafi'i juga mencatatkan, bahwa apabila ia memerintahkan tukang sunat lalu ia menyunat di cuaca yang sangat panas atau sangat dingin, lalu yang disunat meninggal, maka ia wajib menanggung. Di antara para ulama fikih Asy-Syafi'i

ada yang menukil jawaban dari masing-masing ini kepada yang lainnya, dan mengeluarkannya sebagai dua pendapat.

Pertama: Tidak diwajibkan menanggungnya, karena itu adalah kebinasaan karena sesuatu yang wajib atasnya.

Kedua: Diwajibkan menanggungnya, karena hal itu menyebabkannya. Di antara mereka ada yang berkata, "Tidak diwajibkan menanggung terpidana, karena hadd telah ditetapkan atasnya, sedangkan untuk yang disunat diwajibkan penanggungannya, karena sunat adalah ijtihad." Lalu, apabila kami katakan bahwa diwajibkan menanggung, berapa yang diwajibkan? Mengenai ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Pertama: Diwajibkan semua diyat, karena itu adalah tindak berlebihan.

Kedua: Tidak diwajibkan kecuali setengahnya, karena terpidana meninggal akibat suatu kewajiban yang memang berbahaya.

Tentang wajibnya tanggungan ini ada dua pendapat.

Pertama: Dengan hartanya.

Kedua: Dengan harta baitul maal.

Asy-Syirazi berkata: Pasal: Apabila diwajibkan pengasingan maka ia diasingkan dalam jarak yang dibolehkan mengqashar shalat, karena yang kurang dari itu masih dalam hukum lokasi yang dilarang mengqashar shalat, berbuka dan mengusap khuff selama 3 hari. Apabila ia kembali sebelum habisnya masa itu maka dikembalikan tempat pengasingannya.

Apabila telah habis masanya, maka ia boleh memilih antara menetap dan kembali ke tempat semula. Apabila imam memandang untuk mengasingkannya lebih jauh dari jarak yang dibolehkan mengqashar shalat, maka ia boleh melakukan itu, karena Umar ﷺ mengasingkan ke Syam, dan Utsman mengasingkan ke Mesir. Apabila imam memandang perlunya mengasingkan lebih dari setahun, maka itu tidak boleh, karena sunnah telah mencatatkan demikian, sedangkan jaraknya adalah lingkup ijtihad. Diceritakan dari Abu Ali bin Abu Hurairah, bahwa ia berkata, "Diasingkan ke tempat dimana bisa disebut pengasingan, walaupun kurang dari jarak yang dibolehkan mengqashar shalat. Karena maksudnya adalah menghukumnya dengan pengasingan. Dan itu bisa tercapai dengan jarak yang kurang dari jarak yang dibolehkan mengqashar shalat."

Wanita tidak boleh diasingkan kecuali disertai dengan mahromnya, atau wanita lain yang dapat dipercaya dengan penyertaan yang aman. Apabila tidak ada mahrom dan tidak pula wanita yang dapat dipercaya, maka disewakan orang yang mau keluar menyertainya. Dari mana biaya sewanya? Mengenai ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. Di antara ulama fikih Asy-Syafi'i ada yang mengatakan, disewakan dari harta si wanita, karena itu haq atasnya, maka biaya itu ditanggung olehnya. Apabila ia tidak memiliki harta maka diambilkan dari baitul maal. Di antara ulama fikih Asy-Syafi'i ada juga yang mengatakan, disewakan dari biaya baitul maal, karena itu adalah haq Allah ﷻ, maka biayanya dari baitul maal.

Apabila tidak ada di baitul maal yang mencukupi untuk biaya sewanya maka diambilnya dari harta si wanita.

Pasal: Apabila hadd itu rajam, dan terpidananya seorang yang sehat dan cuaca normal, maka ia dirajam, karena hadd tidak boleh ditangguhkan tanpa udzur. Apabila ia sakit dengan penyakit yang bisa diharapkan sembuh, atau cuaca sedang terlalu panas atau dingin, maka mengenai ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Pertama: Perajamannya tidak ditunda, karena maksudnya adalah membunuhnya, sehingga panas, dingin dan sakit tidak menghalangi itu.

Kedua: Itu tidak ditangguhkan, karena boleh jadi cuaca/sakit kembali demikian di sela-sela rajam padahal rajam telah membekas pada tubuhnya, sehingga panas, dingin dan sakit membantu membunuhnya. Apabila ia seorang wanita maka tidak dirajam hingga melahirkan, karena apabila tidak maka akan membunuh janjinya juga.

Pasal: Apabila yang dirajam seorang lelaki maka tidak dibuatkan lobang untuknya, karena Nabi ﷺ tidak menghadirkan itu untuk Ma'iz, dan karena laki-laki bukan aurat. Tapi apabila itu wanita, maka berdasarkan apa yang diriwayatkan Buraidah, ia berkata, "Seorang wanita dari suku Ghamid datang kepada Rasulullah ﷺ, lalu ia mengaku zina, maka beliau memerintahkan dibuatkan lobang untuknya hingga dadanya, kemudian beliau memerintahkan untuk merajamnya." Karena hal itu lebih menutupinya.

. . . .

Pasal: Apabila yang dirajam melarikan diri dari rajam, maka apabila itu berupa hadd yang dipastikan dengan bukti/saksi, maka dikejar dan dirajam, karena tidak ada jalan untuk membiarkannya. Apabila itu ditetapkan berdasarkan pengakuan, maka tidak dikejar, berdasarkan apa yang diriwayatkan Abu Sa'id Al Khudri, ia berkata, 'Ma'iz datang kepada Rasulullah ﷺ lalu berkata, 'Sesungguhnya si tercela ini telah berzina'. Dan seterusnya hingga beliau bersabda, إِذْهَبُوا بِهَذَا فَارْجُمُوهُ "*Bawalah dia lalu rajamlah dia.*" Kemudian kami pun membawanya ke suatu tempat yang bebatuannya sedikit, tatkala kami melemparinya, ia terlepas dari hadapan kami dan melarikan diri, maka kami pun mengejarnya, lalu kami membawakannya ke tanah yang banyak bebatuannya, lalu ia pun berdiri dan menegakkan dirinya, lalu kami melemparinya hingga kami membunuhnya. Kemudian kami berkumpul kepada Rasulullah ﷺ, lalu kami memberitahu beliau, maka Rasulullah ﷺ bersabda, فَهَلَّا خَلَّيْتُمْ عَنْهُ حِيْنَ سَعَى مِنْ بَيْنِ أَيْدِيكُمْ "*Subhaanallaah, mengapa kalian tidak membiarkannya ketika ia berusaha lari dari hadapan kalian.*" Apabila berhenti dan menetap di atas pengakuan maka dirajam, Apabila menarik kembali pengakuan maka tidak dirajam. Karena penarikannya kembali diterima. Hanya Allahlah yang kuasa memberi petunjuk.

Penjelasan:

Hadits Abu Sa'id Al Khudiri diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Kamil, gurunya Abu Daud: Yazid, yakni Ibnu Zurai', menceritakan kepada kami, dan Ahmad bin Mani' menceritakan kepada kami, dari Yahya bin Zakariya, dan ini lafazhnya dari Daud dari Abu Nadhrah dari Abu Sa'id, ia berkata, "Ketika Nabi ﷺ memerintahkan untuk merajam Ma'iz bin Malik, kami pun keluar ke Al Baqi', maka demi Allah, kami tidak mengikatnya dan tidak membuatkan lobang untuknya, akan tetapi ia berdiri untuk kami."

Abu Kamil berkata, "Ia berkata, 'Lalu kami melemparinya dengan tulang belulang, tanah dan tanah kering, lalu ia lari maka kami pun berlari mengejarnya hingga ia sampai ke pelataran harrah (tanah berbebatuan hitam), lalu ia berdiri untuk kami, maka kami pun melemparinya dengan batu-batu keras hingga ia diam. Lalu tidak dimohonkan ampunan untuknya dan tidak pula mencelanya'."

Bahasa: Kalimat وَالزَّمَانُ مُعْتَدِلٌ artinya adalah cuaca normal. Kata الزَّمَانُ dan الزَّمَنُ adalah sebutan yang sedikit dan yang banyak dari waktu.

Abu Al Haitsam berkata, "الزَّمَانُ adalah masa pangkal buah dan buah serta masa panas dan dingin."

Ia juga berkata, "الزَّمَانُ adalah dua bulan hingga enam bulan."

Kata الْأَخِرُ artinya adalah الْأَبْعَدُ (yang jauh). Dalam ungkapan celaan disebutkan: أَبْعَدَ اللهُ الْأَخِرَ "semoga Allah

menjauhkan yang jauh". Di dalam *At-Talwih* disebutkan: artinya adalah yang sedang tidak ada, jauh lagi tertinggal. Dan ini dikatakan ketika mencela seseorang yang berbicara kepadanya, seakan-akan dengan itu ia mensucikannya dari itu. Demikian yang dikemukakan oleh Ibnu Baththal.

Kata الْحَرَّةُ adalah wilayah vulkanis yang banyak mengandung bebatuan dan cadas-cadas, dan karena ini merupakan sisa-sisa vulkanis, maka warnanya hitam pekat. Bentuk jama الْحَرَّةُ adalah حِرَارٌ dan حَرَّاتٌ, sedangkan أَحَرُّونَ jamak أَحَرَّةٌ, dan حَرِينَ jamak حَرَّةٌ.

Hukum: Jejaka/perawan diasingkan selama setahun di samping cambukan, sedangkan mengenai budak ada dua pendapat. Dalilnya telah dikemukakan, dan tidak boleh menambahi lebih dari setahun berdasarkan khabar yang ada. Jarak minimal untuk pengasingan adalah jarak yang dibolehkan mengqashar shalat. Sementara Abu Ali bin Abu Hurairah berkata, "Pengasingan cukup ke tempat yang kurang dari jarak yang dibolehkan mengqashar shalat, berdasarkan sabda beliau: تَغْرِيبُ عَامٍ (*diasingkan setahun*), tanpa membedakan."

Sedangkan pandangan madzhab adalah yang pertama, karena tempat yang kurang dari jarak yang dibolehkan mengqashar shalat masih dihukumi negeri tempat tinggal. Apabila imam memandang perlu mengasingkan ke dalam jarak yang lebih dari jarak yang dibolehkan mengqashar shalat, maka itu boleh, karena Umar ﷺ mengasingkan dari Madinah ka Syam, dan Utsman ﷺ mengasingkan dari Madinah ke Mesir. Apabila si

pezina orang asing di negeri tempat ia berzina, maka tidak dibolehkan untuk menetap di negeri itu, bahkan harus keluar darinya ke negeri lain yang berada dalam jarak yang dibolehkan menghqashar shalat dari negeri tempat ia berzina. Apabila ia ingin kembali ke negerinya walaupun jarak antara negeri ini (tempat ia berzina) dan negerinya sejauh jarak yang dibolehkan mengqahsar shalat atau lebih maka tidak boleh, karena maksud pengasingan adalah penghukumannya, dan itu tidak tercapai dengan kembalinya ia ke negerinya. Lalu, apakah pengasingan sah dengan setahun yang terpisah-pisah?

Kemungkinan ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i seperti pengertian barang temuan dalam setahun yang terpisah-pisah. Apabila telah habis setahun, maka ia boleh memilih antara kembali ke negerinya atau tidak kembali, karena kewajiban telah tercapai.

Cabang: Apakah wanita diasingkan sendirian? Mengenai ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang dikemukakan oleh Al Mas'udi.

Pertama: Diasingkan sendirian, karena itu adalah perjalanan wajib maka ini seperti halnya hijrah.

Kedua: Tidak diasingkan sendirian, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

لاَ تُسَافِرَ الْمَرْأَةُ إِلاَّ وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُوْ مَحْرَمٍ.

"*Wanita tidak boleh bepergian kecuali disertai suaminya, atau mahramnya.*"

Apabila kami katakan ini, apakah wajib bagi mahromnya untuk pergi bersamanya? Mengenai ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i, dimana mayoritas ulama fikih Asy-Syafi'i berkata, "Tidak diharuskan pergi bersamanya. Karena perjalanan itu diwajibkan atas di wajib dan tidak diwajibkan atas mahromnya, sebagaimana yang kami katakan mengenai perjalanannya untuk haji."

Abu Al Abbas berkata, "Ia diwajibkan keluar bersamanya. Dan tidak ada halangan bagi seseorang untuk menempuh perjalanan demi orang lain. Sebagaimana apabila imam memerintahkan suatu kaum untuk berperang, sementara di jalanan mereka terdapat musuh yang mereka takuti, maka imam boleh mengirim pasukan lain bersama mereka untuk melewati musuh itu bersama mereka."

Pendapat pertama lebih tepat. Berdasarkan ini, apabila mahromnya berkenan keluar bersamanya atau tidak berkenan namun ada seorang wanita terpercaya yang berkenan keluar bersamanya, sementara jalanannya aman, maka ia harus menempuh perjalanan untuk itu. Apabila mahromnya tidak ada yang berkenan keluar bersamanya dan tidak ada pula wanita terpercaya yang berkenan keluar bersamanya di jalanan yang aman itu, maka mahromnya menyewa seorang wanita terpercaya untuk keluar bersamanya. Dari mana biaya sewanya? Mengenai ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Pertama: Dari harta si wanita itu, karena itu adalah kewajiban atasnya, Apabila ia tidak memiliki harta maka dari baitul maal, karena itu demi kemaslahatan.

Kedua: Disewakan dari baitul maal, karena ini adalah hak Allah maka biayanya dari baitul maal. Apabila tidak ada biaya di

baitul maal, atau ada namun ada keperluan yang lebih penting, maka diambilkan dari harta si wanita, karena itu adalah kewajiban atasnya.

Masalah: Jika pezinanya seorang janda/duda, maka dilihat. Apabila ia sehat lagi kuat dan cuaca normal antara panas dan dingin, maka ia dirajam. Apabila ia sakit atau cuaca sedang sangat panas atau dingin, maka para ulama fikih Asy-Syafi'i berbeda pendapat, yang mana Ibnu Ash-Shabbagh berkata, "Apabila zinanya dipastikan dengan bukti/saksi maka ia dirajam, Apabila dipastikan dengan pengakuannya sendiri maka mengenai ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Pertama: Ditangguhkan perajamannya hingga sembuh dari sakitnya atau cuaca normal, karena tidak terjamin dari menarik kembali pengakuannya setelah dirajam dengan sebagian lemparan rajam, sehingga rajam itu bersama sakitnya atau cuaca panas atau dingin menyebabkan kematian.

Kedua: Dirajam dan tidak ditangguhkan, karena zina telah dipastikan atasnya dan telah diwajibkan perajamannya sehingga tidak ditangguhkan, sebagaimana apabila zinanya dipastikan dengan bukti/saksi'. Apa yang di sebutkannya pada yang pertama digugurkan dengan zina apabila ditetapkan dengan bukti/saksi, bahwa kesaksian boleh ditarik kembali setelah dirajam dengan beberapa lemparan rajam sehingga gugurlah rajam darinya, namun demikian rajam tidak ditangguhkan.

Di sini Syaikh Abu Ishaq mengatakan di dalam *Al Muhadzdzab*, "Apakah rajam ditangguhkan karena penyakit atau cuaca sangat panas atau sangat dingin? Mengenai ini ada dua

pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i, dan tidak dibedakan antara zina yang ditetapkan dengan bukti/saksi dan yang ditetapkan dengan pengakuan, kecuali bahwa alasannya menunjukkan bahwa apabila maksudnya penetapan zina dengan pengakuan maka boleh ditangguhkan."

Lebih jauh ia berkata, "Karena bisa jadi ia menarik kembali pengakuannya saat dirajam."

Syaikh Abu Hamid Al Isfaraini berkata, "Apabila sakit maka rajam ditangguhkan dengan segala keadaan, baik bisa diharapkan kesembuhannya atau yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Apabila dalam keadaan cuaca sangat panas atau dingin maka mengenai ini ada tiga pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Pertama: Dirajam saat itu juga.

Kedua: Apabila zinanya ditetapkan dengan pengakuan maka tidak dirajam (saat itu), Apabila dikatakan dengan bukti/saksi maka dirajam (saat itu), dalil kedua pandangan ini sebagaimana yang telah dikemukakan.

Ketiga: Apabila zinanya ditetapkan dengan bukti/saksi maka perajamannya ditangguhkan, Apabila ditetapkan dengan pengakuan maka dirajam, karena ia telah merusak kehormatannya sendiri dengan pengakuannya."

Pendapat pertama dalam masalah ini lebih tepat.

Cabang: Apabila hendak merajam pezina maka dilihat, apabila ia seorang laki-laki, maka tidak dibuatkan lubang untuknya, baik zinanya ditetapkan dengan bukti/saksi maupun dengan pengakuan, Apabila wanita, apakah dibuatkan lubang untuknya?

Para ulama fikih Asy-Syafi'i bersilang pendapat mengenai ini, yang mana Syaikh Abu Hamid berkata, "Apabila zinanya ditetapkan dengan bukti/saksi maka dibuatkan lubang untuknya, karena ia adalah aurat, Apabila zinanya ditetapkan dengan pengakuannya maka tidak dibuatkan lubang untuknya, karena mungkin ia akan lari sehingga dianggap menarik pengakuannya, namun itu tidak memungkinkannya."

Sementara Al Qadhi Abu Hamid Al Marurudzi berkata, "Apabila zinanya ditetapkan dengan bukti/saksi maka boleh memilih antara dibuatkan lubang untuknya dan tidak, Apabila zinanya ditetapkan dengan pengakuannya maka tidak dibuatkan lubang untuknya."

Al Qadhi Abu Ath-Thayyib berkata, "Boleh dipilih antara dibuatkan lubang untuknya dan tidak, baik zinanya ditetapkan dengan bukti/saksi maupun dengan pengakuan, karena Nabi ﷺ membuatkan lubang untuk wanita Ghamidiyah hingga dadanya dan tidak membuatkan lubang untuk wanita Juhaniyah, yang mana zinanya ditetapkan dengan pengakuan. Sementara pengarang berkata, "Dibuatkan lubang untuk wanita, tanpa membedakan penetapannya apakah dengan pengakuan ataukah dengan bukti/saksi, karena itu lebih menutupinya."

Cabang: Apabila diwajibkan rajam atas wanita yang tengah hamil, maka ia tidak dirajam hingga melahirkan, berdasarkan apa yang telah kami sebutkan mengenai wanita Ghamidiyah dan wanita Juhaniyah.

Diriwayatkan juga bahwa Umar ؓ hendak merajam wanita yang sedang hamil, maka Mu'adz ؓ berkata kepadanya, "Apabila

engkau mempunyai jalan terhadapnya (maka silakan), tapi tidak ada jalan bagimu terhadap janin yang di dalam perutnya."

Maka Umar pun membiarkannya (hingga melahirkan). Apabila si anak ada yang menyusuinya, maka si wanita dirajam setelah sang ibu menyusui, karena si anak tidak dapat hidup kecuali dengan itu. Apabila tidak ada yang menyusuinya maka tidak dirajam hingga menyapihnya, berdasarkan apa yang kami sebutkan di dalam hadits mengenai wanita Ghamidiyah.

Cabang: Apabila yang dirajam lari ketika dirajam, maka dilihat, apabila zinanya ditetapkan oleh bukti/saksi, maka dikejar dan dirajam hingga mati, karena tidak ada jalan untuk membiarkannya. Apabila zinanya ditetapkan dengan pengakuannya maka tidak dikejar, berdasarkan riwayat, bahwa Ma'iz bin Malik ketika merasakan sakitnya lemparan bebatuan ia melarikan diri dari hadapan mereka, lalu mereka mengejarnya dan merajamnya hingga meninggal, kemudian mereka menceritakan itu kepada Nabi ﷺ, maka Nabi ﷺ bersabda,

هَلاَّ خَلَّيْتُمْ حِيْنَ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيكُمْ؟

"*Mengapa kalian tidak membiarkannya ketika ia lari dari di kalian?*"

Juga karena apabila ia menarik pengakuannya maka penarikannya diterima. Maka zhahirnya dari keadaannya ketika ia melarikan diri dari mereka bahwa ia menarik kembali pengakuannya. Apabila ia lari dan tidak menyatakan menarik kembali pengakuannya dan mereka mengejarnya dan merajamnya hingga membunuhnya, maka mereka tidak diwajibkan

menanggungnya (tidak harus membayar diyatnya), karena Nabi ﷺ tidak mewajibkan penganggungan Ma'iz atas mereka, dan karena larinya mengandung kemungkinan penarikan pengakuannya dan kemungkinan hal lainnya, maka tidak diwajibkan penanggungan atas mereka berdasarkan keraguan.

Cabang: Orang yang telah dirajam dimandikan dan dishalatkan apabila ia seorang muslim. Sementara Malik berkata, "Tidak dishalatkan."

Dalil kami adalah, Nabi ﷺ memerintahkan agar wanita Ghamidiyah dirajam, lalu beliau menyalatkannya, lalu si wanita dikuburkan. Dan beliau memerintahkan mereka untuk menyalatkan wanita Juhaniyah, lalu Umar ؓ berkata, "Kami menyalatkannya? Padahal ia telah berzina?" Nabi ﷺ pun bersabda,

لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَ بَيْنَ سَبْعِيْنَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ. وَهَلْ وَجَدْتُمْ شَيْئًا أَفْضَلَ مِنْ أَنَّهَا جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ تَعَلَى؟

"*Sungguh ia telah bertobat dengan tobat yang seandainya dibagikan kepada tujuh puluh orang penduduk Madinah niscaya mencukupi mereka. Apakah kalian menemukan sesuatu yang lebih utama daripada realita bahwa ia telah memperbaiki dirinya karena Allah Ta'ala?*'

Ibnu Qudamah mengatakan di dalam *Al Mughni* yang termasuk kitab-kitab madzhab hambali, "Tidak ada perbedaan

pendapat mengenai memandikannya dan menguburknnya, dan mayoritas ahli ilmu memandang untuk menyalatkannya."

Imam Ahmad berkata, "Ali ﷺ ditanya mengenai Syarahah yang telah dirajamnya, maka ia pun berkata, 'Lakukan terhadapnya sebagaimana yang kalian lakukan terhadap orang-orang mati kalian'. Dan ia pun menyalatkannya."

Malik berkata, "Siapa yang dibunuh (dihukum mati) oleh imam karena suatu hadd maka kami tidak menyalatkannya, karena Jabir berkata di dalam hadits tentang Ma'iz, 'Lalu ia dirajam hingga mati, lalu Nabi ﷺ mengatakan hal baik namun beliau tidak menyalatkannya'."

Dalil kami adalah apa telah kami kemukakan mengenai menyalatkan wanita Juhaniyah, dan itu valid dari hadits Imran bin Hushain yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi, dan ia berkata, "Hadits ini *hasan shahih.*"

Cabang: Dimakruhkan melaksanakan hadd di masjid. Demikian juga pendapat Malik dan Abu Hanifah.

Sementara Ibnu Abi Laila berkata, "Tidak makruh."

Dalil kami adalah, Nabi ﷺ melarang penuntutan di masjid, sebagaimana yang *takhrij*-nya telah dikemukakan pada pembahasan tentang tindakan kejahatan, sebagaimana juga beliau melarang diumumkannya harga atau dilaksanakannya hudud. Apabila hadd dilaksanakan di masjid maka gugurlah kewajiban, karena larangan itu kembali kepada masjid, bukan kepada hadd, maka dengan begitu gugurlah kewajiban itu seperti halnya shalat di tempat hasil rampasan. *Wallahu a'lam.*

Bab: Hadd Tuduhan Zina

Asy-Syirazi berkata: Tuduhan zina adalah haram, dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, اِجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ "*Jauhilah oleh kalian tujuh hal yang membinasakan.*" Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, apa itu?" Beliau bersabda, الشِّرْكُ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ "*Mempersekutukan Allah* ﷻ, *sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan haq* (dengan alasan yang dibenarkan syariat), *memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri pada hari pertempuran, dan menuduh zina terhadap wanita-wanita yang menjaga kehormatan.*"

Pasal: Apabila ada lontaran tuduhan zina dari seorang yang telah baligh, berakal, bisa memilih dan muslim –atau kafir, yang berlaku hak-hak kaum muslimin yang berupa kemurtadan atau *dzimmi* (non muslim yang di dalam perlindungan kaum muslimin) atau *mu'ahid* (non muslim yang ada perjanjian damai dengan kaum muslimin)– terhadap seorang yang *muhshan* mengenai anaknya karena suatu persetubuhan yang mewajibkan hadd, maka diwajibkan hadd atasnya. Apabila ia seorang merdeka maka dicambuk delapan puluh kali cambukan, berdasarkan firman Allah ﷻ, وَالَّذِينَ

يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا۟ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَٰنِينَ جَلْدَةً "*Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera.*" (Qs. An-Nuur [24]: 4)

Apabila ia seorang budak maka dicambuk empat puluh kali cambukan berdasarkan apa yang diriwayatkan Yahya bin Sa'id Al Anshari, ia berkata, "Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm dicambuk, ia seorang budak, karena melontarkan tuduhan zina terhadap seorang merdeka, sebanyak delapan puluh kali, lalu hal itu sampai kepada Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, maka ia pun berkata, 'Aku pernah semasa dengan orang-orang dari sejak masa Umar bin Khaththab ﷺ sampai sekarang, namun aku tidak pernah melihat seorang pun sebelum Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm yang mencambuk budak yang melontarkan tuduhan zina terhadap orang merdeka sebanyak delapan puluh kali'. Khallas meriwayatkan, bahwa Ali *karramallahu wajhah* berkata mengenai budak yang menuduh zina terhadap seorang merdeka, 'Setengah hadd'. Dan karena itu adalah hadd yang bisa dibagi, maka hadd budak adalah setengah dari hadd orang merdeka, seperti halnya hadd zina.

Pasal: Apabila menuduh kepada orang yang tidak *muhshan* maka tidak diwajibkan hadd atasnya berdasarkan firman Allah ﷻ, وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا۟ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ

فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَٰنِينَ جَلْدَةً "*Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera.*" (Qs. An-Nuur [24]: 4). Ini menunjukkan, bahwa apabila menuduh orang yang tidak *muhshan* maka tidak dicambuk.

Muhshan adalah orang yang diwajibkan hadd karena tuduhannya, baik laki-laki maupun perempuan, yaitu yang telah mempuni oleh syarat baligh, berakal, Islam, merdeka, dan memelihara diri dari zina. Apabila tuduhan zina diarahkan kepada anak kecil, atau orang gila, maka tidak diwajibkan hadd atasnya karena itu, karena apa yang tuduhkan kepada anak kecil dan orang gila apabila itu terbukti maka tidak diwajibkan hadd atasnya (atas tertuduh), sehingga tidak diwajibkan hadd atas penuduh. Sebagaimana apabila menuduh seorang baligh yang berakal dengan tuduhan yang di bawah tuduhan persetubuhan. Apabila menuduh orang kafir maka tidak diwajibkan hadd atasnya, berdasarkan riwayat Ibnu Umar ﷺ, bahwa Nabi ﷺ bersabda, مَنْ أَشْرَكَ بِاللهِ فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ "*Barangsiapa mempersekutukan Allah maka bukan orang muhshan.*"

Apabila menuduh budak maka tidak diwajibkan hadd atasnya, karena kurangnya akibat statusnya sebagai budak menghalangi sempurnanya hadd sehingga mencegah wajibnya hadd atas penuduh. Apabila menuduh pezina maka tidak diwajibkan hadd

atasnya berdasarkan firman Allah ﷻ, وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا۟ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَٰنِينَ جَلْدَةً "*Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera.*" (Qs. An-Nuur [24]: 4) Sehingga menggugurkan hadd darinya apabila dipastikan bahwa si tertuduh memang berzina, maka ini menunjukkan bahwa apabila menuduhnya dan yang dituduh memang berzina, maka tidak diwajibkan hadd atas penuduh. Apabila menuduh orang yang menyetubuhi orang yang bukan miliknya dengan persetubuhan yang haram maka tidak diwajibkan hadd atasnya (atas si penuduh), seperti orang yang menyetubuhi wanita yang diduganya sebagai istrinya, atau menyetubuhi di dalam pernikahan yang diperselisihkan keabsahannya, maka mengenai ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Pertama: Tidak diwajibkan hadd atas si penuduh, karena itu adalah persetubuhan yang haram sebab bukan pada miliknya sehingga dengan begitu gugurlah *ihshan* seperti halnya zina.

Kedua: Diwajibkan hadd atas penuduh, karena persetubuhan tertuduh tidak mewajibkan hadd sehingga dengan begitu tidak menggugurkan *ihshan*, sebagaimana apabila menyetubuhi istrinya ketika sedang haid.

Penjelasan:

Allah ﷻ berfirman,

وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَأۡتُواْ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَٰنِينَ جَلۡدَةً

"*Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera.*" (Qs. An-Nuur [24]: 4)

Sa'id bin Jubair berkata, "Sebabnya adalah apa yang dikatakan tentang Aisyah, Ummul Mukminin ؓ."

Ada juga yang mengtakan, bahwa sebab turunnya adalah tuduhan secara umum, bukan hanya pada peristiwa itu saja.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Kami tidak menemukan di dalam khabar-khabar Rasulullah ﷺ satu khabar pun yang menunjukkan secara jelas tentang tuduhan, dan zhahirnya Kitabullah sudah cukup menunjukkan tentang tuduhan yang mewajibkan hadd, dan para ahli ilmu sepakat atas hal itu." Demikian yang dikemukakan oleh Al Qurthubi.

Hadits Abu Hurairah ؓ dikemukakan di lebih dari satu tempat, dan itu adalah hadits *muttafaq alaih.*

Hadits Ibnu Umar ؓ diriwayatkan oleh Al Baihaqi, dan riwayat Ibnu Imran: فَلَيْسَ بِمُحْصَن "*maka bukan orang yang muhshan*" dalam bentuk *majhul.* Di dalam riwayat Al Baihaqi juga

disebutkan: لَا يُحْصِنُ أَهْلُ الشِّرْكِ شَيْئًا "*Orang-orang yang mempersekutukan Allah tidak memelihara apa pun.*"

Konotasinya bahwa mereka tidak memelihara perbuatan, dan ini menguatkan riwayat Al Baihaqi yang terakhir, yaitu kisah Ka'b bin Malik ketika hendak menikahi seorang wanita kitabiyah namun Nabi ﷺ melarangnya dengan mengatakan, إِنَّهَا لَا تُحْصِنُكَ "*Sesungguhnya ia tidak memeliharamu.*"

Ini juga dikuatkan dengan qira`ah: وَالْمُحْصِنَاتُ, dengan harakat *kasrah* pada huruf *shad*, sebagaimana yang nanti akan di singgung dalam ulasan tentang bahasa.

Khabar Yahya bin Sa'id Al Anshari diriwayatkan oleh Al Baihaqi. Diriwayatkan juga oleh Malik di dalam *Al Muwaththa`* dari Abdullah bin Rabi'ah, ia berkata, "Aku pernah semasa dengan Abu Bakar, Umar, Utsman dan para khalifah yang setelah mereka, dan aku tidak pernah melihat mereka memukul budak yang menuduh zina kecuali empat puluh kali cambukan."

Bahasa: Firman Allah ﷻ, وَالَّذِينَ يَرْمُونَ "*Dan orang-orang yang menuduh*" artinya adalah, mencela, dan dipinjamkan sebutan untuknya dengan sebutan lontaran, karena itu adalah penganiaya dengan ucapan.

An-Nabighah berkata,

وَجَرْحُ اللِّسَانِ كَجَرْحِ الْيَدِ

"*Dan luka karena lisan seperti luka karena tangan.*"

Yang lainnya berkata,

رَمَانِي بِأَمْرٍ كُنْتُ مِنْهُ وَوَالِدِي # بَرِيئًا وَمِنْ أَجْلِ الطُّوَى رَمَانِي

"*Ia menuduhkan dengan suatu perkara yang mana aku dan anakku terbebas dari itu, dan karena laparlah ia menuduhku.*"

Sebagaimana lemparan dengan batu disebut قَذْفٌ, maka begitu juga lemparan dengan ucapan disebut قَذْفٌ. Di dalam hadits tentang *li'an* disebutkan:

إِنَّ ابْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِشَرِيكٍ مِنَ السَّمْحَاءِ، أَيْ رَمَاهَا.

"Sesungguhnya Ibnu Umayyah menuduh istrinya berzina dengan Syarik dari As-Samha`, yakni menuduhnya."

Kata الْمُحْصِنَاتُ dan الْمُحْصَنَاتُ dibaca dengan harakat *kasrah* dan *fathah* pada huruf *shad* berdasarkan dua macam *qira`ah* Jumhur, dan penjelasannya telah kami papar di permulaan pembahasan hudud dan di dalam pembahasan tentang nikah sebelumnya.

Kalimat اِفْتَرَى عَلَى حُرٍّ "mengada-ada terhadap seorang yang merdeka" artinya adalah berdusta. Allah ﷻ berfirman,

لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا

"*Janganlah kamu mengada-adakan kedustaan terhadap Allah.*" (Qs. Thaahaa [20]: 61).

Hadd Tuduhan Zina

Allah ﷻ berfirman,

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥﴾

"*Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik, kecuali orang-orang yang bertobat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*" (Qs. An-Nuur [24]: 4-5).

Al Bukhari, Muslim, Abu Daud dan An-Nasa`i meriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

اِجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ: الشِّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمْ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلاَتِ.

. . . .

"*Jauhilah oleh kalian tujuh hal yang membinasakan, yaitu: Mempersekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan haq* (dengan alasan yang dibenarkan syariat), *memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri pada hari pertempuran, dan menuduh zina terhadap wanita-wanita yang menjaga kehormatan, mukminat lagi tidak pernah memikirkan perbuatan buruk itu.*"

Allah ﷻ berfirman,

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ٱلۡغَٰفِلَٰتِ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ لُعِنُواْ فِي ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِ وَلَهُمۡ عَذَابٌ عَظِيمٞ ﴿٢٣﴾

"*Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman (berbuat zina), mereka kena laknat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka adzab yang besar.*" (Qs. An-Nuur [24]: 23).

Dua ayat pertama telah menjelaskan hukumannya, dan ayat lainnya bersama haditsnya menyebutkan tentang kejahatan ini. Jadi menuduh zina terhadap wanita yang baik-baik tanpa ada keraguan adalah tindak kejahatan dan hukumannya adalah cambuk delapan puluh kali.

Tapi, apakah tuduhan terhadap laki-laki juga tercakup oleh kejahatan dan hukuman ini, sehingga tuduhan terhadap mereka dianggap sebagai tindak kejahatan dan atas itu ada hukumannya? Para ahli fikih Amshar telah sepakat, bahwa menuduh laki-laki yang baik-baik adalah sama seperti menuduh wanita yang baik-baik, dan hukum Al Qur`an tidak mengkhususkan salah satu jenis tanpa yang lainnya, sehingga *khithab* untuk laki-laki adalah juga

khithab untuk wanita, dan penyebutan laki-laki di dalam hukum-hukum adalah juga penyebutan untuk wanita berdasarkan aturan kesamaan di dalam hukum. Begitu juga apabila disebutkan kaum wanita, maka aturan kesamaan di dalam hukum mewajibkan juga penerapannya pada kaum laki-laki. Aturan kesamaan yang zhahir telah menetapkan orang-orang yang mengambil zhahir-zhahirnya lafazh, lalu mereka menetapkan bahwa setiap hukum yang di dalamnya menyebutkan salah satu jenis maka juga sebagai penyebutan untuk jenis lainnya, tidak ada perbedaan antara yang disebutkan itu laki-laki dan perempuan, kecuali apabila dipastikan pengkhususannya untuk salah satunya tanpa yang lainnya, dan di sini tidak ada yang mengharuskan pengkhususan, maka aturan kesamaan di dalam hukum adalah sesuatu dengan keperluannya tanpa pengkhususan.

Di atas itu, sesungguhnya hikmah hadd tuduhan, yaitu menuduhkan zina, sebagaimana yang dijelaskan, adalah mencegah tersiarkan berita keji di kalangan kaum mukminin karena banyaknya tuduhan dan mudahnya pengucapannya, sebagaimana yang difirmankan Allah ﷻ,

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَٰحِشَةُ فِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَهُمْ

عَذَابٌ أَلِيمٌ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٩﴾

"*Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka adzab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang, kamu tidak mengetahui.*" (Qs. An-Nuur [24]: 19).

Ini sama berlaku pada wanita dan lelaki. Apabila ada kaum lelaki yang dikenal memelihara kehormatan diri dan takwa dituduh dengan tuduhan ini tanpa bukti, maka akan teruraikan moral, dan akan mudah terjadikan kejahatan ini dilakukan oleh para pemuda yang meragukannya.

Adalah benar kami mengingatkan di sini, bahwa sebagian kelompok khawarij mengatakan, bahwa hadd tuduhan zina yang disebutkan di dalam nash adalah khusus tuduhan terhadap kaum wanita, bukan terhadap kaum lelaki, karena nashnya menyebutkan mereka (kaum wanita) sehingga hanya sesuai dengan yang disebutkan. Juga karena menuduh zina terhadap wanita lebih besar dampaknya di dalam kehidupannya daripada tuduhan terhadap laki-laki. Karena apabila noda ini disandangkan kepadanya maka tidak dapat dihapus dari kehidupannya. Sedangkan orang yang menuduh laki-laki, maka tidak diberlakukan apa yang di dalam nash ini, karena keumuman pemberlakukan nash-nash hanya apabila ada persamaan, sedangkan di sini tidaklah sama antara laki-laki dan wanita dalam penderitaannya akibat kejahatan ini. Hal ini dijawab, bahwa kesamaan yang menjadikan tuduhan itu sama, baik yang dituduh itu laki-laki atau pun perempuan, tanpa melihat kepada penderitaan pribadi, tapi melihat kepada dampak yang terjadi akibat tuduhan melakukan perbuatan keji ini, karena mengakibatkan pencemarannya. Dan itu sama-sama terjadi, baik pada laki-laki maupun perempuan, jadi dari segi dampaknya keduanya sama, dan karena itu hukumannya sama.

Kata الحِصَانَةُ (keterpeliharaan) di sini bararti *iffah* (menjaga kehormataan diri) disertai kondisi baligh dan berakal, artinya,

bahwa dari tuduhan zina ini si tertuduh tidak ditetapkan melakukan kejahatan ini sebelumnya.

Apabila si tertuduh pernah melakukannya sebelumnya, atau diketahui bahwa ia pernah melakukannya karena telah dilaksanakan hadd atasnya, maka tuduhan zina terhadapnya tidak mewajibkan hadd (terhadap si penuduh), tapi mengharuskan *ta'zir*. Karena apabila seseorang itu benar, maka ia tidak dihukum oleh hukuman ini, tapi ia telah menebarkan apa yang seharusnya ditutupi dan disembunyikan, setelah diterapkannya hukuman lalu di-*ta'zir*.

Apabila laki-laki dan perempuan telah gugur hadd dari keduanya karena *syubhat*, seperti orang yang menikahi salah seorang mahromnya sedangkan ia tidak mengetahui hukuman mahrom itu, lalu ia menggaulinya, maka dalam keadaan ini ditetapkan *syubhat*, dan persetubuhan itu tidak dianggap sebagai zina. Atau seperti orang yang menikahi wanita yang telah ditalaknya sempurna, yaitu tiga, dan tidak mengetahui bahwa si wanita menjadi haram baginya, lalu ia menggaulinya, kemudian keduanya diceraikan, apakah persetubuhan seperti ini menggugurkan sifat *hishanah* dan menghilangkan makna *iffah*? Dan seperti itu juga adalah orang yang dimasukkan kepada seorang wanita dan dinyatakan sebagai istrinya, dan si wanita juga mengira bahwa laki-laki itu suaminya, lalu laki-laki itu menggaulinya berdasarkan dugaan ini, apakah ini menafikan makna *hishanah*?

Jawabannya, bahwa Abu Hanifah dan para sahabatnya menyatakan, bahwa apabila *syubhat* itu kuat, yaitu yang tidak hanya menggugurkan hadd tanpa juga menghapuskan sifat zina itu, seperti misalnya melangsungkan akad nikah dengan saudara

perempuan sepersusuannya dan ia tidak mengetahui itu, dan si wanita juga tidak mengetahui realitas penyusuan itu, maka *syubhat* ini menggugurkan hadd dan menghapuskan sifat zina, karena itu nasabnya ditetapkan kepadanya dan diwajibkan iddah, dan itu juga diserta dengan mahar. Dan untuk itu, persetubuhan dengan selain pernikahan yang disertai dengan *syubhat* ini tidak menafikan makna *hishanah*. Sedangkan apabila *syubhat* itu tidak sekuat demikian, seperti orang yang menikah salah satu dari mahromnya karena tidak tahu keharaman itu, maka *syubhat* ini tidak menghapus sifat zina, kendatipun menggugurkan hadd dan mewajibkan mahar, karena itu kami katakan, bahwa itu tidak kontradiktif dengan makna *hishanah*.

Cabang: Dalam menerapkan nash ini terkait dengan budak laki-laki apabila dituduh orang lain, apakah diterapkan hadd atasnya (atas penuduh) sebanyak delapan puluh kali dera, dan begitu juga terkait dengan budak perempuan apabila dituduh orang lain, atauhkah hadd penuduh itu hanya empat puluh kali berdasarkan bahwa sangsi terhadap budak pun (bila melontarkan tuduhan) adalah setengah dari hadd orang merdeka?

Jumhur ulama mengatakan, bahwa hadd dalam contoh kasus ini adalah empat puluh kali berdasarkan bahwa sangsinya selalu setengah dari sangsi orang merdeka, tapi sebagian tabiin memandang, bahwa si penuduh didera delapan puluh kali. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz ﵁.

Ulama madzhab hambali[29] berkata, "Para ahli ilmu sepakat tentang wajibnya hadd atas budak apabila melontarkan tuduhan

---

[29] *Al Mughni* karya Ibnu Qudamah.

zina terhadap orang merdeka yang *muhshan*, karena ia tercakup oleh keumuman ayat. Haddnya adalah empat puluh cambukan menurut pendapat mayoritas ahli ilmu. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amir bin Abu Rabi'ah, bahwa ia berkata, 'Aku pernah semasa dengan Abu Bakar, Umar dan 'Utsman serta para khalifah setelah mereka, dan aku tidak pernah melihat seorang pun dari mereka memukul budak yang melontarkan tuduhan zina kecuali empat puluh kali, sedangkan Abu Bakar bin Amr bin Hazm mencambuk budak yang menuduh orang merdeka sebanyak delapan puluh kali. Demikian juga pendapat Qabishah dan Umar bin Abdul Aziz'. Kemungkinan mereka berpendapat dengan keumuman ayat, dan yang benar adalah yang pertama karena ijma' yang dinukil dari para shahabat. Selain itu, karena itu adalah hadd yang dapat dibagi sehingga sangsi budak dalam hal ini adalah setengah dari sangsi orang merdeka seperti halnya hadd zina, yaitu mengkhususkan keumuman ayat itu. Abu Bakar bin Amr bin Hazm pun dicela karena cambukannya yang delapan puluh itu. Sa'id, yakni Ibnu Manshur, berkata, 'Abdurrahman bin Abu Az-Zinad menceritakan kepada kami, dari ayahnya, ia berkata, 'Aku menghadiri Umar bin Abdul Aziz mencambuk budak karena kedustaan (yakni tuduhan zina) sebanyak delapan puluh kali, lalu diingkari oleh orang-orang yang menghadirinya dari kalangan umum dan lainnya dari kalangan para ahli fikih, lalu Abdullah bin Amir bin Rabi'ah berkata, 'Sesungguhnya aku, demi Allah, aku melihat pernah Umar bin Khaththab, aku tidak pernah melihat seorang pun mencambuk budak karena kebohongan (tuduhan zina) lebih dari empat puluh kali'."

Tampak bahwa orang-orang yang memandang untuk menyempurnakan hadd terhadap budak dalam kejahatan tuduhan zina, mereka menjaga keumuman ayat ini, dan memandang bahwa

menebarkan berita perbuatan keji dengan perkataan dampak buruknya sama saja, baik asal berita itu dari orang merdeka maupun budak. Juga karena budak tidak memiliki udzur ketika menuduhkan zina kepada orang merdeka, namun kelemahannya (yaitu statusnya sebagai budak) tidak menjadi jalan untuk menebarkan berita perbuatan keji di kalangan orang-orang yang beriman.

Apabila pembagian sangsi ditetapkan dalam kasus zina namun tidak ditetapkan pada kasus lainnya kecuali dengan diqiyaskan padanya, tapi tidak ada qiyas apabila ada nash, dan nashnya telah menyebutkan secara umum. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Daud bin Ali Azh-Zhahir dan anaknya serta sebagian sahabatnya kecuali Ibnu Hazm, karena ia berkata, "Jumhur mengatakan setengahnya hadd tuduhan bagi budak."

Menurut kami, bahwa para shahabat yang merupakan manusia yang paling mengetahui tentang maksud-maksud diturunkannya ayat telah sepakat membagi dalam hukuman tuduhan zina pada budak, demikian yang dikemukakan oleh Abu Zuhrah di samping suntingan dari kami, ia mengatakan,

Perkara kedua dari dua hal yang muncul pada penerapan nash Al Qur`an adalah, apabila seorang budak dituduh berzina, apakah yang menuduhnya mendapat hadd (dihukum hadd)? atau dengan ungkapan yang lebih umum: apakah disyaratkan merdeka dalam *hishanah* yang mewajibkan hadd tuduhan? Ini diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa ia berkata, "Aku mendengar Abul Qasim ﷺ bersabda,

مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ وَهُوَ بَرِيءٌ مِمَّا قَالَ جُلِّدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ.

"*Barangsiapa menuduh budaknya sedangkan ia terbebas dari apa yang dikatakannya maka ia akan dicambuk pada hari kiamat nanti, kecuali apabila (si budak) sebagaimana yang ia katakan.*"[30]

Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar ﷺ, bahwa ia berkata, "Barangsiapa menuduh budaknya maka Allah memiliki hak hadd di punggungnya pada Hari Kiamat nanti, apabila berkehendak maka Allah menghukum, Apabila berkehendak maka Allah memaafkannya."

Namun dicermati, bahwa itu adalah tuduhan pemilik terhadap budaknya, lalu, apakah tuduhan terhadap yang lainnya bisa diqiyaskan dengannya? Mengingat bahwa pemilik memiliki kekuasaan menghukum budaknya tanpa lalim dan tanpa kezhaliman serta tidak melampaui batas-batasnya. Bagaimana pun Jumhur menyatakan bahwa tidak diberlakukan hadd tuduhan terhadap orang yang menuduhkan zina kepada budak. Dan telah disebutkan di dalam *Fath Al Bari* sebagai berikut:

---

[30] Saya katakan: hadits ini dikeluarkan oleh Muslim, lafazhnya: مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ بِالزِّنَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ "*Barangsiapa menuduhkan zina kepada budaknya maka akan ditetapkan hadd atasnya pada Hari Kiamat nanti kecuali bila (si budak) sebagaimana yang ia katakan.*" Diriwayatkan juga oleh Ahmad,

Asy-Syaikhani, Abu Daud dan At-Tirmidzi dari jalur Abu hurairah, lafazhnya: مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ وَهُوَ بَرِيءٌ مِمَّا قَالَ جُلِّدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَدًّا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ "*Barangsiapa menuduh budaknya sedangkan ia terbebas dari apa yang dikatakannya maka ia akan dicambuk pada Hari Kiamat nanti sebagai hadd, kecuali bila (si budak) sebagaimana yang ia katakan.*"

Al Muhallab berkata, "Mereka sepakat, bahwa apabila orang merdeka menuduh budak maka tidak diwajibkan hadd atasnya, dan ini ditunjukkan oleh haditsnya."

Maksudnya adalah, hadits Abu Hurairah yang lalu. Karena apabila diwajibkan atas majikan untuk dicambuk di dunia karena menuduh budaknya, niscaya hal itu disebutkan sebagaimana disebutkannya itu yang untuk di akhirat. Karena kepemilikan mereka terhadap para budak mereka telah hilang, dan mereka menjadi setara dalam hudud, lalu masing-masing dari mereka saling menuntut kecuali apabila memaafkan, dan saat itu tidak ada perbedaan kecuali karena ketakwaan.

Menurutku: Nukilan ijma' ini perlu ditinjau lebih jauh, karena Abdurrazzaq meriwayatkan dengan sanadnya dari Nafi': Umar ditanya orang yang menuduhkan zina kepada ummul walad milik orang lain, ia pun berkata, "Ia dipukul hadd dalam keadaan hina."

Ini diriwayatkan dengan sanad *shahih*, dan demikian juga yang dikatakan oleh Al Hasan dan ahlu zhahir.

Namun mereka berbeda pendapat mengenai orang yang menuduh zina kepada ummul walad setelah kematian majikannya, yang mana Malik dan jama'ah berkata, "Diwajibkan hadd dalam hal itu."

Qiyas ini adalah pendapat Asy-Syafi'i mengenai yang setelah kematian majikan, dan begitu juga setiap yang mengatakan, bahwa ummul walad itu menjadi merdeka karena kematian majikannya.

Sebagian ahli fikih menetapkan wajibnya pemberlakuan hadd terhadap orang yang menuduh budak, karena hikmah dari hadd adalah mencegah terjadinya tuduhan melakukan perbuatan keji, dan membersihkan pandangan masyarakat umum dari menyebarkan perkataan ini. Hikmah ini bisa terealisasi dalam kasus tuduhan terhadap budak dan lainnya, dan karena budak juga memiliki kehormatannya tersendiri, sehingga wajib dilindungi dari penistaan sebagaimana dilindunginya kehormatan orang-orang merdeka.

Yang kami lihat dari nash-nash, bahwa tidak dilaksanakan hadd atas majikan apabila ia menuduh budaknya sendiri, dan hadits Abu Hurairah sebagai nashnya dalam hal ini, dan tidak ada nash dari Nabi ﷺ mengenai menuduh budak milik orang lain. Diriwayatkan dari Ibnu Umar di dalam atsar Abdurrazzaq yang kami kemukakan tadi: apabila menuduh ummul walad milik orang lain. Selama atsar itu terbatas pada keadaan majikan apabila menuduh budaknya sendiri, maka keumuman nash tetap berlaku, dan orang yang menuduh budak milik orang lain harus dihadd. Alasannya, karena ada hubungan yang membolehkan menghukum bagi maula terhadap budak. Apabila berlaku buruk maka di-*ta'zir* tanpa dihadd, dan haditsnya terbatas pada kondisi ini sehingga tetap pada keumumannya.

Cabang: Tidak diterimanya kesaksian orang yang dihukum hadd.

Kami telah mengemukakan, bahwa penuduh zina dihukum dengan dua hukuman atau dua balasan:

Pertama: Pukulan 80 dera (cambukan).

Kedua: Yaitu sangsi sosial, yaitu tidak diterima kesaksiannya.

Telah Anda ketahui bahwa pukulan bagi orang merdeka adalah delapan puluh dan untuk budak empat puluh. Adapun sangsi lainnya adalah firman Allah ﷻ,

وَلَا تَقْبَلُوا۟ لَهُمْ شَهَـٰدَةً أَبَدًا ۚ وَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَـٰسِقُونَ ﴿٤﴾ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا۟ مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥﴾

"*Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Kecuali orang-orang yang bertobat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya). Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*" (Qs. An-Nuur [24]: 5).

Para ulama sepakat, bahwa penuduh tidak diterima kesaksiannya selama belum bertobat, karena ia telah melakukan kemaksiatan tanpa bertobat darinya sehingga kehilangan syarat keadilan, sedangkan keadilan merupakan syarat diterimanya kesaksian, jadi dengan perkataannya itu ia menjadi fasik selama belum bertobat, dan cambukan tidak menghilangkan sifat kefasikan walaupun sebagian ahli fikih mengatakan bahwa itu sebagai *kaffarah* (penebus) dari sisa hari kiamat.

Tapi apabila ia bertobat dan baik tobatnya, apakah setelah itu kesaksiannya dapat diterima ataukah tidak? Dan apakah telah hilang darinya sifat kefasikan?

Para ahli fikih berbeda pendapat mengenai ini. Abu Hanifah dan para sahabatnya serta Al Auza'i dan Ats-Tsauri mengatakan, bahwa kesaksiannya tidak diterima, sehingga

kesaksian orang yang telah dihukum dalam kasus tuduhan di dalam Islam tidak diterima.

Sementara Asy-Syafi'i, Malik, Al-Laits Utsman Al Butti dan Ahmad mengatakan, bahwa kesaksiannya orang yang telah dihukum dalam kasus tuduhan dapat diterima apabila telah bertobat dengan tobat *nashuha*, karena tobat menghapus kesalahan yang sebelumnya.

Diriwayatkan dua riwayat dari Ibnu Abbas:

Pertama: Kesaksiannya diterima.

Kedua: Kesaksiannya tidak diterima walaupun telah bertobat.

Diriwayatkan dari Amirul Mukminin Umar ﷺ, bahwa ia berkata kepada sebagian orang yang telah dihukum karena kasus tuduhan, "Apabila engkau bertobat, maka kesaksianmu diterima."

Tentang diterimanya kesaksiannya telah dikatakan oleh sejumlah tabiin, di antaranya: Sa'id bin Al Musayyab, Al Qadhi Syuraih, Al Hasan Al Bashri, Ibrahim An-Nakha'i, dan Sa'id bin Jubair, sebagaimana juga diriwayatkan tentang diterimanya kesaksiannya dari sejumlah tabiin lainnya, di antaranya: Atha`, Sufyan bin Uyainah, Asy-Sya'bi, Al Qasim bin Muhammad, Salim bin Abdullah dan Az-Zuhri.

Cabang: Dalil-dalil mereka yang menolak diterimanya kesaksiannya walaupun telah bertobat:

Pertama: Disebutkan secara jelas di dalam Al Kitab nan mulia tentang hukuman para penuduh, dan tentunya hal itu tidak sebagai hukuman apabila diterima setelah tobat, karena mereka

fasik, sedangkan orang-orang fasik karena sebab kefasikan apa pun maka kesaksian mereka tidak diterima, maka tidak ada maknanya bagi nash ini kecuali apabila hal itu sebagai hukuman khusus untuk jenis kefasikan ini, dan ini sesuai dengan jenis kejahatan lainnya karena itu sebagai kedustaan, bahkan kedustaan yang paling besar, dan kebohongan yang paling besar. Karena itu Allah ﷻ tidak menetapkan hukuman atas kedustaan selain kedustaan ini, maka yang lebih tepat bahwa kesaksiannya tidak diterima.

Kedua: Sesungguhnya Allah ﷻ berfirman mengenai tidak diterimanya kesaksian darinya,

وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَٰدَةً أَبَدًا

"*Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya.*" (Qs. An-Nuur [24]: 4).

Allah ﷻ menyebutkan lafazh أَبَدًا "*selama-lamanya*" bersama hukumnya bahwa mereka adalah orang-orang fasik, ini menunjukkan tidak diterimanya kesaksian walaupun mereka telah bertobat, karena lafazh "selamanya" tidak terealisasi kecuali dengan itu.

Ketiga: Sesungguhnya hukuman penuduhan itu terbuka dan dapat disaksikan, sehingga dengan ini telah jatuh kepribadiannya di hadapan manusia, sedangkan kurangnya nilai kepribadian menghalangi diterimanya kesaksian, karena pengadilan memiliki kehormatan-kehormatan yang suci, dan karena kesaksian diwajibkan untuk pemberian keputusan sehingga tidak dibenarkan menyelisihinya. Maka bagaimana bisa

pengharusan ini berdasarkan kesaksian seseorang yang telah dihukum karena tuduhan, dan telah didera dengan sejumlah deraan pada punggungnya karena kebohongan, dan kalaupun ia telah bertobat, maka itu adalah urusannya dengan Rabbnya.

Kemudian dari itu, pengecualian di dalam firman Allah ﷻ:

إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا۟ مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ

"*Kecuali orang-orang yang bertobat sesudah itu.*" (Qs. An-Nuur [24]: 5)

Ini adalah dari sifat kefasikannya, bukan dari penerimaan kesaksiannya, karena pengecualian ini dari hukum yang terkait sebagaimana umumnya partikel pengecualian, yaitu hukum atasnya bahwa mereka adalah orang-orang fasik.

Ini alasan-alasan mereka yang menolak diterimanya kesaksiannya sebelum dan sesudah tobat.

Cabang: Dalil-dalil kalangan yang membolehkan penerimaannya:

Pertama: Sesungguhnya tobat menghapuskan kesalahan yang sebelumnya, maka apabila ia telah bertobat dan tobatnya baik, maka Allah ﷻ mengampuninya, Apabila Allah mengampuninya, maka dampak-dampak kejahatan itu telah hilang dan berakhir, yaitu yang disyariatkan hukumannya, dan ia telah diampuni maka adalah semestinya manusia menerima kembali kesaksiannya.

Kedua: Keabadian (selama-lamanya) di sini dibatasi dengan kondisi berkelanjutan di dalam kefasikan, karena itu setelahnya disebutkan hukum atasnya bahwa ia sebagai orang

fasik. Jadi, berkesinambungannya tidak diterimanya kesaksian itu disertai dengan berkesinambungannya sifat kefasikan.

Ketiga: Pengecualian itu adalah dari semua yang telah disebutkan, bukan hanya dari kefasikan dan tidak terbatas hanya pada satu jenis penghukuman saja tanpa berdasarkan dalil.

Yang benar, bahwa pangkal perbedaan pendapat bersama dalil-dalil terdahulu adalah perbedaan pendapat dalam penafsiran firman Allah ﷻ: وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً (*dan janganlah kamu terima kesaksian mereka.*" (Qs. An-Nuur [24]: 4), dimana orang-orang yang mengatakan bahwa kesaksiannya tidak diterima lagi, menjadikan pengecualian ini dari hukum kefasikan, sedangkan orang-orang yang mengatakan diterima, menjadikan itu dari larangan menerima kesaksian dan penghukuman dengan kafasikan.

Mengenai ini Abu Bakar Ar-Razi berkata, "Apa yang kami sebutkan mengenai perbedaan pendapat para salaf dan para ahli fikih Amshar mengenai hukum penuduh apabila telah bertobat adalah berpangkal dari perbedaan pendapat mereka dalam mengembalikan pengecualian itu kepada kefasikan atau kepada pengguguran kesaksian dan penyandangan kefasikan semuanya sehingga menghilangkan itu. Dalil yang menunjukkan bahwa pengecualian itu terbatasnya hukum hanya pada apa yang setelahnya, yaitu hilangnya kefasikan tanpa disertai bolehnya kesaksian adalah, bahwa hukum pengecualian di dalam bahasa dikembalikan kepada yang setelahnya, dan tidak dikembalikan kepada yang mendahuluinya kecuali dengan konotasi."

Cabang: Madzhab para ulama tentang sindiran tentang zina.

Para ulama berbeda pendapat mengenai tuduhan zina yang diungkapkan dengan sindiran, apakah nash menyinggungnya ataukah tidak menyinggungnya kecuali dengan nash yang dinyatakan secara jelas.

Sejumlah ahli fikih mengatakan, bahwa sindiran tidak memberikan hukum pernyataan jelas. Ini juga madzhab kami dan madzhab Abu Hanifah berserta para sahabatnya.

Contohnya adalah seseorang mengatakan orang lain, "Aku bukan pezina, dan ibuku bukan pezina." Ketika keduanya sedang berseteru dan bertengkar.

Ahmad mengatakan di dalam satu riwayat dan lainnya, bahwa ia dihukum karena sindiran itu, karena maksud tuduhan zina cukup jelas, Apabila sebagai ungkapan yang masyhur maka mencapai tingkat pernyataan ucapan yang jelas. Orang-orang yang mengatakan pendapat ini berdalih dengan apa yang dilakukan oleh Umar ﷺ, bahwa ia mencambuk orang yang menyindirkan tuduhan zina kepada orang lain setelah bermusyawarah dengan para ulama shahabat dalam hal itu. Hal ini juga dilakukan oleh Utsman ﷺ, walaupun hal ini masih dalam perdebatan, karena apabila tidak diperdebatkan maka semuanya telah sepakat bahwa tidak ada haddnya.

Dalil kami adalah, sindiran bukan ungkapan jelas, sedangkan ungkapan jelas memiliki hukum yang berbeda dengan hukum sindiran. Juga karena sindiran zina tidak menunjukkan secara pasti akan tuduhan itu, sementara tidak dibenarkan

hukuman berdasarkan dugaan dan *syubhat.* Dan karena Nabi ﷺ tidak pernah menghukum karena sindiran.

Masalah: Asy-Syafi'i berkata, "Apabila seorang baligh menuduh seorang lelaki merdeka yang muslim atau seorang wanita baligh yang muslimah, maka ia dicambuk delapan puluh kali."

Intinya, bahwa penuduh wajib dihukum berdasarkan firman Allah ﷻ,

"*Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina).*" (Qs. An-Nuur [24]: 4).

Diriwayatkan dari Aisyah Radhiyallahu Anha, bahwa ia berkata, "Ketika Allah ﷻ menurunkan kebebasanku, Nabi ﷺ naik ke atas mimbar, lalu menyebut Allah ﷻ, kemudian membacakan ayat-ayat dari Kitabullah, kemudian turun. Lalu memerintahkan agar mencambuk dua lelaki dan seorang wanita sebagai hadd. Yakni Hassan bin Tsabit dan Masthah Ibnu Utsatsah[31] serta Hamnah binti Jahsy."

Ketika hal ini telah pasti, maka tidak diwajibkan hadd tuduhan kecuali terhadap yang sudah *mukallaf.* Apabila penuduh itu masih kecil atau gila maka tidak diwajibkan hadd atasnya, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

---

[31] hassan bin Tsabit Al Anshari dari Bani An-Najjar. Kabilahnya dikenal di kalangan bangsa Arab dengan sebutan Bani Mu'alah, penisbatan kepada ibu mereka, seorang wanita habasyah hitam. Masthah anak bibinya Abu Bakar Ash-Shiddiq, ia termasuk golongan muhajirin pedalaman yang miskin, yaitu anaknya Utsatsah bin Ghayyad bin 'Abdi Manaf. hamnah adalah saudarinya Zainab Ummul Mukminin dan putri bibinya Nabi ﷺ.

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ.

"*Pena* (pencatat kesalahan) *diangkat dari tiga orang.*"

Selain itu, karena anak kecil dan orang gila tidak dihukumi perkataannya sehingga tidak diwajibkan hadd atasnya karena menuduh wanita atau laki-laki yang baik-baik. Apabila menuduh orang yang tidak baik (tidak *muhshan*) maka tidak diwajibkan hadd atasnya, berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا

"*Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) sebanyak delapan puluh kali cambukan dan jangan menerima kesaksian mereka selama-lamanya.*" (Qs. An-Nuur [24]: 4).

Jadi, disyaratkan *ihshan* pada yang dituduh, maka ini menunjukkan bahwa tidak diwajibkan hadd karena tuduhan terhadap orang yang tidak *muhshan*. Status *ihshan* pada diri yang dituduh memiliki lima syarat, yaitu:

1. Baligh;
2. Berakal;
3. Merdeka;
4. Islam; dan
5. Menjaga diri dari zina.

Apabila menuduh anak kecil atau orang gila, maka tidak diwajibkan atas penuduh, karena zina yang dituduhkan kepada keduanya (anak kecil atau orang gila) kendatipun terbukti, maka tidak diwajibkan hadd atas keduanya, sehingga penuduhnya (bila tidak terbukti) juga tidak dikenai hadd. Apabila menuduh budak maka juga tidak diwajibkan hadd atasnya, karena status budak menghalangi sempurnanya hadd zina, sehingga juga menghalangi wajibnya hadd atas penuduh (bila tidak terbukti).

Apabila menuduh orang kafir maka tidak diwajibkan hadd atasnya, berdasarkan apa yang diriwayatkan Ibnu Umar ﷺ, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ أَشْرَكَ بِاللهِ فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ

"*Barangsiapa mempersekutukan Allah maka bukan orang muhshan.*"

Apabila menuduh orang yang diketahui zinanya dengan bukti/saksi atau pengakuannya, maka si penuduh (bila tidak terbukti) tidak diwajibkan hadd atasnya, berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ

"*Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina).*" (Qs. An-Nuur [24]: 4).

Jadi, hadd diwajibkan atas penuduh apabila ia tidak mendatangkan empat orang saksi atas perzinaan si tertuduh. Maka ini menunjukkan bahwa apabila ia mendatangkan empat orang saksi atas perzinaannya, maka tidak ada hadd atasnya. Kami

mengqiyaskan pengakuan si tertuduh zina dengan kepastian zina dengan bukti.

Apabila telah pasti di sini, maka wajibnya hadd berdasarkan kondisi yang dituduh, sedangkan sempurnanya hadd berdasarkan kondisi penuduh. Apabila penuduh seorang merdeka maka diwajibkan hadd atasnya delapan puluh kali dera, Apabila ia seorang budak maka hanya diwajibkan empat puluh kali dera.

Demikian juga pendapat Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar, dan Utsman ﷺ, dan ini juga ditegaskan oleh para ahli ilmu.

Sementara Umar bin Abdul Aziz berkata, "Diwajibkan atas budak delapan puluh kali dera."

Demikian juga pendapat Az-Zuhri dan Dawud, dan ini juga diceritakan dari Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm.

Dalil kami adalah apa yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, bahwa ia berkata, "Aku pernah semasa Abu Bakar, Umar, Utsman dan para khalifah lainnya setelah mereka, namun aku tidak pernah melihat mereka memukul budak yang menuduhkan zina kecuali empat puluh kali cambukan. Aku juga tidak pernah melihat pemukulan budak yang menuduh orang merdeka sebanyak delapan puluh kali cambukan sebelum Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm."

Ini menunjukkan bahwa ini ijma'. Dan karena hadd ini bisa dibagi, maka dalam hal ini hadd budak adalah setengah dari hadd orang merdeka, seperti halnya cambukan dalam kasus zina, dan ini berbeda dengan hukuman potong tangan dalam kasus pencurian.

Cabang: Apabila yang dituduh status dirinya sebagian merdeka dan sebagian budak, maka tidak diwajibkan atas hadd budak, karena ia kurang akibat status budak. Karena itu tidak ditetapkan perwalian baginya, tidak diterima kesaksiannya, dan tidak terima jizyah darinya, sehingga dalam hal ini ia sama dengan budak.

Cabang: Apabila menuduh seorang lelaki menyetubuhi dengan persetubuhan haram, atau seorang wanita bersetubuh dengan persetubuhan haram, maka persetubuhan haram ada empat macam:

Pertama: Haram murni, yaitu zina.

Begitu juga apabila menyetubuhi ibunya atau saudara perempuannya dengan akad nikah, sedangkan ia mengetahui keharamannya, atau penerima gadaian menyetubuhi wanita yang digadaikan padahal ia mengetahui keharamannya, atau menyebutuhi budak perempuan milik ayahnya padahal ia mengetahui keharamannya, maka ini adalah persetubuhan yang mewajibkan hadd atas si pelaku, dan karenanya menggugurkan *ihshan*-nya, sehingga tidak mewajibkan hadd atas penuduhnya.

Kedua: Persetubuhan haram karena halangan, yaitu apabila menyetubuhi istrinya yang sedang haid, nifash, berpuasa atau sedang ihram. Ini tidak mewajibkan hadd atasnya karena persetubuhan ini, dan karena ini tidak menggugurkan *ihshan*-nya, sehingga diwajibkan hadd atas penuduhnya.

Ketiga: Persetubuhan haram dengan segala keadaan kecuali dalam kepemilikan, seperti orang yang menyetubuhi bibinya atau saudara perempuannya yang berada di dalam

kepemilikannya, maka apabila kami katakan diwajibkan hadd atasnya karena menyetubuhinya, maka gugurlah *ihshan*-nya, sehingga tidak diwajibkan hadd atas penuduhnya. Apabila kami katakan tidak diwajibkan hadd atasnya maka dengan itu tidak menggugurkan *ihshan*-nya, sehingga mewajibkan hadd atas penuduhnya.

Keempat: Persetubuhan haram pada selain kepemilikan hanya saja diperdebatkan, seperti orang yang menyetubuhi seorang wanita di dalam pernikahan tanpa wali dan tanpa saksi, atau di dalam pernikahan mut'ah, atau menyetubuhi budak perempuan yang dimilikinya bersama orang lain, maka ini adalah persetubuhan yang tidak diwajibkan hadd atas pelakunya, tapi, apakah menggugurkan *ihshan*-nya? Ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i mengenai ini.

Pertama: Menggugurkan *ihshan*-nya, sehingga tidak mewajibkan hadd atas penuduhnya, karena itu adalah persetubuhan haram pada selain kepemilikan sehingga seperti zina.

Kedua: Tidak menggugurkan *ihshan*-nya, sehingga diwajibkan hadd atas penuduhnya, karena ini adalah persetubuhan yang tidak diwajibkan hadd atas pelakunya, sehingga ini seperti apabila menggauli istri yang sedang haid, maka begitu pula apabila menggauli wanita asing yang dikiranya sebagai istrinya, jadi ia seperti menyetubuhi dengan pernikahan tanpa wali.

Asy-Syirazi berkata: Pasal: Apabila ayah menuduh anaknya, atau kakek menuduh cucunya, maka tidak diwajibkan hadd atasnya. Abu Tsaur berkata,

"Diwajibkan hadd atasnya karena keumuman ayat." Pandangan madzhab adalah yang pertama. Karena itu adalah hukuman yang diwajibkan karena hak manusia, dan itu tidak diwajibkan bagi anak atas orang tua seperti halnya qishash. Apabila suami menuduh istrinya lalu si istri meninggal, dan si suami mempunyai anak darinya maka gugurlah hadd, karena apa yang tidak ditetapkan untuknya atas sang ayah (suami) dengan hak waris dari ibunya, dan si istri mempunyai anak lain dari suami lainnya maka diwajibkan atasnya, karena hadd tuduhan ditetapkan untuk masing-masing ahli waris secara tersendiri.

Pasal: Apabila penuduh diadukan kepada hakim maka wajib ditanyakan kepadanya tentang status *ihshan*-nya orang yang dituduh, karena itu adalah syarat di dalam hukum, sehingga diwajibkan menanyakannya seperti halnya kesaksian para saksi. Di antara para ulama fikih Asy-Syafi'i ada yang mengatakan tidak wajib, karena baligh dan berakal sudah dapat diketahui dengan melihat kepadanya, begitu juga zhahirnya status merdeka, Islam dan menjaga kehormatan diri.

Apabila penuduh berkata, "Berilah aku waktu untuk menunjukkan bukti atas zina itu", maka ia diberi tempo selama tiga hari, karena itu adalah dekat, berdasarkan firman Allah ﷻ, وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأۡخُذَكُمۡ عَذَابٞ قَرِيبٞ ﴿٦٤﴾ "*Dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apa pun yang akan menyebabkan kamu*

ditimpa adzab yang dekat." (Qs. Huud [11]: 64) Allah ﷻ berfirman, تَمَتَّعُوا۟ فِى دَارِكُمْ ثَلَٰثَةَ أَيَّامٍ *"Bersukarialah kamu sekalian di rumahmu selama tiga hari."* (Qs. Huud [11]: 65)

Penjelasan:

Allah ﷻ berfirman,

تَمَتَّعُوا۟ فِى دَارِكُمْ ثَلَٰثَةَ أَيَّامٍ

"Bersukarialah kamu sekalian di rumahmu selama tiga hari." (Qs. Huud [11]: 65)

Ayat ini dijadikan para ulama kami tentang penangguhan adzab oleh Allah dari kaum Nabi Shalih selama tiga hari, karena seorang musafir apabila telah memastikan untuk menetap selama empat hari maka ia boleh mengqashar shalat, karena tiga hari di luar hukum menetap. Ini juga merupakan madzhab ulama Maliki dan lainnya. Sebagaimana juga di sini pengarang berdalih dengan ini tentang waktu penangguhan dan yang lazim antara keduanya, bahwa Allah ﷻ tidak menetapkan pengadzaban mereka dan penangguhan mereka selama tiga hari, sehingga kami tidak menjadikan penghukuman penuduh apabila ia meminta penangguhan untuk menghadirkan bukti dengan syarat bahwa penangguhan itu selama tiga hari, yaitu standar waktu penangguhan Allah ﷻ untuk kaum Nabi Shalih.

. . . .

Bahasa: Firman-Nya, تَمَتَّعُوا "*Bersukarialah kamu sekalian*" maksudnya adalah, dengan nikmat Allah sebelum adzab.

فِي دَارِكُمْ maksudnya adalah, di negerimu. Seandainya yang dimaksud adalah rumah, niscaya Allah mengatakan: دُوْرِكُمْ (di rumahmu).

Ibnu Baththal Ar-Rakbi berkata, "Maknanya adalah, bersenang-senanglah kalian dengan kehidupan yang sedikit hingga datangnya adzab kepada kalian."

Hukum: Apabila ayah menuduh anaknya dan seterusnya ke bawah, maka tidak diwajibkan hadd atasnya. Demikian juga pendapat Abu Hanifah, Ahmad dan Ishaq. Sementara Malik berkata, "Tidak disukai menghukumnya, kendati menghukumnya adalah boleh."

Abu Tsaur dan Ibnu Al Mundzir berkata, "Diwajibkan hadd atasnya."

Dalil kami adalah, hadd gugur karena *syubhat*, sedangkan apa yang gugur karena *syubhat* tidak menetapkan hak bagi anak terhadap orang tua seperti halnya qishash. Apabila menuduh nenek (bapak ayahnya), dan si nenek seorang yang *muhshan* dan asing baginya, maka diwajibkan hadd atasnya.

Apabila ia meninggal sebelum menunaikannya dan tidak mempunyai pewaris selain anaknya darinya, maka gugurlah hadd dari ayahnya, karena memang tidak ditetapkan hadd untuknya sehingga tidak ditetapkan perwarisan atasnya seperti halnya qishash. Apabila ia mempunyai ahli waris bersama anak si

penuduh, maka ia boleh memenuhi semua hadd, karena hadd tuduhan ditetapkan untuk sebagian ahli waris.

Cabang: Apabila penuduh diadukan kepada hakim, apabila diketahui bahwa yang dituduh tidak *muhshan*, maka hakim tidak boleh menghukum penuduh, Apabila penuduh mengakui *ihshan*-nya yang dituduh, atau ada bukti, maka penuduh dihukum. Apabila hakim tidak mengetahui keadaan yang dituduh, apakah diwajibkan atasnya untuk menanyakan perihalnya? Mengenai ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. salah satunya adalah diwajibkan atasnya untuk menanyakan tentang status *ihshan*-nya, karena itu adalah syarat di dalam hukum hadd terhadap penuduh. Apabila penuduh dituntut, lalu ia meminta penangguhan hingga dapat menunjukkan bukti atas zinanya orang yang dituduh, maka diberi tangguh selama 3 hari, karena itu adalah dekat. Apabila penuduh mengatakan kepada yang dituduh, "Bersumpahlah bahwa engkau tidak berzina," maka penuduh tidak dihukum hadd hingga yang dituduh bersumpah bahwa ia tidak berzina, karena sumpah ditawarkan agar takut sehingga mengaku. Apabila yang dituduh takut bersumpah lalu mengaku bahwa ia telah berzina, maka tidak diwajibkan hadd atas penuduh.

Apabila yang dituduh bersumpah bahwa ia tidak berzina, maka diwajibkan hadd atas penuduh. Apabila yang dituduh menolak bersumpah maka sumpah dikembalikan kepada penuduh, lalu apabila ia bersumpah bahwa yang dituduh memang berzina, maka gugurlah hadd dari penuduh, karena sumpah pendakwa bersama keengganan terdakwa seperti pengakuan terdakwa menurut salah satu dari dua pendapat, atau seperti bukti yang ditunjukkan oleh pendakwa. Apabila ditetapkan zina si tertuduh

dengan pengakuannya atau dengan bukti, maka tidak diwajibkan hadd atas penuduh, maka demikian juga di sini seperti itu. Tidak diwajibkan hadd zina atas yang dituduh dengan sumpahnya pendakwa (penuduh), karena sumpahnya untuk menggugurkan hadd tuduhan, sedangkan hadd zina adalah hak Allah ﷻ, sehingga tidak ditetapkan dengan sumpah penuduh.

Al Qurthubi mengatakan di dalam *Jami'*-nya, "Ada perbedaan pendapat, apakah itu termasuk hak Allah atau hak manusia, atau memang dari keduanya? Pendapat pertama adalah pendapat Abu Hanifah, pendapat kedua adalah pendapat Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad. Sedangkan pendapat ketiga adalah pendapat sebagian muta`akhkhirin.

Faidah perbedaan pendapat ini, bahwa apabila itu hak Allah ﷻ dan sampai kepada imam, maka imam menegakkannya, walaupun yang dituduh tidak meminta itu. Dan tobat bermanfaat bagi penuduh mengenai apa yang di antara dirinya dan Allah ﷻ. Dalam hal ini disyaratkan hadd dengan kemerdekaan seperti halnya zina. Apabila itu hak sesama manusia, maka imam tidak menegakkannya kecuali karena tuntutan yang dituduh, dan itu bisa gugur dengan pemaafannya. Tobatnya penuduh tidak berguna hingga meminta penghalalan yang dituduh."

Asy-Syirazi berkata: Pasal: Apabila seseorang menuduh seorang yang *muhshan*, kemudian yang dituduh berzina atau melakukan persetubuhan, maka hilangnya setatus *ihshan*-nya dan gugurlah hadd dari penuduh. Al Muzani dan Abu Tsaur berkata, "Tidak gugur, karena itu adalah makna yang muncul setelah wajibnya hadd sehingga tidak menggugurkan hadd yang

telah diwajibkan, seperti murtadnya orang yang dituduh, menjanda/menduda dan merdekanya." Pendapat ini salah, karena zina yang tampak memunculkan *syubhat* terhadap keadaan tuduhan, karena itu diriwayatkan, bahwa seorang lelaki berzina dengan seorang wanita di masa Amirul Mukminin Umar ﷺ, lalu ia lelaki itu berkata, "Demi Allah, aku tidak berzina kecuali wanita ini." Maka Umar berkata kepadanya, "Engkau dusta, sesungguhnya Allah tidak mempermalukan hamba pada kali pertama."

Hadd gugur karena *syubhat*. Sedangkan murtadnya orang yang dituduh, mengenai ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Pertama: Itu menggugurkan hadd.

Kedua: Itu tidak menggugurkan, karena kemurtadan belakangan, dan biasanya tampak, sedangkan zina tidak demikian, karena biasanya disembunyikan. Apabila tampak maka menunjukkan terlebih dahulunya hal-hal serupanya. Sedangkan status janda/dudanya pezina dan merdekanya, hal ini tidak menimbulkan *syubhat* mengenai status perawan atau jejakanya dan juga status budaknya dalam keadaan zina.

Pasal: Hadd tidak diwajibkan kecuali dengan tuduhan yang jelas, atau dengan kiasan/sindiran yang disertai niat. Ungkapan yang jelas misalnya mengatakan, "Engkau telah berzina", atau "wahai pezina". Sedangkan ungkapan sindiran seperti ungkapan, "wahai penjahat", atau "wahai si buruk", atau "wahai halal bin halal". Karena apabila diniatkan

sebagai tuduhan maka diwajibkan hadd karenanya, karena apa yang tidak berlaku kesaksian padanya maka ungkapan kiasan/sindiran disertai niat setara dengan ungkapan jelas, seperti talak dan memerdekakan budak. Apabila tidak diniatkan sebagai tuduhan maka tidak diwajibkan hadd, baik itu dalam keadaan bertikai atau pun lainnya, karena mengandung kemungkinan tuduhan dan selainnya, sehingga tidak ditetapkan sebagai tuduhan tanpa niat, seperti halnya sindiran/kiasan dalam talak dan memerdekakan budak.

Pasal: Apabila seseorang berkata, "engkau telah menyodomi", atau "engkau disodomi oleh si fulan", maka itu adalah tuduhan, karena itu adalah tuduhan tentang persetubuhan yang mewajibkan hadd, sehingga menyerupai tuduhan zina. Apabila seseorang berkata, "Wahai Luthi", dan maksudnya bahwa ia mengikuti agama kaum Luth, maka tidak diwajibkan hadd, karena mengandung kemungkinan itu. Apabila yang dimaksudkan adalah ia melakukan perbuatan kaum Luth, maka diwajibkan hadd.

Apabila seseorang berkata kepada istrinya, "wahai pezina", lalu ia berkata, "denganmu aku berzina", maka ucapannya ini tidak sebagai tuduhan terhadapnya tanpa niat, karena boleh jadi si wanita berzina sementara si laki-laki tidak, yaitu ia menyetubuhinya karena ia mengira bahwa itu adalah istrinya, sedangkan si wanita tahu bahwa itu adalah lelaki lain (bukan suaminya). Juga karena boleh jadi si wanita bermaksud menafikan zina, sebagaimana

seseorang mengatakan kepada orang lain, "engkau mencuri", lalu orang lain itu menjawab, "bersamamu aku mencuri". Maksudnya bahwa aku tidak mencuri sebagaimana engkau tidak mencuri. Dan bisa juga maknanya: tidak ada yang menyetubuhiku selainmu, maka apabila itu adalah zina berarti engkau juga telah berzina.

Apabila si suami berkata, "wahai pezina", lalu si istri berkata, "engkau lebih pezina dariku", maka ucapan si wanita tidak sebagai tuduhan terhadapnya tanpa niat, karena boleh jadi maknanya: tidak ada yang menyebutuhiku selain engkau, maka apabila itu adalah zina, maka engkau lebih pezina dariku. Karena yang dominan dalam persetubuhan adalah perbuatan laki-laki.

Apabila seseorang berkata orang lain, "Engkau lebih pezina daripada si fulan", atau "engkau manusia paling pezina", maka itu bukan sebagai tuduhan apabila tanpa disertai niat, karena lafazh tidak digunakan kecuali dalam perkara yang disekutui, kemudian salah satunya menonjol dengan suatu kelebihan. Sementara tidak ada yang memastikan bahwa si fulan adalah pezina, dan tidak pula ada yang memastikan bahwa manusia adalah para pezina, dan ia lebih pezina daripada mereka. Apabila ia berkata, "fulan pezina, dan engkau lebih pezina darinya", atau "engkau manusia yang paling pezina", maka ini adalah tuduhan, karena menetapkan zina orang lain kemudian menyatakannya lebih pezina darinya.

. . . .

Pasal: Apabila seseorang berkata kepada istrinya, "wahai pezina", maka ini adalah tuduhan, karena ini ungkapan jelas penyandangan zina kepadanya dan menggugurkan *ha` tarkhim*, seperti ungkapan pemilik, "wahai harta", dan tentang penjaga, "wahai panas". Apabila berkata kepada seorang lelaki, يَا زَانِيَةُ "wahai pezina", maka ini adalah tuduhan, karena jelas menyandangkan zina kepadanya dan menambahkan *ha` mubalaghah*, seperti ungkapan: عَلاَّمَةٌ (yang sangat berilmu), نَسَّابَةٌ (sangat ahli haris keturunan), نَوَّامَةٌ (tukang tidur). Apabila seseorang berkata, "Para pezina di gunung", maka bukan tuduhan apabila tanpa niat, karena zina adalah naik ke gunung, dan dalilnya adalah ungkapan seorang penyair, وَارْقَ إِلَى الْخَيْرَاتِ زَنْئًا فِي الْجَبَلِ *'Dan naiklah kepada kebaikan-kebaikan sebagai sandaran di gunung'*.

Apabila seseorang berkata, "Para pezina" tanpa menyebutkan gunung, maka mengenai ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Pertama: Itu adalah tuduhan, karena ia tidak menyertakan sesuatu yang menunjukkan bahwa itu pendakian.

Kedua: Ini adalah pendapat Abu Ath-Thayyib bin Salamah, bahwa apabila ia termasuk ahli bahasa, maka bukan tuduhan, Apabila dari kalangan umum, maka itu adalah tuduhan, karena kalangan umum tidak membedakan antara زنيت dan زنات.

Pasal: Apabila seseorang berkata, "Vaginamu berzina", atau "duburmu", atau "dzakarmu berzina", maka ini adalah tuduhan, karena zina terjadi dengan itu. Apabila ia berkata, "matamu berzina", atau "kakimu berzina" maka para ulama fikih Asy-Syafi'i berbeda pendapat mengenai ini, di antara mereka ada yang mengatakan bahwa itu tuduhan, dan inilah zhahirnya apa yang dinukil oleh Al Muzani. Karena itu adalah penyandangan zina kepada anggota tubuhnya sehingga menyerupai apabila menyandangkan kepada kemaluan. Di antara mereka ada juga yang mengatakan bahwa itu bukan tuduhan apabila tidak disertai niat. Al Muzani keliru dalam menukil, karena tidak terdapat zina secara hakiki pada anggota-anggota tubuh ini, karena itulah Nabi ﷺ bersabda, الْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ، وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ، وَالرِّجْلَانِ تَزْنِيَانِ، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ الْفَرْجُ أَوْ يُكَذِّبُهُ "*Kedua mata berzina, kedua tangan berzina, kedua kaki berzina, dan itu semua dibenarkan atau didustakan oleh kemaluan.*"

Apabila seseorang berkata, "Tanganmu berzina", maka mengenai ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Pertama: Ini bukan tuduhan apabila tanpa niat, karena zina dengan semua tubuh terjadi dengan persetubuhan, sehingga tidak menjadi ungkapan jelas dalam tuduhan.

Kedua: Ini adalah tuduhan, karena ini adalah penyandangan kepada semua tubuh, sedang kemaluan tercakup olehnya.

. . . .

Apabila seseorang berkata, "Engkau tidak menolak tangan yang menyentuh", maka ini bukan tuduhan, berdasarkan riwayat, bahwa seorang lelaki dari Bani Fazarah berkata kepada Nabi ﷺ, "Sesungguhnya istriku tidak menolak tangan yang menyentuh(nya)." Nabi ﷺ tidak menganggapnya sebagai penuduh.

Apabila seseorang berkata, "Fulan berzina denganmu", sedangkan ia adalah seorang anak kecil yang tidak dapat bersetubuh, maka ini bukan tuduhan, karena tidak dapat terjadi persetubuhan darinya yang mengharuskan hadd terhadapnya. Tapi apabila si anak sudah dapat bersetubuh maka itu sebagai tuduhan, karena bisa terjadi persetubuhan darinya yang mewajibkan hadd terhadapnya. Apabila ia berkata kepada istrinya, "Aku berzina dengan fulanah", atau "fulanah berzina denganmu", maka tidak diwajibkan hadd karenanya, karena apa yang dituduhkannya tidak mewajibkan hadd.

Penjelasan:

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad *shahih*, Al Bazzar dan Abu Ya'la Al Maushuli dari Abdullah bin Mas'ud ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

الْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ وَالرِّجْلاَنِ تَزْنِيَانِ وَالْفَرْجُ يَزْنِي.

"*Kedua mata berzina, kedua kaki berzina, dan kemaluan berzina.*"

Al Bukhari, Muslim, Abu Daud dan An-Nasa`i meriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيبَهُ مِنَ الزِّنَا، فَهُوَ مُدْرِكُ ذَلِكَ لاَ مَحَالَةَ، الْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ، اْلأُذُنَانِ زِنَاهُمَا اْلاِسْتِمَاعُ، وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلاَمُ، الْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ، وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَى، وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ الْفَرْجُ أَوْ يُكَذِّبُهُ.

"*Telah ditetapkan bagian zina pada anak Adam, maka mau tidak mau pasti ia sampai kepadanya. Kedua mata zinanya adalah pandangan, kedua telinga zinanya adalah pendengan, lisan zinanya adalah perkataan, tangan zinanya adalah pukulan, kaki zinanya adalah langkah, sementara hati cenderung dan menginginkan, lalu itu dibenarkan atau didustakan oleh kemaluan.*"

Di dalam riwayat Muslim dan Abu Daud disebutkan:

وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ فَزِنَاهُمَا الْبَطْشُ، وَالرِّجْلاَنِ تَزْنِيَانِ فَزِنَاهُمَا الْمَشْيُ، وَالْفَمُ يَزْنِي فَزِنَاهُ الْقُبَلُ.

"*Kedua tangan berzina, zinanya adalah pukulan, kedua kaki juga berzina, zinanya adalah berjalan, dan mulut juga berzina, zinanya adalah ciuman.*"

. . . .

Juga hadits tentang seorang lelaki yang berkata, "Istriku tidak menolak tangan yang menyentuh(nya)."

Takhrij-nya telah dikemukakan pada pembahasan tentang nikah dan *li'an*.

Bahasa: Kata الزِّنَا dibaca dengan pendek dan panjang pada huruf terakhirnya.

Al Farazdaq berkata,

أَبَا خَالِدُ مَنْ يَزْنِ يُعْلَمْ زِنَاؤُهُ # وَمَنْ يَشْرَبْ الْخَمْرَ يَصْبَحْ مُسْكِرًا

"*Wahai Abu Khalid, barangsiapa berzina akan diketahui zinanya, dan barangsiapa minum khamer maka ia akan menjadi mabuk.*"

Kata زَنَأَ إِلَى الشَّيْءِ – يَزْنَأُ – زَنْئًا وَ زُنُوءًا artinya adalah bersandar kepada sesuatu. Sedangkan kalimat أَزْنَأَهُ إِلَى الْأَمْرِ artinya adalah menyandarkannya kepada urusan itu. Dikatakan زَنَأَ عَلَيْهِ artinya adalah dia terbebani oleh beban.

Ungkapan, "Dalilnya adalah ungkapan penya'ir, '*Dan naiklah kepada kebaikan-kebaikan* ... '." Sang penyair ini adalah Qais bin Ashim Al Manquri. Ia diambil dari ibunya, ibunya adalah Manfusah binti Zaid Al Fararis.

Si anak adalah Hakim, ia berkata,

أَشْبِهْ أَبَاكَ أَوْ أَشْبِهْ حَمَلَ # وَلَا تَكُونَنَّ كَهَلُوفٍ وَكَلِ

يَصْبَحُ فِي مَضْجَعِهِ قَدْ اِنْجَدَلَ # وَارْقَ إِلَى الْخَيْرَاتِ زَنْئًا فِي الْجَبَلِ

"Serupailah ayahmu atau serupailah Haml,

dan janganlah engkau seperti si pemilik jenggot yang menyerahkan urusan kepada orang lain

yang berada di pembaringannya dalam keadaan tak berdaya

Dan naiklah kepada kebaikan-kebaikan sebagai sandaran di gunung."

An-Nawawi berkata dalam *Tahdzib Al Asma ` wa Al-Lughat* pada entri زَنَأَ, yang inti dan ringkasnya sebagai berikut: زَنَأَ, ungkapannya di dalam *Al Muhadzdzab* pada bab shalat jamaah. Nabi ﷺ bersabda,

لاَ يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ وَهُوَ زَنَاءٌ.

"Janganlah seseorang kalian shalat sambil bersandar."

Hadits ini dengan lafazh ini diriwayatkan oleh Abu Ubaid di dalam *Gharib Al Hadits* dengan sanad *dha'if* dan maknanya *shahih.* Karena Abu Hurairah ra meriwayatkan, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ يُحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يُصَلِّيَ وَهُوَ حَاقِنٌ حَتَّى يَتَخَفَّفُ.

“*Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk shalat dalam keadaan menahan kencing hingga ia merasa ringan.*”

Diriwayatkan oleh Abu Daud dan lainnya. Diriwayatkan dari Tsauban ﷺ juga serupa itu yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi, dan ia berkata, “Hadits ini *hasan.*”

Diriwayatkan dari Aisyah ﷺ, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

لاَ صَلاَةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ، وَلاَ لِمَنْ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ.

“*Tidak ada shalat dengan hidangan makanan, dan tidak pula bagi yang terdesak oleh desakan buang hajat.*”

Diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab *Shahih*-nya.

Kata الأَخْبَثَانِ artinya adalah buang hajat besar dan hajat kecil. Tepatnya lafazh yang di dalam hadits *Al Wasith* adalah زَنَاءٌ, dengan *zay* berharkaat *fathah*, kemudian *nun* ringan, kemudian *alif madd.* Maknanya adalah menahan desakan buang hajat kecil, yaitu orang yang terdorong desakan untuk kencing.

Al Jauhari berkata, “Engkau katakan dari itu: زَنَأَ الْبَوْلُ (desakan kencing), dengan *hamzah*, زُنُوءًا – يَزْنَأُ, artinya adalah dia menahan desakan kencing.”

Ungkapannya di dalam *Al Muhadzdzab* pada bab tuduhan zina, penyair berkata,

وَارْقَ إِلَى الْخَيْرَاتِ زَنْئًا فِي الْجَبَلِ

'*Dan naiklah kepada kebaikan-kebaikan sebagai sandaran di gunung*'.

Ini potongan dari dua bait. Ibnu As-Sikkit mengatakan di dalam *Ishlah Al Manthiq*, dan Al Azhari di dalam *Az-Zahir*, serta Al Jauhari di dalam *Ash-Shihah*, dan para ahli bahasa lainnya mengatakan: Seorang wanita yang menarikan anaknya, berkata,

أَشْبِهْ أَبَاكَ أَوْ أَشْبِهْ حَمَلَ # وَلاَ تَكُونَنَّ كَهَلُوفٍ وَكَلِ

يَصْبَحُ فِي مَضْجَعِهِ قَدْ انْجَدَلَ # وَارْقَ إِلَى الْخَيْرَاتِ زَنْئًا فِي الْجَبَلِ

"*Serupailah ayahmu atau serupailah Haml,*

dan janganlah engkau seperti si pemilik jenggot yang menyerahkan urusan kepada orang lain

yang berada di pembaringannya dalam keadaan tak berdaya

Dan naiklah kepada kebaikan-kebaikan sebagai sandaran di gunung."

Kata الْهَلُوفُ artinya adalah yang berjenggot berat dan besar, sedangkan الوَكَلُ artinya adalah mewakilkan urusannya kepada orang lain.

Disebutkan di dalam *Al-Lisan*, "Al Jauhari menyatakan, bahwa syair ini milik seorang wanita, ia mengatakannya ketika menarikan anaknya, lalu Abu Muhammad bin Bari menyanggah-nya. Ia dan lainnya meriwayatkannya dalam ungkapan yang

berbeda dengan ini, ia mengatakan bahwa ibunya berkata menyanggah ayahnya,

أَشْبِهْ أَبِي أَوْ أَشْبِهَنْ أَبَاكَا # أَمَّا أَبِي فَلَنْ تَنَالَ ذَاكَا

تَقْصُرَانِ أَنْ تَنَالَهُ يَدَاكَ

"Serupailah ayahku atau serupailah ayahmu,

adapun ayahku maka kau tidak akan menerima itu.

Tidak mungkin digapai oleh kedua tanganmu."

Ibnu Al Akhthal berkata mengenai kuburan,

إِذَا قَذِفَتْ إِلَى زَنَاءِ قَعْرِهَا # غَبْرَاءَ مُظْلِمَةً مِنَ الْأَحْفَارِ

"Apabila telah dilemparkan ke tepi dasarnya,

penuh debu dan gelap karena lubang-lubang."

Ibnu Muqbil berkata mengenai unta,

وَتُولِجُ فِي الظِّلِّ الزَّنَاءِ رُؤُوسَهَا # وَتَحْسِبُهَا هَيْمًا وَهُنَّ صِحَاحُ

"Ia keluar di bawah bayangan sambil menyandarkan kepalanya

kau mengiranya pada sakit padahal sehat-sehat saja."

Al Azhari berkata, "Kata حَمَلُ dengan *fathah* pada *ha`* dan *mim* artinya adalah nama seorang lelaki. الْهِلَّوْفُ, dengan *kasrah* pada *ha`* dan *fathah* pada *lam* ber-*tasydid* adalah lelaki bertubuh besar. الوَكَلُ dengan *fathah* pada *wawu* dan *kaf* adalah lelaki yang lemah. اِنْجَدَلَ artinya jatuh ke tanah, yakni dengan *fathah* pada *jim*, artinya adalah tanah."

Mereka semua menyebutkan bahwa kedua bait syair ini milik seorang wanita Arab, dan mereka mengemukakannya sebagaimana yang telah dikemukakan, kecuali Al Jauhari, ia mengatakan,

أَشْبِهْ أَبًا أَوْ أَشْبِهْ عَمَلْ

"*Serupailah ayah, atau serupailah Amal.*"

Dengan *ain* sebagai pengganti *ha'*, dan ia menyebutkannya pada babb *ain*, dan ia berkata, "عَمَلْ adalah nama seorang lelaki." Lalu ia menyebutkan tentang wanita itu, ia berkata, "Ia adalah Manfusah binti Zaid Al Khail."

Abu Zakariya At-Tibrizi berkata mengingkari Al Jauhari, ia berkata, "Qais bin Ashim Al Manquri menarikan anaknya, lalu berkata,

أَشْبِهْ أَبَاكَ أَوْ أَشْبِهْ عَمَلْ

"*Serupailah ayahmu, atau serupailah perbuatan.*"

Artinya adalah, perbuatanku. Tidak ada keterangan yang menyebutkan bahwa عَمَلْ adalah nama seorang lelaki sebagamana yang dikatakan Al Jauhri. Al Jauhari hanya menyebutkannya pada pasal *zay* dari huruf *hamzah* pada bagian yang di Maghrib, dan menisbatkannya kepada Qais bin Ashim Al Manquri:

وَارْقَ إِلَى الْخَيْرَاتِ زَنْئًا فِي الْجَبَلِ

'*Dan naiklah kepada kebaikan-kebaikan sebagai sandaran di gunung*'.

Ini penjelasan tentang perihal syair. Adapun tentang lafazhnya adalah dengan *fathah* pada *zay* dan *sukun* pada *nuun*, lalu setelahnya *hamzah manshub* ber-*tanwin* (زَنْئًا), maknanya صُعُوْدًا (naik).

Para ahli bahasa berkata, "Kalimat زَنَأَ فِي الْجَبَلِ – زَنْئًا وَزُنُوْءًا artinya adalah صَعِدَ (naik), artinya adalah naik/mendaki ke bukit/gunung."

Hukum: Apabila seorang lelaki menuduh seorang lelaki yang *muhshan* atau wanita yang *muhshan*, maka penuduh tidak dihukum hingga yang dituduh itu berzina atau melakukan persetubuhan haram yang karenanya menggugurkan *ihshan*-nya sehingga gugurlah hadd tuduhan dari penuduh. Demikian juga pendapat Malik dan Abu Hanifah.

Sementara Abu Tsaur, Al Muzani, Ats-Tsauri, Daud dan Ahmad beserta para sahabatnya mengatakan, bahwa hadd tidak gugur darinya, karena standar hudud adalah keadaan saat wajibnya, bukan apa yang melandasi keadaan. Sebagaimana apabila menuduh seorang muslim, lalu sebelum dilaksanakan hadd terhadapnya si tertuduh murtad. Sebagaimana apabila seorang budak berzina, lalu sebelum dilaksanakan hadd terhadap ia dimerdekakan. Atau seorang perawan/jejaka berzina lalu sebelum dilaksanakan hadd terhadapnya ia menjadi janda/duda. Ini keliru, karena keterpeliharaan diri dari zina pada diri yang dituduh tidak diketahui oleh hakim kecuali berdasarkan dugaan kuatnya.

Mereka mengatakan, bahwa hudud telah diwajibkan dan syarat-syarat telah terpenuhi, sehingga tidak gugur karena

hilangnya syarat yang mewajibkan. Sebagiamana apabila berzina dengan seorang budak perempuan, kemudian ia membeli budak perempuan itu, atau mencuri suatu barang lalu berkurang nilainya atau lalu memilikinya, dan sebagaimana apabila yang dituduh menjadi gila setelah dituntut.

Menurut kami: Sesungguhnya syarat-syarat dianggap tetap berlaku hingga keadaan pelaksanaan hadd, berdasarkan dalil, bahwa apabila ia murtad atau menjadi gila, maka tidak dilaksanakan hadd terhadapnya. Dan karena keberadaan zina darinya menguatkan perkataan penuduh, dan menunjukkan lebih dulunya perbuatan ini darinya, maka menyerupai kesaksian apabila menunjukkan kefasikan setelah penunaian kesaksian itu sebelum diputuskan.

Mereka berkata, "Perkataan kalian, bahwa syarat-syarat tetap berlaku seterusnya adalah tidak benar, karena syarat-syarat yang mewajibkan diberlakukan keberadaannya hingga terjadinya kewajiban, dan telah diwajibkan hadd. Dalilnya, bahwa ia berhak menuntut, dan dibatalkan oleh ushul-ushul yang kami mengqiyaskan kepadanya. Adapun apabila menjadi gila setelah diwajibkannya hadd terhadapnya maka tidak menggugurkan hadd, tapi ditangguhkan hingga sadar kembali karena adanya udzur penuntutan terhadapnya, sehingga menyerupai apabila yang berhak terhadap hadd sedang tidak ada."

Apabila yang dituduh berzina sebelum penuduh dihukum, kemungkinannya bahwa zina itu baru terjadi setelah tuduhan itu, sehingga tidak menggugurkan *ihshan*-nya saat terjadinya tuduhan itu, dan kemungkinan juga zina ini menyingkapkan zina yang tertutupi itu, karena biasanya seseorang menampakkan ketaatan

dan menutupi kemaksiatan. Apabila banyak melakukan kemaksiatan Allah pun menampakkannya. Karena itu diriwayatkan, bahwa Umar ﷺ mencambuk seorang lelaki karena kasus zina, lalu lelaki itu berkata, "Demi Allah wahai Amirul Mukminin, aku tidak pernah berzina sebelum ini." Umar ﷺ berkata, "Engkau dusta, sesungguhnya Allah ﷻ lebih mulia daripada merusak nama baik hamba-Nya pada kali yang pertama."

Apabila demikian perkaranya, maka *ihshan*-nya diragukan saat terjadinya tuduhan, lalu ketika terjadi zina darinya, dan itu adalah *syubhat*, maka karenanya gugurlah hadd dari penuduh.

Adapun pendalilan mereka dengan murtadnya orang yang dituduh sebelum dilaksanakan hadd, mengenai ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Pertama: Menggugurkan *ihshan*-nya seperti halnya zina.

Kedua: Tidak mengugurkan *ihshan*-nya.

Perbedaan antara keduanya dan zina, bahwa kemurtadan itu jalannya adalah keyakinan beragama, dan biasanya seseorang tidak menyembunyikan agamanya, bahkan menampakkannya. Karena itu ahli kitab dihinakan dengan upeti untuk menampakkan agama mereka, jadi kemurtadannya sekarang ini tidak menodai keislamannya yang sebelum tuduhan itu, namun tidak demikian halnya zina, karena biasanya pelaku menyembunyikannya, maka apabila hal itu tampak maka itu menunjukkan yang seperti itu sebelumnya. Adapun pendalilan mereka dengan merdekanya pelaku, atau menjadi janda/dudanya pelaku sebelum dilaksanakannya hadd terhadapnya, tidak menyerupai masalah kami, karena hal ini berlaku terhadap orang yang hendak dilaksanakan hadd terhadapnya, sedangkan dalam masalah kami,

apabila orang yang hendak dilaksanakan hadd terhadapnya berubah keadaannya maka hadd tidak berubah. Jadi ulasan kami dalam hal ini adalah apabila berubahnya keadaan orang yang karenanya hadd hendak dilaksanakan.

Masalah: Apabila seseorang menuduh orang lain dengan lafazh jelas, seperti ungkapan, "Engkau berzina," atau "engkau pezina," atau "wahai pezina," dan serupanya, maka diwajibkan hadd tuduhan atasnya, baik ia meniatkan sebagai tuduhan atau pun tidak, karena tidak mengandung kemungkinan lain selain tuduhan.

Apabila seseorang menuduh yang lain dengan lafazh yang tidak jelas dalam tuduhan tapi berupa sindiran yang mengandung kemungkinan zina dan lainnya, misalnya mengatakan kepada orang lain, "Wahai jahat," atau "wahai buruk,' atau "wahai halal bin halal," atau berkata, "Apalah engkau? Aku ini bukan pezina," atau "ibuku tidak mengandungku dari zina," atau "ibuku tidak berzina denganku," dan serupanya, maka apabila ia mengaku bahwa ia meniatkan sebagai tuduhan, maka diwajibkan hadd atasnya, karena apa yang tidak berlaku kesaksian padanya maka ungkapan kiasan/sindiran disertai niat setara dengan ungkapan jelas, seperti talak dan memerdekakan budak. Ini membedakan dari nikah, karena dalam hal nikah berlaku kesaksian dan sah dengan lafazh *inkah* dan *tazwij*, dan tidak sah dengan ungkapan kiasannya, dan itu menunjukkan makna keduanya.

Apabila tuduhan tersebut tidak diniatkan, maka tidak dianggap sebagai tuduhan, baik ia mengatakan itu dalam keadaan biasa (rela) maupun dalam keadaan marah dan bertengkar.

Demikian juga pendapat Ats-Tsauri dan Abu Hanifah beserta para sahabatnya.

Sementara Malik, Ahmad dan Ishaq mengatakan, bahwa apabila mengatakan itu dalam keadaan rela (biasa) maka tidak menjadi tuduhan apabila tanpa niat.

Dalil kami adalah riwayat yang menyebutkan, bahwa seorang lelaki berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya istriku tidak menolak tangan yang menyentuh(nya)." Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda, *"Ceraikanlah dia."* Lelaki itu berkata, "Aku mencintainya." Beliau pun bersabda, *"Pertahankanlah dia."*

Lelaki itu mengungkapkan kata kiasan/sindiran zina istrinya, namun Nabi ﷺ tidak menganggapnya sebagai tuduhan dengan sindiran.

Diriwayatkan bahwa seorang lelaki berkata, "Wahai Rasulullah, seseungguhnya istriku melahirkan anak yang hitam, sedangkan kami putih." Maka Nabi ﷺ bersabda, "*Apakah engkau punya unta?*" Ia menjawab, "Ya." Beliau bersabda, "*Apa saja warnanya?*" Ia menjawab, "Merah." Beliau bersabda, "*Adakah yang berwarna coklat?*" Ia menjawab, "Ya, ada juga yang coklat." Beliau bersabda, *"Menurutmu, darimana itu datangnya?"* Ia menjawab, "Kemungkinan karena dari asal turunannya." Nabi ﷺ, *"Ini juga mungkin karena asal turunannya."*

Dalam hadits ini lelaki tersebut mengungkapkan kiasan tuduhan terhadap istrinya, namun Nabi ﷺ tidak menganggapnya sebagai penuduh kepada istrinya dengan zhahirnya kata kiasan itu. Karena ungkapan kiasan tuduhan tidak menjadi tuduhan, sebagaimana ungkapan kiasan celaan tidak menjadi celaan, dalilnya adalah apa yang diriwayatkan, bahwa orang-orang musyrik

menyindir dengan celaan kepada Nabi ﷺ, tapi mereka mengatakan: *mudzammiman ashiyyan,* mereka menyebut Muhammad dengan kata lain: mudzahhmim, maka Nabi ﷺ bersabda, "*Tidakkah kalian lihat bagaimana Allah menjagaku dari mereka? Sesungguhnya mereka mencela mudzammim, sedangkan aku adalah Muhammad.*"

Selain itu, karena ada kemungkinan tuduhan dan lainnya, maka tidak dianggap sebagai tuduhan karena zhahirnya, sebagaimana apabila mengatakannya dalam keadaan rela.

Cabang: Apabila seorang lelaki berkata, "Wahai komandan," sebagai sindiran tuduhan. Apabila berkata, "Semoga Allah memberkahimu, betapa indah wajahmu," dan serupanya, maka itu bukan tuduhan walaupun meniatkan sebagai tuduhan zina, karena tidak mengandung kemungkinan tuduhan. Apabila kami menyatakan itu mengandung tuduhan, niscaya dianggap terjadi tuduhan karena niat walau tanpa adanya lafazh, dan ini tidak benar.

Cabang: Apabila berkata kepada seorang lelaki atau seorang wanita, "Engkau berbuat sodomi," (homosex/lesbi) atau "fulan telah bersodomi denganmu dengan kehendakmu," maka ini adalah tuduhan, karena ia menuduhnya berzina yang mewajibkan hadd, maka ini seperti halnya menuduhnya berzina pada kemaluan.

Apabila berkata kepada seorang lelaki, "Wahai *Luthi,*" maka Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dan Syaikh Abu Ishaq di sini di dalam *Al Muhadzdzab* mengatakan, bahwa itu dikembalikan

kepadanya, apabila ia berkata, "Aku memaksudkan bahwa ia mengikuti agamanya Luth," maka tidak diwajibkan hadd atasnya, karena memang mengandung kemungkinan itu, Apabila ia memaksudkan melakukan perbuatan kaum Luth maka diwajibkan hadd atasnya. Ibnu Ash-Shabbagh berkata, "Ini perlu ditinjau lebih jauh, karena hal ini digunakan dalam tuduhan perbuatan keji, maka semestinya ucapannya: 'Sesungguhnya aku memaksudkan bahwa ia menganut agama mereka," tidak diterima, bahkan itu adalah tuduhan." Demikian juga pendapat Malik.

Sementara Abu Hanifah berkata, "Tidak menjadi tuduhan karena suatu keadaan dan berdasarkan pada asalnya. Karena *liwath* (homosex/lesbi) diwajibkan hadd, maka begitu juga tuduhan mengenai itu."

Sebelumnya dikemukakan dalil bahwa itu mewajibkan hadd.

Masalah: Apabila seorang lelaki berkata kepada istrinya atau lainnya, "Wahai pezina (يَا زَانِيَةُ)" lalu si wanita berkata, "Wahai pezina (يَا زَانِيْ)", maka masing-masing dari keduanya menuduh yang lainnya.

Sementara Abu Hanifah berkata, "Menjadi qishash (pembalasan) sehingga tidak diwajibkan hadd atas satu pun dari keduanya."

Dalil kami adalah, qishash tidak diwajibkan di dalam tuduhan, sehingga tidak terjadi pembalasan. Apabila seorang lelaki berkata kepada istrinya, "Wahai pezina" lalu si wanita menjawabnya dan berkata, "Aku berzina denganmu," atau "denganmu aku berzina," maka itu sebagai tuduhan terhadap si

istri berdasarkan zhahirnya ucapan ini, maka diwajibkan hadd terhadapnya.

Apabila suami menunjukkan bukti atau me-*li'an*-nya maka tidak diwajibkan hadd, tapi apabila tidak maka diwajibkan hadd. Adapun jawaban si istri kepadanya dengan ucapan, "denganmu aku berzina," atau "aku berzina denganmu,' maka tidak sebagai tuduhan kepadanya menurut zhahirnya, karena mengandung kemungkinan sebagai tuduhan kepadanya dan juga mengandung kemungkinan sebagai pengakuan zina dirinya sebelumnya, serta mengandung kemungkinan pengingkaran zina, maka kemungkinan tuduhankepadanya bahwa ia memaksudkan, "bahwa engkau berzina denganku sebelum nikah," maka itu sebagai tuduhan kepadanya, dan pengakuan dirinya akan zina.

Kemungkinan juga sebagai pengakuan zina dirinya sebelumnya, bahwa ia memaksudkan: engkau menyetubuhiku sebelum nikah, sementara engkau gila, atau: aku memasukkan dzakarmu ketika engkau sedang tidur sebelum nikah, atau: engkau menyetubuhiku sebelum nikah dan engkau mengira bahwa aku istrimu, padahal engkau tahu bahwa aku bukan istrimu. Kemungkinan pengingkarannya tentang zina dari dua sisi,

Pertama: Yang dimaksudkan adalah, tidak ada yang menyetubuhiku selainmu, maka apabila itu adalah zina maka denganmu aku berzina.

Kedua: Yang dimaksudkan adalah, apabila aku telah berzina, maka bersamamu aku berzina. Yakni sebagaimana engkau tidak pernah berzina maka aku juga tidak pernah berzina. Sebagaimana apabila seorang lelaki berkata kepada lelaki lainnya, "Engkau telah mencuri," lalu dijawab, "Bersamamu aku mencuri,' artinya bahwa aku tidak pernah mencuri sebagaimana engkau tidak

pernah mencuri. Apabila ucapannya mengandung kemungkinan-kemungkinan ini, maka tidak mengandung tuduhan kepadanya tanpa disertai niat darinya dalam tuduhannya, sehingga dikembalikan kepadanya. Apabila si istri berkata, "Aku memaksudkan kemungkinan pertama, dan bahwa ia berzina denganku sebelum nikah," maka si istri telah menuduhnya berbuat zina dan mengakui dirinya berzina, maka diwajibkan hadd zina dan hadd tuduhan kepada suami, dan gugurlah hadd tuduhan suami kepadanya. Apabila si istri berkata, "Aku memaksudkan kemungkinan kedua," berarti ia mengakui zina dirinya, dan tidak diwajibkan hadd tuduhan atas suaminya, dan si istri tidak menjadi penuduh suaminya. Apabila si istri berkata, "Aku memaksudkan pengingkaran zina dalam bentuk apa pun," maka apabila suami membenarkan itu, maka gugurlah urusan perkataan ini, Apabila suami mendustakannya dan menyatakan bahwa si istri memaksudkan menuduhnya, maka ucapan yang diterima adalah ucapan istri disertai sumpahnya, karena ia lebih mengetahui apa yang dimaksudnya. Apabila si istri bersumpah maka terbebaslah ia, dan diwajibkan hadd atas suami.

Ia bisa menggugurkannya dengan pembuktian atau *li'an*. Apabila si istri menolak bersumpah, maka sumpah dikembalikan kepada suami, lalu ia bersumpah bahwa si istri memaksudkan menuduhnya berzina, atau mengaku dirinya berzina, maka apabila suami bersumpah gugurlah hadd tuduhan darinya, dan diwajibkan hadd tuduhan terhadap istri (karena menuduh suaminya), namun tidak diwajibkan hadd zina terhadapnya, karena itu adalah termasuk hak-hak Allah, sehingga tidak ditetapkan dengan sumpah suami atasnya. Apabila seorang lelaki berkata kepada seorang wanita asing (bukan istrinya), "Wahai pezina." Lalu si wanita menjawab, "Denganmu aku berzina," atau "aku berzina

denganmu," maka si laki-laki menuduh si wanita menurut zhahirnya ucapan ini.

Al Mas'udi berkata, "Dan tidak dikembalikan kepada si wanita, bahkan ucapannya telah dikatakan, sehingga tidak mengandung kemungkinan pengakuan zina, sehingga gugurlah hadd dari si laki-laki, dan diwajibkan hadd zina atas si wanita dan hadd tuduhan."

Cabang: Apabila seorang lelaki berkata kepada istrinya, Wahai pezina" lalu si istri menjawab, "Engkau lebih pezina dariku," maka tidak berarti si suami menuduh si istri berdasarkan zhahirnya ucapan ini, dan tidak berarti si istri menuduh suaminya berdasarkan zhahirnya ucapan ini tanpa disertai niat, karena mengandung kemungkinan tuduhan dan kemungkinan lainnya. Maka kemungkinan bahwa ia memaksudkan: sesungguhnya aku pezina dan engkau juga pezina, bahkan engkau lebih banyak berzina. Sedangkan kemungkinan selain tuduhan, bahwa tidak ada yang menyetubuhiku selainmu di dalam pernikahan, maka apabila itu zina maka engkau lebih pezina daripada aku, karena engkau lebih antusias terhadap itu, dan perbuatan itu milikmu. Jadi kembali kepada si istri (diklarifikasi kepadanya).

Apabila ia memaksudkan kemungkinan pertama, berarti ia telah mengaku dirinya berzina dan menuduh suami sehingga diwajibkan hadd zina dan hadd tuduhan atasnya, dan gugur hadd tuduhan dari suami. Apabila si istri berkata, "Aku memaksudkan kemungkinan kedua" dan suami membenarkannya, maka gugurlah dari si istri kaitan perkataan ini, dan diwajibkan atasnya hadd tuduhan, dan suami berhak menggugurkannya dengan bukti atau *li'an*. Apabila suami mendustakannya dan menyatakan bahwa si

istri memaksudkan menuduhnya, maka ucapan yang diterima adalah ucapan istri disertai sumpahnya sebagaimana yang tadi telah dijelaskan.

Apabila seorang lelaki berkata kepada wanita lain, "Wahai pezina" lalu si wanita menjawab, "Engkau lebih pezina dariku" maka berarti si laki-laki menuduh si wanita berdasarkan zhahirnya perkataan ini, dan menurut madzhab bahwa si wanita tidak menuduhnya berdasarkan zhahirnya perkataan ini, bahkan dikembalikan kepadanya. Apabila ia berkata, "Aku maksudkan, bahwa aku pezina dan ia lebih pezina," maka ia telah mengakui dirinya berzina dan mengakui tuduhan ini, sehingga diwajibkan hadd zina dan hadd tuduhan terhadapnya, dan gugurlah hadd tuduhan dari si laki-laki.

Apabila si wanita berkata, "Aku bukan pezina, dan ia juga bukan pezina," lalu apabila si laki-laki membenarkannya pada perkataan ini, maka gugurlah dari si wanita kaitan dari perkataan ini, dan diwajibkan hadd tuduhan atas si laki-laki.

Apabila si laki-laki mendustakannya dan menyatakan bahwa si wanita memaksudkan bahwa dirinya pezina dan ia (si laki-laki) lebih pezina darinya, maka ucapan yang diterima adalah ucapan si wanita disertai sumpahnya, apabila ia bersumpah maka diwajibkan hadd tuduhan terhadap si laki-laki, Apabila menolak bersumpah dan si laki-laki bersumpah maka diwajibkan hadd tuduhan terhadap si wanita, dan gugurlah hadd tuduhan dari si laki-laki, dan tidak diwajibkan hadd zina atas si laki-laki disertai sumpahnya, karena itu adalah hak Allah ﷻ sehingga tidak ditetapkan bersama sumpahnya.

Cabang: Apabila seorang laki-laki berkata kepada istrinya atau wanita lain, "Engkau lebih pezina daripada si fulan atau si fulanah," maka ia tidak menjadi penuduh berdasarkan ucapan ini, karena ucapannya, "lebih pezina" adalah bentuk *af'al* (*tafdhil*), sedangkan lafazh *af'al* tidak digunakan kecuali pada sesuatu yang disekutui dua pihak, dan keduanya tidak terpisah sendiri-sendiri dengan perzinaannya. Sebagaimana apabila seseorang berkata, "Zaid lebih paham daripada Amr," maka arti ucapannya ini, bahwa keduanya sama-sama paham hanya saja Zaid lebih banyak paham daripada Amr. Jadi, dikembalikan kepadanya (yang mengucapkannya). Apabila ia berkata, "Maksudkan bahwa fulan pezina dan engkau lebih pezina darinya." Berarti ia mengakui tuduhan kepada keduanya.

Apabila ia berkata, "Aku tidak mengetahui si fulan," atau "aku mengetahuinya dan ia bukan seorang pezina" lalu apabila yang dituduh membenarkannya (mempercayainya), maka gugurlah kaitan perkataan ini darinya. Namun apabila ia mendustakannya maka ia bersumpah untuknya bahwa ia tidak menuduhnya.

Apabila seseorang berkata kepada orang lain, "Engkau manusia yang paling pezina," maka bukan sebagai tuduhan berdasarkan zhahirnya ucapan ini, sehingga dikembalikan kepadanya (diklarifikasikan kepadanya). Apabila seseorang berkata, "Maksudku bahwa ia lebih pezina daripada semua manusia," maka itu bukan tuduhan, karena kita tahu bahwa tidak semua manusia pezina, sehingga orang ini tidak lebih pezina daripada mereka.

Apabila seseorang berkata, "Maksudku bahwa ia lebih pezina daripada manusia-manusia pezina," atau ia mengatakan kepadanya, "Sesungguhnya engkau lebih pezina daripada

manusia-manusia pezina," maka ini sebagai tuduhan kepadanya sehingga diwajibkan hadd atasnya karena ungkapan ini, dan tidak diwajibkan hadd atasnya karena tuduhan zinanya para pezina, karena itu adalah tuduhan kepada banyak orang tanpa menyebut nama-nama tertentu.

Masalah: Asy-Syafi'i berkata, "Apabila istri berkata kepada suaminya, 'Wahai pezina (يَا زَانِ),' maka ini adalah tuduhan, dan ini penyingkatan darinya'. Intinya, apabila suami berkata kepada istrinya atau wanita lain, Wahai pezina (يَا زَانِ),' maka ini adalah tuduhan kepadanya berdasarkan zhahirnya ucapan ini, karena yang dipahami dari ucapannya, bahwa ia bermaksud menuduhnya berbuat keji, maka ini adalah tuduhan. Sebagaimana apabila ia menuduhnya dengan keajaman. Apabila ini telah pasti, maka Ibnu Daud menyanggah Asy-Syafi'i dalam hal ini dengan dua hal.

Pertama: Ucapannya, "ini adalah penyingkatan," ia berkata, "Penyingkatan hanya dibenarkan dengan sebutan-sebutan julukan, sedangkan sebutan-sebutan derivasi dari kata kerja tidak benar mengandung penyingkatan."

Kedua: ia berkata, "penyingkatan tidak dibenarkan kecuali dengan menggugurkan huruf dari perkataan, sedangkan pengguguran dua huruf tidak dibenarkan."

Lalu para ulama fikih Asy-Syafi'i menjawab sanggahannya yang pertama: mereka berkata, "Ini bathil berdasarkan penyingkatan mereka pada Malik dan Harits, karena keduanya adalah sebutan derivasi dari kata kerja. Dan mereka menjawab tentang sanggahan kedua dengan sejumlah jawaban, di antaranya,

bahwa Asy-Syafi'i mengatakan pada sebagian kitabnya, "Apabila ia mengatakan kepadanya, 'Wahai pezina (يَا زَانِي)'," sebenarnya Al Muzani yang keliru, karena ia menukil, "Apabila ia berkata kepadanya, 'Wahai pezina (يَا زَانٍ)'."

Di antara mereka ada juga yang berkata, "Apabila huruf yang sebelum huruf terakhir adalah huruf *i'tilal* maka gugur di dalam singkatan, seperti ungkapan tentang Utsman: 'Wahai Utsm'."

Di antara mereka ada juga yang berkata, "Apabila maksud darinya dipahami, maka benarlah penyingkatan itu, Apabila gugur dua huruf atau lebih, sebagai diriwayatkan Al Bukhari dan lainnya, bahwa Nabi ﷺ bersabda, يَا أَبَا هِرّْ (*Wahai Abu Hirr*) kepada Abu Hurairah."

Cabang: Apabila berkata kepada orang lainnya, زَنَأْتَ فِي الْجَبَلِ "kau mendaki gunung, atau: kau berzina di gunung", maka ini tidak menjadi tuduhan berdasarkan zhahirnya perkataan ini, kecuali apabila ia mengaku bahwa maksudnya adalah zina maka menjadi tuduhan.

Abu Hanifah dan para sahabatnya berkata, "Menjadi tuduhan berdasarkan zhahirnya."

Dalil kami adalah, ucapan: زَنَأْتَ فِي الْجَبَلِ, hakikatnya adalah mendaki dan naik ke gunung. Dikatakan: زَنَأْتَ – تَزْنَأُ – زَنْئًا (naik; mendaki), sedangkan tentang zina yang berarti bersetubuh dikatakan: زَنَيْتَ – تَزْنِي – زِنًا. Karena itu adalah hakikat naik, maka

diartikan demikian dalam ungkapan yang mutlak, dan tidak diartikan dengan kata sindiran/kiasan kecuali berdasarkan dalil. Apabila mengatakan kepada orang lain: زَنَأْتَ, tanpa disertai: فِي الْجَبَلِ, maka mengenai ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Pertama: Itu adalah tuduhan berdasarkan zhahirnya, karena ia tidak menyertakan sesuatu yang menunjukkan bahwa itu adalah naik/mendaki.

Kedua: Ini pandangan Abu Ath-Thayyib bin Salamah, bahwa apabila yang mengatakan ini orang awam, maka ini adalah tuduhan berdasarkan zhahirnya, karena orang awam tidak membedakan antara زَنَيْتَ dan زَنَأْتَ.

Apabila yang mengatakan ini ahli bahasa, maka bukan sebagai tuduhan berdasarkan zhahirnya, karena hakikat perkataan ini baginya adalah naik/mendaki, sebagaimana yang kami katakan mengenai orang yang mengatakan kepada istirnya, أَنْتِ طَالِقٌ أَنْ دَخَلْتِ الدَّارَ "engkau ditalak karena engkau masuk rumah", dengan *fathah* pada *hamzah* —yakni أَنْ bukan إِنْ (jika)—. Apabila ia berkata, إِنْ زَنَيْتَ فِي الْجَبَلِ "engkau berzina di gunung", maka mengenai ini ada tiga pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang dikemukakan oleh Al Mas'udi.

Pertama: Ini adalah tuduhan, dan ucapannya: فِي الْجَبَلِ (di gunung) adalah keterangan tempat.

Kedua: Tidak sebagai tuduhan berdasarkan zhahirnya.

Ketiga: Apabila ia tidak mengerti bahasa Arab maka tidak sebagai tuduhan, Apabila orang Arab maka sebagai tuduhan.

Cabang: Apabila seorang lelaki berkata: يَا زَانِيَةُ "wahai wanita pezina", maka menurut kami bahwa ini ungkapan jelas dalam tuduhan berdasarkan zhahirnya ucapan. Demikian juga pendapat Muhammad. Sementara Abu Hanifah dan Abu Yusuf mengatakan, bahwa ini bukan tuduhan.

Dalil kami adalah, setiap kalimat yang dipahami maknanya maka hukumnya berlaku terhadap yang mengatakannya, walaupun itu kesalahan pengucapan. Sebagaimana apabila seorang lelaki berkata kepada seorang wanita, "زَنَيْتَ يَا هَذَا "engkau telah berzina, wahai bung", atau kepada seorang lelaki, "زَنَيْتِ يَا هَذِهِ "engkau telah berzina, wahai sis". Perkataannya kepada lelaki, "يَا زَانِيَةُ (wahai pezina)" dapat dipahami maknanya, bahwa ia menuduhnya berbuat keji dan menimpakan cela dengannya, maka hukum kaliimat ini berlaku padanya. Selain itu, karena ada sumbernya di dalam bahasa, dan itu telah ditunjukan kepada dirinya dan dzatnya, sehingga maknanya: يَا نَفْسًا زَانِيَةُ "wahai jiwa pezina", sehingga dibenarkan penggunakan lafazh *ta`nits*, karena itu diwajibkan untuk dihukumi dengan tuduhan ini.

Masalah: Apabila seorang lelaki berkata kepada seorang wanita, "vaginamu telah berzina," atau berkata kepada seorang lelaki, "dzakarmu telah berzina," atau "duburmu," maka ini adalah pernyataan jelas dalam tuduhan, karena zinanya itu adalah zina yang sebenarnya. Apabila seorang lelaki atau seorang wanita

berkata, "duburmu telah berzina," maka ini adalah pernyataan jelas dalam tuduhan.

Abu Hanifah berkata, "Ini tidak menjadi tuduhan berdasarkan asalnya, bahwa hadd tidak diwajibkan karena persetubuhan di dubur."

Dalil kami, kami katakan di sini: karena ia mengaitkan zina kepada jalan yang mewajibkan hadd karena zina, maka ini sebagai tuduhan yang jelas. Sebagaimana apabila ia mengatakan kepada seorang wanita, "vaginamu telah berzina."

Apabila seseorang berkata, "matamu telah berzina," atau "tanganmu," atau "kakimu," maka mengenai ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Pertama: Ini adalah pernyataan jelas dalam tuduhan, dan zhahirnya apa yang dinukil oleh Al Muzani, karena ia mengaitkan zina dengan bagian darinya, maka ini sebagaimana apabila ia mengaitkannya dengan vagina atau dzakar.

Kedua: Ini bukan pernyataan jelas dalam tuduhan, tapi hanya sebagai sindiran/kiasan mengenainya.

Syaikh Abu Hamid berkata, "Kemungkinan ini lebih benar, karena anggota-anggota tubuh ini apabila melakukan zina namun bukan zina yang sebagai perbuatan keji itu, yaitu pandangan yang dilakukan oleh mata, pukulan yang dilakukan oleh tangan, berjalan yang dilakukan oleh kaki. Sedangkan zina adalah perbuatan keji, dan itu merupakan peran serta anggota-anggota tubuh ini untuk kemaluan, karena itu Nabi ﷺ bersabda,

الْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ، وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ، وَالرِّجْلاَنِ تَزْنِيَانِ، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ أَوْ يُكَذِّبُهُ.

"*Kedua mata berzina, kedua tangan berzina dan kedua kaki berzina, dan itu dibenarkan atau didustakan oleh kemaluan.*"

Nabi ﷺ menjelaskan, bahwa zina tidak terjadi dari anggota-anggota tubuh ini kecuali dengan bantuan kemaluan. Karena zina ini mengandung peran anggota-anggota ini dengan kedua kemungkinan ini, maka pengaitan zina dengan anggota-anggota tubuh ini bukan sebagai ungkapan jelas dalam tuduhan. Seperti ungkapan: 'wahai halal bin halal'. Juga karena apabila ia mengatakan, 'mataku berzina,' atau 'kaki berzina,' maka itu bukan sebagai pengakuan zina darinya. Karena itu apabila mengaitkan itu kepada yang lainnya maka bukan sebagai ungkapan jelas dalam tuduhan."

Karena itu apabila kami katakan bahwa itu pernyataan jelas, lalu ia mengaku bahwa ia tidak memaksudkan zina sebenarnya, maka tidak diterima darinya. Apabila kami katakan bahwa itu kata kiasan/sindiran, maka dikembalikan kepadanya (diklarifikasikan kepadanya). Lalu apabila ia berkata, "Maksudku adalah zina yang sebenarnya," maka diwajibkan hadd tuduhan kepadanya. Apabila ia berkata, "Aku tidak memaksudkan zina yang sebenarnya," maka ucapan yang diterima adalah ucapannya disertai sumpahnya, karena ia lebih mengetahui maksudnya. Apabila berkata kepada seorang lelaki, "Tubuhmu telah berzina," di sini Syaikh Abu Ishaq berkata, "Apakah ini pernyataan jelas atau kiasan? Mengenai ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-

Syafi'i, dan pandangan madzhab dalam hal ini adalah dikatakan: dibangun atas dua pandangan pertama.

Apabila kami katakan bahwa ia mengaitkan zina kepada salah satu anggota tubuh selain kemaluan dan dubur, maka sebagai pernyataan jelas dalam tuduhan, maka di sini sebagai pernyataan jelas, ini sebagai pandangan yang pasti. Apabila di sana kami katakan sebagi kiasan, di sini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i, salah satunya menyebutkan bahwa ini adalah pernyataan jelas dalam tuduhan, karena ia mengaitkan zina kepada seluruh tubuh, sedangkan zina dengan seluruh tubuh, dan persisnya hanya terjadi dengan persetubuhan, sehingga tidak menjadi pernyataan jelas dalam tuduhan."

Cabang: Apabila berkata kepada *mukhannats musykil* (waria yang tidak jelas statusnya), "Engkau telah berzina," atau "wahai pezina," maka ini sebagai pernyataan jelas dalam tuduhan, karena ia menuduhnya melakukan perbuatan keji. Apabila berkata kepadanya, "vaginamu telah berzina," atau "dzakarmu telah berzina," maka menurut pandangan madzhab, bahwa mengenai ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Pertama: Ini adalah pernyataan jelas.

Kedua: Ini adalah sindiran/kiasan. Sebagaimana apabila mengaitkan zina dengan tangan atau kaki pada wanita atau laki-laki, karena masing-masing dari keduanya mengandung kemungkinan anggota tubuh tambahan, jadi seperti anggota-anggota tubuh lainnya.

Apabila seseorang berkata kepadanya, "Duburmu telah berzina," maka ini adalah ungkapan jelas dalam tuduhan, karena

mengaitkan zina dengan dubur pada laki-laki atau wanita adalah ungkapan jelas dalam tuduhan, dan pada waris pasti ada.

Cabang: Apabila seseorang berkata, "Fulanah tidak menolak tangan yang menyentuh," maka ini bukan pernyataan jelas dalam tuduhan, karena seorang lelaki berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya istriku tidak menolak tangan yang menyentuh."

Nabi ﷺ tidak menanggapnya sebagai tuduhan kepada istrinya dengan ungkapan ini.

Cabang: Apabila seseorang berkata kepada istrinya, "Seorang lelaki telah berzina denganmu dan engkau dipaksa" maka ini adalah tuduhan kepada seorang lelaki tanpa menyebutkan namanya, dan tidak diwajibkan hadd atas si penuduh, karena tidak menyebutkan namanya, sehingga bukan tuduhan kepada si wanita, karena ia menuduhnya bersetubuh, bukan berzina. Lalu, apakah si suami di-*ta'iz* untuk si istri? Ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i mengenai ini.

Pertama: Tidak di-*ta'zir*, karena ia menuduhnya melakukan persetubuhan yang tidak ada haddnya dan tidak ada celanya.

Kedua: di-*ta'zir*, karena ia menyakiti perasaannya dengan tuduhan terjadinya yang haram pada rahimnya, dan itu adalah penohokan terhadapnya sehingga diharuskan *ta'zir* terhadapnya untuk si istri.

Cabang: Apabila seseorang berkata, "Engkau berzina dengan si fulan," sedangkan si fulan ini adalah anak kecil yang mana anak sekecil itu sudah dapat bersetubuh, maka berarti si laki-laki ini menuduh si wanita, karena tuduhan itu mengandung persetubuhan yang mewajibkan hadd terhadap si wanita. Apabila si fulan ini anak yang masih kecil, yang mana anak sekecil itu tidak dapat bersetubuh, maka tidak menjadi tuduhan bagi si wanita, karena tuduhan mengandung kemungkinan benar dan bohong. Dan pada bagian ini dapat diketahui kebohongannya, bukan yang lainnya (bukan kebenarannya), sehingga tidak menjadi tuduhan.

Apabila seseorang berkata kepada seorang wanita, "engkau menunggangi seorang lelaki hingga dzakarnya masuk ke vaginamu," maka ini sebagai tuduhan kepada si wanita, karena ia menuduhnya melakukan perbuatan keji. Apabila berkata kepada seorang wanita, "engkau melacur dengan si fulanah," atau "engkau telah berzina dengan si fulanah," maka ini bukan sebagai tuduhan kepada si wanita, karena walaupun itu benar dilakukan oleh keduanya maka tidak diwajibkan hadd atas keduanya, sehingga dengan begitu tidak sebagai tuduhan, namun si pengucap di-*ta'zir* karena telah menyakiti perasaan si wanita dengan itu.

Asy-Syirazi berkata: Pasal: Apabila istrinya melahirkan seorang anak, lalu ia berkata, "Bukan dariku",' maka ini bukan tuduhan apabila tidak disertai ini, karena boleh jadi maknanya: bukan dariku rupanya, atau: sifatnya, atau dari suami selainku, atau dari persetubuhan *syubhat*, atau pinjaman. Apabila menafikan nasab anaknya dangan *li'an* lalu seorang lelaki berkata kepada si anak, "Engkau bukan anak si

fulan", maka ini bukan tuduhan, karena ia benar secara zhahir bahwa itu bukan darinya, karena ia telah menafikan darinya.

Asy-Syafi'i berkata, "Apabila mengakui nasab anak lalu seorang lelaki berkata, 'Engkau bukan anak si fulan,' maka ini adalah tuduhan." Ia juga berkata tentang sang suami apabila mengatakan kepada anak yang diakuinya, "Engkau bukan anakku", bahwa itu bukan tuduhan.

Para ulama fikih Asy-Syafi'i berbeda pendapat mengenai ini, di antara mereka ada yang mengatakan, "Apabila memaksudkan tuduhan maka itu adalah tuduhan di kedua masalah ini. Apabila tidak memaksudkan tuduhan maka bukan sebagai tuduhan di kedua masalah ini. Dan mengerti jawabannya pada kedua masalah ini berdasarkan kedua keadaan ini. Di antara para ulama fikih Asy-Syafi'i ada yang menukil jawabannya pada masing-masing dari kedua masalah ini kepada masalah lainnya, dan menjadikan keduanya sebagai dua pendapat.

Pertama: Ini bukan tuduhan pada keduanya, karena boleh jadi maknanya: engkau bukan anak si fulan, atau: engkau bukan anakku secara bentuk atau sifat.

Kedua: Ini adalah tuduhan, karena yang zhahir darinya adalah penafian dan tuduhan.

Di antara ulamaf fikih Asy-Syafi'i ada juga yang mengatakan, bukan tuduhan dari suami, tapi ini

tuduhan dari orang lain, karena ayah perlu mendidik anaknya, sehingga ia mengatakan, "engkau bukan anakku", sebagai ungkapan *mubalaghah* dalam mendidiknya. Sedangkan orang lain tidak perlu mendidiknya, sehingga ini dianggap sebagai tuduhan darinya.

Penjelasan:

Asy-Syafi'i berkata, "Apabila istrinya melahirkan seorang anak lalu ia berkata, 'Bukan dariku,' maka tidak ada hadd dan tidak pula *li'an* hingga ia menafikannya."

Intinya bahwa apabila istri seorang lelaki melahirkan seorang anak lalu laki-laki ini berkata, "Anak ini bukan dariku," atau "bukan anakku," maka ini bukan sebagai tuduhan berdasarkan zhahirnya perkataan ini, karena kemungkinan ia memaksudkan "bukan dariku," atau "bukan anakku," bahwa itu dari zina, dan kemungkinan maksud bahwa ia bukan dariku, atau bukan anakku, bahwa ia tidak mirip rupanya denganku. Kemungkinan juga maksudnya: bukan dariku, atau bukan anakku, tapi dari suami sebelumku. Kemungkinan juga, bahwa bukan dariku, atau bukan anakku, karena si wanita meminjamnya, atau ia menemukannya. Karena ucapan ini mengandung kemungkinan ini dan kemungkinan lainnya, maka bukan sebagai tuduhan menurut zhahirnya. Sebagaimana apabila berkata, "wahai halal bin halal," maka ini mengandung kemungkinan bahwa ayahnya bernama Halal, dan penafsiran ini dikembalikan kepadanya.

Apabila seseorang berkata, "Aku maksudkan bahwa itu dari zina," maka itu sebagai tuduhan kepada si istri. Apabila seseorang berkata, "Aku maksudkan bahwa ini bukan anakku, karena tidak

menyerupaiku rupanya atau sifatnya." Apabila si istri membenarkannya dalam hal itu, maka tidak ada lagi pembahasan, Apabila tidak, maka ucapan yang diterima adalah ucapan suami disertai sumpahnya, karena ia lebih mengetahui maksudnya.

Apabila seorang suami berkata, "Aku maksudkan, bahwa ini dari suami sebelumku" dan tidak pernah diketahui bahwa si istri pernah memiliki suami lain sebelumnya, maka dikatakan kepada sang suami, "Penafsiran ini tidak diterima darimu, karena engkau menafsirkannya dengan sesuatu yang tidak mungkin, maka engkau harus menafsirkannya dengan yang mungkin."

Apabila memang diketahui bahwa si istri pernah memiliki suami lain sebelumnya dan ia membenarkannya bahwa si suami memaksudkan itu, maka tidak sebagai tuduhan. Adapun pembahasan tentang penafian nasab anak (tidak mengakui nasab anak) telah dipaparkan dalam ulasan tentang *li'an*. Apabila si istri mendustakannya dan berkata, "Engkau tidak memaksudkan kecuali tuduhan," maka ucapan yang diterima adalah ucapan suami disertai sumpahnya, karena ia lebih mengetahui apa yang dimaksudnya.

Apabila suami berkata, "Aku maksudkan bahwa ini bukan dariku, tapi engkau meminjamnya, atau menemukannya," dan si istri membenarkannya bahwa ia memaksudkan itu, atau mendustakannya namun sang suami bersumpah, maka ia tidak sebagai penuduh kepadanya. Pembahasan tentang penafian nasab dari telah dipaparkan.

Cabang: Apabila seorang lelaki menuduh istrinya dan menafikan nasab anaknya dengan *li'an*, kemudian seorang lelaki

lain berkata kepada anak tersebut, "engkau bukan anak si fulan", maka ini bukan ungkapan jelas dalam tuduhan, karena kemungkinan ia memaksudkan: engkau bukan anak si fulan, karena tidak ada hubungan anak-bapak antara kalian berdua. Kemungkinan juga maksudnya adalah engkau bukan anak si fulan, tapi engkau dari zina. Maka dikembalikan kepadanya (diklarifikasikan kepada yang mengatakannya). Lalu apabila ia berkata, "Maksudku bahwa ia bukan anaknya, karena tidak ada hubungan anak-bapak antara keduanya di dalam syariat," Lalu si wanita membenarkan itu, atau mendustakan namun si laki-laki bersumpah atas hal itu, maka tidak sebagai tuduhan kepada si wanita.

Apabila suami berkata, "Aku maksudkan bahwa engkau bukan anaknya, tapi dari zina" maka ini berarti ia menuduh si wanita, sehingga diwajibkan hadd tuduhan atasnya untuk si wanita.

Apabila suami menuduh istrinya dan menafikan nasab anaknya dengan *li'an*, kemudian ia mendustakan dirinya sendiri, maka nasab si anak dikaitkan kepadanya. Lalu apabila lelaki lain berkata kepada anak tersebut setelah sang suami mendustakan dirinya sendiri, "Engkau bukan anak si fulan," Asy-Syafi'i berkata, "Hadd atasnya'."

Asy-Syafi'i berkata mengenai suami apabila mengatakan kepada anak ini: engkau bukan anakku, "Bukan sebagai pernyataan jelas dalam tuduhan, tapi penafsirannya dikembalikan kepadanya."

Para ulama fikih Asy-Syafi'i berbeda pendapat mengenai kedua hal ini menjadi empat jalan:

1. Di antara mereka ada yang menukil jawaban pada masing-masing dari kedua hal ini kepada yang lainnya dan menjadikannya sebagai dua pendapat.

Pertama: Ini adalah pernyataan jelas dalam tuduhan pada keduanya, karena yang zhahir dari ucapan ini adalah penafian nasab.

Kedua: Ini adalah ungkapan sindiran/kiasan pada keduanya, karena kemungkinan maksudnya bukan anaknya, yakni tidak ada kemiripan rupa atau sifat.

2. Di antara mereka ada yang mengatakan, bahwa ini adalah ungkapan kiasan/sindiran, karena mengandung kemungkinan tuduhan dan kemungkinan lainnya. Karena mengandung kedua kemungkinan ini, maka tidak dianggap sebagai tuduhan berdasarkan zhahirnya. Sedangkan pemaknaan perkataannya diartikan demikian mengenai orang lain kepadanya apabila ia mengaku bahwa memaksudkan tuduhan, dan perkataannya mengenai sang ayah: Apabila tidak mengaku bahwa ia tidak memaksudkan tuduhan.

3. Di antara mereka ada yang mengartikan keduanya sesuai zhahirnya, sehingga menjadikan itu sebagai ungkapan kiasan/sindiran, karena terkadang ia perlu mendidik anaknya dengan perbuatan dan ucapan, maka ia berkata, "Engkau bukan anakku," dengan maksud membuat jera dan peringatan. Dan menjadikan ini sebagai pernyataan jelas pada kasus orang lain, karena ia tidak diharuskan mendidik anak orang lain dengan perbuatan maupun perkataan.

4. Abu Ishaq Al Marwazi berkata, "Ini berdasarkan perbedaan kedua keadaan, yaitu bisa dianggap sebagai

kiasan/sindiran. Maksudnya apabila ia mengatakan itu sebelum pemastian nasab anak, yakni sang ayah atau orang lain mengatakan itu ketika dilahirkannya si anak, karena belum ditetapkannya nasab si anak dari si ayah, karena ia bisa menafikannya dengan *li'an*. Bisa dianggap sebagai penyataan jelas, maksudnya apabila sang ayah atau orang lain mengatakan itu setelah ditetapkannya nasab si anak dengan pendustaan sang ayah terhadap dirinya sendiri setelah itu, karena tidak ada jalan untuk menafikanya." Begitu juga ia mengatakan dalam *ta'liq*-nya terhadap *Mukhtashar Al Muzni.*

Sementara Syaikh Abu Hamid Al Isfaraini mengatakan di dalam *At-Ta'liq 'ala At-Ta'liqah*, "Ini jalan yang paling lurus. *Wallahu a'lam.*"

Al Qurthubi berkata, "Para ulama sepakat,bahwa apabila menyatakan jelas tentang zina, maka itu sebagai tuduhan zina dan tuduhan yang mewajibkan hadd."

Apabila mengungkapkan dengan kiasan dan tidak menyatakan dengan ungkapan jelas, maka Malik berkata, "Itu adalah tuduhan."

Sementara Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah mengatakan, 'Tidak menjadi tuduhan hingga ia berkata, 'Aku maksudkan sebagai tuduhan'."

Dalil untuk apa yang dikatakan oleh Malik, bahwa poin hadd dalam tuduhan hanyalah untuk menghilangkan cela yang telah dilontarkan penuduh kepada yang dituduh. Apabila muncul cela akibat ungkapan kiasan maka wajiblah menjadi tuduhan seperti halnya ungkapan jelas dan pengertian yang muncul. Allah SWT berfirman mengenai ucapan kaum Syu'aib kepadanya,

إِنَّكَ لَأَنتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ﴿٨٧﴾

"*Sesungguhnya kamu adalah orang yang sangat penyantun lagi berakal.*" (Qs. Huud [11]: 87)

Maksudnya adalah, yang dungu lagi sesat. Mereka mengungkapkan sindiran dengan perkataan yang zhahirnya pujian menurut salah satu takwilannya. Allah ﷻ juga berfirman mengenai Abu Jahal,

ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَرِيمُ ﴿٤٩﴾

"*Rasakanlah, sesungguhnya kamu orang yang perkasa lagi mulia.*" (Qs. Ad-Dukhaan [44]: 49).

Allah ﷻ menuturkan ungkapan kaumnya Maryam kepadanya,

يَٰٓأُخْتَ هَٰرُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ ٱمْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ

"*Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina.*" (Qs. Maryam [19]: 28)

Mereka memuji ayahnya dan menafikan zina dari ibunya, padahal mereka mengungkapkan sindiran kepada Maryam. Karena itu Allah ﷻ berfirman,

وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَٰنًا عَظِيمًا ﴿١٥٦﴾

"Dan karena kekafiran mereka (terhadap 'Isa), dan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan kedustaan besar (zina)." (Qs. An-Nisaa` [4]: 156).

Kedustaan besar ini adalah sindiran kepadanya. Yakni: ayahmu bukan seorang yang jahat, dan ibumu bukanlah seorang pezina, yakni: tapi engkau menyelisihi keduanya, karena engkau melahirkan anak ini. Umar ﷺ memenjarakan Al Hathi`ah ketika mengatakan,

دَعِ الْمَكَارِمَ لاَ تَرْحَلْ لِبُغْيَتِهَا # وَاقْعُدْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الطَّاعِمُ الْكَاسِيُّ

"Tinggalkanlah kemuliaan-kemuliaan, janganlah engkau pergi karena pelacurannya,

dan duduklah, karena sesungguhnya engkau seorang yang biasa diberi makan dan pakaian."

Karena ia menyerupakannya dengan para wanita, bahwa mereka itu diberi makan, pakaian dan minuman.

Menurutku, semua perkataan ini tidak menjadi landasan hukuman pengambilan dengan kiasan dan sindiran, dan setiap lafazh memiliki lebih dari satu makna, karena mengandung kemungkinan yang bisa menyebabkan hadd dan yang tidak. Apabila orang yang mengatakannya menyatakan maksudnya, kami terapkan hukum atasnya, baik dengan melaksanakan hadd atau pun meniadakannya. Disebutkan di dalam *As-Sunan Ad-Daraquthni*: Bahwa Umar melaksanakan hadd karena sindiran, dan melaksanakan terhadap orang yang berkata, "Sesungguhnya ibuku tidak pernah berzina, dan sesungguhnya ayahku juga tidak pernah

berzina." Karena ia menyindir ayah dan ibu orang yang diajaknya bicara.

Asy-Syirazi berkata: Pasal: Apabila mengatakan kepada orang Arab, "Wahai *nabthi* (badui)", dan yang dimaksudkan *nabthi al-lisan* (berbahasa nabthi) atau *nabthi ad-daar* (bertempat tinggal di pedalaman), maka ini bukan tuduhan. Apabila maksudnya menafikan nasabnya dari Arab, maka mengenai ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Pertama: Ini bukan tuduhan, karena Allah ﷻ mengaitkan hadd dengan zina, yang mana Allah ﷻ berfirman, وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا۟ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ "*Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi.*" (Qs. An-Nuur [24]: 4). Kesaksian empat orang dibutuhkan untuk memastikan zina.

Kedua: Diwajibkan hadd karenanya, berdasarkan apa yang diriwayatkan Al Asy'ats bin Qais, bahwa Nabi ﷺ bersabda, لاَ أُوتِيَ بِرَجُلٍ يَقُولُ إِنَّ كِنَانَةَ لَيْسَتْ مِنْ قُرَيْشٍ إِلاَّ جَلَدْتُهُ "*Tidaklah dibawakan seseorang yang mengatakan bahwa Kinanah bukan dari Quraisy kecuali aku mencambuknya.*"

Diriwayatkan juga dari Ibnu Mas'ud ﷺ, bahwa ia berkata, "Tidak ada hadd kecuali pada dua hal: menuduh wanita *muhshanah* dan menafikan seseorang dari ayahnya."

Pasal: Orang yang tidak diwajibkan hadd atasnya karena tidak *ihshan*-nya orang yang dituduh atau karena sindiran dalam tuduhan tanpa diserta ini maka ia di-*ta'zir*, karena ia telah menyakiti perasaan orang yang tidak boleh disakiti. Apabila berkata kepada istrinya, "Engkau dipaksa bezina." Mengenai ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Pertama: Ia di-*ta'zir* karena ia mengantarkannya kepada celaan di tengah manusia.

Kedua: Ia tidak di-*ta'zir*, karena itu memang cela padanya di dalam syariat akibat apa yang dilakukan terhadapnya secara paksa.

Penjelasan:

Hadits Al Asy'ats bin Qais diriwayatkan oleh Ibnu Majah pada pembahasan tentang hudud, dari jalur Hammad bin Salamah, dari Uqail bin Thalhah As-Sulami, dari Muslim bin Haisham, dari Al Asy'ats bin Qais, ia berkata, "Aku datang kepada Rasulullah ﷺ di dalam para utusan Kindah, dan mereka memandangkan kecuali sebagai yang paling utama di antara mereka, lalu aku berkata, 'Wahai Rasulullah, bukanlah kalian dari kami?' Beliau bersabda,

نَحْنُ بَنُو النَّضْرِ بْنِ كِنَانَةَ، لاَ نَقْفُو أُمَّنَا وَلاَ نَنْتَفِي مِنْ أَبِينَا.

'Kami Bani An-Nadhr bin Kinanah. Kami tidak menuduh ibu kami dan tidak menafikan diri dari bapak kami'.

Lalu Al Asy'atas bin Qais berkata, 'Tidaklah dibawakan seseorang yang menafikan seseorang dari Quraisy dari An-Nadhr bin Kinanah kecuali aku mencambuknya sebagai hadd'."

Disebutkan di dalam *Majma' Az-Zawaid*, "Ini sanad *shahih*, dan para perawinya *tsiqah*, karena Uqail bin Thalhah dinilai *tsiqah* oleh Ibnu Ma'in dan An-Nasa`i, serta disebutkan oleh Ibnu Hibban di kalangan para *tsiqah*, sementara para perawi lainnya sesuai dengan syarat Muslim."

Ungkapan pengarang di sini yang menyandarkan ucapan Al Asy'ats kepada Nabi ﷺ seperti itu, maka sebenarnya itu adalah dari perkataannya (Al Asy'ats), dan ia tidak menyandarkannya (kepada Nabi ﷺ).

Bahasa: *An-Nabthi* adalah penisbatan kepada golongan-golongan yang menyerupai badui, mereka tinggal di Irak di antara bangsa Irak, dan mereka disebut نَبْطٌ, karena mereka يَسْتَنْبِطُوْنَ الْمَاءَ (mengeluarkan air), yang artinya mereka mengeluarkan air dari tanah. Ulasan tentang ini telah dipaparkan dalam pembahasan tentang perjalanan jihad.

Hukum: Apabila mengatakan kepada orang Arab, "Wahai *nabthi*," maka ini bukan tuduhan berdasarkan zhahirnya perkataan ini, karena mengandung kemungkinan tuduhan dan kemungkinan lainnya, sehingga penafsirannya dikembalikan kepadanya (diklarifikasikan kepadanya). Lalu apabila ia berkata, "Maksudku

bahwa ia *nabthi al-lisan* (berbahasa nabthi) karena tidak fasih," atau "*nabthi ad-daar* (bertempat tinggal di pedalaman) karena ia dilahirkan di pemukiman mereka," dan ini dibenarkan oleh yang dituduh bahwa ia memaksudkan itu, atau didustakannya namun si penuduh bersumpah bahwa ia memaksudkan itu, maka tidak diwajibkan hadd, tapi diharuskan *ta'zir*, karena telah mengesankan bahwa ia menuduhnya.

Apabila ia berkata, "Aku memaksudkan bahwa neneknya berzina dengan seorang nabthi, lalu melahirkan ayahnya dari orang nabthi itu," atau "bahwa ibunya berzina dengan seorang nabthi lalu melahirkannya darinya," maka berarti ia telah menuduh neneknya atau ibunya. Apabila neneknya atau ibunya itu seorang wanita *muhshanah*, maka diwajibkan hadd tuduhan atasnya. Apabila tidak *muhshanah*, maka tidak diwajibkan hadd tuduhan kepadanya. Apabila ia berkata, "Aku bermaksud menafikan nasabnya dari Arab kepada nabthi bukan karena zina" maka mengenai ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Pertama: Tidak diwajibkan hadd atasnya. Demikian juga pendapat Abu Hanifah, berdasarkan apa yang diriwayatkan, bahwa Ibnu Abbas ditanya mengenai orang yang mengatakan kepada orang nabthi, "Wahai orang Arab," Ibnu Abbas berkata, "Tidak ada hadd atasnya."

Diriwayatkan dari Asy-Sya'bi, bahwa ia berkata, "Kita semua adalah orang-orang nabthi."

Maksudnya adalah asalnya. Selain itu, karena Allah ﷻ mewajibkan hadd tuduhan mengenai zina, sedangkan ini bukan tuduhan zina sehingga tidak diwajibkan hadd atasnya.

Kedua: Diwajibkan hadd atasnya, dan inilah zhahirnya nash, karena Asy-Syafi'i berkata, "Apabila ia berkata, 'Aku maksudkan *nabthi ad-daar* (bertempat tinggal di pedalaman)' atau '*nabthi al-lisan* (berbahasa nabthi),' maka aku memintanya bersumpah tentang apa yang dimaksudnya bahwa ia tidak memaksudkan menasabkan kepada nabthi. Apabila ia menolak bersumpah, maka yang dituduh bersumpah bahwa si penuh memang memaksudkan dirinya, lalu si penuh di hukum hadd."

Demikian juga pendapat Malik, Ibnu Abi Laila, Al-Laits, Ahmad dan Ishaq, dan ini juga merupakan pendapat yang dipilih oleh Ibnu Ash-Shabbagh, berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Al Asy'ats bin Qais yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwa ia berkata, "Tidaklah dibawakan seseorang yang mengatakan bahwa Kinanah bukan dari Quraisy kecuali aku mencambuknya."

Ucapan Ibnu Mas'ud di dalam *Musnad Ahmad* dan lainnya, "Tidak ada hadd kecuali pada dua hal: menuduh wanita *muhshanah* dan menafikan seseorang dari ayahnya." Al Mas'udi berkata, "Apabila berkata kepada orang Quraisy, 'Engkau bukan dari Quraisy,' atau kepada orang Tamimi, 'Engkau bukan dari Taim,' maka dilihat, apabila ia mengatakan, 'Aku maksudkan bahwa ia bukan dari keturunan Quraisy,' maka tidak dipercaya (tidak dibenarkan), dan ia dinyatakan sebagai penuduh. Apabila ia mengatakan, 'Aku maksudkan bahwa salah satu para ibunya di masa jahiliyah berzina,' maka ia tidak dianggap menuduh, karena wanita itu tidak *muhshan*. Apabila ia mengatakan, 'Aku maksudkan bahwa salah satu dari para ibunya berzina di masa Islam,' maka tidak dianggap sebagai penuduh, karena wanita itu tidak *muhshan*. Sehingga menjadi seperti apabila ia mengatakan, 'Di negeri ini ada pezina'."

Cabang: Orang yang melemparkan tuduhan zina kepada seorang yang tidak *munshan*, atau menyindirkan tuduhan kepada yang *muhshan*, namun ia tidak mengaku bahwa ia memaksudkan zina, maka ia di-*ta'zir* karena hal itu, karena dengan itu ia menyakitinya.

Asy-Syirazi berkata: Pasal: Hadd karena melontarkan tuduhan zina atau *ta'zir* karena menyakiti perasaan adalah hak bagi yang dituduh, hak ini dipenuhi apabila ia menuntutnya dan gugur apabila ia memaafkannya. Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan, bahwa Nabi ﷺ bersabda, أَيُعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكُونَ كَأَبِي ضَمْضَمَ؟ كَانَ يَقُولُ: تَصَدَّقْتُ بِعِرْضِي *"Apakah tidak mampu seseorang kalian untuk menjadi seperti Abu Dhamdham? Ia berkata, 'Aku bersedekah dengan kehormatanku'."* Bersedekah dengan kehormatan tidak terjadi kecuali dengan pemaafan apa yang menjadi haknya. Dan karena tidak ada perbedaan pendapat bahwa dapat dipenuhi kecuali dengan tuntutannya, maka ia berhak memaafkan seperti halnya qishash. Apabila berkata kepada orang lain, "Tuduhlah aku", lalu orang lain itu menuduhnya, maka mengenai ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Pertama: tidak ada hadd atasnya, karena itu adalah hak baginya sehingga gugur karena izinnya seperti halnya qishash.

Kedua: Diwajibkan hadd atasnya, karena cela menimpa juga kepada keluarga sehingga ia tidak

memiliki izin dalam hal itu, sehingga apabila izin itu gugur maka diwajibkan hadd. Orang yang diwajibkan hadd atau *ta'zir* tidak boleh memenuhinya kecuali dengan kehadiran sultan, karena hal itu memerlukan ijtihad dan mencakup peringanan. Apabila perkaranya diserahkan kepada yang dituduh maka tidak terjamin penyimpangan pemenuhan.

Pasal: Apabila orang yang memiliki hak hadd atau *ta'zir* meninggal sedangkan ia termasuk yang diwarisi, maka hak itu beralih kepada yang mewarisinya, dan mengenai orang yang mewarisinya ada tiga pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama: Ia mewarisinya semua warisan karena itu adalah warisan sehingga menjadi milik ahli waris seperti halnya harta.

Kedua: Itu milik semua ahli waris kecuali yang mewarisi karena pernikahan, karena hadd diwajibkan untuk mencegah cela, sedangkan cela tidak menimpa suami/istri setelah meninggal karena tidak lagi sebagai suami istri.

Ketiga: Itu diwarisi oleh para ashabah tanpa yang lainnya, karena itu adalah hak yang ditetapkan untuk mencegah cela sehingga dikhususkan bagi ashabah seperti halnya perwalian nikah.

Apabila yang meninggal memiliki dua ahli waris, lalu salah satunya memaafkan, maka semua hadd itu menjadi hak bagi yang lainnya, karena hal itu ditetapkan untuk membuat jera, sedangkan jera tidak

terjadi kecuali dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah ﷻ untuk membuat jera. Apabila ia tidak mempunyai ahli waris maka hak itu menjadi hak kaum muslimin, dan dilaksanakan oleh sultan.

Pasal: Apabila orang yang memiliki hak hadd atau *ta'zir* menjadi gila, maka walinya tidak berhak menuntutkan pemenuhannya, karena itu adalah hak untuk menyembuhkan rasa sakit hati dan menghilangkan kemarahan, maka hal itu ditangguhkan hingga orang yang bersangkutan sembuh, seperti halnya qishash. Apabila menuduh seorang budak, maka tuntutan *ta'zir* menjadi hak budak tersebut, bukan hak majikannya, karena itu bukan harta, dan tidak ada penggantinya berupa harta, sehingga majikan tidak memiliki hak dalam hal ini seperti halnya pengguguran nikah apabila budak perempuan yang diperistri budak laki-laki menjadi merdeka. Apabila budak itu meninggal, maka mengenai *ta'zir* tersebut ada tiga pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Pertama: Itu gugur, karena tidak ada menjadi pemiliknya dengan pewarisan, sehingga maula tidak berhak, karena apabila ia berhak memiliki dengan alasan kepemilikan tentu ia juga berhak memiliki di masa hidupnya.

Kedua: Itu menjadi hak maula, karena itu adalah hak yang ditetapkan untuk budak sehingga maula lebih berhak terhadapnya setelah budaknya meninggal, seperti halnya harta budak *mukatab*.

. . . .

Ketiga: Itu beralih para ashabahnya, karena itu adalah hak yang ditetapkan untuk mencegah cela, sehingga para ashabahnya lebih berhak.

Penjelasan:

Al Hafizh Abu Umar Ibnu Abdil Barr mengatakan di dalam *Al Isti'ab*, "Abu Dhamdham tidak dinisbatkan. Al Hasan bin Abu Al Hasan dan Qtadah meriwayatkan darinya, ia berkata, 'Ya Allah, sesungguhnya aku bersedekah dengan kehormatanku kepada para hamba-Mu'. Diriwayatkan juga dari hadits Tsabit dari Anas, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

أَلاَ تُحِبُّونَ أَنْ تَكُونُوا كَأَبِي ضَمْضَمَ؟

'*Tidakkah kalian suka untuk menjadi seperti Abu Dhamdham?*'

Abu Yahya As-Saji menyebutkan, ia berkata, 'As-Sari bin Ashim mengabarkan kepada kami, Abu An-Nadhr Hasim bin Qasim menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Abdullah Al Ami, dari Tsabit, dari Anas, ia berkata, 'Rasulullah ﷺ bersabda, '*Tidakkah kalian suka untuk menjadi seperti Abu Dhamdham?*' Mereka menjawab, 'Siapa Abu Dhamdham itu?' Beliau bersabda,

إِنَّ أَبَا ضَمْضَمَ كَانَ إِذَا أَصْبَحَ قَالَ: اَللَّهُمَّ إِنِّي تَصَدَّقْتُ بِعِرْضِي عَلَى مَنْ ظَلَمَنِي.

'Sesungguhnya Abu Dhamdham itu apabila memasuki pagi ia berkata, 'Ya Allah, sesungguhnya aku bersedekah dengan kehormatanku kepada orang yang menzhalimiku'."

Ibnu Uyainah meriwayatkan dari Amr bin Dinar, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa seorang lelaki dari kaum muslimin berkata, 'Ya Allah, sesungguhnya aku tidak mempunyai harta untuk aku sedekahkah, dan sesungguhnya aku menjadikan kehormatanku sebagai sedekah untuk Allah ﷻ bagi yang menimpakan sesuatu kepadaku dari kaum muslimin'. Lalu Nabi ﷺ menyatakan bahwa orang itu telah diampuni. Aku kira bahwa itu adalah Abu Dhamdham tersebut, *wallahu a'lam.*"

Bahasa: Ibnu Baththal Ar-Rakbi mengatakan di dalam *Syarh Gharib Al Muhadzdzab*, "Redaksi: تَصَدَّقْتُ بِعِرْضِي (aku bersedekah dengan kehormatanku), Abu Bakar bin Al Anbari berkata, 'Abu Al Abbas mengatakan bahwa الْعِرْضُ (kehormatan diri) adalah tempat celaan dan pujian pada diri manusia. Maknanya adalah perkara-perkaranya yang dengannya ia meninggi atau jatuh ketika hal itu disebut-sebut, dan dari itu ia dipuji atau dicela. Bisa juga dengan penyebutan para pendahulunya, karena bisa mengaitkan kekurangan karena aib mereka'. Ibnu Qutaibah berkata, 'Kehormatan seseorang adalah dirinya'. Ia berdalih dengan sabda Nabi ﷺ,

أَهْلُ الْجَنَّةِ لاَ يَبُولُونَ وَلاَ يَتَغَوَّطُونَ، إِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ يَخْرُجُ مِنْ أَعْرَاضِهِمْ مِثْلُ الْمِسْكِ.

"Para ahli surga tidak buang air kecil dan tidak buang air besar, akan tetapi itu hanyalah keringat yang keluar dari tubuh mereka seperti misik."

Maksudnya adalah, tubuh mereka. Dengan hadits tersebut ia berdalih: aku bersedekah dengan kehormatanku, yakni dengan diriku, dan aku menghalalkan bagi orang yang menggunjingku'. Ia berkata, 'Seandainya الْعِرْضُ adalah para pendahulu, maka ia tidak berhak menghalalkan bagi orang yang menggunjing mereka. Mengenai hal ini ada pembahasan yang panjang."

Hukum: Hadd tuduhan zina bagi yang dituduh tidak dapat dilaksanakan kecuali dengan tuntutannya, dan menjadi gugur karena pemaafannya atau pembebasannya, sebagaimana yang telah kami uraikan pada bab ini dan sebagaimana pendapat para ahli fikih beserta dalil-dalil mereka. Apabila yang dituduh itu meninggal sebelum pelaksanaan hadd atau pemaafan atau pembebasan, maka hak itu diwarisi.

Abu Hanifah berkata, "Hadd tuduhan zina adalah hak Allah ﷻ, hanya saja kami sepakat bahwa hal itu tidak dapat dipenuhi kecuali dengan tuntutannya."

Dalil kami adalah hadits yang diriwayatkan, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

أَلاَ إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ.

. . . .

"Ketahuilah, sesungguhnya darah, harta dan kehormatan kalian diharamkan atas kalian."

Beliau menyandangkan kehormatan itu kepada kita, dan hadd itu hanya diwajibkan karena terkait dengan kehormatan. Apabila kehormatan itu milik orang yang dituduh maka diwajibkan apa yang diwajibkan sebagai konpensasinya untuknya, sebagaimana disandangkannya darah dan harta kepada kita. Kemudian bahwa darah dan harta adalah milik kita, dan apa yang diwajibkan sebagai konpensasinya adalah juga milik kita. Lain dari itu diriwayatkan juga, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكُونَ كَأَبِي ضَمْضَمَ؟ كَانَ يَقُولُ: تَصَدَّقْتُ بِعِرْضِي.

"Apakah tidak mampu seseorang kalian untuk menjadi seperti Abu Dhamdham? Ia berkata, 'Aku bersedekah dengan kehormatanku'."

Bersedekah dengan kehormatan tidak terjadi kecuali dengan pemaafan apa yang diwajibkan untuknya. Dan karena itu adalah hak atas tubuh apabila ditetapkan dengan pengakuan tidak gugur dengan penarikan kembali, maka hak itu menjadi milik manusia seperti halnya qishash. Hal ini membedakan dari hadd zina dan hadd minum khamer. dan karena tidak ada perbedaan pendapat, bahwa hal itu tidak dapat dipenuhi dengan tentang penuntutan manusia, sehingga itu adalah haknya seperti halnya qishash.

Cabang: Apabila seorang lelaki berkata orang lain, "Tuduhlah aku," lalu orang lain itu menuduhnya, maka mengenai ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Pertama: Tidak diwajibkan hadd atasnya, sebagaimana apabila ia berkata kepadanya, "Potonglah tanganku," lalu orang itu memotong tangannya, maka tidak diwajibkan qishash atasnya.

Kedua: Diwajibkan hadd atasnya, karena cela menimpa keluarganya, sehingga ia tidak berhak mengizinkan itu.

Apabila menuduh seorang yang masih hidup lagi *muhshan* (menjaga kehormatan diri) lalu orang yang dituduh itu meninggal sebelum pemenuhan hadd atau pemaafan, maka telah kami katakan, bahwa hak itu beralih kepada ahli warisnya. Mengenai siapa yang mewarisi itu ada tiga pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Pertama: Diwarisi oleh semua ahli waris, karena itu adalah warisan sehingga menjadi hak semua ahli waris seperti halnya harta.

Kedua: Itu diwarisi oleh semua ahli waris kecuali yang mewarisinya karena ikatan pernikahan karena ia tidak mewarisi, karena hadd diwajibkan untuk mencegah cela, dan cela suami atau istri tidak menimpa pasangannya setelah kematiannya karena sudah tidak ada lagi ikatan pernikahan antara keduanya setelah kematian.

Ketiga: Diwarisi oleh orang yang mewarisinya dari kaum lelaki karena faktor ashabah, karena hal itu ditetapkan untuk mencegah cela, maka dikhususkan para lelaki ashabah seperti halnya perwalian nikah. Apabila menuduh orang yang telah meninggal maka haddnya menjadi hak para ahli warisnya. Apabila di antara para ahli waris itu terdapat suami atau istri, maka karena

kami katakan, bahwa apabila menuduh orang yang masih hidup kemudian yang dituduh itu meninggal maka ia tidak mewarisinya karena ikatan pernikahan, maka di sini lebih tidak mewarisi lagi. Apabila hadd itu beralih kepada sejumlah ahli waris lalu sebagian mereka memaafkan haknya untuk menuntut hak, maka hadd itu menjadi hak sebagian ahli waris lainnya, karena hadd ditetapkan untuk membuat jera, dan jera itu tidak tercapai kecuali dengan apa yang telah ditetapkan Allah ﷻ untuk membuat jera.

Ini adalah pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i dari Irak. Sedangkan pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i dari Khurasan, mengenai ini ada tiga, yaitu:

Pertama: Para ahli waris lainnya berhak memenuhi semua hadd sebagaimana yang kami sebutkan.

Kedua: Semua hadd gugur sebagaimana yang kami katakan mengenai qishash.

Ketiga: Gugur pada hadd bagian yang memaafkan dan tidak gugur pada bagian yang lainnya (yang tidak memaafkan) seperti halnya utang dan diyat.

Apabila menuduh seorang lelaki lalu orang yang dituduh itu meninggal sedangkan ia tidak mempunyai ahli waris, atau menuduhnya setelah meninggalnya sedang ia tidak memiliki ahli waris yang pasti, maka hak hadd itu ditetapkan menjadi hak kaum muslimin, dan dilaksakan oleh sultan, karena ia mewakili mereka dalam pemenuhan itu sebagiamana mewakili mereka dalam qishash.

Cabang: Apabila menuduh budak maka tuntutan dengan *ta'zir* dan pemaafannya ditetapkan bagi si budak tanpa

majikannya, karena itu bukan harta dan tidak ada penggantinya berupa harta, maka hak itu adalah milik budak tanpa majikannya seperti halnya pengguguran nikah karena aib.

Apabila budak itu meninggal sebelum pemenuhan atau pemaafan maka mengenai ini ada tiga pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Pertama: Hak itu beralih kepada *maula*-nya, karena hak itu ditetapkan milik budak maka beralih kepada maulanya karena kematiannya seperti harta budak *mukatab*.

Kedua: Hak itu gugur karena budak tidak diwarisi sedangkan majikan memilikinya dari segi kepemilikan, maka karena tidak memiliki itu di masa hidupnya maka tidak juga memilikinya setelah kematiannya.

Ketiga: Hak itu menjadi hak para ashabahnya, karena hak itu ditetapkan untuk mencegah cela, maka para ashabahnya lebih berhak.

Apabila hadd tetapkan bagi seseorang lalu ia gila atau pingsan sebelum pemenuhan atau pemaafan, maka walinya tidak berhak memenuhinya, karena hak itu ditetapkan untuk menghilangkan rasa sakit hati, maka walinya tidak berhak memenuhinya di masa gila atau pingsannya orang yang dituduh seperti halnya qishash.

Cabang: Apabila seorang lelaki berkata, "Aku berzina dengan fulanah," maka diwajibkan hadd zina atasnya. Apabila wanita itu seorang *mushanah* maka diwajibkan hadd tuduhan atas laki-laki tersebut. Apabila seorang lelaki berkata, "Aku berbohong, aku tidak berzina dengannya" maka gugurlah hadd zina darinya,

karena apabila ditetapkan dengan pengakuan maka menjadi gugur dengan penarikan pengakuannya.

Lalu, apakah gugur pula hadd tuduhannya? Mengenai ini ada dua pendapat yang dikemukakan oleh Ath-Thabari di dalam *Al Uddah*.

Pertama: Tidak gugur, karena itu adalah hak bagi orang yang dituduh sehingga tidak gugur dengan penarikannya, sebagaimana apabila ia menuduhnya berzina dengan orang lain kemudian mendustakan dirinya.

Kedua: Gugur darinya, karena perkataannya, "Aku berzina dengan fulanah," adalah satu pengakuan dan satu perkataan, dan maksudnya adalah pengakuan zina, maka apabila ia menarik kembali pengakuannya dalam hal zina maka penarikannya ini juga diterima dalam semua yang terkait dengan pengakuan ini.

Asy-Syirazi berkata: Pasal: Apabila menuduh sejumlah orang maka dilihat, apabila mereka adalah satu kelompok yang tidak mungkin mereka semua adalah pezina seperti keluarga Baghdad, maka tidak diwajibkan hadd, karena hadd diwajibkan untuk menangkal cela, sedangkan ini tidak ada cela bagi yang dituduh, karena kami pastikan kebohongannya, dan ia di-*ta'zir* karena kebohongan. Apabila itu sekolompok orang yang memungkinkan semua pezina, maka dilihat, apabila ia telah menuduh masing-masing dari mereka secara tersendiri, maka diwajibkan hadd untuk masing-masing dari mereka, Apabila ia menuduh mereka

dengan satu kalimat, maka mengenai ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan di dalam pendapat lama, "Diwajibkan satu hadd, karena kalimat tuduhannya satu sehingga diwajibkan satu hadd, sebagaimana apabila ia menuduh seorang wanita." Sementara di dalam pendapat lama beliau berkata, "Diwajibkan hadd untuk masing-masing mereka."

Inilah yang benar, karena ia mengaitkan cela kepada masing-masing mereka dengan tuduhan itu, sehingga ditetapkan hadd bagi masing-masing mereka, sebagaimana apabila ia menuduh secara tersendiri masing-masing dari mereka. Apabila suami menuduh istrinya berzina dengan seorang lelaki namun tidak me-*li'an*, maka mengenai ini ada dua jalan, dan di antara para ulama fikih Asy-Syafi'i ada yang mengatakan, "Itu menjadi dua pendapat, sebagaimana apabila menuduh dua lelaki atau dua wanita." Di antara mereka ada juga yang mengatakan, "Diwajibkan satu hadd dengan pasti. Karena tuduhan di sini dengan satu zina, sedangkan di sana tuduhan dengan dua zina. Dan –bila diwajibkan atasnya hadd untuk dua– maka apabila diwajibkan untuk salah satunya sebelum yang lainnya dan berbarengan, maka yang lebih dulu dari keduanya di dahulukan, karena haknya lebih dulu. Apabila diwajibkan atasnya untuk keduanya dalam satu keadaan, yakni menuduhnya sekaligus dan berbarengan, maka keduanya diundi, karena tidak ada kelebihan bagi salah satunya atas yang lainnya sehingga didahulukan berdasarkan undian."

Apabila suami berkata kepada istrinya, "Wahai pezina anak wanita pezina", sedangkan keduanya (istrinya dan ibunya) adalah dua wanita yang *muhshanah* (memelihara kehormatan diri), maka diwajibkan dua hadd. Yang hadir di antara keduanya dan menuntut haddnya maka dilaksanakan hadd untuknya. Apabila keduanya hadir dan menuntut hadd mereka, maka mengenai ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Pertama: Itu dimulai dengan si anak (yakni istrinya), karena laki-laki ini lebih dulu menuduhnya.

Kedua: ini dimulai dengan hadd sang ibu, karena haddnya disepakati, sedangkan hadd untuk anak perempuan (yakni istrinya) diperselisihkan, karena menurut Abu Hanifah, tidak diwajibkan hadd atas suami karena menuduh istrinya. Selain itu, karena hadd untuk ibu lebih ditegaskan, karena tidak gugur kecuali dengan bukti, sedangkan hadd untuk anak perempuan (yakni istrinya) gugur dengan pembuktian dan dengan *li'an*, sehingga didahulukan yang lebih pasti.

Pasal: Apabila diwajibkan dua hadd atas seorang merdeka untuk dua orang, lalu dilaksanakan hadd untuk salah satunya, maka hadd untuk yang lainnya tidak dilaksanakan hingga punggungnya sembuh dari hadd pertama, karena berkesinambungan kedua hadd bisa menyebabkan kebinasaan. Apabila diwajibkan hadd atas seorang budak, maka mengenai ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Pertama: Tidak boleh dilaksanakan secara berkesinambungan antara kedua hadd ini, sebagaimana apabila diwajibkan dua hadd atas orang merdeka.

Kedua: Hal itu boleh, karena dua hadd atas budak seperti satu hadd atas orang merdeka.

Penjelasan:

Apabila seorang lelaki menuduh sejumlah lelaki atau sejumlah wanita, maka apabila ia menuduh masing-masing dari mereka dengan satu kalimat, misalnya dengan berkata, "Engkau berzina," atau, "Wahai pezina," maka diwajibkan hadd untuk masing-masing dari mereka. Apabila ia menuduh mereka dengan satu kalimat, maka dilihat, apabila mereka adalah sekelompok orang yang tidak mungkin mereka semua pezina, seperti penduduk Yaman atau penduduk Baghdad atau penduduk Kairo, maka tidak diwajibkan hadd tuduhan atasnya, karena tuduhan itu mengandung kemungkinan benar dan dusta, maka kami pastikan kedustaannya di sini, dan ia di-*ta'zir* karena kedustaan untuk hak Allah ﷻ.

Apabila mereka adalah sekelompok orang yang memungkinkan pezina, seperti sepuluh atau seratus dan serupanya, maka mengenai ini ada dua pendapat. Beliau mengatakan di dalam pendapat lama, "Diwajibkan untuk mereka satu hadd, berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا۟ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجْلِدُوهُمْ

ثَمَٰنِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا۟ لَهُمْ شَهَٰدَةً أَبَدًا ۚ

"*Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) sebanyak delapan puluh kali cambukan dan jangan menerima kesaksian mereka selama-lamanya.*" (Qs. An-Nuur [24]: 4)

Apabila diwajibkan delapan puluh cambukan karena menuduh wanita-wanita *muhshanah* (yang memelihara diri; para wanita baik-baik) maka itu adalah sebutan untuk semua, dan karena hak diwajibkan atas penuduh untuk menghilangkan cela dari yang dituduh, sedangkan cela dapat hilang dari kelompok yang dituduh apabila si penuduh dicambuk delapan puluh kali. Jug a karena hadd itu apabila dari satu jenis, maka saling memasuki, sebagaimana apabila seseorang berzina kemudian berzina lagi. Beliau mengatakan tentang hadd, "Diwajibkan hadd untuk masing-masing dari mereka." Inilah yang benar, karena itu adalah hak-hak yang dimaksud untuk manusia. Apabila beriringan maka tidak saling memasuki. Perkataan kami, "yang dimaksud" adalah untuk membedakan dari tempo-tempo dalam masalah utang, dan perkataan kami, "untuk manusia," adalah untuk membedakan dari hadd-hadd untuk Allah ﷻ.

Ayat ini tidak mencakup tuduhan satu orang kepada banyak wanita *muhshanah*, tapi mencakup tuduhan banyak orang kepada banyak orang, karena Allah ﷻ berfirman,

"*Dan orang-orang yang menuduh.*" (Qs. An-Nuur [24]: 4).

Cabang: Apabila berkata kepada istrinya dan wanita lainnya, "Kalian berdua telah berzina" maka para ulama fikih Asy-Syafi'i berbeda pendapat mengenai ini.

Di antara mereka ada yang berkata, "Mengenai ini ada dua pendapat."

Di antara para ulama fikih Asy-Syafi'i yaitu ulama Khurasan ada yang berkata, "Diwajibkan hadd untuk masing-masing dari keduanya sebagai satu pendapat, karena keluarnya dari tuduhan terhadap keduanya diperselisihkan, karena hadd untuk wanita lain tidak gugur kecuali dengan pembuktian atau pengakuan yang dituduh, sedangkan hadd untuk istri gugur dengan pembuktian atau *li'an*."

Apabila berkata kepada istrinya, "Engkau berzina dengan si fulan," namun ia tidak me-*li'an*, maka para ulama fikih Asy-Syafi'i berbeda pendapat mengenai ini.

Di antara mereka ada yang berkata, "Mengenai ini ada dua pendapat."

Di antara mereka ada juga yang berkata, "Diwajibkan untuk keduanya satu hadd sebagai satu pendapat."

Ini apabila keduanya bersamaan menuntut. Apabila sang istri datang lalu menuntut haddnya kemudian dilaksanakan hadd untuknya, lalu datang yang laki-laki lalu menuntut haddnya, maka berdasarkan apa yang diwajibkan atasnya untuk keduanya.

Apabila kami katakan: diwajibkan dua hadd untuk keduanya, maka dilaksanakan hadd lainnya untuk keduanya. Apabila kami katakan: tidak di wajibkan untuk keduanya kecuali satu hadd, maka di sini tidak dihadd. Apabila si istri memaafkan haddnya maka tidak gugur hak si laki-laki, karena keduanya adalah

dua hak manusia, sehingga tidak gugur salah satunya karena pengguguran hak yang lainnya seperti halnya utang, maka hadd dilaksanakan untuknya apabila ia menuntut.

Cabang: Apabila diwajibkan dua hadd atas seorang penuduh, maka dilihat. Apabila diwajibkan untuk salah satunya setelah yang lainnya, maka dilaksanakan hadd untuk yang pertama kemudian dilaksanakan hadd untuk yang kedua. Karena yang pertama lebih dulu. Apabila yang terkena hadd ini orang merdeka, maka tidak dilaksanakan hadd terhadapnya hingga punggungnya sembuh dari sakit hadd yang pertama, karena berlanjutnya kedua hadd bisa menyebabkan kematiannya.

Apabila yang terkena hadd ini seorang budak maka mengenai ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Pertama: Tidak berkesinambungan antara kedua hadd ini, sebagaimana yang kami katakan mengenai hadd.

Kedua: Dilaksanakan berkesinambungan antara kedua hadd ini, karena keduanya sama dengan satu hadd untuk orang merdeka.

Apabila diwajibkan hadd untuk keduanya secara bersamaan maka dilakukan pengundian, lalu yang undiannya keluar lebih dulu maka dilaksanakan hadd untuknya lebih dulu, dan tidak ada lagi pembahasan. Pembahasan ini mengenai berkesinambungannya sebagaimana yang telah disinggung tadi.

Apabila ia berkata kepada istrinya, "Wahai pezina anak perempuan pezina," berarti ia telah menuduh dua orang dengan dua kalimat, maka diwajibkan hadd untuk masing-masing dari keduanya. Apabila salah satunya datang menuntut haddnya

sedangkan yang lainnya sedang tidak ada atau hadir namun tidak menuntut, maka si penuduh dikenai hadd untuk yang menuntut haddnya. Apabila keduanya datang dan menuntut hadd untuk masing-masingnya, maka mengenai ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Pertama: Dimulai dengan hadd untuk anak perempuan (yakni istrinya.

Kedua: Ini yang dicatatkan, bahwa dimulai dengan hadd untuk sang ibu, karena haddnya disepakati, sedangkan hadd untuk anak perempuan (yakni istrinya) diperselisihkan tentang wajibnya, dan karena hadd untuk ibu lebih ditegaskan, karena tidak gugur kecuali dengan pembuktian, sedangkan hadd untuk anak perempuan (yakni istrinya) bisa digugurkan dengan pembuktian dan *li'an*.

Apabila suami berkata kepada istrinya, "Wahai pezina dan anak dua orang pezina" maka diwajibkan hadd untuknya. Lalu, apakah diwajibkan satu hadd ataukah dua untuk kedua orang tuanya? Ada dua pendapat, dan pembahasan tentang pelaksanaannya sebagaimana yang telah dipaparkan.

Asy-Syirazi berkata: Pasal: Apabila menuduh orang asing lalu dihukum hadd, kemudian menuduhnya lagi untuk kedua kalinya dengan zina itu, maka ia di-*ta'zir* karena telah menyakiti perasaannya tanpa dikenai hadd, karena Abu Bakrah bersaksi zina terhadap Al Mughirah, lalu Umar ﷺ mencambuknya, kemudian ia mengulangi tuduhannya, lalu Umar hendak mencambuknya lagi, namun Ali *karramallahu wajahah*

berkata kepadanya, "Apabila engkau ingin mencambuknya lagi maka rajamlah temanmu itu." Maka Umar ﷺ pun tidak jadi mencambuknya. Juga karena telah terbukti kedustaan itu dengan hadd tersebut. Apabila ia menuduhnya dengan zina kemudian menuduhnya dengan zina lainnya sebelum dilaksanakan hadd atasnya, maka mengenai ini ada dua pendapat.

Pertama: Diwajibkan dua hadd atasnya, karena itu termasuk hak-hak manusia sehingga tidak saling memasuki seperti halnya utang.

Kedua: Diwajibkan satu hadd, dan inilah yang benar, karena keduanya adalah dua hadd dari jenis yang sama untuk satu pihak yang berhak sehingga saling memasuki, sebagaimana apabila berzina kemudian berzina lagi.

Apabila suami menuduh istrinya dan me-*li'an*-nya kemudian menuduhnya dengan zina yang ditambahkan kepada apa yang sebelum *li'an*, maka mengenai ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Pertama: Tidak diwajibkan hadd atasnya, karena *li'an* bagi suami adalah seperti pembuktian. Apabila ia menunjukkan bukti atasnya kemudian menuduhnya, maka tidak diwajibkan hadd, maka begitu juga apabila ia me-*li'an*-nya.

Kedua: Diwajibkan hadd atasnya, karena *li'an* hanya menggugurkan *ihshan*-nya dalam keadaan yang terdapat padanya sedangkan yang setelahnya tidak

gugur dengan apa yang sebelumnya, maka diwajibkan hadd karena apa yang dituduhkannya.

Apabila suami menuduh istrinya dan me-*li'an*-nya kemudian si istri dituduh oleh orang lain, maka diwajibkan hadd atas orang lain ini, karena *li'an* menggugurkan *ihshan* terkait dengan suami, karena itu adalah pembuktian yang dikhususkan untuknya, sedangkan bagi orang lain maka si wanita tetap dalam *ihshan*-nya sehingga diwajibkan hadd atasnya karena menuduhnya. Apabila suami menuduhnya dan me-*li'an*-Nya dan si istri tidak me-*li'an* lalu si istri dikenai hadd, kemudian orang lain menuduhnya dengan zina itu juga, maka mengenai ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Pertama: Tidak ada hadd atas orang lain ini, karena ia menuduhnya dengan zina yang karenanya si wanita itu telah dikenai hadd, sehingga tidak diwajibkan hadd tuduhan bagi orang lain ini, sebagaimana apabila telah dilaksanakan hadd terhadap si wanita ini berdasarkan pembuktian.

Kedua: Itu diwajibkan, karena *li'an* dikhususkan bagi suami, sehingga hilanglah status *ihshan* baginya, sedangkan bagi orang lain masih tetap ada.

Pasal: Apabila sultan mendengar seorang lelaki berkata, "Seorang lelaki berzina", maka tidak dilaksanakan hadd atasnya, karena yang berhak atas itu tidak diketahui, dan tidak menuntutnya untuk menjelaskannya, berdasarkan firman Allah ﷻ, لَا تَسْـَٔلُوا۟ عَنْ

أَشۡيَآءَ إِن تُبۡدَ لَكُمۡ تَسُؤۡكُمۡ *"Janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, niscaya menyusahkan kamu."* (Qs. Al Maaidah [5]: 101). Karena hadd digugurkan dengan *syubhat*, karena itu Nabi ﷺ bersabda, أَلاَ سَتَرْتَهُ بِثَوْبِكَ يَا هُزَالُ؟ *"Mengapa engkau tidak menutupinya dengan pakaianmu, wahai Huzal?"*

Apabila seseorang berkata, "Aku mendengar seseorang berkata, bahwa si fulan berzina", maka tidak dikenai hadd, karena ia bukan penuduh, tapi penutur, dan tidak perlu menanyakan siapa penuduh itu, karena hadd digugurkan dengan *syubhat*. Apabila ia berkata, "Fulan berzina". Apakah sultan di haruskan bertanya, siapa orang yang dituduh itu? Mengenai ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Pertama: Itu diharuskan, karena telah ditetapkan baginya hak yang tidak diketahui, sehingga imam diharuskan mencari tahu, sebagaimana apabila ditetapkan di hadapannya harta yang tidak diketahui. Berdasarkan ini, bila ia bertanya kepada yang dituduh lalu yang dituduh mendustakannya dan menuntut hadd, maka si penuduh dikenai hadd, Apabila membenarkan-nya maka yang dituduh dikenai hadd, karena Nabi ﷺ bersabda, يَا أُنَيْسُ، اُغْدُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا *"Wahai Unais, pergilah engkau kepada istrinya lelaki ini. Lalu apabila ia mengaku maka rajamlah dia."*

Kedua: **Imam tidak diwajibkan mengetahuinya berdasarkan sabda Nabi ﷺ,** ادْرَؤُوا الْحَدَّ بِالشُّبُهَاتِ
"*Gugurkanlah hadd dengan syubhat*."

Penjelasan:

Allah ﷻ berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَسْـَٔلُوا۟ عَنْ أَشْيَآءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ

"*Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, niscaya menyusahkan kamu.*" (Qs. Al Maaidah [5]: 101).

Al Bukhari, Muslim dan lainnya meriwayatkan, lafazhnya dari Al Bukhari: Dari Anas ؓ, ia berkata, "Seorang lelaki berkata, 'Wahai Nabi Allah, siapa ayahku?' Beliau bersabda, '*Ayahmu adalah fulan*'. Lalu turunlah ayat:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَسْـَٔلُوا۟ عَنْ أَشْيَآءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ

'*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, niscaya menyusahkan kamu*'." (Qs. Al Maaidah [5]: 101)

Diriwayatkan juga dari Anas ﷺ, dari Nabi ﷺ, di dalamnya disebutkan:

فَوَاللهِ لاَ تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلاَّ أَخْبَرْتُكُمْ بِهِ مَا دُمْتُ فِي مَقَامِي هَذَا.

"*Sungguh, demi Allah, tidaklah kalian menanyakan sesuatu kepadaku kecuali aku memberitahukannya kepada kalian selama aku masih di tempat berdiriku ini.*"

Lalu seorang lelaki berkata, "Dimana tempat masukku, wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "*Neraka.*" Lalu Abdullah bin Hudzafah berdiri lalu berkata, "Siapa ayahku, wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "*Ayahmu Hudzafah.*"

Ibnu Abdil Barr berkata, "Abdullah memeluk Islam di kalangan yang pertama-tama memeluk Islam, lalu ia turut hijrah ke Habasyah pada hijrah yang kedua serta turut serta dalam perang Badar, dan ia suka bercanda. Rasulullah ﷺ pernah mengutusnya kepada Kisra membawakan surat Rasulullah ﷺ. Ketika ia berkata, 'Siapa ayahku, wahai Rasulullah?' Beliau bersabda, '*Ayahmu Hudzafah*'. Ibunya berkata kepadanya, 'Aku tidak pernah mendengar seorang anak yang lebih durhaka daripada kamu. Apa engkau merasa tenteram ibumu menjadi tampak seperti para wanita jahiliyah sehingga engkau mempermalukannya di hadapan banya orang?!' Ia menjawab, 'Demi Allah, seandainya beliau mengaitkanku dengan seorang budak hitam sekali pun, niscaya aku bernasab kepadanya'."

At-Tirmidzi dan Ad-Daraquthni meriwayatkan dari Ali ﷺ, ia berkata, "Ketika diturunkannya ayat ini: وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا *'Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah'*, (Qs. Aali Imraan [3]: 97), mereka berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah itu pada setiap tahun?' Beliau terdiam, maka mereka berkata lagi, 'Apakah itu pada setiap tahun?' Beliau bersabda, *'Tidak. Seandainya aku katakan ya, niscaya diwajibkan begitu'*.

Lalu Allah ﷻ menurunkan ayat:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَسْـَٔلُوا۟

'Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu)'." (Qs. Al Maaidah [5]: 101)

Lafazh ini dari Ad-Daraquthni. Al Bukhari ditanya mengenai hadits ini, ia pun berkata, "Ini hadits *hasan*, hanya saja *mursal*, Abu Al Bukhturi tidak pernah berjumpa dengan Ali, namanya Sa'id."

Al Hasan Al Bashri berkata, "Mereka menanyakan kepada Rasulullah tentang berbagai perkara jahiliyah yang Allah maafkan."

Mujahid meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang yang menanyakan kepada Rasulullah ﷺ tentang *bahirah, saibah, washilah* dan *haam*. Ini adalah perkataan Sa'id bin Jubair, dan ia berkata, "Tidakkah engkau lihat setelahnya: مَا جَعَلَ ٱللَّهُ مِنۢ بَحِيرَةٍ وَلَا سَآئِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا

وَلَا حَامٍ 'Allah sekali-kali tidak pernah mensyariatkan adanya bahiirah, saaibah, washiilah dan haam'." (Qs. Al Maaidah [5]: 103)

Al Qurthubi berkata, "Disebutkan di dalam *Ash-Shahih* dan *Al Musnad* adalah sudah cukup. Kemungkinan ayat ini diturunkan sebagai jawaban untuk semuanya, sehingga pertanyaan dekat satu sama lain. Sedangkan hadits Huzal Al Aslami, yaitu Huzal bin Dziyab bin Yazid, diriwayatkan darinya oleh anaknya dan Muhammad bin Al Munkadir sebagai hadits yang sama."

Ibnu Abdil Barr mengatakan di dalam *Al Isti'ab*, "Aku tidak menduga ada yang lainnya. Sabda Rasulullah ﷺ, يَا هُزَالُ، لَوْ سَتَرْتَهُ بِرِدَائِكَ '*Wahai Huzal, seandainya engkau menutupinya dengan sorbanmu*'."

Ia berkata, "Sebagian mereka mengatakan, bahwa antara Ibnu Al Munkadir dan Huzal ini terdapat Nu'aim bin Huzal."

Disebutkan di dalam *Thabaqat Ibni Sa'd* dengan sanadnya dari Nu'aim, dari ayahnya, yakni Huzal, secara *marfu'*:

بِئْسَ مَا صَنَعْتَ بِيَتِيمِكَ —يَعْنِي مَاعِزًا—. لَوْ سَتَرْتَ عَلَيْهِ بِطَرْفِ ثَوْبِكَ لَكَانَ خَيْرًا لَكَ.

"*Buruk sekali apa yang telah engkau lakukan terhadap anak yatimmu itu* —yakni Ma'iz— *Seandainya engkau menutupinya dengan ujung pakaianmu maka tentu itu lebih baik bagimu*."

Ia berkata, "Wahai Rasulullah, demi Allah aku tidak tahu bahwa perkara ini melebar."

Hadits اُغْدُ يَا أُنَيْسُ "*Berangkatlah engkau, wahai Unais*" diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim di permulaan kitab hudud.

Hadits اِدْرَؤُوا الْحَدَّ بِالشُّبْهَاتِ "*Gugurkanlah hadd dengan syubhat*" Asy-Syaukani berkata dalam ulasan hadits *Al Muntaqa*, "Tolaklah hudud selama kalian menemukan penolak baginya."

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Hurairah.

Hadits اِدْرَؤُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِيْنَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ "*Gugurkanlah hudud dari orang-orang Islam semampu kalian, maka apabila ada jalan keluarnya maka biarkanlah ia*" Imam berkata, "Salah dalam memaafkan lebih baik daripada salah dalam menghukum."

Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dan ia menyebutkan bahwa telah diriwayatkan juga secara *mauquf*, dan bahwa yang *mauquf* lebih *shahih*.

Diriwayatkan juga dari lebih dari satu orang shahabat ﷺ, bahwa mereka mengatakan itu. Ia berkata, "Hadits Abu Hurairah diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad *dha'if*, karena dari jalur Ibrahim bin Al Fudhail, sedangkan ia *dha'if*. Sedangkan hadits Aisyah diriwayatkan oleh Al Hakim dan Al Baihaqi, tapi di dalam sanadnya terdapat Yazid bin Abu Ziyad, sedangkan ia *dha'if* sebagaimana yang dikatakan oleh At-Tirmidzi. Dan Al Bukhari berkata mengenainya, 'Sesungguhnya ia *munkarul hadits*'. An-Nasa`i berkata, 'Ia *matruk* (haditsnya ditinggalkan)'."

Kemudian ia berkata, "Yang benar adalah yang *mauquf* sebagaimana di dalam riwayat Waki'."

Al Baihaqi berkata, "Riwayat Waki' lebih mendekati kebenaran."

Mengenai masalah ini ada juga riwayat dari Ali secara *marfu'*: اِدْرَؤُوا الْحُدُوْدَ بِالشُّبُهَاتِ "*Gugurkanlah hudud dengan syubhat*" di dalam sanadnya terdapat Al Mukhtar bin Nafi', yang mana Al Bukhari berkata mengenainya, "Ia *mungkarul hadits*."

Al Bukhari juga berkata, "Yang paling *shahih* dalam hal ini adalah hadits Sufyan Ats-Tsauri dari Ashim, dari Abu Wail, dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, 'Gugurkanlah hudud dengan syubhat, cegahlah pembunuhan dari kaum muslimin semampu kalian'."

Diriwayatkan juga dari Al Bukhari oleh Uqbah bin Amir dan Mu'adz secara *mauquf*. Diriwayatkan juga secara *munqathi'* dan *mauquf* pada Umar. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Hazm di dalam kitab *Al Ittishal*, dari Umar secara *mauquf* padanya.

Al Hafizh, yakni Ibnu Hajar, berkata, "Isnadnya *shahih*."

Diriwayatkan juga oleh Ibnu Abi Syaibah dari jalur Ibrahim An-Nakha'i dari Umar dengan lafazh, "Sungguh aku keliru dalam hudud dengan syubhat lebih aku sukai daripada aku menegakkan dengan syubhat."

Disebutkan di dalam *Musnad Abi Hanifah* karya Al Haritsi dari jalur Muqsim dari Ibnu Abbas secara *marfu'* dengan lafazh: اِدْرَؤُوا الْحُدُوْدَ بِالشُّبُهَاتِ "*Gugurkanlah hudud dengan syubhat*".

Berkenaan dengan peristiwa Al Mughirah bin Syu'bah, apabila keempat saksi menunaikan kesaksian zinanya seseorang, lalu salah seorang dari mereka ragu, maka gugurlah kesaksian mereka, dan yang tiga lainnya dianggap penuduh dan dilaksanakan

hadd tuduhan atas mereka. Dari itu telah terjadi, dimana Abu Bakrah Nufai' bin Al Harits dan saudaranya, yakni Nafi', serta Ziyad bin abihi dan Syibl bin Ma'bad Al Bajali, menyatakan kesaksian zina atas Al Mughirah. Lalu ketika mereka datang untuk menunaikan kesaksian, Ziyad mundur dan tidak menunaikannya, maka Umar ﷺ mencambuk yang tiga orang lainnya.

Ziyad adalah saudaranya Nafii' dan Naafi' seibu, ia dikaitkan dengan Muawiyah, dan setelah itu ia dipanggil Ziyad bin Abu Sufyan. Para ahli sejarah menyandingkan Al Mughirah dan Ziyad dalam hal kecerdasan di kalangan orang-orang Arab, yang mana mereka berkata, "Orang-orang cerdas bangsa Arab ada empat, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan, Amr bin Al Ash, Al Mughirah bin Syu'bah dan Ziyad."

Adapun Muawiyah terhadap kalangan sopan dan santun. Amr dalam mencari solusi pemecahan masalah, Al Mughirah terhadap kalangan cendikiawan, dan Ziyad terhadap yang kecil dan yang tua.

Kisahnya dilengkapi oleh pengarang di sini, bahwa Abu Bakrah mengulangi lagi tuduhan, lalu Umar hendak mencambuknya lagi, namun dari pemahaman Ali ﷺ, bahwa mengulangi pencambukan mengindikasikan berbilangnya tuduhan, sehingga tuduhan di sini sebagai pelengkap untuk porsi kesaksian, yaitu empat untuk bilangan kesaksiannya di dalam dua majelis pertama yang telah dilaksanakan hadd terhadapnya. Keduanya hendak dilaksanakan hadd dalam hal ini, maka apabila kedua kesaksian itu digabungkan dengan kesaksian Nafi' dan Syibl bin Ma'ban, maka menjadi empat, sehingga diwajibkan perajaman Al Mughirah bin Syu'bah. Apabila dianggap pengulangan tuduhan berkesinambungan untuk peristiwa yang telah dilaksanakan

haddnya, maka tidak diulangi haddnya, tapi di-*ta'zir* apabila imam memandang perlunya itu.

Hukum: Apabila seorang lelaki melemparkan tuduhan zina kepada seorang lelaki atau seorang wanita yang bukan istrinya, lalu si penuduh dikenai hadd, kemudian ia menuduhnya lagi dengan tuduhan zina tersebut yang ia telah dikenai hadd karenanya, maka tidak diwajibkan dikenai hadd lagi atasnya, tapi dikenai sangsi *ta'zir* karena menyakiti perasaannya. Sebagian ulama berkata, "Diwajibkan hadd lagi atasnya."

Dalil kami adalah apa yang diriwayatkan oleh Al Atsram dengan sanadnya dari Zhibyan bin Umarah, ia berkata, "Ada tiga orang yang bersaksi terhadap Al Mughirah bin Syu'bah bahwa ia berzina, lalu hal itu sampai kepada Umar, maka ia pun menganggap besar perkara ini dan berkata, 'Tiga perempat telah membakar Al Mughirah bin Syu'bah'. Kemudian datanglah Ziyad, lalu Umar berkata kepadanya, 'Apa yang ada padamu?' Ia pun tidak memastikan, maka Umar pun memerintahkan untuk mencambuk mereka dan berkata, 'Para saksi palsu'. Lalu Abu Bakrah berkata, 'Bukankah engkau ridha untuk merajamnya apabila seorang lelaki adil datang kepadamu bersaksi?' Umar menjawab, 'Ya, demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya'. Abu Bakrah berkata, 'Dan aku bersaksi bahwa ia berzina'. Lalu Umar hendak mengulangi cambukan kepadanya, namun Ali berkata, 'Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya jika engkau mengulangi cambukan kepadanya maka itu mewajibkan rajam atasnya (Al Mughirah)'."

Di dalam khabar lainnya disebutkan: Maka tidak diulangi pencambukan dua kali dalam satu kebohongan.

Al Atsram berkata, "Aku katakan kepada Abu Abdullah Ahmad bin Hambal perkataan Ali: 'Apabila engkau mencambuknya, maka rajamlah temanmu itu'. Ia menjawab, 'Seakan-akan ia menjadikan kesaksiannya sebagai kesaksian dua orang lelaki'."

Abu Abdullah berkata, "Aku menafsirkannya demikian hingga aku melihatnya di dalam hadits lalu membuatku kagum."

Kemudian Abu Abdullah berkata, "Ia berkata, 'Apabila engkau mencambuknya kedua kalinya, maka seakan-akan engkau menjadikannya sebagai saksi lainnya'."

Disebutkan di dalam *Al Bayan*, "Ali berkata, 'Apabila engkau menjadikan ucapan ini sebagai tuduhan pertama maka engkau telah melaksanakan hadd terhadapnya, Apabila engkau menjadikan sebagai kesaksian lainnya, maka telah genaplah kesaksian maka rajamlah Al Mughirah'. Maka Umar ﷺ pun membiarkannya, dan para shahabat membenarkan hal itu. Juga karena tuduhan itu mengandung kemungkinan jujur dan bohong, sementara telah diketahui kebohongannya sehingga tidak ada maknanya untuk mewajibkan hadd atasnya untuk kedua kalinya. Apabila ia tidak melaksanakan hadd atasnya pada yang pertama atau orang yang dituduh telah memaafkannya, maka boleh dilaksanakan hadd untuk yang kedua. Apabila hadd untuk yang pertama belum dilaksanakan dan yang dituduh tidak memaafkannya, maka mengenai ini ada dua pendapat. Beliau mengatakan di dalam pendapat lama, 'Diwajibkan atasnya dua hadd, karena keduanya adalah dua hak milik manusia sehingga tidak saling memasuki seperti halnya dua utang'. Di dalam pendapat baru beliau mengatakan, 'Diwajibkan atasnya satu hadd'. Dan inilah yang benar, karena keduanya adalah dua hadd dari jenis yang sama untuk satu pemilik yang sama sehingga tidak saling

memasuki, sebagaimana apabila ia berzina kemudian berzina lagi, atau minum khamer kemudian minum lagi. Apabila menuduhkan zina kepada seorang wanita lalu belum dilaksanakan hadd untuknya dan si wanita tidak memaafkannya, kemudian ia menikahinya, kemudian menuduhkan lagi zina lainnya kepadanya, mengenai masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Pertama: Di antara para ulama fikih Asy-Syafi'i ada yang mengatakan, bahwa dalam hal ini ada dua pendapat seperti yang pertama.

Kedua: Di antara para ulama fikih Asy-Syafi'i ada yang mengatakan, bahwa di sini diwajibkan dua hadd sebagai satu pendapat, karena keluarnya dari dua tuduhan diperselisihan."

Masalah: Apabila seorang lelaki menuduh istrinya, atau istrinya dituduh berzina oleh lelaki lain, lalu si istri mengaku lalu dilaksanakan hadd, atau ditunjukkan bukti atas zinanya kemudian suami atau orang lain menuduhnya dengan zina itu atau zina lainnya, maka tidak diwajibkan hadd atasnya untuk mencegah cela dari si istri, dan tidak ada cela kepada si istri dengan tuduhan ini, karena telah terkena cela dengan tuduhan pertama, sehingga tuduhan ini tidak berpengaruh.

Apabila ia menuduhnya dengan zina lain yang ditambahkannya kepada keadaan yang masih suami-istri, atau kepada apa yang sebelum tuduhan atau setelahnya, maka mengenai ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Pertama: Tidak diwajibkan hadd atasnya, tapi di-*ta'zir*, karena *li'an* adalah hujjah yang dengannya menggugurkan *ihshan*-nya bagi suami, sehingga dipastikan menggugurkan *ihshan*-nya

dalam keadaan itu dan setelahnya serta dalam keadaan berstatus suami-istri. Sebagaimana apabila suami menunjukkan buktinya, dan sebagaimana apabila ia menuduh orang lain namun orang lain tidak menuntut haddnya hingga berlalunya waktu yang panjang lalu menuntut haddnya, sementara penuduh dapat menunjukkan bukti atas zinanya, maka *hishanah*-nya gugur saat itu dan sebelumnya.

Kedua: Diwajibkan hadd atasnya, karena *li'an* hanya menggugurkan *ihshan*-nya bagi suami dalam keadaan yang ia ada saat itu dan setelahnya, namun tidak menggugurkan yang telah lalu, maka diwajibkan hadd atasnya, dan tidak ada hadd atasnya apabila ia menuduhnya lagi dengan zina itu.

Namun apabila ia menuduhnya dengan zina lain, maka mengenai ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Pertama: Tidak ada hadd atasnya, karena ia telah menunjukkan hujjah atas zinanya sebagaimana ia menunjukkan bukti atasnya.

Kedua: Diwajibkan hadd atasnya, karena ini adalah tuduhan dengan selain zina itu. Apabila menuduh istrinya dan tidak me-*li'an*, lalu dilaksanakan hadd untuknya, kemudian menuduhnya lagi dengan zina itu, maka tidak dikenai hadd, tapi hanya di-*ta'zir* berdasar apa yang telah kami sebutkan terkait dengan kisah Al Mughirah.

Apabila menuduhnya dengan zina lainnya, maka mengenai ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Pertama: Ini merupakan pendapat Ibnu Al Haddad, bahwa tidak dikenai hadd untuknya, karena ia pernah di hadd untuknya.

Kedua: Dikenai hadd untuknya, karena ia menuduhnya dengan zina lainnya.

Cabang: Apabila seorang lelaki menuduh istrinya lalu me-*li'an*-nya, dan istri menjawab *li'an*-nya, kemudian ia dituduh oleh orang lain, maka dilihat. Apabila ia menuduhnya dengan selain zina yang dituduhkan oleh suaminya, maka dilaksanakan hadd untuknya, tanpa ada perbedaan pendapat. Apabila ia menuduhnya dengan zina yang dituduhkan oleh suaminya, maka dilaksanakan hadd untuknya, namun apabila ia menunjukkan bukti atas zinanya maka tidak dilaksanakan hadd untuknya.

Abu Hanifah berkata, "Apabila suami me-*li'an*-nya dan menafikan kehamilannya, dan kehamilan itu hidup, maka orang lain itu dikenai hadd. Apabila suami tidak menafikan kehamilannya atau menafikannya tapi si anak meninggal, maka orang lain itu tidak dikenai hadd untuknya."

Dalil kami adalah apa yang diriwayatkan oleh Ikrimah dari Ibnu Abbas ﷺ, "Bahwa Nabi ﷺ menceraikan antara dua orang yang saling me-*li'an*, dan beliau memutuskan agar si anak tidak mengakui seorang bapak, dan bahwa si istri dan anaknya tidak dituduh. Barangsiapa menuduhnya atau menuduh anaknya maka ia dikenai hadd."

Di sini tanpa membedakan si anak hidup atau mati, dan karena *li'an* hanya dijadikan hujjah bagi suami sehingga tidak menggugurkan *ihshan*-nya karenanya kecuali bagi suami.

Cabang: Apabila seorang lelaki menuduh istrinya lalu me-*li'an*-nya, dan si istri tidak menyangkal *li'an*-nya, lalu ia dikenai

hadd karena zina, kemudian suami menuduhnya maka ia tidak dikenai hadd untuknya, karena si istri telah dikenai hadd dengan penegakkan hujjah atasnya. Ini sebagaimana ia menunjukkan bukti atas zinanya.

Apabila orang lain menuduhnya dengan zina itu juga, maka mengenai ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Pertama: Tidak dikenai hadd atasnya, karena ia menuduhnya dengan zina yang si wanita telah dikenai hadd karenanya, maka ini sebagaimana apabila si wanita telah dikenai hadd karena pembuktian.

Kedua: Diwajibkan hadd atasnya, karena *li'an* adalah hujjah yang penegakkan dikhususkan bagi suami, sehingga mengkhususkan pengguguran *ihshan*-nya bagi suami dan tidak berlaku bagi yang lainnya.

Masalah: Asy-Syafi'i berkata, "Apabila seorang lelaki menuduhkan zina kepada lelaki lainnya maka imam tidak berhak mengirim utusan kepadanya untuk menanyakan hal itu."

Intinya, bahwa sultan atau hakim apabila mendengar seorang lelaki berkata, "Seorang lelaki telah berzina," maka ia tidak menjatuhkan hadd, karena orang yang dituduh tidak diketahui, tidak disebutkan secara jelas namanya, dan tidak menanyakan kepadanya tentang orang yang dituduhnya itu, karena hadd digugurkan oleh *syubhat*. Apabila mendengar seorang lelaki berkata, "Seorang lelaki mengatakan, 'Sesungguhnya si fulan telah berzina'," maka ia bukan sebagai penuduh, karena ia hanya menuturkan.

Apabila orang yang menceritakan itu mengaku bahwa ia berkata, "Fulan telah berzina," maka ia sebagai penuduh, Apabila ia mengingkari maka tidak dianggap tuduhan dengan perkataannya yang ia katakan, "aku hanya mendengarnya," karena tuduhan tidak ditetapkan oleh satu kesaksian, dan dengan begitu tidak diwajibkan apa-apa atas yang diceritakan, karena masing-masing dari keduanya mendustakan temannya, sedangkan hadd digugurkan oleh syubhat.

Apabila sultan atau hakim mendengar seseorang berkata, "Fulan berzina," Syaikh Abu Hamid berkata, "Yang dianjurkan adalah mengirim utusan kepada orang yang dituduh dan memberitahukan hal itu, karena Nabi ﷺ mengutus Unais kepada wanita yang dikatakan seorang lelaki, 'Sesungguhnya anakku dipekerjakan oleh lelaki ini, dan sesungguhnya ia berzina dengan istrinya'. Dan Nabi ﷺ bersabda,

وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا.

'*Dan berangkatlah engkau, wahai Unais, kepada istrinya lelaki ini, lalu apabila ia mengaku maka rajamlah dia*'."

Perkataan Asy-Syafi'i, "Apabila seorang lelaki menuduhkan zina kepada lelaki lainnya di hadapan imam, ia tidak harus mengirimkan utusan kepada orang itu untuk menanyakan hal itu" ini ada tiga takwilan.

Pertama: Takwilannya, meredam di kalangan masyarakat agar tidak tersiar berita bahwa si fulan berzina, sehingga ia tidak mengirim utusan kepadanya, karena lelaki ini tidak menuduh

secara jelas. Ini berbeda dengan hadits Unais, karena si wanita dituduh dengan jelas.

Abu Al Abbas bin Suraij berkata, "Takwilannya, bahwa lelaki yang menuduh istrinya bezina dengan lelaki lain secara jelas, lalu suami me-*li'an* dengan *li'an* mutlak, sementara kami katakan bahwa hadd tuduhan gugur dengan *li'an*-nya, maka imam tidak harus mengirim utusan kepada orang yang dituduh, karena hadd gugur dengan *li'an* lelaki ini. Ini berbeda dengan hadits Unais, karena di sana tidak gugur haddnya."

Abu Ishaq Al Marwazi berkata, "Takwilnya, apabila seorang lelaki menuduh istrinya berzina dengan lelaki lain secara jelas, maka imam tidak harus mengirim utusan kepada yang dituduh itu dan memberitahukan kepastian hadd sebelum suami me-*li'an*. Karena sahnya *li'an* tidak memerlukan penuntutan hadd terhadap orang yang dituduh. Tapi apabila si wanita menuntut itu lalu suami me-*li'an*-nya, maka *li'an* ini sah dan gugurlah hadd keduanya. Ini berbeda dengan hadits Unais, karena di sana tidak gugur dengan *li'an* penuduhnya."

Demikian yang disebutkan oleh Syaikh Abu Hamid, sementara Syaikh Abu Ishaq di sini di dalam *Al Muhadzdzab* berkata, "Apakah sultan diharuskan mengirim utusan kepada orang yang dituduh untuk memberitahukan hal itu kepadanya? Mengenai ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Pertama: Diharuskan, karena telah dipastikan bahwa ia memilik hak yang tidak diketahuinya sehingga diharuskan memberitahukan kepadanya, sebagaimana apabila ditetapkan harta untuknya yang tidak diketahuinya. Lalu apabila yang dituduh itu mendustakan si penuduh, maka si penuduh dikenai hadd,

Apabila orang yang dituduh membenarkannya maka yang mengaku ini dikenai hadd zina.

Kedua: Tidak diharuskan memberitahukan kepadanya berdasarkan sabda Nabi ﷺ, اِدْرَؤُوا الْحُدُوْدَ بِالشُّبُهَاتِ '*Gugurkanlah hudud dengan syubhat*."

Asy-Syirazi berkata: Pasal: Apabila seseorang menuduh seorang yang *muhshan* dan berkata, "Aku menuduhnya ketika aku sedang kehilangan akal" dan tidak diketahui ia pernah gila, maka ucapan yang diterima adalah ucapan orang yang dituduh disertai sumpahnya bahwa orang tersebut tidak pernah diketahui gila, karena asalnya tidak gila. Apabila diketahui bahwa ia pernah mengalami kegilaan, maka mengenai ini ada dua pendapat berdasarkan dua pendapat mengenai orang yang dituduh apabila menuduhnya kemudian keduanya berselisih mengenai hidupnya.

Pertama: Ucapan yang diterima adalah ucapan orang yang dituduh, karena hukum asalnya adalah sehat.

Kedua: Ucapan yang diterima adalah ucapan penuduh, karena memungkinkan mengandung apa yang diklaimnya.

Hukum asalnya adalah melindungi punggung, dan karena hadd digugurkan dengan *syubhat*. Dalilnya adalah sabda Nabi ﷺ, اِدْرَؤُوا الْحُدُوْدَ بِالشُّبُهَاتِ، وَادْرَؤُوا الْحُدُوْدَ مَا

اسْتَطَعْتُمْ، وَلِأَنْ يُخْطِئَ الْإِمَامُ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ

"*Gugurkanlah hudud dengan syubhat, dan cegahlah hudud semampu kalian. Dan sungguh imam salah dalam memaafkan adalah lebih baik daripada salah dalam menghukum.*"

Pasal: Apabila menyamarkan tuduhan dan yang dituduh mengaku bahwa ia hendak menuduhnya namun yang menuduh mengingkari, maka ucapan yang diterima adalah ucapan penuduh, karena apa yang diklaimnya memungkinkan, dan hukum asalnya adalah bebas tanggung jawab.

Pasal: Apabila seseorang berkata kepada wanita *muhshanah*, "Engkau telah berzina pada waktu ketika engkau seorang nashrani, atau seorang budak" dan diketahui bahwa wanita itu dulunya nashrani atau budak, maka tidak diwajibkan hadd, karena tuduhan ini dikaitkan dengan keadaan yang saat itu ia bukan seorang wanita *muhshanah*. Apabila ia mengatakan kepadanya, "Engkau telah berzina", kemudian ia berkata, "Maksudku pada waktu ketika engkau masih seorang nashrani atau budak", dan si wanita berkata, "Bahkan engkau bermaksud menuduhku dalam keadaan ini", maka diwajibkan hadd, karena zhahirnya bahwa ia bermaksud menuduhnya dalam keadaan ini. Apabila seseorang menuduh seorang wanita dan mengaku bahwa si wanita musyrik atau budak, sementara si wanita mengaku bahwa ia telah memeluk Islam atau telah merdeka, maka ucapan yang diterima adalah ucapan penuduh, karena asalnya adalah tetap dalam

kemusyrikan dan perbudakan. Apabila seseorang menuduh seorang wanita dan mengaku bahwa si wanita muslimah, serta menyatakan bahwa si wanita murtad, namun si wanita mengingkari itu, maka ucapan yang diterima adalah ucapan si wanita, karena asalnya adalah tetapnya di atas Islam. Apabila seseorang menuduh wanita yang tidak diketahui dan mengaku bahwa wanita itu budak atau nashrani, namun wanita itu mengingkari, maka mengenai ini ada dua jalan yang telah kami sebutkan dalam masalah tindak kejahatan.

Pasal: Apabila seorang wanita mengaku tentang suaminya bahwa suaminya telah menuduhnya sedangkan sang suami mengingkari, lalu dua saksi memberikan kesaksian bahwa sang suami menuduhnya, maka boleh dilaksanakan *li'an*, karena pengingkarannya mengenai tuduhan tidak mendustakan apa yang *li'an*-nya karena zina, karena ia berkata, "Aku mengingkari penuduhan, yaitu tuduhan dengan kebohongan, sedangkan aku tidak berdusta mengenainya, karena aku benar bahwa ia memang berzina", maka ia boleh me-*li'an*. Sebagaimana apabila mengaku atas seorang lelaki bahwa ia telah menitipkan harta kepadanya, lalu yang dituduh berkata, "Engkau tidak punya apa pun padaku", lalu dua saksi bersaksi bahwa ia menitipkan-nya, maka ia boleh memintanya bersumpah, karena pengingkarannya tidak menghalangi penitipan, karena adakalanya menitipkannya kemudian rusak sehingga tidak diwajibkan apa pun.

. . . .

Penjelasan:

Hadits di sini *takhrij*-nya telah dikemukakan pada pasal sebelumnya.

Hukum: Apabila seorang lelaki menunjukkan bukti mengenai seseorang bahwa ia telah menuduhnya, atau si penuduh mengakui kemudian si penuduh berkata, "Aku menuduhnya ketika aku sedang kehilangan akal karena gila." Sedangkan yang dituduh berkata, "Bahkan engkau menuduhku ketika akalmu normal" dan si penuduh tidak pernah diketahui berkeadaan gila, maka ucapan yang diterima adalah ucapan orang yang dituduh disertai sumpahnya, karena penuduh mengklaim terkena kegilaan, sedangkan asalnya tidak ada.

Apabila si penuduh mengakui keadaan gila, maka mengenai ini ada dua pendapat, salah satunya, bahwa ucapan yang diterima adalah ucapan orang yang dituduh disertai sumpahnya, dan inilah yang benar, karena telah dipastikan keadaan gilanya, dan apa yang diklaim oleh masing-masing dari keduanya memungkinkan. Asalnya si penuduh terbebas dari hadd.

Cabang: Apabila berkata kepada seorang wanita muslimah, "Engkau telah berzina ketika engkau nashrani pada saat zina" lalu si wanita berkata, "Engkau benar, dulu aku seorang nashrani, tapi aku tidak pernah berzina," maka tidak diwajibkan hadd atasnya, karena ia mengaitkan zina kepada keadaan ketika si wanita bukan seorang *muhshanah*, namun ia di-*ta'zir* karena telah menyakiti perasaannya.

Apabila ia berkata, "Engkau telah berzina," kemudian ia berkata, "Maksudku ketika engkau masih seorang wanita nashrani" sementara si wanita berkata, "Bahkan engkau bermaksud dalam keadaan ini" maka ucapan yang diterima adalah ucapan si wanita disertai sumpahnya, karena zhahirnya demikian, maka apabila si wanita bersumpah maka diwajibkan hadd atas si laki-laki.

Apabila ia berkata kepadanya, "Engkau berzina pada saat engkau nashrani" dan si wanita berkata, "Aku tidak pernah menjadi seorang nashrani" sementara si laki-laki tidak memiliki bukti bahwa si wanita pernah menjadi nashrani, maka mengenai ini ada dua pendapat.

Pertama: Ucapan yang diterima adalah ucapan si wanita disertai sumpahnya, karena zhahirnya bahwa yang berada di negeri Islam adalah muslim, maka apabila si wanita bersumpah maka si laki-laki dikenai hadd.

Kedua: Ucapan yang diterima adalah ucapan si laki-laki disertai sumpahnya, dan inilah yang benar, karena negeri Islam bisa dihuni oleh kaum muslimin dan nashrani, dan apa yang diucapannya memungkinkan, dan asalnya adalah terbebasnya dari hadd.

Apabila ia bersumpah maka tidak diwajibkan hadd, namun diharuskan *ta'zir*. Apabila si wanita mengaku bahwa ia pernah menjadi nashrani dan mengaku bahwa ia memeluk Islam, maka ucapan yang diterima adalah ucapan penuduh disertai sumpahnya, karena asalnya adalah tetapnya dalam nashrani. Begitu juga apabila keduanya sepakat mengenai keislamannya dan ia menuduhnya, lalu keduanya berselisih mengenai masa lalu dari keduanya, maka ucapan yang diterima adalah ucapan penuduh

disertai sumpahnya, karena asalnya adalah tidak ada keislamannya dan bebasnya punggungnya dari hadd.

Apabila seseorang menuduh seorang wanita muslimah dan mengaku bahwa si wanita murtad namun si wanita mengingkari, maka ucapan yang diterima adalah ucapan si wanita disertai sumpahnya, karena asalnya adalah tidak ada kemurtadannya.

Cabang: Apabila berkata kepada istrinya, "Engkau pernah berzina, saat itu engkau seorang budak" lalu si wanita berkata, "Dulu aku memang budak, tetapi aku tidak pernah berzina" maka tidak ada hadd atasnya, karena ia mengaitkan zina kepada keadaan dimana ia bukan seorang *muhshanah*, namun ia di-*ta'zir* karena menyakiti perasaanya.

Apabila ia berkata kepadanya, "Engkau pernah berzina" kemudian berkata, "Maksudku ketika engkau dalam keadaan sebagai seorang budak, kemudian setelah itu engkau merdeka" lalu si wanita berkata, "Bahkan engkau bermaksud menuduh dalam keadaan ini", maka ucapan yang diterima adalah ucapan si wanita disertai sumpahnya, maka apabila ia bersumpah maka diwajibkan hadd, karena zhahirnya demikian.

Apabila si wanita berkata, "Aku tidak pernah menjadi budak" maka mengenai ini ada dua pendapat.

Pertama: Ucapan yang diterima adalah ucapan orang yang dituduh disertai sumpahnya, karena zhahirnya bahwa ia termasuk di negeri merdeka.

Kedua: Ucapan yang diterima adalah ucapan penuduh, dan inilah yang benar, karena negeri bisa dihuni oleh orang-orang

merdeka dan para budak, dan hukum asalnya adalah terbebasnya dari hadd.

Masalah: Apabila seorang lelaki mengaku bahwa ada orang lain yang telah menuduhnya namun orang itu mengingkari, lalu ia menghadirkan dua saksi yang menyatakan bahwa ia memang menuduhnya, maka apabila hakim mengetahui keadilan kedua saksi ini, ia menghukum berdasarkan kesaksian keduanya dan si penuduh dikenai hadd. Apabila ia mengetahui kefasikan kedua saksi ini maka ia tidak menghukum berdasarkan kesaksian keduanya.

Apabila hakim tidak mengetahui perihal kedua saksi ini, maka ia mencari tahu tentang perihal keduanya, dan menahan si penuduh hingga perihal kedua saksi itu dipastikan di hadapannya, karena bukti telah lengkap, dan zhahirnya bahwa keduanya adil. Apabila yang dituduh menghadirkan seorang saksi dan meminta hakim agar menahan si penuduh untuknya hingga ia menghadirkan saksi lainnya, maka mengenai ini ada dua pendapat.

Pertama: Hakim menahannya karena tindak kejahatannya telah kuat dengan dihadirkannya saksi, sehingga ini seperti halnya apabila dihadirkan dua saksi. Apabila seseorang mengakui suatu hak atas orang lain dan mengadukannya kepada hakim namun hakim belum sempat menangani perkara keduanya, maka ia berhak menahan orang itu hingga hakim sempat dan memberikan keputusan di antara keduanya. Ini suatu bentuk penahanan sehingga menunjukkan apa yang telah kami sebutkan.

Kedua: Hakim tidak menahannya, karena bukti belum lengkap sehingga tidak menahannya. Apabila ia mengklaim harta pada seseorang dan menghadirkan dua saksi, sementara hakim tidak mengetahui keadilan maupun kefasikan kedua saksi ini, apakah hakim boleh menahan (tertuduh) hingga ia mencari tahu tentang perihal kedua saksi ini? Mengenai ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. **Pertama:** dan ini pandangan madzhab, bahwa imam boleh menahannya berdasarkan apa yang kami sebutkan mengenai hadd. Sementara Abu Sa'id Al Usthukhri yang meninggal pada tahun 308 mengatakan, bahwa hakim tidak boleh menahannya. Perbedaan antara keduanya, bahwa penuduh bisa saja melarikan diri sehingga terluputkan hadd, sedangkan harta tidak hilang dengan larinya itu. Apabila ia mengklaim seorang saksi atasnya, maka ia tidak boleh meminta tertuduh untuk bersumpah dengan keberadaan saksinya hingga mencari tahu tentang keadilannya. Lalu apakah tertuduh boleh ditahan hingga diketahui keadilan saksi? apabila kami katakan dengan pendapat Al Ushthukhri dalam masalah sebelumnya, yaitu tidak boleh ditahan, maka di sini lebih tidak boleh lagi. Apabila di sana kami katakan dengan pandangan madzhab, yaitu ditahan, maka di sini ia juga ditahan, karena saksi disertai sumpah adalah hujjah dalam masalah harta.

Cabang: Apabila menuduh orang lain lalu penuduh berkata, "Aku menuduhmu ketika aku masih kecil saat melontarkan tuduhan itu" sementara di penuduh berkata, "Bahkan engkau telah baligh saat itu", namun keduanya tidak memiliki bukti, maka ucapan yang diterima adalah ucapan penuduh disertai sumpahnya, karena hukum asalnya adalah belum baligh. Apabila

ia bersumpah, ia hanya dikenai *ta'zir.* Begitu juga apabila penuduh menunjukkan bukti bahwa ia memang masih kecil saat melontarkan tuduhan itu, Apabila yang dituduh menunjukkan bukti bahwa si penuduh telah baligh saat melontarkan tuduhan, maka diwajibkan hadd atasnya. Apabila masing-masing dari keduanya menunjukkan bukti, dan apabila keduanya mutlak atau salah satunya mutlak dan lainnya jelas tanggalnya, maka keduanya penuduh, karena memungkinkan menggunakan keduanya atas itu, sehingga diwajibkan *ta'zir* atas penuduh karena tuduhannya ketika ia masih kecil, dan diwajibkan hadd atas tuduhannya ketika ia sudah besar apabila yang dituduh mengakui kedua hal itu.

Apabila kedua bukti itu bertanggal jelas dengan tanggal yang pasti, maka keduanya kontradiktif. Apabila kami katakan bahwa keduanya gugur, maka sebagaimana apabila keduanya tidak memiliki bukti, dan penuduh diminta bersumpah dan tidak dikenai hadd, tapi dikenai *ta'zir.* Apabila kami katakan bahwa keduanya dipakai, maka terjadi pembagian, karena pembagian tidak berlaku dalam tuduhan tapi berlaku dalam penghentian, karena tuduhan tidak boleh berhenti, sehingga diundi di antara keduanya. Apabila undian yang keluar milik penuduh, maka ia tidak dikenai hadd, tapi dikenai *ta'zir.* Apabila yang keluar milik yang dituduh, maka penuduh dikenai hadd. Lalu, apakah yang keluar undiannya itu bersumpah? Ada dua pendapat yang penjelasannya akan dipaparkan pada juz kesembilan belas *insya Allah. Wallahu a'lam.*

Bab: Hadd Pencurian

Asy-Syirazi berkata: Orang yang mencuri dalam keadaan ia seorang yang baligh, berakal, mampu memilih, dan berlaku hukum Islam padanya, yang mana ia mencuri harta dalam jumlah yang mencapai nishab, yaitu dari harta yang biasanya disimpan, tanpa ada syubhat padanya, maka diwajibkan hukum potong tangan atasnya. Dalilnya adalah firman Allah ﷻ, وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓا۟ أَيْدِيَهُمَا "*Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya.*" (Qs. Al Maaidah [5]: 38) Juga karena pencuri mengambil harta dengan cara yang tidak mungkin dihindarkan darinya.

Seandainya tidak diwajibkan potong tangan atasnya, niscaya hal itu mengakibatkan binasanya manusia karena pencurian harta mereka. Tidak diwajibkan hukuman potong tangan atas perampas dan tidak pula pencopet berdasarkan hadits yang diriwayatkan Jabir ﷺ, bahwa Nabi ﷺ bersabda, لَيْسَ عَلَى الْمُنْتَهِبِ قَطْعٌ، وَلاَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ قَطْعٌ. وَمَنْ اِنْتَهَبَ نُهْبَةً مَشْهُورَةً فَلَيْسَ مِنَّا "*Tidak ada potong tangan atas perampas, dan tidak ada potong tangan atas pencopet. Dan barangsiapa merampas suatu rampasan yang dikenal maka bukan dari golongan kami.*"

Selain itu, karena perampas dan pencopet mengambil harta dengan cara yang memungkinkan disembunyikan darinya dengan cara meminta tolong kepada orang lain dan kepada sultan (penguasa), sehingga untuk menjerakannya tidak perlu potong tangan. Sanksi potong tangan tidak diwajibkan atas orang yang mengingkari amanat atau pinjaman, karena memungkinkan mengambil harta darinya dengan hukum sehingga tidak perlu potong tangan.

Pasal: Sanksi potong tangan juga tidak diwajibkan atas anak kecil dan tidak pula orang gila berdasarkan sabda Nabi ﷺ, رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ: عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَفِيقَ "*Pena (pencatat amal) diangkat dari tiga golongan: Anak kecil hingga ia baligh; orang tidur hingga ia jaga, dan orang gila hingga ia sadar.*"

Ibnu Mas'ud ؓ meriwayatkan, bahwa dibawakan kepada Rasulullah ﷺ seorang wanita yang telah mencuri, lalu beliau mendapatinya belum baligh, maka beliau tidak memotong tangannya. Lalu, apakah diwajibkan atas orang yang mabuk? Mengenai ini ada dua pendapat yang telah kami sebutkan dalam pembahasan tentang talak.

Sanksi potong tangan juga tidak diwajibkan atas orang yang dipaksa berdasarkan sabda Nabi ﷺ, رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ "*Dimaafkan dari umatku ketidak sengajaan, kelupaan dan apa-apa yang mereka dipaksa atasnya.*" Juga karena apa yang mewajibkan hukuman Allah ﷻ atas orang mampu memilih tidak

diwajibkan atas orang yang dipaksa mengucapkan kalimat kufur. Juga tidak diwajibkan atas kafir *harbi*, karena tidak berlaku padanya hukum Islam. Lalu, apakah diwajibkan atas *musta'min* (non muslim yang di dalam perlindungan kaum muslimin)? Mengenai ini ada dua pendapat yang telah kami sebutkan dalam pembahasan tentang perjalanan jihad.

Pasal: Sanksi potong tangan tidak diwajibkan pada kasus pencurian yang kurang dari nishab. Nishabnya adalah seperempat dinar atau yang nilainya seperempat dinar, berdasarkan apa yang diriwayatkan Aisyah ﵂, ia berkata, "Rasulullah ﷺ tidak memotong tangan pencuri kecuali pada pencurian seperempat dinar atau lebih."

Apabila barang yang dicuri adalah selain emas, maka nilainya dihitung sama dengan emas, karena Nabi ﷺ menetapkan nishab dengan emas sehingga selain emas diwajibkan dinilai dengan emas. Apabila barang yang dicuri seperempat *mitsqal* dari emas murni yang nilainya kurang dari seperempat dinar, maka mengenai ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Pertama: Ini merupakan pendapat Abu Sa'id Al Ishthakhri dan Abu Ali bin Abu Hurairah, bahwa pelaku tidak dipotong tangan, karena Nabi ﷺ menetapkan seperempat dinar, sedangkan di sini kurang dari seperempat dinar.

Kedua: Ini adalah pendapat mayoritas ulama fikih Asy-Syafi'i, bahwa pelaku dipotong tangan, karena emas murni berlaku juga padanya sebutan dinar

walaupun tidak digunakan transaksi, karena itu ia disebut dinar mentah, sebagaimana juga disebut dinar potongan.

Apabila ada dua orang melubangi tempat penyimpanan dan mencuri dua nishab, maka keduanya dipotong tangan, karena masing-masing dari keduanya mencuri satu nishab. Apabila salah satunya mengeluarkan dua nishab sedangkan yang lainnya tidak mengeluarkan apa-apa, maka yang mengeluarkan itu dipotong sedangkan yang tidak mengeluarkan tidak dipotong, karena hanya ia sendiri yang mencuri. Apabila keduanya bersekutu dalam pencurian satu nishab, maka tidak satu pun dari keduanya yang dipotong.

Abu Tsaur berkata, "Diwajibkan potong tangan atas keduanya, sebagaimana apabila dua lelaki bersekutu dalam pembunuhan, maka diwajibkan qishash atas keduanya."

Namun pendapat ini keliru, karena masing-masing dari keduanya tidak mencuri satu nishab, dan ini berbeda dengan qishash, karena apabila kami mewajibkan atas kedua sekutu, maka persekutuan dijadikan jalan untuk menggugurkan qiashah, maka tidak demikian dalam pencurian, karena apabila kami tidak mewajibkan potong tangan atas kedua sekutu dalam pencurian satu nishab, maka persekutuan bukan sebagai jalan untuk menggugurkan potong tangan, karena keduanya tidak memaksudkan pencurian satu nishab karena sedikitnya apa yang didapat oleh masing-

masing dari keduanya. Apabila keduanya bersekutu dalam dua nishab, kami mewajibkan potong tangan.

Apabila seseorang melobangi tempat penyimpanan atau mencuri darinya senilai seperdelapan dinar, kemudian kembali dan mencuri seperdelapan dinar lainnya, maka mengenai ini ada tiga pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Pertama: Ini adalah pendapat Abu Al Abbas, bahwa diwajibkan potong tangan, karena ia mencuri nishab dari tempat penyimpanan sehingga diwajibkan potong tangan atasnya, sebagaimana apabila ia mencurinya sekaligus.

Kedua: Ini adalah pendapat Abu Ishaq, bahwa tidak diwajibkan potong tangan, karena ia mencuri genapnya nishab dari tempat penyimpanan yang telah terbuka.

Ketiga: Ini adalah pendapat Abu Ali bin Khairan, bahwa apabila ia kembali dan mencuri seperdelapan kedua setelah dikenal terbukanya tempat penyimpanan, maka tidak dipotong, karena ia mencuri dari tempat penyimpanan yang dikenal hancurnya. Apabila ia mencuri sebelum dikenal kehancurannya, maka ia dipotong, karena ia mencuri sebelum tampak hancurnya.

Penjelasan:

Allah ﷻ berfirman,

وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓاْ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

"*Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*" (Qs. Al Maaidah [5]: 38)

Al Qurthubi berkata, "Setelah Allah ﷻ menyebutkan pengambilan harta dengan cara kejahatan dan berbuat kerusakan, Allah ﷻ menyebutkan hukum pencuri tanpa perang. Allah lebih dulu menyebutkan laki-laki yang mencuri sebelum perempuan yang mencuri, kebalikan dalam penyebutan zina."

Di masa jahiliyah pencuri dipotong tangan, dan yang pertama kali menghukum dengan potong tangan di masa jahiliyah adalah Al Walid bin Al Mughirah, lalu Allah memerintahkan untuk memotong tangan pencuri di masa Islam. Pencuri pertama yang dipotong tangan oleh Rasulullah ﷺ di masa Islam dari kalangan laki-laki adalah Al Khiyar bin Naufal bin Abdi Manaf, dan dari kalangan wanita adalah Murrah binti Sufyan bin Abdul Asad dari Bani Makhzum. Abu Bakar memotong tangan kanan yang mencuri akad, sebagaimana yang akan dipaparkan pada babnya. Umar telah memotong tangan Ibnu Samurah saudara Abdurrahman bin Samurah, dan tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini.

Hadits Jabir ؓ diriwayatkan dengan berbagai lafazh oleh para penyusun kitab-kitab *As-Sunan*, yaitu Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan An-Nasa`i, dan dinilai *shahih* oleh At-Tirmidzi dan

Al Baihaqi, serta terdapat di dalam Shahih Al Hakim dan Shahih Ibnu Hibban, semuanya dengan lafazh:

لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلاَ مُنْتَهِبٍ وَلاَ مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ.

"*Tidak ada potong tangan atas pengkhianat, tidak pula perampas, dan tidak pula pencopet.*"

Sementara di dalam sebuah riwayat dari Ibnu Juraij, dari Amr bin Dinar dan Abu Az-Zubair dari Jabir disebutkan tanpa menyebutkan "pengkhianat".

Diriwayatkan juga oleh Ibnu Al Jauzi di dalam *Al Ilal* dari jalur Makki bin Ibrahim dari Ibnu Juraij, dan ia berkata, "Di dalamnya tidak menyebutkan: pengkhianat, kecuali Makki."

Al Hafizh mengatakan di dalam *Talkhish Al Habir*, "Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari selain jalurnya, lalu ia meriwayatkannya dari hadits Sufyan dari Abu Az-Zubair dari Jabir dengan lafazh:

لَيْسَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ وَلاَ عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ.

'*Tidak ada potong tangan atas pencopet dan tidak pula atas pengkhianat.*"

Ibnu Abi Hatim berkata di dalam *Al Ilal*, "Ibnu Juraij tidak mendengarnya dari Abu Az-Zubair, tapi mendengarnya dari Yasin bin Mu'adz Az-Zayyat, sedangkan ia *dha'if*."

Begitu juga yang dikatakan oleh Abu Daud, dan ia juga berkata, "Diriwayatkan juga oleh Al Mughirah bin Muslim dari Abu Az-Zubair dari Jabir."

Sementara An-Nasa`i menyandarkannya kepada hadits Al Mughirah. Diriwayatkan juga oleh Suwaid bin Nashr dari Ibnu Al Mubarak dari Ibnu Juraij: Abu Az-Zubair mengabarkan kepadaku."

An-Nasa`i berkata, "Diriwayatkan juga oleh Isa bin Yunus, Al Fadhl bin Musa, Ibnu Wahb, Makhlad bin Yazid dan lain-lain, namun tidak seorang pun dari mereka yang mengatakan: dari Ibnu Juraij: Abu Az-Zubair menceritakan kepadaku. Dan aku tidak mengiranya mendengarnya darinya."

Ibnu Al Qaththan menilainya cacat karena *an'anah* Abu Az-Zubair dari Jabir. Lalu dijawab, bahwa ini telah dikeluarkan juga oleh Abdurrazzaq di dalam *Mushannaf*-nya, dan menyatakan mendengarnya Abu Az-Zubair dari Jabir.

Abu Az-Zubair adalah Muhammad bin Muslim bin Tadris maula Hakim bin Hizam Al Asadi Al Qarasyi, ia meriwayatkan dari Jabir, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Az-Zubair, Aisyah dan lain-lain. Yang meriwayatkan darinya adalah Abu Hanifah, Malik Ahmad, Syu'bah, Al A'masy, kedua Sufyan, Hammad bin Salamah dan Az-Zuhri yang termasuk kalangan masanya, serta Atha` bin Abu Rabah, salah seorang gurunya, Husyaim, seorang *tsiqah* dan dinilai *tsiqah* oleh Ibnu Ma'in dan An-Nasa`i, namun dinilai *dha'if* oleh Ibnu Uyainah dan lainnya.

Ibnu Badras Al Hambali mengatakan di dalam *Tabaqat Al Huffazh*, "Abu Az-Zubair adalah imam besar lagi hafizh, maula Hakim bin Hizam Al Qarasyi Al Asadi."

Ibnu Ma'in dan An-Nasa`i berkata, "*Tsiqah.*"

Abu Zur'ah dan Abu Hatim berkata, "Tidak dapat dijadikan hujjah."

Lebih dari satu orang berkata, "*Mudallis*, namun apabila ia menyatakan mendengar maka bisa dijadikan hujjah."

Demikian yang dikemukakan oleh As-Safaraini Al Hambali di dalam *Syarh Tsulatsiyyat Musnad Al Imam Ahmad* yang disebut *Nafatsat Shadr Al Makmad wa Quwwah Ain Al Armad li Syarh Tsulatsiyyat Musnad Al Imam Ahmad*) dan *Ats-Tsulatsiyyat* karya Imam Muhibbuddin Al Maqdisi dan Imam Adh-Dhiya` Al Maqdisi.

Hadits Abdullah bin Mas'ud ﷺ dikemukakan oleh pengarang secara *marfu'*, dan diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi di dalam *As-Sunan*-nya dari Al Qasim bin Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud Al Hudzali, ia berkata, "Abdullah membawakan seorang anak perempuan yang telah mencuri, dan anak perempuan belum baligh, maka beliau tidak memotong tangannya."

Hadits Aisyah ﷺ diriwayatkan oleh Asy-Syaikhani dan para penyusun kitab *As-Sunan* kecuali Ibnu Majah. Disebutkan di dalam sebuah riwayat, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ.

"*Tangan dipotong (karena mencuri) seperempat dinar.*"

Diriwayatkan oleh Al Bukhari, An-Nasa`i dan Abu Daud.

Dalam riwayat Al Bukhari lainnya disebutkan:

تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا.

"*Tangan dipotong (karena mencuri) seperempat dinar atau lebih.*"

Bahasa: Di dalam pasal-pasal ini terdapat sejumlah kata, yaitu: السَّرِقَةُ, الْمُنْتَهِبُ, الْمُخْتَلِسُ, النِّصَابُ, الْخَلاَصُ, الْحِرْزُ dan الْمَهْتُوكُ. Berikut ini makna-maknanya:

سَرَقَ الشَّيْءَ – يَسْرِقُهُ – سَرَقًا dan اِسْتَرَقَ. Ibnu Al A'rabi bersenandung,

بِعْتُكَهَا زَانِيَةً وَتَسْتَرِقُ # إِنَّ الْخَبِيثَ لِلْخَبِيثِ يَتَّفِقُ

"*Aku menjualnya kepadamu karena ia berzina dan mencuri, sesungguhnya yang buruk bersama yang buruk adalah senada.*"

Lam di sini berarti مَعَ (bersama). Lelaki pencuri dari suatu kaum disebut سَرَقَةٌ dan سَرَّاقٌ. Para pencuri dari suatu kaum disebut سَرَقٌ. Adakalanya سَرَقَ bermakna سَرِقَ.

Al Farzadaq berkata,

لاَ تَحْسَبَنَّ دَرَاهِمًا سَرَقْتَهَا # تَمْحُو مَخَازِيكَ الَّتِي بِعَمَّانَ

"*Janganlah sekali-kali kau mengira dirham yang kau curi itu akan menghapus noda-nodamu yang di Oman.*"

الإِسْتِرَاقُ adalah penipuan/pengelabuan tersembunyi, seperti orang yang mencuri-curi dengar dan para juru tulis yang mencuri-curi dengar dari sebagian penghitungan.

Tentang firman Allah ﷻ, وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ "*Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri*" Ibnu Arafah berkata, "السَّارِقُ menurut orang-orang Arab adalah orang yang datang secara sembunyi-sembunyi ke tempat penyimpanan, lalu

mengambil darinya apa yang bukan miliknya. Apabila mengambil secara terang-terangan maka disebut مُخْتَلِسٌ (pencopet), مُسْتَلِبٌ (penjambret), مُنْتَهِبٌ (perampas) dan مُحْتَرِسٌ (pengintai). Apabila mencegah dengan apa yang ditangannya maka ia غَاصِبٌ (perampas)."

Kata السَّرَقُ juga berarti sobekan sutra. Ada juga yang mengatakan yang terbaiknya, bentuk tunggalnya سَرَقَةٌ.

Abu Ubaid dan Az-Zamakhsyari mengatakan di dalam *Al Asas*, "Ini menurut bahasa Persia asalnya: سَرَه, yakni bagus, lalu mereka meng-arab-kannya sebagaimana mereka meng-arab-kan بَرَقٌ untuk beban, asalnya بَرَه, dan إِسْتَبْرَقَ asalnya إِسْتَبْرَه."

سَرَقٌ juga nama sebuah tempat di Irak. Unais bin Zanim mengatakan lafazh ini kepada Al Harits bin Badr ketika mengangkat Abdullah bin Ziyad atas Saraq.

Sedangkan الْمُنْتَهِبُ, النَّهْبُ artinya الْغَارَةُ وَالسَّلْبُ (perampasan), yakni tidak merampas sesuatu yang memiliki nilai tinggi. Contohnya ucapan Al Abbas bin Mirdas,

أَتَجْعَلُ نَهْبِي نَهْبَ الْعُبَيــــدِ # بَيْنَ عُيَيْنَةَ وَالْأَقْرَعِ

"*Apakah kau menjadikan perampasanku sebagai perampasan Ubaid*

di antara Uyainah dan Al Aqra'."

Kata عُبَيْدٌ dalam bentuk *mushaghghar*, adalah nama kudanya. Bentuk jamak النَّهْبُ adalah نِهَابٌ dan نُهُوبٌ.

Sedangkan kalimat الْمُخْتَلِسُ لِلشَّيْءِ adalah yang merampas sesuatu. Kata الْخِلْسُ artinya mengambil dengan cepat dan tersembunyi. خَلَسَهُ - يَخْلِسُهُ - خِلْسًا. خَلَسَهُ إِيَّاهُ فَهُوَ خَالِسٌ وَخِلاَسٌ.

Ada juga yang mengatakan, bahwa الاِخْتِلاَسُ lebih tersembunyi dan lebih khusus daripada الْخِلْسُ. Sedangkan الْخُلْسَةُ, dengan *dhammah*, adalah kesempatan. الْفُرْصَةُ disebut juga خُلْسَةٌ. Bentuk polanya: خَالَسَهُ - مُخَالَسَةً وَخِلاَسًا.

Sedangkan الْخَلاَصُ adalah emas, perak dan serupanya yang telah dimurnikan oleh api. Begitu juga الْخُلاَصَةُ. Contohnya hadits Salman, bahwa ia mengadakan mukatabah dengan majikannya sekian dan sekian serta empat puluh uqiyah emas murni. Sedangkan التِّبْرُ adalah emas yang belum dimurnikan.

النِّصَابُ artinya asal. Contohnya ungkapan mereka: كَرِيْمُ النِّصَابِ (berasal-usul mulia) Ulasannya telah dikemukakan pada pembahasan tentang zakat.

Kata الْحِرْزُ, disebutkan di dalam *Al-Lisan*, "Tempat yang terbentengi." Dikatakan: هَذَا حِرْزٌ حَرِيزٌ (ini tempat berbenteng). الْحِرْزُ adalah sesuatu yang dijaga, baik berupa tempat atau pun lainnya. Anda mengatakan, فِي حِرْزٍ لاَ يُوصَلُ إِلَيْهِ أَحَدٌ (Di tempat yang didapat dijangkau seorang pun). Dikatakan: أَحْرَزْتَ الشَّيْءَ - أَحْرُزُهُ - إِحْرَازًا yang artinya Anda menjaga sesuatu dan mendekapkannya kepada Anda serta melindunginya dari pengambilan. Disebutkan di dalam hadits: اَللَّهُمَّ اجْعَلْنَا فِي حِرْزٍ حَارِزٍ "*Ya Allah, jadikanlah kami di dalam*

perlindungan yang kokoh", yakni goa yang kokoh. Ini seperti ungkapan: شَعَرَ شَاعِرٌ (penyair mengucapkan syair), yakni menggunakan *ismul fa'il* sebagai sifat syair padahal itu untuk pengucapnya. Qiyasannya adalah حِرْزًا مُحْرَزًا atau فِي حِرْزٍ حَرِيزٍ, karena *fi'il*-nya adalah أَحْرَزَ, tapi begitulah yang diriwayatkan.

Ibnu Al Atsir berkata, "Kemungkinannya suatu bentuk logat (aksen/dialek)."

Sedangkan الْهَتْكُ, adalah merobek tirai dari apa yang di baliknya. *Ism*-nya الْهُتْكَةُ, dengan *dhammah*, sedangkan الْهَتِيكَةُ artinya yang memalukan. Dikatakan هَتَكَ اللهُ سِتْرَ الْفَاجِرِ (Allah menyingkap tabir pelaku kejahatan). رَجُلٌ مَهْتُوكُ السِّتْرِ (lelaki yang tersingkap tabirnya). مُتَهَتِّكَةٌ وَهَتَكَهُ وَتَهَتَّكَهُ artinya adalah menariknya lalu memotongnya dari tempatnya, atau merobek satu bagian darinya dengan memulai dari apa yang di belakangnya.

Hadd Pencurian

Nash tentang hadd pencurian adalah firman Allah ﷻ,

وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓا۟ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلًا مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾ فَمَن تَابَ مِنۢ بَعْدِ ظُلْمِهِۦ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٩﴾

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka barangsiapa bertobat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Qs. Al Maaidah [5]: 38-39).

Ini adalah nash Al Qur`an yang menyebutkan hadd pencurian, sedangkan As-Sunnah adalah penjelasan Al Kitab dan hadits-hadits di dalam *Al Majmu'.*

Tentang pengertian السَّرِقَة (pencurian), Al Kasani mengatakan di dalam *Al Badai'*, "Rukun *sariqah* (pencurian) adalah mengambil dengan cara tersembunyi. Allah ﷻ berfirman, إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ ﴿١٨﴾ '*kecuali syetan yang mencuri-curi (berita) yang dapat didengar (dari malaikat) lalu dia dikejar oleh semburan api yang terang'.* (Qs. Al Hijr [15]: 18).

Allah ﷻ menyebut 'mengambil dengar' (mencuri berita) dengan cara sembunyi-sembunyi dengan sebutan اِسْتِرَاق (pencurian), karena itu pengambilan dengan cara terang-terangan atau perampasan atau pencopetan disebut perampasan, atau pencopetan, bukan pencurian.

Para ulama madzhab Hambali mengatakan, bahwa makna السَّرِقَة adalah mengambil harta dengan cara tersembunyi dan tertutup, dari itu ada sebutan اِسْتِرَاقُ السَّمْعِ (mencuri berita/mencuri dengar), dan disebut مُسَارَقَةُ النَّظَرِ (mencuri pandang) apabila

sembunyi-sembunyi melakukannya. Tapi apabila menyambar atau mencopet maka tidak disebut pencuri dan tidak dikenai hadd menurut salah seorang ulama kami selain Iyas bin Muawiyah, ia berkata, "Pencopet dipotong tangan, karena ia sebagai pencuri, ia mengambil dengan sembunyi-sembunyi."

Sedangkan para ahli fikih dan fatwa dari kalangan ulama Amshar menyelisihi pendapatnya, dan telah disebutkan, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

لَيْسَ عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ وَلاَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ.

"*Tidak ada potong tangan atas pengkhianat, dan tidak ada potong tangan atas pencopet.*"

Diriwayatkan juga dari Jabir, ia berkata: Nabi ﷺ bersabda,

لَيْسَ عَلَى الْمُنْتَهِبِ قَطْعٌ.

"*Tidak ada potong tangan atas perampas.*"

Kami perlu mengurai makna الْمُخْتَلِسُ agar jelas perbedaannya dari السَّرِقَةُ, maka kami katakan:

السَّرِقَةُ adalah mengambil dengan tersembunyi, dimana si pencuri dan yang dicuri tersembunyi saat pengambilan. Sedangkan إِخْتِلاَسٌ, bahwa الْمُخْتَلِسُ (pelakunya; pencopet) tidak mungkin tersembunyi, bahkan ia tampak, tapi melakukan saat lengahnya korban, lalu ia mengambil apa yang dimaksudnya tanpa berlebih, hingga perbuatannya tersembunyi dengan seksama tanpa keraguan. Kemungkinan hal inilah yang mendorong Al Qadhi Iyas

bin Muawiyah menggabungkannya dengan pencurian, karena masih tercakup maknanya, atau merupakan salah satu jenisnya.

Di samping pengertian yang jelas tentang makna السَّرِقَة ini, Ahmad bin Hambal ﷺ menjadikan pengingkaran pinjaman termasuk السَّرِقَة (pencurian), dan itu berdasarkan khabar wanita Al Makhzumiyah yang mengingkari pinjaman, lalu Nabi ﷺ memerintahkan untuk memotong tangannya, lalu kaum Quraisy merasa keberatan tentang itu, lalu keluarganya menemui Ummu Salamah yang berasal dari kabilanya, untuk menjembatani mereka mendapat syafa'at Rasulullah ﷺ, namun Ummu Salamah berkata, "Aku tidak berani melakukan itu, akan tetapi pergilah kalian kepada Usamah, karena ia kesayangan Rasulullah ﷺ dan anak kesayangannya." Maka mereka pun pergi menemui Usamah, lalu Usamah menemui Nabi ﷺ agar memberi syara'at bagi si wanita Al Makhzumiyah itu, maka Nabi ﷺ bersabda,

وَيْحَكَ يَا أُسَامَةَ، أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ؟ وَاللهِ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعَ مُحَمَّدٌ يَدَهَا.

"*Kasian engkau, wahai Usamah, apakah engkau meminta syafa'at dalam salah suatu hukuman di antara hukuman-hukuman Allah. Demi Allah, seandainya Fathimah binti Muhammad mencuri, niscaya Muhammad memotong tangannya.*"

Ahmad berkata, "Hadits ini, aku tidak mengetahui ada sesuatu yang menolaknya."

. . . .

Perbedaan antara mengingkari pinjaman dan pencurian cukup besar, jika tidak, maka semua bentuk pengingkaran hak dianggap sebagai pencurian dan diberlakukan hukum potong tangan, seperti pengingaran titipan, utang, pinjaman dan semua hak-hak materil. Adapun yang disebutkan oleh Aisyah ﷺ mengenai akhlak wanita Al Makhzumiyah ini menunjukkan bahwa potong tangan bukan karena pengingkaran pinjaman, tapi sikap wanita ini bahwa ia mengingkari hak-hak dan tidak menjaga keshalihan, sedangkan orang yang demikian sangat mungkin mencuri berbagai hal dari rumah-rumah yang didatanginya, maka apabila ada tuduhan terhadapnya ia mengingkari telah sangat mungkin mencuri berbagai hal dari rumah-rumah yang didatanginya, maka apabila ada tuduhan terhadapnya ia mengingkari telah mengambil sesuatu, namun yang dikenal di masyarakat adalah mengingkari pinjaman, karena orang-orang tidak ragu dalam memberikan apa yang dipinjamnya karena kemuliaan nasabnya dan status sosialnya kaumnya, yakni Bani Makhzum, di kalangan Arab, hingga menjadi seperti wabah memalukan.

Apabila ini telah pasti, maka pencurian yang berupa pengambilan harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi, sesungguhnya di sana ada syarat untuk memastikan makna السَّرِقَة (pencurian), yaitu barang dicuri berada di tempat penyimpanannya yang layak, dan si pencuri mengeluarkannya dari tempat itu.

Ini adalah pendapat mayoritas ahli ilmu, termasuk di antaranya Atha` bin Abu Rabah, Asy-Sya'bi, Umar bin Abdul Aziz, Abu Al Aswad Ad-Daili dan tabiin lainnya. Ini juga merupakan madzhab Asy-Syafi'i, Malik, Ahmad, Abu Hanifah dan para sahabat mereka.

Dalam hal ini para ulama madzhab Zhahiri menyelisihi, dan mereka mengatakan, bahwa tidak ada nash yang mengkhususkan makna ayat ini, bahkan manakala terbukti pengambilan dengan cara tersembunyi, walaupun yang diambil itu tidak di tempat penyimpanan yang layak, maka telah tercakup oleh nash Qur`ani tersebut.

Ibrahim An-Nakha'i berkata, "Apabila mengambil dari tempat penyimpanan, walaupun tidak memindahkan darinya, maka disebut pencuri."

Artinya, bahwa seseorang yang didapati di tempat penyimpanan dan ia membawa sesuatu darinya walaupun tidak mengeluarkan dari tempat penyimpanan itu dan tidak memindahkan apa yang dibawahnya keluar tempat penyimpanan itu, maka tangannya dipotong walaupun ia tidak mengeluarkan apa yang dicurinya.

Jumhur berkata, "(Disyaratkan) mengambil dari tempat penyimpanan dan keluar sambil membawa yang dicurinya untuk memastikan makna pengambilan dan penguasaan."

Al Kasani mengatakan di dalam *Al Badai'* dalam menjelaskan syarat-syarat potong tangan, bahwa si pelaku memasuki tempat penyimpanan dan mengambil, serta mengeluarkan hingga ke luar tempat penyimpanan itu."

Dia juga berkata mengenai hukum dua pencuri, yang mana salah satunya di dalam mengambil dan memberikan kepada yang satunya lagi yang berada di luar melalui lobang atau jendela,

"Apabila orang yang di luar itu memasukkan tangannya ke tempat penyimpanan lalu mengambilnya dari tangan orang yang di dalam, maka tidak ada hukuman potong tangan atas satu pun dari

keduanya menurut pendapat Abu Hanifah. Sementara Abu Yusuf mengatakan, 'Aku potong keduanya'. Adapun tidak diwajibkannya potong tangan atas yang di dalam berdasarkan asal pandangan Abu Hanifah, adalah karena ia tidak mengeluarkan dari tempat penyimpanan. Ini dijelaskan, bahwa apabila ia mengeluarkan tangannya lalu temannya menerimanya, maka tidak dipotong, maka karena dengan tidak adanya pengeluarannya maka lebih tidak dipotong lagi, namun wajib potong tangan menurut dasar Abu Yusuf."

Pembicaraan di luar bertopang pada masalah lainnya, yaitu bahwa apabila pencuri melobangi sebuah rumah dan memasukkan tangannya ke dalamnya lalu mengeluarkan barang namun ia sendiri tidak masuk, apakah dipotong? Disebutkan di dalam *Al Ashl* dan *Al Jami' Ash-Shaghir*, bahwa ia tidak dipotong, dan tidak dikemukakan perbedaan pendapat. Sementara Abu Yusuf berkata, "Aku potong, dan aku tidak peduli apakah ia memasuki tempat penyimpanan atau pun tidak."

Maksud perkataannya, bahwa rukun dalam pencurian adalah mengambil dari tempat penyimpanan, adapun memasukinya bukanlah rukun. Tidakkah Anda lihat bahwa apabila ia memasukkan tangannya ke dalam peti atau lemari dan mengeluarkan barang, maka ia dipotong walaupun ia tidak memasukinya?

Dalil mereka adalah apa yang diriwayatkan dari Ali ﷺ, bahwa ia berkata, "Apabila si pencuri seorang yang cerdik maka tidak dipotong." Dikatakan, "Bagaimana ia dianggap cerdik?" Ia berkata, "Memasukkan tangannya ke dalam rumah padahal memunginkannya memasukinya."

Tidak ada nukilan bahwa ada seseorang yang mengingkarinya sehingga dianggap sebagai ijma'. Juga karena penyimpanan dalam bentuk yang sempurna adalah syarat, karena dengan begitu menjadi sempurnalah tindak kejahatan itu, dan tidak akan sempurna pengrusakan pada apa yang bisa dimasuki kecuali dengan dimasuki. Namun tidak ada perbedaan antara mengambil dari peti dan dari lemari, karena merusaknya dengan memasukinya memang tidak memungkinkan, maka mengambil dengan memasukkan tangan ke dalamnya adalah bentuk pengrusakan yang sempurna sehingga pelakunya dipotong tangannya.

Apabila seorang pencuri mengeluarkan barang dari sebagian ruang di dalam rumah ke halaman maka tidak dipotong selama ia belum keluar dari rumah, karena rumah dengan berbagai ruangnya adalah satu penyimpanan. Tidakkah Anda lihat bahwa apabila dikatakan kepada pemilik rumah, "Jagalah titipan ini di ruang ini," lalu ia menjaganya di ruangan lain, lalu barang itu hilang, maka ia tidak menjamin. Begitu juga apabila ia mengizinkan seseorang untuk memasuki rumah, lalu orang itu memasukinya lalu mencuri dari suatu ruangan, maka si pelaku tidak dipotong tangan, walaupun ia tidak mengizinkan memasuki ruang-ruang. Ini menunjukkan, bahwa rumah dengan berbagai ruang-ruangnya adalah satu tempat penyimpanan, maka mengeluarkan barang ke bagian rumah itu sendiri tidak dianggap mengeluarkannya dari tempat penyimpanan, tapi itu sebagai pemindahan dari sebagian tempat penyimpanan ke tempat lainnya, seperti memindahkan dari satu sudut ke sudut lainnya.

Ini apabila rumah beserta ruang-ruangnya milik satu orang. Apabila masing-masing ruang itu dimiliki oleh satu orang, lalu si pencuri mengeluarkan barang dari satu ruang ke halaman maka

dipotong, karena setiap ruang adalah satu tempat penyimpanan secara tersendiri, maka mengeluarkan darinya berarti mengeluarkan dari tempat penyimpanan. Begitu juga apabila di dalam rumah terdapat kamar-kamar dan kabin-kabin, lalu ia mencuri dari salah satu kabinnya dan keluar ke bagian lainnya di rumah itu maka dipotong, karena setiap kabin darinya adalah sebuah tempat penyimpanan. Maka mengeluarkan darinya berarti mengeluarkan dari tempat penyimpanan yang setara dengan rumah yang berbeda-beda di satu lokasi.

Secara umum, makna السَّرِقَةُ (pencurian) mengandung tiga hal berikut:

Pertama: Pengambilannya harus dengan cara tersembunyi, dan terjadinya pengambilan itu dengan perbuatan, dan pencuri menyimpan barang yang dicurinya. Maka penyimpanan ini tidak terjadi maka tidak terjadi pencurian, dan penyimpanan itu harus memastikan makna pengambilan dan penguasaan.

Kedua: Pengambilan itu dari tempat penyimpanan, dan ia memindahkan dari tempat penyimpanan ke tempat lainnya selain tempat yang dianggap sebagai tempat penyimpanan barang yang dicuri itu. Apabila ini tidak dapat dipastikan maka tidak dapat dipastikan bahwa telah terjadi pencurian, karena pemindahan dari tempat penyimpanan tidak terjadi, dan seolah-olah barang itu masih di tempatnya semula.

Ketiga: Terjadinya makna pengrusakan pelindung tempat penyimpanan, yaitu tempat aman yang kehormatannya dirusak oleh pencurian. Apabila pengrusakan ini tidak terjadi secara sempurna maka tidak ditetapkan potong tangan, karena potong tangan adalah hukuman sempurna, maka kejahatannya harus

dipastikan sempurna dengan terbuktinya pengambilan dan pemindahan dari tempat penyimpanan serta pengrusakan tempat terhormat (layak) itu.

Dari sini dicermati, bahwa apabila kejahatan itu tidak sempurna, maka hukumannya juga tidak sempurna, yaitu berupa *ta'zir*, dan tidak sebagai hadd.

Hukum: Dasar penetapan potong tangan dalam kasus pencurian adalah Al Kitab, As-Sunnah dan ijma'.

Dalil Al Qur`an adalah firman Allah ﷻ,

وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓا۟ أَيْدِيَهُمَا

"*Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya.*" (Qs. Al Maaidah [5]: 38).

Diriwayatkan, bahwa Ibnu Mas'ud ؓ membacanya:

وَالسَّارِقُونَ وَالسَّارِقَاتُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا.

"*Para laki-laki yang mencuri dan para perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya.*"

Dalil As-Sunnah adalah, Nabi ﷺ berkata kepada Shufyan bin Umayyah, "Sesungguhnya barangsiapa yang tidak hijrah maka ia binasa." Setelah itu ia pun hijrah ke Madinah, lalu ia tidur di masjid, lalu sorbannya dicuri dari bawah kepalanya, maka ia pun terjaga dan berteriak serta menangkap si pencuri, lalu dibawakan kepada Nabi ﷺ, lalu beliau memerintahkan untuk memotong tangannya, maka ia berkata, 'Wahai Rasulullah, aku tidak

memaksudkan ini, aku sedekahkan kepadanya'. Nabi ﷺ bersabda, '*Mengapa tidak engkau katakan sebelum membawakannya kepadaku*'."

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa`i, Ibnu Majah, Ahmad, Ad-Daraquthni, Malik di dalam *Al Muwaththa`*, dan Asy-Syafi'i.

Hadits-hadits tentang potong tangan mencapai tingkat *mutawatir*. Adapun ijma', yaitu tidak ada perbedaan pendapat mengenai kepastian hadd pencurian berupa potong tangan. Apabila ini telah pasti, maka pencuri adalah orang yang mengambil sesuatu dengan tersembunyi, sedangkan pencopet adalah yang mengambil sesuatu secara terbuka, misalnya dengan mengulurkan tangannya ke kantong seseorang lalu mengambilnya dari hadapannya. Sedangkan perampas adalah yang mengambil sesuatu dengan terang-terangan saat si pemilik lengah. Tidak diwajibkan potong tangan terhadap pencopet, perampas, pengingkar dan pengkhianat.

Sedangkan Ahmad berkata, "Diwajibkan potong tangan atas mereka."

Dalil kami adalah apa yang diriwayatkan Jabir, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

لَيْسَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ وَلاَ عَلَى الْمُنْتَهِبِ وَلاَ عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ.

"*Tidak ada potong tangan atas pencopet, perampas dan pengkhianat*."

Selain itu, karena pencuri mengambil harta dengan cara tersembunyi, dan tidak mungkin melepaskan hak darinya dengan hukum, maka ditetapkanlah potong tangan untuk membuat jera. Sedangkan perampas, pencopet, pengkhianat dan pengingkar mengambil harta dengan cara yang memungkinkan menanggalkan dari mereka, dan tidak perlu mewajibkan hukum ini atas mereka.

Perkataan pengarang, "dan tidak diwajibkan atas anak kecil ..." intinya, bahwa tidak diwajibkan potong tangan dalam kasus pencurian kecuali atas orang yang mencuri dalam keadaan baligh, berakal, bisa memilih serta muslim atau berlaku hukum-hukumnya, sejumlah nishab yang dimaksud dicurinya dari tempat penyimpanan yang layak tanpa ada syubhat padanya, sebagaimana yang nanti akan diuraikan. Apabila yang mencuri itu seorang anak kecil atau orang gila, maka tidak diwajibkan hadd atasnya berdasarkan firman Allah ﷻ,

جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلًا مِّنَ ٱللَّهِ

"*(Sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah.*" (Qs. Al Maaidah [5]: 38)

Sedangkan anak kecil dan orang gila dianggap tidak ada perbuatan pada mereka.

Hadits رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَفِيقَ "*Pena (pencatat amal) diangkat dari tiga golongan: Anak kecil hingga ia baligh; orang tidur hingga ia jaga, dan orang gila hingga ia sadar*" diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, An-Nasa`i, Ibnu Majah dan Al Hakim dari hadits Aisyah dan Umar.

Diriwayatkan juga, bahwa dibawakan kepada Abdullah bin Mas'ud seorang anak perempuan yang telah mencuri, lalu ia mendapati belum haid (masih kecil), maka ia pun tidak memotongnya. Diriwayatkan dari Umar, bahwa dibawakan kepada seorang anak lelaki yang telah mencuri, lalu ia berkata, "Jengkallah dia." Lalu mereka menjengkalnya (mengukurnya), ternyata hanya enam jengkal kurang beberapa jari, maka ia pun tidak memotongnya, dan menyebutnya jari kecil. Diriwayatkan juga darinya, bahwa dibawakan seorang anak kecil yang telah mencuri, lalu mereka menjengkalnya, ternyata kurang dari lima jengkal, maka ia pun tidak memotongnya.

Diriwayatkan juga seperti itu dari Utsman, dan tidak ada yang menyelisihi mereka di kalangan para shahabat. Apabila pelaku pencurian dalam keadaan mabuk, apakah diwajibkan potong tangan atasnya? Mengenai ini ada dua pendapat yang uraiannya telah dipaparkan pada pembahasan tentang talak.

Juga tidak diwajibkan potong tangan atas orang yang dipaksa mencuri, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ.

"*Dimaafkan dari umatku ketidak sengajaan, kelupaan dan apa-apa yang mereka dipaksa atasnya.*"

Diriwayatkan oleh Abu Al Qashim Al Fadhl bin Ja'far At-Tamimi dari Ibn Abbas. Demikian juga yang dikemukakan oleh pengarang *Al Kanz Ats-Tsamin fi Ahadits An-Nabiy Al Amin.*

Al Mas'udi berkata, "Apabila seorang lelaki melobangi rumah orang lain dan mengeluarkan darinya harta yang nilainya mencapai nishab, sedangkan ia mengira bahwa rumah itu adalah rumahnya sendiri dan harta itu adalah hartanya, maka diwajibkan potong tangan atasnya, ini menyelisihi pendapat Abu Hanifah."

Selain itu, diwajibkan atas muslim yang mencuri harta seorang dzimmi, juga atas orang dzimmi yang mencuri harta muslim, penjelasan ini telah dipaparkan pada pembahasan tentang perjalanan jihad. Sedangkan orang kafir harbi maka tidak diwajibkan potong tangan atasnya karena mencuri harta orang Islam, karena ia tidak melaksanakan hukum-hukum Islam. Lalu, apakah diwajibkan potong tangan atas kafir *mu'ahid* (yang mengadakan perjanjian damai), dan orang yang masuk ke wilayah kita dengan jaminan keamanan lalu mencuri harta orang Islam? Mengenai ini ada dua pendapat.

Pertama: Tidak diwajibkan hadd atasnya, karena ini adalah hadd Allah ﷻ sehingga tidak diwajibkan atasnya seperti halnya hadd zina dan hadd minum khamer.

Kedua: Diwajibkan atasnya, karena diwajibkan tasnya menjaga harta orang-orang Islam. Ini nukilan para ulama fikih Asy-Syafi'i ulama Irak.

Sedangkan ulama Khurasan mengatakan, apakah diwajibkan potong tangan atasnya? Mengenai ini ada tiga pendapat.

Pertama: Diwajibkan.

Kedua: Tidak diwajibkan.

Ketiga: Jika disyaratkan kepadanya saat perjanjian damai jaminan untuk tidak mencuri namun ia mencuri maka dipotong, apabila tidak disyaratkan kepadanya maka tidak dipotong.

Di antara mereka ada juga yang berkata, "Ini adalah pendapat ketiga yang pasti."

Adapun hadd zina, mereka bersilang pendapat mengenainya, di antara mereka ada yang mengatakan bahwa itu seperti hukum potong tangan dalam kasus pencurian sebagaimana yang telah dipaparkan.

Di antara mereka ada juga yang mengatakan, bahwa tidak diwajibkan hadd atasnya dalam kasus zina sebagai pendapat yang pasti, karena itu adalah murni hak Allah ﷻ.

Perkatan pengarang, "dan tidak diwajibkan untuk yang kurang dari nishab" intinya, bahwa harta dimana si pencurinya dipotong tangannya, diperdebatkan oleh para ulama.

Madzhab kami menyatakan, bahwa si pelaku tidak dipotong apabila yang dicurinya kurang dari seperempat dinar, dan ia dipotong apabila ia mencuri seperempat dinar atau lebih. Apabila ia mencuri selain emas maka dinilai dengan emas, apabila nilainya mencapai seperempat dinar, yaitu dinar standar Islam, maka ia dipotong, apabila kurang dari itu maka tidak dipotong. Demikian juga yang dikatakan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Ibnu Umar, dan Aisyah Ummul Mukminin dari kalangan para shahabat.

Sedangkan dari kalangan para ahli fikih ini merupakan pendapatnya Al-Laits, Al Auza'i, Ahmad dan Ishaq. Sedangkan Daud dan golongannya berpendapat, bahwa potong tangan diwajibkan pada pencurian harta baik sedikit maupun banyak.

Demikian juga pendapat khawarij, Al Hasan Al Bashri serta pilihan Ibnu Binti Asy-Syafi'i.

Sedangkan Ziyad bin Abu Zihad berpendapat, bahwa si pelaku dipotong apabila mencuri 5 dirham, dan tidak dipotong apabila kurang dari itu. An-Nakha'i juga berpendapat, bahwa si pelaku dipotong apabila mencuri 5 dirham, dan tidak dipotong apabila kurang dari itu.

Malik berpendapat, bahwa si pelaku dipotong apabila mencuri seperempat dinar atau 3 dirham. Demikian juga pedapat Ahmad dan para sahabatnya. Apabila mencuri selain emas atau perak, maka dinilai dengan dirham, dan nilainya mencapai 3 dirham maka dipotong, serta tidak mencapai 3 dirham maka tidak dipotong. Abu Hanifah berpendapat, bahwa si pelaku tidak dipotong kecuali apabila ia mencuri sepuluh dirham, yaitu senilai dinar menurutnya. Demikian juga pendapat Ibnu Mas'ud.

Di antara dalil yang menunjukkan pendapat Malik adalah hadits Ibnu Umar yang *muttafaq alaih*, "Bahwa Nabi ﷺ memotong pencuri yang mencuri perisai yang harganya 3 dirham."

Di dalam lafazh lainnya disebutkan, "nilainya 3 dirham."

Disebutkan di dalam *Musnad Ahmad*:

اِقْطَعُوا فِي رُبْعِ دِينَارٍ وَلاَ تَقْطَعُوا فِيمَا هُوَ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ.

"*Potonglah pada seperempat dinar, dan janganlah memotong pada yang kurang dari itu.*"

Seperempat dinar saat itu adalah 3 dirham, dan 1 dinar adalah 12 dirham.

Ath-Thabari menyebutkan, bahwa Abdullah bin Zubair memotong pada pencurian 1 dirham. Letak perbedaan semua pendapat ini adalah pada nilai perisai dimana Rasulullah ﷺ memotong tangan pencurinya, dimana Asy-Syafi'i menjadikan hadits Aisyah tentang seperempat dinar sebagai asal yang menilai segala barang dengannya, bukan dengan dengan 3 dirham sesuai dengan mahal dan murahnya emas. Dan ia tidak menggunakan hadits Ibnu Umar setelah melihatnya, *wallahu a'lam*, termasuk perbedaan pendapat di kalangan para sahabat mengenai nilai perisai dimana Rasulullah ﷺ memotong tangan pencurinya. Karena Ibnu Umar ra mengatakan 3 dirham, Ibnu Abbas mengatakan 10 dirham, dan Anas mengatakan 5 dirham.

Abu Hanifah dan kedua sahabatnya mengatakan, bahwa tangan pencuri tidak dipotong kecuali karena mencuri 10 dirham takaran, atas dinar emas barang atau berat. Si pelaku tidak dipotong hingga mengeluarkan barang dari kepemilikan si pemilik.

Hujjah mereka adalah hadits Ibnu Abbas ra, ia berkata, "Perisai yang karenanya Rasulullah ﷺ memotong, dinilai sepuluh dirham."

Diriwayatkan juga oleh Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata, "Harga perisai saat itu sepuluh dirham."

Keduanya diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dan lainnya.

Dalam masalah ini ada pendapat keempat, yaitu apa yang diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dari Umar, ia berkata, "Tidak dipotong yang seperlima kecuali karena yang seperlima."

Demikian juga pendapat Sulaiman bin Yasar, Ibnu Abi Laila dan Ibnu Syubrumah. Pendapat kelima adalah 4 dirham atau lebih diriwayatkan dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al Khudri.

Pendapat keenam adalah dipotong karena 1 dirham atau lebih. Ini pendapat Utsman Al Butti, yaitu sebagaimana yang disebutkan oleh Ath-Thabari dari Ibnu Az-Zubair. Ini juga salah satu riwayat yang tiga dari Al Hasan Al Bashi, yang keduanya sebagaimana yang diriwayatkan dari Umar, dan yang ketiganya: dipotong karena 2 dirham. Demikian juga pendapat Qatadah.

Apabila ada yang mengatakan bahwa Asy-Syaikhani dan lainnya meriwayatkan dari Abu Hurairah secara *marfu'*: لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ "*Allah melaknat pencuri yang mencuri telor hingga dipotong tangannya, dan mencuri tali hingga dipotong tangannya*", Al Qurthubi berkata, "Ini sesuai dengan zhahirnya ayat dalam hukum potong tangan yang sedikit dan banyak."

Jawabannya, bahwa ini sebagai bentuk peringatan tentang yang sedikit dan yang banyak, sebagaimana disebutkan dalam ungkapan motivasi yang sedikit setara dengan yang banyak dalam ucapan Nabi ﷺ:

مَنْ بَنَى مَسْجِدًا وَلَوْ كَمَفْحَصِ قُطَاةٍ بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ.

"*Barangsiapa membangun sebuah masjid walaupun hanya seperti sarang itik, maka Allah membangunkan sebuah rumah di surga.*"

. . . .

Ada juga yang mengatakan, bahwa ini kiasan dari sisi lain, demikian itu, karena apabila lolos pencurian sedikit maka akan mencuri banyak sehingga tangannya dipotong. Yang lebih baik dari ini adalah apa yang dikatakan oleh Al A'masy dan disebutkan oleh Al Bukhari di akhir hadits sebagai tafsiran, ia berkata, "Mereka menganggap bahwa itu adalah telur besi, dan tali itu mereka anggap bahwa di antaranya ada yang senilai beberapa dirham."

Menurutku, tali kapal dan serupanya, *wallahu a'lam.*

Cabang: Apabila seseorang mencuri seperempat dinar emas mentah, yaitu emas yang belum dimurnikan, maka tidak dipotong, karena apabila telah dimurnikan maka tidak akan mencapai seperempat dinar. Apabila seseorang mencuri seperempat dinar emas maka dipotong berdasarkan khabarnya. Apabila seseorang mencuri seperempat dinar emas murni yang belum diolah maka mengenai ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Abu Sa'id Al Usthakhri dan Abu Ali bini Abu Hurairah berkata, "Tidak dipotong, karena Nabi ﷺ mewajibkan potong tangan pada kasus pencurian seperempat dinar, sedangkan dinar hanya sebagai sebutan untuk emas yang telah diolah (dibentuk). Sedangkan seperempat dinar murni tidak sampai seperempat dinar."

Mayoritas ulama fikih Asy-Syafi'i berkata, "Diwajibkan potong tangan atasnya."

Inilah pandangan madzhab, karena Nabi ﷺ bersabda,

لاَ قَطْعَ إِلاَّ فِي رُبْعِ دِينَارٍ.

"*Tidak dipotong tangan kecuali pada seperempat dinar.*"

Tidak ada riwayat yang mengkhususkan seperempat dinar yang telah dibentuk, tapi maksudnya adalah yang senilai dengannya atau yang berlaku padanya sebutan seperempat, dan ini berlaku padanya sebutan seperempat dinar, dan nilainya seperempat dinar yang telah dibentuk.

Cabang: Hukuman potong tangan juga diwajibkan dalam kasus mencuri buah-buahan muda, seperti kurma muda, anggur, buah tin, apel dan serupanya, dan juga karena mencuri sayuran, minyak wangi dan makanan basah seperti daging bakar, masakan dan bubur apabila nilainya mencapai nishab.

Abu Hanifah berkata, "Tidak diwajibkan potong tangan karena mencuri sesuatu dari itu."

Ats-Tsauri berkata, "Apabila makanan itu termasuk yang bisa tahan sehari, dua hari atau lebih, seperti buah-buahan, maka diwajibkan potong tangan apabila mencurinya. Apabila termasuk yang tidak tahan maka tidak diwajibkan potong tangan."

Dalil kami adalah firman Allah ﷻ,

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوٓا أَيْدِيَهُمَا

"*Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya.*" (Qs. Al Maaidah [5]: 38)

Sehingga ayat ini bersifat umum dan tidak mengkhususkan. Amr bin Syu'aib meriwayatkan dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Nabi ﷺ ditanya mengenai buah yang tergantung (yang dicuri dari pohonnya), apakah pelakunya dipotong tangan? Beliau pun bersabada,

لاَ قَطْعَ فِيمَا آوَاهُ الْجَرِينُ وَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ.

"*Tidak ada potong tangan pada (pencurian) apa yang disimpan keranjang dan mencapai harga perisai.*"

Ia berkata, "Harga perisai saat itu adalah seperempat dinar atau 3 dirham. Dan satu dinar adalah dua belas dirham."

Diriwayatkan bahwa Utsman ؓ memotong pada pencurian *utrujjah* yang nilainya 3 dirham. Selain itu, cocok diterapkan padanya sebutan pencuri, karena ia mencuri barang yang nilainya mencapai nishab dari tempat penyimpanan yang layak tanpa ada syubhat padanya, sehingga si pelaku dipotong tangannya sebagaimana apabila ia mencuri seperempat dinar. Sedangkan hadits apa yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda, لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلاَ كَثِيرٍ "*Tidak ada potong tangan pada (pencurian) buah, dan tidak pula ilalang*", disebutkan di dalam *An-Nihayah*, "الْكَثِيرُ artinya adalah ilalang."

Al Imrani berkata, "Artinya adalah tanaman-tanaman kecil dari kebun kurma."

Tidak diwajibkannya potong tangan ini berdasarkan kebiasaan penduduk Hijaz, karena kebun-kebun mereka tidak dipagari, sehingga tidak terjaga.

Cabang: Sanksi potong tangan wajib dijalankan dalam kasus pencurian benda yang bisa dijadikan harta apabila nilainya mencapai nishab, walaupun asalnya dibolehkan seperti binatang buruan, burung, kayu di hutan-hutan, rerumputan, tanah, areal dan sebagainya.

Abu Hanifah berkata, "Apa yang asalnya dibolehkan apabila dimiliki kemudian mencurian maka tidak diwajibkan potong tangan kecuali pohon/kayu jati, yaitu suatu jenis kayu eboni putih atau kuning, karena pelakunya diwajibkan potong tangan."

Dalil kami adalah firman Allah ﷻ,

وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓا۟ أَيْدِيَهُمَا

"*Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya.*" (Qs. Al Maaidah [5]: 38).

Ayat ini bersifat umum dan tidak dikhususkan.

Diriwayatkan, bahwa Nabi ﷺ memotong pencuri yang mencuri perisai yang nilainya 3 dirham. Jadi, ini sebagai nukilan hukum dan sebabnya. Dan kami telah sepakat, bahwa potong tangan tidak diwajibkan karena pencurian perisai itu sendiri, tapi itu karena nilainya mencapai nishab. Zhahirnya, bahwa setiap yang dicuri yang nilainya mencapai kadar ini maka pelakunya wajib dipotong tangan. Apabila mencuri tanah atau sesuatu yang nilainya mencapai nishab, mengenai ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Pertama: Diwajibkan potong tangan berdasarkan apa yang telah kami sebutkan.

Kedua: Tidak diwajibkan potong tangan atasnya, karena hal itu umum keberadaannya dan biasanya tidak bisa dijadikan harta, sehingga jiwa tidak tertarik untuk mencurinya.

Apabila mencuri mushaf atau kitab fikih atau lainnya yang setara dengan nishab, atau benda itu mengandung perhiasan sehingga nilainya bersama benda itu mencapai nishab, atau suatu barang cetakan dan nilainya di pasaran mencapai nishab karena kesulitan pembuatannya, maka diwajibkan potong tangan atasnya.

Abu Hanifah berkata, "Tidak diwajibkan potong tangan atasnya."

Ibnu Qudamah Al Hambali mengatakan di dalam *Al Mughni Syarh Matan Al Kharaqi*, bahwa apabila mencuri mushaf, Abu Bakar dan Al Qadhi berkata, "Tidak ada potong tangan padanya."

Ini juga merupakan pendapat Abu Hanifah, karena yang dimaksud di dalamnya dari kalam Allah, sedangkan itu termasuk yang tidak boleh diambil konpensasinya. Sedangkan pilihan Abu Al Khaththab adalah diwajibkan potong tangan, dan ia berkata, "Inilah zhahirnya perkataan Ahmad."

Apabila ditanya tentang orang yang mencuri kitab yang mengandung ilmu untuk melihat isinya, maka ia berkata, "Setiap yang nilainya mencapai 3 dirham maka diwajibkan potong tangan."

Ia berkata, "Ini juga pendapat Malik, Asy-Syfi'i, Abu Nur dan Ibnu Al Mundzir karena keumuman ayat yang mencakup semua pencuri. Selain itu, karena dapat dinilai dengan nilai yang mencapai nishab, sehingga diwajibkan potong tangan karena mencurinya, seperti kitab-kitab fikih."

Ia berkata, "Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama fikih Asy-Syafi'i mengenai wajibnya potong tangan karena mencuri kitab-kitab fikih, hadits dan semua ilmu syar'i. Apabila mushaf dihias dengan perhiasan yang mencapai nishab, dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i menurut mereka yang tidak memandang potong tangan karena mencuri mushaf:

Pertama: Tidak dipotong. Ini adalah qiyas perkataan Abu Ishaq bin Syaqilan dan madzhab Abu Hanifah. Karena perhiasan sebagai pengikut karena pencuriannya tidak menyebabkan potong tangan, seperti pakaian yang dipakai kucing. (yakni apabila mencuri kucing yang memakai pakaian yang mencapai nishab).

Kedua: Dipotong, dan ini pendapatnya Al Qadhi. Karena ia mencuri perhiasan mencapai nishab sehingga diwajibkan potong tangan, sebagaimana apabila ia mencuri secara tersendiri. Asal kedua pandangan ini dari pencurian bayi yang memakai perhiasan."

Al Imrani dari kalangan para ulama fikih Asy-Syafi'i mengatakan di dalam *Al Bayan*, "Sesungguhnya itu suatu jenis harta yang pencuriannya terkait dengan potong tangan seperti harta-harta lainnya."

Masalah: Apabila sekelompok orang melobangi sebuah tempat penyimpanan lalu mereka masuk dan mengeluarkan harta darinya, maka apabila nilai dari apa yang mereka keluarkan itu dibagi kepada masing-masing mereka bisa mencapai nishab, maka diwajibkan potong tangan atas mereka, Apabila kurang dari itu maka tidak diwajibkan atas seorang pun dari mereka. Demikian

juga pendapat Abu Hanifah, Ats-Tsauri dan Ishaq ﷺ. Sementara Malik, Ahmad dan Abu Tsaur mengatakan, bahwa diwajibkan potong tangan atas mereka semua, sebagaimana apabila mereka bersekutu dalam membunuh seseorang. Dalil kami adalah sabda Nabi ﷺ,

اِقْطَعُوا السَّارِقَ فِي رُبْعِ دِينَارٍ.

"*Potonglah (tangan) pencuri yang mencuri seperempat dinar.*"

Beliau melarang memotong pada yang kurang dari seperempat, sedangkan di sini, masing-masing mereka tidak sampai mencuri seperempat dinar sehingga tidak dipotong. Ini berbeda dengan persekutuan mereka dalam membunuh, karena apabila kami tidak mewajibkan qishash atas mereka, niscaya semuanya menjadikan jalan untuk menggugurkan qishash, sedangkan di sini persekutuan tidak menjadi jalan untuk menggugurkan potong tangan, karena biasanya masing-masing mereka tidak bermaksud mencuri kurang dari seperempat.

Cabang: Macam-macam tempat penyimpanan sesuai dengan beragamnya barang yang disimpan.

Tempat penyimpanan berbeda-beda sesuai dengan berbedanya benda-benda, yang mana emas dan perak di simpan di dalam peti-peti, di letakkan tergangung di tempat-tempat tertutup dan digembok di dalam bangunan, bukan di tempat terbuka.

Menjaga pakaian, tembaga, timah dan serupanya di toko-toko dan ruang-ruang yang digembok di dalam bangunan, atau

dengan menugaskan penjaga untuk menjaganya. Apabila tidak digembok dan tidak ada penjaga maka bukan tempat penyimpanan. Telah diriwayatkan dari Ahmad mengenai rumah yang digembok lalu kecurian, bahwa ia mengatakan, bahwa pelakunya adalah pencuri. Kemungkinan ini diartikan bahwa para pemiliknya tinggal di dalamnya sehingga mereka sebagai penjaganya, dan dengan mereka menjadi sempurnalah penyimpanan.

Mereka juga mengatakan, bahwa rumah-rumah yang di dalam kebun-kebun atau pinggir-pinggir jalan atau di padang-padang sahara dan tidak di tengah bangunan masyarakat, apabila di sana tidak ada seseorang maka bukan sebagai tempat penyimpanan, karena orang yang meninggalkan barangnya di suatu tempat kosong yang tidak dihuni manusia dan tidak ada bangunan-bangunan, lalu ia meninggalkannya, maka tidak dianggap menjaganya, walaupun ia menggemboknya dan berlaku hukum-hukum penutupan (penggembokan). Apabila di situ terdapat pemiliknya atau ada penjaganya, maka itu berarti di simpan di tempat penyimpanan yang layak. Apabila mengenakan pakaian atau bantal maka berarti menjaganya. Nabi ﷺ memerintahkan memotong pencuri sorban Shafwan bin Umayyah yang dicuri saat dipakaian sebagai bantalnya.

Secara umum, pencurian yang mewajibkan potong tangan diwajibkan si pemilik harta telah melaksanakan penjagaannya dan perlindungannya, serta tidak membiarkannya berpotensi hilang.

Cabang: Harta yang pengambilannya dari tempatnya yang layak dianggap sebagai pencurian.

Diwajibkan barang yang dicuri itu berupa harta yang bisa dinilai, tidak ada syubhat padanya, dan tidak ada kekurangan pada satusnya sebagai harta, yaitu termasuk yang biasa dijadikan harta oleh manusia dan mengakuinya dalam beragam tujuan mereka, bersaing dalam mendapatkannya, dan berupaya untuk mendapatkannya. Jadi, harta itu bukan termasuk benda-benda yang dianggap tidak bernilai, seperti debu, tanah dan serupanya walaupun nilainya mencapai nishab.

Akan tetapi tanah itu termasuk jenis yang darinya bisa dibuat guci dan bejana-bejana, dan tanah itu biasa dibeli karena jarangnya, serta untuk mendapatkannya harus bersusah payah. Begitu juga apabila tanah itu berupa pasir halus putih yang biasa dijadikan plester, dan berupa materi yang tidak terdapat di sebagian tepian pantai, sangat jarang keberadaannya.

Benda-benda seperti ini tidak dianggap sebagai benda-benda yang tidak bernilai, karena kebanyakan benda-benda ini malah berharga tinggi, biasa dicari dan diolah.

Orang yang mencuri sesuatu yang bukan harta tidak dipotong, seperti yang mencuri kucing atau menyambarnya, maka ditetapkan *ta'zir* keras, karena gugurnya hukum potong tangan tidak menggugurkan hukuman, karena terjadinya makna tindak kejahatan, walaupun hilang darinya sifat pencurian yang mewajibkan hadd.

Demikian para ahli fikih sangat ketat dalam memastikan bahwa barang yang dicuri itu termasuk harta-harta dipastikan status hartanya secara sempurna. Semua itu, karena hadd sempurna dalam hukuman, sehingga sebabnya harus sempurna dalam segala seginya, sampai-sampai mereka, sebagaimana yang kami katakan, tidak mengesahkan potong tangan dalam kasus

pencurian debu, tanah, kerikil, batu, bejana dan guci, bahkan mereka berkata, "Tidak ada potong tangan dalam pencurian kaca."

Mereka mengatakan tentang alasan meniadakan potong tangan dalam hal-hal ini, bahwa itu termasuk benda-benda yang dibolehkan begitu saja pengambilannya. Tapi di masa kita sekarang, kaca termasuk harta yang sempurna status hartanya, karena ia tidak lagi termasuk benda yang tidak bernilai, dan tidak termasuk benda-benda boleh diambil begitu saja untuk pembuatannya.

Diwajibkan juga harta yang dicuri sempurna kepemilikannya, dan bisa dinilai. Berdasarkan ini, maka tidak ada potong tangan pada benda yang biasanya boleh diambil yang tidak sempurna penyimpanannya walaupun diambil tanpa seizin imam. Selain itu, tidak ada potong tangan pada pencurian pinjaman dari tangan peminjam, karena tangannya bukan tangan pemilik.

Apabila seorang muslim mencuri dari baitul maal maka tidak dipotong. Ibnu Qudamah mengatakan di dalam *Al Mughni*, "Dan tidak ada potong tangan atas orang yang mencuri dari baitul maal apabila ia seorang muslim."

Ini juga diriwayatkan dari Umar dan Ali. Begitu juga pendapat Asy-Sya'bi, An-Nakha'i, Asy-Syafi'i dan para ulama madzhab Hanafi.

Sementara Malik dan Hammad berkata, "Dipotong berdasarkan zhahirnya Al Kitab." Yakni karena nash mencakupnya tanpa pengkhususan.

Dalil kami adalah apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanadnya dari Ibnu Abbas, bahwa seorang seorang budak

dari antara budak-budak yang termasuk bagian seperlima, yaitu bagian seperlima yang dikhususkan untuk baitul maal, dari harta rampasan, mencuri dari harta bagian yang seperlima, lalu diadukan kepada Nabi ﷺ, dan beliau bersabda,

مَالُ اللهِ سَرَقَ بَعْضُهُ بَعْضًا.

"*Harta Allah, sebagiannya mencuri sebagian lainnya.*"

Hadits ini diriwayatkan juga dari Umar ﷺ.

Ibnu Mas'ud ﷺ pernah ditanya mengenai orang yang mencuri dari baitul maal, ia pun berkata, "Dilepaskan."

Diriwayatkan dari Ali ﷺ, "Tidak ada potong tangan atas orang yang mencuri dari baitul maal."

Selain itu, karena ia memiliki hak terhadap harta itu, sehingga ada syubhat yang mencegah wajibnya potong tangan, sebagaimana apabila ia mencuri dari hartanya yang dimiliki bersama dengan mitranya, dan seperti orang yang mencuri dari harta rampasan yang ia memiliki hak di dalamnya, atau anaknya atau majikannya memiliki hak di dalamnya. Dari itu mereka menganggap, bahwa seorang muslim memiliki syubhat kepemilikan pada baitul maal, dan tidak ada potong tangan bersama syubhat kepemilikan. Dan karena baitul maal tidak dianggap pemilik, tapi dimiliki oleh setiap kaum muslimin, dan orang ini termasuk di antara mereka.

Mayoritas ulama berpendapat, bahwa orang tua tidak dipotong tangan apabila mencuri dari harta anaknya, karena ia memiliki persekutuan di dalam harta ini yang ditetapkan oleh sabda Nabi ﷺ,

أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ

"*Engkau dan hartamu milik ayahmu.*"

Karena hadits ini menetapkan kepemilikan orang tua pada harta anaknya.

Cabang: Apabila sekelompok orang bekerja sama (bersekutu) dalam melobangi suatu tempat penyimpanan lalu mereka masuk, dan masing-masing mereka mengeluarkan harta secara tersendiri dalam mengeluarkannya, maka apabila nilai yang diriwayatkan oleh masing-masing mereka mencapai nishab tersendiri, maka diwajibkan potong tangan, Apabila tidak mencapai nishab maka tidak diwajibkan potong tangan. Demikian juga pendapat Malik.

Sementara Abu Hanifah berkata, "Digabungkan semua yang mereka keluarkan itu sebagiannya dengan sebagian lainnya, lalu apabila nilai semuanya dibagi sejumlah mereka mencapai nishab, maka diwajibkan potong tangan atas mereka."

Dalil kami adalah, masing-masing dari mereka mencuri kurang dari nishab sehingga tidak diwajibkan potong tangan atasnya, sebagaimana apabila sendirian melobangi. Apabila sekelompok orang melobangi suatu tempat penyimpanan dan masuk, lalu sebagian mereka mengeluarkan harta sedangkan sebagian lainnya tidak mengeluarkan, maka apabila nilai dari apa yang dikeluarkan itu apabila dibagi sejumlah mereka yang mengeluarkan mencapai nishab, maka diwajibkan potong tangan atas mereka yang mengeluarkan, dan tidak diwajibkan atas yang tidak mengeluarkan.

. . . .

Abu Hanifah berkata, "Yang lebih tepat, bahwa tidak diwajibkan kecuali atas orang yang mengeluarkan."

Apabila apa yang diriwayatkan oleh sebagian mereka itu mencapai nishab untuk masing-masing mereka, maka mereka semua dipotong tangan sebagai istihsan.

Dalil kami adalah, orang yang tidak mengeluarkan harta itu bukan pencuri, sehingga tidak diwajibkan potong tangan atasnya, sebagaimana apabila tidak masuk.

Cabang: Apabila seorang lelaki melobangi tempat penyimpanan bahan makanan, lalu mengeluarkan bahan makanan itu sedikit demi sedikit hingga apa yang diambilnya itu mencapai nilai seperempat dinar, maka mengenai ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Pertama: Tidak diwajibkan potong tangan atasnya, karena apa yang diambilnya pada kali pertama tidak mencapai nishab, dan apa yang diambilnya setelah pengambilan itu berarti dari tempat penyimpanan yang telah rusak sehingga tidak diwajibkan potong tangan atasnya.

Kedua: Diwajibkan potong tangan atasnya, dan inilah yang benar. Karena ia mengambil nishab dari tempat penyimpanan yang dirusaknya sehingga diwajibkan potong tangan atasnya, sebagaimana apabila ia mengambilnya sekaligus.

Apabila dia melobangi tempat penyimpanan, lalu mengambil darinya seperdelapan dinar lalu keluar, kemudian kembali lagi dan mengambil darinya seperdelapan dinar, maka mengenai ini ada tiga pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Abu Ishaq Al Marwazi berkata, "Tidak diharuskan potong tangan. Karena yang dicurinya pertama kali kurang dari nishab, dan yang dicurinya untuk kedua kalinya, ia mengambilnya dari tempat yang telah rusak."

Abu Al Abbas berkata, "Diwajibkan potong tangan."

Inilah lebih benar, karena ia mengambil nishab dari tempat penyimpanan yang dirusaknya sendiri sehingga diwajibkan potong tangan atasnya, sebagaimana apabila ia mengambilnya sekaligus.

Abu Ali bin Khairan berkata, "Pengambilan seperdelapan yang kedua setelah pemilk rumah atau orang-orang mengetahui lobang itu, maka tidak mewajibkan potong tangan, karena ia mengambilnya dari tempat penyimpanan yang rusak. Apabila ia mengambil itu sebelum diketahuinya lobang itu, maka diwajibkan potong tangan, karena ia mengambil nishab dari tempat penyimpanan yang dirusaknya sendiri."

Ini adala pendapat para ulama fikih Asy-Syafi'i dari Irak.

Al Mas'udi berkata, "Apabila orang yang kecurian mengetahui dikeluarkannya yang seperdelapan pertama sebelum dikeluarkannya yang seperdelapan kedua, maka tidak diwajibkan potong tangan atas si pencuri. Apabila ia tidak mengetahui nilai yang pertama sebelum dikeluarkannya nilai yang kedua, maka mengenai ini ada tiga pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Pertama: Tidak diwajibkan potong tangan, sebagaimana apabila ia mengeluarkan yang kedua setelah orang yang kecuarian mengetahui yang pertama.

Kedua: Diwajibkan potong tangan atasnya, karena barang yang dicuri kemungkinan si pencuri tidak dapat mengeluarkannya sekaligus, sehingga menjadi seperti menoreh kantong seseorang

yang berisi dirham-dirham, lalu dirham-dirham itu keluar satu per satu.

Ketiga: Dilihat, apabila ia mengeluarkan yang pertama dan meletakannya di pangkal lobang kemudian kembali mengambil yang kedua, maka diwajibkan potong tangan, karena biasanya ini dianggap pencurian. Apabila ia mengeluarkan yang pertama lalu membawanya ke tempat tinggalnya, kemudian kembali lagi dan mengeluarkan yang kedua, maka tidak dipotong, karena keduanya ini sebagai dua pencurian."

Cabang: Sempurnanya status harta dan tidak adanya kekurangan yang mengingkari.

Diwajibkan sebagai harta yang sempurna status hartanya, yaitu sebagai harta yang terhormat, sehingga pencuri tidak dipotong apabila mencuri harta yang haram dimanfaatkan dengan penggunaan atau jual-beli, seperti khamer dan babi, baik pemiliknya seorang dzimmi yang dibolehkan memanfaatkan itu, atau pun seorang muslim yang memang tidak dibolehkan menggunakannya.

Saya telah memilih perkataan para ahli fikih hingga yang membolehkan ahli dzimmah memiliki khamer dan babi serta memanfaatkannya, maka si pencurinya tidak dipotong tangannya. Demikian seperti pendapat Abu Hanifah. Sementara Asy-Syafi'i dan Ahmad tidak membolehkan ahli dzimmah memanfaatkan apa yang diharamkan Allah untuk berinteraksi dengan orang-orang kafir serta menistakan syariat dan pokok-pokoknya. Karena itu tidak dianggap berstatus harta yang sempurna menurut kesepakatan ulama Amshar, sedangkan sempurnanya status harta

merupakan syarat dalam wajibnya potong tangan, karena nishabnya terdapat syubhat maka menggugurkan hadd.

Dampak perbedaan pandangan dalam membolehkannya bagi ahli dzimmah adalah dalam tanggungan karena merusakkannya, bukan pada potong tangan yang mewajibkan harta terbebas dari segala bentuk syubhat pada status hartanya.

Besaran Harta Curian yang Mewajibkan Dilaksanakannya Hukum Potong Tangan

Abu Bakar Ar-Razi dalam kitab *Ahkam Al Qur`an* (jld. II, hlm. 416, cet. Al Asitanah): Pada dasarnya dalam masalah ini, berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh ulama fikih dari kalangan Salaf dan ulama fikih setelah mereka, bahwa hukum potong tangan hanya dilaksanakan dalam kasus pencurian harta dalam kadar tertentu. Apabila harta yang dicuri kurang dari kadar tersebut maka hukum potong tangan tidak bisa dilaksanakan.

Penetapan besaran harta curian semacam ini harus disesuaikan dengan kasus yang pernah terjadi di zaman Nabi ﷺ atau kesepakatan. Ketika belum ada contoh kasus pencurian barang yang nilainya kurang dari sepuluh dirham, di zaman Nabi ﷺ maka kami tetapkan berdasarkan kesepakatan ulama.

Apabila telah ada kesepakatan tentang ketetapan pelaksanaan hukum potong tangan pada harta curian yang nilainya 10 (dirham), maka kami tetapkan bahwa batasan minimal nilai harta yang dicuri adalah 10 (dirham). Kami juga tidak menetapkan adanya hukum potong tangan dalam kasus pencurian harta yang nilainya kurang dari 10 (dirham) karena belum adanya contoh kasus di zaman Nabi ﷺ dan belum adanya kesepakatan diantara ulama fikih.

Cabang: Apakah kata *As-Saariqah* (pencuri) merupakan sifat atau perbuatan?

Apabila kita berpendapat bahwa kata *As-Sariqah* adalah sifat maka pengertian dari kata itu tidak akan terealisir kecuali apabila dilakukan secara berulang-ulang, sebagaimana tidak dikatakan bahwa orang itu adalah seorang dermawan apabila dia hanya terlihat melakukan perbuatan baik satu kali. Begitu juga seseorang tidak bisa dikatakan pendusta apabila dia hanya diketahui melakukan perbuatan dosa satu kali. Seseorang tidak dikatakan sebagai orang fasiq apabila dia terlihat bertutur kata yang benar. Seseorang tidak dikatakan munafiq apabila suatu kali ia menampakkan apa yang tidak sesuai di hatinya dan tidak pula seseorang dikatakan jujur apabila dia hanya berkata benar suatu kali.

Sifat-sifat ini dilekatkan bagi orang yang melakukan perbuatan itu secara berulang-ulang hingga menjadi sifat bagi dirinya atau sebagai tanda yang menunjukkan kepribadiannya.

Dalam rangka melaksanakan apa yang diterangkan dalam mukadimah ini tentang dua kata ini yaitu kata *As-Saariq* dan *As-*

Saariqah, maka orang yang harus diberlakukan padanya hukum potong tangan adalah apabila perbuatan mencuri telah menjadi karakter diri, dan hal ini hanya terjadi apabila si pelaku melakukannya secara berulang-ulang. Hukum potong tangan tidak diberlakukan apabila pencurian itu dilakukan satu kali.

Ulama menguatkan pendapat tersebut dengan firman Allah ﷻ setelah menyebutkan tentang ayat pencuri dan hukum potong tangan,

فَمَن تَابَ مِنۢ بَعۡدِ ظُلۡمِهِۦ وَأَصۡلَحَ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيۡهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٌ ٣٩

"*Barangsiapa bertobat sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 39).

Adanya penyebutan tobat setelah melakukan kejahatan bagi orang yang melakukan pencurian mengindikasikan bahwa pengakuan tobatnya dapat diterima apabila hukum potong tangan belum terjadi walaupun pencurian itu telah terjadi. Oleh karena itu, sebagian ulama fikih berpendapat, bahwa tobat menjadi penghalang untuk dilakukannya hukum potong tangan apabila hal itu belum dilakukan, walaupun yang berpendapat seperti ini bukanlah jumhur ulama melainkan sejumlah kecil ulama akan tetapi hal ini tidak bisa disepelekan berkenaan dengan batasan apa yang diungkapkan oleh Abu Zahrah. Karena menurutnya, ayat ini secara nyata adalah lebih dekat dengan pemikiran mereka, dan pada umumnya tobat nasuha tidak terjadi pada orang yang

melakukan perbuatan dosa secara berulang-ulang, akan tetapi hal itu juga terjadi pada orang yang melakukan perbuatan dosa karena kebodohan. Maka dari itu, Allah ﷻ berfirman,

إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوٓءَ بِجَهَٰلَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُو۟لَٰٓئِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ

"*Sesungguhnya tobat di sisi Allah hanyalah tobat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertobat dengan segera. Mereka itulah yang Allah terima tobatnya.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 17)

Dengan pemahaman ini maka pengertian dari hukum potong tangan tidak diberlakukan bagi orang yang melakukan perbuatan mencuri satu kali lalu ia bertobat, akan tetapi hukum potong tangan berlaku bagi orang yang melakukan pencurian secara berulang-ulang.

Diriwayatkan secara *shahih* hadits tentang seorang wanita Al Makhzumiyah yang mencuri lalu Nabi ﷺ memerintahkan untuk memotong tangan wanita itu. Hukuman itu dilakukan karena wanita itu telah terbiasa melakukan pencurian dan dia adalah wanita yang terkenal suka tidak mengembalikan barang titipan yang dititipkan kepadanya, juga tidak mengembalikan barang pinjaman yang ia pinjam dari orang lain. Oleh karena itu, para pengikut madzhab Hanbali menduga bahwa perbuatan mencuri yang dilakukan oleh wanita itu adalah tidak mengembalikan barang-barang pinjaman, akan tetapi jumhur ulama berpendapat bahwa pencurian yang dilakukan oleh wanita itu bukan dari jenis

ini saja melainkan mengambil harta secara sembunyi dari harta milik orang lain yang dijaga.

Selain itu, wanita itu adalah orang yang terkenal dengan tindak pencuriannya, dan orang seperti ini dikategorikan sebagai pencuri dan ini sesuai dengan apa yang terjadi pada wanita yang bernama Al Makhzumiyah.

Al Makhzumiyah ini adalah tokoh wanita penting dari kalangan bangsa Quraisy yang dipotong tangannya oleh Nabi ﷺ lalu datang beberapa orang pembesar Quraisy memohon kepada Nabi ﷺ agar wanita itu pelakunya tidak dikenai hukum potong tangan, maka Nabi ﷺ berdiri menyampaikan sabda beliau:

مَا بَالُ أَقْوَامٌ يَتَشَفَّعُوْنَ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللهِ، وَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، أَيْمُ اللهِ! لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا.

"*Mengapa ada segelintir orang meminta syafaat dalam masalah pelanggaran hukum. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa karena apabila ada orang yang mulia di antara mereka mencuri dibiarkan, dan apabila orang yang lemah di antara mereka mencuri hukum had ditegakkan untuknya. Demi Allah, seandainya Fathimah binti Muhammad mencuri niscaya aku potong tangannya.*"

Mereka berpendapat, bahwa diriwayatkan dari Umar bin Khaththab ﷺ bahwa ketika ia hendak memotong tangan seorang pencuri yang masih berusia muda, ibunya berkata kepada Umar ﷺ, "Maafkanlah dia wahai Amirul Mukminin, karena sesungguhnya ia melakukan perbuatan ini baru untuk pertama kalinya!" Mendengar itu Umar ﷺ berkata kepada wanita itu, "Sesungguhnya Allah tidak akan membuka aib hamba-Nya yang melakukan kejahatan pada kali pertamanya."

Dari sini nampak bahwa Amirul Mukminin berpendapat bahwa penangkapan yang dilakukan terhadap seorang pencuri dikarenakan pelakunya biasa melakukan tindak pencurian atau hal itu menunjukkan bahwa adanya beberapa orang saksi yang memberikan kesaksian akan hal itu. Selain itu, hal ini menunjukkan bahwa perbuatan mencuri itu telah dilakukan secara berulang-ulang. Semua ini merupakan bantahan kepada pendapat yang mengatakan bahwa hukum potong tangan harus ditegakkan pada orang yang pertama kali melakukan tindak pencurian, akan tetapi hal ini dibantah sebagaimana pendapat Syaikh Abu Zahrah dan sebagaimana keadaan yang terjadi.

Yang benar adalah, atsar-atsar yang ada tidak mengindikasikan adanya kewajiban tindak pencurian yang dilakukan secara berulang dalam menegakkan hukum potong tangan. Selain itu, muncul pertanyaan, apakah pria yang mencuri sorban di masa Nabi ﷺ dipotong tangannya tanpa beliau bertanya kepada pencuri itu, apakah ia pernah mencuri sebelumnya atau tidak?

Hanya saja dikatakan, bahwa pencurian sorban itu terjadi ketika pemiliknya sedang berada di masjid dan sorbannya diletakkan di tempat yang aman, sedangkan pencuri yang

melakukan tindakannya di tempat seperti ini atau dalam keadaan seperti ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang telah berpengalaman. Namun pendapat ini dibantah oleh mereka yang berpendapat bahwa ulama fikih dari kalangan kaum muslimin sepakat bahwa hukum potong tangan harus diterapkan bagi pelaku pencurian pertama kali, dan belum ada suatu berita (nash) yang bertentangan dengan hal ini sejak zaman Nabi ﷺ hingga saat ini, selain riwayat dari Umar ؓ, dimana belum ada pernyataan yang jelas dan tegas yang mengindikasikan adanya pensyaratan tindak pencurian yang dilakukan secara berulang, dan bahwa ijmak adalah hujjah.

Apabila dipandang dari sisi macam jenis pencurian dan berbagai bentuk cara pencurian seperti hukum orang yang menggali kubur untuk mencuri kain-kain kafan orang mati dan pelaku pencopet, maka hukum mereka sebagai berikut:

Pertama: Penggali kubur yang mencuri kain kafan harus dipotong tangannya menurut pendapat Asy-Syafi'i, Malik, Ahmad dan Abu Daud.

Sementara Abu Hanifah, Muhammad bin Al Hasan, Al Auza'i dan Sufyan Ats-Tsauri berpendapat, bahwa tangannya tidak dipotong walaupun ia melakukan suatu perbuatan diantara perbuatan-perbuatan dosa besar akan tetapi diterapkan kepadanya hukuman ta'zir yang paling berat.

Mereka berpendapat bahwa karena seorang penggali kubur tidak disebut sebagai seorang pencuri akan tetapi disebut sebagai penggali kubur, dan ia bukan orang yang mengambil sesuatu yang menjadi milik seseorang, karena amal perbuatan mayat telah terputus darinya saat ajal datang menjemputnya dan ia telah merusak apa yang seharusnya dijaga dan apa yang ia jaga itu

tidak ada kaitan apa pun dengan kepemilikannya. Telah ditetapkan bahwa harta peninggalan warisan sebelum dibagikan maka hukumnya adalah milik orang yang sudah mati, dan harta itu sebelum dibagikan adalah digunakan untuk membayar hutang-hutang, dan bagian-bagian yang telah ditetapkan oleh hukum fikih seperti untuk menyediakan kain kafan maka harta itu tidak ditetapkan sebagai kepemilikan yang hakiki. Berdasarkan hal itu apabila seseorang mencuri kain kafan maka tidak dengan serta merta ditegakkan hukum potong tangan pada orang itu karena masih ada syubhat (keraguan) dalam perkara ini.

Dalil kami adalah, dalam perkara itu adalah unsur mengambil harta yang secara hukum adalah milik orang yang sudah mati sebagaimana harta peninggalan warisan sebelum dibagikan, atau apabila kain kafan itu adalah milik para ahli waris dari orang yang telah mati, maka hukum potong tangan wajib dilakukan bagi orang yang mencuri kain kafan tersebut karena kain kafan adalah benda yang dimiliki oleh seseorang yang terlindungi keberadaannya pada diri mayat. Selain itu, karena kain itu digunakan dengan dilipat dan diletakkan di dalam liang lahad lalu ditutupi dengan cara dikuburkan, lalu penggali kubur merusak kuburan itu dengan menggalinya dalam rangka untuk mencuri tanpa ada izin sebelumnya.

Sedangkan perbuatan mencopet, maka nama pencuri tepat disematkan pada dirinya sebab dia mengambil barang secara diam-diam sementara barang itu dijaga oleh pemiliknya. Selain itu, ia mengambil harta dari kantong-kantong manusia dan ia mengambilnya dengan cara diam-diam pada saat pemilik barang sedang lengah atau lalai. Pelakunya sebenarnya tidak melakukan perbuatannya saat gelap sebagaimana yang dilakukan oleh

pencuri, akan tetapi ia bersembunyi dari pengawasan manusia, lalu menjulurkan tangannya secara diam-diam saat si pemilik harta sedang sibuk atau lalai serta berdasarkan kelihaian tangannya dalam mencopet. Apabila demikian kondisinya ia adalah seorang pencuri yang lihai, cekatan, dan berbahaya.

Cabang: Pembuat syariat juga mempertimbangkan pengguguran pelaksanaan hukum had (sanksi), kemudian ulama ahli fikih meneliti dan mendalami tentang pemahaman atau pengertian dari tindak pencurian dan bahwa tindak pencurian adalah mengambil harta yang dimiliki seseorang yang harta itu dijaga dan dilindungi dengan cara yang amat tersembunyi, dengan demikian ulama menetapkan bahwa barang itu harus dalam keadaan tersimpan atau dijaga. Mereka (ulama) mempersempit pengertian dari tindak pencurian, dan tidak mudah untuk mendefinisikan pengertian dari tindak pencurian agar tidak bertambah banyak orang-orang yang tangannya dipotong dalam rangka menjaga kesucian bagian-bagian tubuh manusia. Bahkan ulama melarang memotong tangan seorang tamu apabila tamu itu mencuri harta tuan rumah dalam beberapa keadaan, seperti kasus pria yang datang menemui Khalifah Rasulullah ﷺ, Abu Bakar Ash-Shiddiq, dimana orang itu telah terpotong tangan kanannya dan kaki kirinya, untuk mengadukan tentang pejabatnya yang bertugas di negeri Yaman yang telah menghukumnya dengan memotong bagian tubuhnya sebanyak dua kali secara zhalim.

Setelah Abu Bakar Ash-Shiddiq رضي الله عنه melihatnya dengan penuh iba dan melihat pada dahi pria itu ada sesuatu yang menunjukkan bahwa ia adalah orang yang banyak bersujud, maka Abu Bakar رضي الله عنه memberi tempat penginapan di rumahnya untuk

digunakan shalat di malam harinya, lalu orang itu berkata, "Maha Suci Engkau ya Allah, bukankah malam ini adalah malam bagi seorang pencuri." Siang harinya Abu Bakar ﷺ melihat pria itu menghabiskan waktunya untuk berpuasa, lalu orang itu berkata, "Tidaklah siang-Mu ini adalah siangnya seorang pencuri."

Melihat gelagat itu maka Abu Bakar Ash-Shiddiq ﷺ ingin mengutus seseorang kepada pejabatnya agar pejabatnya itu melaksanakan diyat terhadap orang ini dengan diyat setengah sempurna untuk tangan orang ini dan diyat setengah untuk kaki orang ini. Saat Abu Bakar ﷺ berpikir tentang perkara orang ini, tiba-tiba Asma` binti Umais —dia adalah istri dari Abu Bakar ﷺ— telah kehilangan lentera miliknya dan wanita itu belum juga menemukan benda itu di tempat penyimpanannya. Setiap orang yang ada di rumah itu berusaha untuk mencari benda itu hingga kepada orang yang bunting itu, lalu orang itu berkata, "Semoga Allah memperlihatkan siapa orang yang telah melakukan kejahatan kepada penghuni rumah yang diberkahi ini?"

Pria itu turut serta mencari benda yang hilang itu bersama seluruh penghuni rumah, dan terakhir mereka semua pergi kepada pandai besi untuk menanyakan tentang keberadaan lentera itu hingga mereka semua menemukannya pada seorang pandai besi seorang Yahudi dan lentera itu telah dikenali oleh pembantu rumah itu. Ketika Asma melihat lentera itu, maka ia berkata, "Ini adalah lenteraku. Dari mana seorang pandai besi ini mendapatkan lentera itu?"

Ketika mereka bertanya kepada pandai besi seorang Yahudi itu maka ia menjawab, "Lentera ini telah dijual kepadaku oleh seorang pria yang tangannya hanya satu dan kaki juga hanya satu." Ketika orang Yahudi itu melihat kepada orang itu maka

orang Yahudi itu mengenal orang itu, lalu Abu Bakar ﷺ berkata, "Sungguh perhatiannya kepada Tuhannya adalah lebih aku perhatikan daripada tindak pencuriannya." Kemudian Abu Bakar ﷺ memerintahkan untuk memotong tangan kirinya.

Meskipun dia adalah seorang tamu akan tetapi hal itu tidak menghalangi Abu Bakar ﷺ untuk melaksanakan hukum potong tangan terhadap pria tersebut.

Para ulama mensyaratkan kepemilikan harta yang dicuri adalah kepemilikan yang sempurna. Mereka juga mensyaratkan bahwa harta itu diletakkan di tempat yang tersembunyi dengan baik tanpa memberikan celah bagi orang untuk mencurinya. Selain itu, mereka juga mensyaratkan bahwa harta yang dicuri adalah harta yang dipindahkan dari satu tempat yang disimpan dengan aman ke tempat yang disimpan dengan aman pula lewat tangan pencuri. Bahkan, sebagian ulama ahli fikih seperti Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwa hukum potong tangan tidak dilaksanakan pada orang yang mencuri harta yang cepat rusak. Pendapat ini juga diamini oleh Sufyan Ats-Tsauri.

Sementara kami berpendapat bahwa hukum potong tangan harus ditegakkan pada orang yang mencuri daging atau buah-buahan basah maupun kering, atau pun bagi orang yang mencuri susu. Ulama yang berpendapat dengan pendapat ini adalah Ahmad bin Hambal.

Dalil kami adalah, benda-benda semacam itu sangat mungkin dijual dengan segera, dan mungkin juga benda-benda seperti itu dimasukkan untuk dibuat jenis makanan, atau dimasukkan ke dalam alat pendingin agar disimpan atau didinginkan atau dijemur.

Sebagian ulama ahli fikih ada juga yang mensyaratkan harta yang dicuri bukan berasal dari jenis harta yang mubah pada asalnya dan menyimpannya di tempat yang aman merupakan satu-satunya alasan yang kuat untuk menunjukkan adanya ketetapan kepemilikannya, seperti seekor burung setelah diburu, ikan, batu permata dan intan setelah diupayakan untuk mendapatkannya. Hal itu apabila harta yang dicuri dari pemburunya sendiri setelah ia menyimpannya di tempat yang aman. Sedangkan bagi orang yang mencuri harta benda sejenis itu yang mendapatkannya tidak diupayakan dengan susah payah dari mereka para pemiliknya seperti toko penjual permata. Mereka yang melakukan pencurian terhadap benda-benda seperti itu harus diberlakukan hukum potong tangan, sedangkan orang-orang yang baru memulai mencuri tidak diberlakukan ketetapan hukum potong tangan pada mereka.

Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Ahmad bin Hambal, karena kepemilikan bersama pada benda-benda yang dimubahkan ini masih meninggalkan sisa.

Dalil kami adalah, hukum potong tangan harus dilaksanakan dalam kasus pencurian benda-benda semacam ini karena kepemilikan secara khusus telah ada pada orang yang berburu hewan buruan atau orang yang telah berupaya sekuat tenaga untuk mengeluarkan intan permata dari kedalaman laut yang memerlukan tenaga besar karena sulitnya medan yang akan ditempuh di dalam laut untuk mendapatkannya. Dengan demikian perserikatan umum yang berkenaan dengan memburu dan menguasai hilang. Yang berpendapat dengan pendapat kami adalah Malik dan ulama fikih Malikiyyah. Diantara mereka ada juga yang berpendapat, bahwa tidak ada kewajiban hukum potong

tangan bagi orang yang mencuri harta benda yang manfaatnya adalah bersifat umum, meskipun berada dalam hal kemilikan khusus atau milik pribadi seperti Al Qur`an dan sejenisnya, sebab manfaat benda tersebut dapat digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah ﷻ.

Kesimpulannya, bahwa mempersulit penyebab seseorang harus dipotong tangan dan membuat ruang lingkup tindak pencurian menjadi terbatas serta sedikit dilakukan dalam rangka untuk menjaga anggota tubuh manusia dari kecacatan hingga sampai pada derajat bahwa kami sangat berhati-hati dalam mengkaji perkara-perkara yang bisa dikategorikan sebagai sifat dari tindak pencurian yang wajib ditegakkan hukum potong tangan, maka kami dapatkan bahwa perkara itu adalah sangat langka sekali terjadinya. Selain itu, kami belum menyebutkan bagi siapa hukum potong tangan itu tidak diberlakukan seperti orang yang sangat membutuhkan sekali makanan lalu ia mencuri makanan, atau seseorang mencuri karena membutuhkan benda yang dicuri itu untuk menyembuhkan anaknya, atau orang tuanya atau istrinya, dan akhirnya ia mengandalkan tindak pencurian untuk mendapatkan apa yang ia butuhkan berupa menyembuhkan orang yang sakit atau menolong orang yang dalam kesulitan dan ia mencuri tidak hanya sebagai pekerjaan atau hanya sebagai kesenangan bagi pelakunya, akan tetapi kami dengan segala kemampuan kami untuk melakukan potong tangan hanya saja kita semua harus menginformasikan hukum-hukum Allah kepada manusia dan menjadikan hukum-hukum Allah itu sebagai panglima dan juga sebagai peringatan bagi orang-orang yang melakukan tindak pencurian agar ia tidak melakukan perbuatannya lagi pada harta orang-orang yang mereka telah menjaga harta mereka di tempat-tempat yang aman.

Apabila kami menyerukan agar pelaksanaan hukum potong tangan bagi pelaku pencurian dilaksanakan, maka hukuman itu hanya boleh dipotong tangan karena mencuri barang yang sudah disepekati ulama ahli fikih, dimana perbedaan pendapat dalam suatu perkara dianggap syubhat yang akan menjadi penghalang untuk dilaksanakannya hukum had. Karena apabila ada perbedaan pendapat maka kami akan mengambil pendapat yang menghalangi adanya hukum potong tangan, dan kami tidak akan mengambil pendapat kelompok ekstrim dalam menetapkan hukum potong tangan. Karena adanya perbedaan pendapat itu sendiri merupakan syubhat dan ketetapan hukum-hukum had menjadi gugur karena adanya syubhat sebagaimana yang telah kami tetapkan sebelum ini. Kemudian juga bahwa ditetapkannya sanksi hukum potong tangan bagi seorang pencuri merupakan sarana untuk memberi peringatan dan untuk memberi efek jera serta untuk menakut-nakuti manusia agar menghindari tindak pencurian. Hal itu akan terealisir lewat publikasi sanksi hukuman dan adanya ketetapan pelaksanaan hukum potong tangan walaupun hanya untuk kasus potong tangan tertentu. Karena pelajaran hanya bisa dipetik apabila upaya menimbulkan rasa takut pada masyarakat lewat publikasi dilakukan tanpa memandang banyak atau sedikitnya tangan yang dipotong. Negara yang menerapkan sanksi hukuman yang tegas menangkal tindak kejahatan ini hanya melaksanakan hukum potong tangan dalam skala kecil apabila dibandingkan dengan banyaknya tindak kejahatan pencurian yang menghilangkan nyawa manusia. Oleh karena itu, orang-orang yang menaruh rasa iba kepada para pelaku tindak kejahatan sebaiknya tahu bahwa jumlah tangan yang akan dipotong sedikit sekali, akan tetapi itu merupakan suatu hal yang pasti dan menakutkan bagi orang-orang yang berbuat jahat.

Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Demikianlah yang dikemukakan oleh Syaikh Abu Zahrah.

Asy-Syirazi berkata: Pasal: Tidak ada kewajiban hukum potong tangan bagi orang yang mencuri harta yang tidak disimpan pada tempatnya berdasarkan hadits yang diriwayatkan Abdullah bin Amr bin Al Ash ﷺ, bahwa seorang pria dari Muzainah datang kepada Rasulullah ﷺ dan bertanya kepada beliau, "Bagaimana pendapatmu tentang kambing yang digembalakan di pegunungan?" Beliau menjawab: لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَاشِيَةِ إِلاَّ مَا آوَاهُ الْمِرَاحُ وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ قَطْعٌ إِلاَّ مَا آوَاهُ الْجَرِّيْنِ فَمَا أَخَذَ الْجَرِّيْنِ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيْهِ الْقَطْعُ "Tidak ada potong tangan pada kambing yang diambil di tempat penggembalaan kecuali apabila telah masuk kandang, dan tidak ada hukum potong tangan pada buah yang tergantung di pohonnya kecuali apabila buah itu telah masuk ke dalam keranjang dan sesuatu yang diambil dari keranjang kemudian nilainya sama dengan harga tameng maka ditetapkan hukum potong tangan."

Dalam hadits ini Rasulullah ﷺ menggugurkan hukum potong tangan pada kasus pencurian kambing (atau binatang) di tempat penggembalaan kecuali apabila hewan itu telah dimasukkan ke dalam kandang, dan juga tidak ada hukum potong tangan pada buah-buahan yang dicuri dari pohonnya kecuali apabila buah itu telah dimasukkan ke dalam keranjang. Hal ini menunjukkan bahwa menyimpan sesuatu pada

tempatnya merupakan syarat diwajibkannya hukum potong tangan, dan menyimpan sesuatu pada tempatnya yang aman dikembalikan kepada adat kebiasaan suatu tempat sebagaimana yang telah dikenal oleh manusia. Selama manusia itu mengetahui bahwa benda atau harta telah diletakkan pada tempatnya lalu ada seseorang yang mencurinya dari tempat penyimpanan itu, maka hukum potong tangan harus diterapkan kepadanya. Begitu pula sebaliknya apabila telah diketahui bahwa benda itu tidak diletakkan pada tempat penyimpanan yang telah dikenal manusia maka orang yang mencurinya tidak diberlakukan padanya ketetapan hukum potong tangan karena syariat telah menuntun kita kepada hal ini. Mengenai tempat penyimpanan ini tidak ada batasannya yang jelas dari syariat, maka dari itu hal ini dikembalikan kepada kebiasaan yang ada di masyarakat sebagaimana dalam hal menerima dan membatalkan pada transaksi akad jual beli, serta dalam perkara penggarapan lahan-lahan mati.

Apabila seseorang mencuri harta yang bernilai seperti emas, perak, kain sutera dan benda lainnya dari rumah atau dari toko yang tertutup atau dari bangunan yang telah diberi pagar pengaman dan pintunya tertutup, maka orang mencuri harta benda dari tempat-tempat semacam ini harus diberlakukan hukum potong tangan, karena benda-benda itu telah disimpan pada tempatnya yang biasa disimpan oleh manusia. Apabila harta benda itu diletakkan pada suatu tempat yang pintunya tidak tertutup akan tetapi dijaga oleh seorang

penjaga oleh pemiliknya, maka orang yang mencuri harta benda dari tempat ini harus diberlakukan padanya hukum potong tangan, karena harta benda itu telah dijaga dan seakan-akan ada di tempat yang terjaga. Akan tetapi apabila harta benda itu tidak dijaga atau dijaga oleh seorang penjaga yang tertidur maka tidak diberlakukan hukum potong tangan kepada pelaku pencurian harta benda itu karena harta benda itu tidak terjaga. Apabila seseorang mencuri dari rumah yang tidak di tempat pemukiman seperti di saung di tengah sawah atau gubuk di tengah kebun, dan di tempat itu tidak ada penjaganya, maka orang yang mencuri dari tempat itu tidak diberlakukan pada hukum potong tangan, sama saja halnya apakah pintunya tertutup ataukah terbuka, karena harta yang ada d tempat itu tidak terjaga karena tidak adanya penjaga di tempat seperti itu.

Apabila di tempat seperti itu ada seseorang yang menjaganya, dan yang menjaganya adalah seorang yang terjaga, maka pencurinya harus dipotong tangannya sama saja halnya apakah pintu dari tempat itu tertutup ataukah terbuka karena harta benda yang ada di tempat itu adalah terjaga. Akan tetapi apabila penjaga tempat itu tertidur dan pintu dari tempat itu dalam keadaan tertutup, maka pencurinya harus dipotong tangannya karena tempat itu terjaga dengan pintu yang tertutup. Akan tetapi apabila pintu tempat itu dalam keadaan terbuka maka pencurinya pelakunya tidak dikenai hukum potong tangan karena harta benda itu pada tempat itu tidak terjaga.

Apabila seseorang mencuri harta benda yang ada di dalam apotik atau ia mencuri harta benda yang ada di dalam toko grosir yang ada di pasar dalam keadaan tertutup dan pada penutupnya itu terdapat gembok, atau ia mencuri wadah yang terbuat dari keramik dan porselin atau peralatan yang terbuat dari rotan dan tempat itu dijaga dan penjagaannya adalah penjagaan yang jelas dan nyata, maka pelaku pencurian harus dipotong tangannya karena tempat itu telah terjaga. Apabila penjagaan atau pengamanan di tempat itu kurang maksimal, dan tempat itu adalah di pasar dan ada penjaganya, maka pelaku pencurinya harus dipotong tangannya karena tempat itu terjaga. Akan tetapi apabila di tempat itu tidak ada penjaga atau tidak ada seseorang yang menjaga keamanan tempat itu maka pencurinya tidak diberlakukan hukum potong tangan karena harta benda itu di tempat itu tidak dijaga atau tidak disimpan pada tempat yang semestinya.

Apabila seseorang mencuri pintu rumah atau mencuri suatu kios maka pencuri dipotong tangannya karena benda yang dicuri itu adalah benda yang dijaga dengan mengkaitkan pintu itu pada tempatnya. Apabila seseorang mencuri bagian dari pintu dimana bagian dari pintu itu dalam keadaan terpaku maka pencurinya harus dipotong tangannya karena bagian dari pintu yang dicuri itu adalah suatu benda yang dijaga dengan diberi paku pada pintu itu. Apabila seseorang mencuri bagian dari dinding yang telah dipoles maka pencurinya harus dipotong tangannya karena bagian dari tembok itu telah dijaga dengan dipolesnya pada bangunan itu.

Apabila seseorang mencuri makanan atau gandum pada yang di simpan dalam karung yang ditumpuk sebagian dengan sebagian lainnya di tempat penjualan maka pencurinya harus dipotong tangannya berdasarkan nash, maka diantara ulama fikih Asy-Syafi'i ada yang berpendapat, bahwa apabila benda itu diletakkan pada tempat yang tidak aman saat yang aman dan tidak mungkin diambil kecuali dengan memutuskan ikatan yang ada padanya maka tangan pencurinya harus dipotong karena kebiasaan yang ada bahwa benda itu diletakkan pada suatu tempat yang biasa dilakukan jual beli pada tempat itu. Ada pula yang berpendapat bahwa tangan orang itu tidak dipotong kecuali apabila benda itu ada di suatu rumah yang pintunya tertutup. Ini adalah pendapat yang telah dinashkan oleh Asy-Syafi'i pada selain penduduk Irak.

Apabila seseorang mencuri kayu bakar yang satu dengan lainnya saling terikat yang mana tidak mungkin bagi seseorang untuk mengambil kayu bakar itu kecuali dengan melepaskan ikatannya, maka tangan pencuri itu harus dipotong karena benda itu telah disimpan dengan cara mengikatnya. Akan tetapi apabila kayu itu tidak dalam keadaan terikat satu dengan lainnya maka pelaku pencurinya tidak dikenai hukum potong tangan karena benda itu tidak tersimpan atau tidak terjaga. Diantara ulama fikih Asy-Syafi'i ada yang berpendapat bahwa tidak ada hukum potong tangan kecuali apabila benda itu ada dalam rumah yang tertutup pintunya sama saja halnya apakah kayu itu dalam keadaan terikat atau pun dalam keadaan tidak terikat. Apabila seseorang mencuri

benda semacam batu akik yang diletakkan pada pintu rumah maka pencurinya harus dipotong tangannya karena adat kebiasaan meletakkannya pada pintu-pintu rumah.

Penjelasan:

Hadits Abdullah bin Amr ini berasal dari jalur periwayatan Amr bin Syu'aib dari bapaknya yang diriwayatkan oleh An-Nasa`i dan Ahmad dengan redaksi:

سَمِعْتُ رَجُلاً مِنْ مُزَيْنَةَ يَسْأَلُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَرِيْسَةِ الَّتِي تُوْجَدُ فِي مَرَاتِعِهَا؟ قَالَ: فِيْهَا ثَمَنُهَا مَرَّتَيْنِ، وَضَرَبَ نِكَالٍ، وَمَا أَخَذَ مِنْ عَطَنِهِ فَفِيْهِ الْقَطْعُ إِذَا بَلَغَ مَا يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ فَالثِّمَارِ وَمَا أَخَذَ مِنْهَا فِي أَكْمَامِهَا؟ قَالَ: مَنْ أَخَذَ بِفَمِهِ وَلَمْ يَتَّخِذْ خُبْنَةً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَمَنِ احْتَمَلَ فَعَلَيْهِ ثَمَنُهُ مَرَّتَيْنِ وَضَرَبَ نِكَالٍ، وَمَا أَخَذَ مِنْ أَجْرَانِهِ فَفِيْهِ الْقَطْعُ إِذَا بَلَغَ مَا يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ.

Aku mendengar seorang pria Muzainah bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang hewan ternak yang diambil di tempat pengembalaannya, beliau bersabda, "Dalam hal itu harganya dua kali dan dihukumi sebagai balasan. Sedangkan pencurian hewan yang diambil dari tempat pengembalaannya dijatuhi hukum potong tangan apabila nilainya setara dengan harga tameng." Pria itu bertanya lagi, "Wahai Rasulullah! Bagaimana dengan buah yang diambil dari tempatnya?" Beliau menjawab, "Barangsiapa yang mengambil karena ... maka tidak ada sanksi apa-apa. Barangsiapa ... maka dia harus mengganti nilai benda tersebut... benda yang diambil dari wadahnya maka dijatuhi hukum potong tangan apabila barang diambil mencapai harga tameng."

Hadits yang sama pun diriwayatkan oleh An-Nasa`i dan Abu Daud dengan redaksi:

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ؟ فَقَالَ: مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ، فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ، وَمَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئًا بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِينُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ.

"Bahwa beliau (Nabi ﷺ) pernah ditanya tentang hukum buah kurma yang masih menggantung di pohon, beliau bersabda, '*Barangsiapa memakan sesuatu (dari buah kurma yang masih menggantung) sesuai kebutuhannya tanpa mengantongi satu pun,*

maka tidak mengapa baginya (ia tidak akan dihukum apa pun). Barangsiapa sempat membawa pergi sesuatu darinya, maka ia harus membayar denda seharga dua kali lipat barang yang diambilnya dan dikenai hukuman. Barangsiapa mencuri kurma yang masih menggantung setelah dikumpulkan mencapai nilai seharga tameng perang, maka ia akan mendapatkan hukum potong tangan."

Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah dengan makna yang sama, sementara An-Nasa`i pada akhir lafazh ini menambahkan:

وَمَا لَمْ يَبْلُغْ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَجَلَدَاتُ نَكَالٍ.

"Sedangkan yang belum mencapai harga tameng dikenai denda serta hukuman cambuk."

Bahasa: Ibnu Al Atsir dalam An-Nihayah fi Gharib Al Hadits wal Atsar berkata: Kata Al Hariisah dibentuk mengikuti pola kata fa'iilah yang artinya adalah sesuatu yang dijaga dan disimpan. Ada pula yang mengartikan bahwa kata Al Hariisah berarti As-Sariqah (pencurian) itu sendiri. Contohnya: Harasa-yahrusu-harsan-fa huwa haaris wa mahruus yang artinya adalah mencuri. Maksudnya adalah, benda yang diambil dari gunung tidak dikenai hukum potong tangan.

Al Mirah artinya adalah wadah yang digunakan untuk tempat peristirahatan hewan ternak di malam hari. Sedangkan Al Marah adalah tempat yang didatangi oleh manusia, seperti kedai atau rumah makan.

Ats-Tsamar Al Mu'allaq artinya adalah buah yang masih menggantung di tangkai pohon.

Al Jarin artinya adalah tempat untuk mengeringkan kurma. Bentuk jamaknya adalah jurun.

Al Mijann adalah tameng, sebab digunakan untuk melindungi seseorang dari serangan senjata tajam. Bentuk jamaknya adalah mijaan.

Al Khan artinya adalah tempat untuk melakukan pertukaran atau tempat singgahnya para pelancong.

Al Aghlaq artinya adalah gembok atau alat yang digunakan untuk mengunci pintu.

Al Jawasiq adalah bentuk jamak dari Jausaq yang artinya adalah, tempat mengamati yang dibangun di dalam sebuah kebun atau taman.

Hukum: Tidak ada kewajiban hukum potong tangan bagi orang yang mencuri sesuatu yang tidak dijaga atau tidak ditempatkan di tempat yang aman. Yang berpendapat dengan pendapat ini adalah Malik, Abu Hanifah dan Ahmad. Sementara Abu Daud berpendapat bahwa dia wajib dihukum potong tangan.

Dalil kami adalah, hadits Amr bin Syu'aib dari bapaknya, dari kakeknya yang telah disebutkan dalam permulaan bab ini dan juga telah kami sebutkan sebelumnya bahwa Nabi ﷺ telah menggugurkan hukum potong tangan pada kasus pencurian hewan yang digembalakan kecuali yang telah dimasukkan ke dalam kandangnya, dan pada kasus pencurian kurma yang tergantung di atas pohon kecuali apabila buah kurma itu telah

diletakkan di tempat penjemurannya. Selain itu, antara kedua keadaan itu tidak ada perbedaannya dalam hal ini kecuali sesuatu itu telah ditempatkan pada tempat yang dijaga sementara yang lainnya ditempatkan pada tempat yang tidak dijaga. Dengan demikian meletakkan benda itu pada tempat yang terjaga merupakan syarat yang digunakan dalam menentukan ketetapan hukum potong tangan.

Perkataan penulis, "hewan ternak (kambing) yang digembalakan di pegunungan" dalam hal ini terdapat dua penafsiran: Penafsiran pertama, yang dimaksud oleh penulis adalah orang yang mencuri di pegunungan, dan penafsiran kedua, yang dimaksud adalah harta benda yang dicuri di pegunungan.

Apabila ini telah ditetapkan, maka menjaga atau menyimpan harta atau benda di suatu tempat yang aman adalah tindakan yang berbeda-beda berdasarkan perbedaan harta atau benda yang akan dijaga atau disimpan. Terkadang penjagaan pada suatu jenis benda adalah penjagaan pada benda itu tapi bukan untuk penjagaan pada benda lainnya. Dalil kami adalah, Nabi ﷺ menjadikan tempat untuk menyimpan hewan ternak adalah kandang, dan tempat untuk menyimpan kurma yang ada di pohon adalah keranjang yang bisa digunakan sebagai tempat menjemur kurma karena hewan ternak dan kurma adalah dua macam harta, sehingga ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa tempat menyimpan atau tempat menjaga harta atau benda berbeda-beda berdasarkan berbeda-bedanya harta atau benda itu. Sebab yang telah disebutkan dalam nash sifatnya adalah mutlak atau bersifat umum, sedangkan sifat yang mutlak itu tidak ada batasannya secara bahasa dan tidak pula dibatasi oleh syariat. Oleh karena itu yang menjadi rujukan dalam hal ini adalah adat kebiasaan yang

berlaku di masyarakat, seperti dalam penetapan dan pembatalan suatu akad jual beli. Kami menemukan bahwa adat dan kebiasaan menjaga atau menyimpan sesuatu berbeda-beda berdasarkan berbeda-bedanya harta benda itu, dan bahwa ketetapan hukum tangan ditetapkan berdasarkan hal itu.

Apabila hal ini memang benar, maka harus diperhatikan; Apabila harta itu berupa emas, perak dan permata, atau benda itu berupa pakaian dan tekstil, atau berupa minyak wangi dan peralatan kesehatan, dan harta atau benda tersebut ditinggalkan di dalam toko yang berada di pasar dan pintunya ditutup dengan gembok, maka harta itu tergolong harta yang dijaga atau disimpan di siang hari. Sedangkan di malam hari, maka apabila keamanannya telah nampak maka harta itu sudah dijaga dengan adanya keamanan tersebut. Apabila keamanannya tidak terlihat dan toko itu memiliki penjaga yang berada dalam keadaan terjaga maka harta itu termasuk harta yang dijaga. Akan tetapi apabila di toko itu tidak ada orang yang menjaga, atau ada yang menjaga tapi ia dalam keadaan tertidur, maka harta itu tidak terjaga.

Apabila harta itu ditinggalkan di dalam sebuah rumah, maka dalam hal ini harus diperhatikan; Apabila rumah itu berada di suatu negeri atau perkampungan yang disana banyak terdapat tempat tinggal, dan rumah itu dalam keadaan terkunci maka harta itu sudah dijaga. Sama saja halnya apakah di rumah itu terdapat orang yang menjaganya atau tidak ada penjaganya, karena adat dan kebiasaan yang telah berjalan adalah seperti ini dalam menjaga harta di dalam rumah. Akan tetapi apabila rumah itu tidak terkunci, dan di dalam rumah itu terdapat seorang penjaga yang terjaga maka harta di dalam rumah itu dalam keadaan terjaga atau disimpan. Apabila di rumah itu tidak ada penjaga atau di rumah itu

ada penjaga akan tetapi ia tertidur, maka harta yang ada di dalam rumah itu bukanlah harta yang dijaga atau disimpan di tempat yang aman kecuali apabila di dalam rumah itu terdapat lemari atau brankas yang terkunci. Segala sesuatu yang ada dalam lemari atau brankas itu adalah harta yang dijaga dan disimpan pada tempatnya.

Apabila di dalam rumah itu tidak ada penjaga, dan rumah itu berada di tengah-tengah padang pasir atau di tengah perkebunan, maka apabila di dalam rumah itu terdapat seorang penjaga yang terjaga maka seluruh harta yang ada dalam rumah itu adalah dijaga dan disimpan pada tempatnya, akan tetapi apabila di dalam rumah itu tidak ada seorang penjaga maka harta yang ada di rumah itu tidak dijaga. Sama saja halnya apakah rumah itu dalam keadaan pintunya terkunci atau dalam keadaan pintunya terbuka, karena adat dan kebiasaan tidak berlaku padanya dimana ia menyimpan harta di rumah semacam itu tanpa ada orang yang menjaganya.

Apabila di dalam rumah itu terdapat seorang penjaga yang tertidur dan rumah itu dalam keadaan terkunci maka semua harta yang ada dalam rumah itu adalah harta yang terjaga, akan tetapi apabila rumah itu tidak terkunci maka semua harta yang ada dalam rumah itu tidak terjaga.

Al Mas'udi berkata, "Apabila rumah seseorang berada di bagian paling jauh di ujung suatu negeri yang berdekatan dengan padang pasir, lalu pemilik rumah mengunci pintu rumah itu dan ia meninggalkan rumah itu tanpa ada yang menjaga, maka harta yang ada di rumah itu tidak terhitung sebagai harta yang dijaga. Akan tetapi apabila pintu rumah itu terbuka dan pemilik rumah di rumah itu dalam keadaan terjaga maka harta yang ada dalam

rumah itu adalah harta yang dijaga atau disimpan pada tempatnya. Apabila pemilik rumah itu adalah di dalam rumahnya, maka apakah harta yang ada dalam rumah itu termasuk harta yang dijaga atau tidak? Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. Apabila pemilik rumah berada dekat dari hartanya, karena adat kebiasaan telah berjalan bahwa pemilik rumah bisa tertidur beberapa saat dan membiarkan pintu rumah dalam keadaan terbuka. Pendapat ini adalah pendapat yang paling benar sebagaimana apabila ia tertidur di tengah padang pasir sementara ia membiarkan hartanya berada di hadapannya maka harta itu adalah harta yang dijaga. Apabila pintu rumah itu dalam keadaan terbuka akan tetapi ia mengizinkan manusia untuk masuk ke dalam rumahnya seperti tukang roti, lalu seseorang mencuri dari rumah ini sementara pemilik rumah ada di dalam rumah dalam keadaan terjaga, maka apakah pencuri ini dipotong tangannya? Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Cabang: Pintu-pintu pada rumah-rumah maka ketetapan hukum pada pintu-pintu itu adalah sama dengan ketetapan hukum pada harta benda yang ada dalam rumah-rumah itu. Apabila pintu itu adalah bagian dari sebuah rumah dalam keadaan terkunci maka harta benda yang ada di dalam rumah itu adalah harta yang terjaga dan tersimpan di tempatnya, baik di dalam rumah itu terdapat seorang penjaga atau tidak ada penjaganya. Apabila rumah itu berada di tengah kawasan perumahan (sejenis apartemen atau rumah susun), baik pintu-pintu rumah-rumah itu terbuka atau pun terkunci, dan pintu rumah itu dalam keadaan terbuka, kemudian di dalam rumah itu ada seorang penjaga maka pintu-pintu rumah-rumah itu adalah dalam keadaan dijaga, baik pintu-pintu itu dalam

keadaan terbuka atau dalam keadaan terkunci. Apabila di dalam rumah itu tidak ada seorang penjaga dan pintu-pintu rumah itu dalam keadaan terkunci maka rumah itu beserta apa yang ada di dalamnya adalah terjaga dan disimpan di tempatnya. Apabila pintu-pintu itu tidak dalam keadaan terkunci maka rumah-rumah beserta harta yang ada di dalamnya itu tidak dijaga dan artinya harta itu tidak disimpan pada tempat penyimpanannya. Pintu rumah adalah penjagaan dengan meletakkannya pada dinding rumah dalam keadaan terkunci atau pun dalam keadaan terbuka. Sesuatu yang diletakkan pada pintu berupa bel atau sejenisnya dan bagian dari pintu itu adalah sesuatu yang dipaku maka sesuatu itu adalah terjaga atau disimpan. Akan tetapi apabila sesuatu itu tidak dipaku maka sesuatu itu bukan harta benda yang dijaga atau disimpan. Sedangkan polesan semen pada dinding dan bebatuan alam atau material lainnya yang dilekatkan pada dinding maka semua benda itu adalah benda yang dijaga dan disimpan pada tempatnya dengan dilekatkan pada dinding menggunakan perekat seperti semen dan sejenisnya, karena adat dan kebiasaan telah berjalan seperti itu untuk menjaga material itu dengan cara seperti itu.

Apabila seseorang mendirikan kemah atau tenda di tengah padang pasir atau di daratan lainnya, kemudian kemah atau tenda itu dikencangkan dengan menancapkan beberapa tiang penyangga lalu ia tidur di dalam kemah atau tenda itu, kemudian pencuri mengambil sesuatu dari dalam kemah itu, maka pencuri itu pelakunya tidak dikenai hukum potong tangan. Akan tetapi apabila pencuri mengambil kemah atau tenda itu maka pencuri harus dipotong tangannya, karena tenda itu telah dijaga dengan menancapkan tiang-tiang penyangga.

Asy-Syafi'i berkata: Apabila penjaga itu terjaga maka pencuri harus dipotong tangannya, sama saja keadaannya apakah yang dicuri itu adalah kemahnya atau harta benda yang ada di dalam tenda itu. Apabila tiang-tiang dari tenda itu telah dipancangkan, lalu ia meninggalkan harta bendanya di dalam tenda itu atau di dalam kemah itu atau di pintu kemah itu terdapat seorang penjaga yang terjaga atau pun yang tertidur, maka tenda beserta semua harta benda yang ada di dalam tenda itu adalah harta benda yang dijaga atau disimpan pada tempatnya, karena adat kebiasaan pada tenda yang didirikan dan semua yang ada di dalamnya adalah seperti ini yaitu dianggap dalam keadaan dijaga atau disimpan pada tempatnya. Akan tetapi apabila di dalam tenda itu atau di pintu tenda itu tidak ada orang yang menjaga maka tenda beserta semua harta yang ada di dalamnya dianggap tidak dijaga dan tidak disimpan harta itu pada tempatnya, karena adat kebiasaan tidak berjalan dengan mendirikan tenda di tengah padang pasir dimana tidak ada seorang pun di sana. Ini adalah pendapat yang dinukil oleh ulama fikih Asy-Syafi'i Irak.

Al Mas'udi berkata: Apabila kemah atau tenda itu didirikan di padang pasir bersama sekelompok orang dan posisi kemah itu seperti sebuah rumah maka itu menjadi sesuatu yang terjaga atau harta benda yang ada di dalam kemah atau tenda itu adalah dijaga atau disimpan di tempat yang aman. Apabila tiang-tiang dari tenda itu telah ditancapkan, akan tetapi tenda itu didirikan di tengah padang pasir seorang diri dimana tidak ada orang yang menjaganya maka kemah atau tenda itu belum bisa dikatakan dijaga atau harta yang ada di dalam tenda itu tidak disimpan pada tempatnya, karena itu tidak dianggap menjaga harta bendanya apabila ia tertidur.

Cabang: Asy-Syafi'i berkata, "Gandum terjaga ketika dibiarkan di dalam karung goni dan diletakkan di tengah pasar lalu ditumpuk kemudian bagian atasnya dijahit lalu diikat, atau gandum itu diletakkan satu dengan lainnya kemudian dimasukkan kedalam karung yang halus atau ke dalam kantong kemudian diikat."

Diantara ulama fikih Asy-Syafi'i ada yang berpendapat, bahwa yang dikatakan oleh Asy-Syafi'i ini didasarkan pada adat kebiasaan orang-orang di negeri Mesir karena mereka menyimpan gandum mereka di tempat penjualannya seperti ini, sedangkan penduduk negeri Irak dan penduduk negeri Khurasan tidak menyimpan gandum kecuali di rumah-rumah mereka yang terkunci.

Diantara ulama fikih Asy-Syafi'i ada juga yang mengartikan pendapat ini berdasarkan pengertian tekstual saja di seluruh negeri, karena sesuatu yang telah ditetapkan oleh adat kebiasaan bahwa sesuatu itu adalah untuk menyimpan maka seperti itu juga cara menyimpan di negeri lain.

Cara menjaga kayu bakar adalah dengan menumpuknya sebagian demi sebagian lalu diikat dengan tali agar tidak lepas dari ikatannya kecuali apabila ada yang melepaskan ikatannya.

Diantara ulama fikih Asy-Syafi'i ada yang berpendapat, bahwa hal ini untuk menjaga kayu bakar di siang hari, sedangkan di malam hari kayu itu harus diletakkan pada suatu tempat yang pintunya tertutup atau benda lain yang menggantikan fungsi pintu. Pendapat pertama adalah pendapat yang lebih shahih. Sedangkan benda-benda yang terbuat dari keramik atau porselin maka menjaganya adalah dengan meletakkannya di pintu-pintu tempat tinggal, karena adat kebiasaan yang berlaku seperti ini.

Cabang: Apabila seorang pria masuk ke dalam tanah milik orang lain lalu pria itu mengambil biji-bijian yang tersebar di tanah itu yang takarannya sesuai dengan takaran yang telah ditentukan, maka dalam kasus ini ada dua pendapat sebagaimana telah disebutkan oleh Al Mus'udi:

Pertama: Diwajibkan baginya untuk dipotong tangannya karena ia telah mencuri sesuatu yang dijaga.

Kedua: Tidak diwajibkan untuk dipotong tangannya, karena penjagaan setiap biji adalah tidak sama dengan penjagaan pada biji-biji lainnya.

Asy-Syirazi berkata: Pasal: Apabila seseorang menggali kuburan lalu ia mencuri kain kafan dari kuburan itu, dan kuburan itu berada di suatu daerah bebas seperti di hutan rimba, maka pencurinya pelakunya tidak dikenai hukum potong tangan karena tempat itu bukanlah tempat yang dapat digunakan untuk menjaga kain kafan, dan penguburannya tidak dilakukan di tempat yang bebas kecuali dalam keadaan darurat. Namun apabila kuburan itu berada di tengah-tengah pemukiman maka pencurinya harus dipotong tangannya berdasarkan hadits yang diriwayatkan Al Barra` bin Azib bahwa Nabi ﷺ bersabda: مَنْ حَرَقَ حَرَقْنَاهُ، وَمَنْ غَرَقَ غَرَقْنَاهُ، وَمَنْ نَبَشَ قَطَعْنَاهُ ***"Barangsiapa membakar maka kami akan membakarnya, barangsiapa menenggelamkan maka kami akan menenggelamkannya, dan barangsiapa menggali kubur maka kami akan memotong tangannya."***

Juga karena kuburan adalah tempat untuk menyimpan kain kafan. Jika kain kafan itu terdiri lebih dari lima helai, lalu seseorang mencuri lebih dari lima helai maka pencurinya pelakunya tidak dikenai hukum potong tangan, karena apabila kain itu lebih dari lima helai maka hal itu tidak disyariatkan dalam hal kain kafan sehingga kuburan bukan tempat untuk menjaga kain kafan itu. Kasus ini sama dengan kasus kantong yang dikuburkan bersamanya. Apabila jenazah di dalam kubur telah dimakan oleh binatang buas dan yang tersisa adalah kain kafan, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama: Kain kafan itu adalah milik para ahli waris yang dibagikan kepada mereka. Ini adalah pendapat Abu Ali bin Abu Hurairah dan Abu Ali Ath-Thabari. Karena harta itu telah berubah fungsi kepada mereka menjadi harta warisan, dan dikhususkannya kain kafan pada mayat hanya dikarenakan bahwa hal itu adalah sesuatu yang dibutuhkan, sementara yang dibutuhkan itu telah hilang maka kain kafan itu diserahkan kepada para ahli waris.

Kedua: Kain kafan itu adalah untuk Baitul Mal karena kain kafan itu tidak diwariskan kepada mereka pada saat ia meninggal, maka kain itu juga tidak diwariskan kepada mereka setelah itu.

Penjelasan:

Hadits Al Bara` bin Azib ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dan hadits ini di-ta'lil-kan oleh orang yang tidak mengetahui keadaan para perawinya. Ulasan tentang hadits ini telah dikemukakan dalam bab jinayat.

Hukum: Penulis berkata, "Apabila seseorang menggali kuburan lalu ia mencuri kain kafan dari kuburan itu, dan kuburan itu berada di suatu kawasan bebas seperti di hutan belantara, maka pencurinya pelakunya tidak dikenai hukum potong tangan, akan tetapi apabila kuburan itu berada tidak jauh dari pemukiman penduduk atau di sekitar rumah penduduk maka pencurinya harus dipotong tangannya, karena kawasan bebas bukanlah tempat yang layak untuk dijadikan sebagai tempat untuk menyimpan kain kafan, dan dijadikannya tempat itu sebagai kuburan hanya dalam keadaan darurat."

Syaikh Abu Hamid Al Isfirayini dan Ibnu Ash-Shabbagh berkata: Apabila seseorang menggali kuburan lalu ia mengambil kain kafan darinya maka tangan pencuri itu harus dipotong tanpa ada perincian. Ini adalah pendapat Ibnu Az-Zubair, Umar bin Abdul Aziz, Al Hasan Al Bashri, An-Nakha'i, Rubai'ah, Hammad, Malik, Abu Yusuf, Ahmad dan Ishaq bin Rahawaih.

Al Mas'udi berkata: Apabila seseorang mencuri kain kafan dari kuburan, dan kuburan itu berada di tempat yang terjaga dimana ada harta diatas permukaan tanah tersebut lalu dicuri maka pencurinya wajib dipotong tangannya, juga dipotong pencuri kain kafan dari kuburan itu. Apabila kuburan itu berada di tempat jauh dari pemukiman penduduk, seperti di tengah padang pasir

dan dalam melakukan aksinya si pencuri tidak membutuhkan waktu lama, maka pencurinya pelakunya tidak dikenai hukum potong tangan. Akan tetapi apabila kuburan itu berada dekat dari pemukiman penduduk dimana manusia lalu lalang di tempat itu, dan dalam melakukan aksinya si pencuri membutuhkan waktu untuk mencurinya, maka apakah pencuri itu harus dipotong tangannya? Dalam hal ini ada dua pendapat. Begitu pula apabila telah terkubur di dalamnya selain kain kafan, maka inilah pendapat kami dan pendapat Ahmad dan ulama fikih hanbali.

Al Khiraqi berkata, "Apabila penggali kuburan itu mengeluarkan kain kafan yang harganya 3 dirham maka pencuri itu harus dipotong tangannya."

Sementara Abu Hanifah dan ulama fikih Hanafi beserta Ats-Tsauri dan Al Auza'i berpendapat bahwa tidak ada kewajiban hukum potong tangan pada pencuri kain kafan dari kuburan dalam keadaan bagaimanapun.

Dalil kami adalah firman Allah ﷻ,

وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓا۟ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا

نَكَٰلًا مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

"*Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 38)

Yang dimaksud dengan *As-Saariq* atau pencuri adalah nama dari sifat yang tercakup di dalamnya setiap orang yang

mengambil sesuatu dengan cara sembunyi-sembunyi atau tanpa izin pemiliknya, walaupun setiap orang yang melakukan pencurian diberi nama atau sebutan yang khusus seperti orang yang mencuri dari kantong disebut dengan sebutan pencopet, atau orang yang mencuri kain kafan disebut dengan sebutan penggali kuburan (atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan sebutan Mukhatafi). Oleh karena itu, diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda:

لَعَنَ اللهُ الْمُخْتَفِي وَالْمُخْتَفِيَةَ.

"*Allah melaknat Al Mukhtafi (lelaki penggali kubur) dan Al Mukhtafiyah (wanita penggali kubur).*"

Yang dimaksud dalam hadits ini adalah orang yang mencuri kain kafan dengan menggali kuburan sebagaimana yang telah diterangkan oleh Al Mawardy dalam kitab *Al Hawi* dan oleh Al Imrani dalam kitab *Al Bayan*, Al Faurani serta lainnya. Diantara dalil yang mewajibkan potong tangan yaitu Hadits Al Bara` bin Azib secara *marfu'*,

مَنْ حَرَقَ حَرَقْنَاهُ، وَمَنْ غَرَقَ غَرَقْنَاهُ، وَمَنْ نَبَشَ قَطَعْنَاهُ.

"*Barangsiapa membakar maka kami akan membakarnya, barangsiapa menenggelamkan maka kami akan menenggelamkan-nya, dan barangsiapa menggali kubur maka kami akan memotong tangannya.*"

Diriwayatkan bahwa Ibnu Az-Zubair bahwa ia memotong tangan penggali kubur di padang Arafah, dan tidak ada satu pun

diantara para sahabat yang mengingkarinya. Ini merupakan bukti bahwa ketetapan ini adalah ijmak. Apabila potong tangan diwajibkan untuk menjaga harta, maka menjaga kain kafan dari pencurian lebih utama, karena apabila pakaian orang hidup diambil maka sudah pasti ia akan menuntut penggantinya, sementara mayat tidak bisa melakukan penuntutan, maka dalam hal ini hukum potong tangan untuk menjaga pakaian mayat lebih utama dilaksanakan.

Cabang: Apabila kafan mayat itu lebih dari 5 helai, atau mayat itu dikuburkan di dalam satu peti lalu seseorang mencuri sesuatu yang lebih dari 5 helai, atau ia mencuri peti itu dari dalam kuburan, maka pencuri itu pelakunya tidak dikenai hukum potong tangan karena sesuatu yang ia curi itu adalah sesuatu yang tidak disyariatkan dalam perkara pengkafanan dan dalam perkara penguburan. Dengan demikian kuburan itu bukan merupakan tempat penyimpanan benda semacam itu, sama halnya apabila dikuburkan di dalam kuburan itu dirham dan dinar.

Al Masarjasi berkata, "Apabila pencuri mengambil wewangian yang digunakan untuk mewangikan mayat yang nilainya mencapai kadar ukuran yang ditentukan maka tangan pencuri itu harus dipotong. Kecuali apabila mereka menambahkan minyak wangi itu dari kadar yang dimustahabkan, maka pencurinya tidak dipotong tangan karena ia melakukan pencurian benda yang nilainya melebihi yang dimustahabkan."

Ibnu Ash-Shabbagh berkata, "Menurutku, tidak akan pernah terjadi minyak yang digunakan untuk wewangian mayat mustahab yang nilainya mencapai kadar ukuran yang ditentukan untuk dipotong tangan, karena yang dimustahabkan dalam

pewangian hanya untuk menghilangkan bau busuk untuk meletakkannya di liang lahad. Dengan demikian kadar minyak wangi itu tidak akan mencapai kadar yang ditentukan untuk dipotong tangan. Apabila kadar minyak wangi yang dimustahabkan itu bersesuaian dengan kadar yang diwajibkan potong tangan maka pencurinya tidak dipotong tangan dalam hal ini."

Cabang: Ulama fikih Asy-Syafi'i dalam hal siapakah yang memiliki kain kafan berbeda pendapat. Diantara mereka ada yang berpendapat, bahwa kain kafan itu adalah masih tetap milik mayat, karena ia sedang membutuhkan benda itu sehingga kain kafan itu masih tetap menjadi miliknya, walaupun pada awalnya apa pun yang menjadi miliknya tidak boleh dimasukkan ke dalam kuburan. Seperti halnya kasus orang yang meninggal dunia sementara ia memiliki hutang maka hutang itu masih tetap menjadi tanggung jawabnya, walaupun pada awalnya tidak dibolehkan untuk menetapkan hutang pada tanggungannya.

Diantara mereka ada yang berpendapat, bahwa kain kafan itu tidak ada yang memilikinya, akan tetapi milik Allah ﷻ semata, karena kain kafan itu tidak boleh menjadi milik para ahli waris. Selain itu, para ahli waris tidak berhak mengelola benda itu, dan juga kain kafan itu tidak boleh untuk dijadikan sebagai milik mayat, karena mayat tidak bisa memiliki.

Diantara mereka ada juga yang berpedapat, bahwa kain kafan itu adalah milik para ahli waris. Ini adalah pendapat yang paling shahih, karena ahli waris berhak memiliki harta peninggalan warisan dan kain kafan adalah bagian dari harta peninggalan warisan itu.

Apabila mayat dikafankan dengan kain kafan dari harta peninggalannya lalu kain mayat itu dimakan oleh binatang buas atau mayat itu hilang dan yang tersisa adalah kain kafannya saja, maka kami katakan bahwa kain kafan itu adalah milik ahli waris, dan dibagikan kepada mereka. Apabila kami katakan, bahwa kain kafan itu adalah milik mayat atau kain kafan itu tidak ada orang yang memilikinya, maka kain kafan itu dipindahkan ke Baitul Mal.

Siapakah yang menuntut untuk ditegakkan hukum potong tangan bagi orang yang mencuri kain kafan? Apabila kami katakan, bahwa kain kafan itu adalah milik para ahli waris maka merekalah yang berhak untuk menuntut hukum potong tangan bagi pencurinya. Apabila kami katakan, bahwa kain kafan itu tidak ada yang berhak untuk memilikinya, maka imam atau hakim harus melaksanakan hukum potong tangan si pencuri tanpa harus ada tuntutan dari para ahli waris sebagaimana dipotongnya tangan pencuri harta anak kecil atau harta orang gila yang apabila kedua orang itu tidak mempunyai wali.

Apabila seorang majikan mengkafankan budak sahayanya maka siapakah yang menjadi pemilik dari kain kafan itu? Dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama: Kain kafan itu adalah milik tuannya.

Kedua: Kain kafan itu tidak ada yang memiliki dan tidak ada yang berpendapat pada hal ini bahwa kain kafan itu adalah milik budak sahaya itu, karena budak sahaya tidak memiliki sesuatu kecuali dengan diberikan kepemilikan dari tuannya berdasarkan pendapat lama Asy-Syafi'i dan tuannya itu belum memberikan kepemilikan kain kafan itu kepada budak sahaya itu.

Asy-Syirazi berkata: Pasal: Apabila seseorang tidur di atas pakaiannya lalu seseorang mencuri pakaian itu, maka tangan pencuri itu dipotong, berdasarkan hadits Shafwan bin Umayyah ﷺ, dia berkata: أَنَّهُ نَامَ فِي الْمَسْجِدِ وَتَوَسَّدَ رِدَاءَهُ فَأُخِذَ مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ فَجَاءَ بِسَارِقِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْطَعَ، فَقَالَ صَفْوَانُ: يَا رَسُولَ اللهِ لَمْ أُرِدْ هَذَا رِدَائِي عَلَيْهِ صَدَقَةٌ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَهَلاَّ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ "Ketika ia sedang tidur di sebuah masjid berbantalkan selendang, selendang tersebut lantas diambil oleh seseorang dari bawah kepalanya. Kemudian ia datang menemui Nabi ﷺ dengan membawa pencuri selendangnya, maka Nabi ﷺ memerintahkan agar tangan si pencuri itu dipotong. Mendengar itu Shafwan berkata, 'Wahai Rasulullah! Aku tidak menginginkan hal ini. Biarlah selendangku sebagai sedekah untuknya'. Rasulullah ﷺ bersabda, *'Mengapa tidak kau lakukan itu sebelum membawa permasalahan ini padaku'!"*

Juga dikarenakan bahwa harta itu dalam keadaan dijaga. Apabila pencuri itu mendatanginya dengan cara merangkak dan perlahan-lahan saat pemilik harta itu tidur lalu ia mencuri hartanya, maka tangan pencuri itu tidak dipotong karena sistem penjagaan harta itu dari pemiliknya tidak ada lantaran tertidur. Apabila seseorang mendirikan kemah kemudian ia meninggalkan harta di dalam kemahnya itu lalu harta itu dicuri, sementara ia berada didalam kemah itu, atau ia berada di pintu kemah itu dalam keadaan tertidur atau pun dalam keadaan terjaga, maka tangan pencuri itu harus dipotong, karena sudah

menjadi adat kebiasaan manusia untuk menjaga hartanya di dalam kemah dengan cara seperti ini. Akan tetapi apabila pemilik kemah itu tidak ada di tempat maka tangan pencuri tidak dipotong karena tindak pencuriannya. Selain itu, karena pemilik kemah telah meninggalkan kemahnya tanpa adanya penjaga yang menjaga kemah itu.

Pasal: Apabila hartanya ada dihadapannya, dan dia melihat hartanya itu lalu seseorang membuat si pemilik harta itu lalai kemudian hartanya itu dicuri, maka tangan pencuri itu harus dipotong, karena pencuri itu telah melakukan pencurian benda yang sedang dalam penjagaannya. Apabila pemilik harta tidur atau ia melakukan kesibukan yang membuatnya lalai terhadap hartanya, atau ia meletakkan hartanya itu dibelakangnya dimana harta itu sangat mungkin untuk diambil oleh seorang pencuri lalu harta itu dicuri, maka tangan pelaku pencuri tidak dipotong, karena pencuri itu melakukan pencurian terhadap harta yang tidak dijaga oleh pemiliknya. Apabila pemilik harta menggantungkan pakaian di kamar mandi dan ia tidak memerintahkan kepada petugas kamar mandi untuk menjaga pakaiannya itu lalu pakaian itu dicuri, maka petugas kamar mandi tidak bertanggung jawab, karena ia tidak mengharuskan petugas kamar mandi itu untuk menjaga pakaiannya, dan tangan pencuri tidak dipotong karena ia mencuri harta yang tidak dijaga, serta dikarenakan bahwa kamar mandi itu ada di pinggir jalan. Akan tetapi apabila pemilik harta memerintahkan kepada petugas kamar mandi untuk

menjaga pakaiannya itu lalu pakaian itu dicuri, dan petugas kamar mandi itu memperhatikan pakaiannya itu, maka ia tidak bertanggung jawab karena ia tidak lalai, sedangkan tangan pencuri itu harus dipotong, karena pencuri itu telah mencuri harta yang dijaga. Akan tetapi apabila petugas kamar mandi itu tertidur atau ia melakukan kesibukan hingga lalai dari menjaga pakaian itu lalu pakaian itu dicuri, maka penjaga kamar mandi itu harus bertanggung jawab, karena ia telah lalai dalam menjaga, sedangkan tangan pencuri itu tidak dipotong karena ia mencuri harta yang tidak dijaga.

Pasal: Apabila seseorang mencuri hewan ternak yang sedang digembalakan maka dalam hal ini harus diperhatikan; Apabila penggembala itu sedang melihat hewan yang ia gembalakan dimana suaranya itu dapat didengar oleh hewan gembalaannya dan bisa menghalau hewan gembalaannya itu, maka tangan pencuri itu dipotong, karena hewan itu ada dalam penjagaannya. Akan tetapi apabila seseorang mencuri hewan ternak saat si penggembala tidur, atau ia mencuri hewan yang lepas dari pengawasan penggembala seperti kasus hewan yang terhalang oleh sesuatu dari mata pengawasan penggembala, maka tangan pencuri itu tidak dipotong, karena penjagaan hewan itu adalah dengan pengawasan, sementara hewan yang tak terlihat karena terhalang itu berarti hewan itu tidak diawasi. Begitu pula apabila ia mencuri hewan itu yang ada di suatu tempat dimana suara penggembala tidak sampai kepada hewan itu dan ia menghalaunya, maka tangan pencuri hewan itu tidak

dipotong, karena hewan itu bersatu dan berpencar dengan suaranya yang menghalaunya. Apabila suara penggembala itu tidak sampai kepada hewan gembalaannya itu, maka hewan itu telah lepas dari pengawasannya, maka tidak ada kewajiban untuk diberlakukan hukum potong tangan bagi yang mencuri hewan itu.

Apabila seseorang mencuri seekor hewan diantara hewan-hewan yang sedang berjalan untuk dihalau ke suatu tempat atau seekor onta diantara beberapa ekor onta yang sedang dihalau menuju kesuatu tempat, dan dibelakang hewan itu terdapat seseorang yang menghalaunya dimana suaranya dapat didengar oleh semua hewan itu serta memberi aba-aba, maka tangan pencuri hewan itu dipotong karena semua hewan hewan itu dalam penjagaannya dan di bawah pengawasannya. Akan tetapi apabila pencuri mengambil hewan ternak yang lepas dari pengawasan penghalaunya atau tidak sampai kepada hewan itu suara orang yang menghalaunya dan ia memberi aba-aba kepada hewan itu karena sangat jauhnya dari penghalau, maka pencuri itu pelakunya tidak dikenai hukum potong tangan, sebagaimana kasus yang telah kami sebutkan pada hewan yang sedang digembalakan di suatu tempat.

Apabila bersama segerombolan onta itu terdapat seorang penghalau dan bisa menengokkan mukanya maka ia dapat melihat seluruh hewan yang dihalau dan juga suaranya dapat didengar oleh seluruh hewan itu,

memberi aba-aba, dan memperbanyak tengokkannya kepada seluruh hewan itu, maka orang yang mencuri hewan itu harus dipotong tangannya karena ia telah mencuri dari hewan yang dijaga dan diawasi dengan adanya penghalau seluruh hewan itu. Akan tetapi apabila pencuri itu mengambil seekor hewan dari gerombolan hewan itu yang penghalau tidak dapat melihat hewan itu dan menengokkan wajahnya atau suaranya itu tidak sampai terdengar oleh hewan itu ketika menghalaunya, atau penghalau hewan itu tidak memperbanyak tengokkannya kepada hewan-hewan yang ia halau, maka tangan pencuri itu tidak dipotong, karena ia mencuri sesuatu yang tidak dijaga.

Apabila onta itu dalam keadaan duduk, dan pemiliknya melihat kepada hewannya itu, maka tangan pencuri hewan itu dipotong, karena hewan itu dicuri dalam keadaan dijaga dan dibawah pengawasannya. Akan tetapi apabila ia mencuri hewan itu saat pemilik hewan itu dalam keadaan tidur, dan hewan itu tidak dalam keadaan diikat maka tangan pencuri itu tidak dipotong karena hewan itu tidak dalam keadaan dijaga. Akan tetapi apabila hewan itu dalam keadaan diikat maka tangan pencuri hewan itu dipotong, karena sudah menjadi adat kebiasaan apabila pemiliknya tidur maka hewan itu harus diikat. Apabila diatas punuk onta itu terdapat harta benda maka penjagaan harta benda itu adalah sama seperti penjagaan onta itu sendiri, karena adat kebiasaan yang telah berjalan adalah meninggalkan harta benda itu pada punuk onta.

Penjelasan:

Hadits Shafwan bin Umaiyah ini diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa`i, Ibnu Majah, Ahmad dalam *Musnad*-nya, Malik dalam *Al Muwaththa`*, Ad-Daruquthni, Asy-Syafi'i dan juga oleh Al Hakim dari beberapa jalur periwayatan yang diantaranya adalah dari Ibnu Abbas.

Al Baihaqi berkata, "Ini bukan hadits *shahih*."

Diantara beberapa jalur periwayatan itu adalah riwayat dari Thawus, dari Shafwan.

Ibnu Abdul Barr berkata: Penyimakan Thawus dari Shafwan adalah mungkin karena ia hidup pada zaman Utsman, dan diriwayatkan darinya, ia berkata, "Aku pernah bertemu dengan tujuh puluh orang dari kalangan para sahabat."

Malik juga meriwayatkan darinya dari Az-Zuhri, dari Ubaidillah bin Shafwan, dari bapaknya, dan ini dinilai *shahih* oleh Ibnu Al Jarud dan Al Hakim.

Hadits ini mempunyai penguat dari hadits Amr bin Syu'aib dari bapaknya, dari kakeknya.

Ibnu Hajar dalan kitab *At-Talkhish* berkata: Sanad hadits ini adalah *dha'if*. Diriwayatkan pula oleh Al Bazzar dan Al Baihaqi dari Thawus secara *mursal*. Al Baihaqi juga meriwayatkan hadits ini dari Asy-Syafi'i, dari Malik bahwa Shafwan bin Umaiyah adalah seperti ini yang dikuatkan. Al Baihaqi juga meriwayatkan hadits ini dari hadits Humaid bin Ukhti Shafwan, dari Shafwan.

Bahasa: Kalimat *zahafa anhu* artinya adalah, merangkak.

Fusthath adalah kota yang didiami oleh sejumlah orang penduduk. Semua kota bisa dikatakan *Fusthath*. Di dalam hadits disebutkan, عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّ يَدَ اللهِ عَلَى الْفُسْطَاطِ "*Kalian hendaknya berjamaah, karena tangan Allah di atas fustath.*"

Az-Zamakhsyari berkata, "*Fusthath* adalah salah satu jenis bangunan yang dibuat dalam perjalanan."

Hukum: Apabila bersama seseorang pakaian atau sesuatu yang ringan lalu ia membiarkan benda itu dibawah kepalanya dan tidur diatasnya, atau ia menjadikan pakaian itu sebagai hamparan di bawahnya dan ia tidur di atasnya di satu tempat di padang pasir atau di masjid, lalu pakaian itu dicuri oleh seorang pencuri dari bawah kepalanya atau dari bawah punggungnya, maka tangan pencuri itu dipotong. Karena Nabi ﷺ telah memotong tangan seorang pencuri sorban milik Shafwan yang diletakkan di bawah kepalanya. Juga dikarenakan adat kebiasaan yang berlaku seperti ini, yaitu meletakkan sesuatu yang ringan di bawah kepalanya untuk menjaganya.

Apabila seseorang yang tertidur berada jauh dari pakaiannya saat tidur lalu pencuri itu mengeluarkan pakaian itu dari bawah kepalanya, atau pencuri itu mengangkat kepala pemilik pakaian itu kemudian pencuri itu mencuri pakaian itu, maka tangan pencuri itu tidak dipotong, karena pakaian itu telah keluar dari penjagaan dan pengawasan pemiliknya. Apabila pemiliknya membiarkan pakaian itu atau harta itu dihadapannya sementara pemilik pakaian itu melihat kepada pakaian itu, maka pakaian itu dalam keadaan dijaga dan diawasi. Akan tetapi apabila pencuri itu mengalihkan perhatian pemilik pakaian itu hingga ia lalai lalu

pencuri itu mencuri pakaiannya maka tangan pencuri itu dipotong karena harta itu dalam keadaan terjaga atau diawasi. Apabila pemilik pakaian itu melakukan kesibukan hingga menjadi lalai atau ia tidur maka harta itu tidak dalam keadaan dijaga atau diawasi. Apabila hartanya itu dicuri oleh seseorang maka tangan orang itu tidak dipotong.

Penulis berkata, "Begitu pula apabila ia membiarkan hartanya itu ada di belakangnya dimana tangannya tidak dapat menjangkaunya, lalu hartanya itu dicuri oleh pencuri maka tangan pencuri itu tidak dipotong, karena harta itu tidak dalam keadaan dijaga atau diawasi."

Asy-Syafi'i dalam *Al Umm* berkata: Apabila pemilik barang membiarkan hartanya di hadapannya lalu harta itu dicuri maka tangan pencuri itu tidak dipotong."

Para ulama fikih Asy-Syafi'i berkata: Yang dimaksud oleh Asy-Syafi'i adalah apabila pemilik harta itu tidur."

Ini adalah pendapat yang dinukilkan oleh ulama fikih Asy-Syafi'i Irak. sementara ulama Khurasan berpendapat bahwa apabila pemilik barang membiarkan hartanya berada di suatu tempat dan ia duduk di dekat hartanya itu dimana ia dalam melihat hartanya itu, dan tempat itu biasanya tidak dilalui manusia pada umumnya, seperti di padang pasir yang jauh dari jalan raya, lalu ia dibuat lalai oleh seseorang lalu hartanya itu dicuri, maka tangan pencuri itu harus dipotong. Akan tetapi apabila tempat itu adalah yang banyak dilalui manusia pada umumnya, atau tempat itu telah berkumpul padanya sekelompok manusia seperti masjid atau pertemuan jalan, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama: Tidak wajib potong tangan, karena tempat itu adalah tempat berkumpulnya manusia. Dengan demikian tidak sempurna penjagaannya atau pengawasannya terhadap hartanya itu.

Kedua: Tangan pencuri harus dipotong seperti yang sebelumnya.

Apabila pemilik barang meletakkan hartanya di suatu tempat yang tidak dibatasi oleh dinding, atau mungkin dibatasi oleh dinding akan tetapi pintu yang ada pada dinding itu dalam keadaan terbuka lalu orang itu tidur didekat hartanya itu, dan tempat itu tidak ada pemiliknya, maka tangan orang yang mencuri harta itu tidak dipotong, karena tempat itu bukan miliknya. Ia juga tidak menjaga hartanya itu, karena tempat itu bukan miliknya dan ia tidak menjaga hartanya bahkan ia telah menghilangkan hartanya itu. Akan tetapi apabila tempat itu adalah miliknya, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama: Harta itu adalah harta yang dijaga dan diawasi, karena tempat itu adalah miliknya dan ia ada didalamnya, dan adat kebiasaan yang berlaku bahwa pemilik rumah dalam keadaan tertidur satu atau dua jam sementara pintu dalam keadaan tertutup.

Kedua: Harta itu tidak dalam keadaan dijaga dan tidak diawasi, karena kondisi tempatnya, walaupun tempat itu adalah miliknya, dimana pintu dinding itu terbuka dan orang yang tidur adalah seperti orang yang tidak ada.

Cabang: Apabila pemilik barang menggantungkan pakaiannya di kamar mandi kemudian seseorang mencurinya dari sana, dan ia memerintahkan kepada petugas kamar mandi atau

orang lain untuk menjaga pakaiannya, lalu petugas atau orang itu menjaga pakaian itu kemudian seseorang mencuri pakaian itu saat petugas kamar mandi menjaganya, maka tangan pencuri itu harus dipotong, karena pakaian itu dalam keadaan dijaga. Akan tetapi apabila pakaian itu tidak dijaga oleh seorang pun lalu dicuri maka tangan pencuri tidak dipotong, karena pakaian itu tidak dijaga dan tempat mandi itu berada di pinggir jalan.

Ahmad berkata: Orang yang mencuri di kamar mandi tidak dikenai hukum potong tangan padanya. Dalam suatu riwayat Ibnu Manshur disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Tidak dipotong tangan pencuri yang mencuri di kamar mandi kecuali pada harta yang terjadi pada Shafwan.*"

Ini adalah pendapat Abu Hanifah karena pencuri itu adalah seseorang yang diizinkan untuk masuk ke dalam kamar mandi maka berlakulah ketetapan hukum potong tangan sebagaimana ketetapan hukum orang yang diizinkan masuk ke rumah orang lain sebagai tamu.

Masalah: Apabila seseorang mencuri seekor onta, maka dalam hal ini tidak lepas keadaannya dari beberapa keadaan sebagai berikut, yaitu:

Pencuri itu mencuri onta itu dalam keadaan onta itu sedang digembalakan, atau ia mencuri onta itu dalam keadaan onta itu dalam keadaan duduk, atau ia mencuri onta itu dalam keadaan onta itu sedang dihalau kesuatu tempat.

Apabila seseorang mencuri onta itu saat onta itu sedang digembalakan, maka dalam hal ini harus diperhatikan; Apabila bersama onta itu terdapat seorang yang penggembala yang

menjaganya, dan ia melihat kepada onta itu secara keseluruhan, dan suara penggembala itu bisa didengar oleh seluruh onta ketika ia menghalaunya dengan suaranya, maka tangan pencuri onta itu harus dipotong karena onta itu dalam keadaan dijaga dan diawasi. Akan tetapi apabila penggembala itu tidak melihat kepada onta itu seperti onta itu hilang dari pandangannya karena tertutup oleh seekor kuda atau lainnya, atau penggembala itu tidur atau melakukan kesibukan lain yang melalaikannya, atau mungkin penggembala itu dapat melihat onta itu secara keseluruhan akan tetapi suaranya untuk menghalau tidak sampai kepada onta yang dicuri karena terlalu jauh, maka dalam keadaan seperti ini pencuri onta itu pelakunya tidak dikenai hukum potong tangan karena onta itu tidak dalam keadaan dijaga atau diawasi.

Apabila penggembala itu dapat melihat sebagian dari onta itu sementara sebagian lainnya tidak dapat ia lihat dan seseorang mencuri onta yang dilihat oleh penggembala, maka tangan pencuri itu harus dipotong. Namun tidak demikian halnya apabila yang dicuri itu adalah onta yang tidak terlihat oleh si pengembala.

Apabila seseorang mencuri onta yang sedang duduk, dan bersama onta itu ada seseorang yang menjaga onta itu dengan melihat onta itu, maka onta itu dalam keadaan dijaga dan diawasi. Akan tetapi apabila penjaga itu tidak melihat onta itu akan tetapi onta itu dalam keadaan diikat sementara bersama onta itu ada seorang penjaga didekatnya, maka onta itu dalam keadaan dijaga dan diawasi, baik penjaga itu dalam keadaan terjaga atau dalam keadaan tertidur. Karena adat dan kebiasaan yang berlaku adalah, apabila penggembala dan musafir hendak tidur maka mereka mengikat onta-onta mereka dan tidur dengan onta-onta itu. Selain itu, karena melepaskan tali ikatan *heana* dapat membangunkan

orang yang sedang tidur, dan dapat mengingatkan orang yang lalai. Akan tetapi apabila onta itu tidak diikat sementara penjaganya tidur didekat onta itu, atau onta itu dalam keadaan diikat akan tetapi tidak ada orang yang menjaganya bersamanya yang sedang tidur atau yang sedang terjaga, maka dalam keadaan seperti ini tidak diberlakukan hukum potong tangan. Karena onta itu dalam keadaan tidak dijaga atau tidak diawasi, dan adat kebiasaan yang berlaku seperti itu dalam menjaga dan mengawasi onta.

Apabila seseorang mencuri onta yang sedang dihalau ke suatu tempat, dan onta-onta itu ditemani oleh seorang penggembala yang menghalaunya dan semua onta itu dapat dilihat serta suaranya sampai kepada seluruh onta itu kemudian ia menghalaunya dengan suaranya, maka tangan pencuri itu harus dipotong karena onta itu dalam keadaan dijaga dan diawasi. Seperti itulah pendapat yang disebutkan oleh penulis dalam *Al Muhadzdzab* dan juga dalam *At-Tanbih*.

Sedangkan Syaikh Abu Hamid Al Isfirayini dan mayoritas ulama fikih Asy-Syafi'i belum mensyaratkan sampainya suara penggembala ke seluruh onta-onta itu atau sesuatu yang mengarah kepada pendapat ini.

Ahmad dan ulama fikih Hambali berpendapat bahwa apabila bersama onta-onta itu ada seorang penggembala yang menghalau onta-onta itu maka menjaga onta-onta itu adalah dengan melihat kepada semua onta-onta itu saja, baik onta-onta itu dalam keadaan dihalau kesuatu tempat atau tidak sedang dihalau kesuatu tempat, dan sebagian dari onta-onta itu tidak terlihat olehnya, maka onta-onta yang tidak terlihat itu adalah onta-onta yang tidak dijaga atau diawasi. Apabila bersama onta-

onta itu ada seseorang yang menghalau onta-onta itu maka menjaganya adalah dengan cara melihat onta-onta itu berkali-kali, dimana sekali menengok maka ia dapat melihat seluruh onta-onta itu.

Abu Hanifah berpendapat, bahwa penghalau hewan ternak tidaklah dianggap menjaga hewan ternaknya kecuali jika dia menggunakan tali kekang yang disematkan pada hewan itu dan dikendalikan dengan tangan penggembala. Karena dia adalah wali dari hewan itu dan ia tidak melihat hewan itu kecuali jarang sekali, maka sangat memungkinkan hewan itu diambil tanpa disadari olehnya.

Dalil kami adalah, adat kebiasaan yang berlaku dalam menjaga seekor onta adalah mengawasinya dengan cara melihatnya secara rutin. Seperti itulah penjagaan dan pengawasan hewan ternak dimana fungsinya sama dengan tali kekang yang ada di tangannya.

Apabila hal ini telah ditetapkan, maka ulama fikih Asy-Syafi'i Irak tidak menghitung kereta berdasarkan jumlah, akan tetapi mereka mensyaratkan sebagaimana yang telah berlalu. Sementara Al Mas'udi mensyaratkan bahwa satu kereta tidak boleh lebih dari sembilan (gerbong), karena ini adalah adat kebiasaan yang ada pada satu kereta, dan apabila jumlah gerbong yang ada pada kereta itu melebihi dari itu, maka gerbong yang lebih itu tidak dianggap dijaga atau diawasi.

Al Mas'udi berkata: Apabila kereta itu adalah sembilan gerbong hanya saja bahwa onta itu dikendalikan atau dihalau di stasiun kereta yang berdekatan padanya dimana onta itu dapat hilang, maka orang yang mencuri sesuatu yang telah hilang dari

pengawasannya maka pelaku pencurian tersebut pelakunya tidak dikenai hukum potong tangan.

Cabang: Apabila seorang mencuri mobil dari garasi mobil dan di garasi mobil itu terdapat seorang penjaga maka tangan pencuri itu dipotong, namun apabila mobil itu berada di depan garasi sementara mobil itu dalam keadaan terkunci di tempat parkirnya sedangkan petugas penjaga berdiri di trotoar dengan melihat mobil itu, maka tangan pencuri dipotong. Akan tetapi apabila mobil itu ditinggalkan dalam keadaan tidak terkunci dan bukan pada tempat parkirnya sementara di tempat mobil itu berhenti tidak ada seorang penjaga maka tangan pencuri mobil itu tidak dipotong, karena mobil itu tidak dalam keadaan dijaga atau diawasi.

Apabila pemilik mobil itu berada tidak jauh dari mobilnya, seperti pemiliknya turun dari mobil itu untuk membeli beberapa kebutuhannya dari suatu toko dan ia berdiri di depan toko itu lalu seseorang mencuri mobil itu, maka tangan pencuri itu dipotong, karena dengan dikendarainya mobil itu lalu dengan menstarter mobil itu untuk dijalankan maka semua itu dapat mengeluarkan suara yang mengingatkan kepada pemiliknya, dengan demikian mobil itu berada dalam keadaan dijaga dan diawasi.

Cabang: Apabila barang-barang itu dibawa dengan menggunakan kereta barang atau dibawa dengan menggunakan mobil bak terbuka atau truk yang mana barang-barang itu dalam keadaan tersusun rapih pada tempat-tempatnya berupa kardus atau karung kemudian semua barang-barang itu diikat dengan tali

tambang dengan ikatan yang rapih dan kuat, maka orang yang mencuri sesuatu dari barang-barang itu dipotong tangannya, karena semua barang-barang itu dalam keadaan dijaga dan disimpan dengan baik pada tempatnya. Apabila pencuri itu mencuri mobil atau truk itu beserta semua barang-barang yang ada di mobil itu maka tangan pencuri itu harus dipotong.

Abu Hanifah berkata, "Apabila seseorang mencuri mobil dan barang-barang yang dibawa di atas mobil maka tangan pencuri tidak dipotong, akan tetapi apabila ia melepaskan ikatan-ikatan tali yang mengikat barang-barang itu lalu ia mencuri sesuatu dari barang-barang itu maka tangan pencuri itu harus dipotong."

Dalil kami adalah, mobil beserta apa yang ada padanya adalah sesuatu yang terjaga dan diawasi oleh pemiliknya atau oleh supirnya atau keneknya, maka tangan pencurinya harus dipotong sebagaimana apabila ia mencuri harta benda yang dijaga oleh pemiliknya yang ada di dalam rumah.

Cabang: Apabila seseorang mencuri hewan ternak seperti sapi, kambing, kuda, *baghal* dan keledai, dan dalam hal ini tidak ada perbedaannya antara apakah hewan-hewan ini dalam keadaan berjalan untuk dihalau ke suatu tempat atau pun sedang duduk, akan tetapi yang menjadi inti permasalahan adalah hewan ini sedang digembalakan di suatu tempat atau di suatu tempat dimana hewan itu bernaung, dan hewan ini dalam keadaan sedang digembalakan, maka hukum hewan ini sama dengan hukum onta yang sedang digembalakan.

Al Mas'udi berkata: Apabila seorang penggembala melepaskan kambingnya di sekitar stasiun kereta dan di sekitar

stasiun itu terdapat beberapa bangunan yang pintu-pintunya terbuka untuk menuju ke rel-rel kereta, maka kambing itu tidak dalam keadaan dijaga atau diawasi. Apabila kambing itu bernaung di suatu tempat maka hukum hewan yang bernaung di suatu tempat adalah sama dengan seekor onta yang bernaung di tempat istirahatnya, dalam hal ini tidak lepas dari dua kemungkinan yaitu apakah dilepaskan di suatu perkampungan atau di padang pasir, apabila kambing itu dilepaskan di suatu perkampungan dan di dalam sebuah rumah, dan apabila bersama kambing itu terdapat seorang penjaga yang menjaganya maka hewan itu dalam keadaan dijaga atau diawasi, baik pintu rumah itu terbuka atau tertutup.

Apabila bersama hewan itu terdapat seorang penjaga yang tidur dan rumah itu dalam keadaan tertutup, maka hewan itu dalam keadaan dijaga, akan tetapi apabila pintunya terbuka maka hewan itu tidak dalam keadaan dijaga sebagaimana pendapat kami pada harta benda yang ada dalam rumah. Apabila seseorang masuk ke dalam kandang domba atau mungkin domba itu tidak di dalam kandangnya akan tetapi ada seorang penjaga yang menjaganya lalu orang itu memerah susu dari domba itu atau ia mengambil sesuatu dari bulu-bulu domba itu yang nilainya mencapai kadar hukum potong tangan yang telah ditentukan, maka tangan pencuri ini harus dipotong, karena menjaga seekor domba adalah juga berarti menjaga apa yang ada pada domba itu berupa susu dan segala sesuatu yang ada pada domba itu, diantaranya adalah menjaga bulunya.

Asy-Syirazi berkata: Pasal: Tidak ada keharusan potong tangan kecuali apabila seseorang mengeluarkan harta itu dari tempat penjagaan harta itu dengan

perbuatannya. Apabila seseorang masuk ke tempat penjagaan harta lalu ia melemparkan harta itu keluar dari tempat penjagaan, atau ia melubangi wadah atau tempat untuk menjaga suatu benda lalu ia memasukkan tangannya atau sepotong kayu pengkait lalu ia mengeluarkan harta dengan alat itu atau dengan tangannya maka tangan pelaku pencuri itu harus dipotong. Apabila seseorang masuk ke tempat penyimpanan lalu ia mengambil harta dan menyerahkannya kepada orang lain yang ada diluar tempat penyimpanan maka tangan orang yang mengambil harta itu harus dipotong karena dia telah mengeluarkan harta itu. Apabila seseorang mengeluarkan harta itu dari tempat penyimpanannya dan tidak ada orang lain yang mengambilnya lalu ia mengembalikan harta itu ke tempat penyimpanannya maka hukum potong tangan tidaklah menjadi gugur, karena kewajiban hukum potong tangan adalah karena ia telah mengeluarkan harta itu dan kewajiban hukum potong tangan tidak dengan serta merta menjadi gugur dengan mengembalikannya.

Apabila seseorang menyilet kantong atau saku atau tas seseorang lalu harta yang ada di dalamnya berhamburan atau keluar lalu ia mengambil harta yang keluar dari dalam kantong atau saku atau tas itu, maka pelakunya harus dikenai hukum potong tangan, karena harta itu telah keluar karena perbuatannya. Apabila di dalam tempat penyimpanan itu terdapat air yang mengalir lalu seseorang meletakkan harta pada air itu hingga keluar dari tempat penyimpanannya maka orang

yang mengambil harta itu harus dipotong tangannya, karena harta itu keluar disebabkan karena perbuatannya. Apabila harta itu diletakkan pada air yang tergenang lalu seseorang menggerakkan air itu hingga harta itu keluar lalu ia mengambilnya maka orang yang mengambil ini harus dipotong tangannya, karena apa yang telah kami sebutkan. Akan tetapi apabila air itu digerakkan oleh orang lain lalu harta itu keluar dari tempat penyimpanannya maka orang yang mengambil harta itu pelakunya tidak dikenai hukum potong tangan karena harta itu keluar bukan karena perbuatannya. Apabila air terpancar lalu keluar harta benda maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama: Yang mengambil harta benda itu harus dipotong tangannya, karena dia yang menyebabkan keluarnya harta itu.

Kedua: Tidak dipotong tangannya karena keluarnya harta itu karena terpancar yang bukan dari perbuatannya.

Apabila seseorang meletakkan suatu benda di lubang-lubang angin saat angin bertiup lalu benda itu diterbangkan oleh angin yang bertiup itu hingga keluar dari tempat penyimpanan, maka orang yang mengambilnya harus dipotong tangannya, sebagaimana kasus orang yang meletakkan bendanya pada air yang mengalir. Akan tetapi apabila ia meletakkan bendanya itu di tempat itu dan tidak ada angin kemudian angin bertiup lalu angin itu mengeluarkan benda itu dari tempat penyimpanannya, maka dalam hal ini ada dua

pendapat sebagaimana pendapat kami apabila benda itu diletakkan pada air yang tergenang lalu terpancar air hingga benda itu keluar dari tempat penyimpanannya. Apabila seseorang meletakkan harta bendanya pada seekor keledai lalu orang lain menghalau atau mengarahkan keledai itu hingga keluar dari tempat penyimpanan maka orang yang mengambil harta yang ada pada keledai itu harus dipotong tangannya, karena harta itu keluar disebabkan oleh perbuatannya. Akan tetapi apabila keledai itu keluar dari tempat penyimpanannya tanpa ada yang menghalau atau tanpa ada yang mengarahkannya, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama: Orang yang mengambil harta dari keledai itu harus dipotong tangannya, karena sudah menjadi kebiasaan seekor hewan apabila jika dibebankan kepadanya suatu beban maka hewan itu akan berjalan.

Kedua: Orang yang mengambil harta dari keledai itu pelakunya tidak dikenai hukum potong tangan, karena hewan itu berjalan berdasarkan pilihannya.

Apabila seseorang melubangi suatu tempat penyimpanan barang lalu ia memerintahkan seorang anak kecil yang tidak berakal untuk mengeluarkan harta itu dari tempat penyimpanannya, lalu anak itu mengeluarkan barang lalu orang itu mengambilnya maka orang yang mengambil barang itu harus dipotong tangannya karena anak kecil itu adalah sama ke-

dudukannya dengan suatu alat untuk mengambil barang. Apabila seseorang masuk ke dalam suatu tempat penyimpanan atau brankas kemudian ia mengambil permata dan menelannya lalu permata itu keluar, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama: Pelakunya tidak dikenai hukum potong tangan karena ia telah mengkonsumsi permata itu di tempat penyimpanannya, dan oleh karena itu ia diwajibkan mengganti permata itu sesuai dengan harganya dan tidak boleh dipotong tangannya, sebagaimana kasus orang yang mengambil makanan lalu ia memakannya.

Kedua: Tangan orang itu harus dipotong karena ia telah mengeluarkan benda itu dari tempat penyimpanannya pada suatu wadah. Kasus ini ada kemiripan dengan kasus orang yang memasukkan permata ke dalam kantongnya kemudian ia mengeluarkannya.

Apabila seseorang mengambil wewangian lalu ia menggunakan wewangian itu kemudian ia keluar, dan tidak mungkin ia menggunakan wewangian itu sampai pada batas kadar yang telah ditetapkan, maka pencurinya pelakunya tidak dikenai hukum potong tangan, karena ia telah menggunakannya di tempat penyimpanannya. Hal itu sama saja dengan kasus orang yang mengambil makanan lalu ia memakannya. Akan tetapi apabila memungkinkan baginya untuk menggunakan wewangian itu pada batas kadar yang

telah ditetapkan, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama: Orang itu pelakunya tidak dikenai hukum potong tangan, karena penggunaan wewangian itu adalah merusaknya sehingga wewangian itu adakah seperti kasus makanan yang dimakan seseorang di tempat penyimpanannya.

Kedua: Tangan orang itu dipotong, karena wujud dari benda itu terlihat, dan oleh karena itu dibolehkan bagi pemiliknya untuk menuntutnya dengan mengembalikannya.

Penjelasan:

Al Mihjan adalah kayu yang ujungnya dibengkokkan. Bentuk mihjan seperti kata minbar, yaitu batang kayu yang bengkok.

Intsal adalah bentuk jamak dari *Natsal* yang artinya tertuang atau tumpah.

Hukum: Tidak ada kewajiban untuk diberlakukan hukum potong tangan pada pencuri kecuali apabila ia mengeluarkan harta yang dicuri dengan perbuatannya sendiri. Maka dari itu, apabila ada seseorang masuk ke dalam kandang kambing lalu ia mengusirnya hingga hewan itu keluar, maka pencuri itu dipotong tangannya karena hewan itu keluar akibat perbuatannya, akan tetapi apabila hewan itu keluar dari kandangnya tanpa diusir maka orang yang mencuri hewan itu pelakunya tidak dikenai hukum

potong tangan, karena hewan itu keluar bukan disebabkan perbuatannya. Apabila seseorang mengambil dari kandang seekor domba yang harganya tidak senilai dengan kadar yang telah ditentukan lalu setelah itu keluar seekor domba lain yang sejenisnya hingga nilai dari kedua domba itu telah mencapai kadar yang telah ditentukan, maka apakah orang ini harus dipotong tangannya? Dalam hal ini Al Mas'udi berpendapat bahwa perlu ditinjau keadaannya, apabila pada umumnya bahwa hewan itu akan keluar setelah keluarnya hewan yang pertama seperti keluarnya anak domba karena keluarnya induk domba, maka dalam keadaan ini orang yang mengambil hewan itu harus dipotong tangannya, karena keluarnya hewan yang menyusul hewan pertama adalah dinisbatkan pada perbuatannya yang pertama.

Sementara pengarang At-Tahdzib berkata, "Tangan orang itu tidak dipotong, karena mengikutinya anak domba kepada induknya adalah apabila dihalau oleh induknya berarti disini ada penyebabnya yang tidak langsung, sementara kewajiban hukum potong tangan harus diberlakukan apabila pencurian itu dilakukan secara langsung."

Apakah anak domba itu termasuk dalam tanggung jawabnya? Dalam hal ini ada dua pendapat. Apabila hal itu jarang terjadi maka pencurinya pelakunya tidak dikenai hukum potong tangan, karena hewan yang ia keluarkan belum mencapai pada batas kadar yang telah ditentukan, dan juga hewan yang menyusul keluar itu tidaklah dinisbatkan keluarnya hewan itu kepadanya.

Cabang: Apabila seseorang melubangi suatu tempat penyimpanan atau melempar tempat penyimpanan kemudian

benda yang disimpan itu keluar lalu ia mengambil benda itu, maka pelakunya wajib dipotong tangannya, karena benda itu keluar sebab ia mengeluarkannya. Apabila seseorang melubangi suatu tempat penyimpanan akan tetapi ia tidak masuk ke tempat penyimpanan itu melainkan ia memasukkan tangannya ke dalam lubang itu lalu ia mengambil harta benda yang ada di tempat itu, atau ia memasukkan kayu pengkait ke dalam lubang itu dan dengan kayu pengkait itu lalu ia mengambil harta benda, maka pelakunya wajib dipotong tangannya.

Abu Hanifah berkata, "Tidak wajib hukum potong tangan kecuali apabila rumah itu adalah rumah kecil dimana pelakunya tidak mungkin masuk ke dalamnya."

Dalil kami adalah, harta itu keluar disebabkan oleh perbuatannya, maka dari itu tangannya wajib dipotong, sebagaimana kasus apabila lubang itu kecil, atau apabila di kantong atau di saku atau di tas seseorang terdapat harta lalu seseorang menyilet bagian bawah dari wadah harta benda itu hingga keluar dari wadah itu harta bendanya senilai pada kadar yang telah ditentukan, maka pelakunya dikenai hukum potong tangan. Begitu juga halnya apabila terdapat suatu rumah yang mana di dalam rumah itu terdapat makanan lalu seseorang melubangi rumah itu hingga terhambur dari rumah itu sesuatu dari jenis makanan yang senilai harganya dengan kadar yang telah ditentukan, maka pencurinya harus dipotong tangannya, karena makanan itu keluar disebabkan akibat perbuatannya. Ini adalah pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i Baghdad.

Sementara ulama fikih Asy-Syafi'i Khurasan berpendapat, bahwa ketetapan hukum dalam masalah ini didasarkan pada kasus orang orang melubangi suatu tempat penyimpanan lalu ia mencuri

darinya seharga 1 dinar kemudian ia kembali lalu ia mencuri benda lain yang senilai. Apabila dalam hal itu kami berpendapat, diwajibkan dikenai hukum potong tangan, maka dalam masalah ini adalah lebih diutamakan. Akan tetapi apabila dalam hal itu kami berpendapat, tidak wajib diberlakukan hukum potong tangan, maka dalam masalah ini ada dua pendapat.

Perbedaan antara kedua masalah ini adalah, dalam masalah itu ada sesuatu yang dikeluarkan saat pengeluaran pertama kali dapat dibedakan dengan yang keluar pada pengeluaran yang kedua, sementara dalam masalah ini dimana gandum yang keluar adalah berkaitan antara yang satu dengan yang lain. Kasus ini sama dengan tisu yang apabila satu helai telah keluar maka yang lain akan keluar satu demi satu karena terkait antara satu dengan lainnya.

Pengarang Al Furu' menyebutkan dalam masalah ini dua pendapatnya secara mutlak, yaitu:

Pertama: Diwajibkan untuk dipotong tangannya karena seperti inilah benda itu keluarnya.

Kedua: Tidak ada kewajiban hukum potong tangan karena benda itu tidak keluar akibat perbuatannya.

Cabang: Apabila seseorang melubangi tempat penyimpanan lalu ia masuk dan membiarkan harta itu di air yang mengalir dalam tempat penyimpanan itu lalu harta itu keluar dari tempatnya melalui air yang mengalir, maka tangan pelakunya itu harus dipotong, karena harta yang keluar itu disebabkan karena perbuatannya.

Abu Hamid Al Isfirayini menyebutkan pandangan lain, bahwa tangannya tidak dipotong, dan dalam hal ini tidak ada suatu apa pun.

Apabila seseorang membiarkan harta itu berada pada air yang tergenang di dalam tempat penyimpanannya, lalu ia menggerakkan air itu hingga harta yang ada di air itu keluar maka tangan pelakunya harus dipotong berdasarkan apa yang telah kami sebutkan sebelum ini. Akan tetapi apabila air itu digerakkan oleh orang lain maka orang yang mengambil harta itu pelakunya tidak dikenai hukum potong tangan karena harta itu keluar bukan disebabkan karena perbuatannya.

Apabila air terpancar lalu harta itu keluar bersamaan dengan air yang terpancar itu, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama: Wajib dipotong tangan pelakunya, karena ia telah mengeluarkan harta itu dengan meletakkannya pada air. Dia dalam kasus ini seperti orang yang meletakkan harta pada air yang mengalir.

Kedua: Tidak wajib dipotong tangan pelakunya, karena air itu bukan alat untuk mengeluarkan harta, melainkan harta itu keluar disebabkan kejadian lain.

Apabila seseorang melubangi suatu wadah penyimpanan benda lalu ia mengambil benda itu dan membiarkannya di lubang angin saat angin bertiup hingga benda itu dibawa terbang oleh angin itu dan benda itu keluar dari tempat penyimpanannya, maka pencurinya dipotong tangannya sebagaimana kasus orang yang membiarkan harta di air yang mengalir. Akan tetapi apabila ia membiarkan harta itu pada lubang angin saat tidak ada angin yang

bertiup kemudian angin bertiup hingga menerbangkan harta itu, maka dalam hal ini ada dua pendapat, sebagaimana kasus orang yang membiarkan benda itu pada air yang tergenang lalu air itu terpancar hingga mengeluarkan benda itu.

Apabila seseorang melubangi suatu tempat penyimpanan lalu ia masuk ke dalamnya dan mengambil harta dan membiarkan harta itu diatas seekor hewan lalu hewan itu ia halau hingga hewan itu keluar dari tempat itu beserta harta itu, maka pelakunya dikenai hukum potong tangan, karena harta itu keluar disebabkan karena perbuatannya.

Syaikh Abu Hamid menyebutkan bahwa diantara ulama fikih Asy-Syafi'i ada yang berpendapat, bahwa ia pelakunya tidak dikenai hukum potong tangan, dan tidak ada suatu apa pun baginya. Akan tetapi apabila keluarnya hewan itu tidak dihalau dan tidak dikendalikan untuk keluar melainkan hewan itu keluar dengan sendirinya, maka para ulama dari kalangan kami berbeda pendapat dalam hal ini. Mayoritas dari mereka berpendapat bahwa dalam hal ini ada dua pendapat, yang mana satu diantara kedua pendapat itu adalah, tidak ada kewajiban hukum potong tangan baginya, karena hewan itu memiliki tujuan dan pilihan, dan hewan itu telah keluar karena pilihannya.

Abu Ali As-Sinji berkata: Apabila hewan itu berhenti setelah diletakkannya harta itu diatasnya beberapa saat kemudian hewan itu berjalan maka pelakunya tidak dikenai hukum potong tangan berdasarkan satu pendapat. Akan tetapi apabila hewan itu berjalan setelah diletakkannya harta itu diatasnya, maka apakah tangan pelakunya dicuri? Dalam hal ini ada dua pendapat. Begitu juga keadaannya apabila seekor burung yang keluar dari sangkarnya, dan burung itu dikejutkan hingga ia keluar dari

sangkarnya maka pelakunya dikenakan hukum potong tangan. Akan tetapi apabila terbangnya burung itu beberapa saat setelah di pintunya dibuka, maka dalam hal ini ada dua pendapat. Begitu pula yang telah disebutkan oleh Al Baghawi.

Apabila seorang pria melubangi suatu tempat penyimpanan lalu ia memerintahkan kepada seorang anak kecil, baik ia seorang yang merdeka ataukah seorang budak sahaya, lalu anak itu mengeluarkan dari tempat itu harta dalam kadar yang telah sampai pada yang ditentukan, atau ia masuk ke dalam tempat itu lalu ia memberikan kepada anak kecil itu harta pada kadar yang telah ditentukan lalu harta itu dibawa keluar, maka dalam hal ini hukum potong tangan harus diterapkan kepada pria itu, karena anak kecil itu adalah seperti alat bagi pria itu. Oleh karena itu, apabila ia memerintahkan anak kecil untuk membunuh seseorang lalu anak itu membunuh seseorang itu maka orang yang memerintahkan untuk membunuh itu wajib dibunuh. Demikian pendapat yang disebutkan oleh mayoritas ulama fikih Asy-Syafi'i.

Sementara pengarang Al Furu' menyebutkan bahwa dalam masalah diwajibkannya hukum potong tangan pada pria itu adalah berdasarkan dari dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i, sebagaimana kasus harta yang diletakkan diatas seekor hewan lalu hewan itu keluar dengan membawa harta itu tanpa hewan itu dihalau atau dikendalikan.

Apabila seorang pria merampas suatu tempat penyimpanan atau ia memerintahkan kepada seorang anak kecil yang berakal dan bisa membedakan antara yang baik dan buruk lalu ia mengeluarkan harta yang mencapai pada batas kadar yang ditentukan (nishab), maka tidak ada kewajiban untuk menerapkan kepada salah seorang dari mereka berdua untuk dikenai hukum

potong tangan, karena pria itu tidak mengeluarkan harta itu karena perbuatannya. Selain itu, karena anak kecil yang bisa membedakan antara yang baik dan buruk memiliki pilihan yang benar, sehingga posisi anak kecil itu tidak bisa disetarakan dengan alat bagi pria itu, dan juga hukum potong tangan tidak wajib dilaksanakan karena anak itu tidak termasuk mukallaf.

Cabang: Apabila seseorang melubangi suatu tempat penyimpanan lalu ia mengambil seekor domba kemudian ia menyembelih hewan itu di tempat penyimpanan itu, atau ia mengambil pakaian lalu ia merobeknya di tempat penyimpanan itu kemudian ia keluar dengan itu, kemudian daging dan pakaian setelah dirobek itu sama nilainya dengan kadar yang telah ditentukan (nishab), maka dipotong tangan pelaku itu. Akan tetapi apabila belum mencapai kadar yang telah ditentukan maka tidak dipotong tangan pelakunya.

Abu Hanifah berkata, "Tidak ada kewajiban hukum potong tangan baginya dengan mengambil seekor domba, karena segala sesuatu yang basah pelakunya tidak wajib dikenai hukum potong tangan menurut pendapatnya."

Abu Hanifah juga berkata, "Apabila ia melubangi pakaian itu dengan lubang yang panjang maka tidak ada kewajiban baginya untuk dipotong tangannya, karena kepadanya diberikan pilihan antara apakah ia harus membayar ganti ruginya ataukah ia memilikinya. Akan tetapi apabila ia melubangi pakaian itu secara lebar maka hukum potong tangan wajib diterapkan apabila nilai dari pakaian itu mencapai kadar yang telah ditentukan setelah pakaian itu dilubangi."

Dalil kami adalah, pria itu telah mencuri sesuatu yang telah mencapai kadar yang ditentukan dan tidak ada syubhat dalam penyimpanan benda tersebut, sehingga sanksi potong tangan wajib dilaksanakan untuknya sebagaimana kasus orang yang mendapatkan pakaian dalam keadaan terlubangi.

Apabila seseorang mencuri sesuatu yang nilainya mencapai kadar yang telah ditentukan kemudian nilainya berkurang setelah itu hingga nilainya tidak mencapai pada kadar yang telah ditentukan untuk diterapkan hukum potong tangan, maka dalam hal ini tidak menggugurkan hukum potong tangan kepadanya. Ini adalah pendapat Malik.

Abu Hanifah berkata, "Hukum potong tangan menjadi gugur karenanya."

Dalil kami adalah, kekurangan itu terjadi setelah adanya kewajiban hukum potong tangan maka ketetapan hukum potong tangan tidak gugur karena berkurangnya nilai benda itu, sebagaimana kasus benda yang digunakan oleh pencuri lalu nilainya berkurang, maka hukum potong tangan tidak menjadi gugur kepadanya tanpa adanya perbedaan pendapat.

Cabang: Apabila seseorang mencuri perak yang nilainya mencapai nishab lalu ia menukarkannya dengan dirham, atau ia mencuri emas yang telah mencapai nishab lalu ia menukarkannya dengan dinar, maka tangannya harus dipotong dan ia harus mengembalikan dirham dan dinar itu. Ini adalah pendapat Abu Hanifah.

Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat bahwa ia tidak harus mengembalikan dirham dan dinar itu.

Kami berpendapat bahwa kedua jenis benda yang telah ia curi itu harus dikembalikan kepada asli kedua benda itu bagi orang yang mengghashab perak lalu menukarkannya dengan dirham atau emas dan menukarkannya menjadi dinar maka hak pemiliknya menjadi gugur dari benda itu.

Dalil kami adalah, benda-benda ini telah dicuri oleh orang itu maka harus dikembalikan dalam keadaan sebagaimana sebelumnya.

Cabang: Apabila seseorang melubangi suatu tempat penyimpanan lalu ia masuk ke dalamnya kemudian ia menelan permata dari tempat itu yang nilainya mencapai nishab, atau ia menelan seperempat dinar kemudian keluar, maka Syaikh Abu Hamid dan Syaikh Ibnu Ash-Shabbagh berpendapat bahwa apabila permata dan seperempat dinar itu tidak keluar maka tidak wajib dipotong tangannya, karena ia telah menghancurkan nishab di dalam tempat penyimpanan dengan menelannya, sebagaimana kasus orang yang makan makanan yang nilainya mencapai nishab. Apabila permata dan seperempat dinar itu telah keluar dan masing-masing nilainya mencapai nishab, maka apakah tangannya harus dipotong? Dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama: Wajib dipotong tangannya, karena ia telah mengeluarkan benda itu dari tempat penyimpanannya sebagaimana apabila ia mengeluarkannya dengan tangannya atau dengan mulutnya.

Kedua: Tidak ada kewajiban untuk memotong tangannya. Ini adalah pendapat yang paling shahih, karena dengan menelannya maka seakan-akan ia adalah seorang yang

mengkonsumsinya berdasarkan dalil bahwa pemilik permata itu harus menuntut penggantinya kepadanya, sehingga ia adalah sama kedudukannya dengan seseorang yang merusak harta pada tempat penyimpanannya.

Sedangkan berkenaan dengan masalah ini maka Syaikh Abu Ishaq dan Al Mas'udi berpendapat, bahwa apabila ia menelan permata di dalam tempat penyimpanannya lalu ia keluar maka apakah harus dipotong tangannya? Dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i tanpa adanya rincian. Mungkin yang dimaksud dengan dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i itu adalah apabila permata itu keluar dari orang itu setelah ia keluar dari tempat penyimpanan itu.

Apabila seorang pencuri masuk ke dalam tempat penyimpanan lalu dari tempat itu ia mengambil wewangian dan ia menggunakan wewangian itu di tempat itu kemudian ia keluar, maka dalam masalah ini apabila tidak ada kemungkinan terjadinya tercapainya kadar nishab atau batasan yang ditentukan dalam penggunaan minyak wangi itu, maka tangan pencuri tidak dipotong, karena benda yang ia keluarkan dari tempat itu tidak atau belum mencapai nishab. Akan tetapi apabila wewangian yang digunakan itu memungkinkan mencapai nishab, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama: Tangannya harus dipotong, karena ia telah mengeluarkan benda itu dari tempat penyimpanannya yang sudah mencapai nishab, dengan demikian tangannya harus dipotong sebagaimana kasus orang yang mengeluarkan benda dari sebuah wadah.

Kedua: Tidak ada kewajiban hukum potong tangan karena ia telah merusak benda itu di tempat penyimpanannya dengan menggunakan wewangain itu di tempat penyimpanannya.

Asy-Syirazi berkata: Pasal: Tidak ada kewajiban hukum potong tangan hingga harta itu benar-benar telah terpisah dari tempat penyimpanannya. Apabila seseorang mencuri tas koper atau sorban lalu ia ditangkap sebelum ia benar-benar meninggalkan tempat penyimpanan benda itu, maka tangan pencuri itu tidak dipotong, karena benda itu belum terpisah dari tempat penyimpanannya. Oleh karena itu, apabila pada bagian tubuhnya terdapat najis maka shalatnya belum dianggap sah, dan apabila belum ada keharusan untuk potong tangan pada harta atau benda yang masih dalam kawasan tempat penyimpanan maka tidak ada kewajiban pula untuk dilaksanakan hukum potong tangan pada sesuatu yang telah keluar dari benda itu selama benda itu masih ada di dalam tempat penyimpanannya. Apabila ada dua orang pria melubangi suatu tempat penyimpanan lalu salah seorang dari mereka mengambil harta dan meletakkannya pada pintu lubang itu lalu yang lain mengambilnya, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama: Keduanya wajib dipotong tangan, karena kami apabila kami tidak mewajibkan untuk dipotong tangan kedua orang itu maka hal ini akan menyebabkan adanya pengguguran hukum potong tangan.

Kedua: Masing-masing tangan dari kedua orang itu tidak dipotong. Ini adalah pendapat yang shahih, karena masing-masing diantara mereka berdua belum ada seorang pun yang mengeluarkan harta itu dari tempat penyimpanannya secara sempurna.

Apabila salah seorang dari mereka berdua melubangi suatu tempat penyimpanan lalu yang lain masuk kemudian ia mengeluarkan harta, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. Ada yang berpendapat, bahwa dalam masalah ini ada dua pendapat sebagaimana pada masalah sebelumnya. Ada juga yang berpendapat, bahwa tidak ada kewajiban hukum potong tangan berdasarkan satu pendapat, karena salah seorang dari mereka melubangi dan ia belum mengeluarkan harta sementara yang lain telah mengeluarkan harta itu bukan dari tempat penyimpanannya.

Pasal: Apabila seseorang membuka kandang yang di dalamnya terdapat seekor kambing lalu ia memerah susunya sebanyak kadar yang telah ditentukan (nishab) lalu ia mengeluarkannya, maka tangannya dipotong karena kambing bersama susunya berada dalam satu tempat penyimpanan. Kasus ini seperti kasus orang yang mencuri sesuatu yang telah mencapai nishabnya dari dua tempat penyimpanan di dalam satu rumah.

Pasal: Apabila seorang pencuri masuk ke suatu apartemen yang di dalamnya terdapat para penghuninya yang masing-masing diantara mereka

sedang berada di dalam rumah yang tertutup dan di dalam rumah itu terdapat harta lalu pencuri itu membuka suatu rumah, dan ia mengeluarkan harta dari rumah itu ke halaman apartemen itu, maka dia dikenai hukum potong tangan, karena ia telah mengeluarkan harta dari tempat penyimpanannya. Apabila apartemen itu milik seseorang dan dalam apartemen itu terdapat rumah yang di dalamnya terdapat harta, lalu pencuri mengeluarkan harta itu dari dalam rumah ke halaman apartemen, sedangkan pintu rumah itu dalam keadaan terbuka dan pintu apartemen dalam keadaan tertutup, maka tangan pencurinya tidak dipotong karena segala sesuatu yang ada di dalam rumah terjaga atau tersimpan di apartemen. Apabila pintu apartemen terbuka dan pintu rumah tertutup maka tangan pencuri dipotong, karena harta terjaga di dalam rumah dan bukan di dalam apartemen. Apabila pintu rumah terbuka dan pintu apartemen terbuka juga maka tangan pencurinya tidak dipotong, karena harta itu tidak dijaga atau tidak disimpan. Apabila pintu rumah tertutup dan pintu apartemen tertutup, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama: Tangan pencurinya dipotong karena rumah adalah tempat penyimpanan segala sesuatu yang ada di dalamnya, maka tangannya dipotong sebagaimana apabila pintu rumah terbuka.

Kedua: Tangan pencuri tidak dipotong karena rumah yang tertutup di dalam apartemen yang tertutup maka itu adalah tempat penyimpanan pada tempat

penyimpanan, sehingga tangannya tidak dipotong dengan mengeluarkan harta itu ke tempat penyimpanan yang lain. Kasus ini seperti kasus rumah yang terkunci dan di dalamnya terdapat lemari terkunci lalu ada seseorang yang mengeluarkan harta dari dalam lemari namun belum mengeluarkannya dari rumah tersebut.

Penjelasan:

Tidak ada kewajiban hukum potong tangan pada pencuri hingga harta yang dicuri itu benar-benar terpisah dari tempat penyimpanannya secara keseluruhan karena perbuatan pencuri itu atau dikarenakan sebab perbuatannya. Apabila seseorang menggali kuburan lalu ia mengeluarkan kain kafan dari lubang lahad dan ia belum mengeluarkannya dari kuburan kemudian ia keluar dan meninggalkan kain itu, atau ia melubangi suatu tempat penyimpanan lalu ia masuk dan memegang harta di dalam tempat penyimpanan itu dan ia tidak keluar bersama harta itu, maka tidak ada kewajiban hukum potong tangan padanya, karena ia belum mengeluarkan benda itu dari tempat penyimpanannya. Akan tetapi dia wajib bertanggung jawab dengan menggantinya karena ia telah memegangnya.

Apabila ia telah mengambil bagian dari tas koper atau bagian dari kain sorban atau pakaian dari tempat penyimpanannya, lalu ia mengeluarkan sebagian benda itu dari tempat penyimpanannya lalu terdengar suatu teriakan sebelum benar-benar terpisah benda-benda itu dari tempat penyimpanannya, maka pelakunya tidak dikenai hukum potong tangan. Walaupun apabila ia telah mengeluarkan benda itu dari tempat penyimpanannya dengan kadar yang telah mencapai

nishabnya karena bagian dari harta itu tidak terpisah dengan sebagian lainnya. Oleh karena itu, apabila diatas kepalanya terdapat kain sorban dan pada sebagiannya terdapat najis lalu ia melaksanakan shalat dengan sorbannya itu maka shalatnya tidak sah.

Al Qadhi Abu Ath-Thayib berkata, "Begitu pula halnya apabila seseorang mengambil dari sebagian benda itu sementara sebagian lain masih di tangan pemiliknya maka ia tidak bertanggung jawab karena tangan pemilik benda itu masih ada pada harta itu. Apabila ia mengeluarkan harta yang telah mencapai nishab dari tempat penyimpanannya kemudian ia mengembalikannya kepada pemiliknya maka hukum potong tangan tetap diberlakukan padanya dan tidak menjadi gugur karena pengembalian itu."

Abu Hanifah berkata, "Hukum potong tangan menjadi gugur."

Dalil kami adalah, potong tangan adalah suatu kewajiban ketika harta itu telah dikeluarkan dari tempatnya sehingga hukuman itu tidak gugur karena pengembalian barang tersebut.

Cabang: Apabila dua orang bekerjasama dalam melubangi suatu tempat penyimpanan, lalu salah seorang dari mereka berdua masuk ke dalam tempat penyimpanan itu dan mengambil harta dan ia mengeluarkan tangannya dari seluruh tempat penyimpanan itu dengan harta itu lalu harta itu diterima oleh seorang lainnya, atau ia melemparkan harta itu dari tempat penyimpanan itu lalu ia mengambilnya, maka pertanggung jawaban barang tersebut berada pada kedua orang itu. Sedangkan

dalam masalah potong tangan Ibnu Mas'ud mengatakan, bahwa tangan yang dipotong adalah tangan orang yang ada diluar tempat itu, karena ia telah mengeluarkan harta dari tempatnya dan tidak ada kewajiban hukum potong tangan bagi yang ada di dalam karena tidak mengeluarkan harta itu dari tempat penyimpanannya.

Apabila dua orang bekerjasama dalam melubangi suatu tempat penyimpanan kemudian seseorang diantara keduanya itu masuk lalu ia mengambil sejumlah harta dalam ukuran dua nishab lantas ia membiarkan harta dalam ukuran dua nishab itu pada sebagian lubang, lalu kedua harta dalam ukuran dua nishab itu diterima oleh orang lainnya dari luar tempat penyimpanan, maka ulama fikih Asy-Syafi'i Irak dalam masalah ini menyebutkan bahwa ada dua pendapat, dan kedua pendapat ini telah disebutkan oleh Al Mas'udi berdasarkan dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i, yang mana satu diantara kedua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i itu adalah, tangan kedua orang itu wajib dipotong karena keduanya telah bekerjasama dalam melubangi dan mengeluarkan harta sehingga keduanya harus dikenai hukum potong tangan. Begitu juga halnya apabila keduanya melubangi secara bersamaan lalu keduanya masuk dan harta itu belum keluar dari tempatnya secara sempurna maka tidak ada kewajiban untuk memotong tangan kedua orang itu. Begitu pula keadaannya apabila salah seorang dari mereka berdua masuk lalu ia mengeluarkan harta ke dekat lubang itu dan ia belum mengeluarkannya lalu ia pergi dan meninggalkan harta itu.

Apabila salah seorang dari mereka berdua melubangi tempat penyimpanan itu seorang diri lalu yang lain masuk dan mengambil harta, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. Diantara mereka ada yang berpendapat, bahwa

dalam masalah ini ada dua pendapat sebagaimana pada masalah sebelumnya, karena pencurian itu telah sempurna dan masalah ini juga sama dengan masalah yang pertama. Diantara mereka ada juga yang berpendapat, bahwa tidak ada kewajiban hukum potong tangan pada masing-masing diantara kedua orang itu dan disini hanya berdasarkan satu pendapat karena pada masalah pertama maka kedua orang itu telah bersekutu dalam melubangi dan dalam mengeluarkan harta dari tempat penyimpanannya sementara dalam masalah ini maka keduanya belum bersekutu dalam hal itu, melainkan salah seorang dari mereka berdua melubangi sementara yang lain mengeluarkan harta.

Apabila salah seorang dari mereka berdua melubangi tempat penyimpanan lalu ia masuk dan mengambil harta dan melemparkannya dari dalam tempat penyimpanan keluar tempat penyimpanan lalu ia keluar untuk mengambilnya, akan tetapi benda itu telah diambil oleh pencuri lain, maka dalam hal ini ulama fikih Asy-Syafi'i Khurasan ada yang berpendapat, bahwa keadaannya sama dengan kasus keduanya bekerjasama dalam melubangi tempat penyimpanan, lalu salah seorang dari mereka mengeluarkan harta dan meletakkannya pada sebagian lubang lalu harta itu diambil oleh orang lain. Sisi kesamaan antara keduanya adalah, orang yang melemparkan harta tidak mendapatkan harta yang dicuri setelah ia mengeluarkan harta itu darinya dari tempat penyimpanan itu. Begitu pula apabila orang yang mengeluarkan harta kepada bagian dari lubang dan benda itu tidak bisa keluar, maka dalam hal ini ulama fikih Asy-Syafi'i Irak dan sebagian ulama fikih Asy-Syafi'i Khurasan berpendapat, bahwa yang harus dipotong tangannya dalam masalah ini adalah tangan orang yang melemparkan harta itu berdasarkan satu pendapat, karena ia telah mengeluarkan harta dari tempat penyimpanannya secara

keseluruhan, maka diwajibkan baginya untuk dipotong tangannya. Kasus ini seperti kasus orang yang mengeluarkan harta itu lalu ia mengambilnya dan ia mengghashabnya dari tempat itu.

Apabila hal ini telah ditetapkan, maka ulama fikih Asy-Syafi'i Khurasan berbeda pendapat tentang bagaimana kedua orang itu bekerjasama dalam melubangi tempat penyimpanan yang mana akan berbeda pula ketetapan hukum pada kedua orang pencuri itu sebagaimana yang telah berlalu.

Diantara mereka ada yang berpendapat, bahwa kedua orang itu tidak bersekutu kecuali apabila kedua orang itu menggunakan satu alat dan menggunakan alat itu dengan kedua tangan kedua orang itu dimana kedua orang itu secara bersama-sama memotong tempat penyimpanan itu secara bersama-sama. Akan tetapi apabila masing-masing diantara mereka berdua melubangi tempat penyimpanan itu dengan alat secara sendirian untuk membuka tempat penyimpanan itu maka kedua orang itu bukan dua orang yang bersekutu dalam hal melubangi, sebagaimana kasus apabila masing-masing diantara mereka berdua menggunakan satu alat dan dengan alat itu ia memotong tempat penyimpanan itu pada suatu sisi sementara yang lainnya memperbesar lubang itu, tidak ada yang mengkomandoi diantara mereka berdua itu antara satu dengan yang lainnya.

Diantara mereka ada yang berpendapat, bahwa kedua orang itu telah menjadi dua orang yang melubangi apabila keduanya menggunakan satu alat dengan kedua tangan mereka berdua lalu kedua orang itu melubangi tempat penyimpanan itu dengan kedua tangan mereka secara bersama-sama sebagaimana yang telah berlalu, dengan demikian kedua orang itu menjadi dua orang yang bersekutu pula apabila masing-masing diantara mereka

menggunakan satu alat lalu ia menyendiri dalam melubangi sebagian lubang.

Ini adalah pendapat yang lebih benar, karena keduanya telah bersekutu dalam melubangi tempat penyimpanan, sehingga keduanya adalah sama saja apabila keduanya bersekutu untuk melubanginya dengan satu alat secara bersamaan.

Cabang: Apabila seorang buta membawa seorang penuntun lalu penuntun itu memasukkan orang buta itu ke dalam suatu tempat penyimpanan, dan penuntun itu menunjukkan kepada orang buta itu kepada harta, lalu ia mengambil dari harta itu yang nilainya mencapai batas nishab, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama: Tangan kedua orang itu harus dipotong, karena harta itu tidak keluar dari tempat penyimpanan itu kecuali dengan kedua orang itu. Sebab, kondisi mereka berdua seperti kondisi kasus keduanya bekerjasama dalam mengeluarkan harta itu secara langsung.

Kedua: Tidak ada kewajiban hukum potong tangan kecuali pada orang yang buta. Ini adalah pendapat yang paling shahih, karena dia adalah orang yang bertindak langsung dalam mengeluarkan harta itu.

Masalah: Apabila seorang pencuri mengeluarkan harta benda dari rumah ke halaman suatu apartemen, maka dalam hal ini harus diperhatikan; Apabila halaman itu adalah milik bersama para penghuni apartemen, maka tangan pencuri itu harus

dipotong, baik pintu apartemen itu dalam keadaan terbuka atau dalam keadaan tertutup. Karena segala sesuatu yang ada di rumah adalah dalam keadaaan disimpan atau djaga dengan rumah dan bukan dengan pintu apartemen. Akan tetapi apabila apartemen itu adalah milik satu orang, maka dalam masalah ini terdapat empat masalah, yaitu:

Pertama: Pintu rumah tempat harta dikeluarkan dalam keadaan terbuka, sementara pintu apartemen dalam keadaan tertutup, dalam keadaan seperti ini tidak ada keharusan hukum potong tangan bagi pelakunya karena segala sesuatu yang ada di dalam rumah dalam keadaan dijaga dan disimpan dengan pintu apartemen dan bukan dengan pintu rumah, apalagi ia belum mengeluarkan harta itu dari tempat penyimpanannya.

Kedua: Pintu rumah dalam keadaan tertutup sementara pintu apartemen dalam keadaan terbuka, maka dalam kondisi ini pelakunya wajib dipotong tangannya, karena segala sesuatu yang ada di dalam rumah adalah dalam keadaan disimpan atau dijaga dengan pintu rumah dan bukan dengan pintu apartemen, apalagi ia telah mengeluarkan harta itu dari tempat penyimpanannya.

Ketiga: Pintu rumah dalam keadaan terbuka dan pintu apartemen dalam keadaan terbuka, maka dalam kondisi ini tidak ada kewajiban hukum potong tangan, karena harta tidak dalam keadaan terjaga atau dalam keadaan disimpan.

Keempat: Pintu rumah dalam keadaan tertutup dan pintu apartemen dalam keadaan tertutup, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

a. Wajib potong tangan, karena harta itu dalam keadaan terjaga dan tersimpan dengan adanya pintu rumah yang tertutup.

Apabila ia mengeluarkan harta itu dari tempat itu maka tangannya harus dipotong, sebagaimana kasus orang yang mengeluarkan harta dari apartemen ke stasiun kereta atau dari apartemen ke jalan raya.

b. Tidak ada kewajiban hukum potong tangan. Ini adalah pendapat yang lebih shahih, karena harta itu dijaga dan disimpan dengan pintu rumah dan juga dengan pintu apartemen, apalagi ia belum mengeluarkan harta dari tempat penyimpanannya dengan sempurna. Dengan demikian tidak ada kewajiban hukum potong tangan, sebagaimana kasus orang yang meletakkan hartanya di dalam lemari yang terkunci di dalam rumah lalu ia mengeluarkan harta itu dari lemari ke dalam rumah. Ini adalah pendapat yang dinukil oleh ulama fikih Asy-Syafi'i Irak.

Sementara ulama fikih Asy-Syafi'i Khurasan berpendapat, bahwa apabila seseorang memiliki rumah d suatu apartemen lalu seorang pencuri mengeluarkan harta bendanya yang ada dirumah ke apartemen, sementara pintu rumah dalam keadaan terbuka dan pintu apartemen dalam keadaan terbuka, maka dalam hal ini ada dua pendapat, yang mana satu diantara kedua pendapat itu adalah tidak ada kewajiban hukum potong tangan karena harta benda itu dijaga dengan dua pintu secara keseluruhan. Setiap harta benda yang belum keluar dari apartemen itu maka harta itu belum sempurna keluarnya. Apabila sebuah hotel atau apartemen dihuni oleh sekelompok orang, dimana masing-masing diantara mereka itu memiliki kamar atau rumah di hotel atau apartemen itu dengan cara menyewa, sementara pintu-pintu rumah atau kamar hotel itu dalam keadaan tertutup sedangkan pintu hotel atau apartemen dalam keadaan tertutup, lalu seseorang mencuri sesuatu dari halaman hotel yang disimpan atau dijaga di halaman hotel, maka

tangan pelakunya tidak dipotong karena ia mencuri dari tempat yang tidak dijaga. Akan tetapi apabila harta itu berada di dalam rumah atau kamar hotel lalu harta itu dikeluarkan dari kamar hotel oleh orang yang tidak memiliki kamar di hotel itu dari kamar yang tertutup ke halaman hotel, sementara pintu hotel dalam keadaan tertutup, apakah tangan pelakunya dipotong? Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya.

Asy-Syirazi berkata: Apabila seorang tamu mencuri harta tuan rumah maka dalam hal ini harus diperhatikan; Apabila si tamu mencuri harta yang tidak dijaga atau tidak disimpan maka pelakunya tidak dikenai hukum potong tangan berdasarkan hadits yang diriwayatkan Abu Az-Zubair dari Jabir, "Bahwa seseorang menerima tamu seorang pria pada ruang tamunya, lalu tamunya itu mendapatkan harta benda milik tuan rumahnya itu dan ia telah berkhianat padanya (dengan mencuri harta bendanya), lalu tuan rumah itu membawa orang itu kepada Abu Bakar ﷺ, maka Abu Bakar ﷺ berkata kepadanya, 'Biarkanlah dia karena dia bukan seorang pencuri, melainkan ia ada seseorang yang telah berkhianat atas amanatnya'."

Selain itu, juga karena harta itu tidak dalam keadaan dijaga atau disimpan maka dari itu pelakunya tidak dikenai hukum potong tangan. Apabila seseorang mencuri harta itu dari dalam suatu rumah atau kamar yang terkunci maka dipotong tangan pencuri itu berdasarkan hadits yang diriwayatkan Muhammad bin

Hathib atau Al Harits, "Bahwa seorang pria datang ke kota Madinah dan orang itu adalah seorang yang banyak shalatnya di dalam masjid, dan dia adalah seorang yang bunting tangan dan kakinya, maka Abu Bakar ﷺ berkata kepada pria itu, 'Tidaklah pada malam harimu sebagai seorang pencuri?' Orang itu kemudian tinggal hingga waktu yang Allah kehendaki, lalu mereka kehilangan perhiasan, lalu pria itu berdoa untuk keburukan orang yang mencuri dari penghuni rumah orang shalih itu, lalu berjalan seorang pria tukang besi, lalu ia melihat perhiasan pada tukang besi itu, lalu ia berkata, 'Alangkah miripnya perhiasan ini dengan perhiasan keluarga Abu Bakar ﷺ'. Orang itu berkata kepada tukang besi itu, 'Dari siapa engkau membelinya?' Tukang besi itu berkata, 'Dari tamunya Abu Bakar ﷺ'. Kemudian orang itu dipanggil dan orang itu mengakui perbuatannya itu, lalu Abu Bakar ﷺ menjadi menangis, lantas mereka berkata, 'Apakah engkau menangis karena seorang pencuri?' Abu Bakar berkata, 'Aku menangis karena kelalaian orang itu kepada Allah ﷻ'. Setelah itu Abu Bakar ﷺ memerintahkan kepada pejabatnya lalu tangan orang itu dipotong."

Juga karena rumah yang tertutup adalah tempat penyimpanan untuk segala sesuatu yang ada di dalamnya, maka tangan orang yang mencuri dari rumah itu harus dipotong.

Penjelasan:

Hadits Abu Az-Zubair dari Jabir, menurut penulis Talkhish Al Habir, aku tidak mengenalnya. Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, penyusun kitab As-Sunan, Al Hakim, Ibnu Hiban, Al Baihaqi dan oleh Ad-Daruquthni dari hadits Abu Az-Zubair dan Jabir secara marfu' dengan redaksi:

لَيْسَ عَلَى الْخَائِنِ وَلاَ الْمُخْتَلِسِ وَلاَ الْمُنْتَهِبِ قَطْعٌ.

"*Seorang pengkhianat, perampas dan pencopet pelakunya tidak dikenai hukum potong tangan.*"

Sedangkan Khabar yang menceritakan tentang seseorang yang datang ke kota Madinah diriwayatkan oleh Malik, Asy-Syafi'i dari Abdurrahman bin Al Qasim, dari bapaknya, bahwa seorang pria dari penduduk Yaman yang terpotong tangan dan kakinya.

Hadits tersebut diriwayatkan juga oleh Ad-Daruquthni dengan redaksi: Ya'qub bin Ibrahim Al Bazzaz menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Arafah menceritakan kepada kami, Ismail bin Ulayyah menceritakan kepada kami dari Ayyub dari Nafi', "Bahwa seorang pria yang buntung tangan dan kakinya singgah di rumah Abu Bakar Ash-Shiddiq, ia adalah seorang pria yang menghabiskan waktunya untuk melaksanakan shalat pada malam hari, maka Abu Bakar ﷺ berkata kepadanya, 'Tidaklah malamnya adalah malam seorang pencuri, siapakah yang telah memotongmu?' Pria itu berkata, 'Ya'la bin Umaiyah dengan cara yang zhalim'. Maka Abu Bakar ﷺ berkata kepadanya, 'Sungguh aku akan menulis surat kepadanya'. Abu Bakar ﷺ kemudian

berjanji untuk menegakkan keadilan. Pada saat mereka sedang dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba mereka kehilangan perhiasan milik Asma binti Umais. Maka pria itu berkata, 'Ya Allah perlihatkanlah perhiasan itu kepada pemiliknya'. Lalu perhiasan itu didapati ada pada seorang tukang besi, maka ditanyakanlah perihal itu hingga diketahui bahwa yang mencuri perhiasan itu adalah pria yang bunting itu, maka Abu Bakar ﷺ berkata, 'Demi Allah, sungguh kelalaiannya kepada Allah adalah lebih kuat dari apa yang ia perbuat, potonglah kakinya!' Umar berkata, 'Akan tetapi kita harus memotong tangannya sebagaimana yang telah Allah ﷻ firmankan'. Abu Bakar ﷺ berkata, 'Terserah engkau'."

Diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dari Aisyah ﷺ, ia berkata, "Seorang pria hitam datang kepada Abu Bakar ﷺ lalu Abu Bakar mendekatkan dirinya kepada pria itu dan membacakan kepadanya Al Qur`an hingga ia (Abu Bakar) mengutus seseorang untuk membawa orang itu ke rumahnya. Awalnya orang itu tidak mau datang ke rumah Abu Bakar, namun setelah dibujuk akhirnya orang itu mau singgah di rumah Abu Bakar. Ketika Abu Bakar ﷺ melihat pria itu, maka berlinanglah kedua mata Abu Bakar, lalu dia berkata, "Apa perkaramu?" Pria itu berkata, "Aku tidak menambahkan bahwa ia (seorang pejabat) telah memberi tugas kepadaku dari sebagian tugasnya maka aku mengkhianatinya pada suatu kewajiban, lalu ia memotong tanganku." Abu Bakar berkata, "Kalian dapatkan bahwa yang dipotong tangannya ini adalah orang yang berkhianat lebih dari dua puluh kali kewajiban. Demi Allah, apabila apa yang engkau katakan itu adalah benar, maka sungguh aku akan menyelesaikan perkaramu ini dengannya." Orang itu kemudian memenuhi malam harinya untuk melaksanakan shalat malam, lalu ia membaca Al Qur`an, lalu tiba-tiba Abu Bakar ﷺ mendengar suara bacaannya lalu berkata, "Ya

Allah orang seperti ini telah dipotong tangannya." Tak lama kemudian hingga tiba-tiba keluarga Abu Bakar ﷺ kehilangan perhiasan dan peralatan, maka Abu Bakar berkata, "Carilah perhiasan itu pada malam ini juga." Pria buntung itu lalu berdiri dan menghadap ke arah kiblat lantas mengangkat tangannya yang sempurna dan lainnya telah terpotong, lalu ia berkata, "Ya Allah, perlihatkan orang yang telah mencuri dari keluarga ini" atau yang sejenisnya, atau mungkin ia berdoa, "Ya Allah perlihatkanlah orang yang telah mencuri dari keluarga yang shaleh ini."

Ketika hari telah mulai siang hingga mereka terus menelusuri perhiasan yang hilang dan ternyata perhiasan yang hilang itu ada padanya, maka Abu Bakar berkata kepadanya, "Celakalah engkau, sungguh engkau ini adalah orang yang sedikit ilmu tentang Allah." Abu Bakar ﷺ kemudian memerintahkan agar orang itu dipotong kakinya, maka kaki orang itu dipotong.

Ma'mar berkata: Ayyub mengabarkan kepadaku dari Nafi', dari Ibnu Umar dengan redaksi yang sama, hanya saja ia berkata, "Apabila Abu Bakar ﷺ mendengar suara pria itu di malam hari, maka ia berkata, 'Tidaklah malammu sebagai malamnya seorang pencuri'."

Bahasa: *Masyrabah* artinya adalah tempat untuk minum. Sedangkan masyrubah artinya adalah, tempat untuk menyendiri dalam bahasa penduduk Yaman. Dalam hadits disebutkan, مَلْعُوْنٌ مَلْعُوْنٌ مَنْ أَحَاطَ عَلَى مَشْرَبَةٍ "*Terlaknat dan terlaknat orang yang mengepung tempat minum dan menghalangi orang lain untuk menggunakannya.*"

Al Ghirrah dalam kalimat *lighirrathii billaah* artinya adalah lalai atau tidak tahu tentang suatu hal.

Hukum: Apabila seseorang singgah sebagai tamu di rumah orang lain lalu tamu itu mencuri sesuatu dari harta tuan rumah yang telah mencapai nishabnya, maka dalam hal ini harus diperhatikan; Apabila ia mencuri harta dari rumah yang disinggahi, atau dari tempat yang tidak dijaga atau tidak disimpan, maka pelakunya tidak dipotong tangan, berdasarkan hadits yang diriwayatkan Abu Az-Zubair dari Jabir, bahwa ia berkata, "Seseorang pernah menerima tamu seorang pria di sebuah ruang tamu miliknya lalu tamu itu menemukan harta milik tuan rumah dan ia berkhianat dalam hal itu (tamu mengambil harta tersebut), lantas tuan rumah membawa tamunya itu kepada Abu Bakar maka Abu Bakar berkata, 'Biarkanlah ia dan ia bukanlah seorang pencuri, melainkan ia adalah seseorang yang telah berkhianat terhadap amanatnya'."

Selain itu, karena harta itu tidak dijaga dan tidak disimpan sehingga pelakunya itu tidak dipotong tangan, sebagaimana kasus orang yang mengambil barang titipan. Akan tetapi apabila tamu itu mencuri harta dari tempat yang dijaga dan disimpan maka pelakunya harus dipotong tangan. Sementara Abu Hanifah berpendapat, bahwa tangannya tidak dipotong.

Dalil kami adalah, pelaku pencurian itu telah mencuri harta yang telah mencapai kadar nishab yang telah ditentukan untuk dipotong tangannya dan tidak ada syubhat dalam masalah ini, apalagi keadaan harta itu dalam kondisi dijaga dan dan disimpan maka tangan pelakunya harus dipotong sebagaimana ia bukan seorang tamu. Berdasarkan ini pula maka penulis menguatkan pendapat ini dengan membawakan hadits yang menceritakan bahwa seorang pria buntung kaki dan tangannya datang ke kota Madinah, lalu orang itu menginap di rumah Abu

Bakar, ia adalah pria yang banyak melakukan shalat pada malam hari di masjid, maka Abu Bakar berkata, "Malam engkau bukanlah malamnya seorang pencuri." Orang itu kemudian tinggal di rumah Abu Bakar ﷺ selama masa yang Allah kehendaki, lalu keluarga Abu Bakar ﷺ kehilangan perhiasan, maka orang itu itu berdoa untuk keburukan bagi orang yang mencuri dari rumah seorang yang shaleh ini. Setelah itu seorang tukang besi berjalan melewati seorang pria di kota Madinah dan pria itu melihat perhiasan itu ada pada tukang besi itu, maka pria itu berkata, "Perhiasan ini sangat mirip sekali dengan perhiasan milik keluarga Abu Bakar?!" Pria itu berkata kepada si tukang besi, "Dari siapa engkau membeli perhiasan ini?" Tukang besi itu berkata, "Dari tamunya Abu Bakar." Mendengar itu mereka mengambil pria buntung itu lalu dia pun mengaku bahwa ia yang mengambil perhiasan itu. Abu Bakar ﷺ pun menangis lalu dikatakan kepadanya, "Apakah engkau menangis karena pencuri ini?" Abu Bakar ﷺ lalu berkata, "Aku menangis karena kelalaiannya kepada Allah." Kemudian Abu Bakar ﷺ memerintahkan, maka dipotonglah tangan orang itu.

Dari sini dapat diketahui bahwa Abu Bakar ﷺ tidak memerintahkan untuk potong tangan kecuali karena harta itu dalam keadaan disimpan atau dijaga, berdasarkan dalil dari Khabar yang pertama. Seperti itulah yang diterangkan oleh penulis dan Al Imrani serta selain kedua orang itu dari kalangan ulama kami.

Asy-Syirazi berkata: Pasal: Tidak ada kewajiban hukum potong tangan terhadap orang yang mencuri sesuatu yang bukan harta seperti anjing, babi, khamer dan kotoran hewan, baik benda itu dicuri dari seorang

muslim atau dari seorang dzimmi. Karena hukum potong tangan ditegakkan hanya untuk menjaga harta dan benda-benda ini bukanlah harta. Apabila seseorang mencuri sebuah wadah yang telah mencapai kadar nishab dan didalamnya terdapat khamer, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama: Tangan pelakunya tidak dipotong karena sesuatu yang ada di dalam wadah itu adalah benda yang wajib ditumpahkan dan tidak boleh untuk dinyatakan kepemilikannya pada benda itu.

Kedua: Tangan pelakunya harus dipotong karena gugurnya hukum potong tangan lantaran benda yang ada di dalam wadah itu tidak berarti menggugurkan adanya kewajiban hukum potong tangan karena telah dicurinya wadah itu, sebagaimana kasus orang yang mencuri sebuah wadah yang di dalamnya terdapat air kencing.

Pasal: Apabila seseorang mencuri patung, atau barbath (suatu alat untuk melakukan suatu kesia-siaan seperti catur atau sejenisnya), atau seruling, dimana benda sejenis itu apabila dipatahkan atau dipecahkan dan benda itu tidak dapat digunakan untuk kemaksiatan, maka tangan orang yang mencurinya tidak dipotong. Karena benda seperti itu termasuk benda yang tidak memiliki nilai atau harta apabila dirusak. Akan tetapi apabila benda itu dipatahkan atau dipecahkan lalu benda itu dapat digunakan untuk sesuatu yang mubah, maka dalam hal ini ada tiga pendapat fikih Asy-Syafi'i, yaitu:

Pertama: Tangan pencurinya harus dipotong karena benda itu adalah harta yang bisa dinilai dengan harga bagi orang yang merusaknya.

Kedua: Tangan pencurinya tidak dipotong, karena benda itu adalah alat untuk melakukan kemaksiatan, maka orang yang mencurinya pelakunya tidak dikenai hukum potong tangan seperti seseorang yang mencuri khamer.

Ketiga: Ini adalah pendapat Abu Ali bin Abu Hurairah, bahwa apabila ia mengeluarkan benda itu dalam keadaan pecah atau patah maka tangan orang itu harus dipotong karena kemaksiatan telah hilang. Namun apabila ia mengeluarkan benda itu dalam keadaan tidak patah dan tidak pecah maka tangan pencuri itu tidak dipotong, karena maksiat masih ada.

Apabila seseorang mencuri wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak maka tangan pencurinya harus dipotong, karena benda-benda itu dapat digunakan untuk sebagai perhiasan dan bukan untuk kemaksiatan.

Pasal: Apabila seseorang mencuri seorang anak kecil yang merdeka maka pelakunya tidak dikenai hukum potong tangan karena anak kecil itu bukan merupakan harta, akan tetapi apabila ia mencuri anak itu dan pada anak itu terdapat perhiasan yang telah mencapai kadar nishab yang ditentukan, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama: Pelakunya harus dipotong tangannya karena yang ia tuju dalam mencuri harta itu adalah harta yang berupa perhiasan.

Kedua: Tangan pelakunya tidak dipotong, karena tangannya (sesuatu yang dicuri) masih ada padanya, oleh karena itu apabila ia menemukan barang temuan dan bersamanya terdapat harta, maka harta itu adalah miliknya maka tangan pelakunya tidak dipotong, sebagaimana kasus orang yang mencuri seekor onta dan diatas onta itu terdapat pemiliknya.

Apabila seseorang mencuri seorang wanita yang berstatus sebagai Ummul Walad dalam keadaan sedang tidur, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama: Pencuri itu harus dipotong tangannya, karena wanita itu harus dipertanggung jawabkan dengan adanya tangan (yang mencuri), sehingga tangan pencuri itu harus dipotong sebagaimana ia mencuri harta-harta lainnya.

Kedua: Pencuri itu pelakunya tidak dikenai hukum potong tangan, karena pengertian harta dari wanita itu tidaklah sempurna, karena tidak mungkin untuk memindahkan kepemilikan pada wanita itu.

Apabila seseorang mencuri suatu benda yang diwakafkan kepada yang lain maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i sebagaimana dua pendapat dalam kasus Ummul Walad. Apabila seseorang mencuri dari hasil panen yang diwakafkan

kepada orang lain, maka tangan pelakunya harus dipotong karena harta itu dijual belikan. Apabila seseorang mencuri air, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama: Tangan orang itu harus dipotong karena air adalah benda yang dapat diperjualbelikan.

Kedua: Tangan orang itu tidak dipotong, karena dia tidak bermaksud untuk memperbanyak air dalam melakukan pencurian itu.

Penjelasan:

Dalam ketiga pasal ini tidak ada satu pun atsar yang disebutkan untuk dijadikan landasan hukum.

Cabang: Apabila seseorang mencuri sesuatu yang bukan harta seperti seekor anjing, babi, khamer dan kulit hewan sebelum disamak, maka tidak ada kewajiban hukum potong tangan.

Atha` berkata, "Apabila seseorang mencuri khamer atau babi dari seorang dzimmi maka diwajibkan hukum potong tangan."

Dalil kami adalah, hal itu bukan merupakan harta berdasarkan dalil bahwa bagi orang yang merusaknya tidak wajib mengganti dengan harga atau nilai yang sama, dengan demikian tidak ada kewajiban hukum potong tangan sebagaimana kasus orang yang mencuri bangkai.

Apabila seseorang mencuri suatu wadah yang nilainya mencapai kadar nishab yang telah ditentukan dan di dalam wadah

itu terdapat air kencing atau khamer, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama: Tangannya wajib dipotong karena harta yang dicuri telah sampai pada batas nishab.

Kedua: Tangannya tidak wajib dipotong. Yang berpendapat dengan pendapat ini adalah Abu Hanifah karena perkara ini adalah perkara pencurian yang hukum potong tangan menjadi gugur pada sebagiannya maka akan menjadi gugur pula pada keseluruhannya. Sebagaimana kasus orang yang mencuri harta yang dimiliki secara bersama antara dirinya dengan orang lain.

Pendapat pertama adalah pendapat yang lebih shahih, karena gugurnya hukum potong tangan pada khamer tidak mengharuskan gugurnya kewajiban hukum potong tangan pada kasus pencurian wadah.

Apabila seseorang mencuri kulit buah delima dan sejenisnya dari benda yang diabaikan, maka apakah harus dipotong tangannya? Dalam hal ini ada dua pendapat, yang keduanya disebutkan dalam Al Furu':

Pertama: Tidak ada kewajiban hukum potong tangan dalam perkara ini, karena benda itu tidak dapat dijadikan harta.

Kedua: Pelakunya wajib dipotong tangannya dan ini adalah pendapat madzhab, karena benda itu adalah harta.

Cabang: Syaikh Abu Hamid dan Ibnu Ash-Shabbagh berkata: Apabila seseorang mencuri seruling atau alat musik lain, seperti kecapi atau lainnya dari jenis alat hiburan, dan harganya

dalam keadaan utuhnya adalah 1 dinar, dan jika dihilangkan bentuk aslinya maka harganya akan menjadi berkurang hingga kurang dari seperempat dinar, maka tidak ada kewajiban untuk diberlakukan potong tangan bagi pelakunya, karena membuat atau membentuk benda itu adalah haram hukumnya. Akan tetapi apabila pembentukannya berkurang lalu benda itu dapat menjadi sepotong kayu yang bisa digunakan untuk beberapa keperluan dan harganya masih seharga seperempat dinar atau lebih, maka pelaku penculiannya harus dipotong tangannya, karena ia telah mencuri sesuatu yang harganya telah mencapai seperempat dinar. Begitu pula apabila nilai benda itu setelah dirusak maka benda itu dapat digunakan untuk sesuatu yang mubah dan nilainya tidak mencapai seperempat dinar, kecuali apabila pada benda itu terdapat perhiasan yang nilainya mencapai nishab yang telah ditentukan atau dengan benda itu dan harganya bisa mencapai nishab yang telah ditentukan maka pelaku pencurian harus dipotong tangannya.

Dalam hal ini syaikh Abu Ishaq menyebutkan bahwa apabila benda itu dirusak atau dipatahkan atau dihancurkan masih dapat diambil manfaatnya untuk sesuatu yang mubah, dan yang ia maksud adalah bahwa nilai dari benda itu telah mencapai pada batas nishab setelah dirusak, maka apakah pencurinya harus dipotong tangannya? Dalam hal ini ada tiga pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama: Wajib potong tangan berdasarkan dari keterangan yang telah berlalu.

Kedua: Tidak wajib potong bagi pelaku pencurinya. Ini adalah pendapat Abu Hanifah, karena benda itu adalah alat untuk

melakukan maksiat, dengan demikan pelakunya tidak wajib dipotong tangan sebagaimana kasus orang yang mencuri khamer.

Ketiga: Ini adalah pendapat Abu Ali bin Abu Hurairah, bahwa apabila pencuri mengeluarkannya dalam keadaan rusak maka tangan pelakunya harus dipotong karena maksiat itu telah hilang. Akan tetapi apabila ia mengeluarkannya dalam keadaan utuh maka tangan pelakunya tidak diterima karena maksiat masih tetap ada.

Apabila seseorang mencuri suatu wadah yang terbuat dari emas atau perak, dan nilai benda itu sebelum dibuat nilainya mencapai nishab yang telah ditetapkan, maka orang yang mencurinya harus dipotong tangannya. Apabila seseorang mencuri patung yang terbuat dari emas atau perak, maka dalam hal ini apabila nilainya mencapai nishab yang telah ditetapkan tanpa dijadikan sebagai patung maka hukum potong tangan wajib diberlakukan bagi pelakunya. Akan tetapi apabila nilainya tidak mencapai nishab yang telah ditentukan kecuali dengan membentuknya atau menjadikannya dalam bentuk patung itu, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i berdasarkan pendapat apakah benda itu boleh dibuat. Apabila kami katakan bahwa benda itu boleh untuk dibuat, maka tangan orang yang mencurinya harus dipotong, akan tetapi apabila kami katakan bahwa benda itu tidak boleh dibuat, maka tangan orang yang mencurinya tidak boleh dipotong.

Apabila seseorang mencuri patung yang terbuat dari emas atau perak, dan nilainya tidak mencapai nishab yang telah ditetapkan kecuali dengan membuat menjadi patung, maka hukum potong tangan tidak wajib diberlakukan bagi pelakunya, karena membuatnya adalah tidak ada ketetapan hukum baginya, dan

karena tidak dibolehkan untuk membuatnya menjadi patung. Akan tetapi apabila nilainya mencapai nishab yang telah ditetapkan dan benda itu dalam keadaan rusak, maka dalam hal ini adalah sama seandainya ia mencuri alat musik kecapi atau seruling sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

Masalah: Apabila seseorang mencuri seorang budak yang sedang tidur maka pelakunya wajib dikenai hukum potong tangan, baik budak yang dicuri itu adalah budak yang masih kecil atau sudah dewasa. Akan tetapi apabila budak itu dalam keadaan terjaga maka dalam hal ini harus diperhatikan; Apabila budak itu adalah seorang anak kecil yang tidak bisa membedakan antara ketaatannya kepada tuannya dengan ketaatannya kepada orang lain, maka pelakunya harus dikenai hukum potong tangan. Apabila budak itu adalah seorang budak dewasa maka dalam hal ini harus diperhatikan; Apabila budak itu adalah orang gila atau orang asing yang tidak bisa membedakan antara ketaatan kepada tuannya atau ketaatan kepada yang lain, maka pencurinya harus dikenai hukum potong tangan. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Malik.

Sementara Abu Yusuf berpendapat, bahwa tidak ada kewajiban hukum potong tangan bagi orang yang mencuri manusia dalam keadaan bagaimanapun.

Dalil kami adalah, budak adalah makhluk hidup yang dapat dimiliki yang tidak bisa membedakan, maka orang yang mencurinya harus dipotong tangannya sebagaimana kasus orang yang mencuri hewan.

Apabila yang dicuri itu adalah anak kecil yang bisa membedakan, atau orang dewasa berakal yang bisa membedakan,

maka yang mencurinya tidak dikenai hukum potong tangan, karena apabila dikatakan kepadanya, “Marilah kesini ke tempat ini“ maka itu adalah penipuan dan bukan pencurian.

Al Mas'udi berkata, “Kecuali apabila anak itu dipaksa untuk pergi maka pelakunya harus dikenai hukum potong tangan. Apabila seseorang mencuri seorang wanita Ummul Walad yang sedang tidur atau sedang dalam keadaan gila atau wanita itu dipaksa sebagaimana yang dikatakan oleh Al Mas'udi maka sanksi hukumannya adalah sebagaimana berikut:

Pertama: Pelakunya harus dikenai hukum potong tangan, karena wanita itu adalah harta yang bisa dinilai berdasarkan dalil, bahwa apabila ia merusak wanita itu maka ia wajib mengganti dengan harga atau nilai apa yang dirusak dari wanita itu dan wanita itu sama dengan budak sahaya wanita biasa.

Kedua: Tidak ada hukum potong tangan, karena pengertian dari harta pada dirinya adalah tidak sempurna, berdasarkan dalil bahwa ia tidak mampu untuk memindahkan status perbudakannya yang ada di dalam dirinya kepada yang lain.

Cabang: Apabila seseorang mencuri seorang anak kecil yang merdeka maka pelakunya tidak dikenai hukum potong tangan. Ini adalah pendapat Abu Hanifah, sementara Malik berpendapat, bahwa pelakunya wajib dikenai hukum potong tangan.

Dalil kami adalah, anak kecil yang merdeka itu bukanlah harta sehingga tidak ada tidak ada kewajiban hukum potong tangan, sama saja dengan seorang merdeka yang telah dewasa. Apabila pada orang yang merdeka itu terdapat perhiasan yang

nilainya mencapai nishab yang telah ditetapkan atau lebih, atau bersama orang yang merdeka itu harta, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama: Pencurinya wajib dikenai hukum potong tangan, karena ia telah mencuri perhiasan itu bersama anak kecil itu, sebagaimana kasus orang yang mencuri perhiasan dengan sendirinya

Kedua: Tidak ada tidak ada kewajiban hukum potong tangan. Ini adalah pendapat mayoritas ulama fikih Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah. Ini juga pendapat yang paling shahih, karena tangan bayi itu adalah masih tetap pada apa yang bersama berupa perhiasan, maka apabila ia mendapatkan suatu barang yang terbuang dan di dalam barang yang terbuang itu terdapat perhiasan maka perhiasan itu adalah miliknya, sehingga tidak ada kewajiban hukum potong tangan bagi pencuri anak yang merdeka sebagaimana kasus orang yang mencuri hartanya sementara pemilik harta itu sedang berdiri dihadapan hartanya.

Apabila hal ini telah ditetapkan, maka menjaga budak yang masih kecil seperti menjaga seorang anak kecil merdeka apabila anak itu dicuri dan bersamanya terdapat perhiasan. Kami berpendapat, bahwa hukum potong tangan wajib diberlakukan padanya, dan apabila ia bermain bersama anak-anak yang dekat tempatnya dari rumah tuannya atau walinya lalu anak itu dicuri oleh seorang pencuri yang ada disana, maka tangan pencurinya harus dipotong, karena kelalaian tidak bisa dinisbatkan kepada tuannya atau walinya lantaran membiarkan anak itu pada tempat tersebut. Akan tetapi apabila keduanya membiarkan anak kecil itu bermain di tempat yang jauh dari rumah lalu seseorang mencuri anak itu maka tidak ada kewajiban hukum potong tangan bagi

pencuri itu, karena tuan dan walinya telah melakukan kelalaian dengan membiarkan anak itu bermain di tempat yang jauh.

Cabang: Apabila seseorang mewakafkan suatu harta lalu harta itu dicuri oleh selain yang menerima wakaf, maka dalam hal ini kami katakan, bahwa kepemilikan harta yang telah diwakafkan itu telah berpindah kepada orang yang menerima wakaf, maka apakah ada kewajiban untuk dipotong tangan orang yang mencurinya? Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i sebagaimana dua pendapat dalam kasus orang yang mencuri Ummul Walad milik orang lain yang sedang tidur atau dalam keadaan gila.

Apabila kami katakan, bahwa kepemilikan harta wakaf itu telah berpindah kepada Allah ﷻ, maka apakah tangan pencurinya harus dipotong dengan ia mencurinya? Dalam hal ini pun ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i sebagaimana yang disebutkan oleh Syaikh Abu Hamid:

Pertama: Tidak ada kewajiban hukum potong tangan bagi orang mencuri harta semacam ini, karena harta itu adalah harta yang tidak dimiliki seperti manusia, maka tidak ada kewajiban hukum potong tangan bagi orang yang melakukan pencurian terhadap harta sejenis itu.

Kedua: hukum potong tangan wajib diberlakukan bagi orang yang mencuri harta sejenis ini, karena harta ini adalah harta yang dilarang untuk diambil. Begitu juga apabila harta itu tidak ada pemilik yang telah ditentukan seperti kain penutup Ka'bah.

Apabila seseorang mewakafkan pohon kurma kepada suatu kaum lalu seseorang mencurinya dari kalangan orang yang

tidak meneriman wakaf dari harta wakafnya yang senilai dengan nishab yang telah ditetapkan, maka pelakunya dikenai hukum potong tangan berdasarkan satu pendapat, karena harta itu adalah milik orang yang menerima wakaf sehingga pencurinya wajib dikenai hukum potong tangan.

Asy-Syirazi berkata: Pasal: Hukum potong tangan tidak diberlakukan dalam perkara pencurian yang mengandung syubhat, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ: ادْرَءُوا الحُدُوْدَ بِالشُّبُهَاتِ "Tinggalkanlah hukum had karena adanya syubhat-syubhat." Apabila seorang muslim mencuri dari Baitul Mal maka hukum potong tangan tidak diterapkan kepadanya berdasarkan hadits yang diriwayatkan, "Bahwa seorang pejabat Umar menulis surat kepadanya untuk bertanya kepadanya tentang orang yang mencuri harta dari Baitul Mal, maka Umar ؓ berkata, 'Jangan engkau potong tangannya, karena tidak ada seseorang melainkan ia berhak dari harta yang ada di Baitul Mal'."

Asy-Sya'bi meriwayatkan bahwa seorang pria telah mencuri dari Baitul Mal, lalu hal itu dilaporkan kepada Ali, maka ia berkata, "Sesungguhnya ia memiliki saham di dalamnya." Ali ؓ tidak memotong tangan pria itu. Apabila seorang dzimmi mencuri dari Baitul Mal maka dia dikenai hukum potong tangan, karena ia tidak memiliki hak di dalamnya. Apabila mayat dikafankan dengan kain dari harta Baitul Maal lalu seseorang mencurinya maka tangan pencuri itu harus dipotong, karena dengan dijadikannya kain itu

sebagai kain kafannya maka terputuslah kain kafan itu dari kepemilikan hak kaum muslimin. Apabila seseorang mencuri harta yang diwakafkan kepada kaum muslimin maka pelakunya tidak dikenai hukum potong tangan, karena ia mempunyai hak di dalamnya. Apabila seorang fakir mencuri harta yang diwakafkan untuk para kaum fakir maka dia tidak dikenai hukum potong tangan, karena ia mempunyai hak pada harta itu. Akan tetapi apabila harta itu dicuri oleh orang kaya maka pelakunya dikenai hukum potong tangan, karena ia tidak memiliki hak dalam harta tersebut.

Pasal: Apabila seseorang mencuri pintu Ka'bah atau pintu masjid atau perhiasan yang ada pada dinding masjid, maka pelakunya dikenai hukum potong tangan, berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Umar ﷺ, "Bahwa ia telah memotong tangan orang yang mencuri suatu benda yang didapatkan dari suku Ghotik dari mimbar Rasulullah ﷺ." Selain itu, karena benda itu adalah benda yang dijaga seperti benda-benda lainnya dan tidak ada syubhat pada benda sejenis ini. Apabila seorang muslim mencuri lentera masjid atau ia mencuri tikarnya maka pelakunya tidak dikenai hukum potong tangan, karena hal itu diadakan untuk memberi manfaat kepada kaum muslimin, dan bagi orang yang mencuri maka ia memiliki hak padanya, akan tetapi apabila yang mencuri adalah seorang dzimmi dari benda-benda masjid itu maka pelakunya dikenai hukum potong tangan, karena ia tidak memiliki hak pada harta itu.

Penjelasan:

Takhrij hadits pertama telah dijelaskan sebelumnya dalam Al Majmu' ini secara lengkap. Sedangkan hadits Umar ﷺ diriwayatkan dalam As-Sirah karya Ibnu Al Jauzi dan dalam kitab Al Amwal karya Abu Ubaid. Hadits Ali ﷺ diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur sebagaimana akan dijelaskan nanti.

Hukum: Tidak ada kewajiban hukum potong tangan bagi orang yang melakukan pencurian harta yang mengandung syubhat, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

ادْرَءُوْا الْحُدُوْدَ بِالشُّبُهَاتِ.

"*Tinggalkanlah hukum had karena adanya syubhat-syubhat.*"

Apabila seorang muslim mencuri harta dari Baitul Mal maka dia tidak dikenai hukum potong tangan berdasarkan hadits yang diriwayatkan bahwa seorang pria telah mencuri dari Baitul Mal, lalu para pejabat Umar ﷺ menulis surat kepadanya untuk menanyakan hal itu kepadanya, maka ia berkata, "Biarkanlah ia, tidak ada hukum potong tangan baginya, karena setiap orang mempunyai haknya di Baitul Mal."

Diriwayatkan juga bahwa seorang pria mencuri dari seperlima harta rampasan perang, lalu hal itu dilaporkan kepada Ali ﷺ, maka ia tidak memotong tangan orang itu.

Ini adalah pendapat yang dinukil oleh ulama fikih Asy-Syafi'i Irak. Sementara Al Mas'udi berpendapat, bahwa apabila seorang muslim mencuri harta dari Baitul Mal, maka apakah

hukum potong tangan wajib diberlakukan padanya? Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama: Tidak diterapkan hukum potong tangan berdasarkan dari apa yang telah berlalu keterangannya.

Kedua: Hukum potong tangan wajib diterapkan padanya, karena harta itu adalah bagian dari jenis harta seperti yang lainnya.

Al Mas'udi berkata: Yang benar adalah perkara ini harus diperhatikan keadaannya, apabila harta yang dicuri dari Baitul Mal itu adalah harta yang dialokasikan untuk sedekah, sementara pencuri itu adalah seorang yang fakir, maka dia tidak dikenai hukum potong tangan. Apabila ia adalah orang kaya, maka apakah wajib untuk dikenai hukum potong tangan? Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama: Hukum potong tangan wajib diterapkan padanya, karena tidak boleh bagi seorang imam memberikan harta itu kepada orang kaya yang diambil dari harta yang dialokasikan untuk kaum fakir, sehingga tidak ada syubhat dalam masalah ini.

Kedua: Hukum potong tangan tidak wajib diterapkan padanya berdasarkan perkataan Umar ﷺ:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ إِلاَّ وَلَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ حَقٌّ.

"Tidaklah seorang muslim melainkan ia memiliki hak di Baitul Mal."

Terkadang harta yang ada di Baitul Mal ini telah digunakan untuk membangun jembatan dan masjid, sehingga

orang kaya juga memiliki hak pada harta di Baitul Mal secara umum sebagaimana kaum fakir juga memiliki hak yang sama.

Saya berpendapat, bahwa yang berpendapat dengan pendapat pertama adalah Hammad, Malik dan Ibnu Al Mundzir berdasarkan arti nyata dari firman Allah ﷻ, "*Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 38)

Sedangkan yang berpendapat dengan pendapat kedua adalah Asy-Sya'bi, An-Nakha'i, Al Hakam, Asy-Syafi'i, ulama fikih rasionalis dan Ahmad bin Hambal, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad dari Ibnu Abbas ؓ bahwa seorang budak yang didapatkan dari seperlima harta rampasan perang dimana ia mencuri dari harta itu, lalu hal itu dilaporkan kepada Rasulullah ﷺ, akan tetapi beliau tidak menerapkan hukum potong tangan padanya, dan beliau bersabda:

مَالُ اللهِ سَرَقَ بَعْضُهُ بَعْضًا.

"*Harta Allah adalah dicuri sebagian dari sebagian lainnya.*"

Ibnu Qudamah berkata, "Yang meriwayatkan hal itu adalah Umar, dan Ibnu Mas'ud bertanya kepada Umar ؓ tentang orang yang mencuri dari Baitul Mal, maka ia berkata, 'Lepaskanlah dia, dan tidak ada seorang pun melainkan ia memiliki hak pada harta ini'."

Sa'id bin Manshur berkata: Hasyim menceritakan kepada kami, Mughirah mengabarkan kepada kami dari Asy-Sya'bi, dari Ali ؓ, bahwa ia berkata:

لَيْسَ عَلَى مَنْ سَرَقَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ قَطْعٌ.

"Tidak ada hukum potong tangan bagi yang mencuri dari Baitul Mal."

Apabila seorang dzimmi mencuri dari Baitul Mal maka dia dikenai hukum potong tangan, karena ia tidak memiliki hak apa pun dari Baitul Mal dalam keadaan bagaimanapun. Apabila seorang Imam memberi kain Kafan kepada seorang pria yang telah meninggal dengan kain yang diambil dari Baitul Mal, lalu pencuri itu mengambil kain itu dan ia mengambilnya maka dia dikenai hukum potong tangan, karena Imam itu mengeluarkan sesuatu dari Baitul Mal yang keperluannya khusus untuk itu, sehingga syubhat tentang kepemilikan hak kaum muslimin terhadap harta itu tidak ada.

Cabang: Apabila seseorang mencuri harta perkongsian antara dia dengan orang lain, maka dalam hal ini syaikh Abu Hamid Al Isfirayini menyebutkan, bahwa pelakunya tidak dikenai hukum potong tangan, karena pada setiap bagian dari harta itu terdapat syubhat, dan juga karena harta itu tidak dijaga dengan baik olehnya.

Al Mas'udi dalam masalah ini menyebutkan bahwa dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama: Pelakunya tidak dikenai hukum potong tangan, karena tidaklah pada setiap bagian dari harta itu kecuali harta itu adalah milik mereka berdua.

Kedua: Pelakunya dikenai hukum potong tangan, karena harta itu adalah harta perkongsian dan tidak ada syubhat padanya. Apabila kita berpendapat seperti ini maka harus diperhatikan; Apabila harta itu adalah harta yang kepemilikannya adalah kepemilikan yang sama nilainya, dimana orang yang bersekutu dapat dipaksa untuk melakukan pembagiannya dengan cara diundi, seperti dalam bentuk dinar, dirham, biji gandum dan tepung, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama: Apabila kepemilikan dinar-dinar antara kedua orang yang bersekutu itu adalah masing-masing setengah lalu ia mencuri setengah dinar, maka pelaku wajib dikenai hukum potong tangan, karena telah nyata bahwa ia telah mencuri seperempat dinar milik rekan sekutunya saja.

Kedua: Pelaku tidak dikenai hukum potong tangan karena perbuatannya ini, melainkan dikumpulkan seluruh haknya dari apa yang telah ia curi.

Apabila harta yang dikongsikan itu adalah 2 dinar, maka pelakunya tidak dikenai hukum potong tangan kecuali apabila ia mencuri 1 dinar dan seperempat dinar, dan pelakunya tidak dikenai hukum potong tangan apabila ia mencuri 1 dinar, karena yang 1 dinar itu adalah haknya. Setiap dinar-dinar itu memiliki bagian-bagian yang sama nilainya, dan apabila salah seorang dari mereka berdua menolak untuk menerima pembagian hasil dari harta yang dikongsikan itu maka yang lain boleh mengambil bagiannya. Dengan demikian orang ini mencurinya seakan-akan ia mencuri bagian saham miliknya.

Apabila harta yang dikongsikan itu adalah tidak sama bagian-bagiannya seperti pakaian dan yang sejenisnya, maka pelaku pencurian dipotong tangannya dan ia mencuri harta itu

yang nilainya mencapai setengah dinar. Perbedaan antara kedua nilai benda yang dikongsikan ini adalah, bahwa apabila harta yang dikongsikan itu masing-masing sahamnya adalah sama nilainya lalu ia mengambil 1 dinar dan baginya dari keseluruhan harta itu adalah 1 dinar sehingga ia seakan-akan telah mengambil hartanya sendiri. Akan tetapi apabila bagian-bagian sahamnya berbeda-beda maka tidak boleh baginya untuk mengambil suatu apa pun darinya dalam keadaan bagaimanapun kecuali dengan izin sekutunya, dan apabila ia mencuri yang jumlah nilai curiannya adalah mencapai setengah dinar maka orang itu dianggap telah mencuri seperempat dinar sehingga pelakunya dikenai hukum potong tangan.

Apabila seorang tuan mencuri harta yang setengah dari harta itu adalah merdeka dan setengahnya lagi adalah budak sahaya miliknya, maka dalam hal ini harus diperhatikan; Apabila ia mencuri harta yang setengah dari harta itu adalah merdeka, sementara tuan itu telah mengambil bagian saham miliknya, maka dalam hal ini Al Qaffal berpendapat, bahwa pelakunya tidak dikenai hukum potong tangan, karena harta itu memiliki syubhat baginya, dan juga karena pada hakekatnya harta itu menjadi milik seseorang apabila ia memilikinya tubuh dari budak sahaya itu secara keseluruhan, sementara setengah dari tubuh budak sahaya itu adalah miliknya, dengan demikian ia adalah seperti orang yang mencuri harta anaknya sendiri.

Sementara Abu Ali As-Sinji berpendapat, bahwa hukum potong tangan wajib diterapkan kepadanya, karena tidak ada syubhat baginya dalam masalah harta ini. Selain itu, karena budak sahaya itu dimiliki olehnya dengan setengahnya yang telah menjadi merdeka dengan kepemilikan yang sempurna, oleh karena itu dia

wajib membayar zakat dan hartanya diwariskan darinya menurut pendapat yang *shahih.*

Cabang: Apabila seseorang mencuri dari harta yang telah diwakafkan kepada manusia maka pelakunya tidak dikenai hukum potong tangan karena dia adalah bagian dari manusia. Apabila yang diwakafkan itu adalah hanya untuk para fakir miskin lalu dari harta yang diwakafkan itu dicuri oleh seseorang yang fakir atau miskin maka pelakunya tidak dikenai hukum potong tangan, karena ia berasal dari kalangan orang yang berhak untuk menerima harta wakaf. Akan tetapi apabila harta itu dicuri oleh orang kaya maka pelakunya harus dikenai hukum potong tangan, karena ia bukan berasal dari kalangan orang yang berhak untuk menerima wakaf. Siapa saja dari setiap kelompok yang diwakafkan sesuatu kepada kelompok itu untuk kemaslahatan kelompok itu lalu seseorang dari kelompok itu mencuri sesuatu dari harta yang diwakafkan itu dan telah mencapai atas nishab yang telah ditetapkan atau lebih, maka tidak diterapkan padanya hukum potong tangan. Ini adalah pendapat ulama ahli fikih secara keseluruhan.

Ibnu Qudamah dalam *Al Mughni* berkata: Apabila dikatakan bahwa kalian telah mengatakan, tidak ada hukum potong tangan bagi orang yang mencuri dari Baitul Mal tanpa ada perbedaan antara yang miskin dan yang kaya, lalu mengapa kalian membedakannya dalam perkara ini?

Kami katakan: Karena orang kaya memiliki hak pada harta yang ada di Baitul Mal, oleh karena itu Umar berkata, "Tidaklah seseorang kecuali ia memiliki hak pada harta yang ada di Baitul Mal ini. Lain halnya dengan harta yang khusus

diwakafkan pada para fakir miskin maka orang kaya tidak memiliki hak pada harta tersebut."

Cabang: Apabila seseorang mencuri kain penutup Ka'bah maka dalam hal ini Asy-Syafi'i menetapkan bahwa pelakunya dikenai hukum potong tangan, sementara Abu Hanifah berpendapat bahwa pelakunya tidak dikenai hukum potong tangan.

Dalil kami adalah, hadits yang diriwayatkan bahwa seorang pria telah mencuri benda yang terbuat dari suku Ghothic yang ada pada mimbar Rasulullah ﷺ, lalu Utsman ؓ memotong tangan orang itu, dan perkara semacam ini telah diketahui oleh para sahabat. Akan tetapi tidak ada seorang pun diantara mereka yang mengingkarinya, maka hal ini merupakan bukti bahwa perkara ini adalah merupakan ijmak. Selain itu, karena kain penutup Ka'bah dimaksudkan sebagai perhiasan, dan menyimpannya adalah dengan meletakkannya pada dinding Ka'bah. Oleh karena itu, apabila benda itu dicuri oleh seorang pencuri yang telah mencapai nishabnya maka tidak ada lagi padanya syubhat di dalamnya bahwa harta itu dalam keadaan dijaga atau disimpan, maka pelakunya wajib dikenai hukum potong tangan sebagaimana kasus orang yang mencuri harta-harta lainnya.

Ulama fikih Asy-Syafi'i berpendapat bahwa berdasarkan pada perkara ini bisa diambil analogi sebagai berikut: Apabila seseorang mencuri salah satu pagar masjid, atau mencuri salah satu atap masjid, atau mencuri pintu masjid, atau mencuri salah satu perhiasan masjid, maka hukum potong tangan wajib diterapkan padanya, karena semua benda itu untuk menjaga

masjid dan untuk menghiasi masjid sehingga semua benda itu adalah seperti kain penutup Ka'bah.

Apabila seseorang mencuri lentera masjid atau mencuri tikar masjid maka pelakunya tidak wajib dikenai hukum potong tangan, karena ia berhak untuk mengambil manfaat dari benda-benda tersebut dan hal ini merupakan syubhat yang dapat menggugurkan kewajiban hukum potong tangan padanya dengan mencuri benda-benda itu.

Ibnu Qudamah berkata: Apabila seseorang mencuri pintu masjid yang dalam keadaan terpasang atau mencuri pintu Ka'bah yang dalam keadaan terpasang, atau ia mencuri bagian dari atapnya atau engsel-engselnya, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama: Pelakunya harus dikenai hukum potong tangan. ini adalah pendapat Asy-Syafi'i, Abu Al Qasim sahabat Malik, Abu Tsaur dan Ibnu Al Mundzir, karena ia telah mencuri benda yang telah mencapai nishab yang telah ditentukan pada tempat yang dijaga, disimpan dan tidak ada syubhat padanya, sehingga pelakunya harus dikenai hukum potong tangan sebagaimana kasus orang yang mencuri pintu dari rumah seseorang.

Kedua: Tidak ada kewajiban hukum potong tangan. Ini adalah pendapat ulama fikih rasionalis, karena benda itu tidak ada pemiliknya diantara para makhluk manusia, maka tidak ada kewajiban untuk potong tangan pada perkara ini sebagaimana kasus orang yang mencuri tikar masjid atau lentera masjid. Selain itu, karena orang yang mencuri benda itu tidak dikenai hukum potong tangan berdasarkan satu pendapat, karena kedudukannya sebagai orang yang berhak untuk menggunakan benda itu. Dengan demikian benda itu memiliki syubhat bagi orang yang mencurinya

sehingga dia tidak dikenai hukum potong tangan, sebagaimana orang yang mencuri dari Baitul Mal.

Imam Ahmad berkata, "Tidak ada hukum potong tangan bagi orang yang mencuri kain penutup Ka'bah yang telah keluar dari Ka'bah."

Al Qadhi Abu Bakar, dia adalah seseorang ulama fikih Hanbali pula, berkata, "Hal ini diartikan kepada kain Ka'bah yang tidak dijahit, karena menyimpan kain Ka'bah itu adalah dengan menjahitnya."

Asy-Syirazi berkata: Pasal: Barangsiapa mencuri sesuatu dari anaknya, atau mencuri dari cucunya dan garis keturunan selanjutnya, atau ia mencuri dari bapaknya, atau dari kakeknya dan garis keturunan selanjutnya, maka pelakunya tidak dikenai hukum potong tangan. Sementara Abu Tsaur berpendapat, bahwa pelakunya dikenai hukum potong tangan berdasarkan Firman Allah ﷻ, وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓا۟ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾ ***"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 38) Ketetapan hukum dalam ayat ini bersifat umum dan tidak ada pengecualian. Ini adalah pendapat yang salah berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:** ادْرَءُوا الْحُدُوْدَ بِالشُّبُهَاتِ ***"Tinggalkanlah hukum had (dengan) karena adanya***

syubhat-syubhat." Bagi seorang bapak terdapat syubhat pada harta anaknya, dan bagi seorang anak terdapat syubhat pada harta bapaknya, karena seorang anak telah menjadikan hartanya seperti harta bapaknya dalam hal mendapatkan hak nafkah dan dalam menolak hal menolak persaksian. Dengan demikian ayat tersebut diatas mengandung pengecualian berdasarkan apa yang telah kami sebutkan tadi.

Barangsiapa mencuri harta dari selain kedua orang itu dari kalangan saudara dekat maka pelakunya dikenai hukum potong tangan, karena tidak ada syubhat pada harta para sahabat dekatnya itu. Juga tidak ada kewajiban hukum potong tangan bagi seorang budak yang mencuri harta dari tuannya. sementara Abu Tsaur berpendapat, bahwa pelakunya dikenai hukum potong tangan berdasarkan keumuman ayat tersebut. Ini adalah pendapat yang salah, berdasarkan hadits yang diriwayatkan As-Sa`ib bin Yazid bahwa ia datang kepada Umar bin Khaththab ﷺ saat Abdullah bin Amr Al Hudhari datang kepadanya, maka ia berkata, "Sesungguhnya budakku ini telah mencuri, maka potonglah tangannya." Umar ﷺ berkata, "Apa yang telah ia curi?" Ia berkata, "Cermin istriku." Umar ﷺ berkata kepadanya, "Lepaskanlah dia, pembantu kamu telah mengambil harta bendamu, akan tetapi apabila jika yang mencuri adalah selain kalian, maka dia dikenai hukum potong tangan."

Selain itu, juga karena tangan budak sahaya itu adalah tangan tuannya, berdasarkan dalil bahwa apabila

pada tangan budak sahaya itu terdapat harta, lalu harta itu diklaim seseorang, maka perkataan yang diterima dalam keadaan ini adalah perkataan tuannya, sehingga yang dilakukan oleh budak sahaya itu adalah sama dengan kasus orang yang memindahkan benda dari suatu sudut rumah tuannya ke sudut lain yang ada di dalam rumah itu pula. Juga karena harta itu baginya adalah syubhat dalam hal hak pemberian nafkah sehingga pelakunya tidak dikenai hukum potong tangan sebagaimana dalam kasus pencurian yang dilakukan anak terhadap bapaknya. Apabila seseorang mencuri dari selainnya maka tangan pelakunya harus dikenai hukum potong tangan berdasarkan yang telah diucapkan oleh Umar, dan juga karena dalam kasus ini tidak ada syubhat baginya pada harta selainnya. Apabila seseorang diantara suami istri mencuri harta dari lainnya diantara mereka berdua, dimana harta itu dalam keadaan dijaga dan disimpan, maka dalam hal ini ada tiga pendapat:

Pertama: Pelakunya harus dikenai hukum potong tangan, karena pernikahan adalah suatu akad atau ikatan untuk suatu manfaat sehingga hal itu tidak menggugurkan keharusan untuk potong tangan bagi yang melakukan pencurian diantara mereka, sebagaimana dalam perkara sewa-menyewa.

Kedua: Pelakunya tidak dikenai hukum potong tangan, karena istri berhak untuk mendapatkan nafkah dari suaminya, sementara suami berhak untuk melakukan *Hajru* (Pisah ranjang) terhadap istrinya dan

melarangnya untuk mengelola harta, berdasarkan pendapat sebagian ulama fikih, sehingga hal itu merupakan syubhat.

Ketiga: Tangan suami dipotong apabila ia mencuri dari harta istri, sementara tangan istri tidak dipotong apabila ia mencuri dari harta suami, karena istri mempunyai hak pada harta suami dalam hal nafkah, sementara suami tidak memiliki hak pada harta istri. Barangsiapa yang pelakunya tidak dikenai hukum potong tangan diantara suami istri karena perbuatan pencurian harta yang lain, maka tidak dipotong pula tangan seorang budak miliknya dengan mencuri hartanya, berdasarkan pendapat Umar dalam perkara seorang budak sahaya Hadhrami yang mencuri cermin istrinya, "Lepaskanlah dia dan tidak ada hukum potong tangan baginya, pembantu kalian mengambil harta kalian." Juga karena tangan budak sahayanya adalah sama seperti tangan tuannya, sehingga pencurian yang dilakukan oleh budak sahaya itu adalah sama dengan pencurian yang dilakukan oleh tuannya sendiri.

Pasal: Apabila ia mempunyai piutang pada seorang pria lain lalu ia mencuri dari harta pria itu, dan apabila pria yang dicuri itu adalah seorang yang keras kepala dalam hal mengembalikan miliknya, atau pria itu adalah seseorang yang suka menangguh-nangguhkan hutangnya, maka pelaku pencurian itu tidak dikenai hukum potong tangan, karena ia berhak mendapatkan apa yang menjadi miliknya pada orang yang berhutang kepadanya itu. Akan tetapi apabila pria yang berhutang

itu adalah seorang yang mengakui bahwa ia berhutang kepadanya dan akan dilunasi dalam masa yang panjang, maka pelakunya dikenai hukum potong tangan, karena tidak ada syubhat baginya dalam melakukan pencurian itu. Apabila seseorang menghashab harta lalu ia menyimpan harta hasil perbuatannya meng-ghashab itu dalam sebuah rumah, lalu orang yang di-ghashab itu melubangi rumah itu dan ia mencuri bersama hartanya sesuatu yang mencapai nishab yang telah ditentukan dari harta pelaku ghashab, maka dalam hal ini ada tiga pendapat:

Pertama: Pelaku pencurian itu tidak dikenai hukum potong tangan karena ia merusak suatu tempat penyimpanan yang dia berhak untuk melakukan itu untuk mengambil hartanya.

Kedua: Pelaku pencurian itu tidak dikenai hukum potong tangan karena ia telah mencuri dari harta pelaku ghashab maka diketahui bahwa ia bermaksud untuk mencuri harta pelaku ghashab.

Ketiga: Apabila ia dapat membedakan barang yang menjadi miliknya dan yang bukan miliknya maka dia harus dikenai hukum potong tangan, karena tidak ada syubhat dalam hal itu. Akan tetapi apabila hartanya itu bercampur dengan harta milik pelaku ghashab, maka tidak dikenai hukum potong tangan padanya, karena tidak ada perbedaan antara hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak ada kewajiban untuk menegakkan hukum potong tangan padanya.

Apabila seseorang mencuri makanan pada masa paceklik, maka dalam hal ini harus diperhatikan; Apabila makanan yang dicuri dalam keadaan ada, maka pelakunya harus dikenai hukum potong tangan, karena ia tidak perlu untuk mencurinya. Akan tetapi apabila makanan itu dalam keadaan tidak ada maka tidak ada kewajiban untuk melaksanakan hukum potong tangan, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Umar ﷺ, ia berkata: لاَ قَطْعَ عَامَ الْمَجَاعَةِ أَوِ السَّنَةِ "Tidak ada hukum potong tangan pada masa peceklik dan masa kekeringan."

Pasal: Apabila orang yang menyewakan rumahnya melubangi rumah yang ia sewakan kepada orang lain lalu ia mencuri dari rumahnya itu harta milik orang yang menyewa, maka hukum potong tangan diberlakukan padanya, karena tidak ada syubhat bagi pemilik rumah dalam harta orang yang menyewa rumahnya. Selain itu, tidak ada syubhat dalam perbuatannya yang merusak tempat penyimpanannya itu. Apabila seseorang meminjamkan rumahnya kepada orang lain pemilik rumah itu melubangi rumahnya itu yang telah ia pinjamkan kepada orang lain dan ia mencuri harta milik orang yang dipinjamkan kepadanya rumahnya, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama: Pelakunya tidak dikenai hukum potong tangan, karena dia boleh menarik kembali pinjamannya karena dengan melubanginya maka ia telah meminta untuk dikembalikan rumahnya itu.

Kedua: Ini adalah pendapat yang berdasarkan nash, bahwa tangan orang itu harus dipotong, karena

orang yang dipinjamkan kepadanya rumahnya telah menjaga harta miliknya dengan cara yang benar. Ini sama saja dengan orang yang menyewakan rumahnya lalu orang yang menyewakan rumahnya itu melubangi rumahnya untuk mengambil harta milik orang yang menyewa rumahnya itu.

Apabila seseorang mengghashab harta orang lain, atau ia mencurinya dan menyimpannya, lalu datang seseorang mencurinya, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama: Orang itu pelakunya tidak dikenai hukum potong tangan, karena ia menyimpan harta itu dimana pemiliknya tidak meridhainya.

Kedua: Tangan orang itu harus dipotong karena ia telah melakukan pencurian yang tidak ada syubhat baginya dalam masalah itu dari sesuatu yang disimpan dan dijaga sebagaimana pada harta lainnya.

Penjelasan:

Hadits "*tinggalkanlah hukum had dengan karena adanya syubhat-syubhat*" telah di-*takhrij* dalam beberapa kitab-kitab *Al Majmu'*.

Sedangkan hadits Umar diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dengan sanadnya dari As-Sa`ib bin Yazid, ia berkata: Aku telah menyaksikan Umar bin Khaththab saat datang kepadanya Abdullah bin Amr Al Hadhrami bersama seorang budak sahaya miliknya, lalu ia berkata, "Sesungguhnya budak

sahayaku ini telah mencuri, maka potonglah tangannya." Umar berkata, "Apa yang ia curi?" Ia berkata, "Ia mencuri cermin istriku yang harganya enam puluh dirham." Umar berkata, "Lepaskanlah dia, tidak ada hukum potong tangan padanya, pembantu kalian telah mengambil harta benda kalian." Dalam suatu lafazh, ia berkata, "Harta kalian adalah dicuri sebagain dari sebagian lainnya, dan tidak ada hukum potong tangan padanya."

Abdullah bin Mas'ud ﷺ meriwayatkan, bahwa seorang pria datang kepadanya, lalu berkata, "Budak sahayaku telah mencuri suatu Quba' milik budak sahayaku lainnya." Abdullah bin Mas'ud berkata, "Tidak ada hukum potong tangan, seorang budak mencuri dari seorang budak."

Abdullah bin Amr Al Hadhrami dilahirkan pada masa Nabi ﷺ dan dia berasal dari generasi kedua. Ia meriwayatkan hadits dari Umar, dan yang meriwayatkan darinya adalah As-Sa`ib bin Yazid.

Al Hafizh Ibnu Hajar dalam *Tahdzib At-Tahdzib* berkata: Abu Mush'ab Az-Zuhri berkata: Malik menceritakan kepada kami dari Ibnu Syihab bin As-Sa`ib bin Yazid, bahwa Abdullah bin Amr Al Hadhrami membawa seorang budak sahaya miliknya kepada Umar, lalu ia berkata, "Potonglah tangan orang ini, karena ia telah mencuri cermin istriku yang harganya enam puluh dirham." Umar berkata lalu kepadanya, "Lepaskanlah dia, tidak ada hukum potong tangan padanya, pembantu kalian mencuri harta kalian."

Ibnu Uyainah berkata dari Az-Zuhri, dari As-Sa`ib bin Yazid, dari Abdullah bin Amr Al Hadhrami lalu ia menyebutkannya, kemudian ia berkata, "Dari Abdullah" dan tidak mengatakan, "Bahwa Abdullah."

Hukum: Apabila seorang bapak mencuri dari harta anaknya dan dari garis keturunan selanjutnya, baik dari anak laki-laki atau pun anak perempuan, maka tidak ada kewajiban hukum potong tangan padanya. Begitu pula apabila seorang anak mencuri dari harta seseorang diantara bapak-bapaknya atau ibu-ibunya dan dari garis keturunan selanjut, maka tidak ada kewajiban hukum potong tangan padanya.

Syaikh Abu Hamid berkata, "Ini adalah ijmak."

Dalam kitab ini *Al Muhadzdzab* disebutkan bahwa syaikh Abu Ishaq dan Ibnu Ash-Shabbagh dalam kitabnya *Asy-Syamil* serta Ibnu Qudamah dalam *Al Maughni* menyebutkan, bahwa Abu Tsaur berkata, "Wajib ditegakkan hukum potong tangan pada mereka semua berdasarkan keumuman ayat tentang pencuri, dan berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيْكَ، إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ فَكُلُوْا مِنْ أَمْوَالِهِمْ.

"*Engkau dan hartamu adalah milik ayahmu, sesungguhnya anak-anak kalian adalah sebaik-baik usaha kalian maka makanlah dari harta mereka.*"

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari Aisyah ﵂, Ahmad dalam *Musnad*-nya, dan Ath-Thahawi dalam *Syarhu Ma'ani Al Atsar* dari Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya. Atsar ini mengabarkan kepada kita bahwa harta anak adalah milik bapaknya sehingga tidak ada kewajiban hukum potong tangan karena tindak pencuriannya, seperti kasus apabila ia mengambil hartanya sendiri.

Apabila telah ada ketetapan tentang hal itu pada seorang bapak maka hal itu berlaku pula pada seorang anak, karena masing-masing diantara mereka berdua terdapat syubhat pada harta yang lain dalam kewajiban memberi nafkah kepadanya, sedangkan ayat tentang pencurian adalah ada pengecualiannya sebagaimana yang telah kami sebutkan. Ini adalah pendapat Al Hasan, Ahmad, Ishaq, Ats-Tsauri dan ulama fikih rasionalis.

Namun pendapat ini ditentang oleh Imam Al Khiraqi dalam Matannya yang terkenal, yang telah diterangkan oleh Ibnu Qudamah dalam *Al Mughni*, ia berkata tentang masalah ini: Yang nyata dari perkataan Al Khiraqi adalah, anak dipotong tangannya apabila ia mencuri dari harta bapaknya, karena ia tidak menyebutkan tentang orang yang tidak ada kewajiban untuk dilaksanakan hukum potong tangan padanya.

Ini adalah pendapat Malik, Abu Tsaur dan Ibnu Al Mundzir berdasarkan pemahaman yang nyata dari kitab tersebut. Juga karena ia menetapkan hukum had pada perbuatan zina yang dilakukan oleh budak sahaya perempuannya, dan dikenakan hukum denda diyat bagi orang yang membunuhnya, sehingga hukum potong tangan dikenai pada tindak pencurian hartanya sebagaimana kasus apabila tindak pencurian itu dilakukan oleh orang asing.

Dalil kami adalah sebagaimana pendapat kami bahwa diantara keduanya terdapat tali persaudaraan yang menghalangi adanya penerimaan persaksian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga tidak ada kewajiban hukum potong tangan padanya apabila ia mencuri hartanya sebagaimana pada bapak. Juga karena memberi nafkah adalah kewajiban bagi seorang bapak dari hartanya kepada anaknya untuk menjaganya, sehingga ia

tidak boleh merusak anaknya dalam rangka menjaga hartanya. Sedangkan masalah perbuatan zina yang ia lakukan terhadap budak wanitanya maka hukum had itu memang harus diterapkan kepadanya, karena tidak ada syubhat baginya dalam hal itu dan juga bahwa perkara itu berbeda dengan harta.

Cabang: Anak yang mencuri harta bapaknya.

Anak dan garis keturunan selanjutnya ke bawah, apabila mencuri harta bapaknya dan dari garis keturunan selanjutnya ke atas maka tidak dikenai hukum potong tangan. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Ahmad, karena antara keduanya terdapat hubungan persaudaraan dimana hal itu menjadikan hak penggunaan harta pada yang satu menjadi hak pula bagi lainnya, yang satu diantara keduanya terkadang dapat memenuhi kebutuhan lainnya tanpa harus ada ketetapan hukum. Dengan demikian ketetapan kepemilikan hak itu menjadi suatu syubhat yang dapat menggugurkan ketetapan hukum potong tangan. Sementara Malik dan Abu Tsaur berpendapat, bahwa hal itu menyebabkan anak itu dikenai hukum potong tangan berdasarkan keumuman makna yang terkandung secara nyata pada ayat Al Qur`an yang menyebutkan tentang pencurian, dan juga karena kedekatan hukum persaudaraan ini tidak menjadi penghalang untuk menegakkan pelaksanaan hukum had. Sebab apabila ia berzina dengan budak wanita bapaknya atau kakeknya maka hukum had harus ditegakkan padanya.

Dalil kami terhadap mereka yang berpendapat dengan pendapat ini adalah, ada perbedaan antara kedua jenis hukum had tersebut diatas, dimana hubungan persaudaraan yang mewajibkan adanya hak-hak harta telah mendatangkan suatu syubhat pada

perkara pencurian, sementara hubungan persaudaraan tidak ada pengaruhnya pada perbuatan zina, bahkan hal itu dapat menambah kuat sanksi hukumannya, dan menambah keji serta menambak kejam bagi orang yang berzina dengan istri bapaknya.

Intinya adalah, syariat tidak membuka peluang selebar-lebarnya dalam menegakkan hukuman potong tangan ini melainkan syariat mempersempit dalam memperhatikan faktor-faktor yang menyebabkan ditegakkannya hukum had ini, bahkan sangat berhati-hati dalam menegakkannya apabila pencuri itu memiliki hubungan semacam hak terhadap harta yang dicuri walaupun hubungan hal itu sangat lemah. Karena walaupun hubungan haknya terhadap harta itu adalah sangat lemah, maka disana telah terdapat syubhat, walaupun tidak ada hak kepemilikan penuh pada harta itu. Oleh karena itu, mereka berkata, "Apabila seorang miskin mencuri dari harta yang diwakafkan kepada fakir miskin maka tidak diterapkan hukum potong tangan padanya, karena wakaf yang diberikan kepada para fakir miskin maka seorang fakir atau seorang miskin memiliki hak pada harta itu walaupun sangat lemah. Akan tetapi hal itu telah mencukupi untuk meninggalkan hukum potong tangan karena adanya syubhat. Kendatipun demikian perbedaan pendapat dalam masalah hukum pencurian ini diantara orang-orang yang memiliki hubungan kekeluargaan pun terjadi.

Cabang: Apabila seseorang diantara suami istri mencuri harta dari orang lain dengan harta yang telah mencapai nishab yang telah ditentukan, maka dalam hal ini harus diperhatikan; Apabila yang dicuri adalah harta yang tidak disimpan maka tidak ada kewajiban hukum potong tangan, akan tetapi apabila yang

dicuri itu adalah harta yang tidak disimpan, maka dalam hal ini Asy-Syafi'i berkata, "Tidak ada kewajiban bagi keduanya untuk ditegakkan hukum potong tangan." Sementara dalam kesempatan lain Asy-Syafi'i berkata, "Diwajibkan bagi keduanya untuk ditegakkan hukum potong tangan."

Ulama fikih Asy-Syafi'i sendiri berbeda pendapat dalam masalah urutan pendapat dalam masalah keduanya. Syaikh Abu Hamid Al Isfirayini berkata: Dalam hal ini ada dua metode, yang satu diantara keduanya adalah, dalam masalah ini ada dua keadaan: Pada kesempatan dimana ia (Asy-Syafi'i) berkata, "Tidak ada kewajiban bagi keduanya untuk ditegakkan hukum potong tangan" maka yang dimaksud adalah apabila harta masing-masing dari kedua orang itu adalah bercampur dengan yang lainnya, karena harta itu tidak dalam keadaan dijaga. Sementara pada kesempatan dimana ia berkata "Diwajibkan bagi keduanya untuk ditegakkan hukum potong tangan" maka yang dimaksud adalah apabila harta masing-masing diantara mereka berdua terpisah dari harta yang lainnya dengan keadaan disimpan oleh masing-masing. Sedangkan metode kedua adalah, apabila harta seseorang diantara keduanya bercampur dengan yang lainnya maka tidak ada kewajiban hukum potong tangan pada salah seorang dari mereka berdua karena tindak pencuriannya itu berdasarkan satu pendapat, karena harta itu tidak dijaga. Apabila harta salah seorang dari mereka berdua terpisah dari harta yang lain maka tidak ada kewajiban hukum potong pada salah seorang dari mereka berdua dengan mencurinya berdasarkan satu pendapat, karena harta itu tidak dalam keadaan disimpan atau dijaga.

Apabila harta salah seorang dari mereka berdua terpisah dari harta yang lainnya dalam keadaan dijaga atau disimpan, maka dalam hal ini ada tiga pendapat dan ini adalah yang paling *shahih*:

Pertama: Tidak wajib melaksanakan hukum potong tangan kepada mereka berdua. Ini adalah pendapat Abu Hanifah karena orang yang mengatakan bahwa seorang budak sahaya pelakunya tidak dikenai hukum potong tangan karena mencuri harta tuannya maka demikian pula tidaklah tangan seorang tuan dipotong karena mencuri harta budak sahayanya.

Diriwayatkan dari Umar ﷺ bahwa ia berkata tentang seorang budak sahaya dari seorang hadhrami yang telah mencuri cermin seorang wanita, "Lepaskanlah dia, karena tidak ada hukum potong tangan baginya, pembantu kalian mencuri harta kalian."

Selain itu, juga karena masing-masing diantara kedua suami istri itu terdapat syubhat pada harta yang satu dengan harta lainnya, dimana seorang istri mempunyai hak pada harta suami dalam hal nafkahnya, sedangkan seorang suami mempunyai hak untuk melakukan *Hajru* (pisah ranjang) terhadap istrinya dalam hal melarangnya untuk mengelola hartanya berdasarkan pendapat dari sebagian para ahli fikih. Juga karena adat kebiasaan yang berjalan adalah bahwa masing-masing diantara mereka berdua tidak bisa menyimpan hartanya dari lainnya, dan apabila hal itu dilakukan maka hal itu jarang terjadi, sehingga yang jarang terjadi itu dimasukkan kepada yang mayoritas terjadi.

Kedua: Wajib menerapkan hukum potong tangan pada kedua orang suami istri itu. Ini adalah pendapat yang *shahih* berdasarkan pengertian umum pada ayat tentang pencurian dan berdasarkan atsar. Juga karena adanya akad atau ikatan hubungan suami istri adalah dalam rangka untuk pembolehan pemanfaatan

dimana hal itu tidak mempengaruhi adanya pengguguran hukum potong tangan sebagaimana dalam hal sewa menyewa, dan berdasarkan dari apa yang telah disebutkan dalam riwayat Umar. Itu bisa diartikan bahwa pencurian itu dilakukan pada suatu tempat dimana harta itu tidak dijaga atau disimpan oleh pemiliknya.

Ketiga: Wajib melaksanakan hukum potong tangan bagi suami yang mencuri harta istrinya, karena suami tidak mempunyai hak pada harta istrinya, dan tidak ada kewajiban untuk menerapkan hukum potong tangan pada istri yang mencuri harta dari suaminya.

Qadhi Abu Ath-Thayib dalam kitab *At-Ta'liqah* dan Syaikh Abu Ishaq dalam *Al Muhadzdzab* menyebutkan bahwa apabila seseorang diantara suami istri mencuri harta yang lainnya yang dalam keadaan terjaga atau tersimpan harta itu, maka dalam hal ini ada tiga pendapat, yaitu:

Pertama: Wajib melaksanakan hukum potong tangan pada keduanya.

Kedua: Tidak wajib melaksanakan hukum potong tangan pada keduanya berdasarkan apa yang telah kami sebutkan.

Ketiga: Wajib melaksanakan hukum potong tangan pada suami yang mencuri harta istri, karena suami tidak memiliki hak pada harta istri, dan tidak ada kewajiban untuk menerapkan hukum potong tangan bagi istri yang mencuri harta suami, karena istri memiliki hak pada harta suami.

Apabila kami berpendapat, bahwa tidak ada hukum potong tangan salah satu dari mereka berdua karena mencuri harta dari lainnya maka tidak ada hukum potong tangan pula seorang budak sahaya diantara mereka berdua apabila mencuri

harta dari lainnya berdasarkan hadits yang kami riwayatkan dari hadits Umar.

Apabila kami berpendapat, bahwa hukum potong tangan dikenakan pada salah seorang dari mereka berdua karena mencuri harta dari lainnya maka begitu pula sanksi hukuman bagi seorang budak sahaya diantara mereka berdua apabila ia mencuri dari yang lain.

Ahmad memiliki dua riwayat pendapat tentang orang yang mencuri diantara keduanya dari harta yang disimpan atau dijaga:

Pertama: Tidak ada hukum potong. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Abu Bakar dari kalangan ulama sahabatnya dan madzhab Abu Hanifah adalah sebagaimana yang telah kami sebutkan.

Kedua: Hukum potong tangan harus dilaksanakan. Ini adalah madzhab Malik, Abu Tsaur, Ibnu Al Mundzir. Ini adalah pendapat nyata dari ucapan Al Khiraqi seorang ulama dari kalangan ulama fikih Hanbali.

Ulama fikih bersepakat bahwa apabila harta itu tidak dalam keadaan dijaga atau tersimpan maka tidak diberlakukan hukum potong tangan. Akan tetapi apabila harta itu dalam keadaan dijaga atau disimpan, maka ulama ahli fikih berbeda pendapat dalam hal ini.

Asy-Syafi'i dalam satu pendapat mengatakan, bahwa tidak ada hukum potong tangan pada pelakunya karena adanya unsur kepemilikan bersama pada harta itu diantara mereka berdua, walaupun belum ada ketetapan kepemilikan diantara mereka berdua. Juga karena penyimpanan dan penjagaan yang dilakukan seseorang diantara kedua suami istri itu pada hartanya masing-

masing walaupun itu telah ada maka penyimpanan atau penjagaan itu tidak mungkin akan menjadi sempurna, sementara penyimpanan atau penjagaan harta harus dalam keadaan sempurna agar hukum potong tangan bisa ditegakkan bagi yang mencurinya tanpa adanya syubhat yang menghalangi diberlakukan hukum potong tangan. Juga karena ada atsar dari Umar ﷺ, bahwa ia melarang hukum potong tangan dalam kasus pencurian yang dilakukan oleh seorang pembantu terhadap sebagian harta yang ada di rumah. Jika demikian maka akan lebih utama lagi apabila hukum potong tangan tidak diberlakukan pada istri dimana ia (istri) adalah lebih dekat kasih sayangnya. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Ahmad dalam satu riwayat pendapatnya dari dua riwayat.

Sementara Malik, Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i dalam satu pendapatnya dan Ahmad dalam satu pendapatnya berpendapat bahwa seseorang diantara dua orang suami istri apabila mencuri harta dari yang lain, sementara harta itu ada dalam tempat penyimpanannya maka pelakunya harus dikenai hukum potong tangan dikarenakan telah sempurnanya penjagaan dan dikarenakan telah terputusnya kepemilikan antara satu dengan lainnya dalam hal tanggung jawab harta.

Sementara sebagian ulama dari kalangan Malik berpendapat bahwa apabila seorang suami mencuri harta istrinya yang dalam keadaan tersimpan atau dijaga maka dia dikenai hukum potong tangan, akan tetapi apabila yang mencuri adalah istri maka dia tidak dikenai hukum potong tangan. Dalam pembedaan ini tidak ada ketentuan yang berdasarkan hukum fikih, sehingga ketetapan hukum ini dinilai cacat.

Cabang: Apabila dua orang melubangi suatu tempat penyimpanan lalu keduanya masuk dan keduanya mengambil seukuran dua nishab yang telah ditetapkan untuk diberlakukan hukum potong tangan, sementara seseorang diantara keduanya adalah anak dari pemilik tempat penyimpanan itu atau bapak dari pemilik tempat penyimpanan itu, maka hukum potong tangan wajib dilaksanakan oleh seseorang yang asing diantara kedua. Apabila seorang bayi dan seorang baligh melubangi tempat penyimpanan lalu keduanya mengambil dua nishab yang telah ditetapkan untuk diberlakukan hukum potong tangan, maka hukum potong tangan diberlakukan kepada seorang baligh yang asing. Sementara Abu Hanifah berpendapat, bahwa tidak ada kewajiban untuk menerapkan hukum potong tangan pada keduanya.

Dalil kami adalah, wajib dikenai hukum potong tangan padanya karena ia sendirian melakukan pencurian tersebut, sedangkan bersekutunya orang lain bersamanya dalam mencuri maka hal itu tidaklah menggugurkan hukum potong tangan padanya sebagaimana apabila ia mencuri dua benda maka wajib untuk menerapkan hukum potong tangan pada salah seorang dari mereka berdua tanpa menerapkannya pada yang lain.

Cabang: Apabila seseorang mencuri barang gadaian dari tempat penyimpanan seseorang penerima gadai yang adil, atau ia mencuri suatu benda yang disewakan dari tempat penyimpanan orang yang menyewa, atau ia mencuri benda yang dititipkan pada seorang yang menerima barang titipan, atau ia mencuri suatu benda yang dipinjamkan dari tempat penyimpanan orang yang meminjam, atau ia mencuri dari harta qiradh dari tempat

penyimpanan seorang pejabat Baitul Mal, maka pencuri wajib dikenai hukum potong tangan, karena pemilik harta ini telah ridha dengan cara penyimpanan seperti ini dalam rangka menyimpan hartanya. Hanya saja yang menuntut untuk terhadap harta itu atau menuntut hukum potong tangan adalah orang yang memiliki harta dan bukan orang yang menerima gadai, bukan orang yang menyewa, bukan orang yang dititipi, bukan orang yang meminjam, karena dialah yang memiliki harta.

Apabila seseorang mencuri harta yang telah mencapai kadar nishab yang telah ditetapkan dari tempat penyimpanannya kemudian ia menyimpan harta yang dicuri itu pada suatu tempat penyimpanan lalu harta itu dicuri oleh pencuri lain dari tempat penyimpanan pencuri ini, maka pencuri pertama wajib dikenai hukum potong tangan karena tindak pencuriannya. Pencuri pertama tidak mempunyai hak untuk menuntut pencuri kedua agar mengembalikan harta yang dicuri itu kepada pencuri pertama dan tidak pula bisa pula pencuri pertama untuk menuntut hukum potong tangan pada pencuri kedua, karena pencuri pertama tidak memiliki hak pada harta itu. Ini adalah pendapat yang bersesuaian antara kami dan antara Abu Hanifah.

Pemilik harta sebaiknya menuntut pencuri kedua untuk mengembalikan hartanya itu, dan apakah ada kewajiban untuk menerapkan hukum potong tangan kepada pencuri kedua? Dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama: Hukum potong tangan wajib diterapkan kepadanya, karena ia telah mencuri harta yang telah mencapai nishab yang telah ditetapkan, dan tidak ada syubhat baginya pada harta ini dalam hal penyimpanannya di tempat penyimpanan,

sehingga hukum potong tangan wajib diterapkan padanya sebagaimana pada pencuri pertama.

Kedua: Tidak ada kewajiban untuk menerapkan hukum potong tangan padanya dan ini adalah pendapat yang *shahih*, karena orang yang memiliki harta tidak ridha dengan penyimpanan hartanya itu dengan cara penyimpanan seperti ini.

Apabila seseorang mengghashab harta milik orang lain yang telah mencapai nishab yang ditentukan untuk diberlakukan hukum potong tangan lalu ia menyimpan harta itu di suatu tempat penyimpanan kemudian harta itu dicuri oleh seorang pencuri dari tempat penyimpanan itu, maka hukum potong tangan tidak diterapkan kepada pelaku ghashab, dan pelaku ghashab itu tidak berhak untuk menuntut kepada pencuri untuk mengembalikan harta yang dighashab kepadanya sebelum pemilik harta itu menuntutnya untuk mengembalikan harta itu kepadanya.

Abu Hanifah berpendapat, bahwa pelaku ghashab boleh untuk menuntut hal itu. Dalil kami adalah, ia bukan seorang yang memiliki harta itu maka ia tidak berhak untuk menuntut dikembalikannya harta itu kepadanya sebagaimana seorang pencuri.

Apabila hal ini telah ditetapkan, maka bagi pemilik harta boleh untuk menuntut kepada salah seorang dari mereka berdua yang ia inginkan untuk mengembalikan harta yang telah dicuri itu, dan apakah ada kewajiban untuk dikenai hukum potong tangan pada pencuri yang telah mencuri dari pelaku ghashab? Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. Apabila seorang pria mengghashab suatu harta dari orang lain lalu ia menyimpan harta itu di tempat penyimpanan harta miliknya, lalu orang yang dighashab melubangi tempat penyimpanan milik pelaku ghashab

itu, dan apabila ia hanya mengambil hartanya sendiri dan tidak ada yang diambil selainnya maka tidak ada hukum potong tangan baginya, karena ia berhak untuk mengambil hartanya itu. Akan tetapi apabila ia mengambil harta milik pelaku ghashab maka dalam hal ini harus diperhatikan; Apabila harta yang dighashab itu bercampur dengan harta pelaku ghashab dan dan ia tidak bisa membedakan antara hartanya dengan harta pelaku ghashab, maka dalam keadaan ini Syaikh Abu Hamid dan Ibnu Ash-Shabbagh serta mayoritas ulama fikih Asy-Syafi'i berpendapat, bahwa tidak ada kewajiban hukum potong tangan pada orang yang dighashab berdasarkan satu pendapat, karena tidak memungkinkan baginya untuk mengambil hartanya sendiri kecuali dengan mengambil harta pelaku ghashab. Hal itu merupakan syubhat baginya dalam hal mengambil harta pelaku ghashab, maka pelakunya tidak dikenai hukum potong tangan. Akan tetapi apabila harta pelaku ghashab tidak bercampur dengan harta milik orang yang dighashab, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama: Tidak ada kewajiban hukum potong tangan padanya, karena ia memiliki hak untuk merusak tempat penyimpanan itu untuk mengambil harta. Apabila ia mengambil harta milik pelaku ghashab, maka ia (orang yang dighashab) telah mengambil harta dari tempat penyimpanan yang telah rusak, sehingga tidak ada kewajiban untuk dikenai hukum potong tangan padanya.

Kedua: Diterapkan hukum potong tangan pada pelakunya, karena ketika ia mengambil harta pelaku ghashab maka kita telah mengetahui bahwa ia merusak tempat penyimpanan itu untuk mencuri, dan apabila ia mencuri maka diwajibkan hukum potong tangan padanya.

Sementara Syaikh Abu Ishaq dalam kitabnya *Al Muhadzdzab* ini menyebutkan bahwa apabila orang yang dighashab mencuri dari harta pelaku ghashab yang telah mencapai batasan nishab yang telah ditetapkan bersama dengan harta dia sendiri, maka dalam hal ini terdapat tiga pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama: Tidak ada kewajiban hukum potong tangan pada pelakunya.

Kedua: Pelakunya wajib dikenai hukum potong tangan berdasarkan keterangan yang telah lalu.

Ketiga: Apabila harta yang ia curi itu dapat dibedakan dari hartanya maka pelakunya harus dikenai hukum potong tangan, karena tidak ada syubhat baginya dalam melakukan pencurian harta tersebut. Akan tetapi apabila harta itu bercampur dengan hartanya maka tidak ada kewajiban untuk potong tangan padanya, karena ia tidak bisa membedakan dimana hal ini menghilangkan kewajiban hukum potong tangan padanya. Berdasarkan perkataannya pada harta yang telah tercampur terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i dan pada yang tidak tercampur juga terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Cabang: Apabila seseorang berhutang kepada orang lain, lalu orang yang mempunyai piutang melubangi tempat penyimpanan milik orang yang berhutang dan mengambil dari hartanya seukuran harta hutangnya, yaitu seukuran nishab yang telah ditetapkan, maka Asy-Syafi'i berpendapat bahwa tidak ada hukum potong tangan padanya. Sementara ulama kalangan kami berpendapat bahwa tidak ada kewajiban untuk menerapkan

hukum potong tangan hanya apabila orang yang berhutang itu adalah orang yang suka menangguh-nangguhkan pembayaran hutangnya, atau orang yang tidak mau membayar hutangnya, karena dalam keadaan seperti itu yang mempunyai piutang dibolehkan untuk mencapai kepada hartanya saat orang yang berhutang itu enggan untuk melunasi hutangnya dengan. Karena orang yang mempunyai piutang harus berupaya mengambil haknya dari orang yang berhutang apabila ia enggan membayar hutang dengan cara yang bisa dilakukan. Akan tetapi apabila yang berhutang itu berupaya untuk melunasi hutangnya sementara ia tidak ada kemampuan untuk melunasinya, dan orang yang mempunyai piutang mencuri hartanya maka hukum potong tangan diterapkan kepadanya, karena dia tidak perlu untuk merusak tempat penyimpanan dan mengambil harta itu dengan cara yang tidak diridhai oleh orang yang berhutang.

Ibnu Ash-Shabbagh berkata, "Apabila orang yang berhutang tidak mau berusaha untuk melunasi hutangnya lalu orang yang mempunyai piutang mengambil harta yang melebihi dari jumlah piutangnya sehingga ia (orang yang mempunyai piutang) seperti orang yang dighashab hartanya lalu ia mencuri harta orang yang mengghashab yang bersamanya terdapat hartanya sebagaimana yang telah kami sebutkan sebelumnya. Maksudnya bahwa apabila orang yang dighashab mencuri harta orang yang mengghashab pada harta yang telah mencapai nishab dimana harta itu dapat dibedakan antara hartanya dengan yang bukan hartanya, maka apakah ada kewajiban untuk menerapkan hukum potong tangan padanya? Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Cabang: Apabila seseorang mencuri makanan pada masa paceklik, apabila makanan itu ada maka ia adalah seorang yang melampaui batas, maka ia wajib dikenai hukum potong tangan, karena apabila makanan itu ada maka tidak boleh bagi seorang pun untuk mengambilnya tanpa seizin dari pemiliknya maka hal itu adalah sama dengan makanan pada selain masa paceklik. Akan tetapi apabila makanan itu tidak ada, maka tidak ada ketetapan hukum potong tangan pada orang yang mencuri untuk ia makan, berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Umar ﷺ, bahwa ia berkata, "Tidak ada hukum potong tangan pada masa paceklik."

Diriwayatkan juga, "Bahwa tidak ada hukum potong tangan pada masa kekeringan."

Masa kelaparan adalah sama saja dengan masa kekeringan. Diriwayatkan bahwa Marwan pernah dibawa kehadapannya seorang pencuri akan tetapi ia tidak memotong pencuri itu dan ia berkata, "Aku memandang bahwa ia dalam keadaan terpaksa."

Juga karena orang yang terpaksa untuk mendapatkan makanan orang lain maka ia boleh mengambil dan memerangi pemilik makanan, sementara pencuri ini adalah seorang yang dalam keadaan terpaksa, sehingga dia tidak dikenai hukum potong tangan karena tindak pencuriannya.

Cabang: Apabila seseorang menyewa sebuah rumah dan didalam rumah itu ia menyimpan hartanya, lalu pemilik rumah melubangi tempat penyimpanan itu dan mencuri darinya harta yang telah mencapai nishab yang telah ditentukan milik orang

yang menyewa, maka ia wajib dikenai hukum potong tangan. Ini adalah pendapat Abu Hanifah.

Sementara Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat, bahwa tidak ada kewajiban hukum potong tangan padanya. Dalil kami adalah, ia telah mencuri harta yang telah mencapai batas nishab yang ditetapkan dan tidak ada syubhat padanya karena harta itu telah disimpan pada tempat penyimpanannya, maka ia wajib untuk dikenai hukum potong tangan sebagaimana kasus orang yang mencuri harta dari rumah pemilik harta.

Apabila seseorang meminjamkan rumahnya pada orang lain lalu orang yang dipinjamkan rumah itu menyimpan hartanya di dalam rumah itu, kemudian orang yang memiliki rumah melubangi rumahnya itu lalu ia mengambil darinya harta yang telah mencapai batas nishabnya, maka dalam hal ini Syaikh Abu Hamid Al Isfirayini dan Abu Ishaq Asy-Syirazi berkata: Apakah ada kewajiban hukum potong tangan padanya? Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama: Tidak ada hukum potong tangan bagi pelakunya, karena ia berhak untuk meminta kembali pinjamannya itu kapan saja ia kehendaki. Apabila ia melubangi rumah itu maka ia telah meminta kembali pinjamannya itu sehingga ia adalah seperti orang yang telah merusak tempat penyimpanannya sendiri, sehingga tidak ada kewajiban hukum potong tangan baginya dengan tindak pencuriannya.

Kedua: Ini adalah pendapat yang sesuai berdasarkan nash, bahwa diterapkan kepadanya hukum potong tangan, karena saat pemilik rumah meminjamkan rumahnya maka pada saat itu orang yang dipinjamkan itu telah memiliki tempat penyimpanan harta miliknya di dalam rumah itu. Apabila yang memiliki rumah

mencuri dari tempat penyimpanannya itu maka ia telah mencuri dari sesuatu dari tempat yang telah disimpan, maka ia wajib dikenai hukum potong tangan sebagaimana orang yang dipinjamkan rumah itu meletakkan hartanya di dalam rumahnya sendiri.

Sementara Ibnu Ash-Shabbagh dan Al Mas'udi berpendapat, bahwa kedua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i itu adalah, apabila orang pemilik rumah yang melubangi rumah itu berniat untuk mengambil pinjamannya itu yaitu berupa rumah, akan tetapi apabila ia tidak berniat untuk mengambil rumahnya itu saat ia melubangi rumahnya itu, maka hukum potong tangan wajib diterapkan kepadanya berdasarkan satu pendapat. Sementara Abu Hanifah dan ulama dari para sahabatnya berpendapat, bahwa tidak ada kewajiban hukum potong tangan padanya, dan dalil mengenai hal ini telah disebutkan sebelumnya.

Asy-Syirazi berkata: Pasal: Apabila orang yang dicuri memberikan barang yang dicuri itu kepada orang yang mencuri, setelah masalah pencurian itu dilaporkan kepada seorang Sulthan (pemimpin) maka hukum potong tangan tidak gugur karenanya, berdasarkan hadits: أَنَّهُ نَامَ فِي الْمَسْجِدِ وَتَوَسَّدَ رِدَاءَهُ فَأَخِذَ مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ، فَجَاءَ بِسَارِقِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْطَعَ، فَقَالَ صَفْوَانُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَمْ أُرِدْ هَذَا رِدَائِي عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَهَلاَّ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ **"Bahwa ketika ia sedang tidur di sebuah masjid berbantalkan selendangnya, selendangnya itu diambil oleh seseorang dari bawah kepalanya. Kemudian ia datang menemui Nabi ﷺ dengan membawa pencuri**

selendangnya. Lalu Nabi ﷺ memerintahkan agar tangan si pencuri dipotong, Shafwan berkata, 'Wahai Rasulullah! Aku tidak menginginkan hal ini. Biarlah selendangku sebagai sedekah untuknya'. Rasulullah ﷺ bersabda, *'Mengapa tidak kau lakukan itu sebelum kau bawa permasalahan ini padaku'!"*

Juga karena apa yang terjadi setelah adanya kewajiban hukum had maka ketetapan hukum itu tidak ada syubhat di dalamnya sehingga hal itu tidak mempengaruhi pelaksanaan hukum had, sebagaimana kasus orang yang berzina dan ia adalah seorang budak sahaya lalu ia menjadi seorang yang merdeka sebelum dilaksanakannya hukum had, atau ia berzina dan dia dalam keadaan perawan kemudian ia menjadi janda sebelum dilaksanakannya hukuman had.

Apabila seseorang mencuri suatu benda yang harganya seperempat dinar lalu benda itu berkurang nilainya sebelum dilaksanakan hukum potong tangan, maka ketetapan hukum potong tangan tidak menjadi gugur karenanya, berdasarkan apa yang telah kami sebutkan. Apabila telah ada ketetapan tentang suatu tindak pencurian dengan adanya suatu bukti yang menunjukkan kepada hal itu, lalu orang yang dicuri menyatakan bahwa harta itu adalah milik orang yang mencuri, atau ia berkata, "Sungguh aku telah membolehkan hartaku ini untuk menjadi miliknya", maka hukum potong tangan menjadi gugur karena hal ini, karena bisa jadi pengakuan atau pernyataannya itu adalah benar. Hal ini merupakan syubhat sehingga

tidak ada kewajiban untuk menerapkan hukum potong tangan. Apabila telah ada ketetapan tentang adanya pencurian berdasarkan adanya bukti yang menunjukkan kepada hal itu, lalu pencuri mengklaim bahwa harta yang dicuri itu adalah hartanya yang telah diberikan dari orang yang ia curi, atau bahwa orang yang dicuri telah membolehkannya harta itu untuk menjadi miliknya, akan tetapi orang yang dicuri mengingkari akan hal itu, sementara pencuri tidak memiliki bukti yang menunjukkan bahwa harta yang ia curi adalah miliknya sehingga klaimnya itu tidak dapat diterima terhadap hak orang yang dicuri, karena hal bertentangan dengan keadaan yang nyata, bahkan pencuri harus segera mengembalikan harta yang telah ia curi itu darinya. Sedangkan hukum potong tangan maka berdasarkan nash maka dalam perkara seperti ini tidak ada kewajiban untuk melaksanakan hukum potong tangan, karena bisa jadi ia (pencuri) adalah benar dalam klaimnya hingga hal itu dapat menjadi syubhat yang menghalangi adanya kewajiban untuk melaksanakan hukum had potong tangan.

Sementara Ibnu Ishaq dalam hal ini memiliki pandangan lain, bahwa pencurinya harus dikenai hukum potong tangan, karena apabila kami menggugurkan hukum potong tangan padanya dengan adanya klaimnya maka hal itu akan menyebabkan tidak diberlakukannya hukum potong tangan bagi pencuri. Ini adalah pendapat yang salah karena apabila hal ini dapat diterima maka akan berdampak pada adanya pengguguran hukum had zina apabila seseorang berzina

dengan seorang wanita lalu ia mengklaim bahwa keduanya adalah suami istri sehingga hal ini akan menggugurkan ketetapan hukum Had.

Apabila telah ada ketetapan tindak pencurian pada seseorang yang dikuatkan dengan adanya bukti yang menunjukkan kepada hal itu sementara orang yang dicuri pada saat itu tidak ada di tempat, maka berdasarkan nash tentang pencurian bahwa tangan pencuri tidak dipotong hingga datang orang yang dicuri lalu ia mengklaimnya.

Ia (Ibnu Ishaq) berkata tentang orang yang telah tegak bukti yang menunjukkan bahwa ia telah melakukan perbuatan zina bersama seorang budak wanita sementara tuannya sedang tidak ada, "Hukuman had tetap dilakukan kepada pelaku zina itu dan tidak perlu untuk menunggu datangnya tuannya." Sementara para ulama dari kalangan kami telah berbeda pendapat bahwa dalam perkara ini terdapat tidak pendapat:

Pertama: Ini adalah pendapat Abu Al Abbas bin Suraij, bahwa tidak ada kewajiban untuk menegakkan hukum had pada kedua masalah tersebut diatas hingga datang orang yang bersangkutan, karena bisa jadi dengan hadirnya atau datangnya orang yang bersangkutan itu dapat menimbulkan adanya syubhat yang bisa menggugurkan hukum had. Seperti kasus orang yang dicuri berkata, "Sesungguhnya aku telah membolehkan hal itu kepadanya", atau tuan dari budak wanita itu berkata, "Sesungguhnya aku telah mewakafkan wanita ini kepadanya." Sementara hukum

had harus ditinggalkan karena adanya syubhat, sehingga tidak boleh hukum had itu dilaksanakan kecuali setelah datangnya orang yang bersangkutan itu.

Kedua: Ini adalah pendapat Abu Ishaq, bahwa jawaban dari masing-masing diantara keduanya dapat dinukilkan, sehingga pada kedua masalah ini terdapat dua pendapat, yang satu diantara keduanya adalah, bahwa hukum had tidak dilaksanakan karena bisa jadi pada orang yang tidak ada itu terdapat syubhat. Pendapat kedua menyebutkan, bahwa hukum had itu harus dilaksanakan, karena pada kenyataannya adalah sedemikian itu dan pelaksanakan itu tidak boleh ditunda.

Ketiga: Ini adalah pendapat Abu Ath-Thayib bin Salamah dan Abu Hafash bahwa pelaku zina harus ditegakkan kepadanya hukum had, dan tidak hukum potong tangan dikenakan pada yang mencuri sebagaimana yang telah dinashkan kepadanya, karena hukum had zina tidaklah menghalangi ditegakkannya apabila perbuatan zina dibolehkan oleh tuan atau pemilik dari budak wanita itu, sementara hukum had potong tangan pada perbuatan pencurian dapat dihalangi dengan adanya pembolehan pada pemilik harta. Apabila telah ada ketetapan perbuatan pencurian atau perbuatan zina dengan adanya pengakuan, maka hal ini adalah sama seperti adanya ketetapan perbuatan itu dengan adanya bukti. Dengan demikian hal ini adalah sebagaimana yang telah berlalu pendapat-pendapatnya. Diantara ulama fikih Asy-Syafi'i ada yang

telah berpendapat, bahwa dalam hal ini terdapat pandangan lain yang mengatakan bahwa tangan pelaku pencuri harus dipotong dan pelaku zina harus ditegakkan kepadanya hukum had dengan adanya pengakuan berdasarkan satu pandangan. Pendapat yang benar adalah pengakuan adalah sama saja dengan bukti. Apabila kami berpendapat bahwa ditunggu kedatangan orang yang tidak ada, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama: Pencuri atau penzina itu harus ditahan karena telah ia wajib dijatuhi hukum had dan yang tersisa adalah syarat untuk melaksanakan hukum had itu. Oleh karena itu, pelakunya harus ditahan sebagaimana ditahannya orang yang wajib ditegakkan kepadanya hukuman qishash hingga ia menjadi balighnya seorang anak kecil dan hingga datangnya orang yang tidak ada.

Kedua: Apabila perjalanan yang akan ditempuh oleh orang yang ditunggu itu adalah dekat maka hendaklah ia ditahan hingga datangnya orang yang dalam perjalanan itu. Akan tetapi apabila perjalanan itu adalah jauh, maka pelaku kejahatan itu tidak boleh ditahan, karena dengan penahanannya itu dapat mendatangkan bahaya bagi orang yang ditahan. Selain itu, karena kebenaran itu hanyalah milik Allah ﷻ, maka ia tidak ditahan hanya karena untuk menunggu kedatangan orang yang jauh itu.

Penjelasan:

Hadits Shafwan bin Umaiyah diatas telah dijelaskan di awal bab ini.

Hukum: Apabila orang yang dicuri telah memberikan harta yang dicuri kepada orang yang mencuri, atau ia telah menjual harta itu kepadanya, maka hal itu tidak menggugurkan hukum potong tangan pada pelaku pencurian. Inti dari semua itu adalah apabila seorang pencuri memiliki harta yang ia curi dengan cara pemberian, atau dengan cara jual beli atau dengan selain kedua cara itu dari cara-cara yang menyebabkan adanya kepemilikan, dan pencuri itu memiliki harta itu sebelum dilaporkan kepada hakim dan sebelum adanya tuntutan harta itu kepadanya, maka dalam hal ini tidak ada kewajiban hukum potong tangan bagi dirinya, karena salah satu syarat dilaksanakannya hukum potong tangan adalah adanya tuntutan dari pemilik harta. Apabila harta itu telah dimiliki oleh orang yang mencuri itu maka tuntutan tidak sah, akan tetapi apabila kepemilikan itu terjadi setelah adanya laporan atau pengaduan kepada hakim maka ketetapan hukum potong tangan tidak menjadi gugur karena adanya kepemilikan ini. Yang berpendapat dengan pendapat ini antara lain adalah Ahmad, Malik dan Ishaq.

Sementara ulama fikih rasionalis berpendapat, bahwa hukum potong tangan tidak menjadi gugur, karena harta itu telah menjadi miliknya sehingga tidak diterapkan hukum potong tangan pada suatu harta yang merupakan milik sendiri, sebagaimana kasus orang yang memiliki harta sebelum ada tuntutan terhadap harta itu. Juga karena tuntutan merupakan syarat diterapkannya

hukum potong tangan, sementara belum ada seseorang yang melakukan tuntutan terhadap harta tersebut.

Pengarang *Al Bayan* berkata, "Satu kelompok dari kalangan ahli hadits berpendapat bahwa apabila ia memberikan harta itu kepada orang yang mencuri sebelum adanya pengaduan atau laporan kepada hakim, maka hukum potong tangan menjadi gugur. Apabila ia memberikan harta itu kepadanya setelah adanya laporan maka hal itu tidak menggugurkan hukum potong tangan."

Pendapat ini disebutkan dari Abu Yusuf dan Ibnu Abu Laila. Ulama fikih Asy-Syafi'i memperjelas masalah ini dengan berpendapat bahwa apabila orang yang dicuri memberikan harta yang dicuri kepada pelaku pencurian, atau ia (pemilik harta) menjualnya kepadanya (kepada pencuri) maka hukum potong tangan tidak menjadi gugur karenanya.

Ulama fikih Asy-Syafi'i berkata, "Sama saja halnya apakah ia memberikan harta itu kepadanya sebelum adanya laporan kepada hakim atau setelah adanya laporan kepada hakim maka laporan itu tidak menggugurkan hukum potong tangan."

Mereka juga berpendapat bahwa kecuali apabila ia memberi harta itu kepada pencuri, atau ia menjualnya setelah adanya laporang kepada hakim sehingga tidak ada pengguguran pada hukum potong tangan dan hakim tetap melaksanakan ketetapan hukum potong tangan itu kepada pencuri itu. Apabila ia memberikan harta itu kepadanya atau menjual harta itu kepadanya setelah adanya laporan kepada hakim maka hukum potong tangan tidak menjadi gugur akan tetapi tidak mungkin untuk dilaksanakannya pelaksanaan hukum potong tangan itu, karena dengan adanya pemberian atau dengan adanya jual beli maka saat itu telah gugur tuntutan pemilik harta. Sementara seorang imam

atau hakim tidak bisa melakukan hukum potong tangan kepada pencuri kecuali setelah adanya tuntutan dari pihak yang dicuri. Apabila tidak ada tuntutan untuk melaksanakan hukum potong tangan maka hukum potong tangan tidak bisa diterapkan. Inilah pendapat kami.

Dalil kami adalah firman Allah ﷻ,

وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓا۟ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلًا مِّنَ ٱللَّهِ

"*Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 38)

Juga berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

الْقَطْعُ فِي رُبُعِ الدِّيْنَارِ.

"*Hukum potong tangan berlaku pada seperempat dinar.*"

Dalam kedua nash ini tidak dibedakan antara apakah harta itu diberikan kepada pencuri atau tidak diberikan kepada pencuri oleh orang yang dicuri. Sementara apabila pernyataan Shafwan dalam hadits yang menyebutkan bahwa ketika ia tidur di masjid dengan berbantalkan kain sorbannya lalu kain sorban itu dicuri oleh seorang pria, kemudian Shafwan menangkap orang itu dan membawanya kepada Nabi ﷺ lalu Nabi ﷺ memerintahkan untuk memotong tangan pencuri itu, hingga Shafwan berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak menginginkan hal ini dan kain sorban ini aku sedekahkan kepadanya," lantas Nabi ﷺ bersabda,

"*Kenapa tidak engkau lakukan sebelum engkau membawanya kepadaku?*" Lalu beliau menjatuhkan hukum potong tangan kepada pencuri itu, dapat menggugurkan hukum potong tangan maka Nabi ﷺ tidak akan melanjutkan hukum potong tangan kepada pencuri itu.

Sedangkan sabda Nabi ﷺ, "*Kenapa tidak engkau lakukan sebelum engkau membawanya kepadaku?*" ini memiliki dua penafsiran:

Pertama: Yang beliau maksud adalah, "Mengapa engkau tidak menutupi perkara ini darinya sebelum engkau datang kepadaku."

Kedua: Yang beliau maksud adalah, "Mengapa engkau tidak memberikan harta itu kepadanya sebelum engkau datang kepadaku", sehingga hukum potong tangan menjadi gugur dengan gugurnya tuntutan.

Juga karena kepemilikan itu terjadi setelah adanya kewajiban hukum had, sehingga hukum had tidak menjadi gugur, sebagaimana apabila ia berzina dengan seorang budak sahaya wanita yang telah ia beli.

Apabila hal ini telah ditetapkan, maka penulis menyebut bahwa apabila ia memberikan harta yang dicuri itu kepada pencuri setelah ia melaporkan kepada sulthan (pemimpin) maka hukum potong tangan tidak menjadi gugur karenanya. Selain itu, tidak boleh untuk dikatakan, bahwa apabila ia memberi harta yang dicuri itu kepada pencuri sebelum melaporkannya kepada sulthan maka hukum potong tangan menjadi gugur, karena ia (penulis) tidak menyebutkan hal itu dan juga pembicaraannya itu tidak berdasarkan dalil yang menunjukkan kepada hal itu, melainkan

yang dimaksud adalah menjadi gugurnya syarat yang harus dipenuhi dalam menetapkan hukum potong tangan itu sebagaimana yang dikatakan oleh seluruh ulama fikih Asy-Syafi'i.

Masalah: Apabila seseorang mengklaim kepada orang lain bahwa ia telah mencuri darinya sesuatu yang telah mencapai nishab yang telah ditentukan dari tempat penyimpanannya, lalu orang yang diklaim itu mengakuinya maka pencuri wajib mengembalikan apa yang telah ia curi dan dia dikenai hukum potong tangan berdasarkan pengakuannya walaupun ia melakukannya satu kali. Ini adalah pendapat Malik dan Abu Hanifah serta mayoritas ulama dari kalangan ahli ilmu.

Sementara Ibnu Abu Laila, Ibnu Syubrumah, Abu Yusuf, Zafar, Ahmad dan Ishaq berpendapat, bahwa tidak ada kewajiban hukum potong tangan padanya kecuali apabila ia mengakui telah melakukan pencurian itu dua kali. Dalil kami adalah sabda Rasulullah ﷺ:

مَنْ أَتَي مِنْ هَذِهِ الْقَاذُوْرَاتِ شَيْئًا فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللهِ، فَإِنَّ مَنْ أَبْدَى لَنَا صَفْحَتَهُ أَقَمْنَا عَلَيْهِ الْحَدَّ.

"*Barangsiapa melakukan sesuatu dari perbuatan-perbuatan dosa ini maka dia hendaknya menutupinya dengan penutup dari Allah. Barangsiapa yang telah jelas bagi kami tanda-tandanya maka kami akan menegakkan hukum had padanya.*"

Disini beliau tidak membedakan antara perbuatan yang telah dilakukan satu kali atau dua kali, akan tetapi apabila ia mencabut kembali pengakuannya maka hukum had potong tangan

itu akan menjadi gugur karenanya. Ini adalah pendapat mayoritas para ahli ilmu. Sementara Ibnu Abu Laila dan Daud berpendapat, bahwa hukum potong tangan itu tidak menjadi gugur karena pencabutan kembali pengakuannya itu. Ini adalah pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i, karena ia tidak berkaitan pada penjagaan harta yang dimiliki oleh manusia. Pendapat pertama berdasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Umaiyah Al Makhzumi:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِلِصٍّ اعْتَرَفَ اعْتِرَافًا وَلَمْ يُوجَدْ مَعَهُ مَتَاعٌ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: اذْهَبُوْا بِهِ فَاقْطَعُوْهُ! ثُمَّ جِيئُوا بِهِ فَقَطَعُوهُ، ثُمَّ جَاءُوا بِهِ فَقَالَ لَهُ: قُلْ أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ! فَقَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، قَالَ: اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ.

"Suatu ketika dihadapkan kepada Rasulullah ﷺ seorang pencuri yang memberikan pengakuan, padahal tidak didapatkan barang bukti bersamanya. Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya, 'Aku kira engkau tidak mencuri'. Kemudian orang tersebut berkata, 'Benar (aku mencuri)'. Beliau bersabda, 'Bawalah orang ini dan potonglah tangannya!' Kemudian mereka memotongnya lalu dihadapkan kembali kepada beliau. Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya, 'Katakanlah, aku meminta ampun kepada Allah dan bertobat kepada-Nya'. Maka orang

tersebut berkata, 'Aku meminta ampun kepada Allah dan bertobat kepada-Nya'. Setelah itu beliau bersabda, 'Ya Allah, terimalah tobatnya'."

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa`i dan Ahmad. Ini adalah lafazh An-Nasa`i.

Hadits ini membahas tentang seorang pria yang tidak diketahui dan yang benar dalam hal ini adalah pendapat yang dikemukakan oleh Al Hafizh Ibnu Hajar dalam kitabnya Bulughul Maram yang menyatakan bahwa para periwayat yang ada di dalam sanadnya adalah shahih, dan yang menjadi inti bahasan dalam hadits ini adalah pencabutan pengakuan dapat menggugurkan pelaksanaan hukum potong tangan. Seandainya tidak sedemikian halnya maka Nabi ﷺ tidak akan menuntut pria itu untuk mencabut kembali pengakuannya, sementara telah terpotong sebagian tangannya kemudian ia mencabut kembali pengakuannya. Akan tetapi apabila tangannya belum terpotong lalu ia mencabut pengakuannya maka pelaksanaan hukum potong tangan tidak boleh diteruskan. Apabila pemotongan tangan itu belum selesai dan membiarkannya tidak memberikan harapan untuk mendapat manfaat bahkan dikhawatirkan berbahaya, maka dalam hal ini pencuri diberi hak untuk memilih antara apakah tangannya itu akan dipotong agar ia mendapatkan kenyamanan dari hal itu ataukah ia membiarkan tangannya itu.

Jika hal ini telah ditetapkan, maka tidak ada istilah gugur pada harta untuk menuntutnya hanya karena dicabutnya pengakuannya itu. Ini adalah pendapat yang telah dinukil dari ulama fikih Asy-Syafi'i Irak, sementara ulama fikih Asy-Syafi'i Khurasan berpendapat, bahwa apakah tuntutan pada harta

menjadi gugur dengan telah dicabutnya pengakuan perbuatannya mencurinya itu? Dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama: Hal itu tidak menggugurkan tuntutan pada harta sebagaimana kasus orang yang mengakui bahwa ia telah mengghashab suatu benda milik orang lain kemudian ia mencabut kembali pengakuannya itu.

Kedua: Hal itu dapat menggugurkan tuntutan pada harta karena pengakuan itu adalah pengakuan yang satu.

Apabila kita menerima pencabutan pengakuannya dalam masalah ini pada sebagian ketetapan-ketetapan hukumnya maka kita harus menerima juga pencabutan kembali pengakuannya dalam semua hal.

Apabila seseorang mengakui bahwa ia telah mencuri harta orang lain yang telah mencapai nishab yang telah ditetapkan dari suatu tempat penyimpanan tanpa adanya klaim lalu orang yang diberi pengakuan membenarkan pengakuannya itu, maka orang yang telah mengaku melakukan pencurian itu harus bertanggung jawab terhadap harta itu dan dikenai hukum potong tangan. Akan tetapi apabila orang yang diberi pengakuan itu mengingkari pengakuan orang yang mencuri, atau ia berkata, "Sungguh aku telah memberikan harta itu kepadanya", atau "aku telah membolehkan harta itu untuk menjadi miliknya" atau "untuk manusia", maka dalam hal ini tidak ada kewajiban hukum potong tangan padanya, karena hukum potong tangan tidak wajib diterapkan kecuali dengan adanya tuntutan dari orang yang dicuri, sementara tuntutan itu tidak ada darinya.

Cabang: Apabila seseorang melemparkan tuduhan bahwa seorang pria telah mencuri darinya sejumlah harta yang telah mencapai batas nishab yang telah ditetapkan dari tempat penyimpanannya kemudian pria yang dituduhnya itu mengingkarinya lalu orang yang menuduh mendatangkan dua orang saksi pria, maka pria itu harus menggantikan harta yang telah ia curi itu dan dikenai hukum potong tangan. Kewajiban tersebut tidak dilaksanakan hingga kedua orang saksi pria itu menerangkan jenis harta yang dicuri, kadar harta yang dicuri dan bagaimana pemilik barang itu menyimpan hartanya. Karena manusia berbeda-beda dalam hal cara menyimpan harta, maka kedua orang saksi itu harus menerangkan hal itu kepada seorang hakim agar hakim dapat mengambil keputusan yang tepat dalam hal ini.

Al Qadhi Abu Ath-Thayib berkata, "Hendaklah kedua orang saksi itu mengatakan, 'Kami tidak mengetahui bahwa dalam masalah ini terdapat syubhat padanya'."

Sementara Ibnu Ash-Shabbagh berpendapat, "Bisa jadi hal yang dimaksud oleh Abu Ath-Thayib adalah hanya merupakan sebagai penekanan atau penguat, karena pada dasarnya dalam masalah ini tidak ada syubhat."

Apabila orang yang persaksian itu diarahkan kepadanya berkata, "Dua orang saksi itu telah berdusta dan saya tidak mencuri", maka kita tidak boleh memperhatikan ucapannya itu dan hukum potong tangan tidak dengan serta merta menjadi gugur. Apabila orang yang persaksian itu diarahkan kepadanya berkata, "Sungguh telah benar apa yang diucapkan oleh kedua orang saksi itu dan aku telah mengambil harta itu dari tempat penyimpanannya, akan tetapi harta itu adalah milikku yang telah ia ghashab dariku" atau ia berkata, "Sesungguhnya aku telah

membelinya dariku" atau ia berkata, "sesungguhnya ia telah memberikan harta itu kepadaku dan ia telah mengizinkan kepadaku untuk mendapatkannya" atau ia berkata, "Dia telah membolehkan harta itu untukku atau untuk manusia", lalu orang yang dicuri hartanya itu mengingkari akan hal itu, maka perkataan orang yang mencuri itu tidak oleh didengarkan yang berupaya untuk menggugurkan hak kepemilikan harta itu dari orang yang dicuri itu. Pada saat ini orang yang dicuri harus bersumpah, karena pada dasarnya adalah tidak adanya apa yang diklaim oleh orang yang mencuri, atau orang yang dicuri itu mengambil hartanya darinya, sedangkan hukum potong tangan akan menjadi gugur karenanya.

Abu Ishaq Al Marwazi berkata, "Hukum potong tangan tidak menjadi gugur karenanya, sebab hal ini akan menyebabkan setiap orang yang telah ditetapkan kepadanya hukum potong tangan lantaran akan mengklaim seperti itu hingga hukum potong tangan menjadi gugur. Menurut pendapat pertama, hukum potong tangan adalah hukuman had, dan hukum had akan menjadi gugur dengan adanya syubhat. Hal itu adalah syubhat baginya, karena apa yang ia klaim itu bisa jadi adalah suatu kebenaran. Begitu pula keadaannya apabila ia mendapatkan seorang pria bersama seorang wanita yang berzina, lalu pria itu berkata, "Wanita ini adalah istriku" lalu wanita itu menampik ucapan pria itu, maka hukum had menjadi gugur karenanya. Apabila ia mengklaim bahwa seorang pria telah mencuri darinya sejumlah harta yang telah mencapai nishab yang ditentukan dari tempat penyimpanannya, lalu orang yang dituduh itu mengingkarinya, kemudian orang yang menuduh mendatangkan seorang saksi pria dan dua orang saksi wanita atau seorang saksi pria dan ia bersumpah bersamanya, maka dengan demikian harta itu

ditetapkan menjadi milik orang yang melemparkan tuduhan, karena kepemilikan itu telah tetap dengan adanya persaksian saksi, sementara hukum potong tangan maka hal itu tidak bisa ditetapkan, karena hukum potong tangan bukanlah harta, dan juga karena yang dimaksud darinya adalah harta. Ini adalah pendapat yang dinukilkan oleh ulama fikih Asy-Syafi'i yang ada di Irak.

Sementara yang ada di Khurasan berpendapat, bahwa hukum potong tangan tidak bisa ditetapkan, dan apakah ditetapkan tuntutan untuk mengembalikan harta? Dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama: Ditetapkan tuntutan untuk mengembalikan harta sebagaimana yang telah kami sebutkan.

Kedua: Tidak ditetapkan tuntutan untuk mengembalikan harta, karena harta dalam hal ini adalah mengikuti pada ketetapan hukum potong tangan, sehingga bila tidak ada ketetapan untuk melaksanakan hukum potong tangan maka tidak ada pula ketetapan tuntutan untuk mengembalikan harta, karena kedua masalah itu ditetapkan dengan satu persaksian dan tidak boleh untuk dibagi-bagi.

Apabila ia melemparkan tuduhan kepada pria lain bahwa pria itu telah mencuri harta darinya yang telah mencapai nishab yang ditentukan dari tempat penyimpanannya, sementara pria itu mengingkari tuduhan itu dan tidak ada bukti yang menunjukkan kepada hal itu, maka perkataan yang dapat diterima adalah perkataan orang yang dituduh dengan disertai sumpahnya. Apabila ia telah bersumpah maka tidak ada kewajiban baginya untuk mengganti harta itu dan juga tidak ada kewajiban untuk diterapkan kepadanya hukum potong tangan. Akan tetapi apabila orang yang dituduh itu melanggar sumpahnya maka orang yang menuduh

harus bersumpah. Apabila ia telah bersumpah maka ia berhak untuk menuntut hartanya itu kepada orang yang dituduh tapi ia tidak bisa menuntut kepada pria untuk hukum potong tangan dikenakan padanya, karena hal itu adalah hukum had bagi Allah ﷻ, sehingga hukum had itu tidak bisa ditetapkan hanya dengan adanya sumpah orang yang menuduh.

Cabang: Apabila dua orang pria bersaksi terhadap seseorang bahwa orang itu telah mencuri harta dari tempat penyimpanannya milik orang lain sementara orang yang dicuri tidak ada di tempat, maka dalam hal ini Asy-Syafi'i berkata, "Pencuri pelakunya tidak dikenai hukum potong tangan hingga hingga orang yang dicuri hartanya itu datang. Apabila empat orang pria bersaksi terhadap seseorang bahwa orang itu telah berbuat zina terhadap seorang budak sahaya wanita milik seorang tuan dan tuan itu sedang tidak ada maka orang yang berzina itu harus diterapkan kepadanya hukuman had dan tidak perlu menunggu kedatangan tuan dari wanita itu."

Sementara ulama dari kalangan madzhab kami dalam hal ini berbeda pendapat.

Abu Al Abbas bin Suraij berpendapat, bahwa hukum potong tangan belum bisa diterapkan hingga datang orang yang dicuri dan begitu juga tidak diterapkan hukum had hingga datang tuan dari budak wanita itu berdasarkan satu pendapat, karena hukum had dapat menjadi gugur karena adanya syubhat. Bisa jadi orang yang tidak ada itu memiliki suatu alasan yang bisa menjadi syubhat dalam hal ini dimana syubhat itu dapat menggugurkan hukuman had. Seperti kasus orang yang berkata, "Aku telah memberikan harta ini untuknya" atau ia berkata, "Aku telah

mewakafkan harta ini kepadanya" dan dalam kasus zina maka bisa jadi ia berkata, "Sesungguhnya aku telah mewakafkan budak wanita itu kepadanya" sehingga bagi orang yang berpendapat, bahwa hukum had harus diterapkan sebelum datangnya tuan dari budak wanita itu. Jika demikian halnya maka ia telah melakukan kesalahan.

Sementara Abu Ishaq menukil jawabannya pada setiap perkara diantara dua perkara diatas kepada yang lain atau ia menjadikan kedua perkara itu pada dua pendapat:

Pertama: Tidak boleh menerapkan kedua hukum had pada kedua perkara tersebut diatas sebelum didatangkan kedua orang yang memiliki sebagaimana yang telah kami sebutkan sebelum ini.

Kedua: Boleh untuk menerapkan kedua hukum had itu, karena secara nyata hukum had harus diterapkan kepada kedua orang itu dan tidak boleh untuk menunda-nundanya.

Kedua pendapat ini telah oleh Abu Ath-Thayib bin Salamah telah dibawakan kepada pengertian yang nyata dari kedua perkara ini, maka ia berkata: Tidak boleh dikenai hukum potong tangan sebelum dihadirkan orang yang memiliki harta itu, dan boleh untuk diterapkan hukum had pada perbuatan zina sebelum datangnya tuan yang memiliki budak wanita itu, karena hukum had dalam perkara pencurian lebih luas cakupan pembatalannya atau pengguguran hukum hadnya. Oleh karena itu, apabila seorang anak mencuri harta bapaknya maka tangan anak itu tidak dipotong, akan tetapi apabila ia berzina dengan budak sahaya bapaknya maka hukum had diterapkan kepadanya.

Apabila seseorang mengaku bahwa ia telah mencuri harta yang telah mencapai nishab yang telah ditentukan dari tempat penyimpanan harta itu, dan harta itu adalah milik seseorang yang tidak ada di tempat itu, atau ia mengaku bahwa ia telah berzina dengan seorang budak sahaya wanita milik seorang tuan yang tidak ada di tempat, maka dalam hal ini ulama fikih Asy-Syafi'i berbeda pendapat. Diantara mereka ada yang berpendapat, bahwa ketetapan hukum dalam masalah ini ada sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, yaitu apabila telah ada ketetapan tentang adanya perbuatan zina dan perbuatan pencurian dengan adanya bukti yang menunjukkan kepada hal itu. Sehingga apabila kami berpendapat, bahwa tangan pencuri itu harus dipotong dan pelaku zina haru dikenakan hukum had sebelum didatangkannya orang yang memiliki harta itu atau tuan dari budak wanita itu, maka dalam masalah ini hal itu lebih utama untuk diterapkan. Apabila dalam masalah itu kami berpendapat, bahwa tangan pencuri tidak dipotong dan pelaku zina tidak dikenakan hukum had hingga didatangkan orang pemiliknya, maka berkenaan dengan masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i, sebab perbedaan antara kedua perkara ini adalah bahwa pada masalah itu telah ada ketetapan dengan adanya bukti sehingga bisa jadi bukti itu adalah bukti yang dusta. Akan tetapi apabila hal itu telah ditetapkan dengan adanya pengakuan maka ia telah mengakui hal itu oleh dirinya sendiri.

Berkenaan dengan masalah ini maka syaikh Abu Hamid berpendapat bahwa apabila seseorang mengakui bahwa ia telah mencuri dan pengakuannya ini ia mulai tanpa adanya tuduhan yang diarahkan kepadanya, maka dia tidak dikenai hukum potong tangan hingga dihadirkan orang yang hartanya dicuri lalu orang itu menuntut kepadanya.

Sementara dalam kitab ini Al Muhadzdzab, syaikh Abu Ishaq berpendapat, bahwa pencuri itu harus hukum potong tangan dan tidak menunggu hingga datang orang yang memiliki harta, karena hukum potong tangan telah wajib diterapkan kepadanya dengan adanya pengakuannya sehingga tidak ada manfaatnya lagi untuk menunggu kedatangan pemilik harta. Sementara pendapat madzhab mengatakan bahwa tangan orang itu tidak dipotong, karena hukum had menjadi gugur karena adanya syubhat, dan bisa jadi pula bahwa orang yang ditunggu itu memiliki alasan yang bisa dijadikan syubhat yang dapat menggugurkan hukum had.

Apabila kami berpendapat, bahwa hukum potong tangan harus segera diterapkan, maka tidak ada lagi yang perlu dibahas dalam hal ini. Akan tetapi apabila kami berpendapat, bahwa hukum potong tangan tidak diberlakukan dalam keadaan seperti ini, maka pertanyaan berikutnya adalah apakah pencuri itu harus segera ditahan hingga datang orang yang dicuri, maka dalam hal ini Asy-Syailhani, yaitu Abu Ishaq Asy-Syirazi dan syaikh Abu Hamid Al Isfirayini mengatakan, bahwa dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama: Orang itu harus ditahan, karena pada kenyataannya hukum had telah harus diterapkan kepadanya, dan penundaan itu hanyalah untuk memenuhi atau melengkapi syarat saja karena dikhawatirkan akan adanya syubhat yang dapat menggugurkan hukum had. Oleh karena itu, diwajibkan untuk untuk menahannya sebagaimana orang itu akan dikenakan hukum potong tangan karena telah mencuri harta dari anak kecil atau orang gila.

Kedua: Apabila ketidak beradaan orang yang dicuri itu adalah di suatu tempat yang dekat maka pencuri dapat ditahan

hingga orang yang dicuri itu datang. Akan tetapi apabila ia berada di suatu tempat yang jauh maka pencuri tidak boleh ditahan, karena hal itu akan mendatangkan bahaya bagi pencuri itu dengan ditahannya ia hingga datangnya orang yang dicuri itu dari tempat yang jauh itu, dan tidak ada bahaya baginya apabila ia ditahan untuk menunggu orang yang dicuri dari tempat yang dekat.

Apabila seorang pria mengaku bahwa ia telah mengghashab suatu benda dari seseorang yang tidak ada di tempat, maka seorang hakim tidak boleh menahan pria itu. Perbedaan antara keduanya adalah orang yang telah mengaku bahwa ia telah melakukan perbuatan ghashab maka ia telah mengaku tentang suatu hak yang menjadi milik orang yang dighashab, dimana pada hal ini seorang hakim tidak memiliki kaitan untuk menuntutnya, sehingga hakim tidak berhak untuk menahannya, sementara seseorang yang mengaku bahwa ia telah mencuri maka ia berarti ia telah mengakui adanya sesuatu yang berkaitan dengan tugas seorang hakim yaitu adanya tuntutan untuk melaksanakan hukum potong tangan, maka hakim berhak untuk menahannya.

Ibnu Ash-Shabbagh berkata: Apakah seorang pencuri ditahan? Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama: Pencuri ditahan berdasarkan dari keterangan yang telah disebutkan.

Kedua: Apabila benda yang dicuri adalah benda yang mudah rusak, maka ia harus ditahan, akan tetapi apabila benda yang dicuri itu adalah benda yang tidak rusak, maka dalam hal ini harus diperhatikan; Apabila ketidak beradaan orang yang dicuri adalah dekat, maka benda itu diambil darinya dan ia ditahan, akan

tetapi apabila ketidak beradaannya adalah jauh maka benda yang dicuri itu harus diambil dan ia tidak ditahan.

Cabang: Apabila dua orang mengaku telah mencuri suatu benda yang harganya mencapai dua nishab yang telah ditentukan dari suatu tempat penyimpanan, maka hukum potong tangan wajib diberlakukan kepada kedua orang itu. Apabila salah seorang dari mereka berdua mencabut kembali pengakuannya sementara yang lain tetap dalam pengakuannya, maka hukum potong tangan menjadi gugur pada orang yang telah mencabut kembali pengakuannya dan tidak gugur pada orang yang tetap dalam pengakuannya, karena ketetapan hukum pada masing-masing orang diantara mereka berdua adalah berdasarkan pada pengakuannya masing-masing.

Apabila salah seorang dari mereka berdua berkata, "Benda ini adalah milikku" lalu rekannya membenarkannya, atau rekannya mengklaim bahwa benda itu adalah miliknya dirinya sendiri, sementara orang yang dicuri tidak menerima perkataan kedua orang itu tentang kepemilikan benda itu, maka hukum potong tangan akan menjadi gugur kepada kedua orang itu berdasarkan pendapat Madzhab. Akan tetapi apabila salah seorang dari mereka berdua mengklaim bahwa benda itu adalah miliknya sendiri sementara rekannya mengingkari akan hal itu dan ia berkata, "Akan tetapi kita telah mencurinya" maka hukum potong tangan menjadi gugur pada orang yang mengklaim bahwa benda itu adalah miliknya.

Apakah akan menjadi gugur pula hukum potong tangan pada rekannya yang satu lagi? Dalam hal ini ada dua pendapat.

Ibnu Al Qashshi dan Ibnu Ash-Shabbagh mengatakan, bahwa hukum potong tangan tidak menjadi gugur kepadanya karena bisa jadi ada kebenaran pada klaim yang dinyatakan oleh rekannya yang menyatakan bahwa benda itu adalah miliknya. Tidakkah Anda memperhatikan bahwa apabila seseorang mencuri suatu benda dari orang lain lalu orang yang dicuri berkata, "Benda itu adalah milik pencuri, karena aku telah memberikan benda itu kepadanya", atau ia berkata, "Aku telah membolehkan benda itu untuk menjadi miliknya", sehingga hal itu menyebabkan telah gugur hukum potong tangan, maka demikian pula keadaannya pada perkara ini.

Akan tetapi apabila salah seorang dari mereka berdua mengatakan, bahwa benda ini adalah milik rekanku yang ia telah mengambil benda itu bersamaku dan aku telah mengambilnya bersamanya dengan seizinnya, lalu rekannya mengatakan, bahwa benda itu bukan milikku akan tetapi kami telah mencurinya, maka dalam hal ini Ath-Thabari dalam kitab Al Uddah berpendapat, bahwa tidak ada hukum potong tangan kepada orang yang mengajukan klaim ini, karena apa yang telah ia klaim itu mengandung dua unsur yaitu kebenaran dan kedustaan.

Apakah wajib dikenai hukum potong tangan kepada rekannya? Dalam hal ini ada dua pendapat berdasarkan dari persaksian dua orang saksi pria apabila keduanya bersaksi pada seorang pria pada perkara yang mengharuskan baginya diberlakukan hukum mati lalu pria itu dibunuh kemudian kedua orang itu mencabut kembali pengakuan mereka berdua, dan berkata salah seorang dari mereka berdua, "Kami bersengaja membuat-buat persaksian itu kepadanya agar ia dibunuh." Ssementara yang lain berkata, "Akan tetapi kami telah melakukan

kesalahan yang tidak disengaja." Sehingga tidak ada diyat bagi orang yang berkata, "Kami telah melakukan kesalahan yang tidak disengaja."

Apakah ada kewajiban untuk menetapkan diyat bagi orang yang mengaku bahwa ia telah melakukan kesalahan itu secara sengaja? Dalam hal ini ada dua pendapat.

Apabila dua orang pria bersaksi terhadap seorang budak sahaya bahwa ia telah mencuri harta yang telah mencapai nishab milik seseorang dari tempat penyimpanannya maka budak itu wajib dikenai hukum potong tangan. Apabila budak sahaya itu berkata, "Harta yang telah aku curi itu adalah milik tuanku", dan tuannya itu membenarkan ucapannya itu sehingga hukum potong tangan menjadi gugur padanya, maka diantara ulama fikih Asy-Syafi'i ada yang menyerahkan hal itu kepadanya, karena budak sahaya itu telah mengklaim suatu perkara yang apabila hal itu benar. Dengan demikian akan menjadi gugur hukum potong tangan bagi budak itu, sebagaimana kasus orang yang mencuri sesuatu lalu ia mengklaim bahwa apa yang telah ia curi itu adalah miliknya.

Diantara mereka ada yang berpendapat, bahwa hukum potong tangan tidak menjadi gugur karena ia tidak mengklaim suatu apapun kepada dirinya, melainkan ia menisbatkan kepemilikannya kepada orang yang tidak mengklaimnya sehingga hukum potong tangan tidak menjadi gugur. Akan tetapi apabila pencuri itu mengatakan, bahwa benda ini adalah milik fulan dan ia telah mengizinkan kepadaku untuk aku mengambilnya, lalu fulan berkata, "Benda itu bukan milikku", maka apakah hukum potong tangan menjadi gugur dari pencuri itu? Dalam hal ini berdasarkan

dua pendapat sebagaimana disebutkan dalam kitab Al Uddah karya Ath-Thabari.

Asy-Syirazi berkata: Pasal: Apabila telah ada ketetapan hukum had dari seorang sulthan (pemimpin kaum muslimin), maka pelakunya tidak boleh diberikan maaf (grasi atau remisi) dan tidak boleh pula bersikap kasihan kepadanya berdasarkan hadits Aisyah ﵂, ia berkata, "Seorang pencuri yang telah melakukan pencurian dibawa kepada Rasulullah ﷺ lalu beliau menegakkan hukum potong tangan pada orang itu, maka dikatakan kepada beliau, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami tidak menduga bahwa engkau akan menerapkan hal ini kepadanya'. Maka beliau bersabda: لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ لَأَقَمْتُ عَلَيْهَا الْحَدَّ 'Seandainya yang mencuri itu adalah Fathimah binti Muhammad maka sungguh aku akan menegakkan hukum had padanya'." Urwah meriwayatkan, ia berkata: Az-Zubair bersikap kasihan kepada seorang pencuri, maka ia berkata, "Hingga ia datang kepada sulthan." Ia berkata, "Apabila telah sampai kepada sulthan maka Allah melaknat orang yang bersikap kasihan dan orang yang dikasihani sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ: وَلِأَنَّ الْحَدَّ لِلهِ فَلَا يَجُوْزُ فِيْهِ الْعَفْوُ وَالشَّفَاعَةُ "Dikarenakan hukum had adalah hak Allah maka tidak boleh ada pemaafan dan tidak boleh pula memberikan bantuan."

Pasal: Apabila telah ada ketetapan tentang kewajiban untuk melaksanakan hukum potong tangan

maka dipotonglah tangan kanannya. Apabila seseorang mencuri untuk kedua kalinya maka kaki kirinya yang dipotong. Apabila ia mencuri untuk ketiga kalinya maka hukum potong tangan dikenakan pada kirinya. Apabila ia mencuri untuk keempat kali maka dipotong kaki kanannya. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah ؓ, bahwa Nabi ﷺ berkata kepada seorang pencuri: وَإِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوْا يَدَهُ، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوْا رِجْلَهُ، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوْا يَدَهُ، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوْا رِجْلَهُ "Apabila seseorang mencuri maka kalian potonglah tangannya, kemudian apabila ia mencuri maka potonglah kakinya, kemudian apabila ia mencuri maka potonglah tangannya, kemudian apabila ia mencuri maka potonglah kakinya."

Apabila ia mencuri untuk kelima kalinya maka orang itu tidak boleh dibunuh karena Nabi ﷺ dalam hadits Abu Hurairah ini menerangkan apa yang harus diterapkan kepadanya dalam empat kali melakukan pencurian. Seandainya ada kewajiban untuk melakukan hukum mati pada tindak pencurian yang kelima maka pasti beliau telah menerangkannya. Akan tetapi apabila ia melakukan pencurian yang kelima kalinya maka dia harus diterapkan hukuman ta'zir karena tindak pencurian yang kelima itu adalah suatu perbuatan maksiat yang tidak ada padanya hukum had serta tidak ada pula kaffarahnya sehingga ia harus dikenakan hukuman ta'zir.

Pasal: Bagian tangan yang dipotong adalah dari persendian (pergelangan) dari telapak tangan

berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Abu Bakar dan Umar ﷺ, bahwa kedua sahabat Rasulullah ﷺ berkata: إِذَا سَرَقَ السَّارِقُ فَاقْطَعُوْا يَمِيْنَهُ مِنْ الْكُوْعِ "Apabila seseorang mencuri maka potonglah tangan kanannya dari awal tulang pergelangan tangan." Juga karena kekuatan untuk melakukan tindak pencurian itu adalah dengan menggunakan pada bagian telapak tangan. Segala sesuatu yang melebihi dari lengan adalah efek dari hukum potong tangan. Oleh karena itu, dia wajib membayar diyat dalam masalah kelebihan pemotongan tangan ini dan juga wajib membayar diyat pada apa yang melebihi dari apa yang telah ditetapkan hukumannya.

Bagian kaki yang dipotong adalah dari pergelangan telapak kaki. Abu Tsaur mengatakan bahwa kaki dipotong pada sebatas tempat pijakan berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Asy-Sya'bi, ia berkata, "Ali ﷺ memotong kaki dari perbatasan kaki yang digunakan untuk pijakan dan membiarkan bagian akhir dari pergelangan kaki dan ia berkata, 'Tinggalkanlah untuknya sesuatu yang ia dapat bersandar dengannya'." Sementara pendapat madzhab seperti yang telah kami sebutkan. Dalil yang menunjukkan hal itu adalah hadits yang diriwayatkan Umar ﷺ bahwa ia telah memotong kaki mulai dari persendian dari kaki itu, dan juga bahwa kekuatan adalah dengan kaki pada bagian telapak kaki dan diwajibkan padanya untuk membayar diyat sehingga diwajibkan untuk memotongnya.

Penjelasan:

Hadits Abu Hurairah ﷺ diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dan Ad-Daruquthni. Sedangkan hadits Aisyah ﷺ diriwayatkan oleh Muslim, An-Nasa`i dan Ahmad dengan lafazh yang bertentangan dengan lafazh yang disebutkan oleh penulis. Bahkan semua riwayat bertentangan dengan lafazhnya itu, sementara lafazh mereka adalah, bahwa Aisyah ﷺ berkata:

أَنَّ امْرَأَةً مَخْزُومِيَّةً كَانَتْ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ فَتَجْحَدُهُ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا فَقُطِعَتْ يَدُهَا.

“Bahwa seorang wanita dari kaum Makhzumiyah pernah meminjam suatu barang kemudian mengingkarinya. Maka Nabi ﷺ memerintahkan untuk memotong tangannya."

Lalu beberapa orang dari kalangan keluarga wanita itu mendatangi Usamah bin Zaid dan mereka berbicara kepadanya (Usamah) maka Usamah berbicara kepada Nabi ﷺ, kemudian Nabi ﷺ berdiri untuk berkhuthbah lalu beliau bersabda:

أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّمَا هَلَكَ النَّاسُ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوْا إِذَا سَرَقَ الشَّرِيفُ فِيهِمْ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ الضَّعِيفُ فِيهِمْ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْ

أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا، ثُمَّ قَطَعَ تِلْكَ الْمَرْأَةَ.

"Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa karena apabila ada orang yang mulia di antara mereka mencuri mereka membiarkannya, sedang apabila orang yang lemah di antara mereka mencuri mereka tegakkan had (hukuman) atasnya. Demi Dzat yang jiwa Muhammad ada di tanganNya, seandainya Fathimah binti Muhammad mencuri niscaya aku potong tangannya." Maka dipotonglah tangan wanita tersebut.

Dalam riwayat Abu Daud dan An-Nasa`i disebutkan:

عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: اسْتَعَارَتْ امْرَأَةٌ تَعْنِي حُلِيًّا.

"Aisyah berkata, 'Seorang wanita pernah meminjam yang dimaksud adalah perhiasan'."

Diriwayatkan oleh Abu Daud An-Nasa`i dan oleh Ahmad dari Ibnu Umar ﷺ:

أَنَّ امْرَأَةً مَخْزُومِيَّةً كَانَتْ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ فَتَجْحَدُهُ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا فَقُطِعَتْ يَدُهَا.

"Bahwa seorang wanita dari kaum Makhzumiah pernah meminjam suatu barang kemudian mengingkarinya, maka Nabi ﷺ memerintahkan untuk memotong tangannya."

Diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim, Ahmad dan An-Nasa`i dari Aisyah ﵂, dia berkata:

أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلاَّ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ؟! ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ، فَقَالَ: إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ، أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَايْمُ اللهِ! لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا.

"Bahwa orang-orang Quraisy disibukkan oleh perkara wanita Makhzum yang mencuri, kemudian mereka berkata, 'Siapakah yang akan berbicara kepada Rasulullah ﷺ?' Orang-

orang berkata, 'Tidak ada yang berani kecuali Usamah bin Zaid, orang yang dicintai Rasulullah ﷺ'. Kemudian Usamah berbicara kepada beliau, lalu Rasulullah ﷺ bersabda, 'Apakah engkau akan memberikan pertolongan dalam perkara had di antara had-had Allah?' Kemudian beliau berdiri lalu berkhutbah, beliau bersabda, 'Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa karena apabila terdapat orang mulia di antara mereka yang mencuri maka mereka membiarkannya sedang apabila terdapat orang yang lemah di antara mereka mencuri maka mereka menegakkan hukuman atasnya. Demi Allah apabila Fathimah binti Muhammad mencuri niscaya saya potong tangannya'."

Sedangkan ungkapan لَعَنَ اللهُ الشَّافِعَ وَالْمُشَفَّعَ "Allah melaknat orang berbelas kasih dan orang yang diberikan belas kasih padanya" tidak diriwayatkan dari Urwah ؓ melainkan hadits ini diriwayatkan oleh Malik dalam Al Muwaththa` dari Rabi'ah bin Abu Abdurrahman, "Bahwa Az-Zubair bin Al Awwaam bertemu dengan seorang pria yang telah menangkap seorang pencuri dan pria itu ingin untuk membawa pencuri itu kepada sulthan, lalu orang itu meminta belas kasih kepada Az-Zubair agar ia melepaskannya, maka ia berkata, 'Tidak hingga aku sampai membawanya kepada Sulthan'. Az-Zubair berkata, 'Apabila engkau telah sampai kepada sulthan dengannya maka Allah melaknat orang bersikap belas kasih dan orang yang diberikan belas kasih padanya'."

Wanita yang disebutkan dalam hadits-hadits tersebut diatas maka nama dari wanita itu adalah Fathimah binti Al Aswad bin Abdul Asad bin Abdullah bin Amr dan dia adalah anak perempuan dari saudara laki-laki Abu Salmah bin Abdul Asad seseorang dari kalangan para sahabat Rasulullah ﷺ.

Abdurrazzaaq juga meriwayatkan hadits ini dengan sanad yang shahih kepada Abu Bakar bin Abdurrahman, bahwa seorang wanita datang lalu ia berkata, "Fulanah telah meminjam perhiasan." Kemudian wanita itu meminjamkan perhiasannya kepada fulanah lalu hingga beberapa lama kemudian wanita itu tidak melihat fulanah, maka wanita itu datang kepada fulanah yang telah meminjam perhiasannya itu, lalu fulanah berkata, "Aku tidak meminjam suatu apa pun kepadamu." Kemudian wanita itu kembali lagi kepada fulanah dan ia masih tetap mengingkari pinjaman itu, maka wanita itu datang kepada Nabi ﷺ, maka beliau memanggil wanita fulanah itu, lalu fulanah berkata, "Demi zat yang telah mengutus engkau dengan haq, sungguh aku tidak meminjam suatu apa pun darinya." Beliau bersabda, "Pergilah kalian kerumah Fulanah dan carilah benda itu dibawah tempat tidurnya." Mereka kemudian menemukan benda itu dan membawanya kepada Rasulullah ﷺ lalu beliau memerintahkan untuk memotong tangan orang itu, maka tangan wanita itu dipotong.

Riwayat ini disebutkan oleh Asy-Syaukani dalam Nail Al Authar dan ia berkata: Redaksi "lalu keluarga dari Fulanah itu datang kepada Usamah, lalu Usamah berbicara dengan Rasulullah ﷺ"dalam suatu riwayat dari Al Bukhari disebutkan, "Bahwa kaum suku Quraisy dikejutkan oleh suatu berita tentang perbuatan seorang wanita terhormat dari Kabilah Al Makhzumiyah yang telah melakukan tindak pencurian, lalu mereka berkata, 'Siapakah yang berani untuk berbicara kepada Rasulullah ﷺ, dan tidak ada yang berani untuk menghadap kepada beliau kecuali orang yang paling dicintai oleh Rasulullah ﷺ yaitu Usamah'."

Telah disebutkan dalam suatu riwayat bahwa wanita yang dari kabilah Makhzumiyah tersebut meminta perlindungan kepada

seorang wanita lain yang bernama Ummu Salamah. Al Hakim juga meriwayatkan hadits ini secara maushul, sementara Abu Daud meriwayatkan hadits ini secara mursal dan menyebutkan bahwa wanita itu meminta perlindungan kepada Zainab putri Rasulullah ﷺ, akan tetapi riwayat itu adalah riwayat yang meragukan karena Zainab wafat pada bulan Jumadil tahun 7 Hijriyah, sementara kisah tentang wanita Makhzum ini terjadi pada perang Fath tahun 8 Hijriyah. Ada juga yang mengatakan, bahwa yang dimaksud adalah Zainab binti Ummu Salamah seorang anak angkat Rasulullah ﷺ, maka penisbatan wanita itu kepada beliau adalah sebagai kiasan.

Dalam suatu hadits yang diriwayatkan oleh Abdurrazzaq disebutkan bahwa wanita itu meminta perlindungan kepada Amr bin Abu Salamah.

Dari semua riwayat-riwayat ini maka bisa disimpulkan bahwa wanita itu meminta perlindungan kepada Ummu Salamah dan kedua anak laki-lakinya, lalu mereka meminta kepada Nabi ﷺ agar beliau memaafkannya akan tetapi beliau tidak memberi maaf kepada mereka, lalu sekelompok orang dari suku Quraisy datang kepada Usamah agar Usamah berbicara kepada Nabi ﷺ karena kecintaan Nabi ﷺ kepada Usamah. Akan tetapi Rasulullah ﷺ tidak menerima permintaan maafnya itu.

Hukum: Apabila telah ada ketetapan tindak pencurian yang mengharuskan diterapkannya hukum potong tangan oleh sulthan (pemimpin kaum muslimin) atau telah ditetapkan oleh hakim, maka tidak boleh dimintakan keringanan hukuman atau orang lain tidak boleh untuk meminta keringanan hukuman untuk menghindari hukum potong tangan itu, berdasarkan hadits yang

diriwayatkan oleh Aisyah ﷺ yang telah kami sebutkan sebelum ini. Juga karena hukuman had adalah hak Allah maka tidak boleh untuk dimintakan keringanan hukuman untuknya dan tidak boleh pula bersikap kasihan kepadanya dalam penerapan hukum had itu sebagaiman pada seluruh hak-hak Allah ﷻ. Disamping itu hadits-hadits yang berkenaan dengan itu semua merupakan dalil yang menunjukkan tentang pengharaman bersikap belas kasihan dalam menerapkan hukuman had yang telah dilaporkan kepada pemimpin dan bukan sebelum dilaporkan kepadanya. Sebab bersikap belas kasih sebelum dilaporkan kepada pemimpin adalah suatu perkara yang dibolehkan.

Diriwayatkan secara mursal dari Habib bin Abu Tsabit bahwa Nabi ﷺ berkata kepada Usamah ketika ia bersikap kasihan, "Janganlah engkau bersikap belas kasih dengan meminta keringanan hukuman pada suatu perkara yang telah ditetapkan hukum had, karena hukuman had itu apabila telah berakhir padaku maka ketetapan hukum itu harus diterapkan."

Banyak disebutkan dalam sabda-sabda beliau bahwa Allah ﷻ membinasakan Bani Israil lantaran banyaknya sikap belas kasih yang meniadakan hukuman had semacam ini.

Ada juga yang berpendapat bahwa untuk menetapkan ketetapan hukum potong tangan pada orang yang tidak mengakui pinjaman yang telah ia pinjam dari seseorang, yaitu mereka yang tidak mensyaratkan adanya hukum potong tangan bagi orang yang mencuri suatu benda dari tempat penyimpanannya, dan mereka yang berpendapat dengan pendapat ini adalah Ahmad, Ishaq, Zafar dan Ibnu Hazam dalam kitabnya yang berjudul Al Muhalla dan orang-orang Khawarij. Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa tidak ada kewajiban untuk melaksanakan hukum potong

tangan kepada orang yang tidak mengakui adanya pinjaman yang telah ia pinjam. Mereka berdalil bahwa Al Qur`an dan As-Sunnah telah mewajibkan ketetapan hukum potong tangan bagi orang yang mencuri sedangkan orang yang tidak mengakui pinjaman bukan seorang yang melakukan pencurian. Sementara yang lain membantah hal ini dengan mengatakan bahwa sikap tidak mengakui pinjaman atau titipan termasuk dalam kategori penamaan pencuri, karena dia dan orang yang mencuri tidak mungkin dapat menyimpan bendanya dari kedua orang itu yaitu peminjam dan penitip. Lain halnya dengan seorang pencopet dan pemeras.

Seperti itulah pendapat yang disebutkan oleh Ibnu Al Qayyim dan hal itu dibantah bahwa seorang pengkhianat juga maka tidak mungkin untuk menyimpan barang darinya, karena ia dapat mengambil harta yang disimpan itu dalam keadaan sembunyi-sembunyi sambil memberi nasehat sebagaimana telah berlalu keterangannya. Dalil tersebut menunjukkan bahwa tidak ada ketetapan hukum potong tangan padanya, dan jumhur ulama membantah pendapat ini dengan mengatakan bahwa hadits-hadits yang menceritakan tentang seorang wanita Makhzumiyah maka inti dari hadits itu adalah tidak pengakuan tidak meminjam dari orang yang telah meminjam, walaupun hadits itu diriwayatkan dari jalan Aisyah, Jabir, Ibnu Umar dan para sahabat lainnya, akan tetapi ada hadits yang secara jelas dan nyata dalam Ash-Shahihain dan lainnya menyebutkan dengan penyebutan pencuri.

Dalam sebuah riwayat dari hadits Ibnu Mas'ud ﷺ disebutkan bahwa wanita itu telah mencuri suatu perkakas rumah tangga dari rumah Rasulullah ﷺ. Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Al Hakim kemudian ia menyatakan bahwa hadits ini

shahih. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu syaikh dan dikomentari oleh Abu Daud dan At-Timidzi. Sementara dalam hadits mursal Habib bin Abu Tsabit dikatakan bahwa wanita itu telah mencuri suatu perhiasan, mereka berpendapat, bahwa untuk mempadukan beberapa riwayat ini adalah suatu perkara yang sangat memungkinkan, yaitu bisa jadi perhiasan itu diletakkan pada suatu perkakas pada rumah itu maka dapat ditetapkan bahwa wanita yang disebutkan itu telah melakukan suatu perbuatan pencurian. Sehingga penyebutan tidak mengakuinya orang yang meminjam maka hal itu tidak menunjukkan bahwa hukum potong tangan hanya menjadi miliknya saja. Bisa jadi tujuan dari penyebutan tidak adanya pengakuan itu adalah dimaksudkan untuk menerangkan tentang keadaannya dimana wanita itu adalah seseorang yang telah dikenal dengan perbuatannya itu. Sementara hukum potong tangan maka ketetapan hukum itu adalah milik orang yang melakukan pencurian. Begitulah yang dikatakan oleh Al Khithabi dan diikuti pula oleh Al Baihaqi, An-Nawawi dan lainnya.

Sementara Asy-Syaukani dalam Nail Al Authar menyebutkan bahwa setelah itu ia berkata: Yang menguatkan pada pendapat ini adalah apa yang telah disebutkan dalam sabda Nabi ﷺ, "Bahwa yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah bahwa apabila seseorang diantara orang-orang yang terhormat mencuri ..." ini disebutkan setelah disebutkannya wanita itu.

Ini menunjukkan bahwa wanita itu telah melakukan tindak pencurian, dan bisa jadi hal itu dibantah dengan mengatakan bahwa Nabi ﷺ memposisikan tidak adanya pengakuan itu pada posisi sebagai seorang pencuri sehingga hal ini merupakan dalil

bagi yang berpendapat bahwa ia membenarkan penyebutan pencurian pada orang yang tidak mengakui adanya suatu titipan. Tidak bisa dipungkiri bahwa kenyataannya bahwa hadits-hadits ini menyatakan bahwa hukum potong tangan diterapkan hanya untuk pengingkaran itu sebagaimana yang dirasakan olehnya berdasarkan sabda beliau pada hadits Ibnu Umar.

Al Qadhi Al Imrani dalam Al Bayan berkata: Apabila seseorang mencuri pertama kali maka hukum potong tangan dikenakan pada kanannya berdasarkan firman Allah ﷻ, "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya." (Qs. Al Maa`idah [5]: 38) Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud ؓ bahwa ia membaca ayat itu dengan bacaan, "Maka potonglah tangan-tangan kanan keduanya" dan bahwa bacaan yang ada cacatnya kedudukan bacaan itu sama dengan hadits Ahad.

Diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda tentang seorang pencuri:

إِذَا سَرَقَ فَاقْطَعُوْا يَدَهُ الْيُمْنَى، فَأَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَارِقٍ فَقَطَعَ يَمِيْنَهُ.

"Apabila seseorang mencuri maka potonglah tangan kanannya." Lalu dibawa seorang pencuri kepada Nabi ﷺ maka beliau memotong tangan kanannya.

Hadits ini diriwayatkan dari Abu Bakar dan Umar ؓ dan tidak ada satu orang pun diantara mereka berdua tentang hal ini pada masa kekhilafahan mereka berdua. Apabila pencuri itu mencuri untuk kedua kalinya setelah tangan kanannya dipotong,

maka dipotong kaki kirinya. Ini adalah pendapat kebanyakan para ahli ilmu kecuali Atha` yang berpendapat, bahwa yang dipotong adalah tangan kirinya berdasarkan firman Allah ﷻ, "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya." (Qs. Al Maa`idah [5]: 38) Juga karena tangan itu adalah yang melakukan tindak pencurian sehingga menetapkan hukum dengan memotong tangan kirinya itu adalah lebih diutamakan.

Aku berpendapat, bahwa diriwayatkan tentang hal ini dari Rabi'ah dan pendapat itu adalah pendapat Malik dan Daud bin Ali. Ini adalah pendapat yang cacat karena bertentangan dengan para ahli fikih dari seluruh negeri dimulai dari sejak zaman para sahabat kemudian diikuti oleh kalangan tabiin lalu orang-orang setelah mereka. Selain itu, Abu Bakar ؓ telah memotong tangan seorang pria yang mencuri perhiasan dari rumahnya dan pria itu adalah seorang yang telah terpotong tangannya dan kakinya pada saat itu, dan tidak ada satu pun diantara para sahabat yang mengingkari akan hal itu. Begitu pula yang dilakukan oleh Umar ؓ. Apabila pencuri itu mencuri untuk yang kelima kalinya maka orang itu harus dikenakan hukuman ta'zir atau hukuman tahanan dan tidak dibunuh. Sementara Utsman, Abdullah bin Umar dan Umar bin Abdul Aziz berpendapat, bahwa orang itu harus dibunuh berdasarkan hadits Jabir.

Dalil kami adalah bahwa hadits-hadits yang berkenaan dengan pencurian tidak ada satu pun dalil yang menunjukkan bahwa pencuri itu harus dihukum mati.

Cabang: Apabila seorang pemimpin hendak menerapkan hukum potong tangan kepada seorang pencuri, maka

ia memotong tangan pencuri itu dari persendian lengan. Diriwayatkan dari Umar ﷺ tentang hal itu, dan diriwayatkan oleh sebagain salaf bahwa ia berkata, "Yang dipotong adalah jari jemarinya dan bukan telapak tangan." Ini adalah salah satu Ali. Sementara kaum Khawarij berpendapat, "Yang dipotong adalah mulai dari bahu."

Dalil kami adalah firman Allah ﷻ, "Potonglah tangan keduanya." (Qs. Al Maa`idah [5]: 38) Penyebutan nama tangan yang harus dipotong adalah mulai dari jari-jemari hingga permulaan tulang pergelangan tangan berdasarkan dalil hadits yang diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ:

فِي الْيَدِ خَمْسُوْنَ مِنَ الإِبِلِ.

"Dalam masalah tangan maka (diyatnya) adalah lima puluh ekor onta."

Tangan yang diwajibkan untuk dibayar diyatnya sebesar 50 ekor onta adalah dari mulai jari jemari hingga permulaan tulang pergelangan tangan. Diriwayatkan dari Abu Bakar ﷺ, bahwa ia berkata:

إِذَا سَرَقَ فَاقْطَعُوْا يَدَهُ الْيَمِيْنَ مِنَ الْكُوْعِ.

"Apabila seseorang mencuri maka potonglah tangannya yang kanan mulai dari permulaan tulang pergelangan tangan."

Begitu pula yang diriwayatkan dari Umar ﷺ. Juga karena tindakan mencuri dilakukan dengan bagian tubuh ini. Apabila pemimpin atau pihak pemerintah hendak memotong kakinya maka yang dipotong adalah mulai dari tulang telapak kaki.

Diriwayatkan dari Ali ﷺ, bahwa ia berkata, "Yang dipotong adalah perbatasan atau persendian antara tulang kaki dengan tulang telapak kaki."

Ini adalah pendapat kelompok syi'ah dan Abu Tsaur.

Dalil kami adalah sabda Rasulullah ﷺ:

فَإِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوْا رِجْلَهُ.

"Apabila seseorang mencuri maka potonglah kakinya."

Yang disebut dengan nama kaki adalah mulai dari persendian atau perbatasan telapak kaki berdasarkan dalil bahwa Nabi ﷺ bersabda, "Pada kaki (diyatnya) adalah lima puluh ekor onta." Itu adalah kaki yang dimulai dari perbatasan atau permulaan telapak kaki.

Asy-Syirazi berkata: Pasal: Apabila seseorang mencuri dan tidak memiliki tangan kanan maka yang dipotong adalah kaki kirinya, dan apabila ia memiliki tangan kanan pada saat mencuri lalu tangan kanan itu hilang karena dimakan oleh binatang buas atau karena suatu tindakan pidana maka hukum potong tangan menjadi gugur karenanya dan hukum had ini tidak pindah ke kaki. Perbedaan antara kedua masalah itu adalah, bahwa apabila ia mencuri dan ia tidak memiliki tangan kanan maka hukum had bergantung pada bagian tubuh yang dipotong setelahnya. Apabila ia mencuri saat ia memiliki tangan kanan maka hukum potong tangan bergantung dengan kanannya itu.

Apabila tangan kanan itu telah hilang maka telah hilang pula sesuatu yang berkaitan dengan hukum potong tangan itu maka hukum potong itu menjadi gugur. Apabila seseorang mencuri sementara ia memiliki tangan kanan yang tidak sempurna jari-jemarinya maka tangannya itu harus dipotong, karena nama dari kata "tangan" ada pada bagian tubuh yang harus dipotong itu. Apabila tidak ada yang tersisa kecuali hanya telapak tangan, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama: Tangan pencuri itu tidak dipotong dan hukum potong tangan berpindah ke kaki, karena manfaat yang dimaksud telah hilang. Oleh karena itu, tidak ada tanggung jawab pembayaran diyat yang telah ditentukan kadarnya sehingga kondisi tangannya itu adalah sama sebagaimana tangan itu tidak tersisa sedikit pun.

Kedua: Yang dipotong adalah apa yang tersisa dari tangan itu, karena masih tersisa sesuatu bagian yang berkaitan dengan hukum potong tangan itu, sehingga tangan yang tersisa itu harus dipotong, sebagaimana kasus apabila yang tersisa ruas jari jemari.

Apabila seseorang mencuri dan ia memiliki tangan yang lumpuh karena stroke dan dalam hal ini para ahli kesehatan mengatakan, bahwa apabila tangannya itu dipotong maka urat darah halusnya akan menjadi tersumbat, maka tangan orang itu harus dipotong. Apabila para ahli itu mengatakan bahwa hal itu tidak akan menyumbat urat darah halusnya, maka

tangannya tidak boleh dipotong karena memotongnya akan menyebabkan kebinasaannya.

Pasal: Apabila seorang pencuri hukum potong tangan dikenakan padanya maka yang disunnahkan adalah menggantungkan bagian potongan tangannya itu pada lehernya beberapa saat, berdasarkan hadits yang diriwayatkan Fadlalah bin Ubaid, ia berkata: أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَارِقٍ فَأَمَرَ بِهِ فَقُطِعَتْ يَدُهُ، ثُمَّ أُمِرَ فَعُلِقَتْ فِي رَقَبَتِهِ "Bahwa seorang pencuri dibawa kehadapan Rasulullah ﷺ dan beliau memerintahkan maka dipotonglah tangan pencuri itu, lalu beliau memerintahkan maka dikalungkanlah potongan tangan itu pada lehernya." Juga karena hal itu dapat menjadi peringatan kepada semua manusia, dan bagian tangan yang dipotong itu harus dilakukan apa yang disebut dengan Al Hasm (diupayakan semaksimal mungkin untuk tidak banyak mengalirkan darah dari pembuluh-pembuluh darah dengan menggunakan larutan obat dalam alkohol dan obat merah atau yang sejenisnya, pent) berdasarkan hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata: Rasulullah ﷺ didatangkan kepadanya seorang pencuri, maka beliau bersabda: اذْهَبُوا بِهِ فَاقْطَعُوْهُ، ثُمَّ احْسَمُوْهُ ثُمَّ ائْتُوْنِي بِهِ، فَقُطِعَ فَأَتَى بِهِ فَقَالَ: تُبْ إِلَى اللهِ تَعَالَى، فَقَالَ: تُبْتُ إِلَى اللهِ، فَقَالَ :تَابَ اللهُ عَلَيْكَ "Bawalah orang ini dan potonglah tangannya dan lakukanlah Al Hasm padanya kemudian bawalah ia kepadaku." Lalu orang itu hukum potong tangan dikenakan padanya dan dibawa kepada Rasulullah ﷺ, lalu beliau bersabda,

"Bertobatlah kepada Allah Ta'ala." Orang itu berkata, "Aku telah bertobat kepada Allah." Beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah telah menerima tobatmu."

Yang dimaksud dengan Al Hasm adalah merebus minyak dengan rebusan yang baik kemudian dicelupkan padanya tempat dari bagian tangan yang dipotong agar pembuluh-pembuluh darah menjadi tersumbat dan darah berhenti mengalir. Apabila Al Hasm tidak dilakukan maka itu dibolehkan karena hal itu adalah sebuah pengobatan maka boleh untuk tidak dilakukan. Sedangkan harga dari minyak itu dan upah bagi pelaku pemotong tangan (eksekutor) dikeluarkan dari Baitul Mal karena perkara ini adalah untuk kebaikan umat manusia. Apabila pencuri itu berkata, "Saya akan memotong tangan saya sendiri", maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama: Itu adalah tidak mungkin sebagaimana tidak mungkinnya melakukan hukum qishash.

Kedua: Itu mungkin terjadi, karena yang memiliki hak pada hal itu adalah Allah ﷻ, dan tujuan dari perkara itu adalah sebagai peringatan dan hal itu telah tercapai dengan perbuatannya itu. Lain halnya dengan hukuman qishash maka hal itu diwajibkan karena ada hak manusia pada perkara itu.

Pasal: Apabila telah ada ketetapan hukum untuk melaksanakan hukum potong tangan kanannya kemudian pencuri itu mengeluarkan tangan kirinya, lalu ia (eksekutor) meyakini bahwa tangan itu adalah tangan kanannya, atau ia (eksekutor) meyakini bahwa

memotong tangan kirinya sebagai pengganti tangan kanan adalah dibolehkan lalu eksekutor itu memotong tangan kirinya, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama: Ini adalah pendapat yang sesuai dengan apa yang telah dinashkan, bahwa boleh memotong tangan kiri untuk menggantikan tangan kanannya, karena yang memiliki hak dalam masalah ini adalah Allah ﷻ dan hal itu didasari pada kemudahan maka dipotonglah tangan kiri menggantikan tangan kanan.

Kedua: Boleh karena itu adalah tindakan memotong bagian tubuh yang yang tidak ada kaitannya dengan bagian tubuh yang harus dipotong. Oleh karena itu, apabila eksekutor melakukannya dengan sengaja memotong tangan kirinya maka hukum qishash wajib diberlakukan kepada eksekutor itu pada tangan kirinya.

Apabila ia memotong tangan kiri itu dan ia meyakini bahwa memotongnya adalah dibolehkan untuk menggantikan yang kanan, maka diwajibkan baginya untuk membayar setengah diyat.

Pasal: Apabila benda yang dicuri rusak di tangan orang yang mencuri maka pencuri itu harus bertanggung jawab karena adanya hak manusia sementara hukum potong tangan tetap diberlakukan karena ini adalah hak Allah ﷻ, sehingga memenuhi hak manusia tidak menjadi penghalang untuk memenuhi hak Allah ﷻ, sebagaimana pada kewajiban pembayaran diyat dan kaffarah.

Penjelasan:

Hadits Fudhalah bin Ubaid dalam Sunan Al Baihaqi bahwa ia ditanya, "Apakah engkau memandang bahwa menggantungkan potongan tangan pencuri pada lehernya adalah bagian dari As-Sunnah?" Ia berkata, "Ya, sungguh aku pernah melihat Rasulullah ﷺ memotong tangan seorang pencuri kemudian beliau memerintahkan tangannya lalu tangannya digantungkan pada lehernya."

Diriwayatkan oleh Al Baihaqi pula dengan sanadnya, "Bahwa Ali رضي الله عنه telah memotong tangan seorang pencuri dan pencuri itu berjalan melewatinya sementara potongan tangannya pada lehernya."

Perawi atsar ini berkata, "Seakan-akan aku melihat kepada sepotong tangan yang memukul dadanya."

Sedangkan hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, menurut Ad-Daruquthni, lafazhnya adalah: Rasulullah ﷺ telah dibawa kepada beliau seorang pencuri yang mana ia telah mencuri sebuah jubah, maka mereka berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh orang ini telah mencuri." Rasulullah ﷺ bersabda:

مَا أَخَالُهُ سَرَقَ؟ فَقَالَ السَّارِقُ: بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ، فَقَالَ: اذْهَبُوْا فَاقْطَعُوْهُ، ثُمَّ احْسَمُوْهُ ثُمَّ ائْتُوْنِي بِهِ! فَقُطِعَ فَأُتِيَ لَهُ فَقَالَ: تُبْ إِلَى اللهِ، قَالَ: تُبْتُ إِلَى اللهِ، قَالَ: تَابَ اللهُ عَلَيْكَ.

"Aku tidak mengira bahwa ia telah mencuri." Pencuri itu berkata, "Benar, wahai Rasulullah, aku telah mencuri." Beliau bersabda, "Bawalah orang ini dan potonglah tangannya, kemudian lakukanlah Al Hasm padanya, lalu bawalah ia kepadaku." Setelah itu tangan orang itu dipotong lalu dibawa pencuri itu kepada beliau, maka beliau bersabda, "Bertobatlah engkau!" Orang itu berkata, "Aku telah bertobat kepada Allah Ta'ala." Beliau bersabda, "Semoga Allah menerima tobatmu."

Hadits ini telah diriwayatkan pula secara maushul oleh Al Hakim dan Al Baihaqi. Hadits ini dinilai shahih oleh Ibnu Al Qaththaan. Diriwayatkan pula oleh Abu Daud dalam Al Marasil dari Muhammad bin Abdurrahman bin Tsauban dan tidak ada di dalamnya Abu Hurairah dan telah ditarjihkan yang mursal ini oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Al Madini.

Fudlalah bin Ubaid ﷺ adalah Fudlalah bin Ubaid bin Naqid bin Qais dari keturunan Auf bin Malik bin Al Aus. Dia mendapat julukan Abu Muhammad, peperangan yang pertama kali ia ikuti adalah perang Uhud kemudian ia mengikuti semua peperangan setelah itu. Ia tinggal di kota Damaskus dan mendirikan sebuah rumah dan bahwa di sana ini menjadi Qadhi bagi Muawiyah. Ia wafat di kota itu dan bahwa Muawiyah ketika Abu Ad-Darda mendekati kematiannya maka ia berkata kepadanya, "Menurutmu, siapa yang pantas untuk mengemban amanat ini?" Abu Ad-Darda berkata, "Fudlail bin Ubaid." Ketika Abu Ad-Darda wafat maka Muawiyah mengangkat Fudhail bin Ubaid untuk menjadi seorang Qadhi.

Abu Ubaid berkata kepadanya, "Aku tidak menyukaimu dengan jabatan itu, akan tetapi aku menutup-nutupi hal ini dari manusia, maka tutupilah hal ini dari manusia."

Kemudian Muawiyah memerintahkan kepadanya untuk mempersiapkan bala tentara, maka ia bersama bala tentara itu memerangi Romawi di lautan dan menguasai tanahnya.

Fudlalah wafat pada masa Khilafah Muawiyah. Ketika Muawiyah membawa jenazahnya, ia berkata kepada anaknya Abdullah, "Perhatikanlah wahai anakku, maka engkau tidak akan membawa orang seperti ini setelahnya untuk selama-lamanya." Dia wafat pada tahun 53 Hijriyah.

Hukum: Apabila tangan kanannya terpotong karena karena suatu tindak kejahatan atau karena qishash atau karena pembusukan kemudian ia mencuri, maka yang dipotong adalah kaki kirinya sebagaimana kasus apabila seseorang mencuri lalu hukum potong tangan dikenakan pada kanannya kemudian ia mencuri untuk kedua kalinya. Apabila seseorang mencuri dan tangan kanannya tidak terpotong lalu tangan kanannya itu dipotong secara zhalim atau karena qishash atau putus karena penyakit kulit kebusukan, maka dalam hal ini ulama fikih Asy-Syafi'i Baghdad berpendapat, bahwa hukum potong menjadi gugur pada tindak pencuriannya ini. Ini adalah pendapat Abu Hanifah. Sementara Al Mas'udi berpendapat bahwa yang dipotong adalah kaki kirinya.

Pendapat yang masyhur adalah pendapat pertama, karena hukum potong tangan pada tindak pencurian berkaitan dengan tangan kanannya. Oleh karena itu, apabila tangan kanannya itu telah terpotong maka menjadi gugur hukum potong tangan kanannya itu. Hal ini berlawanan keadaannya dengan kasus orang yang mencuri dan tidak mempunyai tangan kanan, maka hukum potong tangan tidak berkaitan dengannya akan tetapi berkaitan

dengan bagian tubuh yang dipotong setelahnya. Apabila seseorang mencuri dan ia mempunyai tangan yang jari-jarinya sempurna, sementara ia memiliki tangan kiri yang lumpuh karena stroke, atau jari jemarinya tidak sempurna, atau ia tidak mempunyai tangan kiri maka yang dipotong adalah tangan kanannya. Yang berpendapat seperti ini adalah Ahmad dan ulama fikih Hanbali. Sementara Abu Hanifah berpendapat, bahwa apabila ia tidak memiliki tangan kiri, atau ia memiliki tangan kira akan tetapi jari jemari tangan itu tidak sempurna atau berkurang dua jari dari keempat jari-jemarinya, atau mungkin tangan kirinya itu lumpuh, maka tangan kanannya tidak dipotong.

Dalil kami adalah sabda Rasulullah ﷺ:

فَاقْطَعُوْا يَمِيْنَهُ.

"Maka potonglah tangan kanannya."

Disini beliau tidak membedakan. Apabila seseorang mencuri sementara ia mempunyai telapak tangan kanan yang tidak ada jari-jemarinya, sementara bagian tangan yang akan dipotong masih tetap utuh, atau telah hilang sebagian telapak tangannya padanya, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama: Tangan itu tidak boleh dipotong dan yang dipotong adalah kaki kirinya, karena telapak tangan tidak ada pengganti yang ditentukan, sehingga hal itu merupakan bagian dari lengan.

Kedua: Telapak tangannya dipotong. Ini adalah pendapat madzhab, karena masih tersisa sebagian apa yang harus dipotong akibat tindak pencuriannya, sehingga tidak berpindah

kepada bagian tubuh yang setelahnya selama masih ada bagian tubuh yang harus dipotong. Sebagaimana kasus apabila telapak tangannya masih tersisa ruas-ruas jari jemarinya.

Apabila seseorang mencuri dan ia memiliki tangan yang lumpuh akibat adanya penyakit lain atau stroke, maka dalam keadaan ini diminta pendapat kepada pada ahli di bidang kesehatan, agar tidak terjadi kebinasaan setelah dilaksanakannya hukum potong tangan, dan tidak dipindahkan kepada bagian tubuh setelahnya, sebagaimana apabila tangan itu dalam keadaan sehat. Apabila para ahli di bidang kesehatan itu berpendapat, bahwa apabila tangannya dipotong maka dikhawatrikan akan menyebabkan kebinasaannya, maka tangannya itu tidak dipotong dan yang dipotong adalah kaki kirinya, karena tangan kanan itu dianggap seperti tidak ada.

Cabang: Apabila seseorang mencuri suatu pencurian yang mengharuskan hukum potong tangan bagi pelakunya, kemudian ia mencuri dari orang lain suatu pencurian yang mengharuskan hukum potong tangan dikenakan padanya, kemudian ia mencuri untuk ketiga kali dan keempat kalinya, maka diberlakukan hukum potong tangan kepadanya sebagaimana pada kasus pencurian pertama dan hal itu telah mewakili dari seluruh pencurian yang telah ia lakukan. Sebab hal itu adalah satu satu Allah yang satu sama lain saling menyatu, sebagaimana kasus apabila seseorang berzina kemudian ia berzina lagi.

Apabila seseorang mencuri suatu benda dari seseorang lalu hukum potong tangan dikenakan padanya, kemudian benda itu dikembalikan kepada pemiliknya, lalu benda itu dicuri lagi oleh pencuri itu pula untuk yang kedua kalinya, maka dipotong kaki

kirinya karena pencurian itu. Begitu pula apabila ia mencuri untuk yang ketiga kalinya maka dia dikenai hukum potong tangan. Apabila ia mencuri yang keempat kali maka dicuri kakinya.

Abu Hanifah berpendapat, bahwa apabila seseorang mencuri suatu benda untuk pertama kalinya maka pelakunya tidak dikenai hukum potong tangan karena mencurinya, sama saja halnya apakah ia mencuri benda itu dari pemiliknya yang pertama atau dari selainnya.

Dalil kami adalah sabda Nabi ﷺ:

وَإِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوْا يَدَهُ، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوْا رِجْلَهُ، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوْا يَدَهُ، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوْا رِجْلَهُ.

"Apabila seseorang mencuri maka kalian potonglah tangannya, kemudian apabila ia mencuri maka potonglah kakinya, kemudian apabila ia mencuri maka potonglah tangannya, kemudian apabila ia mencuri maka potonglah kakinya."

Disini beliau tidak membedakan antara tindak pencurian pertama dan pencurian berikutnya.

Cabang: Apabila hukum potong tangan akan diterapkan pada seorang pencuri, maka ia harus ditahan sebelum hukuman itu dilaksanakan. Selain itu, pelakunya juga perlu diikat agar ia tidak bergerak sebab apabila ia bergerak maka hal itu dapat mengakibatkan terpotongnya bagian tubuh atau bagian tangan

lainnya. Telapak tangannya dilepaskan dari tangannya dengan cara ditarik tali yang mengikat tangannya pada bagian atas pergelangan tangannya dan ditarik pula tali yang mengikat pada pada telapak tangannya, kemudian tali yang ada dibagian atasnya ditarik ke arah yang ada pada pergelangan tangannya ke arah samping sikutnya, sementara tali yang mengikat telapak tangannya ditarik kepada arah jari jemarinya, hingga menjadi jelas berpisahnya telapak tangan dari bagian lengannya. Pemotongan harus dengan menggunakan pisau yang sangat tajam atau dengan besi yang sangat tajam yang bisa memotong tangan itu dengan satu kali potongan, dan tidak boleh memotongnya dengan pisau yang tidak tajam atau dilakukan sedikit demi sedikit. Karena yang dimaksud adalah menegakkan hukuman had dan bukan untuk menyiksanya kemudian dilakukan Al Hasm pada bagian tangan yang terkena potongan, yaitu dengan meletakkan tangannya setelah pemotongan itu pada minyak atau minyak samin yang sedang direbus. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ:

أَتَى بِرَجُلٍ أَقَرَّ بِأَنَّهُ سَرَقَ شَمْلَةً فَقَالَ: اقْطَعُوْهُ وَاحْسِمُوْهُ.

"Suatu ketika seorang pria yang mengaku bahwa ia telah mencuri sebuah jubah dibawa ke hadapan Nabi ﷺ, lalu beliau bersabda, 'Potonglah tangannya dan lakukan Al Hasm padanya'."

Hal itu diriwayatkan pula oleh dari Abu Bakar dan Umar ؓ dan tidak ada yang menentang keduanya. Juga karena Al Hasm dapat menghentikan aliran darah dan hal itu tidak dapat merusak. Sunnahnya seorang pemimpin memerintahkan suatu tim

yang terdiri dari beberapa orang yang akan melakukan Al Hasm itu, dan seorang pencuri yang dikenakan hukum potong tangan tidak dilakukan padanya kecuali seizinnya karena hal itu hanyalah pengobatan. Apabila ia tak mengizinkan maka Al Hasm tidak boleh dilakukan. Biaya untuk itu semua berupa minyak dan upah eksekutor adalah diambil dari Baitul Mal karena hal itu dilakukan untuk kemaslahatan umat manusia. Akan tetapi apabila Baitul Mal tidak memiliki suatu apa pun maka semua hal itu harus dibebankan kepada pencuri.

Akan tetapi apabila pencuri itu berkata, "Aku aku memotong tanganku ini oleh aku sendiri", maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama: Itu tidak mungkin sebagaimana telah kami sampaikan pendapat kami dalam perkara qishash.

Kedua: Itu dibolehkan, karena maksud dari hukum potong tangan itu adalah peringatan bagi orang lain, dan hal itu dapat terlaksana dengan memotong tangannya sendiri. Lain halnya dalam potong tangan pada perkara qishash, karena yang dimaksud atau yang dituju dari masalah qishash adalah memenuhi kepuasan penuntut qishash, dan hal itu tidak dapat dicapai dengan memotong tangannya sendiri.

Yang mustahab adalah menggantungkan potongan tangannya yang telah dipotong pada pada lehernya dan membiarkan hal itu untuk beberapa saat berdasarkan hadits Fudlalah bin Ubaid yang baru saja kami sebutkan.

Redaksi penulis, "apabila ia wajib dikenai hukum potong tangan kanannya lalu ia mengeluarkan tangan kirinya ..." inti dari perkataan itu adalah apabila telah diwajibkan untuk melaksanakan

hukum potong kepada seorang pencuri untuk memotong tangan kanannya, maka berkata seorang eksekutor kepadanya, "Keluarkanlah tangan kananmu!" Lalu pencuri itu mengeluarkan tangan kirinya yang dikiranya adalah tangan kanannya, atau ia memotong tangan kirinya itu dengan berkeyakinan bahwa tangan kirinya itu boleh untuk menggantikan tangan kanannya, lalu ia memotongnya, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama: Dibolehkan memotong tangan kiri sebagai pengganti tangan kanan. Ini adalah yang sesuai dengan apa yang telah dinashkan, karena perkara itu adalah hak Allah ﷻ dan dasarnya adalah toleransi.

Kedua: Tidak dibolehkan karena itu adalah memotong bagian tubuh bukan pada bagian tubuh yang harus dipotong yang berkaitan dengan tindak pencurian. Hal itu tidak boleh dilakukan sebagaimana pendapat kami dalam perkara hukum qishash, maka berdasarkan pendapat ini apabila seorang eksekutor berkata, "Aku mengetahui bahwa tangan ini adalah tangan kiri dan bahwa tidak boleh untuk memotong tangan kiri itu untuk menggantikan tangan kanan, maka diwajibkan untuk menegakkan hukum qishash kepada eksekutor itu untuk hukum potong tangan dikenakan pada kirinya. Akan tetapi apabila ia berkata, "Aku mengira bahwa tangan itu adalah tangan kanan" atau ia memotong tangan kiri itu karena ia mengira boleh untuk menggantikan tangan kanannya, maka diwajibkan baginya untuk membayar diyat.

Syaikh Abu Hamid Al Isfirayini mengatakan, bahwa hak itu dikembalikan kepada ekesekutor, karena perkataan yang dapat diterima adalah perkataannya dengan disertai sumpahnya dan tidak ada ketetapan hukum qishash dalam perkara ini, melainkan

dibebankan kepadanya diyat tangan kiri. Apakah hukum potong tangan menjadi gugur pada tangan kanan pencuri itu? Dalam hal ini ada dua pendapat.

Abu Ishaq Al Marwazi berkata: Apabila diwajibkan kepada pencuri untuk ditegakkan hukum potong tangan pada tangan kanannya, lalu tangan kirinya hilang karena penyakit kebusukan sehingga ketetapan hukum potong tangan kanan menjadi gugur karenanya.

Syaikh Abu Hamid Al Isfirayini berkata: Aku menduga bahwa pendapatnya itu diambil dari satu pendapat diantara dua pendapat pada masalah ini. Hal ini bukanlah sesuatu yang benar, karena Asy-Syafi'i ﷺ hanya mengggugurkan hukum potong tangan kanan pada perkara ini berdasarkan satu diantara kedua pendapat apabila telah tegak bukti yang menerangkan bahwa hukum potong tangan harus diberlakukan karena telah adanya pencurian. Pengertian ini tidak ada padanya apabila tangan kiri terputus karena penyakit kebusukan.

Redaksi "apabila benda yang dicuri rusak di tangan pencuri ..." inti dari perkataan itu adalah bahwa apabila ia mencuri harta yang telah mencapai nishab yang wajib diterapkan padanya hukum potong tangan, dan apabila harta yang dicuri itu masih tetap utuh, maka hukum potong tangan tetap wajib diberlakukan serta pencuri itu wajib dikenai hukum potong tangan tanpa adanya perbedaan pendapat dalam hal ini. Apabila benda itu sudah tidak utuh lagi atau telah menjadi rusak, maka hukum potong tangan tetap diberlakukan dan menurut kami pencuri harus menggantikan benda yang rusak itu. Yang berpendapat seperti ini adalah Al Hasan Al Bashri, Hammad, Ahmad dan Ishaq.

Sementara Abu Hanifah dan Ats-Tsauri berpendapat, bahwa tidak dipadukan antara mengganti benda curian yang telah rusak itu dengan penerapan hukum potong tangan. Apabila orang yang telah dicuri itu menetapkan kepada hakim bahwa pencuri itu telah mencuri bendanya, maka pencuri itu dikenai hukum potong tangan dan ia tidak menggantikan benda itu. Akan tetapi apabila yang mencuri itu menuntut untuk dikembalikan bendanya yang dicuri itu lalu pencuri menggantinya maka hukum potong tangan menjadi gugur karenanya.

Malik berpendapat, bahwa tangan pencuri itu harus dipotong dalam keadaan bagaimanapun. Apabila pencuri itu mampu maka ia harus menggantikan benda yang dicuri itu, dan apabila pencuri itu tidak mampu maka ia tidak berhutang.

Dalil kami adalah sabda Rasulullah ﷺ:

اَلْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِيْنَارٍ.

"*Hukum potong tangan pada seperempat dinar.*"

Dalam hal ini beliau tidak membedakan. Juga karena hukum potong tangan adalah hukuman had yang menjadi hak Allah yang wajib dilakukan apabila terjadi pencurian suatu benda. Apabila pelakunya wajib mengembalikan benda itu selama benda itu masih dalam keadaan utuh, maka hal itu boleh mewajibkan penegakkan hukum potong tangan dan pencuri berhutang benda itu kepada orang yang dicuri, sebagaimana kasus orang yang mengghashab seorang budak sahaya wanita lalu ia menzinahi wanita itu. *Wallahu a'lam.*